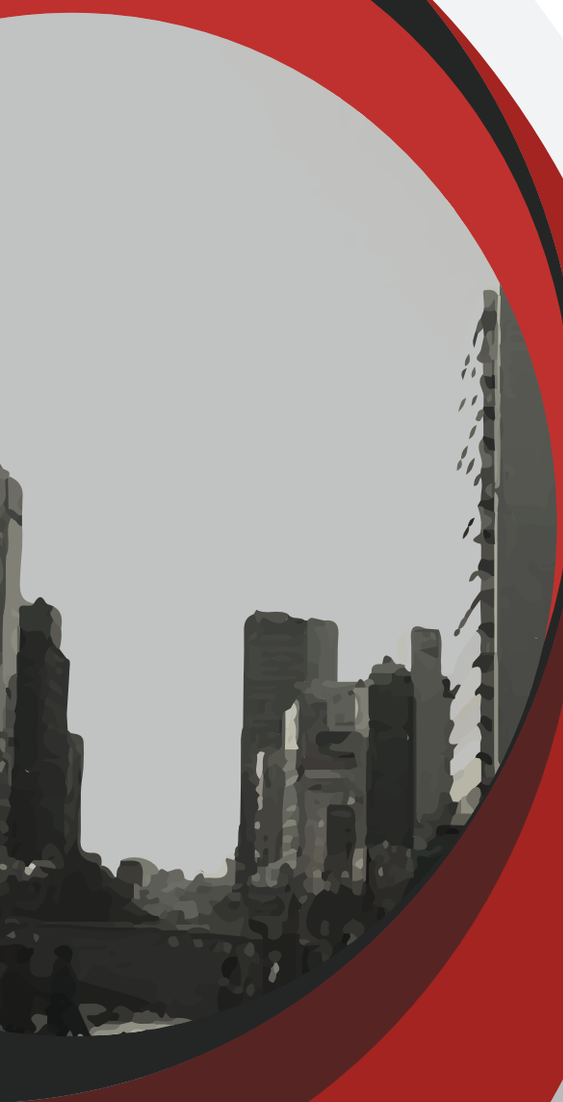


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026

BAPPEDA KABUPATEN KLATEN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jl. Pemuda No. 242 Gd. Pemda II Lt. 2, Telp.0272-321230 Psw. 314-318
Faksimile 0272-328730 KLATEN 57424

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Klaten yaitu " MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA ".

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun untuk jangka waktu 5 (tahun) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akanlebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Penysuanan Dokumen Renstra Bappeda ini, Semoga Dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamin.

Klaten, 20 September 2021
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan(BAPPEDALITBANG)
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BAPPEDALITBANG

SUNARNA, S.H
Pembina utama Muda
NIP. 19630712 199103 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang ..... I – 1

1.2. Landasan Hukum ..... I – 4

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I – 10

1.4. Sistematika Penyusunan ..... I – 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KLATEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ..... II – 1

2.1.1. Struktur Organisasi ..... II – 2

2.1.2. Uraian Tugas ..... II – 3

2.2. Sumber Daya ..... II – 15

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)..... II – 15

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset) ..... II – 17

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II – 19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) ..... II – 27

2.4.1. Tantangan..... II – 27

2.4.2. Peluang ..... II – 28

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... III – 1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ..... III – 4

3.3. Telaahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) III – 8

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ..... III – 8

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri..... III – 12

3.3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah ..... III – 16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... III – 19
3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... III – 19
3.4.2. Telaah kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) III – 20
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ..... III – 21

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... IV – 1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... IV - 2

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi ..... V – 1
5.2. Arah Kebijakan ..... V – 1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... VII – 1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... VII – 4

BAB VIII PENUTUP
8.1. Pedoman Transisi..... VIII – 1
8.2. Kaidah Pelaksanaan..... VIII – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II – 16
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan Golongan Tahun 2021.....	II – 17
Tabel 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2021.....	II – 18
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	II – 20
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	II – 24
Tabel 2.6.	Rasio Anggaran dan Realisasi serta Rata-Rata Pertumbuhan.....	II – 27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III – 2
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III – 6
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III – 10
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III – 13
Tabel 3.5.	Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III – 16
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III – 19
Tabel 3.7.	Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten	III – 20
Tabel 3.8.	Permasalahan Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III – 21
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	IV – 3
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	V – 2

Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	VI – 5
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026	VII – 3
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	VII - 5

DAFTAR GRAFIK

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten ..... I – 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

BAB I berisi:

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai bentuk penjabaran dan langkah strategis perwujudan capaian Visi dan Misi Daerah serta tujuan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) juga mempertimbangkan analisis terhadap kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) serta kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) yang berfokus pada isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah. Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien yang akan menghasilkan suatu rencana program pembangunan daerah yang

terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dengan Kepala Daerah.

Rencana Strategis berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan untuk dilakukan review (evaluasi) dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh. Tentunya review ini dilakukan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah lima tahunan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021- 2026 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, meliputi sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang mana dokumen ini akan terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah mendasari tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
2. Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

   Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.

   Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 berpedoman pada dokumen RPJPD

Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, khususnya pada RPJMD tahap ke-4.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

   Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2016.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

   Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 mengacu pada RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan Renstra juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW tahun 2011-2031.

6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

   Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 mengacu pada KLHS Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
29. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2o19 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional;

32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Klaten.
54. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang akan dicapai selama lima

tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah;

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
3. Memantapkan perencanaan pembangunan daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat prioritas dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan daerah.
4. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN KLATEN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN KLATEN

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, telaahan Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021- 2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten tahun 2021-2026 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

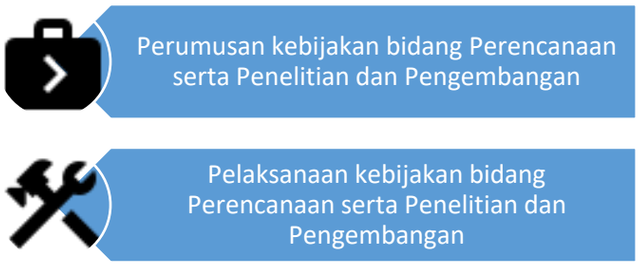
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BAPPEDALITBANG KABUPATEN KLATEN

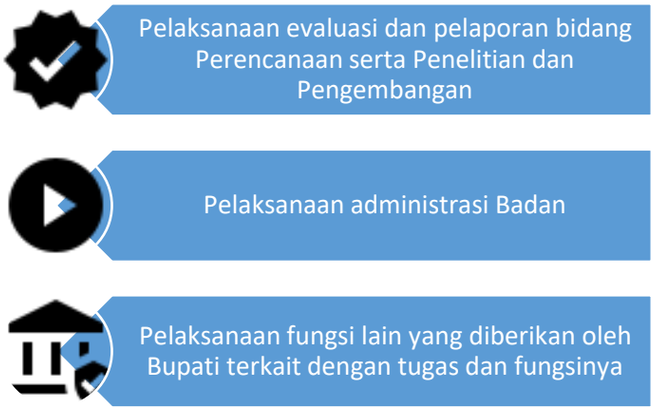
BAB II berisi:
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Selanjutnya, dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) menyelenggarakan fungsi:



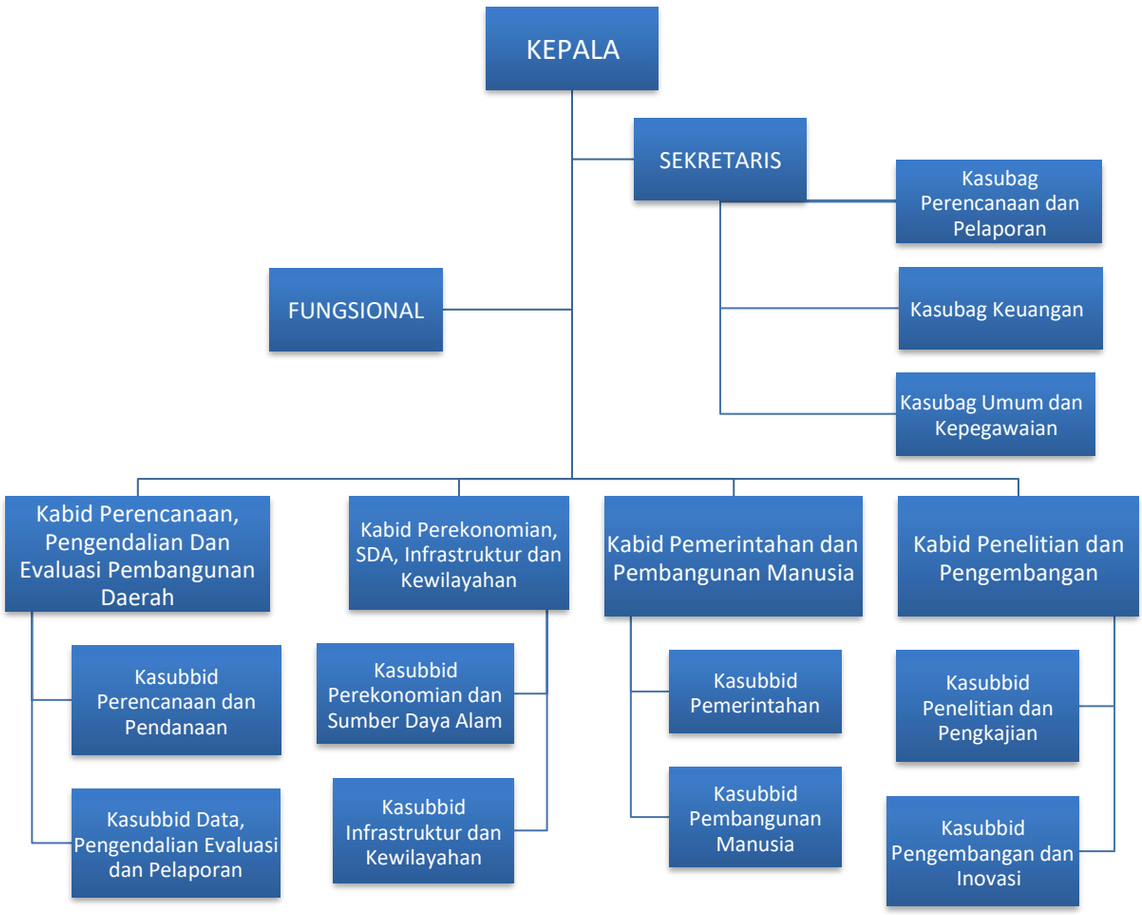


2.1.1. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten terdiri daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2) Sub Bagian Keuangan; dan
    3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari:
    1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
    2) Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
    1) Sub Bidang Pemerintahan dan
    2) Sub Bidang Pembangunan Manusia
e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
    1) Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
    2) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
    1) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian; dan
    2) Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kab. Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Ajuan evaluasi kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten masih dalam proses pembahasan dan Peraturan Bupati terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten belum ditetapkan maka uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sementara mengacu pada Permendagri No. 5 Tahun 2017 sebagai berikut:

A. KEPALA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
5) Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
6) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
7) Pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan badan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. KELOMPOK BIDANG:

1) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, melaksanakan fungsi:

a) Perumusan program kerja bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
d) Pelaksanaan koordinasi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

f) Pengoordinasian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi kegiatan:
   1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
   2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
   3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melaksanakan fungsi :
a) Penyusunan program kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d) Pelaksanaan koordinasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f) Pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, melaksanakan fungsi:
a) Penyusunan program kerja bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
d) Pelaksanaan koordinasi di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
f) Pengoordinasian Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, meliputi kegiatan :
    1. Koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
    2. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4) **Bidang Penelitian dan Pengembangan,** melaksanakan fungsi:
    a) Penyusunan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    b) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    d) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
        1. Pengkoordinasian program penelitian dan pengembangan daerah, meliputi kegiatan:
        2. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
5. Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. KELOMPOK SUBBIDANG/SEKSI

1) **Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan,** yang melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
   b) Menyusun analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
   c) Melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
   d) Melaksanakan konsultasi publik;
   e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
   f) Melaksanakan musrenbang kabupaten;
   g) Menyiapkan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
   h) Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten; dan
   i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berlaitan dengan fungsinya.
2) **Kasubbid Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan,** yang melaksanakan tugas :
   a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisis data dan informasi pemerintahan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
   b) Menyusun analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

c) Melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
d) Menyusun profil pembangunan daerah kabupaten;
e) Melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten;
f) Melakukan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah;
g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; dan
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) **Kasubbid Pemerintahan,** yang melaksanakan tugas :
a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan;
b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
c) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan;
e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) **Kasubbid Pembangunan Manusia**, yang melaksanakan tugas:
a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia;
b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang

pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

c) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
d) Melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia; dan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Kasubbid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang melaksanakan tugas:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
c) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
e) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
f) Melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
g) Melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;

h) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;

i) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam; dan

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) **Kasubbid Infrastruktur dan Kewilayahan,** yang melaksanakan tugas:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;

b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

c) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;

e) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;

f) Melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;

g) Melaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;

h) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

i) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah

bidang kewilayahan; dan

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7) Kasubbid Penelitian dan Pengkajian, mempunyai tugas:

a) Melakukan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;

b) Melakukan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi;

c) Melakukan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa;

d) Melakukan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

e) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial;

f) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;

g) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja; dan

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8) Kasubbid Pengembangan dan Inovasi, mempunyai tugas:

a) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;

c) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;

d) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;

e) Melakukan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;

f) Melakukan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;

g) Melakukan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;
h) Melakukan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
i) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. SEKRETARIAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Badan;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
3) Pengkoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   b) Administrasi keuangan perangkat daerah;
   c) Administrasi barang milik daerah pada Badan;
   d) Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   e) Administrasi umum perangkat daerah;
   f) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   g) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
   h) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
4) Pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,** yang melaksanakan tugas:
   a) Menyusun dokumen perencanaan badan;
   b) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-badan;
   c) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-badan;
   d) Melakukan koordinasi dan penyusunan DPA-badan;
   e) Melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- badan;
   f) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan;
   g) Melakukan evaluasi kinerja badan; dan
   h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sub Bagian Keuangan,** yang melaksanakan tugas:
   a) Menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
   b) Menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
   c) Melakukan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan badan;
   d) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi badan;
   e) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun badan;
   f) Melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
   g) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran badan;
   h) Menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; dan
   i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,** yang melaksanakan tugas:
   a) Menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada badan;
   b) Melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada badan;
   c) Melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada badan;
   d) Mengadakan pakaian badan beserta atribut kelengkapannya;
   e) Menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
   f) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
   g) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
   h) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawain meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
   i) Menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
   j) Menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   k) Melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
   l) Melakukan penatausahaan arsip dinamis pada badan;
   m) Melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada badan;
   n) Melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;

o) Melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
p) Menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa peralatan dan perlengkapan badan;
q) Melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
r) Melakukan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud;
s) Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
t) Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten meliputi sumber daya manusia/aparatur yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana yaitu barang/media sebagai penunjang operasional pekerjaan. Jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Klaten per Juni 2021 sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 24 orang Laki-Laki dan 18 orang Perempuan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten merupakan

akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten KLaten Tahun 2021-2026. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
3	SMA Sederajat	3	0	0	0	3
4	D3	1	0	0	0	1
5	S1	5	8	5	4	22
6	S2	8	6	0	0	14

Eksisting kepegawaian tersebut diatas menggambarkan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki, Prosentase pegawai (baik PNS maupun non PNS) berjenis kelamin Laki-laki sebesar 57,14% dan Perempuan sebesar 42,86%. Berdasarkan tabel di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 14 orang atau proporsinya sebesar 33,33% dari seluruh jumlah pegawai baik PNS maupun non PNS. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 22 orang dengan proporsi 52,38% dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk klasifikasi D3 berjumlah 1 orang dengan proporsi 2,38% dari seluruh jumlah pegawai. Klasifikasi SMA/SMK sebanyak 3 orang atau dengan proporsi sebesar 7,14%, untuk klasifikasi SMP dan SD masing- masing berjumlah 1 orang dengan proporsi 2,38% dari agregat jumlah pegawai yang ada di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten.

Sumber daya aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten menurut golongan, lebih didominasi oleh Golongan III sebanyak 21 orang atau sebesar 65,62% dari jumlah PNS yang ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten, yang ditunjukkkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	5	0	5
2	Golongan III	6	15	21
3	Golongan IV	5	1	6

Dengan melihat SDM yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal, paling banyak adalah lulusan/tamatan S1. Dari 32 PNS yang termasuk dalam jenjang struktural berjumlah 16 pegawai dan 7 pegawai jenjang fungsional yaitu 5 orang fungsional perencana, 1 orang fungsional pranata komputer dan 1 orang fungsional arsiparis. Mengingat beban kinerja yang dihadapi, perlu adanya peningkatan jenjang pendidikan maupun kapasitas dan kompetensi serta kuantitas jumlah aparatur yang dibutuhkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten serta karena adanya tantangan perkembangan dinamika dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Ditinjau dari dukungan sarana prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten didukung beberapa sarana prasarana sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang		Keadaan Akhir Periode	
			Jumlah Barang	Jumlah Harga
01	TANAH		1	819.905.280
	PERALATAN DAN MESIN		1.061	4.965.557.210
02	a	Alat-alat Besar		
03	b	Alat-alat Angkutan	33	1.496.071.370
04	c	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8	40.006.264
05	d	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4	5.850.000
06	e	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	925	2.988.173.467
07	f	Alat-alat Studio dan Komunikasi	80	385.425.029
08	g	Alat-alat Kedokteran		
09	h	Alat-alat Laboratorium	9	25.312.640
10	i	Alat-alat Keamanan	2	24.718.440
	GEDUNG DAN BANGUNAN		13	424.475.720
11	a	Bangunan dan Gedung	13	424.475.720
12	b	Bangunan dan Monumen		
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		2	56.722.260
13	a	Jalan dan Jembatan	1	24.047.260
14	b	Bangunan Air/Irigasi		
15	c	Instalasi	1	32.675.000
16	d	Jaringan		
	ASET LAINNYA KIB E		99	980.587.300
17	a	Buku Perpustakaan	86	960.949.300
18	b	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	13	19.638.000
19	c	Hewan Ternak dan Tumbuhan		

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Bappeda Kabupaten Klaten kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Klaten.

Pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Bappeda di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *)
1	Tingkat konsistensi dan ketepatan waktu perencanaan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%			90	95	95	100	100	100	90	95	88,37	94,5	94,5	100	100	100	93,02	94,5	94,5	
3	Prosentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	%			90	95	95	100	100	100	90	95	95,83	98,8	98,8	100	100	100	100,87	98,8	98,8	
4	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan PERDA	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
6	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *)
7	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%			90	95	95	100	100	100	90	95	96,13	94,5	100	100	100	100	101,19	94,5	100	
8	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%			90	95	95	100	100	100	90	95	98	98,8	100	100	100	100	103,16	98,8	100	
9	Persentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%			55	60	65	70	75	80	55	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100	
10	Prosentase ketersediaan data dan informasi dibidang ekonomi	%			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
11	Persentasi jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah	%			25,97	25,97	26,82	27,27	27,92	28,57	25,97	25,97	12,67	11	15	25	100	100	47,24	40,34	53,72	
12	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%			83	85	87	90	92	100	83	85	87	90	92	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *)
	dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya																					
13	Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100	
14	Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW	Ada/ Tidak Ada			Ada	Ada	100	100	100	100	Ada	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Prosentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik	%			86	88	90	92	94	96	86	88	90	92	94	96	100	100	100	100	100	
18	Presentasi inovasi yang diterapkan	%			45,45	63,64	72,73	81,82	86,36	100	45.45	63,64	60	85,71	85	100	100	100	82,50	104,75	98,43	
19	Jumlah Peserta yang mengikuti	peserta			20	22	25	30	30	35	20	22	31	36	5	10	100	100	124	120	16,67	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *)
	lomba krenova																					
20	Jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan Daerah	jumlah inovasi			10	14	16	18	19	22	10	14	16	21	34		100	100	100	116,67	178,95	
21	Prosentase pengembangan data/informasi daerah	%			7,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	

*) 2021 : Angka Proyeksi

Jika dilihat dari tabel diatas Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Klaten dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 sudah cukup baik, karena Rasio Capaian Kinerja hampir sebagian besar indikator mencapai 100 persen, hanya pada indikator persentasi jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah pada tahun 2018-2020 capaian kinerjanya masih rendah (kurang dari 55%). Sedangkan pada indikator Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova capaian kinerja pada tahun 2020 hanya sebesar 16,67%, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 di tahun 2020 Bappeda Kabupaten Klaten tidak menyelenggarakan lomba krenova tingkat Kabupaten. Capaian sebesar 16,67% diperoleh dari pengiriman peserta lomba Krenova yang diselenggarakan di Tingkat Provinsi sejumlah 5 orang dari target 30 orang. Selanjutnya pada indikator kinerja Prosentase pengembangan data/informasi daerah hanya dilaksanakan pada tahun 2016, **hal ini dikarenakan adanya perubahan SOTK Bappeda Kabupaten Klaten, Tahun 2017 urusan statistik (bidang data dan informasi) tidak lagi menjadi urusan kewenangan Bappeda namun diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten**.

Secara rinci anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Bappeda Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.680.000	1.378.750	1.585.000	2.780.000	3.544.000	2.500.000	1.528.503	1.067.007	1.294.718	2.242.381	3.369.841	1.060.404
2.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	560.000	470.000	475.000	556.500	568.000	326.000	368.755	373.044	410.879	507.823	519.383	172.631
3.	Perencanaan Sosial dan Budaya	730.000	590.000	505.000	550.000	490.000	263.000	405.720	455.629	479.635	469.979	429.260	221.038
4.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	408.850	675.000	463.000	600.000	516.625	500.000	356.192	635.704	438.916	590.469	488.098	389.134
5.	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	-	325.900	325.000	490.000	235.000	355.000	-	212.048	291.512	417.316	217.285	117.490
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	517.000	595.000	770.000	798.000	701.272	660.000	491.687	578.674	695.471	753.080	650.684	391.840
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	224.000	389.500	457.000	351.000	200.250	225.000	215.111	275.035	390.365	288.324	174.810	231.856
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	250.000	458.870	600.000	1.000.000	500.000	500.000	-	274.492	528.206	886.073	447.791	363.954

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
9.	Program Pengembangan Data/Informasi	50.000	-	-	-	-	-	46.900	-	-	-	-	-
10.	Program pendataan Evaluasi penelitian dan Pengembangan	400.000	-	-	-	-	-	282.433	-	-	-	-	-

*) 2021 : Angka Proyeksi

Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Rasio Anggaran dan Realisasi serta Rata-Rata Pertumbuhan

No	Program	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	90,98	77,39	81,69	80,66	95,08	82,91	100,00	84.79
2.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	65,85	79,37	86,50	91,25	91,44	52,80	100,00	77.87
3.	Perencanaan Sosial dan Budaya	55,58	77,23	94,98	85,45	87,60	84,02	100,00	80.81
4.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	87,12	94,18	94,80	98,41	94,48	71,44	100,00	90.07
5.	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	-	65,07	89,70	85,10	92,46	60,45	100,00	78,56
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,10	97,26	90,32	94,37	92,79	90,50	100,00	93.39
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,03	70,61	85,42	82,14	87,30	88,58	100,00	85.01
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	70,61	59,82	88,03	88,61	89,56	82,70	100,00	79,89
9.	Program Pengembangan Data/Informasi	93,80	-	-	-	-	-		-
10.	Program pendataan Evaluasi penelitian dan Pengembangan	70,61	-	-	-	-	-		-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran per program dari tahun 2016 sampai 2021 mengalami fluktuasi, namun rata-rata realisasinya dalam kategori baik karena lebih dari 80%.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. TANTANGAN

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Dinamika perubahan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah;
2. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait

perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Klaten agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

3. Data dan informasi yang belum sepenuhnya berbasis elektronik;
4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan evaluasi;
5. Permasalahan akurasi, kebaruan data, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dalam satu sistem terpadu.
6. Belum cukupnya dukungan data-data primer dan sekunder yang digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
7. Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*". Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan programdalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil/dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan;
8. Meningkatnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berinovasi dalam rangka penelitian dan pengembangan agar dapat diterapkan dalam pembangunan daerah.

2.4.2. PELUANG

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (*eksternal*) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten harus mempunyai strategi pencapain yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi;
3. Dukungan program-program dari Nasional dan Pemerintah Provinsi akan ketercapaian pembangunan daerah.
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, semakin pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya;
5. Tersedianya potensi sumber daya aparatur. Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah;
6. Terbukanya pola berfikir masyarakat, pemangku kepentingan dan stakeholder akan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan daerah;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLATEN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III berisi:
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Klaten Terpilih
3.3. Telaahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. BIDANG PERENCANAAN:

1. Belum optimalnya Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah masih sebesar 20,98, yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%.
2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah masih belum mencapai 100%.
3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya pencapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dalam pembangunan daerah. Ditunjukkan dengan indikator persentase capaian kinerja RPJMD sebesar 53,85%.
5. Hasil evaluasi capaian target belum dijadikan bahan pertimbangan

penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

6. Perubahan regulasi/kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.
7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana pada urusan perencanaan pembangunan.
8. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan.
2. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.
3. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengembangan kebijakan yang berkualitas.
4. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Belum optimalnya Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah masih sebesar 20,98, yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%.	Belum optimalnya konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah masih belum mencapai 100%.	Belum optimalnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan perencanaan perangkat daerah.
		3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah.	Belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah.
		4. Belum optimalnya pencapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dalam pembangunan daerah. Ditunjukkan dengan indikator persentase capaian kinerja RPJMD sebesar 53,85%.	Perlunya kajian efektivitas, efisiensi dan implementasi penganggaran sehingga tidak terjadi gelontoran anggaran pada program kegiatan yang monoton tanpa output yang jelas atau signifikan.
		5. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi belum cukup memadai dalam mendukung perencanaan pembangunan yang ideal.	Belum adanya integrasi dan sinkronisasi data dari sumber data terkait monitoring atau evaluasi sperti dari Bappeda, Inspektorat dan Setda (Bagian Pembangunan).
		6. Perubahan regulasi/ kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.	Kurang tepatnya waktu penerbitan sebuah regulasi. Beberapa regulasi diterbitkan pada tengah proses penyusunan dokumen, sehingga terjadi tumpang tindih dengan regulasi sebelumnya dan disaat implementasi belum optimal.
		7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana pada urusan perencanaan pembangunan.	Kurangnya pembekalan ilmu-ilmu perencanaan seperti diklat-diklat khusus perencanaan, bimtek terkait perencanaan, dll.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		8. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Penyesuaian mutasi ASN terutama dalam tupoksi perencanaan dan evaluasi.
2	Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengkajian serta inovasi dalam pembangunan daerah	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan.	Terbatasnya anggaran kelitbangan, terbatasnya SDM kelitbangan dan dukungan SOTK Kelitbangan
		2. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil- hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah.	Masih rendahnya fasilitas dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.
		3. Kurang optimalnya hasil-hasil penelitian dari universitas dalam pembangunan daerah	Masih kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan universitas dan pihak lain serta belum optimalnya peran DRD
		4. Kurangnya pemanfaatan infrastruktur *Agro Techno Park* Klaten	Belum terbentuknya kelembagaan yang mandiri.
			Terbatasnya anggaran dan SDM yang memadai baik kualitas dan kuantitas.
		5. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengembangan kebijakan yang berkualitas.	Belum adanya fungsional peneliti.
		6. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah.	Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak lain terkait kemajuan dan pengembangan riset, inovasi dan kelitbangan secara makro.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL KLATEN TERPILIH

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut: "**Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**"

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDALITBANG yaitu berada pada misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah: Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang berkualitas, dengan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan serta pengendalian, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten Terpilih tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Misi** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi **Tujuan** : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang berkualitas **Sasaran** : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan serta pengendalian, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Belum optimalnya Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah masih sebesar 20,98, yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%. 2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah masih belum mencapai 100%. 3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah 4. Belum optimalnya pencapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dalam pembangunan daerah. Ditunjukkan dengan indikator persentase capaian kinerja RPJMD sebesar 53,85%. 5. Hasil evaluasi capaian target belum dijadikan bahan pertimbangan penyusunan	1. Belum optimalnya konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Daerah. 2. Belum optimalnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan perencanaan perangkat daerah. 3. Belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah. 4. Perlunya kajian efektivitas, efisiensi dan implementasi penganggaran sehingga tidak terjadi gelontoran anggaran pada program kegiatan yang monoton tanpa output yang jelas atau signifikan. 5. Belum adanya integrasi dan sinkronisasi data dari sumber data terkait monitoring atau evaluasi sperti dari Bappeda, Inspektorat dan Setda (Bagian Pembangunan). 6. Kurang tepatnya waktu penerbitan sebuah regulasi. Beberapa regulasi diterbitkan pada tengah proses penyusunan dokumen, sehingga terjadi tumpang tindih dengan regulasi sebelumnya	1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang Sdgs Dan Perencanaan Sektoral 5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK 6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 12. Regulasi Tentang Kelitbangan 13. Kebijakan Smart City

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perencanaan tahun berikutnya	dan disaat implementasi belum optimal. 7. Kurangnya pembekalan ilmu-ilmu perencanaan seperti diklat- diklat khusus perencanaan, bimtek terkait perencanaan, dll. 8. Penyesuaian mutasi ASN terutama dalam tupoksi perencanaan dan evaluasi. 9. Terbatasnya anggaran kelitbangan, terbatasnya SDM kelitbangan dan dukungan SOTK Kelitbangan 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 11. Masih kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan universitas dan pihak lain serta belum optimalnya peran DRD. 12. Belum terbentuknya kelembagaan yang mandiri. 13. Terbatasnya anggaran dan SDM yang memadai baik kualitas dan kuantitas. 14. Belum adanya fungsional peneliti. 15. Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak lain terkait kemajuan dan pengembangan riset, inovasi dan kelitbangan secara makro	
		6. Perubahan regulasi/kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana pada urusan perencanaan pembangunan 8. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 9. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 11. Kurang optimalnya hasil-hasil penelitian dari universitas dalam pembangunan daerah 12. Kurangnya pemanfaatan infrastruktur *Agro Techno Park* Klaten. 13. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengembangan kebijakan yang berkualitas. 14. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah		

3.3. TELAAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI (BAGI KABUPATEN/KOTA)

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah:

"Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas Dan Kredibel Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah :

Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi 2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam dalam periode 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan

nasional;

3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner;
4. Terwujudnya kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.
5. Sesuai dengan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kabupaten Klaten mendukung pencapaian 3 sasaran antara lain :
    1) Sasaran ke-1, yaitu: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional (Indeks perencanaan pembangunan nasional);
    2) Sasaran ke-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional (kinerja pengendalian pembangunan nasional); dan
    3) Sasaran Ke-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner (persentase rekomendasi kebikan isu strategis pembanguna nasional yang dijalankan K/L dan persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L).

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Sasaran ke-1**: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional (Indeks perencanaan pembanguna nasional), **Sasaran ke-2** : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional (kinerja pengendalian pembangunan nasional) **Sasaran Ke-3**: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner (persentase rekomendasi kebikan isu strategis pembanguna nasional yang dijalankan K/L dan persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L)	1. Belum optimalnya Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah masih sebesar 20,98, yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%. 2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD sebelumya masih belum mencapai 100%. 3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah. 4. Belum optimalnya pencapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dalam pembangunan daerah. Ditunjukkan dengan indikator persentase capaian kinerja RPJMD sebesar 53,85%. 5. Hasil evaluasi capaian target belum dijadikan bahan pertimbangan	1. Belum optimalnya konsis`tensi dan integrasi dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Daerah. 2. Belum optimalnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan perencanaan perangkat daerah. 3. Belum adanya sistem yang mengintegrasik an seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah. 4. Perlunya kajian efektivitas, efisiensi dan implementasi penganggaran sehingga tidak terjadi gelontoran anggaran pada program kegiatan yang monoton tanpa output yang jelas atau signifikan. 5. Belum adanya integrasi dan sinkronisasi data dari sumber data terkait monitoring atau evaluasi sperti dari Bappeda, Inspektorat dan Setda (Bagian Pembangunan). 6. Kurang tepatnya waktu penerbitan sebuah regulasi. Beberapa regulasi diterbitkan pada tengah proses penyusunan dokumen, sehingga terjadi tumpang tindih dengan regulasi sebelumnya dan disaat implementasi belum optimal.	1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang Sdgs Dan Perencana an Sektoral 5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK 6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintah an Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 12. Regulasi Tentang Kelitbangan Kebijakan Smart City

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 6. Perubahan regulasi/kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020. 7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana pada urusan perencanaan pembangunan. 8. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 9. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan. 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 11. Kurang optimalnya hasil-hasil penelitian dari universitas dalam pembangunan daerah. 12. Kurangnya pemanfaatan infrastruktur Agro Techno Park Klaten. 13. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengembangan kebijakan yang berkualitas. 14. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah.	7. Kurangnya pembekalan ilmu-ilmu perencanaan seperti diklat- diklat khusus perencanaan, bimtek terkait perencanaan, dll. 8. Penyesuaian mutasi ASN terutama dalam tupoksi perencanaan dan evaluasi. 9. Terbatasnya anggaran kelitbangan, terbatasnya SDM kelitbangan dan dukungan SOTK Kelitbangan 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 11. Masih kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan universitas dan pihak lain serta belum optimalnya peran DRD. 12. Belum terbentuknya kelembagaan yang mandiri. 13. Terbatasnya anggaran dan SDM yang memadahi baik kualitas dan kuantitas. 14. Belum adanya fungsional peneliti. 15. Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak lain terkait kemajuan dan pengembangan riset, inovasi dan kelitbangan secara makro.	

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif (APPI) dalam memperkuat pemerintahan dalam negeri"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah :

Misi 1: Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;

Misi 2: Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;

Misi 3: Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sesuai dengan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kabupaten Klaten mendukung pencapaian tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri pada sasaran strategis : "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif" dengan indikator sasaran strategis yang didukung, yaitu:

1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
6) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif	1. Belum optimalnya Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah masih sebesar 20,98, yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%.	1. Belum optimalnya konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Daerah. 2. Belum optimalnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan perencanaan perangkat daerah.	1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang Sdgs dan Perencanaan Sektoral.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah masih belum mencapai 100%. 3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah. 4. Belum optimalnya pencapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dalam pembangunan daerah. Ditunjukkan dengan indikator persentase capaian kinerja RPJMD sebesar 53,85%. 5. Hasil evaluasi capaian target belum dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 6. Perubahan regulasi/kebijaka n perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020. 7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM ASN	3. Belum adanya sistem yang mengintegrasi kan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah. 4. Perlunya kajian efektivitas, efisiensi dan implementasi penganggaran sehingga tidak terjadi gelontoran anggaran pada program kegiatan yang monoton tanpa output yang jelas atau signifikan. 5. Belum adanya integrasi dan sinkronisasi data dari sumber data terkait monitoring atau evaluasi sperti dari Bappeda, Inspektorat dan Setda (Bagian Pembangunan). 6. Kurang tepatnya waktu penerbitan sebuah regulasi. Beberapa regulasi diterbitkan pada tengah proses penyusunan dokumen, sehingga terjadi tumpang tindih dengan regulasi sebelumnya dan disaat implementasi belum optimal. 7. Kurangnya pembekalan ilmu-ilmu perencanaan seperti diklat-diklat khusus perencanaan, bimtek terkait perencanaan, dll. 8. Penyesuaian	5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK 6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 12. Regulasi Tentang Kelitbangan 13. Kebijakan Smart City 14. Kebijakan Satu Data Indonesia Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perencana pada urusan perencanaan pembangunan. 8. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 9. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan. 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 11. Kurang optimalnya hasil- hasil penelitian dari universitas dalam pembangunan daerah. 12. Kurangnya pemanfaatan infrastruktur Agro Techno Park Klaten. 13. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengembangan kebijakan yang berkualitas. 14. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah.	mutasi ASN terutama dalam tupoksi perencanaan dan evaluasi. 9. Terbatasnya anggaran kelitbangan, terbatasnya SDM kelitbangan dan dukungan SOTK Kelitbangan 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah 11. Masih kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan universitas dan pihak lain serta belum optimalnya peran DRD. 12. Belum terbentuknya kelembagaan yang mandiri. 13. Terbatasnya anggaran dan SDM yang memadahi baik kualitas dan kuantitas. 14. Belum adanya fungsional peneliti. 15. Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak lain terkait kemajuan dan pengembanga n riset, inovasi dan kelitbangan secara makro.	

3.3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

- Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas
- Sasaran :
  1. Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
  2. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif	1. Belum optimalnya Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah masih sebesar 20,98, yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%.	1. Belum optimalnya konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan Nasional, Provinsi dan Daerah. 2. Belum optimalnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dengan perencanaan perangkat daerah.	1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang Sdgs dan Perencanaan Sektoral.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah masih belum mencapai 100%. 3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah. 4. Belum optimalnya pencapaian kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dalam pembangunan daerah. Ditunjukkan dengan indikator persentase capaian kinerja RPJMD sebesar 53,85%. 5. Hasil evaluasi capaian target belum dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 6. Perubahan regulasi/kebijaka n perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020. 7. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM ASN	3. Belum adanya sistem yang mengintegrasi kan seluruh data perencanaan dan evalusi pembangunan daerah. 4. Perlunya kajian efektivitas, efisiensi dan implementasi penganggaran sehingga tidak terjadi gelontoran anggaran pada program kegiatan yang monoton tanpa output yang jelas atau signifikan. 5. Belum adanya integrasi dan sinkronisasi data dari sumber data terkait monitoring atau evaluasi sperti dari Bappeda, Inspektorat dan Setda (Bagian Pembangunan). 6. Kurang tepatnya waktu penerbitan sebuah regulasi. Beberapa regulasi diterbitkan pada tengah proses penyusunan dokumen, sehingga terjadi tumpang tindih dengan regulasi sebelumnya dan disaat implementasi belum optimal. 7. Kurangnya pembekalan ilmu-ilmu perencanaan seperti diklat-diklat khusus perencanaan, bimtek terkait perencanaan, dll. 8. Penyesuaian	5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK 6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 12. Regulasi Tentang Kelitbangan 13. Kebijakan Smart City 14. Kebijakan Satu Data Indonesia Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perencana pada urusan perencanaan pembangunan. 8. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 9. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan. 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 11. Kurang optimalnya hasil- hasil penelitian dari universitas dalam pembangunan daerah. 12. Kurangnya pemanfaatan infrastruktur Agro Techno Park Klaten. 13. Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengembangan kebijakan yang berkualitas. 14. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah.	mutasi ASN terutama dalam tupoksi perencanaan dan evaluasi. 9. Terbatasnya anggaran kelitbangan, terbatasnya SDM kelitbangan dan dukungan SOTK Kelitbangan 10. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil-hasil inovasi masyarakat dalam pembangunan daerah 11. Masih kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan universitas dan pihak lain serta belum optimalnya peran DRD. 12. Belum terbentuknya kelembagaan yang mandiri. 13. Terbatasnya anggaran dan SDM yang memadahi baik kualitas dan kuantitas. 14. Belum adanya fungsional peneliti. 15. Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak lain terkait kemajuan dan pengembanga n riset, inovasi dan kelitbangan secara makro.	

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011- 2031.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah	Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 12% dalam pelaksanaan	Belum ditetapkannya Perda RTRW 2021-2041	Perencaanan tata ruang selalu berpedoman pada Perda RTRW

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	9.5.2. Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk	Tata kelola pemerintahan, Klaten Smart City, dan Inovasi Daerah	Pemenuhan fungsional peneliti

Sumber : Dokumen Laporan Akhir Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten TA 2021

Karena urusan penelitian dan pengembangan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten, maka untuk mencapai target kinerja urusan bidang penelitian dan pengembangan, pemenuhan fungsional peneliti menjadi hal yang sangat penting. Isu penyederhanaan birokrasi pada tahun 2021 di mana ada pengalihan pejabat pengawas menjadi pejabat fungsional menjadi titik point pemenuhan fungsional peneliti.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berkaitan dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain **Tata Kelola Pemerintahan, Klaten Smart City, dan Inovasi Daerah.**

Tabel 3.8.

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	Tata kelola pemerintahan, Klaten Smart City, dan Inovasi Daerah	Kesadaran masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan ketercapaian smart mobility menuju konsep *Smart City*, karena program ini diperuntukkan masyarakat sehingga masyarakat harus mendukung ketercapaian program *Smart City* secara optimal.	- Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3S/KOMINFO/ HK.03.02/05/2O/T. - Keputusan Bupati Klaten tentang Pembentukan Dewan Smart City serta Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Klaten;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi - misi Bupati Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Adapun tujuan utama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten adalah mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah;

Sebagai tolok ukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah.

Tujuan 2 Terwujudnya pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah secara berkelanjutan;

Sebagai tolok ukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Inovasi Daerah.

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian masing-masing tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Adapun sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

Tujuan 1 **Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran **Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan indikator sasaran sebagai berikut;

1. Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah.
2. Status kinerja pembangunan daerah.

Tujuan 2 **Terwujudnya pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah secara berkelanjutan**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran **Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah**, dengan indikator sasaran persentase inovasi yang diterapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah**		**Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah**	**Hasil Pengukuran Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah**	**Skor**	**20,79**	**22,50**	**23,00**	**24,00**	**25,00**	**26,00**	**27,00**
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah	Jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah dalam renstra perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			b. Status kinerja pembangunan daerah	Jumlah Kinerja Pembangunan Tercapai dibagi Total Kinerja Pembangunan dikalikan 100%	%	56,22	76	77	78	79	80	80
2	**Terwujudnya pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah secara berkelanjutan**		**Indeks Inovasi Daerah**	**Kategori pemerintahan daerah dalam inovasi (Kemendagri)**	**Kategori**	**1.880**	**1.960**	**2.001**	**2.051**	**2.101**	**2.151**	**2.201**
		Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi Yang Diterapkan	Jumlah inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi x 100%	%	85	87	88	89	90	91	92

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan harmonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar stakeholder dan masyarakat, pengembangan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi apelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pemabngunan daerah dengan fokus pemanfataan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan

daerah, pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Perencnaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Visi RPJMD: "Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"			
Misi Ke-2: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).	Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan harmonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar stakeholder dan masyarakat, pengembangan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah
		Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfataan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan daerah, pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Mebel
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

f. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1) Sub Kegiatan Analisis Kondisi Kaerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi Penlaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
4) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
3) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
4) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
3) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
4) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
5) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan
3) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten ahun 2021-2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				**Skor Capaian Aspek Perencanaan dalamSAKIP PemerintahDaerah**	**Hasil Pengukuran Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah**	**indeks**	**20.79**	**22.50**	**23.00**		**24.00**		**25.00**		**26.00**		**27.00**		**27.00**		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah**			**Jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah dalam renstra perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 %**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
		Status kinerja pembangunan daerah			**Jumlah Kinerja Pembangunan Tercapai dibagi Total Kinerja Pembangunan dikalikan 100%**	**%**	**56.22**	**76**	**77**		**78**		**79**		**80**		**80**		**80**		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**		**%**			**100**	**6,139,666,000**	**100**	**6,155,521,000**	**100**	**6,494,993,000**	**100**	**6,369,567,000**	**100**	**6,077,120,000**	**100**	**31,236,867,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**		**%**			**100**	**115,000,000**	**100**	**115,000,000**	**100**	**115,000,000**	**100**	**115,000,000**	**100**	**115,000,000**	**100**	**575,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dokumen	0	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	3	50,000,000	11	**250,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun		dokumen	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	**125,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		dokumen	0	0	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	20	**200,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**5,114,364,000**	**100**	**5,216,328,000**	**100**	**5,464,628,000**	**100**	**5,459,370,000**	**100**	**5,100,208,000**	**100**	**26,354,898,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang	32	32	32	5,054,364,000	32	5,156,328,000	35	5,404,628,000		5,399,370,000	35	5,035,208,000	169	**26,049,898,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		bulan	0	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	15,000,000	12	**55,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		dokumen	0	12	40	50,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	200	**250,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100**	%	**0**	**100**	**100**	**257,826,000**	**100**	**257,000,000**	**100**	**362,000,000**	**100**	**256,181,000**	**100**	**301,872,000**	**100**	**1,434,879,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		unit	15		9	10,000,000	10	10,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	49	**65,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		unit	60		24	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	25	25,000,000	25	45,000,000	124	**145,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		unit	15		14	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	15,000,000	74	**55,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		eksemplar	50,000		50,000	15,000,000	50,000	15,000,000	50,000	15,000,000	50,000	15,000,000	83,000	25,000,000	283,000	**85,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		eksemplar			23,000	7,000,000	23,000	7,000,000	23,000	7,000,000	23,000	7,000,000	23,000	7,000,000	115,000	**35,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		Kali	1380		30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	25	34,181,000	30	40,000,000	145	**194,181,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali	25		50	150,826,000	50	150,000,000	50	250,000,000	50	150,000,000	50	154,872,000	250	**855,698,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	%			**100**	**98,860,000**	**100**	**38,000,000**	**100**	**78,000,000**	**100**	**78,000,000**	**100**	**80,000,000**	**100**	**372,860,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		Unit	0		5	28,000,000	5	28,000,000	5	28,000,000	5	28,000,000	5	30,000,000	25	**142,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja										Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit	12		5	70,860,000	5	10,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	**230,860,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	%			**100**	**238,186,000**	**100**	**213,763,000**	**100**	**159,935,000**	**100**	**145,586,000**	**100**	**155,000,000**	**100**	**912,470,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim		Surat	1600		1,500	10,000,000	1,500	10,000,000	1,500	10,000,000	1,500	10,000,000	1,500	15,000,000	7,500	**55,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik terbayar		Bulan	12		12	142,600,000	12	118,177,000	12	64,349,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	**425,126,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor terbayar		Orang	3		3	85,586,000	3	85,586,000	3.00	85,586,000	3	85,586,000	3	90,000,000	3	**432,344,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100**	%			**100**	**315,430,000**	**100**	**315,430,000**	**100**	**315,430,000**	**100**	**315,430,000**	**100**	**325,040,000**	**100**	**1,586,760,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	34		34	230,390,000	34	230,390,000	34	230,390,000	34	230,390,000	34	240,000,000	170	**1,161,560,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		unit	0		25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	125	**50,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	0		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	**250,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	5		25	25,040,000	25	25,040,000	25	25,040,000	25	25,040,000	25	25,040,000	125	**125,200,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja										Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD**	**Jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah dalam renstra perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 %**	**%**	**100**	**100**	**100**	**2,228,751,000**	**100**	**2,197,807,000**	**100**	**2,190,230,000**	**100**	**2,186,020,000**	**100**	**2,742,709,000**	**100**	**11,545,517,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
				Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	**Jumlah Kinerja Pembangunan Tercapai dibagi Total Kinerja Pembangunan dikalikan 100%**	**%**	**53.69**		**77**		**78**		**79**		**80**		**80**		**80**	**80**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase tersusunya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku**	**(Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang seharusnya disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku) dikali 100**	**%**	**100**		**100**	**1,606,617,000**	**100**	**1,587,807,000**	**100**	**1,580,230,000**	**100**	**1,538,520,000**	**100**	**2,067,709,000**	**100**	**8,380,883,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen (RKPD, RPJMD, RPJPD) analisis pembangunan daerah	Jumlah dokumen (RPJMD, RKPD dan RPJPD) analisis pembangunan daerah	dokumen	0	0	1	75,000,000	1	75,000,000	2	100,000,000	3	100,000,000	2	100,000,000	9	**450,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen (RPJMD, RKPD dan RPJPD) yang ditelaah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen (RPJMD, RKPD dan RPJPD) yang ditelaah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Nasional, Prov, Kabupaten)	dokumen	0	1	1	100,000,000	1	100,000,000	2	125,000,000	3	106,903,000	2	117,709,000	9	**549,612,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan	kegiatan	1		1	100,000,000	1	100,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	150,000,000	8	**600,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Forum SKPD/Lintas SKPD Bidang yang dilaksanakan	Jumlah Forum SKPD/Lintas SKPD Bidang yang dilaksanakan	kegiatan	1	2	3	150,000,000	3	131,190,000	3	123,613,000	3	100,000,000	6	100,000,000	18	**604,803,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	kegiatan	1	2	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	2	250,000,000	2	350,000,000	7	**1,350,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan yang disusun	Jumlah Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan yang disusun	dokumen	1	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	**500,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2	3	2	831,617,000	2	831,617,000	3	756,617,000	4	756,617,000	3	1,150,000,000	14	**4,326,468,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik**	**Jumlah data dan informasi yang diakomodir dibagi jumlah data dan informasi yang seharusnya terakomodir di dalam Sistem Informasi berbasis elektronik**	**%**	**100**		**100**	**312,134,000**	**100**	**300,000,000**	**100**	**300,000,000**	**100**	**337,500,000**	**100**	**300,000,000**	**100**	**1,549,634,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Buku Pengembangan SIPD, Analisis Indikator Sosek Makro, PUS, PEL, GAKY, Nangkis)	dokumen	0	0	6	312,134,000	6	300,000,000	6	300,000,000	6	337,500,000	6	300,000,000	30	**1,549,634,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun**	**Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun dibagi jumlah laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang seharusnya disusun dikali 100**	**%**	**100**		**100**	**310,000,000**	**100**	**310,000,000**	**100**	**310,000,000**	**100**	**310,000,000**	**100**	**375,000,000**	**100**	**1,615,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		dokumen	4		3	210,000,000	3	210,000,000	4	210,000,000	3	210,000,000	3	225,000,000	16	**1,065,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		dokumen	4		4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	150,000,000	20	**550,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah indikator kinerja RPJMD bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target dibagi jumlah total indikator kinerja RPJMD perekonomian dan SDA serta infrastruktur dan kewilayahan dikali 100**	**%**	**70.16**		**100**	**1,573,919,000**	**100**	**1,552,067,000**	**100**	**1,546,716,000**	**100**	**1,518,061,000**	**100**	**1,939,144,000**	**100**	**8,129,907,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja										Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah indikator kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dikali 100%**	%	**57.8**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan**	**Jumlah indikator kinerja yang tercapai Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam RPJMD dibagi jumlah indikator kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam RPJMD dikali 100**	%	**40.32**		**100**	**465,350,000**	**100**	**465,350,000**	**100**	**465,350,000**	**100**	**465,350,000**	**100**	**677,500,000**	**100**	**2,538,900,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali			21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	30	137,500,000	114	**537,500,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kali			10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	20	100,000,000	60	**300,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kali			7	40,000,000	7	40,000,000	7	40,000,000	7	40,000,000	7	40,000,000	35	**200,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersinergitas dan terharmonisasi	Dokumen			1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	**500,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	30	150,000,000	110	**550,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kali			12	25,350,000	12	25,350,000	12	25,350,000	12	25,350,000	24	50,000,000	72	**151,400,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kali			6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	12	50,000,000	36	**150,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersinergitas dan terharmonisasi	Dokumen			1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	5	**150,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasikan**	**Jumlah indikator kinerja yang tercapai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD dibagi jumlah indikator kinerja bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJMD dikali 100**	%	**54.55**		**100**	**458,569,000**	**100**	**450,000,000**	**100**	**450,000,000**	**100**	**450,000,000**	**100**	**525,000,000**	**100**	**2,333,569,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali			20	83,569,000	18	75,000,000	18	75,000,000	18	75,000,000	20	85,000,000	94	**393,569,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kali			10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	10	40,000,000	50	**200,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kali			12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	60	**130,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	Dokumen			1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	**250,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali			24	100,000,000	24	100,000,000	24	100,000,000	24	100,000,000	30	120,000,000	126	**520,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kali			12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	16	60,000,000	64	**260,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kali			12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	60	**130,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersinergitas dan terharmonisasi	Dokumen			1	85,000,000	1	85,000,000	1	85,000,000	1	85,000,000	1	110,000,000	5	**450,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Perencanaan Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasikan**	**Jumlah indikator kinerja yang tercapai bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD dibagi jumlah indikator kinerja Infrastruktur dan Kewilayahan dalam RPJMD dikali 100**	**%**	**66.18**		**100**	**650,000,000**	**100**	**636,717,000**	**100**	**631,366,000**	**100**	**602,711,000**	**100**	**736,644,000**	**100**	**3,257,438,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali	20		20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	111,644,000	100	**511,644,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah B Bidang infrastruktur	Kali	12		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	18	75,000,000	66	**275,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Kali	10		10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	30	75,000,000	70	**175,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersinergitas dan terharmonisasi	Dokumen	1		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	5	**275,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali	20		20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	100	**750,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Kali	12		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	60	**250,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Kali	10		10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	20	50,000,000	60	**150,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	Dokumen	1		1	200,000,000	1	186,717,000	1	181,366,000	1	152,711,000	1	150,000,000	5	**870,794,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
Terwujudnya pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah secara berkelanjutan				**Indeks inovasi daerah**	**Kategori pemerintah daerah dalam inovasi (Kemendagri)**	**kategori**	**1,880**	**1,960**	**2,001**		**2,051**		**2,101**		**2,151**		**2,201**		**2,201**		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
	Meningkatnyaa penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	**persentase inovasi yang diterapkan**			**Jumlah inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi dikalikan 100%**	**%**	**85**	**87**	**88**		**89**		**90**		**91**		**92**		**92**		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**	**Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi hasil kelitbangan x100**	**%**	**63**	**63**	**54.8**	**814,434,000**	**59.4**	**909,219,000**	**64**	**988,096,000**	**68.6**	**911,603,000**	**73.2**	**1,058,590,000**	**73.2**	**4,681,942,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	**(Jumlah inovasi perangkat daerah tahun n dikurangi jumlah inovasi perangkat daerah tahun n-1) dibagi jumlah inovasi perangkat daerah tahun n-1 x100**	**%**	**11.12**	**13.34**	**14.68**		**15**		**15.5**		**16**		**16.5**		**16.5**		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana**	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana dibagi Jumlah Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang direncakan dalam tahun berkenaan**	**%**	**NA**	**100**	**100**	**224,434,000**	**100**	**220,000,000**	**100**	**220,000,000**	**100**	**150,000,000**	**100**	**210,000,000**	**100**	**1,024,434,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja										Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Dokumen	NA	1	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000		-		-	3	360,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Dokumen	NA	0	0	-	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	90,000,000	4	210,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Dokumen	NA	0	1	40,000,000	0	-	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	3	140,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen data kelitbangan dan pertauran yang tersusun		dokumen	NA	1	1	64,434,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	70,000,000	5	314,434,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana**	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana dibagi jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di rencanakan X 100**	%	**NA**	**100**	**100**	**200,000,000**	**100**	**290,000,000**	**100**	**280,000,000**	**100**	**290,000,000**	**100**	**340,000,000**	**100**	**1,400,000,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial yang terlaksana		Dokumen	NA	0	0	-	1	90,000,000	1	80,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	4	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang terlaksana		Dokumen	NA	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	5	775,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja yang terlaksana		Dokumen	NA	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	5	275,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Presentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana**	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana dibagi jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direncanakan pada tahun berkenaan**	%	**NA**	**100**	**100**	**215,000,000**	**100**	**225,000,000**	**100**	**300,000,000**	**100**	**296,603,000**	**100**	**300,000,000**	**100**	**1,336,603,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terlaksana		Dokumen	NA	0	1	50,000,000	0	-	0		0		1	50,000,000	2	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang terlaksana		Dokumen	NA	1	1	165,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	196,603,000	1	150,000,000	5	886,603,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target		target		target		target		target		target		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*11*		*13*		*15*		*17*		*19*		*21*		*23*
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang terlaksana		Dokumen	NA	0	0	-	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	0	-	2	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum yang terlaksana		Dokumen	NA	0	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	0	-	1	50,000,000	3	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang terlaksana		Dokumen	NA	0	0	-	0		0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terlaksana**	**Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terlaksana di bagi jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang direncanakan pada tahun berkenaan**	**%**	**NA**	**80**	**100**	**175,000,000**	**100**	**174,219,000**	**100**	**188,096,000**	**100**	**175,000,000**	**100**	**208,590,000**	**100**	**920,905,000**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Dokumen	NA	1	1	120,000,000	1	102,219,000	1	113,096,000	1	100,000,000	1	108,590,000	5	543,905,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil-Hasil Kelitbangan yang tersosialisasi dan terdiseminasi		Dokumen hasil kelitbangan	NA	1	1	40,000,000	1	40,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	70,000,000	5	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang terfasilitasi		HAKI	NA	0	1	15,000,000	1	32,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	127,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
JUMLAH										**10,756,770,000**		**10,814,614,000**		**11,220,035,000**		**10,985,251,000**		**11,817,563,000**		**55,594,233,000**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, penyelenggaraan pemerintah dapat selaras dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akutabilitas kinerja.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabuaten Klaten tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 selama lima

tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Pengukuran Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	20,79	22,50*	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	27,00
2	Indeks Inovasi Daerah	Kategori pemerintahan daerah dalam inovasi (Kemendagri)	Kategori	1.880	1.960	2.001	2.051	2.101	2.151	2.201	2.201

7.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah : Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah	Jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam renstra perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan tahun berkenan dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Status kinerja pembangunan daerah	Jumlah Kinerja Pembangunan Tercapai dibagi Total Kinerja Pembangunan dikalikan 100	%	56,22	76	77	78	79	80	80	80
3	Persentase Inovasi Yang Diterapkan	Jumlah inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi x 100	%	85	87	88	89	90	91	92	92

BAB VIII
PENUTUP

8.1. PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang

tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD dan pencapaian *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

LAMPIRAN

HASIL PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENSTRA BAPPEDALITBANG TAHUN 2021-2026 BERDASARKAN SK BUPATI NOMOR 050/382 TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

NOMOR 050 / 382 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa pemutakhiran dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup rencana program, kegiatan dan subkegiatan pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah periode Tahun 2021-2026 yang dilakukan dengan pemetaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Hasil Pemutakhiran Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pemutakhiran Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dilakukan melalui pemetaan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target dan satuan berdasarkan pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan.

KETIGA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Rencana Strategis sebagai pedoman dalam rangka pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, serta pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 December 2022

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 050 / 382 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

HASIL PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

KERTAS KERJA PEMUTAKHIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2026

Perangkat Daerah : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10						11				
5.01.01	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**6,139,666,000**	**6,155,521,000**	**6,494,993,000**	**6,369,567,000**	**6,077,120,000**
5.01.01.2.01	**5.01.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**115,000,000**	**115,000,000**	**115,000,000**	**115,000,000**	**115,000,000**
5.01.01.2.01.01	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	2	2	2	2	3	11	2	2	2	2	3	11	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
5.01.01.2.01.06	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
5.01.01.2.01.07	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Laporan	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
5.01.01.2.02	**5.01.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5,114,364,000**	**5,216,328,000**	**5,464,628,000**	**5,459,370,000**	**5,100,208,000**
5.01.01.2.02.01	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang/bulan	32	32	35	35	35	169	32	32	35	35	35	169	5,054,364,000	5,156,328,000	5,404,628,000	5,399,370,000	5,035,208,000
5.01.01.2.02.02	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	5	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000
5.01.01.2.02.03	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	40	40	40	40	40	200	40	40	40	40	40	200	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
5.01.01.2.06	**5.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**257,826,000**	**257,000,000**	**362,000,000**	**256,181,000**	**301,872,000**
5.01.01.2.06.01	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	Paket	9	10	10	10	10	49	9	1	1	1	1	1	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
5.01.01.2.06.02	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	Paket	24	25	25	25	25	124	24	2	2	2	2	10	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	45,000,000
5.01.01.2.06.03	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	Paket	14	15	15	15	15	74	14	1	1	1	1	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000
5.01.01.2.06.05	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Eksemplar	Paket	50000	50000	50000	50000	83000	283000	50000	2	2	2	2	10	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000
5.01.01.2.06.06	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar	Dokumen	23000	23000	23000	23000	23000	115000	23000	36	36	36	36	180	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
5.01.01.2.06.08	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali	Laporan	30	30	30	25	30	145	30	12	12	12	12	60	40,000,000	40,000,000	40,000,000	34,181,000	40,000,000
5.01.01.2.06.09	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	Laporan	50	50	50	50	50	250	50	12	12	12	12	60	150,826,000	150,000,000	250,000,000	150,000,000	154,872,000
5.01.01.2.07	**5.01.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**98,860,000**	**38,000,000**	**78,000,000**	**78,000,000**	**80,000,000**
5.01.01.2.07.05	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Unit	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	30,000,000
5.01.01.2.07.11	5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Unit	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	70,860,000	10,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
5.01.01.2.08	**5.01.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**238,186,000**	**213,763,000**	**159,935,000**	**145,586,000**	**155,000,000**
5.01.01.2.08.01	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat	Laporan	1500	1500	1500	1500	1500	7500	1500	12	12	12	12	60	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10						11				
5.01.01.2.08.02	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	142,600,000	118,177,000	64,349,000	50,000,000	50,000,000
5.01.01.2.08.04	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	12	60	85,586,000	85,586,000	85,586,000	85,586,000	90,000,000
5.01.01.2.09	**5.01.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**315,430,000**	**315,430,000**	**315,430,000**	**315,430,000**	**325,040,000**
5.01.01.2.09.02	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Unit	34	34	34	34	34	170	34	34	34	34	34	170	230,390,000	230,390,000	230,390,000	230,390,000	240,000,000
5.01.01.2.09.05	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	Unit	25	25	25	25	25	125	25	25	25	25	25	125	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
5.01.01.2.09.09	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Unit	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
5.01.01.2.09.10	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Unit	25	25	25	25	25	125	25	25	25	25	25	125	25,040,000	25,040,000	25,040,000	25,040,000	25,040,000
5.01.02	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD**	**Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2,228,751,000**	**2,197,807,000**	**2,190,230,000**	**2,186,020,000**	**2,742,709,000**
				Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	**Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD**	**%**	**%**	**77**	**78**	**79**	**80**	**80**	**80**	**77**	**78**	**79**	**80**	**80**	**80**					
5.01.02.2.01	**5.01.02.2.01**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,606,617,000**	**1,587,807,000**	**1,580,230,000**	**1,538,520,000**	**2,067,709,000**
5.01.02.2.01.01	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen (RKPD, RPJMD, RPJPD) analisis pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Dokumen	1	1	2	3	2	9	1	1	2	3	2	9	75,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
5.01.02.2.01.02	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen (RPJMD, RKPD dan RPJPD) yang ditelaah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen	Dokumen	1	1	2	3	2	9	1	1	2	3	2	9	100,000,000	100,000,000	125,000,000	106,903,000	117,709,000
5.01.02.2.01.03	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	kegiatan	Berita Acara	1	1	2	2	2	8	1	1	2	2	2	8	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000	150,000,000
5.01.02.2.01.04	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Forum SKPD/Lintas SKPD Bidang yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	kegiatan	Berita Acara	3	3	3	3	6	18	3	3	3	3	6	18	150,000,000	131,190,000	123,613,000	100,000,000	100,000,000
5.01.02.2.01.05	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	kegiatan	Berita Acara	1	1	1	2	2	7	1	1	1	2	2	7	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	350,000,000
5.01.02.2.01.06	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan yang disusun	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	dokumen	Usulan	1	1	1	1	1	5	1	5010	5010	5010	5010	25050	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
5.01.02.2.01.07	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	Dokumen	2	2	3	4	3	14	2	2	3	4	3	14	831,617,000	831,617,000	756,617,000	756,617,000	1,150,000,000
5.01.02.2.02	**5.01.02.2.02**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik**	**Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**312,134,000**	**300,000,000**	**300,000,000**	**337,500,000**	**300,000,000**
5.01.02.2.02.01	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	Masukan	6	6	6	6	6	30	6	60	60	60	60	300	312,134,000	300,000,000	300,000,000	337,500,000	300,000,000
5.01.02.2.03	**5.01.02.2.03**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun**	**Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**310,000,000**	**310,000,000**	**310,000,000**	**310,000,000**	**375,000,000**
5.01.02.2.03.01	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	dokumen	Laporan	3	3	4	3	3	16	3	3	4	3	3	16	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	225,000,000
5.01.02.2.03.03	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	dokumen	Laporan	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000
5.01.03	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1,573,919,000**	**1,552,067,000**	**1,546,716,000**	**1,518,061,000**	**1,939,144,000**
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**					

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10						11				
5.01.03.2.01	**5.01.03.2.01**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasikan**	**Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasikan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**458,569,000**	**450,000,000**	**450,000,000**	**450,000,000**	**525,000,000**
5.01.03.2.01.01	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali	Dokumen	20	18	18	18	20	94	20	2	4	2	2	12	83,569,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	85,000,000
5.01.03.2.01.02	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kali	Perangkat Daerah	10	10	10	10	10	50	10	36	36	36	36	180	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
5.01.03.2.01.03	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kali	Laporan	12	12	12	12	12	60	12	36	36	36	36	180	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000
5.01.03.2.01.04	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	2	4	2	2	12	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
5.01.03.2.01.05	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kali	Dokumen	24	24	24	24	30	126	24	2	4	2	2	12	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	120,000,000
5.01.03.2.01.06	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kali	Perangkat Daerah	12	12	12	12	16	64	12	5	5	5	5	25	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	60,000,000
5.01.03.2.01.07	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kali	Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	60	12	5	5	5	5	25	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000
5.01.03.2.01.08	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	2	4	2	2	12	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	110,000,000
5.01.03.2.02	**5.01.03.2.02**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan**	**Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**465,350,000**	**465,350,000**	**465,350,000**	**465,350,000**	**677,500,000**
5.01.03.2.02.01	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kali	Dokumen	21	21	21	21	30	114	21	2	4	2	2	12	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	137,500,000
5.01.03.2.02.02	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kali	Perangkat Daerah	10	10	10	10	20	60	10	5	5	5	5	25	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000
5.01.03.2.02.03	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kali	Perangkat Daerah	7	7	7	7	7	35	7	5	5	5	5	25	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
5.01.03.2.02.04	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	2	4	2	2	12	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
5.01.03.2.02.05	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kali	Dokumen	20	20	20	20	30	110	20	2	4	2	2	12	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000
5.01.03.2.02.06	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kali	Perangkat Daerah	12	12	12	12	24	72	12	1	1	1	1	5	25,350,000	25,350,000	25,350,000	25,350,000	50,000,000

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja											Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah									
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10						11				
5.01.03.2.02.07	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kali	Perangkat Daerah	6	6	6	6	12	36	6	1	1	1	1	5	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000
5.01.03.2.02.08	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	2	4	2	2	12	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000
5.01.03.2.03	**5.01.03.2.03**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasikan**	**Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasikan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**650,000,000**	**636,717,000**	**631,366,000**	**602,711,000**	**736,644,000**
5.01.03.2.03.01	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kali	Dokumen	20	20	20	20	20	100	20	2	4	2	2	12	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	111,644,000
5.01.03.2.03.02	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kali	Perangkat Daerah	12	12	12	12	18	66	12	3	3	3	3	15	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000
5.01.03.2.03.03	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kali	Perangkat Daerah	10	10	10	10	30	70	10	3	3	3	3	15	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	75,000,000
5.01.03.2.03.04	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	2	4	2	2	12	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000
5.01.03.2.03.05	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kali	Dokumen	20	20	20	20	20	100	20	2	4	2	2	12	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
5.01.03.2.03.06	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kali	Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	60	12	1	1	1	1	5	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
5.01.03.2.03.07	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kali	Perangkat Daerah	10	10	10	10	20	60	10	1	1	1	1	5	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000
5.01.03.2.03.08	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan yang tersinergitas dan terharmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	2	4	2	2	12	200,000,000	186,717,000	181,366,000	152,711,000	150,000,000
5.05.02	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**	**%**	**%**	**54.80**	**59.40**	**64.00**	**68.60**	**73.20**	**73.20**	**54.80**	**59.40**	**64.00**	**68.60**	**73.20**	**73.20**	**814,434,000**	**909,219,000**	**988,096,000**	**911,603,000**	**1,058,590,000**
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	**Pertumbuhan inovasi perangkat daerah**	**%**	**%**	**14.68**	**15.00**	**15.50**	**16.00**	**16.50**	**16.50**	**14.68**	**15.00**	**15.50**	**16.00**	**16.50**	**16.50**					
5.05.02.2.01	**5.05.02.2.01**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana**	**Persentase penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang terlaksana**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**224,434,000**	**220,000,000**	**220,000,000**	**150,000,000**	**210,000,000**
5.05.02.2.01.02	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	Laporan	1	1	1	0	0	3	1	1	1	0	0	3	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0
5.05.02.2.01.05	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dokumen	Laporan	0	1	1	1	1	4	0	1	1	1	1	4	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	90,000,000
5.05.02.2.01.11	5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Dokumen	Laporan	1	0	0	1	1	3	1	0	0	1	1	3	40,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja											Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah									
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10						11				
5.05.02.2.01.12	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen data kelitbangan dan peraturan yang tersusun	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	64,434,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	70,000,000
5.05.02.2.02	**5.05.02.2.02**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200,000,000**	**290,000,000**	**280,000,000**	**290,000,000**	**340,000,000**
5.05.02.2.02.01	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Dokumen	0	1	1	1	1	4	0	1	1	1	1	4	0	90,000,000	80,000,000	90,000,000	90,000,000
5.05.02.2.02.05	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	175,000,000
5.05.02.2.02.09	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000
5.05.02.2.03	**5.05.02.2.03**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**215,000,000**	**225,000,000**	**300,000,000**	**296,603,000**	**300,000,000**
5.05.02.2.03.01	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Dokumen	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	2	50,000,000	0	0	0	50,000,000
5.05.02.2.03.04	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	165,000,000	175,000,000	200,000,000	196,603,000	150,000,000
5.05.02.2.03.07	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Dokumen	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	2	0	0	50,000,000	50,000,000	0
5.05.02.2.03.09	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	Dokumen	0	1	1	0	1	3	0	1	1	0	1	3	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
5.05.02.2.03.10	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	Dokumen	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	50,000,000	50,000,000
5.05.02.2.04	**5.05.02.2.04**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terlaksana**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terlaksana**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**175,000,000**	**174,219,000**	**188,096,000**	**175,000,000**	**208,590,000**
5.05.02.2.04.01	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	120,000,000	102,219,000	113,096,000	100,000,000	108,590,000
5.05.02.2.04.04	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil-Hasil Kelitbangan yang tersosialisasi dan terdiseminasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen Hasil Kelitbangan	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	40,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000	70,000,000
5.05.02.2.04.05	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang terfasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	HAKI	Laporan	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	15,000,000	32,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000
JUMLAH																				**10,756,770,000**	**10,814,614,000**	**11,220,035,000**	**10,985,251,000**	**11,817,563,000**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

"KLATEN MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"

BAPPEDA KABUPATEN KLATEN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jl. Pemuda No. 242 Gd. Pemda II Lt. 2, Telp.0272-321230 Psw. 314-318
Faksimile 0272-328730 KLATEN 57424

RENCANA STRATEGIS

Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2021-2026

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat disusun.

Rencana Strategis merupakan satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih. Renstra sebagai dokumen rencana resmi di dalamnya mengandung visi,misi,tujuan,sasaran,strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renstra di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten didasarkan pada hasil pembahasan perencanaan strategis masing-masing bidang yang selanjutnya dijadikan dasar renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi. Dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan merupakan hasil pembahasan bersama antar seluruh komponen organisasi,sehingga penyusunan renstra merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan mempermudah dalam mencapai tujuan.

Kami menyadari bahwa Renstra yang telah kami susun ini belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharap adanya kritik dan saran demi perbaikan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan Visinya.

Klaten, 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

SUPARTI HARTINI, SH, CN
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198903 2 010

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR..... 1-1

DAFTAR ISI..... 1-2

BAB I PENDAHULUAN..... 1-1

1.1. Latar Belakang 1-1

1.2. Landasan Hukum 1-3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 1-8

1.4. Sistematika Penulisan..... 1-11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 2-1

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2-1

2.2. Sumber Daya..... 2-13

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 2-16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2-23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN..... 3-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 3-1

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3-2

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 3-5

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 3-11

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 3-13

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4-1

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 4-1

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 4-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5-1
5.1. Strategi 5-1
5.2. Arah Kebijakan..... 5-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 6-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN..... 7-1
7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... 7-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 7-3
BAB VII PENUTUP..... 8-1
8.1. Pedoman Transisi..... 8-1
8.2. Kaidah Pelaksana..... 8-1

BAB I
PENDAHULUAN

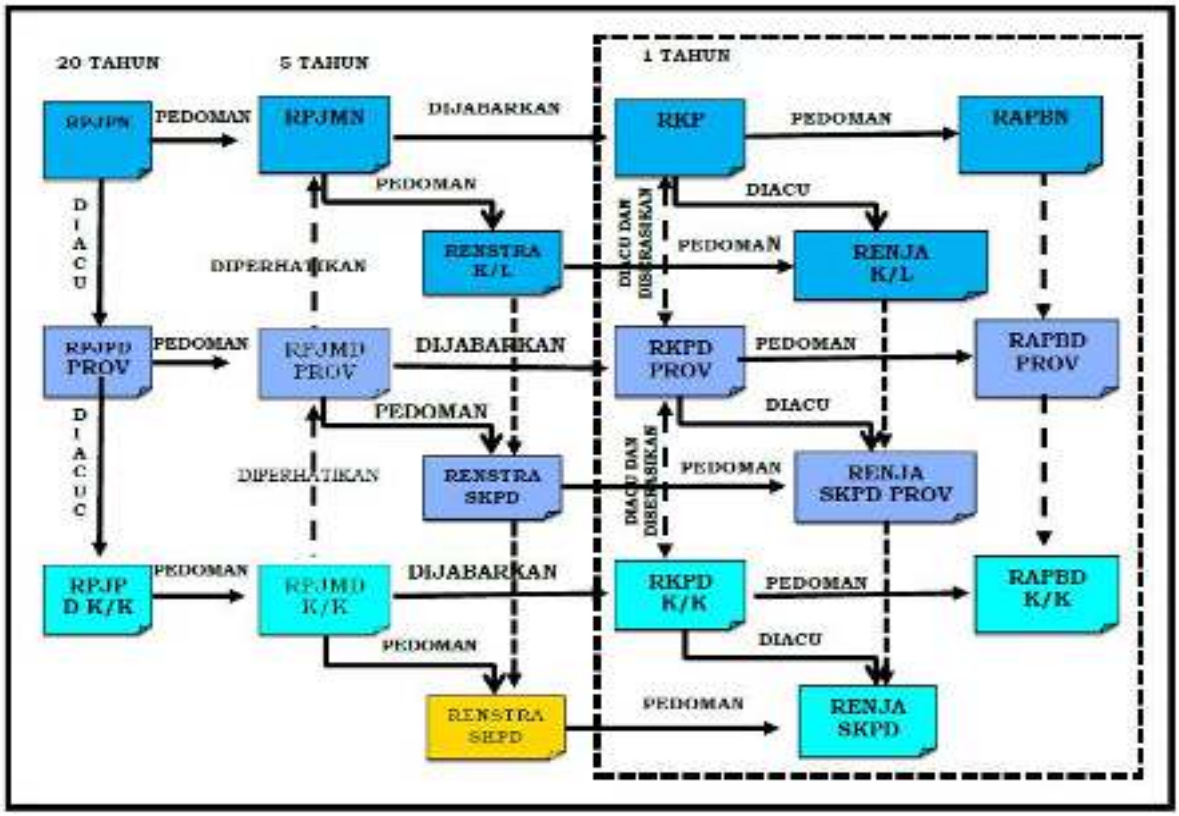
1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Didalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan Renstra Satuan Kerja perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan ke dalam Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Didalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten menjabarkan visi dan misi, menguraikan program dan kegiatan serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima

tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan renstra, rancangan akhir renstra, hingga penetapan renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen renstra ini merupakan perencanaan dan penganggaran yang bersifat hierarkhis, artinya dokumen renstra Badan Kepegawaia Daerah Kabupaten Klaten merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten, serta menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten merupakan penjabaran dari visi,misi dan program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten. Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) tahun 2020- 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tentang manajemen sumber daya aparatur. Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara tahun 2020- 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tentang Meningkatnya Profesionalisme ASN. Sedangkan keterkaitan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 yaitu ingin mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah .

Keterkaitan Renstra dan RPJMD, Renstra K/L, Propinsi dan Renja



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6264);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten;
37. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 Tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah :

1) Sebagai pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten ;

2) Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah tahun 2021-2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 adalah :

1) Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui RPJMD Kabuapten Klaten tahun 2021-2026 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah;
2) Menjabarkan tujuan, sasaran dan program kerja operasional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026;
3) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada stakeholder mengenai penggunaan sumber daya dalam melaksanankan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan umum di Kabupaten Klaten;
4) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten, telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara, telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

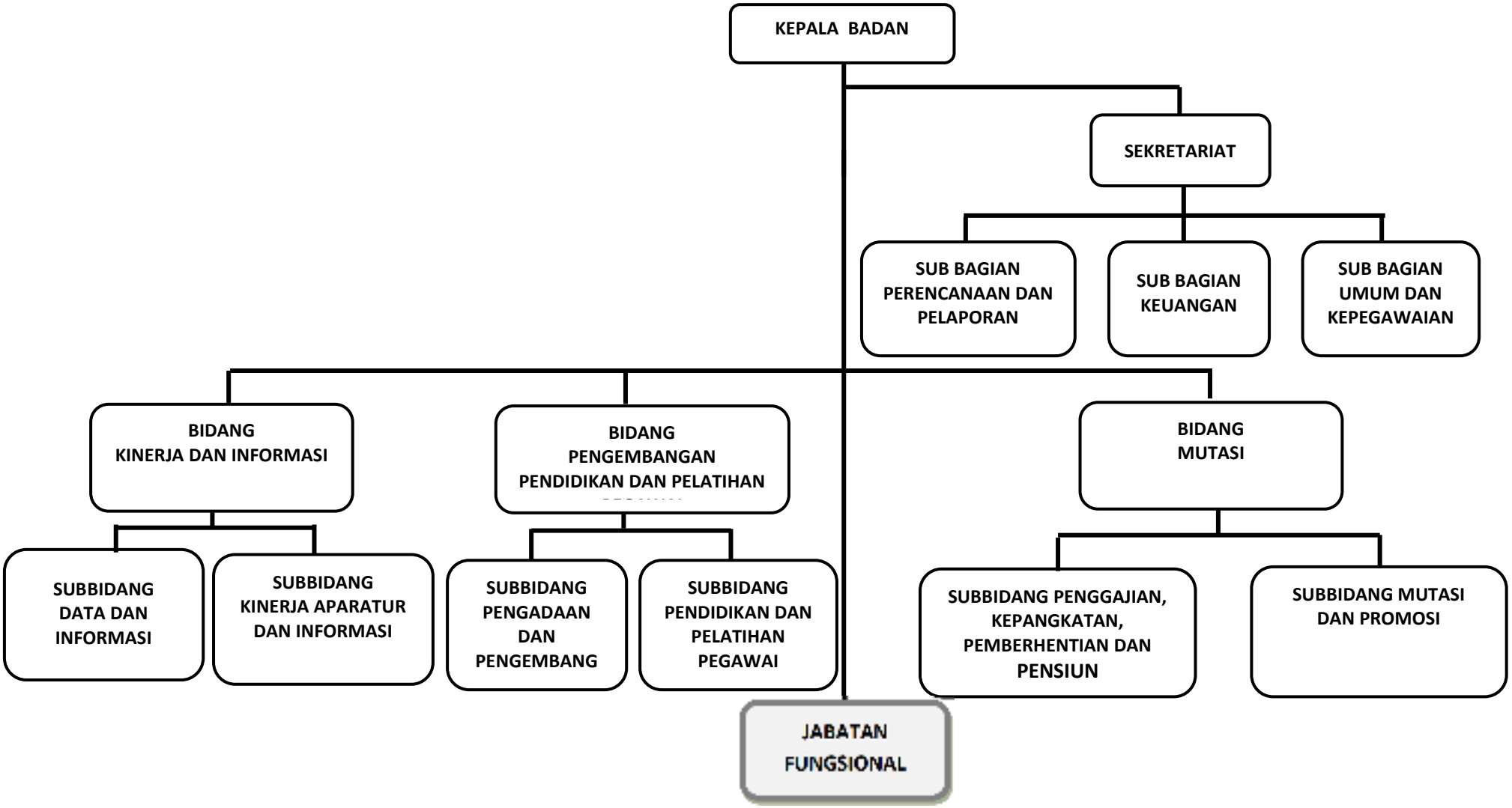
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Kinerja dan Informasi, terdiri dari :
    1. Subbidang Data dan Informasi; dan
    2. Subbidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
d. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari :
    1. Subbidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; dan
    2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
e. Bidang Mutasi, terdiri dari :
    1. Subbidang Penggajian, Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun; dan
    2. Subbidang Mutasi dan Promosi;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meliputi perumusan 8 kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan menyelenggaraka fungsi :

1. mengoordinasikan penyusunan program Badan dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
2. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
5. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan;
6. memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
7. melaksanakan advokasi hukum di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
8. memberikan izin di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
9. memberikan persetujuan/dispensasi dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
10. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
12. membina bawahan dalam pencapaian program Badan dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;

14. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;
15. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
19. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis

program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Badan;

5. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan;
7. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
8. mengoordinasikan pemberian ijin dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
9. mengoordinasikan pemberian persetujuan/dispensasi dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
10. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
11. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Badan;
12. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
13. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
14. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
15. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
16. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Kinerja dan Informasi

Bidang Kinerja dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Kinerja dan Informasi meliputi penilaian kinerja aparatur, penghargaan, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin, perlindungan aparatur, sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, dokumentasi, informasi, tenaga kontrak daerah/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, fasilitasi profesi ASN dan administrasi umum kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kinerja dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Kinerja dan Informasi;
2. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Kinerja dan Informasi;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Kinerja dan Informasi;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Kinerja dan Informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Kinerja dan Informasi;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Kinerja dan Informasi;
7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. mengoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan kepegawaian;
9. mengoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah kedudukan hukum pegawai meliputi uang tunggu, bantuan uji kesehatan, kecelakaan kerja;
10. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian;

11. mengoordinasikan peningkatan kesejahteraan pegawai;
12. mengoordinasikan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan pegawai;
13. mengoordinasikan proses administrasi kepegawaian tentang izin untuk perkawinan, perceraian, pemberian cuti menjadi Kepala Desa, menjadi Perangkat Desa dan menjadi pejabat negara;
14. menghimpun dan mengolah data administrasi yang berhubungan dengan tenaga kontrak daerah/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
15. memverifikasi database informasi kepegawaian;
16. mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
17. merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
18. merumuskan kebijakan pemberian tunjangan kinerja Pegawai;
19. merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
20. mengoordinir kegiatan penilaian kinerja;
21. mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
22. memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
23. mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
24. mengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan.
25. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
26. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
27. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
28. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari

alternatif pemecahan masalah;

29. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
30. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
31. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai yang meliputi, Pengadaan, Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
2. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;

8. mengoordinasikan penyusunan formasi dan Kebutuhan Pegawai;
9. mengoordinasikan pengisian formasi pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. merumuskan kebijakan pengadaan;
11. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
12. mengoordinasikan pembinaan pola karier pegawai;
13. mengadakan/memfasilitasi pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
14. mengoordinasikan pengusulan, pemindahan, pemberhentian, dan pengangkatan jabatan fungsional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
15. membuat perencanaan dan pembinaan pejabat fungsional;
16. menganalisa dan mengevaluasi jabatan fungsional;
17. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama/ administrator/ pengawas/ fungsional;
18. membuat rencana penempatan pejabat fungsional sesuai dengan formasi jabatan fungsional;
19. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
20. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
21. merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
22. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
23. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
24. mengoordinasikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
25. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. menyusun pedoman pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan pegawai;
27. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

28. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
29. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
30. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
31. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
32. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

e. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan untuk menyelenggarakan urusan mutasi kepegawaian yang meliputi penggajian, kepangkatan, pemberhentian, pensiun, perpindahan dan promosi jabatan Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Mutasi;
2. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Mutasi;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Mutasi;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Mutasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Mutasi;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Mutasi;
7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur

kerja sesuai bidang tugasnya;

8. mengoordinasikan pembinaan karier pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;
10. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
11. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
12. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
13. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama/administrator/pengawas;
14. mengoordinasikan pengusulan, pemindahan, pemberhentian, dan pengangkatan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/ administrator/ pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. mengoordinasikan penyelesaian administrasi penggajian, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun;
16. mengoordinasikan penyelesaian administrasi mutasi PNS yang meliputi perpindahan wilayah kerja dan antar Perangkat Daerah, pembebasan dari jabatan organik dan pengangkatan kembali, alih jenis kepegawaian, cuti besar dan bebas tugas menjelang pensiun serta mutasi kepegawaian lainnya;
17. mengoordinasikan pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS;
18. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
19. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
20. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
21. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

22. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
24. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	3	2	-	-	5
2	D3	5	4	-	-	9
3	S1	13	3	-	-	16
4	S2	8	3	-	-	11

Jika dilihat dari table 2.1 di atas kualifikasi pendidikan ASN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten sudah cukup baik 87,8% Pendidikan diatas SMA.

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	3	11
2	Golongan III	15	7	22
3	Golongan IV	6	2	8

Berdasarkan tabel 2.2 diatas diketahui bahwa tingkat golongan aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten sudah cukup baik yaitu yang terbanyak pada golongan III sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten didukung dengan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas . Gambaran secara lengkap dukungan sarana dan prasarana, peralatan kerja, sarana komunikasi dan kelengkapan penunjang, dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Meja kerja	Unit	56	20	76
2	Kursi kerja	Unit	59	31	90
3	Meja rapat	Unit	6	2	8
4	Kursi lipat	Unit	75	24	99
5	Kursi tunggu	Unit	1	2	3
6	Lemari rak buku	Unit	1		1
7	Lemari Kayu kaca	Unit	7		7
8	Lemari kayu	Unit	16	8	24
9	Lemari besi	Unit	21	2	23
10	Brankas	Unit	1		1
11	Kulkas	Unit	2		2
12	Laptop	Unit	8	5	13
13	PC	Unit	61	19	80
14	Printer	Unit	17	16	33
15	Monitor	Unit	4	13	17
16	AC	Unit	18	8	26
17	Proyektor	Unit	4	3	7
18	UPS	Unit	3	3	6
19	Tape recorder	Unit	5	2	7
20	Mesin absensi	Unit	7	1	8
21	Mesin ketik	Unit	2	5	7
22	Telpon	Unit	3	1	4
23	Televisi	Unit	2	3	5
24	Penghancur kertas	Unit	1		1
25	Kamera	Unit	2		2
26	Buku	Unit	124	14	138
27	Kendaraan	Unit	19		19
28	Peralatan RT	Unit	49	21	71

Dari tabel 2.3 di atas tidak ditampilkan sarana prasarana berupa Gedung kantor karena pencatatan aset Gedung kantor berada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Adapun jika dilihat dari kebutuhan ruangan masih dibutuhkan beberapa ruangan untuk pelayanan kepegawaian. Sedang sarana prasarana peralatan dan perlengkapan Gedung kantor masih belum cukup memadai untuk mendukung pelayanan kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten, pada Tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 8,990 orang. Sebagian besar jenjang pendidikan para ASN adalah sarjana strata 1. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing.

Berikut profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

Gambar 2.1.
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
SD	113	88	75	63	53
SMP	328	283	241	226	202
SMA	2658	2345	1709	1531	1339
D3	3147	2814	1511	1610	1403
S1	6246	4803	5783	5884	5443
S2	488	423	580	563	550

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah di Kabupaten Klaten tahun 2020 menurun jika dibandingkan pada tahun 2019. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah tahun 2020 sebanyak 24 orang, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 2,517 orang, sedangkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah sebanyak 6,449 orang. Berikut perkembangan jabatan ASN di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.1
Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	ASN	22	21	27	26	24
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	ASN	4,073	3,450	2,935	2,855	2,517
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	ASN	8,833	7,179	6,963	6,940	6,449

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bersifat fluktuatif dan menurun tajam pada tahun 2020, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 95,43% menurun drastis menjadi 11,26% pada tahun 2020. Untuk pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2020 tercatat sebesar 60,13%, hanya mengalami sedikit dibandingkan tahun sebelumnya (sebesar 60,25% pada tahun 2019). Penurunan tersebut dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mengubah pola kerja *work form office* menjadi *work form home*, serta meniadakan tatap muka secara langsung dengan jumlah peserta yang banyak.

Berikut data ASN dan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2016-2020.

Tabel 2.2
ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	95,43	78,52	99	116	11,26
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	32,29	44,98	52,46	60,25	60,13

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 77,5 meningkat menjadi sebesar 78,06 di tahun 2020, untuk indeks sistem merit Kabupaten Klaten tahun 2020 capaiannya sebesar 160,5. Indeks sistem merit merupakan angka pengukuran kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Persentase pembinaan disiplin ASN mengalami peningkatan, dari 78% di tahun 2016 menjadi 100% di tahun 2020.

Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi tahun 2018 sebesar 101,29 % dan 2020 sebesar 82,8%. Untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada penerimaan CPNS, sehingga pemenuhan kualifikasi CASN sesuai formasi tidak maksimal karena ada GAP yang cukup besar pada keputusan penetapan formasi dari Kementrian PAN RB dibandingkan usulan dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk indikator persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik baru diukur dari SKP tahunan dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Klaten, capaian tahun 2016-2020 sebesar 99%.

Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan ditahun 2016 sebesar 78%, mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif sampai dengan tahun 2020 capaian sebesar 100%. Data ini sudah mencakup data terkait penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan penyelesaian kasus perceraian PNS. Capaian indikator persentase mutasi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah tahun tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017-2019 mengalami penurunan dengan capaian ditahun 2019 sebesar 42%, kemudian ditahun 2020 kembali tercapai 100 %. Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai permintaan OPD belum bisa terealisasi maksimal karena terbatasnya ASN yang ada.

Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas ditahun 2016 sebesar 95,43%, dan menurun di tahun 2020 menjadi 11,26%. Penurunan ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan serta mobilitas ASN. Data ini belum merangkum data peningkatan kapasitas dari seluruh OPD di Kabupaten Klaten yang

penganggarannya diluar BKPPD Klaten. Berikut data manajemen pengelolaan ASN tahun 2016-2020.

Tabel 2.3
Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/a	81,29	62	77,5	78,06
Indeks Sistem Merit	Indeks	N/a	N/a	N/a	N/a	160,5
Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	95,43	78,52	99	116	11,26
Persentase layanan sumber daya aparatur	%	76,74	93,66	93,75	95	90
Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	78	48	52	56	100
Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	98,73	94	90	80	54
Persentase Pengembangan Aparatur	%	66,04	76	83	96	70
Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi	%	-	-	101,29	-	82,8
Peresentase penilaian kinerja ASN yang bernilai “baik”	%	99	99	99	99	99
Persentase mutasi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah	%	100	39,8	56	42	100

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Error! Reference source not found. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra BKPPD pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ASN yang mengikuti diklat	-	-	-	95,43	78,52	60	100	100	100	95,43	78,52	59,00	99,00	42,93	16	100	100	98,33	99	42,93	16
2	Persentase layanan sumber daya aparatur				76,74	93,66	94	95	95	96	76,74	93,66	90,00	95,00	104,47	52	100	100	95,74	100	109,97	52
3	Persentase Pembinaan Disiplin ASN				78	48	80	100	100	100	78	48	91,00	56,00	100	20	100	100	113,75	56	100	20
4	Persentase informasi kepegawaian yang akurat				98,73	94	80	100	100	100	98,73	94	92,00	100	98	69	100	100	115	100	98	69
5	Persentase Pengembangan Aparatur				66,04	76	80	100	100	100	66,04	76	70,00	87,00	77,74	58	100	100	87,5	87	77,74	58

*) data proyeksi capaian sampai dengan TW 2

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaianya masih rendah dibandingkan target yaitu

1. Persentase ASN yang mengikuti diklat Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain adanya refocusing anggaran untuk untuk penanganan Covid-19 dan belum optimalnya penyelenggaran diklat secara daring.
2. Persentase informasi kepegawaian yang akurat Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain belum optimalnya integrasi aplikasi system informasi kepegawaian
3. Persentase Pengembangan Aparatur Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain belum optimalnya ajuan pengembangan aparatur (ijin belajar, tugas belajar, ijin gelar dan pengembangan jabatan fungsional) dari OPD.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476.000.000	576.000.000	586.000.000	618.000.000	624.000.000	624.000.000	471.048.101	561.479.747	492.842.086	570.100.080	322.541.060	93.568.400	98,96	97,48	84,10	92,25	51,69	22,9	584.000.000	483.602.215
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	470.764.000	230.650.000	294.000.000	265.500.000	300.500.000	300.500.000	396.245.752	199.639.438	256.449.032	257.587.809	477.375.696	75.494.172	84,17	86,56	87,23	97,02	158,86	43,8	310.319.000	317.459.545
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	2.893.500	4.783.000	4.880.750	-	-	-	57,87	95,66	97,62	-	-	4.166.667	2.511.450
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	15.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	13.704.500	19.527.500	19.729.000	-	-	-	91,36	97,64	78,92	-	-	18.333.333	10.592.200
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.187.446.000	3.317.600.000	5.365.000.000	6.240.000.000	6.140.000.000	7.490.000.000	1.121.783.169	2.298.065.098	4.781.195.547	10.770.819.727	894.864.230	195.461.121	94,47	69,27	89,12	172,61	14,57	10,5	4.956.674.333	3.973.345.554
6	Pembinaan dan pengembangan aparatur	1.763.750.000	2.666.655.000	2.943.000.000	3.004.000.000	3.040.000.000	12.605.780.000	1.192.423.891	1.862.458.599	3.513.384.491	3.776.110.192	3.776.110.192	519.697.645	67,61	69,84	119,38	125,70	124,21	51,6	4.337.197.500	2.824.097.473

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yaitu adanya Gap antara pagu anggaran di renstra dengan pagu anggaran di DPA yang cukup besar ,dan di tahun 2020 dan 2021 ada refocusing anggaran karena covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal
2. Masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai;
3. Rendahnya persepsi Perangkat Daerah terhadap pengembangan kompetensi untuk mendukung kinerja organisasi
4. Masih tingginya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dan yang tersedia
5. Belum tepatnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Klaten (UU-PP-Perpres-Permen-Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian)

2. Adanya teknologi yang dapat mendukung pengelolaan kepegawaian
3. Adanya unit di masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola kepegawaian
4. Adanya berbagai kesempatan pengembangan kompetensi aparatur dari K/L dan Lembaga lain

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepergawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1) Masih belum optimalnya pelayanan administrasi umum
2) Masih belum lengkap Sarana dan prasarana Gedung kantor khususnya ruangan
3) Masih kurangnya sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi dan kompetensinya

b. Permasalahan Bidang Kinerja dan Informasi

1) Belum terintegrasi secara optimal sistem informasi kepegawaian
2) Belum optimalnya penggunaan sistem informasi kepegawaian yang ada
3) Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN
4) Terbatasnya PNS yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian
5) Belum optimalnya penegakkan hukuman disiplin ASN
6) Belum terintegrasinya “Simabsara” simpeg BKPPD Klaten dengan SAPK BKN
7) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kinerja
8) Belum kuatnya sistem reward dan punishment di kepegawaian
9) Tidak optimalnya penggunaan alat presensi elektronik untuk penegakan disiplin karena pandemi covid-19

c. Permasalahan terkait Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

1) Belum optimalnya data diklat ASN meliputi data kebutuhan diklat, data evaluasi pasca diklat dan data peserta yang telah mengikuti diklat.
2) Usulan formasi dari OPD yang tidak sesuai dengan Anjab ABK.
3) Belum adanya data ASN yang memiliki Sertifikasi kompetensi yang digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi ASN.
4) Adanya perubahan peraturan yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat (dinamis) terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi ASN.
5) Belum adanya Peraturan yang mengatur manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) secara rigit.
6) Belum optimalnya anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM aparatur.
7) Kurang maksimalnya dalam melakukan koordinasi terkait pelatihan dasar pola baru dengan lembaga terkait dikarenakan covid-19.

d. Permasalahan terkait Bidang Mutasi

1) Belum optimalnya penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensinya
2) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta.
3) Belum adanya sistem pola karier yang jelas dan terukur.
4) Terbatasnya ketersediaan pejabat (ASN) potensial yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensinya.
5) Belum optimalnya pemenuhan kekosongan formasi dari mutasi antar daerah karena panjangya tahapan proses mutasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera “

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat , berbudaya dan responsif pengarustamaan gender
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepergawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengarah pada pencapaian unsur visi: Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan yaitu misi ke-2 yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi, dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dan sasaran Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dengan baik dalam Manajemen ASN

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Kepergawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi	1. Masih kurangnya ASN yang sesuai kualifikasinya berdasarkan formasi 2. Belum semua jabatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi 3. Integrasi data pegawai yg belum optimal	1. Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan penetapan kebutuhannya	1. Besarnya komitmen Kepala Daerah untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi berdasrkan usulan formasi
2	Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	4. Masih kurangnya kompetensi ASN 5. Masih kurangnya kader potensial untuk jenjang JPT, administrator dan pengawa	2. Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi	2. Peraturan Pemerintah yang menegaskan pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 20 jam pelajaran
3	Sasaran Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dengan baik dalam Manajemen ASN	6. Masih ada ASN yang nilai kinerjanya kurang baik	3. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai	3. Tersedianya aplikasi penilaian kinerja dan pendampingan dari BKN
		7. Masih belum Optimalnya Disiplin ASN	4. Belum optimlanya penegakkan hukuman disiplin ASN	4. Komitmen dari kepala perangkat daerah untuk menegakkan disiplin ASN

3.3 Telaahan Renstra Kementerian\Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Visi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 adalah: “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka tujuan pembangunan Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi,—dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi
2. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera
3. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas
5. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
6. Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional
7. Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien
8. Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera
9. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel
10. Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera**	1. Masih kurangnya ASN yang sesuai kualifikasinya berdasarkan formasi	1. Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan penetapan kebutuhannya	1. Besarnya komitmen Kepala Daerah untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi berdasarkan usulan formasi
		2. Masih kurangnya kompetensi ASN	2. Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi	2. Peraturan Pemerintah yang menegaskan pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 20 jam pelajaran
		3. Masih ada ASN yang nilai kinerjanya kurang baik	3. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja pegawai	3. Tersedianya aplikasi penilaian kinerja dan pendampingan dari BKN
		4. Masih belum Optimalnya Disiplin ASN	4. Belum optimlanya penegakkan hukuman disiplin ASN	4. Komitmen dari kepala perangkat daerah untuk menegakkan disiplin ASN

3.3.1.2 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara

Visi Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah: Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Kepegawaian Negara adalah :

1. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
3. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan Perundang- Undangan, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai.
4. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
5. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Manajemen ASN
2. Terwujudnya Kualitas ASN
3. Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Kepegawaian.
4. Terwujudnya Manajemen Internal yang Akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Negara, dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN
2. Keandalan sistem informasi ASN;
3. Meningkatnya disiplin pegawai;
4. Meningkatnya profesionalisme ASN;
5. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu;
6. Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS;

7. Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-4: Meningkatnya profesionalisme ASN.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Badan Kepegawaian Negara tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Negara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya profesionalisme ASN	1. Masih kurangnya ASN yang sesuai kualifikasinya berdasarkan formasi	1. Adanya kesenjangan antara usulan formasi pegawai dengan penetapan kebutuhannya	1. Besarnya komitmen Kepal Daerah untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi berdasrkan usulan formasi
		2. Masih kurangnya kompetensi ASN	2. Belum samanya persepsi tentang pengembangan kompetensi	2. Peraturan Pemerintah yang menegaskan pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 20 jam pelajan
		3. Masih ada ASN yang nilai kinerjanya kurang baik	3. Belum optimalnya sistem penilaian kinerja	3. Tersedianya aplikasi penilaian kinerja dan pendamping

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Negara	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			pegawai	an dari BKN
		4. Masih belum Optimalnya Disiplin ASN	4. Belum optimlanya penegakkan hukuman disiplin ASN	4. Komitmen dari kepala perangkat daerah untuk menegakkan disiplin ASN

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan
2. Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ke-1: Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan ke-2 : Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Distribusi Penempatan PNS Dalam	Belum semua jabatan ASN	Keterbatasan jumlah ASN yang	Komitmen Kepala Daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Jabatan	sesuai kualifikasi dan kompetensi	sesuai kualifikasi dan kompetensi	untuk melakukan penataan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi
2	Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi	Integrasi data pegawai yg belum optimal	Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terinegrasi secara optimal	Komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan integrasi system informasi kepegawaian dan integrasi data pegawai

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah tidak ada korelasi langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak ada korelasi langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. Telaah KLHS untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target pelayanan yang ditetapkan ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD Kabupatern Klaten Tahun 2021-2026. Penelaahan RTRW untuk menjamin agar sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten 2021-2021 dari arah kebijakan KLHS, dan bersamaan juga dilakukan penelaahan KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan Renstra.

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan: -	-	-	-

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD .....

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Kepegawaian, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimanya pemenuhan kualifikasi ASN sesuai formasi
2. Belum optimanya pemenuhan Kompetensi ASN
3. Belum optimanya perbaikan kinerja ASN
4. Belum optimanya penerapan penegakkan disiplin ASN

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

"Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dengan baik dalam Manajemen ASN"

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dengan baik dalam Manajemen ASN h		Nilai Penerapan Sistem Merit	160,5	175	180	200	225	250	260
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN	78,06	87,36	78	79	80	81	82

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kepergawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualifikas ASN
2. Meningkatkan Kinerja ASN
3. Meningkatkan Disiplin ASN
4. Meningkatkan Kompetensi ASN

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Kepergawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Pengadaan CASN sesuai dengan kualifikasi
2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
3. Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian
4. Pelaksanaan Diklat peningkatan kompetensi ASN

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Kepergawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepergawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

Visi RPJMD: Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dengan baik dalam Manajemen ASN	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Meningkatkan profesioanlisme ASN melalui: • Pengadaan CASN sesuai kualifkasi	Peningkatan profesionalisme ASN dengan : • Optimalisasi Pemenuhan usulan formasi CPNS sesuai kualifikasi berdasarkan perhitungan Anjab ABK
		• Penilaian dan evaluasi kinerja ASN yang obyektif;	• Optimalisasi penilaian kinerja yang obyektif berbasis aplikasi kinerja
		• Pembinaan dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin serta evaluasi pelaksanaan pengawasan disiplin ASN	• Optimalisasi pelakasanaan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan monitoring evaluasi disiplin, melalui monitoring dan Inspeksi mendadak
		• Pelaksanaan diklat kompetensi ASN	• pemenuhan kebutuhan diklat kompetensi

Visi RPJMD: Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			ASN dengan diklat klasikal dan diklat daring, serta dengan optimalisasi pelatihan kantor sendiri

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Kepegawaian Daerah

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
   2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   3) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   4) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   5) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
1) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
4) Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
5) Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Nilai penerapan sistem merit ASN	160,5	175	180	200	225	250	260	260

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	78,06	87,36	78	79	80	81	82	**82**

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dengan baik dalam Manajemen ASN				nilai Penerapan Sistem Merit	Perencanaan Kebutuhan + Pengadaan + Pengembangan Karir + Promosi dan Mutasi+Manajemen Kinerja + Pengajian,penghargaan, dan disiplin + perlindungan dan pelayanan + sistem dan informasi	175	180		200		225		250		260		260		BKPPD	Kabupaten Klaten
	Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Kualifikasi + Kompetensi + Kinerja + Disiplin	87,36	78	14.831.083.000	79	14.910.836.000	80	15.469.816.000	81	15.146.106.000	82	15.617.021.000	82	75.974.862.000	BKPPD	Kabupaten Klaten
		5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	100%	100%	**6.018.874.000**	100%	**6.044.269.000**	100%	**6.072.835.000**	100%	**5.960.329.000**	100%	**5.866.510.000**	100%	29.962.817.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran giji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	100%	100%	5.104.755.000	100%	5.298.269.000	100%	5.276.835.000	100%	5.164.329.000	100%	5.120.510.000	100%	25.964.698.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	12 bulan	41 orang	5.054.755.000	41 orang	5.248.269.000	40 orang	5.226.835.000	40 orang	5.114.329.000	40 orang	5.070.510.000	209 orang	25.714.698.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	200 kegiatan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 orang	250.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	100%	100%	500.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.300.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	62 jenis	59 unit	48.000.000	60 unit	48.000.000	60 unit	48.000.000	60 unit	48.000.000	60 unit	48.000.000	299 unit	240.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	5 jenis	6 eksemplar	57.000.000	6 eksemplar	57.000.000	6 eksemplar	57.000.000	6 eksemplar	57.000.000	6 eksemplar	57.000.000	30 eksemplar	285.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	1226 orang	1226 kali	95.000.000	1226 kali	95.000.000	1226 kali	95.000.000	1226 kali	95.000.000	1226 kali	95.000.000	6130 kali	475.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222 kegiatan	222 kali	300.000.000	222 kali	250.000.000	222 kali	250.000.000	222 kali	250.000.000	222 kali	250.000.000	1110 kali	1.300.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	100%	100%	218.119.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	718.119.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	7 unit	un	218.119.000	4 unit	100.000.000	5 unit	150.000.000	5 unit	150.000.000	7 unit	100.000.000	35 unit	718.119.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten

		5.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	100%	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	120.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Jumlah Surat terkirim	8350 surat	8350 eksemplar	24.000.000	8350 eksemplar	24.000.000	8350 eksemplar	24.000.000	8350 eksemplar	24.000.000	8350 eksemplar	24.000.000	41750 eksemplar	120.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	100%	90%	172.000.000	85%	172.000.000	80%	172.000.000	80%	172.000.000	80%	172.000.000	80%	860.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	19 unit	19 unit	75.000.000	19 unit	75.000.000	19 unit	75.000.000	19 unit	75.000.000	19 unit	75.000.000	95 unit	375.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	97 unit	95 unit	97.000.000	95 unit	97.000.000	95 unit	97.000.000	95 unit	97.000.000	95 unit	97.000.000	475 unit	485.000.000	Sekretariat	Kabupaten Klaten
		5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi**	Jumlah CASN dengan kualifikasi sesuai formasi dibagi dengan jumlah usulan CASN dengan kualifikasi sesuai formasi dikalikan 100	83%	80%	**2.106.368.000**	80%	**2.271.856.000**	80%	**2.312.144.000**	80%	**2.269.309.000**	80%	**2.251.909.000**	80%	11.211.586.000	Bid. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Klaten
				Persentase Kinerja ASN bernilai baik	Jumlah SKP ASN bernilai baik dibagi Jumlah ASN kalikan 100	100%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		Bid Kinerja dan Informasi	Kabupaten Klaten
				Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	Jumlah Kasus kepegawaian yang terselesaikan dibagi jumlah aduan kasus kepegawaian yang dilaporkan kalikan 100	100%	90%		80%		80%		80%		80%		80%		Bid Kinerja dan Informasi	Kabupaten Klaten
				Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang dimutasi sesuai kebutuhan (kualifikasi dan kompetensi) perangkat daerah dibagi jumlah pegawai yang dibutuhkan (kualifikasi dan kompetensi perangkat daerah dikalikan 100	100%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		Bid Mutasi	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase terpenuhinya Calon ASN yang sesuai Formasi**	Jumlah CASN dengan kualifikasi sesuai formasi dibagi dengan jumlah usulan CASN dengan kualifikasi sesuai formasi dikali 100	83%	80%	965.668.000	80%	1.121.156.000	80%	1.142.144.000	80%	1.099.309.000	80%	1.081.909.000	80%	5.410.186.000	Subid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Kabupaten Klaten
				Persentase ASN yang pensiun tepat waktu	Jumlah SK Pensiun yang dikeluarkan dibagi jumlah pengajuan pensiun dikali 100	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subid Penggajian, Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun	Kabupaten Klaten
				Persentase Data ASN yang terkelola dengan baik	Jumlah ASN yang datanya terkelola dengan baik dibagi Jumlah ASN keseluruhan dikali 100	100%	94%		94%		94%		94%		94%		94%		Subid Data dan Informasi	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon ASN yang sesuai Formasi	Jumlah Calon ASN yang sesuai Formasi	1000 ASN	1000 ASN	611.468.000	1000 ASN	780.556.000	1000 ASN	772.144.000	1000 ASN	729.309.000	1000 ASN	711.909.000	5000 ASN	3.605.386.000	Subid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN Purna tugas yang menerima SK Pensiun	Jumlah ASN Purna tugas yang menerima SK Pensiun	848 ASN	773 ASN	70.600.000	682 ASN	70.600.000	591 ASN	75.000.000	554 ASN	75.000.000	458 ASN	75.000.000	3058 ASN	366.200.000	Subid Penggajian, Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang terfasilitasi	Jumlah lembaga profesi ASN yang terfasilitasi	700 ASN	1 lembaga	10.000.000	1 lembaga	10.000.000	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	15.000.000	1 lembaga	65.000.000	Subid Data dan Informasi	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Yang dikelola	Jumlah Aplikasi Yang dikelola	3 aplikasi	3 aplikasi	57.400.000	3 aplikasi	60.000.000	3 aplikasi	60.000.000	3 aplikasi	60.000.000	3 aplikasi	60.000.000	15 aplikasi	297.400.000	Subid Data dan Informasi	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang dikelola	Jumlah Data ASN yang dikelola	9300 data	9000 data	216.200.000	9000 data	200.000.000	9000 data	220.000.000	9000 data	220.000.000	9000 data	220.000.000	45000 data	1.076.200.000	Subid Data dan Informasi	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase ASN yang ditempatkan sesuai Kualifikasi dan kompetensinya**	Jumlah jabatan ASN yang terisi sesuai kualifikasi dan kompetensi dibagi Jumlah ASN yang dimutasi/ditempatkan dikalikan 100	100%	75%	452.300.000	75%	452.300.000	75%	460.000.000	75%	460.000.000	75%	460.000.000	75%	2.284.600.000	Subid Mutasi dan Promosi	Kabupaten Klaten

				Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang dikeluarkan dibagi jumlah pengajuan kenaikan pangkat dikalikan 100%	100%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		Subid Penggajian, Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan	Jumlah ASN yang ditempatkan	2000 ASN	500 ASN	226.000.000	500 ASN	226.000.000	500 ASN	230.000.000	500 ASN	230.000.000	500 ASN	230.000.000	2500 ASN	1.142.000.000	Subid Mutasi dan Promosi	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaikan	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaaikan	1375 SK	1300 SK	226.300.000	1300 SK	226.300.000	1300 SK	230.000.000	1300 SK	230.000.000	1300 SK	230.000.000	6500 SK	1.142.600.000	Subid Penggajian, Kepangkatan, Pemberhentian dan Pensiun	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan**	Jumlah ASN yang telah mengikuti uji kompetensi dibagi jumlah usulan ASN yang memenuhi syarat uji kompetensi dikalikan 100	80%	80%	508.400.000	80%	508.400.000	80%	510.000.000	80%	510.000.000	80%	510.000.000	80%	2.546.800.000	Subid Mutasi dan Promosi	Kabupaten Klaten
				Persentase Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan	Jumlah Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang dikeluarkan dibagi jumlah pengajuan Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN dikalikan 100	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan	350 ASN	300 ASN	400.000.000	300 ASN	400.000.000	300 ASN	400.000.000	300 ASN	400.000.000	300 ASN	400.000.000	1500 ASN	2.000.000.000	Subid Mutasi dan Promosi	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan	Jumlah Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan	270 ASN	200 ASN	50.000.000	200 ASN	50.000.000	150 ASN	50.000.000	150 ASN	50.000.000	150 ASN	50.000.000	850 ASN	250.000.000	Subid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Jumlah Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	1 laporan	300 Pejabat Fungsional	58.400.000	300 Pejabat Fungsional	58.400.000	300 Pejabat Fungsional	60.000.000	300 Pejabat Fungsional	60.000.000	300 Pejabat Fungsional	60.000.000	1500 ASN	296.800.000	Subid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Sasaran Kerja Pegawai yang di nilai dan di evaluasi**	Jumlah Pegawai ASN yang Kinerjanya bernilai baik dibagi jumlah keseluruhan ASN dikalikan 100	100%	90%	180.000.000	90%	190.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	970.000.000	Subid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Kabupaten Klaten
				Persentase Kasus Pelanggaran disiplin dan perceraian yang terselesaikan	Jumlah Kasus Pelanggaran disiplin dan kasus perceraian yang terselesaikan dibagi jumlah kasus pelanggaran disilin di kalikan 100	100%	90%		80%		80%		80%		80%		80%		Subid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Sasaran Kerja Pegawai ASN yang bernilai baik	Jumlah Sasaran Kerja Pegawai ASN yang bernilai baik	52 OPD	9000 ASN	40.000.000	9000 ASN	50.000.000	9000 ASN	60.000.000	9000 ASN	60.000.000	9000 ASN	60.000.000	45000 ASN	270.000.000	Subid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah usulan ASN Yang Mendapatkan Penghargaan	Jumlah usulan ASN Yang Mendapatkan Penghargaan	40 ASN	75 ASN	25.000.000	75 ASN	25.000.000	75 ASN	25.000.000	75 ASN	25.000.000	75 ASN	25.000.000	375 ASN	125.000.000	Subid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran disiplin Yang terselesaikan	Jumlah Kasus Pelanggaran disiplin Yang terselesaikan	20 kasus	7 kasus	60.000.000	7 kasus	60.000.000	7 kasus	60.000.000	7 kasus	60.000.000	7 kasus	60.000.000	35 kasus	300.000.000	Subid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian ASN yang terselesaikan	Jumlah Izin Perceraian ASN yang terselesaikan	-	5 kasus	25.000.000	5 kasus	25.000.000	5 kasus	25.000.000	5 kasus	25.000.000	5 kasus	25.000.000	25 kasus	125.000.000	Subid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Kabupaten Klaten
		5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah OPD yang di Monitoring dan di sidak	Jumlah OPD yang di Monitoring dan di sidak	55 OPD	55 OPD	30.000.000	55 OPD	30.000.000	55 OPD	30.000.000	55 OPD	30.000.000	55 OPD	30.000.000	275 OPD	150.000.000	Subid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Kabupaten Klaten
		5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya**	Jumlah ASN yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah ASN kalikan 100	80%	80%	**6.705.841.000**	80%	**6.594.711.000**	80%	**7.084.837.000**	80%	**6.916.468.000**	80%	**7.498.602.000**	80%	34.800.459.000	Bid Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Klaten
		5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis**	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis dibagi jumlah target di kalikan 100	80%	80%	617.909.000	80%	594.711.000	80%	694.642.000	80%	564.544.000	80%	616.665.000	80%	3.088.471.000	Subid Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Klaten

		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis	120 ASN	220 ASN	617.909.000	285 ASN	594.711.000	279 ASN	694.642.000	297 ASN	564.544.000	277 ASN	616.665.000	1520 ASN	3.088.471.000	Subid Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Klaten
		5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mengikuti Diklat Jabatan**	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat Jabatan dibagi jumlah Target dikalikan 100	86%	86%	6.087.932.000	80%	6.000.000.000	80%	6.390.195.000	80%	6.351.924.000	80%	6.881.937.000	80%	31.711.988.000	Subid Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Klaten
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	1090 ASN	1100 CASN dan ASN	6.087.932.000	890 CASN dan ASN	6.000.000.000	1195 CASN dan ASN	6.390.195.000	1195 CASN dan ASN	6.351.924.000	1195 CASN dan ASN	6.881.937.000	4774 CASN dan ASN	31.711.988.000	Subid Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kabupaten Klaten
								14.831.083.000		**14.910.836.000**		**15.469.816.000**		**15.146.106.000**		**15.617.021.000**		**75.974.862.000**		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Badan Penanggulangan Becana Daerah Kabupaten Kabupaten Klaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Klaten

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten merupakan bagian dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Klaten. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang Kebencanaan Kabupaten Klaten untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Klaten dengan RPJMD,

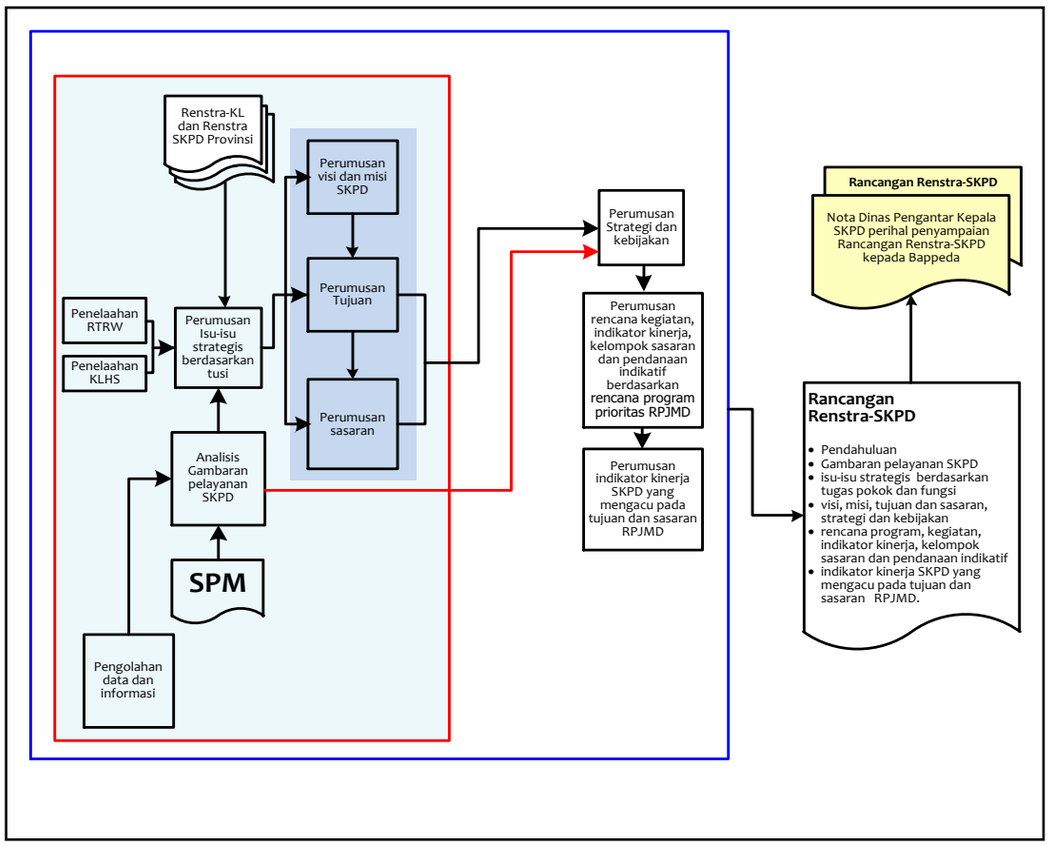
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah, Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Selain itu Renstra BPBD Kabupaten Klaten menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja BPBD Kabupaten Klaten.

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, mengelolaan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, merumuskan strategi, kebijakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, dan disajikan secara sistimatis serta dilengkapi dengan indikator tolok ukur pencapaiannya

Renstra BPBD Kabupaten Klaten merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Klaten. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Klaten dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten merupakan salah satu OPD yang berfungsi untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Penanggulangan bencana.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota Kabupaten Klaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021-2026

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36); 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66)

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Klaten dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Klaten
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Klaten untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana kerja (Renja) BPBD Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang informasi tentang peran BPBD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ulasan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, analisa mengenai hambatan utama yang perlu diatasi melalui penyusunan Renstra.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kabupaten. Klaten, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana perogram dan kegiatan dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten KLaten.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja BPBD Kabupaten Klaten mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2012-2026.

PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Klaten

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten KLaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KLaten Nomor 63), dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai lembaga lain daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan Perda 8 Tahun 2011 BPBD Kabupaten Klaten mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksakan tugas dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Badan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala yang secara ex efficio dijabat oleh Sekretaris Dearah dalam hal melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten adalah :

a. Kepala
   Unsur Pengarah
   Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

b. Unsur Pelaksana
   Unsur pelaksana terdiri dari :

c. Kepala Pelaksana
d. Sekretariat , membawahi :
   1) Subbagian Perencanaan Dan pelaporan
   2) Subbagian Keuangan
   3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian
e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   1) Seksi Pencegahan
   2) Seksi Kesiapsiagaan
f. Bidang Kedaruratan dan Logistik
   1) Seksi Kedaruratan
   2) Seksi Logistik
g. Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi
   1) Seksi Rehabilitasi
   2) Seksi Rekonstruksi
h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Urain Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempuntai tugas pokok menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko bencana, pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Penanggulang Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana daerah secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a. Kepala
b. Unsur Pengarah
c. Unsur Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang secara exofficio dijabat oleh Sekretaris Dearah dan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Unsur pelaksana terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretariat yang membawahi :
    1. Subbagian perencanaan dan pelaporan
    2. Subbagian keuangan
    3. Subbagian umum dan kepegawaian
c. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan membawahi:
    1. Seksi pencegahan
    2. Seksi kesiapsiagaan
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
    1. Seksi Kedaruratan
    2. Seksi Logistik
e. Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi
    2. Seksi Rekonstruksi
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daera secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. dalam melaksanakan tugas dimaksud secretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD
b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. Fasilitasi pelaksanaan tugas BPBD;
e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
f. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempuyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

Bidang kedaruratan dan logistic mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas dimaksud bidang kedaruratan dan logistic mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. Pengkoordinasian melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penaggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
f. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan korban terdampak;
g. Pelaporan sebagai bahan penentuan status keadaan darurat;
h. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
i. pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terkena bencana;

j. pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan;

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempuyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.dalam melaksanakan tugas dimaksud bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
b. Pengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
e. Penginventarisasian jumlah kerusakan dan menghitung jumlah kerugian yang diakibatkan terjadinya bencana;
f. Rehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial, permukiman dan fasilitas umum yang diakibatkan terjadinya bencana;
g. Pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban serta rekonsiliasi dan resolusi konflik;
h. Pemulihan dan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;

2.2 Sumber daya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati KLaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten adalah perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai			
Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	
II	6 Orang	-	6 Orang
III	11 Orang	7 Orang	18 Orang
IV	5 Orang	1 Orang	5 Orang
Jumlah	21 Orang	8 Orang	29 Orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan

Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
S2	7 Orang	1 Orang			- Orang
S1	4 Orang	4 Orang	4	1	5 Orang
D3	2 Orang	1 Orang		3	3 Orang
SLTA	6 Orang	2 Orang	17		17 Orang
SLTP	1 Orang	-	3		3 Orang
SD	-	-	2		2 Orang
Jumlah	20 Orang	8 Orang	26	4	58 Orang

Dengan melihat SDM yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal, paling banyak adalah lulusan/tamatan S2.

Dengan dukungan SDM yang sangat baik secara kualitas maupun kuantitas, masih diperlukan unsur lain sebagai pendukung antara lain sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas kantor.Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten untuk pelaksanaan tugas yang menjadi tupoksinya dalam batas yang minimal. Sarana dan prasarana terlampir.

2.3 Sarana Prasarana

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas perlengkapan urusan perencanaan pembangunan daerah adalah hubungan ketersediaan perlengkapan kerja. Dalam lima tahun terakhir telah diupayakkan secara terencana peningkatan rasio perlengkapan kerja dibandingkan dengan jumlah pegawai dan beban kerja, melalui penambahan berbagai kebutuhan prasarana dan sarana kantor seperti perlengkapan, gedung kantor, perlengkapan dan peralatan, dan peralatan kantor, prasarana rumah tangga kantor.

Penyedian sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat penting untuk disediakan dalan kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Dilihat berdasarkan kondisi, secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dalam kondisi baik, yang perlu diperhatikan adalah kecukupan jumlahnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat, utamanya pada pemenuhan alat berat persampahan, armada pengangkutan sampah serta pemenuhan sarana dan prasarana labooratorium. Selengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kabupaten Klaten keadaan bulan Juli 2021 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI MUTASI BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BIDANG PEMERINTAHAN	24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNIT ORGANISASI	24.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SUB UNIT 0RGANISASI	24.1.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNIT PENGGUNA BARANG	24.1.1.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	KEADAAN PER 31 DES 2019		MUTASI / PERUBAHAN				KEADAAN PER 30 JUNI 2020		KETERANGAN
				BERKURANG		BERTAMBAH				
		JUMLAH	HARGA (ribuan)	JUMLAH	HARGA (ribuan)	JUMLA	HARGA (ribuan)	JUMLAH	HARGA (ribuan)	
11	**PEMERINTAH PROVINSI**									
06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000,00	
12	**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**									
01	TANAH	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	
02	ALAT-ALAT BESAR	3	152.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	152.000.000,00	
03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	40	2.890.146.000,00	0	0,00	0	0,00	40	2.890.146.000,00	
04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	117	484.019.580,00	0	0,00	0	0,00	117	484.019.580,00	
05	ALAT PERTANIAN	1	20.526.189,00	0	0,00	0	0,00	1	20.526.189,00	
06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	725	2.347.093.175,00	0	0,00	0	0,00	725	2.347.093.175,00	
07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	207	884.873.999,00	0	0,00	0	0,00	207	884.873.999,00	
08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	33	87.453.379,00	0	0,00	0	0,00	33	87.453.379,00	
09	ALAT LABORATORIUM	77	87.359.389,00	0	0,00	0	0,00	77	87.359.389,00	

10	ALAT-ALAT PERENJATAAN/KEAMANAN	115	801.831.899,00	0	0,00	0	0,00	115	801.831.899,00	
11	BANGUNAN GEDUNG	23	2.330.421.501,00	0	0,00	0	0,00	23	2.330.421.501,00	
12	MONUMEN	82	133.009.000,00	0	0,00	0	0,00	82	133.009.000,00	
13	JALAN DAN JEMBATAN	3	13.612.614.421,00	0	0,00	0	0,00	3	13.612.614.421,00	
17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	12	681.000,00	0	0,00	0	0,00	12	681.000,00	
18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	21	9.569.371,00	0	0,00	0	0,00	21	9.569.371,00	
20	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	1	42.294.000,00	0	0,00	0	0,00	1	42.294.000,00	
		1.462	23.884.142.903,00	0	0,00	0	0,00	1.462	23.884.142.903,00	

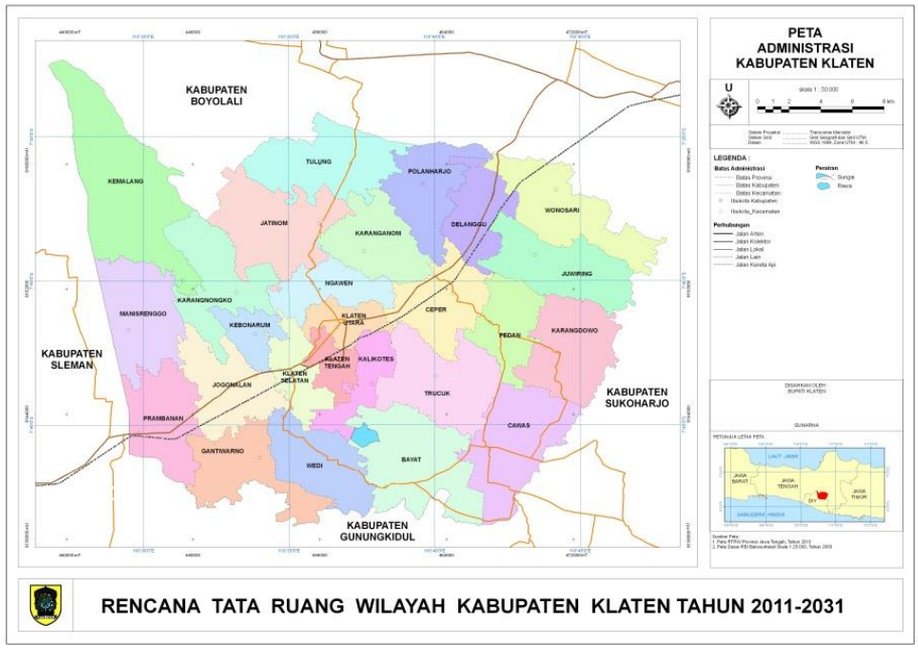
2.4 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan sangat penting dalam pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terletak di jalur strategis, karena terletak di antara Solo dan Yogyakarta yang dikenal sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Pulau Jawa.

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha (655,56 km^2) atau seluas 2,014 % dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (wilayah DIY) dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (wilayah DIY)

Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara $7^0$32’19” Lintang Selatan sampai $7^0$48’33” Lintang Selatan dan antara $110^0$26’14” Bujur Timur sampai $110^0$47’51” Bujur Timur. Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan. Sumber : Bappeda Kab.Klaten

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 2000 m dpl (di atas permukaan laut). Kabupaten Klaten secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (alam area yang miring) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan: Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo.
3. Wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Kondisi wilayah Kabupaten Klaten dengan topografi yang berbukit-bukit serta morfologi bergelombang disertai keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Klaten juga berpotensi rawan bencana terutama yang berkaitan dengan iklim (bencana hidrometeoroligis/klimatologis), yaitu, Tanah longsor, Banjir, Angin Ribut, Kekeringan, dan Kebakaran lahan, Kemungkinkan terjadinya bencana, di Kabupaten Klaten bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana di Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten KLaten

Kabupaten Klaten merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana yang cukup tinggi mulai dari erupsi gunung merapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin putting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kabupaten Klaten telah mengukur Indeks Ketahanan Daerah sejak tahun 2019, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan intrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Berdasarkan data IKD tersebut maka setiap Kabupaten/Kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan resiko. Capaian IKD Kabupaten Klaten tahun 2019 sebesar 0,12 mengalami peningkatan menjadi 0,92 di tahun 2020 hal ini berarti resiko bencana di Kabupaten Klaten meningkat. Capaian kinerja yang mewakili indikator SPM yaitu, Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2020 sebesar 5,05%. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sudah mencapai 100%. Capaian indikator kelompok kelompok relawan bencana yang aktif bersifat tetap selama kurun waktu 2016-2021 yaitu sebesar 40,00%.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	program pelayanan administrasi perkantoran																			
	prosentase pelayanan administrasi prkantoran baik	%	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		100%	100%	100%	100%	100%	
	program peningkatan sarana prasarana aparatur																			
	prosentase sarana prasarana kondisi baik	%	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		100%	100%	100%	100%	100%	
	program penyelengaraan penanggulangan bencana																			
	jumlah desa tangguh bencana	desa	0	1	2	2	2	2	0	1	3	2	2		0,00 %	100%	150%	100%	100%	
	jumlah relawan yg terlatih tanggap bencana	orang	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225		100%	100%	100%	100%	100%	
	sekolah siaga bencana	sekolah	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		100%	100%	100%	100%	100%	
	sekolah sungai	komunitas	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1		0,00 %	0,00 %	100%	100%	100%	
	program rehabilitasi dan rekonstruksi																			

	cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	
	program penanganan darurat bencana																			
	prosentase korban bencana skala kab yg dievakuasi dgn menggunakan sarana pasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	
	prosentase korban bencana skala kab yg menerima bantuan selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	
	prosentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**program pelayanan administrasi perkantoran**																		
2	prosentase pelayanan administrasi prkantoran baik	908.035	880300	1.123.500	1.767.673	1.821.814		886.143	830.631	1.012.405	1.519.367	1.612.404		98	94	90	86	89	
3	**program peningkatan sarana prasarana aparatur**																		
	prosentase sarana prasarana kondisi baik	225.000	605.000	967.000	610.377	543.702		203.507	531.814	903.614	435.409	543.702		90	88	93	71	100	
	program penyelengaraan penanggulangan bencana																		
	jumlah desa tangguh bencana	0	50.000	120.000	100.000	100.000		-	42.305	111.256	91.523	89.002		#DIV/0!	85	93	92	89	
	jumlah relawan yg terlatih tanggap bencana	50.000	85.000	3.900	6.175	232.000		47.558	49.950	349.736	403.836	214.812		95	59	8.968	6.540	93	
	sekolah siaga bencana	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000		-	47.558	91.767	46.731	74.199		-	95	92	93	74	
	sekolah sungai	0	175.000	180.000	255.000	45.000		-	132.849	141.269	18.335	32.455		#DIV/0!	76	78	7	72	
	program rehabilitasi dan rekonstruksi																		
	cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100.000	150.000	410.000	15.675.000	2.218.819		86.947	129.724	101.688	######	217.997		87	86	25	86	10	
	program penanganan darurat bencana																		
	prosentase korban bencana skala kab yg dievakuasi dgn menggunakan sarana pasarana tanggap darurat	1.099	611.000	1.284.812	882.094	666.146		590.437	557.069	1.123.920	702.993	962.805		53.725	91	87	80	145	
	prosentase korban bencana skala kab yg menerima bantuan selama masa tanggap darurat	700.000	100.000	700.000	200.000	742.132		487.857	242.132	165.095	175.318	668.717		70	242	24	88	90	
	prosentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	300.000	370.000	528.940	550.000	843.254		282.566	290.085	506.379	-	738.564		94	78	96	-	88	

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Klaten dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Struktur Organsasi Lengkap dan Komperhensi	1. Peraturan Perundangan undangan mengenai penanggulangan bencan
2. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memada	2. Adanya Organisasi Sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana
3. Sinergitas atas sektor terkait	3. Partisipasi Masyarakat dan Instansi terkait penanggulangan bencan

(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencan	1. Jenis bencana yang kompleks (banjir, longsor, angin, gempa bumi serta erupsi merapi yag tidak bias diprediksi)
2. Kurangnya Kompetensi SDM	2. Belum optimalnya Hardware dan software teknologi kebencanaan
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang.	3. Minimnya sumber dana dan sarana pendukung operasional
4. SOP belum lengkap dan belum terdokumentas	4. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kebencanaan dan kelestarian lingkungan hidup.

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi di atas, maka, dapat ditetapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
2. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
3. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, Rescue KIT, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.

5. Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan
2. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
3. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
4. Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam programprogram kebencanaan.

Berdasarkan uraian faktor kunci keberhasilan di atas, maka ditetapkan tujuan dimana merupakan keadaan dari hasil akhir yang ingin dicapai selama jangka 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan ditetapkan sasaran sebagai arah dan tolok ukur dari tujuantujuan agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Lebih lanjut mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan dipresentasikan pada Bab berikutnya

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Klaten

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Permasalahan Berkaitan dengan Kesekretariatan

a. Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan Evaluasi serta pelaporan;
b. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/Institusi Pemerintah pusat antara Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota dan koordinasi antar pemangku kepentingan, lainnya seperti badan usahan swasta, lembaga swadaya masyarakat(LSM) Perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan;
c. Belum tercukupinya kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensinya;
d. Belum adanya tenaga fungsional dan unsur pengarah sehingga pelaksanaan tugas BPBD belum optimal;
e. Terbatasnya personil sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kurang berjalan secara optimal;
f. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan sistem informasi yang ada.

Permasalahan terkait Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Masih rendahnya kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
b. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan pada masyarakat
c. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprenhensif;
d. Keterbatasan dana anggaran APBD.

Permasalahan terkait Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Belum optimalnyanya kinerja personil karena masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan terbatasnya

sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

b. Keterbatasan sarana tehnologi dan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung penyediaan data dan informasi;

c. Keterbatasan personil yang mempunyai pemahaman administrasi pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan terkait Bidang Rehabiliitasi dan Rekonstruksi

a. Penanganan Pasca Bencana membutuhkan proses yang lama, sementara kebutuhannya mendesak;

b. Penanganan Penanggulangan Bencana membutuhkan anggaran yang besar, sementara APBD Kabupaten terbatas;

c. Kurangnya personil dan fasilitas peralatan yang belum memadai.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri Dan Sejahtera "

b. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;

6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2021-2026

VISI : *"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri Dan sejahtera"*							
MISI 6 : Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan							
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	SASARAN		KINERJA SASARAN	SATUAN
1.1.	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	1.1.1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	0.92	Angka

Mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati , BPBD Kabupaten Klaten mendukung misi enem yaitu mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkaualitas dan berkelanjutan Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, serta progam dan kegiatan yang mendukungnya.

BPBD Kabupaten Klaten melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat terhadap bencana mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada pascabencana sehingga langkahlangkah yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Klaten untuk melindungi korban bencana akan dimulai dari proses pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) dengan melibatkan segenap stakeholder penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten sebagai langkah untuk pencegahan bencana dan juga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Setelah upaya-upaya mitigasi bencana secara optimal dilakukan maka selanjutnya adalah melindungi korban bencana saat terjadi bencana melalui langkah-langkah penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan logistik dari korban bencana. Selanjutnya perlindungan terhadap korban bencana dilanjutkan dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana prasarana yang rusak akibat bencana sehingga kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan melalui visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Klaten

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan PenanggulanganBencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 6 Kualitas Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Terbatasnya SDM yang belum memadai dan kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensinya untuk pelaksanaan Tupoksi	Penempatan SDM Pegawai yang tidak sesuai kebutuhan dan kurangnya SDM yang berpendidikan sesuai dg kompetensinya.	1. UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2.Perda No 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja BPBD Kab Klaten
2.	Tujuan : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Masih banyaknya daerah rawan bencana yang harus ditangani	Banyaknya daerah rawan bencana, dengan adanya alih fungsi lahan, hujan intesitas tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. sehingga sering terjadi tanah longsor/tanah bergerak.	
3.	Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Per UU an yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.	Belum adanya aturan Kelembagaan BPBD yang jelas sehingga berpengaruh pada pelaksanaan Tupoksi dan penganggaran.	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

Misi BNPB 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.

2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Strategi BNPB 2020- 2024 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk mendukung proyek prioritas nasional mencakup :

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.
3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.

7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Mencermati visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2020– 2024 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. Good governance;
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi

Enam point tersebut akan menjadi titik fokus dalam penyusunan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Klaten selama periode 2021–2026 sesuai periode Rencana Strategis yang disusun ini sehingga Renstra dari BPBD Kabupaten Klaten dapat selaras dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan BPBD Berdasarkan Sasaran Renstra BNPB Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Masih ada kerentanan fisik seperti jalur evakuasi gunung Merapi yang rusak SOP belum dipahami semua stakeholder PB Belum optimal pengganggaran pasca bencana Keterbatasan SDM Penanggulangan Bencana yang kompeten	Pemeliharaan jalur evakuasi oleh pihak terkait masih kurang Beberapa pihak menggunakan SOP penyelamatan dari lembaganya/belum terintegrasi Pengganggaran pasca bencana belum prioritas dan cenderung diabaikan Rekrutmen pegawai kurang memperhatikan standar kompetensi bidang Penanggulangan Bencana	Kesadaran masyarakat meningkat Upaya pengintegrasian SOP dalam Rencana Kontingency Bencana Dukungan pemerintah pusat (BNPB) Supporting pendidikan tinggi dalam kolaborasi kegiatan magang dll di BPBD sehingga membantu kegiatan teknis tertentu

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”

Tangguh bencana adalah kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Masyarakat yang tangguh dalam penananggulangan bencana berarti masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

b. Misi

Kesiapan dalam menghadapi potensi bencana dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana, serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya sangat diperlukan.

Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah di rumuskan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal;
2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana;
3. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
4. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB;
5. Pemanfaatan iImu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Tujuan

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
7. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana Jawa Tengah dan nasional.

d. Sasaran

1.Tersusunnya Peraturan Gubernur/daerah tentang :
   a. status dan tingkat bencana
   b. daerah rawan bencana
   c. tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi akibat bencana
   d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
   e. tata cara penggunaan dana siap pakai PB
   f. tata cara pengelolaan bantuan bencan
   g. Jumlah Pembentukan BPBD Kab/Kota dengan Perda

2.Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan PB Jawa Tengah
   a. Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana
   b. Tersusunnya kesepahaman Penyelenggaraan PB lintas sektor dan 51 wilayah
   c. Tersusunnya system manajemen logistik PB
   d. Tersusunnya system manajemen peralatan PB
   e. Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jawa Tengah

3.Terintegrasinya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah

4.Terpenuhinya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana

5.Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

6. Penguatan dan Sinergi Kelembagaan PB Jawa Tengah
7. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya
8. terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan PB
9. Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana
10. Tersedianya pusat data informasi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini
11. Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dengan memperhatikan kearifan local

Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa BPPD Jawa Tengah memprioritaskan pada dua point besar yang penting yaitu :

a. Penyusunan peraturan yang memadai untuk penyelenggaraan PB
b. Penguatan integrasi dan sinergi PB dengan dokumen dan pihak terkait.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan BPBD Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penyusunan peraturan yang memadai untuk penyelenggaraan PB	Belum semua dokumen regulasi Penanggulangan Bencana tersusun sesuai ketentuan	1. Ketersediaan anggaran 2. Prioritas kegiatan di BPBD	Adanya pengarusutamaan kebijakan pemerintah daerah berbasis penanggulangan bencana
2.	Penguatan integrasi dan sinergi PB dengan dokumen dan pihak terkait.	Masih ada kesenjangan pemikiran bahwa permasalahan bencana hanya urusan BPBD saja	1. Apatisme terhadap dokumen Penanggulangan bencana 2. Penanggulangan Bencana belum menjadi bagian perencanaan anggaran lembaga pemerintah daerah/desa	Adanya peraturan pemerintah mendorong Dana Desa untuk digunakan juga dalam bidang penanggulangan bencana

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/kota

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 kawasan rawan bencana alam diatur dalam rencana pola ruang (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 11 Tahun 2011 Pengaturan rencana tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, termasuk diantaranya membahas tentang kawasan rawan bencana alam. Wilayah/RTRW. Kawasan rawan bencana alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana seperti Banjir, gempa bumi, tanah longsor/pergerakan tanah, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, dan lain lain.

Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan rawan yang terdampak secara langsung mupun tidak langsung.kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten dalam kajian RTRW Kabupaten Klaten meliputi 6 (enam) kawasan rawan bencana yaitu:

a. Banjir

   Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen ditempat tersebut.

   Kawasan daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, kecamatan Ceper, Kecamatan Gantiwarno, kecamatan Juwiring, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan pedan, kecamatan Prambanan, Kecmatan Trucuk, kecamatan wedi, Kecamatan Wonosari.

b. Tanah Longsor

   Kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air tanah dan penggunaan lahan yang tidak teratur dan tidak tepat peruntukannya, seperti pembuatan terjal, pemotongan lereng yang terlalu curam, penebangan hutan yang tidak terkontrol,dsb.

Potensi bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Klaten meliputi : Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Wedi.

c. Angin Kencang

Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami angin kencang.diwilayah Kabupaten Klaten meliputi seluruh wilayah di kabupaten.

Kejadan bencana puting beliung. Kabupaten Klaten memiiki tingkat **ancaman tinggi** untuk bencana cuaca ekstrem (puting beliung).Meliputi Kecamatan Prambanan : Dukuh, Kabondalemlor, Kecamatan Kotes : Gatak tuan, gamblengan, Kecamatan Trucuk:Bero, Kecamatan Jogonalan :Ngedon, Gondangan, Nengahan, Somouro, Gatak, Sayangan, Tangkisan pos, Titang, Kecamatan : Pakisan, Cawas, Kecamatan Ngawen : gaten, mayungan, Kecamatan Karangdowo:Sidomulyo, Drajjek, Ngemplak, Kecamatan Wedi: birit, sukorejo.

d. Kekeringan

Berdasarkan matriks tingkat ancaman, Kabupaten Klaten memiiki tingkat **ancaman sedang** untuk bencana kekeringan yang terdiri dari Kecamatan Kemalang: Tlogowatu, Talun, Balerante, sidorejo, Panggang, Kendalsari,Tangkil, Tegalmulyo, Kecamatan Tulung: mundu, sedayu, pomah, bono, kiringan, sorogaten, beci, Sidomoro, Kecamatan Jatinom : Beteng, Randulanang, Mrangen, Jemawan, Tibayan, Kayumas.

e. Gempa Bumi

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana gempa adalah peta SNI Gempa bumi, jarak dari sesar aktif, peta MMI 10 tahun, kerapatan patahan, gemorfologi, dan geologi. Kabupaten Klaten memiiki tingkat **ancaman sedang** untuk bencana gempa bumi dan hampir di semua daerah terasakan terutama di daerah prambanan dan cawas.

f. Bencana Geologi

Komponen yang digunakan untuk indeks ancaman bencana letusan gunung api ini berdasarkan Kawasan Rawan Bencana gunung merapi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Kabupaten Klaten memiiki tingkat **ancaman tinggi** untuk bencana gunung api.

Berdasarkan matriks penentuan Tingkat Ancaman, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Ancaman setiap jenis bencana di Kabupaten Klaten adalah:

- Banjir dan Cuaca Ekstrim memiliki Tingkat Ancaman **TINGGI** dengan Indeks Ancaman tinggi dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi.

- Gunung Api memiliki Tingkat Ancaman **TINGGI** dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar tinggi.
- Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Kekeringan memiliki Tingkat Ancaman **SEDANG** dengan Indeks Ancaman sedang dan Indeks Penduduk Terpapar sedang.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BPBD Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Rencana Pola Ruang	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengaturan rencana tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, termasuk diantaranya membahas tentang **kawasan rawan bencana alam**	Belum tersusun update pemetaan wilayah rawan bencana dengan masing-masing karakter bencana Belum tersusun dokumen penanggulangan bencana non alam sebagai bagian dari bencana yang ada di Kabupaten Klaten	Prioritas penganggaran yang mengakibatkan kegiatan pemetaan belum dilakukan sepenuhnya	Adanya kesadaran pentingnya pemetaan kerawanan bencana sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan di daerah

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka ada kewajiban untuk melakukan penyusunan KLHS dalam rangka memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan kebijakan dan program RPJMD tahun 2021-2026.

Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 mengelompokan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Klaten dalam isu bencana dan kerusakan lingkungan. Isu strategis bencana dipengahruhi oleh letak wilayah Kabupaten Klaten yang mempunyai 3 karakteristik utama yaitu: dataran, perbukitan dan pegunungan.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Klaten menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti, Tanah longsor, Banjir ,Angin kencang, , gempa dan Kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan tiap tahun.

Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangkan kaidah konservasi
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangakapan air hujan menjadi lahan terbangun.
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukiman dan sedimentasi.
4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan.
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khusunya dikawasan lindung dan daerah resapan air.
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.

Bencana alam terus terjadi di Kabupaten Klaten dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lngkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik

material, maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa.

Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempetimbangkan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam

Dampak negatif terjadi bencana antara lain:

a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak.
b. Terhentinta aktivitas mata pencaharian masyarakat.
c. Rusaknya permukiman dan lahan lahan pertanian.
d. Munculnya berbagai penyakit.
e. Korban, Cidera, cacat.
f. Menimbulkan dampak pshikologis/trauma pada masyarakat yang terdampak.

Selain dampak negatif, bencana juga memberikan beberapa dampak positif namun tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistim perlu dilakukan dan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten untuk menjaga ekosistim alam agar berfungsi optimal, upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisir dampak risiko bencana yang ditimbulkan.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPBD Berdasarkan Sasaran Renstra BNPB Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Masih ada kerentanan fisik seperti jalur evakuasi gunung Merapi yang rusak SOP belum dipahami semua stakeholder PB Belum optimal pengganggaran pasca bencana Keterbatasan SDM Penanggulangan Bencana yang kompeten	Pemeliharaan jalur evakuasi oleh pihak terkait masih kurang Beberapa pihak menggunakan SOP penyelamatan dari lembaganya/belum terintegrasi Pengganggaran pasca bencana belum prioritas dan cenderung diabaikan Rekrutmen pegawai kurang memperhatikan standar kompetensi bidang Penanggulangan Bencana	Kesadaran masyarakat meningkat Upaya pengintegrasian SOP dalam Rencana Kontingency Bencana Dukungan pemerintah pusat (BNPB) Supporting pendidikan tinggi dalam kolaborasi kegiatan magang dll di BPBD sehingga membantu kegiatan teknis tertentu

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Belum memadahinya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten
2. Belum memadahinya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten
3. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badabn Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BPBD Kabupaten Klaten merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indicator Indeks Ketahanan Dearah
2. Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan indicator prosentase desa tangguh bencana
3. Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana dengan indicator prosentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat ;

Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran dan target Kinerja Sasaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Klaten Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Target akhir Renstra
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	%	8	4	4	4	4	4	20
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah		Indeks	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Prosentase desa tangguh bencana	Jumlah kelurahan/desa yang tangguh bencana/jumlah kelurahan dan desa x 100%	persen	8	2	4	4	4	4	4
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{jumlah masyarakat yang mendapat bantuan bencana}}{\text{jumlah kelompok sasaran yang ditargetkan}} \times 100\%$	persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama kurun waktu 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPBD Kabupaten Klaten melakukan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta taget Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan dituangkan secara lebih rinci dalam misi daerah yang menjadi tanggung jawab BPBD Kabupaten Klaten. Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Klaten.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana.
2. Penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Klaten untuk jangka waktu tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

a. Maningkatkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan.
b. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
c. Meningkatkan penanganan daerah rawan bencana.
d. Meningkatkan koordiasi dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana.
e. Pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencaa secara terpadu.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : *"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri Dan Sejahtera*				
MISI : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan penanganan bencana melalui kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, pemenuhan sarana prasarana penanganan bencana dan peningkatan desa / kelurahan sadar bencana	Penanganan Bencana di fokuskan pada daerah rawan bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. administrasi keuangan perangkat daerah
   1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   2) penyediaan gaji dan tunjangan ASN

c. administrasi umum perangkat daerah
   1) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   2) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   3) penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan
   4) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   5) Fasilitasi kunjungan tamu
   6) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

d. Pengadaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah
   1) pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
   2) pengadaan mebel

e. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   1) penyediaan jasa surat menyurat
   2) penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
   3) penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   4) penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dearah
   1) penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   2) pemeliharaan mebeleir
   3) pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
   4) pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Penanggulangan bencana

a. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
   1) Penyusunan Kajian Resiko Bencana
   2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

b. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan
   1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
   2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
   3) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
   4) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
   5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   6) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
   7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
   8) Penyusunan Rencana Kontijensi
   9) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   10) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

c. Pelayanan Penyelamatan dan evaluasi Korban Bencana
   1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
   2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
   3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
   4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
   5) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
   6) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
   7) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan bencana Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah wargan Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan dibagi jumlah Negara kali seratus persen	%	5.05	5.05	10	10	10	10	10	10
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah wargan Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah Negara kali seratus persen	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	Jumlah relawan aktif dibagi jumlah relawan keseluruhan kali seratus persen	%	40	40	50	50	50	50	50	50
4.	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	Jumlah penanganan pasca bencana yang terealisasi/ penanganan darurat pasca bencana yang harus ditangani X 100	%	100	60	60	60	60	60	60	60

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah wargan Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan dibagi jumlah Negara kali seratus persen	%	5.05	5.05	10	10	10	10	10	10
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah wargan Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah Negara kali seratus persen	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	Jumlah relawan aktif dibagi jumlah relawan keseluruhan kali seratus persen	%	40	40	50	50	50	50	50	50
4.	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	Jumlah penanganan pasca bencana yang terealisasi/ penanganan darurat pasca bencana yang harus ditangani X 100	%	100	60	60	60	60	60	60	60

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2027.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana							
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.92 Indeks	0.92 Indeks	0.92 Indeks	0.92 Indeks	0.92 Indeks
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana						
		Persentase kelurahan/desa tangguh bencana	4.00 %	4.00 %	4.00 %	4.00 %	4.00 %
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

KLATEN , 20 September 2021

Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Klaten

SIP ANWAR, S.E., M.Si.

NIP. 196403041988121001

REKAP KENDARAAN DINAS / OPERASIO
BPBD KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021

NO	JENIS KENDARAAN	NOPOL	PEMEGANG
1	KLX	AD 9631 DL	SEKRETARIAT
2	KLX	AD 9632 DL	BID. 2
3	KLX	B 6699 TQC	TRC
4	KLX	B 6698 TQC	TRC
5	KLX	AD 9701 AC	TRC
6	KLX	AD 9702 AC	TRC
7	LEGENDA	AD 9672 JC	ASET
8	SUPRA X	AD 6224 XC	BID. 3
9	WIN	AD 9945 AL	BID. 3
10	WIN	AD 9924 AL	SEKRETARIAT
11	WIN	AD 9942 AL	BID. 1
12	WIN	AD 9940 AL	SEKRETARIAT
13	SUPRA FIT	AD 9676 QC	SEKRETARIAT
14	SUPRA FIT X	AD 9981 BL	SEKRETARIAT
15	WIN	AD 9937 AL	BID. 2
16	WIN	AD 9934 AL	BID. 2
17	INOVA	AD 35 C	KEPALA PELAKSANA BPBD
18	KIJANG	AD 9501 RC	SEKRETARIS BPBD
19	AVANZA	AD 9502 RC	BID. 1
20	AVANZA	AD 9503 RC	BID. 2
21	AVANZA	AD 9503 RL	BID. 3
22	HILUX	AD 9568 C	BID. 2
23	IZUSU D-MAX	AD 9565 EC	BID. 2
24	TRUK SERBAGUNA	B 9051 TQU	SEKRETARIAT
25	TRUK TANGKI	B 9109 TMA	SEKRETARIAT
26	TRUK TANGKI	AD 9531 AC	SEKRETARIAT
27	TRUK TANGKI	AD9533 AC	SEKRETARIAT
28	TRUK TANGKI	AD 9555 C	SEKRETARIAT
29	TRUK TANGKI	AD 9557 C	SEKRETARIAT
30	TRUK PENUMPANG	AD 9558 C	SEKRETARIAT
31	PICK UP L 300	AD 8003 XC	SEKRETARIAT

KETERANGAN :

RODA 2 (DUA)	15 UNIT
RODA 4 (EMPAT)	8 UNIT
RODA 6 (ENAM)	7 UNIT

ONAL

KETERANGAN
ANJUNG D. NURUZZAMAN ,SE.,MM.
RUJEDY ENDRO SUSENO, SE., M.AP
JAKA PRAWATA, S.Sos.
SITI NURWAHIDAH, SH., MM
PUGUH HARGO WIBOWO,SH.,M.Si.
EKO YULIYANTO
V. R. EVA
VERONIKA PANCASILAWATI, SE
GUNAWAN
IKO WIDARYANTO KURNIAWAN
SIP ANWAR, SE., M.Si
Dr. NUR TJAHJONO S, S.Sos., MPP., M.Eng.
ENDANG HADIYATI SETYOWATI , SH, M.Si
RUJEDY ENDRO SUSENO, SE., M.AP
SUSILA HARYANTA, S.IP., M.Si



RENCANA STRATEGIS

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2021-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN KLATEN

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... i-ii

Kata Pengantar iii

BAB I Pendahuluan I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-4

1.3. Maksud dan Tujuan I-10

1.4. Sistematika Penulisan I-11

BAB II GambaranPelayanan BPKD Kabupaten Klaten II-16

2.1. Tugas, Fugsi dan Struktur Organisasi BPKD II-16

2.2. Sumber Daya BPKD II-32

2.3. Kinerja Pelayanan BPKD II-39

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD II-47

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi III-52

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD III-52

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-53

3.3. Telaah Renstra Kementrian dan BPKD Provinsi III-58

3.4. Telaah RTRW dan KLHS III-60

3.5. Penentuan Isu-isu strategis III-61

BAB IV Tujuan dan Sasaran IV-63
4.1. Tujuan Jangka Menengah BPKD IV-63
4.2. Sasaran Jangka Menengah BPKD..... IV-63

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan..... V-65

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan..... VI-69

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan..... VII-74

BAB VIII Penutup..... VIII-77

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk serta izin-Nya sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.

Secara konsisten diharapakan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Dengan di susunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang maju.

Klaten, 2021
Kepala BPKD Kabupaten Klaten

Muh. Hhmawan P., SSTP, M.Si
NIP. 19761008 199602 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang berusaha dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat dengan Renstra BPKD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Kuangan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-BPKD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Renstra merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra

OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbale balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Renstra BPKD Tahun 2021-2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Klaten. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan merupakan dasar penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah dan bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan dalam kebijakan anggaran yang terukur dan terencana, sekaligus menjadi alat kontrol pengukuran tingkat capaian kinerja tahunan demi terwujudnya *Good Government* dan *Clean Governance*.

Penyusunan Renstra ini, disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Dari data dan informasi tersebut dianalisis dan dievaluasi untuk mendapatkan gambaran secara umum terhadap kegagalan dan keberhasilan serta hambatan, tantangan dan peluang untuk penetapan Renstra 5 (lima) tahun ke depan.

Dari data dan informasi tersebut diinformasikan kondisi terkini dan isu-isu pelayanan secara umum dan perkiraan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi Renstra 5 (lima) tahun tersebut, maka perumusan indikator kinerja lima tahun ke depan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKD dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2021–2026 BPKD Kabupaten Klaten mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang strategis dan melayani masyarakat di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten maka diperlukan perencanaan yang tepat guna mencapai visi, tujuan, dan sasaran.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka BPKD Kabupaten Klaten sudah menyiapkan RENSTRA Tahun 2021–2026 yang dapat dipergunakan sebagai arah dan pedoman bagi BPKD Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 dengan dukungan aparat dan sumber daya yang tersedia, juga mengakomodasikan partisipasi *stakeholders*.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sehingga masa dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254)
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi awa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten KlatenTahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten) Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);dan
39. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 34);
40. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan landasan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Menyiapkan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran BPKD Kabupaten Klaten untuk menentukan prioritas

program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Klaten;

3. Menyajikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPKD Kabupaten Klaten dan pedoman bagi pengambil kebijakan dan keputusan BPKD Kabupaten Klaten pada tahapan perencanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Klaten ini adalah :

1. Memastikan kerangka landasan tentang keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran BPKD Kabupaten Klaten untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai melalui BPKD Kabupaten Klaten;
3. Menciptakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan BPKD Kabupaten Klaten dan menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan BPKD Kabupaten Klaten dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur, dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

I. 1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BPKD, fungsi renstra BPKD, keterkaitan Renstra BPKD dengan RPJMD, Renstra BPKD Provinsi dan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, Kewenangan BPKD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran BPKD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan Renstra BPKD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BPKD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan BPKD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPKD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra BPKD periode sebelumnya, mengemukaan capaian program prioritas BPKD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPKD.

2.1. Tugas, Fugsi dan Struktur BPKD.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPKD, struktur organisasi BPKD, serta

uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon di bawah Kepala BPKD. Uraian tentang struktur organisasi BPKD dimaksudkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana BPKD.

2.2. Sumber Daya BPKD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup SDM, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan BPKD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKD berdasar/target Renstra BPKD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BPKD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD

Menguraikan hasil analisis terhadap Renstra BPKD Provinsi, hasil telaah RTRW dan hasil kajian terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis BPKD.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugasfungsi Pelayanan BPKD

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BPKD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKD yag terkait dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non kementrian dan Renstra BPKD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra BPKD Provinsi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKD ditinjau dari gambaran pelayanan BPKD, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, Sasaran jangka menengah dari Renstra DPPKAD Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan BPKD.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKD beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel IV.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada Tabel V.

Tabel V mampu menunjukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijkan BPKD

Jika terdapat pernyataan strategiatau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana di tampilkan pada Tabel VI.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Biding Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja BPKD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana ditampilkan Tabel VII.

BAB VIII. Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPKD KABUPATEN KLATEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Susunan Organisasi BPKD adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    4. Sekretariat, terdiri dari:
c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
    1. Sub. bidang Pendataan dan Penilaian;
    2. Sub. Bidang Penetapan dan Pelayanan; dan
    3. Sub. bidang Penagihan dan Pemungutan;
d. Bidang Anggaran, terdiri dari:
    1. Sub. bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
    2. Sub. Bidang penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
    3. Sub. Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

1. Sub. bidang yaitu Sub.bidang Kas Daerah;
2. Sub. bidang Belanja Gaji; dan
3. Sub. bidang Belanja Non Gaji;

f. Bidang Akuntansi dan Pembiayaan, terdiri dari:
1. Sub.bidangAnalisis Data Keuangan;
2. Sub. Bidang Pelaporan; dan
3. Sub. Bidang Pengembangan Akuntansi;

g. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
1. Sub. bidang Pengadaan dan Distribusi;
2. Sub. Bidang Pemberdayaan dan Pemeliharaan; dan
3. Sub. Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;

h. UPTD; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No 61 Tahun 2015 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, bagan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Klaten sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.

BPKDKabupaten Klaten terletak di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten atau lebih dikenal sebagai kompleks Pemda Klaten yang beralamatkan di Jalan Pemuda 294 Klaten.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKD Kab. Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKD menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan bidang keuangan;
b) Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis bidang keuangan;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, Sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**

   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan penyusunan program Badan dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
c. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
d. mengoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
e. memberikan rekomendasi lain di bidang pengelolaan keuangan daerah;
f. mengoordinasikan laporan kinerja Badan;
g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang keuangan;
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
i. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
j. membina bawahan dalam pencapaian program dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan

rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;

l. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;

m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan keuangan daerah;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

q. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas sekretariat adalah sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Badan;
e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Badan;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Badan;
h. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
i. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
j. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
k. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
l. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
m. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegatan kepada atasan;

3. **Bidang Pendapatan Asli Daerah**

Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pendapatan asli daerah meliputi pengelolaan pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan serta penagihan dan pemungutan.

Rincian tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pendapatan asli daerah;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pendapatan asli daerah;
c. mengoordinasikan tugas di Bidang pendapatan asli daerah;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Pendapatan Asli Daerah;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang pendapatan asli daerah;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan kegatan bidang pendapatan asli daerah meliputi pendataan dan penilaian sumber pendapatan, penetapan dan pelayanan, penagihan dan pemungutan serta pembukuan dan pelaporan;
i. mengoordinasikan fungsi pendataan dan penilaian potensi sumber pendapatan, penetapan besaran pendapatan;

j. mengoordinasikan pelayanan di bidang pendapatan, penagihan dan pemungutan, pembukuan dan pelaporan;
k. mengawasi dan mengendalikan tugas dibidang pendapatan asli daerah meliputi pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan, penagihan dan pemungutan, pembukuan dan pelaporan;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pendapatan asli daerah;
m. melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan asli daerah;
n. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi lain dibidang pendapatan;
o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. **Bidang Anggaran**

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang anggaran

meliputi penyusunan, evaluasi dan pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Rincian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang anggaran;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang anggaran;
c. mengoordinasikan tugas di Bidang Anggaran;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Anggaran;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Anggaran;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan pengumpulan bahan-bahan penyusunan rancangan APBD berupa Rencana Kerja dan Anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
i. mengoordinasikan penyusunan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta lampirannya untuk disampaikan kepada DPRD;
j. mengoordinasikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah;
k. mengoordinasikan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran /Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

l. menyiapkan dan membantu mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;

m. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;

n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis, pelaksanaan tugas sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;

r. mengevaluasi dan mengoventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. **Bidang Perbendaharaan**

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang perbendaharaan.

Rincian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Perbendaharaan;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Perbendaharaan;
c. mengoordinasikan tugas di Bidang Perbendaharaan;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Perbendaharaan;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Perbendaharaan;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. merencanakan dan mengeluarkan surat perintah yang berkenaan dengan pengelolaan kas daerah, belanja gaji dan belanja non gaji;
i. mengoordinasikan surat perintah transfer dana pada rekening kas daerah atau pemindahan antar rekening kas daerah;
j. mengoordinasikan bahan guna penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
k. mengoordinasikan pembuatan draft daftar gaji dan tunjangan Perangkat Daerah;
l. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
m. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah;
n. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran bagi pegawai yang mutasi atau pensiun;
o. mengadakan pengujian terhadap semua ajuan Surat Perintah Membayar;

p. mengoordinasikan penyiapan Keputusan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendahara;
q. mengoordinasikan laporan konfirmasi transfer dan laporan realisasi penyerapan dana perimbangan pusat;
r. mengoordinasikan surat permohonan beserta kelengkapannya untuk pencairan bantuan keuangan provinsi;
s. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan belanja daerah;
t. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
u. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
v. menilai penerapan sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
w. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
x. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. **Bidang Akuntansi**

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang akuntansi meliputi analisis data keuangan, pelaporan dan pengembangan akuntansi.

Rincian tugas Kepala Bidang Akuntansiadalah:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang akuntansi;
b. mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang akuntansi;
c. mengkoordinasikan tugas di Bidang Akuntansi;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Akuntansi;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Akuntansi;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang akuntansi;
i. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian laporan keuangan.
j. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.
k. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi secara sistematis dan kronologis.
l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaporan dan penyusunan laporan keuangan.
m. merumuskan sistem dan prosedur akuntansi.
n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
o. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;

q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. **Bidang Aset Daerah**

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang aset daerah meliputi pengadaan dan distribusi, pemberdayaan dan pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan aset.

Rincian tugas Kepala Bidang Aset Daerah adalah:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset daerah;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset daerah;

c. mengoordinasikan tugas di Bidang Aset Daerah;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Aset Daerah;

f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Aset Daerah;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah;
i. mengoordinasikan pengelolaan barang daerah yang meliputi inventarisasi barang daerah, pelaksanaan penghapusan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, pemeliharaan aset daerah dan pengendalian pengelolaan barang daerah;
j. mengoordinasikan penyimpanan bukti kepemilikan aset daerah;
k. mengoordinasikan pengelolaan/pengaturan, pemberian rekomendasi/ijin pemanfaatan/pemanfaatan aset daerah;
l. memberikan saran dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya
m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KabupatenKlatenMempunyai 2 Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Arsiparis dan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya BPKD

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Keadaan Sumberdaya Manusia di BPKD Kabupaten Klaten, berdasarkan data nominatif PNS keadaan per April 2021 dapat digambarkan SDM berdasarkan statusnya sebagai berikut :



a. Sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan aparatur: Per April 2021 seluruhnya sebanyak 133 orang, yang terdiri dari PNS 93 orang dan Non PNS 40 orang dengan tingkat pendidikan masing-masing dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
KabupatenKlatenTahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	2	-	-	-	2
2	SMA Sederajat	18	6	22	12	58
3	D3	2	2	2	-	6
4	S1	23	21	2	2	48
5	S2	12	7	-	-	19
6	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	**57**	**37**	**26**	**14**	**133**



Dengan melihatgrafik tersebut,SDM yang dimiliki BPKD Kabupaten Klaten, bila ditinjau dari pendidikan formal, PNS didominasi lulusan/tamatan SMA sebanyak 43,60%, sementara lulusan S1 sebanyak 36,09%. Dari komposisi tersebut dan melihat kenyataan yang ada, masih banyak PNS di BPKD yang kurang bisa mendukung kerja dan kinerja organisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah menambah keahlian pada staf/pegawai di lingkungan BPKDKabupaten Klaten melalui pendidikan dan pelatihan guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan khususnya di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

b. Sumber daya aparatur berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/Ruang yang menjadi daya dukung dan daya dorong peningkatan kinerja. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten terlihatdalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten Berdasarkan Golongan
Tahun 2021

No	Pangkat / Golongan		L	P	Jumlah
1	Juru Muda	Ia	-	-	-
2	Juru Muda Tk. I	Ib	-	-	-
3	Juru	Ic	-	-	-
4	Juru Tk. I	Id	1	-	1
5	Pengatur Muda	IIa	-	-	-
6	Pengatur Muda Tk. I	IIb	4	-	4
7	Pengatur	IIc	8	-	8
8	Pengatur Tk. I	IId	1	2	3
9	Penata Muda	IIIa	3	4	7
10	Penata Muda Tk. I	IIIb	12	9	21

11	Penata	IIIc	5	5	10
12	Penata Tk. I	IIId	13	15	28
13	Pembina	IVa	9	-	9
14	Pembina Tk. I	IVb	-	1	1
15	Pembina Utama Muda	IVc	1	-	1
	Jumlah		**57**	**36**	**93**



Berdasarkan grafik diatas apabila dilihat dari kepangkatan/golongan/ruang, paling banyak adalah Penata Tk.I. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai BPKD Kabupaten Klaten yang berpendidikan S1, sehinggadiharapkan Pegawai BPKD Kabupaten Klaten dapatmeningkatkanpelayanan.

c. Susunan Kepegawaian BPKD menurut Bidang

Jumlah pegawai di masing-masing bidang yang ada sebagai berikut :



Sumber daya manusia BPKD Kabupaten Klaten paling banyak terdapat di bidang PAD. Hal ini disebabkan karena di bidang PAD diperlukan banyak pegawai sebagai petugas pemungut pajak daerah (petugas lapangan).

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset) BPKD Kabupaten Klaten

Sarana dan prasarana BPKD Kabupaten Klaten menempati lantai 2 dan 3 gedung Unit C Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Untuk lantai 2 meliputi Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi. Sedangkan lantai 3 ditempati Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Bidang Aset Daerah.

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu komponen penting didalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut pada umumnya cukup memadai. Adapun aset BPKD Kabupaten Klaten menurut jumlah dan jenisnya dapat digambarkan dari tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah Barang	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah (KIB A)	2	2	-	7.119.321.000
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	2.750	2.113	637	16.407.171.710
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	159	159	-	2.085.414.991
	Buku dan Aset Lainnya (KIB L)	365	332	33	173.402,366

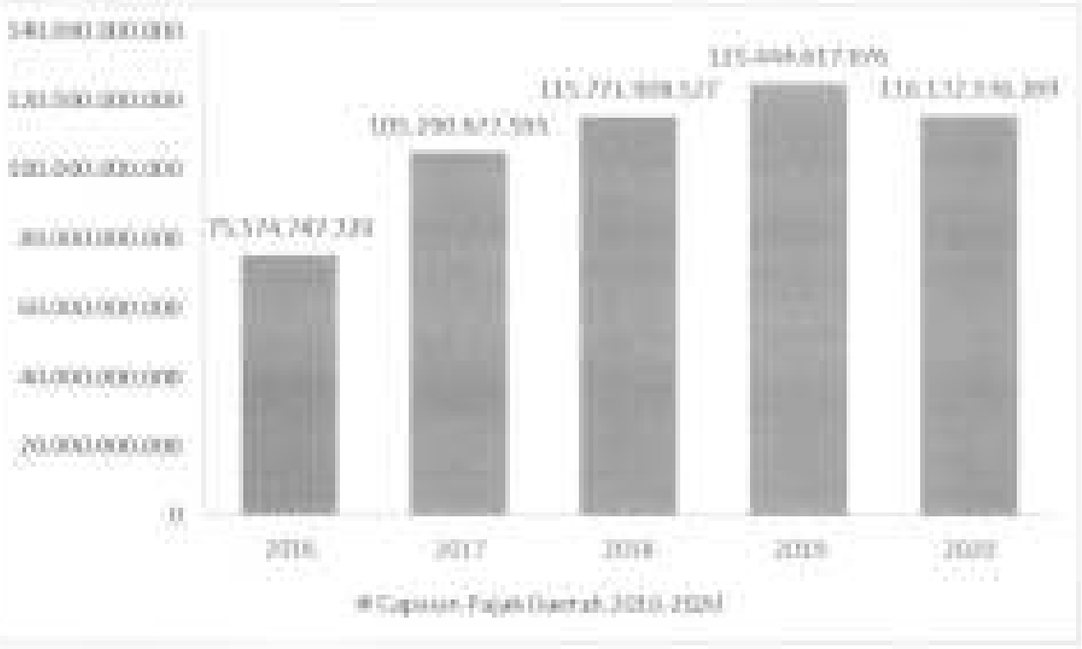




Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada grafik di atas, jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah mencukupi. Yang diperlukan adalah biaya pemeliharaan dan penggantian peralatan/mesin yang sudah rusak berat. Karena sebagian besar mobil dan motor dipergunakan untuk sarana transportasi dalam menggali potensi pendapatan daerah, dimana pada tahun-tahun yang akan datang akan sangat diperlukan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan APBD pada DAU dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi.

2.2.3. Capaian Pendapatan Asli Daerah

BPKD Kab Klaten merupakan salah satu OPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah di bidang pajak daerah. Gambaran pencapaian pendapatan pajak daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari grafik berikut :



Capaian Pajak Daerah 2016-2020

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pendapatan pajak daerah dari tahun 2016-2020 cenderung menaik, kecuali di tahun 2020 karena masih pandemi covid-19 menurun.Artinya bahwa dengan kemampuan yang didukung SDM maupun sarana dan prasarana yang ada serta didukung kebijakan yang ada, kinerja penerimaan/pemungutan pajak daerah telah berhasil.

2.3. Kinerja Pelayanan BPKD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD Kabupaten Klaten, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten,BPKD Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah danKepegawaian yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten

Klaten pada periode Pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021dapat disajikan pencapaian kinerja BPKD adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021
BPKD KABUPATEN KLATEN

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	Sem I-2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,38	1,28	1,98	3,01	1,03	1,01	0,3	1	1,08 %	1,02 %	1,23 8	1,238	100 %	100 %	124 %	99%	120 %	120 %
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi PAD terhadap realisasi penerimaan	Persentase	9,00	13	10	10	10	10	10	14	11	12	13	13	100 %	100 %	150 %	120 %	130 %	130 %

	tas daerah																		
6	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	100 %	101 %	100 %	100 %	100 %
7	APBD disusun tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	100 %	101 %	100 %	100 %	100 %
8	Prosentase luas pemukiman yang kumuh	Persentase	-	52,13	52	50,6	49,7	58	-	58	58	55	55	55	0%	100 %	101 %	101 %	101 %	102 %
9	Prosentase penyelesaian kelanjaran daerah	Persentase	85,0	81	82	83	84	85	85	61	87	88	87	79	0%	100 %	106 %	101 %	104 %	98%

8	Persentase Kenaikan PAD	Persentase	37,81	50,3	7,24	7,34	7,44	7,54	10	10	7	11	6	15	0%	5200 %	3000 %	-2000 %	79%	79%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui Secara umum capaian seluruh indikator kinerja pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021 dapat dicapai sesuai dengan target bahkan Melampaui target, dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja yang tercapai :
   1. Indeks Kapasitas Fiskal daerah di targetkan 1,03 dengan realisasi 1,23 tercapai 120% melampaui target yang telah di tetapkan.
   2. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tercapai 100% di targetkan WTP dengan realisasi WTP
   3. Persentase realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan daerah di targetkan 10% dengan realisasi 13%, Tercapai 130% melampaui target yang telah di tetapkan
   4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu, realisasi 100%
   5. APBD disusun tepat waktu, tercapai 100%
   6. Prosentase tanah pemkab yang bersertifikat di targetkan 54% dengan Realisasi 55%, dengan demikian tercapai 103% dari target
   7. Prosentase penyerapan belanja daerah di targetkan 84%, dengan realisasi pencapaian 87%, dengan demikian tercapai 104% dari target

b. Indikator Kinerja yang belum tercapai :
   1. Persentase Kenaikan PAD di targetkan 7,44% dengan realisasi 5,9% dengan realisasi pencapaian 79%, Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja antara lain karena adanya pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan PAD turun; pendapatan dana BOS yang semula masuk dalam PAD menjadi pendapatan Hibah

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	(di versi SIPD)	(1) (2)	(3) (4)	(5) (6)	(7) (8)	(9) (10)	(11) (12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Anggaran	Realisasi
1	Program Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.205.97 7.787	3.138.20 5.551	10.903.5 50.000	12.163.2 50.000	12.163.2 75.000	12.600.7 75.000	1.009.30 1.843	3.138.20 5.551	9.598.06 8.000	10.163.0 00.164	9.189.61 5.000	3.123.07 1.834	84 %	100 %	88 %	84 %	76 %	24 %	9,11	5,13
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.439.89 2.635	5.886.28 91.532	11.614.00 0.000	7.278.90 0.000	6.800.13 7.200	6.600.13 0.000	3.001.31 7.372	5.886.28 9.377	5.886.28 9.372	5.878.90 7.172	6.678.90 5.000	643.976, 254	87 %	94 %	90 %	81 %	98 %	97 %	0,64	0,65

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		[illegible]				[illegible]		[illegible]							[illegible]			[illegible]		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Program pelayanan dan Publikasi pemerintah (KIP)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang tercapai adalah pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rata rata tercapai 92%; Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rata rata tercapai 101%; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata tercapai 101%; Sedangkan Program dengan realisasi anggaran tidak tercapai yaitu Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program peningkatan kualitas perencanaan, Hal ini di sebabkan karena untuk peningkatan efisien anggaran sehingga pada program tersebut pada tahun 2019,2020 dan 2021 tidak di anggarkan pada renja maupun DPA SKPD, selain itu Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten yaitu adanya Gap antara pagu anggaran di renstra dengan pagu anggaran di DPA yang cukup besar,dan di tahun 2020 dan 2021 ada refocusing anggaran karena covid-19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananBPKD

Walaupun capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKD selama lima tahun (2016-2021) cukup baik, namun bukan berarti tidak menemui kendala dan permasalahan, khususnya pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

BPKD Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks, namun dari tantangan tersebut ada peluang yang dapat sebagai dasar untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BPKD adalah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

- Bidang Anggaran

Tantangan yang dihadapi oleh bidang anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. belum sinerginnya proses perencanaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
b. sering mengalami kondisi klasik dimana Penetapan APBD Kabupaten Klaten maupun Perubahan APBD Kabupaten Klaten masih sering mengalami keterlambatan;
c. kurang adanya pemahaman yang sama mengenai pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahunan yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

- Bidang Perbendaharaan

  Tantangan yang dihadapi oleh bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. belum adanya pemahaman yang baik dari OPD tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
  b. pengajuan dokumen pencairan dana yang masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  c. ajuan pencairan dana GU maupun TU yang menumpuk di akhir tahun anggaran.

- Bidang Akuntansi

  Tantangan yang dihadapi oleh bidang Akuntansi dan Pembiayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. masih sering terjadinya keterlambatan pengiriman laporan Surat Pertanggungawaban Keuangan (SPJ) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama pada akhir tahun anggaran, serta sebagian berkas ajuan pencairan dana khususnya ajuan LS yang berkasnya sering belum lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap penyusunanpelaporan pertanggungawaban Kepala Daerah secara keseluruhan;
  b. kurangnya kualitas SDM di masing-masing OPD guna mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual;
  c. belum adanya hubungan yang sinergis dengan bidang aset daerah sebagai pengelola aset di Kabupaten Klaten;
  d. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan.

- Bidang Aset Daerah

  Tantangan yang dihadapi oleh bidang Aset Daerahsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. belum adanya data yang akurat mengenai jumlah aset yang dikuasai OPD seluruh Kabupaten Klaten;

b. pengelolaan aset/barang daerah yang meliputi: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, jaringan; aset lainnya di masing-masing OPDbelum dapat diberdayakan secara optimal;

c. belum tersertifikatnya semua aset tanah milik pemerintah daerah;

c. terbatasnya jumlah personil di OPD yang mau dan mampu menangani pengelolaan aset.

- Bidang Pendapatan Asli Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh bidang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. tingginya tingkat ketergantungan sumber pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dan keterbatasan PAD yang relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan daerah;

b. kebersdaan berbagai peraturan baru di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dalam rangka implementasi kebijakan-kebijakan bidang pengembangan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan aset daerah;

c. peningkatan piutang pendapatan yang harus ditagih dari tahun ke tahun.

2.4.2. Peluang

- Bidang Anggaran

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Adanya sosialisasi aturan-aturan dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah dari Kemendagri;

b. Desk Penyusunan Renstra dan sikronisasi Renstra, Renja dan Lakip.

- Bidang Perbendaharaan

  Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. adanya sosialisasi pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara pengeluaran yang rutin dilaksanakan tiap tahun;
  b. penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS;
  c. monitoring pelaksanaan kegiatan tiap triwulan bersama Tim Pengendali Program Kabupaten yang melibatkan TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah)

- Bidang Akuntansi

  Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. diterapkannya SIMDA dengan sistem cloud, sehingga aplikasi SIMDA dapat diakses dimanapun yang ujungnya dapat memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
  b. tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi di BPKD;
  c. adanya kerjasama dengan BPKP dalam mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  d. adanya rekonsiliasi yang terus menerus dengan bidang aset daerah.

- Bidang Aset Daerah

  Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. telah selesainya kegiatan inventarisasi barang guna mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah aset yang dikuasai seluruh Kabupaten Klaten;
b. adanya pembinaan bendahara barang dan tersedianya insentif yang cukup bagi pengelolaan aset/barang di masing-masing ;
c. Profesionalisme SDM di bidang teknologi informasi, penatausahaan keuangan, akuntansi dan penilaian aset.

➢ Bidang Pendapatan Asli Daerah

Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. adanya kegiatan identifikasi, mengkaji, memonitor potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
b. kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB yang terus meningkat;
c. adanya pelayanan samsat dengan sistem online atau jemput bola, sehingga akan meningkatkan pendapatan dari dana bagi hasil dengan provinsi;
d. adanya kegiatan mengoptimalkan pelayanan dan memudahkan para Wajib Pajak Retribusi Daerah dalam hal pembayarannya, yang ditempuh antara lain dengan menempatkan petugas (perwakilan) di masing-masing wilayah Kecamatan maupun dengan melakukan penagihan tunggakan Pajak secara *door to door* dengan menggunakan pola operasi sisir;
e. Kinerja pemerintah yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah daerah baik melalui pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain. Peningkatan pendapatan akan berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten kurun waktu 2021-2026.

Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD

Permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Sekretariat
   - Belum Optimalnya pelayanan Sekretariat terhadap penyelenggaraan tugas dan Fungsi BPKD
b. Permasalahan Bidang Akuntansi
   - Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
c. Permasalahan Bidang Perbendaharaan
   - Masih Rendahnya Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah
d. Permasalahan Bidang Anggaran

- Masih Rendahnya Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah

e. Permasalahan Bidang Aset Daerah
   - Masih rendahnya proporsi tanah milik pemda yang bersertifikat

f. Permasalahan Bidang Pendapatan Asli Daerah
   - Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total APBD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dirujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ini juga akan menjadi dasar bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Adapun Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat , berbudaya dan responsif pengarustamaan gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. Misi ke-dua, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;
2. Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten secara keseluruhan. Terkait dengan penyediaan Dana tersebut, isu strategis yang harus dilakukan oleh BPKD Kabupaten Klaten adalah:
   a. Selaku OPD, Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
   b. Selaku SKPKD, BPKD harus berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi

Hasil Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Proginsi, Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda lainnya, dan sumber-sumber pendapatan lain yang memungkinkan).

3. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Laporan Keuangan Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi pada Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset yang tertib.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi	1. Belum Optimalnya pelayanan Sekretariat terhadap penyelenggaraan tugas dan Fungsi BPKD 2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsi pemerintah daerah di bidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah 2. masih sering terjadinya	1. Sumber Daya Aparatur didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pendidikan yang memadai 2. Pemahaman terhadap ilmu teknologi (IPTEK) sudah baik
2	TujuanMewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)			
3	Sasaran Meningkatnya			

	akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintah daerah	3. Masih Rendahnya Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah 4. Masih Rendahnya Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah 5. Masih rendahnya proporsi tanah milik pemda yang bersertifikat 6. Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total APBD	keterlambatan pengiriman laporan Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 3. Ajuan pencairan dana GU maupun TU yang menumpuk di akhir tahun anggaran 4. Belum sinergisnya proses perencanaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 5. Belum tersertifikatnya semua aset tanah milik pemerintah daerah 6. Terbatasnya jumlah personil di	3. Adanya sosialisasi aturan-aturan dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah dari Kemendagri 4. adanya sosialisasi pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan berdaharn pengeliaara n yang rutin dilaksanak an tiap tahun; 5. diterapkan nya SIMDA dengan sistem closed, sehingga aplikasi SIMDA dapat diakses dimanapun yang ujungnya dapat memperlan car pelaksanaa n pengelolaan

			OPD yang mau dan mampu menangani pengelolaan aset 7. tingginya tingkat ketergantungan sumber pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dan keterbatasan PAD yang relatif kecil kontribusinya terhadap pendapatan daerah 8. Kurangnya kegiatan bimtek/kursus/pelatihan teknis peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah	keuangan 6. adanya kerjasama dengan BPKP dalam mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah 7. adanya pembinaan bendahara barang dan tersedianya insentif yang cukup bagi pengelolaan aset/barang di masing-masing 8. adanya kegiatan identifikasi, mengkaji, memonitor potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah 9. adanya pelayanan samsat dengan sistem online atau jemput bola, sehingga

				akan meningkatkan pendapatan dari dana bagi hasil dengan provinsi

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Provinsi

Pada tingkat kemeotrian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan dan pendapatan adalah Kementrian Keuangan. Visi dari Kementrian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah "**Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Sementara itu Misi Kementrian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi;

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah adalah **"Mewujud Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**

Sementara itu misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan "mboten korupsi, mboten ngapusi".
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sejalan dengan kementerian keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan

Pengelolaan Kabupaten Klaten bertekad menjadi badanyang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi perolapatan dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna, serta meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006. Dalam proses penyusunan RTRW, pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten diarahkan untuk meminimalisir 4 (empat) permasalahan strategis di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: (i) Permasalahan Pengembangan Sawah Abadi; (ii) Permasalahan Pengembangan Hutan; (iii) Permasalahan Pertambangan; dan (iv) Permasalahan Bencana Alam.

Selain permasalahan srategis tersebut, juga masih terdapat beberapa isue-isue strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten dalam beberapa kurun waktu terakhir, yaitu:

1. Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat pesat, mengakibatkan terjadinya limpasan dan perkembangan wilayah Kabupaten Klaten yang pesat pula, khususnya industri, perdagangan dan permukiman, sehingga berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klaten.
2. Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (setiap tahun sekitar 30 ha), sehingga secara perlahan menggerogoti eksistensi Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan Jawa Tengah.

3. Terjadinya penambangan bahan galian golongan C (pasir dan batu) di kawasan atas (Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko) yang merupakan kawasan resapan air, mengakibatkan kerusakan lingkungan, yaitu perubahan bentang alam dan menurunnya potensi sumber daya air tanah yang merupakan kebutuhan pokok untuk air minum dan pengairan pertanian sawah.
4. Terjadinya disparitas perkembangan wilayah, di mana kawasan/jalur tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagian utara dan selatan kurang pesat.
5. Kepadatan lalu lintas jalan raya Solo-Yogya sangat tinggi, mengakibatkan kerawanan lalu lintas.
6. Adanya kawasan yang rawan terjadinya bencana alam, yaitu gempa bumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta kekeringan, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kinerja pemerintah.
7. Adanya perubahan peraturan perundangan serta kebijakan yang terkait dengan penataan ruang, hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Klaten.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPKD berhubungan langsung dengan penerbitan penambangan bahan galian golongan C atau yang sekarang dikenal dengan bahan tambang mineral bukan logam. Penambangan yang tidak sesuai dengan peta daerah penambangan akan merusak lingkungan, sehingga koordinasi antara BPKD, Dinas Pertambangan dan Kepolisian merupakan hal yang penting untuk selalu ditindaklanjuti.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis BPKD sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan berbagai hal yang perlu dilaksanakan untuk

mengatasi permasalahan atau isu strategis yang berkembang yang dihadapi saat ini guna mencapai keberhasilan pengembangan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan aset daerah. Diperhatikan strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT dapat disampaikan bahwa semua strategi lebih bersifat operasional dalam arti sebagian besar merangkum program dan kegiatan rutin tahunan di BPKD Kabupaten Klaten.

Selanjutnya dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi, strategi yang terinventarisasi, kondisi yang diinginkan, serta obyek dan subyek pelaksanaan program kegiatan dapat disampaikan bahwa isu strategis BPKD adalah Sebagai Berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah;
3. Masih rendahnya proporsi tanah milik pemda yang bersertifikat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah BPKD Kabupaten Klaten

Tujuan merupakan hasil akhir /result/ yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah/direction/ yang akan menunjukkan kemana tujuan /destination/ yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Tujuan Badan Pengelolaan Kabupaten Klaten adalah Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dengan indikator keberhasilan pencapaian tujuan berupa Opini Laporan Keuangan.

4.2. Sasaran Jangka Menengan BPKD Kabupaten Klaten

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Sasaran yang ingin dicapai BPKD Kabupaten Klaten adalah Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangn Daerah dengan indikator keberhasilan pencapaian tujuan berupa Opini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Rumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

TABEL IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPKD KABUPATEN KLATEN

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	3	4	6	7a	7b	8	9	10	11		
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah		Opini Laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah program kegiatannya dengan menitis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan - langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dari isu strategi yang telah terinventarisir sebagaimana tersebut di atas dan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa strategi BPKD Kabupaten Klaten dalam kelancaran pelaksanaan berbagai urusan Keuangan, sebagai berikut:

1) Meningkatkan pendapatan daerah.
2) Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
3) Mengurangi ketergantungan dana dari pusat.

4) Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5) Meningkatkan kualitas penyusunan APBD.
6) Meningkatkan legalitas aset tanah pemda.
7) Meningkatkan efektifitas belanja daerah.
8) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi, tujuan, dan sebagai penjabaran sekaligus implementasi dari misi dan strategi maka sebagai rangkuman atau kerangka dari rencana program kegiatan disusun kebijakan BPKD Kabupaten Klaten, meliputi:

a. Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
b. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan DAU dan DAK.
c. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.
d. Menyusun APBD tepat waktu.
e. Percepatan sertifikasi tanah milik pemda.
f. Mencapai realisasi belanja daerah yang tinggi baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
g. Meningkatkan prosentase kenaikan pendapatan asli daerah dari sektor pajak,retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten lima tahun mendatang dapat dilihat padaTabel V.1.

TABEL V.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Visi RPJMD:Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
		meningkatkan ketepatan waktu OPD menyusun dan mengumpulkan laporan keuangan melalui penerapan sanksi, melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan, melakukan monitoring penyusunan laporan keuangan	Peningkatan pemantauan penyusunan laporan keuangan OPD
		Meningkatkan kualitas penyusunan APBD	Menyusun APBD tepat waktu
		Meningkatkan efektifitas belanja daerah	Realisasi belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung
		Meningkatkan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	Peningkatan kapasitas fiskal dengan Fokus kategori tinggi dengan indeks 1,14-2,05 ;

		daerah melalui intensifikasi pengelolaan pajak daerah, intensifikasi retribusi daerah, menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah dari sumber Pajak dan Retribusi daerah	Peningkatan Intensifikasi Pajak daerah dengan Fokus pada PBB P2
		Meningkatkan legalitas aset tanah pemda ; Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya tanah milik Pemerintah Daerah melalui pengamanan administrasi (pensertifikatan tanah) dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan manajemen tata kelola Barang Milik Daerah.	Percepatan sertifikasi tanah milik pemda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaranyang terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan program tindakanpengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasukperalatan dan teknologi, dana sebagai masukan (input) atau menghasilkan keluaran(output), dan bersifat indikatif yang mempunyai maknad data dan informasi baik tentangsumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalamdokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Program dan kegiatan yang diterapkan BPKD Kabupaten Klaten menunjang pencapaian misi Bupati yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). BPKD memiliki 4 (Empat) Program yaitu; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program pengelolaan keuangan daerah terdiri atas 4 kegiatan yaitu: Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran; Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran terdiri dari 9 (Sembilan) Sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS; Sub. Kegiatan

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan yaitu:Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD; Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas; Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas; Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait; Sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungawaban Sub Kegiatan. Sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan Yaitu; Sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran; Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3(tiga) Sub Kegiatan yaitu; Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; Sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1(satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kegiatan ini terdiri dari 7(tujuh) Sub kegiatan yaitu; Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga; Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah; Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik daerah Kabupaten Klaten; Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangunan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan yaitu; Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak

Daerah; Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Sub Kegiatan Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah; Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan yaitu; Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2(dua) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2(dua) Sub Kegiatan yaitu:Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Sub

kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu; Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3(tiga) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Sub Kegiatan Pengadaan Mebel; Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3(tiga) Sub Kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan Yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel; Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Secara lebih rinci program, kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan BPKD Kabupaten Klaten dapat dilihat dalam Tabel 6.1 (Terlampir).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting lagi dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPKD Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja BPKD Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja BPKD Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur BPKD Kabupaten Klaten.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

TABEL VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Opini Laporan keuangan	Opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupatrn Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daruh Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Kabupaten Klaten merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Klaten dan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang berfungsi mengarahkan program dan kegiatan BPKD Kabupaten Klaten dalam upaya mewujudkan visi OPD untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten.

Keberhasilan pencapaian visi dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian penjabaran dari kebijakan yang ditempuh akan sangat tergantung pada sikap dan semangat penyelenggara pemerintahan daerah serta peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

Renstra BPKD Kabupaten Klaten merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari stakeholder terhadap dinamika pembangunan/pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah disepakati. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama

yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026, sehingga apabila dalam pelaksanaanselama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Strategis ini dapat direviusi untuk disesuaikan dan disempurnakan, semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 2021

Kepala BPKD Kabupaten Klaten

Muh. Hinggam P., SSTP, M.Si
NIP. 19[illegible]1005 199602 1 004

LAMPIRAN II

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Kode	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi/Target Pertahunan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab
							Tahun 2020	Tahun 2026	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan BUMD (1) Persentase Kinerja			Opini kepatuhan keuangan	Opini Laporan Keuangan dan BPK	Kabpaten	WTP	Wtp	Wtp		wtp		Wtp		Wtp		Wtp		BPKAD
		Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah		Opini Laporan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan	Opini Laporan Keuangan dan BPK	Opini	WTP	Wtp	WTP	[illegible]	WTP	[illegible]	WTP	[illegible]	WTP	[illegible]	WTP	[illegible]	BPKAD
[illegible]			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD mengelola LK tepat waktu (1 bulan setelah Tri tersebut)	Jumlah OPD yang menyajikan dan menggunakan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100	%	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	BPKAD
				Persentase OPD menyajikan Renstra-Kegiatan (tinggkat hasil) sesuai tahun Kepala Daerah Dikalikan Bobot	Jumlah OPD yang menyajikan RENJA tepat waktu dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100	%	100	100	100		100		100		100		100		BPKAD
				Persentase pemenuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rekapitulasi Rencana APBD III tiap Tahun Anggaran Renstra APBD di isi Sesuai	%	87.5	93.5	93.5		94.5		95.5		96.5		96.5		BPKAD

Kode	Tujuan	Indikator	Program (Prog) Kegiatan (Keg) dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Nasional, Pembangunan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi (Kab/Kota) Penerima (optional)
							Tahun 2025	Tahun 2026	1 Tahun 2026		2 Tahun 2026		Tahun 2026		Tahun 2026		Tahun 2026		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.03.1.01			Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya SDM Unggulan Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Tepat Sasaran sesuai Tepat Waktu dan Tepat Biaya	Jumlah SDM yang mempunyai dan meningkatkan kompetensi di bidang AHU tepat waktu sesuai dengan standar operasional prosedur (SPO) Ditjen AHU	Orang	1000	1200	1200	[illegible]	1200	[illegible]	1200	[illegible]	1200	[illegible]	1200	[illegible]	1200	[illegible]	
1.03.03.1.01.01			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Orang	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
1.03.03.1.01.02			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelatihan	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
1.03.03.1.01.03			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelatihan	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
1.03.03.1.01.04			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelatihan	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
1.03.03.1.01.05			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelatihan	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
1.03.03.1.01.06			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelatihan	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
1.03.03.1.01.07			Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelatihan	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	

Kode	Tujuan	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perhitungan Normal Pembangun Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penang-gung Jawab
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	

Profil	Tujuan	Sasaran	Program (Nomenklatur Sesuai Regulasi)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Setiap Tahun dan Keterangan Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
							Tahun Awal	Tahun Akhir	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
[illegible]			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Ikhtisar Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (IPPD)	Jumlah [illegible] yang [illegible]	Jumlah [illegible] yang [illegible]	Kegiatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Pelayanan Publik, Pengelolaan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pengelolaan Perhubungan, Pengelolaan Komunikasi dan Informatika, Pengelolaan Penanaman Modal, Pengelolaan Kepemudaan dan Olah Raga, Pengelolaan Kepemudaan dan Olah Raga, Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan, Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan, Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Tujuan	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tahun Capaian/Kondisi Per Keluaran Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab Latihan
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	

Kode	Tujuan	Sasaran	Program (Upaya) / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Bertang-gung Jawab
							Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun XXXX		Tahun XXXX		Tahun XXXX		Tahun XXXX		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode	Tujuan	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Bertang-gung Jawab
						Tahun awal	Tahun akhir	Tahun 2023		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target akhir Renstra	
								Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp	
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran	Persentase pengaduan terhadap kinerja yang dinas (SKP, ASN, Kepatuhan)	Dokumen	90	90	90	100,00	90	100,00	90	100,00	90	100,00	90	100,00	90	100,00	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksana pengelolaan dan pemanfaatan aset	Laporan	1	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya pengelolaan aset	Dokumen	12	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang yang milik daerah yang terdaftar	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset	Aset	3	3	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	3	100,00	

Kode	Urusan	Bidang	Program (Keluaran) / Kegiatan	Indikator Urusan, Bidang, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Urusan, Bidang, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penang-gung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jalan Program Pemenuhan Pemenuhan Sebelumnya Kewang (Nilai) (Lanjut)	Jumlah Jenis Pelayanan Pemenuhan dan Pemeliharaan Barang (OBR) Daerah yang terlayani	Jumlah Jenis Pelayanan Pemenuhan dan Pemeliharaan Barang (OBR) Daerah yang terlayani	Jenis Pelayanan	9	9	9	[illegible]	9	[illegible]	9	[illegible]	9	[illegible]	9	[illegible]	9	[illegible]
			Jalan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Malang	jumlah bidang tanah, milik Pemerintah Daerah yang terinventarisasi	Jumlah Bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang terinventarisasi	Bidang	20	20	20	[illegible]	20	[illegible]	20	[illegible]	20	[illegible]	20	[illegible]	20	[illegible]
			Jalan Pengelolaan Penggunaan dan Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lanjut)	Pelayanan pengelolaan barang milik barang	Pelayanan pengelolaan barang milik barang milik daerah	Unit	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
			Laporan Hasil Penggunaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lanjut)	Jumlah Unit Pengelolaan Barang (BMD) terlaporkan	Jumlah Unit Pengelolaan Barang terlaporkan	Unit	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lanjut)	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Unit	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
			Pengelolaan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Sebagaimana [illegible]	Jumlah pengelola barang yang terlatih	Jumlah pengelola barang yang terlatih sebagaimana [illegible]	Orang	0.00	0.00	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	[illegible]
			[illegible]	Rata-rata [illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode	Tujuan	Sasaran	Program (Keluaran) / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi/Sumber Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja
							Tahun 2025	Tahun 2031	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
[illegible]			Angka Pengangguran Kabupaten Pandeglang Tahun 25	Rasio PAD	Total PAD dibagi total APBD Rasio PAD 100	%	11.37	11.00	11.11	2,779,858,000	11.11	2,779,933,000	11.11	2,879,980,000	11.11	2,934,369,000	11.11	2,991,970,000	11.11	14,638,110,000	[illegible]
[illegible]			Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Milikdan Pada Daerah	Indikator pengelolaan aset daerah	[illegible]	Aset	10	10	10	911,500,000	10	919,611,000	10	948,000,000	10	966,111,000	10	984,111,000	10	4,902,111,000	[illegible]
[illegible]			Pengelolaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah perda yang ada di kota [illegible]	[illegible]	Dokumen	0	0	0	111,500,000	0	112,611,000	0	114,125,000	0	115,000,000	0	116,111,000	0	568,111,000	[illegible]
[illegible]			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Indikator Pendataan	Jumlah Pendataan	Kegiatan	12	12	12	111,500,000	12	112,611,000	12	114,125,000	12	115,000,000	12	116,111,000	12	569,111,000	[illegible]
[illegible]			Penagihan, pemeriksaan dan Pemberian Data Objek Pajak Daerah	Indikator pelayanan publik Pajak Daerah	Pelayanan kepada wajib pajak (pdf) Pajak Pajak Daerah	Pajak/Pa	12	12	12	111,500,000	12	112,611,000	12	114,125,000	12	115,000,000	12	116,111,000	12	569,111,000	[illegible]
[illegible]			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indikator Pajak Daerah dan [illegible]	Jumlah Pajak Pemerintah dan Konsultasi	Kas	10	10	10	911,111,000	10	911,111,000	10	911,111,000	10	911,111,000	10	911,111,000	10	4,555,111,000	[illegible]
[illegible]			Pengaduan Pajak Daerah	Indikator pemanfaatan informasi pajak dan di [illegible] pajak daerah dan pemberian [illegible] pajak daerah	Pelayanan pemanfaatan informasi pajak Daerah [illegible] dan pemberian [illegible] pajak daerah	Berkas	10	10	10	111,111,000	10	111,111,000	10	111,111,000	10	111,111,000	10	111,111,000	10	555,555,000	[illegible]
[illegible]			Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Pajak Daerah	Indikator Pemanfaatan Pajak Daerah dan Indikator [illegible]	Jumlah Pemanfaatan Pajak Daerah dan [illegible]	Kegiatan	11	11	11	11,111,000	11	11,111,000	11	11,111,000	11	11,111,000	11	11,111,000	11	55,555,000	[illegible]

Kode	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi/Formula Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penang-gung Jawab
							Tahun 2025	Tahun 2061	Tahun 2059		Tahun 2060		Tahun 2061		Tahun 2062		Tahun 2063		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	

Kode	Tujuan	Sasaran	Program (Program dan Capaian Program) / Kegiatan (Output dan Outcome Kegiatan)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Sumber Pendanaan, Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penang jawab (OPD Lawan)
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pembangunan gedung dan bangunan lainnya	Jumlah pembangunan gedung dan bangunan lainnya OPD dibagi Jumlah pembangunan gedung dan bangunan lainnya OPD dikali 100	%	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]
[illegible]			Pengadaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan gedung dan bangunannya		Orang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			Pengadaan Kendaraan Perorangan Pimpinan Dan Anggota	Jumlah Kendaraan Perorangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terpenuhi		Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah pada pemerintah daerah yang terpelihara dibagi jumlah barang milik daerah pada pemerintah daerah dikali 100	%	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]
[illegible]			Pengelolaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola		Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah kepala kantor	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi pada suatu tahun dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun yang sama dikali 100	%	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]

Kode	Tahapan	Urusan	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi/Alamat Pro Masyarakat Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
							Tahun 2025	Tahun 2031	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	

Kode	Tipologi	Urusan	Program (Prioritas Nasional / Pada Kewenangan)	Kegiatan (Capaian, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Outcome, Output, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kerja (Wilayah Level)
							Tahun 2023	Tahun 2031	Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0.05.01.0.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah Penerimaan Lainnya Pemerintah Daerah	Pemantauan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penerimaan Lainnya Pemerintah Daerah lingkup wilayah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penerimaan Lainnya Pemerintah Daerah lingkup wilayah dibagi Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penerimaan Lainnya Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	APBD
0.05.01.0.02			Pengelolaan Pendapatan Denda Keterlambatan atas Kendaraan	Jumlah Surat Pemberitahuan Denda Keterlambatan atas Kendaraan yang diterbitkan		Surat	0	0	0	0	0	50.000.000	0	100.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	250.000.000	APBD
0.05.01.0.03			Pengelolaan Modal	Jumlah Modal yang ditetapkan		Unit	0	0			1	1.000.000	0	1.000.000			0	50.000.000	0	50.000.000	APBD
0.05.01.0.04			Pengelolaan Aset Lain Pemerintah Lainnya Berhasil dan Pengurusan Lainnya	Jumlah Jaminan dan Pelaporan Pendukung Hasilnya dalam Pengurusan Lainnya yang Ditetapkan		Unit	0	0	1	100.000.000	1	50.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	350.000.000	APBD
0.05.01.0.05			Pengelolaan Aset Pemerintah Lainnya Pemerintah Daerah	Pengelolaan pemanfaatan kelolaan aset Pemerintah Daerah lingkup wilayah	Jumlah kelompok aset Pemerintah Lainnya Pemerintah Daerah yang ditetapkan dikali Jumlah kelompok aset Pemerintah Lainnya Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	APBD
0.05.01.0.06			Pengelolaan aset Pemerintah Daerah	Jumlah aset		Jenis/unit	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	APBD

Kode	Tujuan	Indikator	Program (Capaian Program) / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi Kerja (wilayah yang terkena dampak)
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		
							Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Kode	Tujuan	Sasaran	Program (Cakupan / Sub Kegiatan)	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal Perubahan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penang-gung-jawab
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Target Akhir Renstra		
									Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.02.01.1			Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Jenis Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum Yang Disediakan		Dokumen													
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG																			
TOTAL BELANJA																			

RENCANA STRATEGIS

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

Tahun 2021-2026

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KLATEN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas Karunia dan RahmatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun, tahun 2021-2026 dan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan tantangan kedepan yang dihadapi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.

Klaten, September 2021

Kepala Dinas Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS ARPUS KLATEN

SYAHRUNA, SH, CN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199603 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Landasan Hukum 1-4
1.3 Maksud dan Tujuan 1-6
1.4 Sistematika Penulisan 1-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2-1
2.2 Sumber Daya 2-14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten 2-23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KLATEN 3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) 3-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3-12
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 3-13

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5-1
5.1. Strategi 5-1
5.2. Arah Kebijakan 5-2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 7-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 7-4

BAB VIII PENUTUP 8-1
8.1 Pedoman Transisi 8-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan 8-1

LAMPIRAN
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-14

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-15

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-16

Tabel 2.4 Jumlah Koleksi dan Judul Buku Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-16

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 2-19

Tabel 2.6 Anggaran dan Pendanaan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 2-21

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3-4

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra ANRI beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya 3-8

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Perpusnas RI beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya 3-10

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya 3-11

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 4-2

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten 5-2

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026 ... 7-3

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 7-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 1-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten 2-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

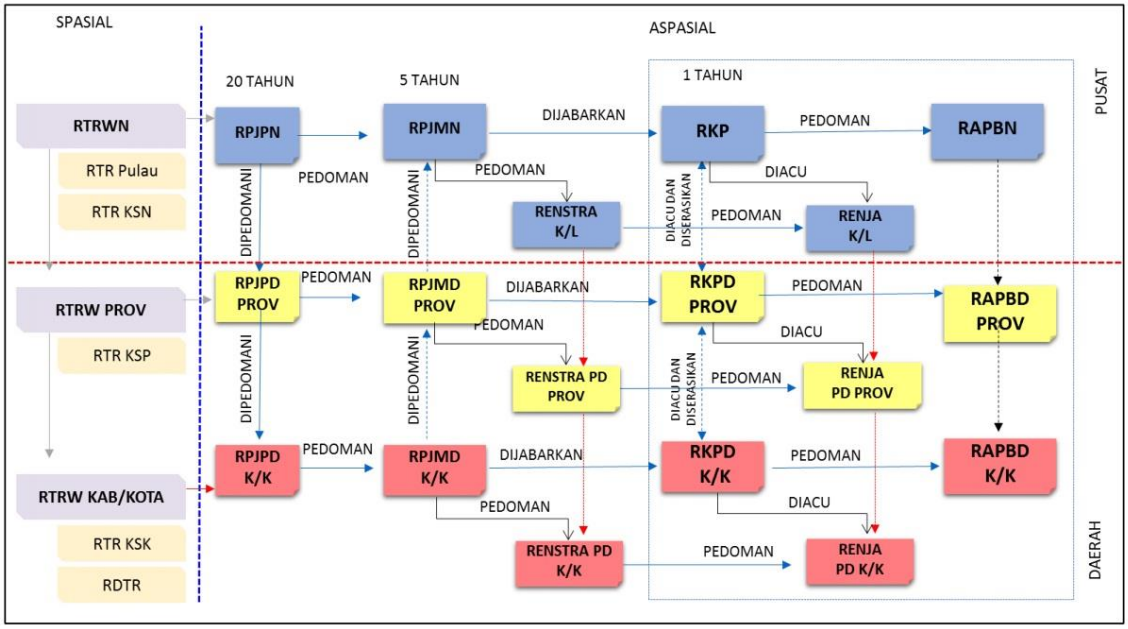
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 yang termuat ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 akan segera berakhir. Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 akan dilakukan proses penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Bersamaan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah juga melakukan proses penyusunan Renstra PD periode 2021-2026 yang selaras dengan RPJMD periode 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Untuk pelaksanaan Renstra akan dituangkan

lebih lanjut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten harus dapat meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai Standar Nasional dan meningkatkan minat baca masyarakat. Dalam peranannya sebagai pelaksanan urusan kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten harus mampu meningkatkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi.

Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 (dua) kasus pasien positif Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia. Hingga saat ini adanya temuan kasus ini telah berkembang hingga ribuan kasus pasien positif dan mengubah sebagian besar aspek kehidupan masyarakat. Adapun perubahan besar yang paling

berpengaruh yaitu pada sistem pekerjaan, pendidikan dan kehidupan masyarakat dari sistem manual (*offline*) menjadi berbasis teknologi (*online*). Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan sistem digitalisasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat serta adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan berbagai hal dilakukan secara digital menjadi tuntutan dan tantangan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan perpustakaan dan kearsipan. Pada urusan perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memiliki program unggulan yaitu Pelatihan Komputer untuk Masyarakat Kurang Mampu (Ulat Kupu) dan Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku (Bejanaku). Selain itu, dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten sudah mengembangkan aplikasi perpustakaan yaitu iKlaten. Aplikasi iKlaten merupakan perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan eReader untuk membaca ebook. Aplikasi ini menjadi solusi alternatif peminjaman buku dalam masa pandemi seperti saat ini sehingga minat baca masyarakat dapat terus meningkat.

Pada urusan kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memiliki program unggulan yaitu Titip Berkas Arsip Digitalku (Titip Bandaku). Titip Bandaku merupakan program inovasi penyelamatan arsip secara preventif bagi arsip instansi pemerintah, instansi swasta dan masyarakat di daerah rawan bencana. Program ini ditujukan khususnya untuk wilayah rawan bencana Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Program ini mendukung inovasi pelayanan publik secara online dikarenakan pandemi Covid-19 untuk menghindari kerumunan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 diharapkan dapat mengakomodir program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mengoptimalkan anggaran dan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian target. Sehingga dapat menjawab tantangan serta tuntutan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Klaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
e. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
k. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
l. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026;
v. Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten;
w. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
x. Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

y. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten yang dapat memastikan arah kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten serta memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahuan ke depan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini adalah:

a. Menentukan prioritas pembangunan urusan Arsip dan Perpustakaan
b. Menjamin konsistensi antara visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten;
c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan arsip dan perpustakaan;
d. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam kegiatan arsip dan perpustakaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

2.1.2. Uraian Tugas

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

2.4.1. Tantangan

2.4.2. Peluang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, telaahan Renstra Perpustakaan Nasional, telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia, telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia

3.3.2. Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dengan rincian sebagai berikut:

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut:

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Lampiran

Memuat Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

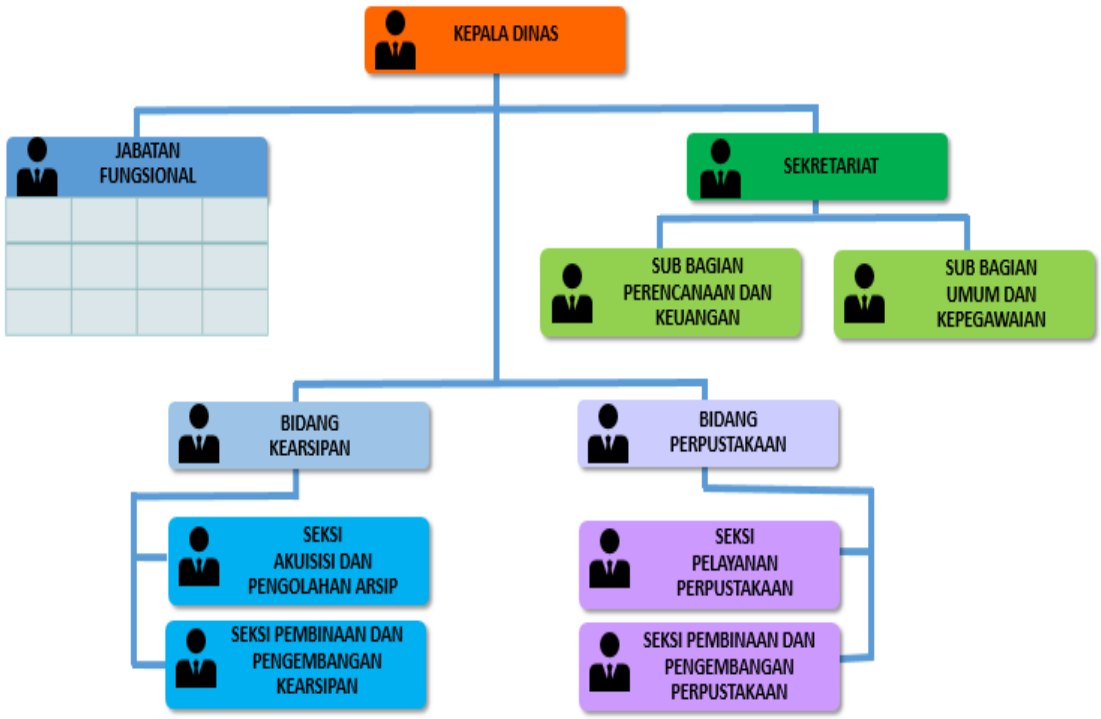
2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Arsip dan PerpustakaanKabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
    1. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
d. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Perpustakaan; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
e. Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten



Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2016

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang kearsipan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten,

Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;

2. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana.
5. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
6. memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
7. mengoordinasikan tugas dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang kearsipan dan perpustakaan;
8. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
10. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
12. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
13. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
14. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

15. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kearsipan dan perpustakaan;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
17. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring,evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring,evaluasi, pelaporan, keuangan,umum dan kepegawaian;
2. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi,pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariatberdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategisprogram dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
5. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporanprogram dan kegiatan Dinas;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
7. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangandibidang kearsipan dan perpustakaan;
8. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabatpengelolaan keuangan;
9. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi danhubungan masyarakat serta layanan pengaduan

masyarakat;

10. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerjaDinas;
11. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan danpengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
13. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadibawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
14. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yangberhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
15. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnyadalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengantugas dan fungsinya; dan
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, pelaporan serta sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyusun rencana program dan kegiatan Dinas;
3. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

4. mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sertamenyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Dinas sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya;
7. menyusun laporan kinerja Dinas;
8. menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitunganprogram kerja akibat adanya perubahan, penggeseran danperhitungan anggaran Dinas;
9. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian datastatistik hasil kegiatan dinas;
10. melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;
11. menyiapkan Surat Perintah Membayar atas dasar Surat PermintaanPembayaran yang diajukan bendahara Dinas;
12. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan menyiapkanbahan pengesahan Surat Pertanggungjawaban;
13. melaksanakan akuntansi keuangan dinas;
14. menyiapkan bahan laporan prognosis anggaran;
15. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
16. menyiapkan bahan dan menyusun data informasi keuangan;
17. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan keuangan;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;

19. melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran;
20. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di bidang keuangan;
21. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
22. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
23. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
24. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
25. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
26. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
27. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Perencanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;

3. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
4. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris;
5. menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
6. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
7. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
9. menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
10. mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan perjalanan dinas;
11. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;
12. melaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi menyiapkan bahan dan mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Asuransi Kesehatan dan izin cuti;
13. menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
14. menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi kebutuhan pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, tugas belajar/izin belajar, ujian dinas, pendidikan dan latihan, serta pemberian penghargaan dan tanda jasa;
15. menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian dan pensiun, penyesuaian ijazah dan Sasaran Kinerja Pegawai;

16. menyiapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta menyusun Daftar Urut Kepangkatan;
17. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang;
18. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
19. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
20. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
21. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
22. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
24. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kearsipan meliputi akuisisi dan pengolahan arsip, pembinaan dan pengembangan kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan serta petunjuk teknis bidang kearsipan;
2. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang kearsipan;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Kearsipan;

4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang kearsipan;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Kearsipan;
7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. mengoordinasikan pelaksanaan akuisisi dan pengelolaan arsip inaktif dan statis di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. mengoordinasikan pelaksanaan pemusnahan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip Pemerintah Daerah;
11. mengoordinasikan perumusan dan perencanaan sistem jaringan dan otomasi kearsipan Pemerintah Daerah;
12. melaksanakan evaluasi dari hasil bimbingan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam bidangkearsipan;
14. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
15. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan danpengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
16. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadibawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
17. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yangberhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
20. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perpustakaan meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perpustakaan;
2. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perpustakaan;
3. mengoordinasikan tugas dibidang perpustakaan;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang perpustakaan;
6. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang perpustakaan;
7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian dibidang perpustakaan;
9. mengoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan layanan perpustakaan umum dan layanan perpustakaan keliling, pelayanan perpustakaan rolling dan pelayanan

perpustakaan car free day;

10. mengoordinasikan pelaksanaan promosi perpustakaan;
11. mengoordinasikan dan melaksanakan pelaporan data pengunjung dan data buku perpustakaan;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan ketrampilan kepustakaan pada petugas perpustakaan;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis untuk semua jenis perpustakaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
14. mengoordinasikan dan melaksanakan pengadaan, pengolahan, pelestarian bahan pustaka;
15. mengoordinasikan dan melaksanakan otomasi perpustakaan Kabupaten Klaten;
16. meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang perpustakaan;
17. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
18. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
19. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
20. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
21. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam mencapai tujuan sebuah lembaga maupun instansi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai maupun Aparatur Sipil Negara yang menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan pokok suatu lembaga maupun instansi.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah diikuti oleh pegawai maupun aparatur sehingga dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kualitasnya. Hingga bulan Desember tahun 2020, jumlah pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten tahun 2021 sebanyak 32 PNS dan 28 non PNS. Adapun data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	1	0	0	1
2	SMA Sederajat	5	1	19	3	29
3	D3, D2, D1	4	8	0	1	11
4	S1	3	5	3	2	13
5	S2	2	3	0	0	5
6	S3	0	0	0	0	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d Desember 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki tingkat pendidikan tinggi. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan pengetahuan dalam pekerjaan sangat menentukan kualitas pekerjaan. Dengan banyaknya jumlah

pegawai yang sudah menempuh pendidikan tinggi, maka diharapkan dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.

Selain menentukan kualitas kinerja seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), tingkat pendidikan menjadi salah satu unsur penentu golongan dalam struktur birokrasi pada ASN. Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	6	5	11
3	Golongan III	5	10	15
4	Golongan IV	3	3	6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d Desember 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah lembaga maupun instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung Arsip	Unit	Baik		1
2	Gedung Perpustakaan	Unit	Baik		1
3	Gedung Depo Arsip	Unit	Baik		1
4	Kendaraan roda empat	Unit	Baik		11
5	Sepeda Motor	Unit	Baik		16

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d Desember 2020

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam kondisi baik. Dalam mendukung tugas dan fungsi pada bidang Perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten juga memiliki koleksi buku yang cukup beragam. Jumlah koleksi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten adalah sebanyak 37.457 judul 49.786 eksemplar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Koleksi Buku dan Judul Buku
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021

Klasifikasi Buku	Jumlah	
	Judul	Eksemplar
Pengetahuan Umum	2.740	4.108
Filsafat dan Psikologi	2.497	2.993
Agama	2.173	3.370
Ilmu Sosial	2.298	4.066
Bahasa	2.873	3.219

Klasifikasi Buku	Jumlah	
	Judul	**Eksemplar**
Ilmu Murni	2.398	3.244
Teknologi	3.848	5.120
Kesenian, Olahraga dan Hiburan	4.238	4.950
Kesusasteraan	2.173	2.693
Geografi dan Sejarah Umum	3.198	4.514
Fiksi	9.021	11.509
Jumlah	**37.457**	**49.786**

Sumber :Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah berdasar Rencana Strategis Perangkat Daerah ditunjukkan pada Tabel 2.5 yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua program dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program sebagai berikut :

a. Pada indikator Kenaikan Kunjungan Masyarakat telah memenuhi target dengan capaian nilai yang cukup tinggi dikarenakan optimalisasi semua kendaraan perpustakaan keliling, *Car Free Day* (CFD) dan layanan perpustakaan umum sampai pukul 17.00.
b. Adanya pemanfaatan Gedung Depo Arsip yang telah terbangun pada tahun 2018 memberikan dampak yang signifikan bagi capaian indikator Kenaikan Jumlah Arsip Terakuisisi sehingga arsip yang datang dapat langsung diolah.
c. Untuk indikator Prosentase Peningkatan OPD yang dibina Tata Kelola Kearsipan dan Prosentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan telah memenuhi target yang ditetapkan dengan mengoptimalkan

sumber daya yang tersedia seperti pejabat fungsional arsiparis dan sarana prasarana kearsipan.

Meskipun semua program telah dilaksanakan dengan baik, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut antara lain :

a. Pelaksanaan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan terdapat kegiatan layanan perpustakaan dan perpustakaan keliling. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan apabila dibandingkan jumlah pengunjung pada tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya sistem buka tutup dan perpustakaan keliling terhenti karena sekolah-sekolah masih ditutup dan sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring pada saat pandemi Covid-19 sehingga jumlah pengunjung mengalami penurunan dibanding tahun 2019.
b. Pada pelaksanaan program peningkatan dan kualitas pelayanan informasi dan program perbaikan sistem administrasi kearsipan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun, dari pelaksanaan program tersebut dapat diketahui bahwa belum semua OPD di Kabupaten Klaten memiliki pejabat fungsional arsiparis dan ruang penyimpana arsip sehingga masih banyak arsip yang belum dikelola dengan baik.

Untuk anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 dapat diuraikan pada tabel 2.6 berikut ini. Berdasarkan tabel 2.6 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar jumlah realisasi anggaran yang digunakan lebih sedikit dari jumlah rencana anggaran. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran seperti mendapatkan peralatan dengan kualitas sama dan harga yang lebih terjangkau dari standar satuan harga yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian pada Tahun Ke -						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021
1.	Kenaikan kunjungan masyarakat	Jumlah pengunjung	39.000	40.000	41.000	41.500	42.000	42.000	40.003	41.225	68.346	83.511	70.878	6.136	103	103	167	201	169	15
2.	Kenaikan jumlah arsip terakuisisi	Jumlah arsip	74.000	74.700	75.200	75.700	76.200	76.700	74.700	78.434	87.625	110.761	120.417	122.445	101	105	117	146	158	160
3.	Prosentase peningkatan OPD yang dibina tata kelola kearsipan	%	10	10	10	20	20	20	10	10	10	20	20	20	100	100	100	100	100	100
4.	Prosentase perbaikan sistem administrasi kearsipan	%	0	10	0	20	10	10	0	10	0	20	10	0	0	100	0	100	100	0
5.	Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100	100	100	100	83
6.	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	0
7.	Prosentase sumber daya aparatur yang dibina	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian pada Tahun Ke -						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021
8.	Prosentase laporan kinerja SKPD	%	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	71	0	0	0	100	100	71
9.	Prosentase kinerja perencanaan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Jumlah gedung yang terbangun	Jumlah gedung	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2021
(*) data sementara

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	246.400	452.800	640.847	725.000	775.000	795.000	241.545	470.662	484.274	1.692.888	194.784	84.510	95.32	89.17	83.12	85.92	90.34	34.48
2.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	100.000	180.250	190.000	352.500	176.621	400.000	168.448	229.435	172.314	261.331	152.964	40.445	97.72	99.65	91.90	84.66	86.61	29.92
3.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	10.000	10.000	20.000	150.000	150.000	200.000	9.593	18.895	189.629	134.916	25.102	4.475	95.93	94.47	79.84	86.42	86.77	3
4.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	0	75.000	0	547.500	220.000	220.000	0	61.207	0	18.862	10.791	0	0	81.61	0	68.99	67.28	0
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	171.600	202.450	440.993	980.000	1.098.000	1.098.000	171.913	227.041	457.743	677.993	466.498	2.048.675	94.67	92.80	89.51	84.77	97.32	44.99
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.000	89.500	845.178	1.185.000	542.000	542.000	89.209	222.034	985.494	925.445	643.175	0	93.90	96.75	84.34	87.90	91.75	0
7.	Program peningkatan Kapasitas SDA	0	0	0	50.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	6.042	22.829	4.905	3.718	0	0	60.41	85.41	98.09	39.14

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021	2016	2017	2018	2019	2020	*2021
9.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan	0	0	50.000	0	0	0	0	0	48.990	0	0	0	0	0	97.98	0	0	0

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2021
(*) data sementara

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

a. Kearsipan
   1. Masih kurangnya kesadaran dalam pengelolaan arsip.
   2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia kearsipan.
   3. Meningkatkan pelayanan kearsipan kepada masyarakat.

b. Perpustakaan
   1. Meningkatkan minat baca masyarakat yang masih rendah.
   2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang perpustakaan.
   3. Meningkatkan pelayanan perpustakaan bagi masyarakat.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

a. Kearsipan
   1. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten.
   2. Pengembangan pengelolaan kearsipan melalui digitalisasi arsip sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

b. Perpustakaan
   1. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital dalam mendorong minat baca masyarakat.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan pustaka yang *up to date*.
3. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan sekretariat.
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) belum optimal.

b. Permasalahan Bidang Kearsipan

1) Masih kurangnya pengelolaan kearsipan di Organisasi Perangkat Daerah.
2) Masih kurangnya jumlah pejabat fungsional arsiparis di Organisasi Perangkat Daerah.
3) Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar kearsipan baik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten maupun di Organisasi Perangkat Daerah.
4) Masih rendahnya persentase arsip yang dialihmediakan.
5) Belum optimalnya pengawasan arsip internal.
6) Belum optimalnya pelayanan kearsipan.

c. Permasalahan terkait Bidang Perpustakaan

1) Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai standar pelayanan.
2) Rendahnya minat baca masyarakat.
3) Masih kurangnya jumlah fungsional pustakawan di perpustakaan sekolah.
4) Belum optimalnya pembinaan perpustakaan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan.

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut yaitu : **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**.

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kabupaten Klaten**, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju,** merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.
    a. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
    b. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
    c. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

d. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

3. **Mandiri,** perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.
4. **Sejahtera,** perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"** ditetapkan enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;

5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Klaten yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten di bidang kearsipan dan perpustakaan terdapat pada Misi Kedua.

Sesuai dengan Misi Kedua; ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi***, maka tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten yang akan dicapai lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
   a. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan perpustakaan sesuai Standar Nasional dan minat baca masyarakat
   b. Sasaran 2 : Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	Masih kurangnya kesadaran tentang kearsipan dan rendahnya minat baca	Masih kurangnya sarana dan prasarana	Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat.		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan	Masih kurangnya tenaga pengelola	Membuat inovasi layanan kearsipan dan perpustakaan
3.	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi	a. Masih kurangnya pengelolaan kearsipan di Organisasi Perangkat Daerah b. Masih kurangnya jumlah pejabat fungsional arsiparis di Organisasi Perangkat Daerah c. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar kearsipan baik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten maupun di Organisasi Perangkat Daerah d. Masih rendahnya persentase arsip yang dialihmediakan e. Belum optimalnya pengawasan arsip internal f. Belum optimalnya	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan	a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi b. Penambahan jumlah formasi fungsional arsiparis di daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pelayanan kearsipan		
4.	Meningkatnya pelayanan perpustakaan sesuai Standar Nasional dan minat baca masyarakat	a. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai standar pelayanan b. Masih kurangnya jumlah fungsional pustakawan di perpustakaan sekolah c. Belum optimalnya pembinaan perpustakaan	Masih kurangnya koleksi bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan daerah maupun perpustakaan sekolah	a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan b. Penambahan jumlah formasi jabatan fungsional dan pustakawan di daerah dan sekolah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***, menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ANRI merumuskan misi sebagai berikut:

i. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
ii. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
iii. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;

iv. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

v. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undanganan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Arsip Nasional Republik Indonesia, maka tujuan pembangunan tahun 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu: ***"Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip".***

Sasaran strategis yang ingin dicapai Arsip Nasional Republik Indonesia dalam periode 2020 – 2024 yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan" dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional" dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip.
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima" dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan.
4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI" dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten berdasarkan sasaran Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra ANRI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Kurangnya kesadaran terhadap penyelenggaraan kearsipan	Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kearsipan	Optimalisasi media sosialisasi yang tersedia
2.	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Masih kurangnya sarana dan prasarana sesuai standar kearsipan	Pengelolaan arsip belum berjalan secara optimal	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kearsipan
3.	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Belum terdapat sistem kearsipan yang terintegrasi	Penerapan pengelolaan arsip secara digital masih terbatas	Pengembangan sistem kearsipan berbasis digital
4.	Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Penyelenggaraan kearsipan belum sepenuhnya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) kearsipan	Kurangnya kesadaran bahwa penyelenggaraan kearsipan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*)	Peningkatan pembinaan, audit dan monitoring kearsipan

3.3.2 Telaahan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Dalam dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan visi yaitu : ***"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi".*** Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Perpustakaan Nasional telah merumuskan misi yaitu : ***"Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara".***

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Perpustakaan Nasional, maka tujuan pembangunan tahun 2020 - 2024 yang ingin dicapai yaitu: ***"Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024".***

Sasaran strategis yang ingin dicapai Perpustakaan Nasional dalam periode 2020-2024 adalah : ***"Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca"***, dengan indikator :

1. Nilai kegemaran membaca dari 53,84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
2. Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten berdasarkan sasaran Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Perpusnas RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	Rendahnya minat baca masyarakat	Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan	a. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat b. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia c. Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip
2. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk tertib arsip	Belum terwujudnya implementasi tertib arsip yang terintegrasi	Belum terdapatnya sistem kearsipan terintegrasi	Sedang dibangun pengelolaan kearsipan berbasis Teknologi Informasi
2.	Meningkatnya kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk kesejahteraan	Rendahnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	Pengembangan perpustakaan harus menyesuaikan tuntutan masyarakat	Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayahnya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Berdasarkan perumusan KLHS untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten tidak berkaitan secara langsung dengan dokumen KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
2. Masih kurangnya jumlah buku dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan desa.
3. Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.
4. Masih rendahnya digitalisasi arsip daerah.
5. Masih kurangnya kesadaran terhadap penyelenggaraan kearsipan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klaten, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu : **"Meningkatnya kualitas pelayanan publik"**.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil perkalian antara hasil pengusulan NRR Tertimbang dengan hasil rasio tertimbang dengan nilai dasar 25 di konversikan dengan tabel konversi Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,92	77,92	77,95	78,01	78,25	78,26	79
	Meningkatnya pelayanan perpustakaan sesuai Standar Nasional dan minat baca masyarakat	Persentase budaya baca masyarakat	Jumlah pengunjung yang datang perpustakaan pada seluruh perpustakaan pada tahun N dibagi Jumlah	%	5,34	3,31	3,48	3,77	4,07	4,37	4,52

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			penduduk dikali 100								
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi	Indeks Kearsipan	Indeks atau angka yang diberikan oleh instansi vertikal/ Disarpus Prov Jateng/ ANRI kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan hasil monitoring pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah	Indeks	95	60	65	70	80	85	90

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
2. Meningkatkan jumlah buku dan koleksi perpustakaan yang *up to date.*
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kearsipan dan perpustakaan.
4. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.
5. Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta.
6. Meningkatkan pelayanan kearsipan dan perpustakaan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan dan kearsipan
2. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
4. Mewujudkan tertib arsip

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten

Visi RPJMD: Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan perpustakaan sesuai Standar Nasional dan minat baca masyarakat	Meningkatkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan	Meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan dan kearsipan
			Meningkatkan peran pemerintah, lembaga publik dan masyarakat untuk pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
		Meningkatkan jumlah buku dan koleksi perpustakaan yang *up to date*	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan
		Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	
		Meningkatkan jejaring kemitraan perpustakaan baik negeri maupun swasta	
		Menciptakan inovasi baru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan	
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan	Meningkatkan pelayanan kearsipan	Mewujudkan tertib arsip

Visi RPJMD: Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	berbasis teknologi		
		Meningkatkan pengelolaan kearsipan	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

a. Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
   1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
   2) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
   3) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
   4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   5) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
   6) Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka
   7) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
   8) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
   1) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
   2) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
   4) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

5) Sub Kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Arsip

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
   1) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
   2) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
   2) Sub Kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

a. Kegiatan Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
   1) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun

b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana
   2) Sub Kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

c. Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan
   1) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Autentikasi Arsip statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota
   1) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
   2) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

e. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang
   1) Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   3) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, ketersediaan indikator kinerja untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah menjadi bagian yang terpenting. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dinilai melalui Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Hasil perkalian antara hasil pengusulan NRR Tertimbang dengan hasil rasio tertimbang dengan nilai dasar 25 di konversikan dengan tabel konversi Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	77.92	77.92	77.95	78.01	78.25	78.25	79	79
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Hasil perkalian antara hasil pengusulan NRR Tertimbang dengan hasil rasio tertimbang dengan nilai dasar 25 di konversikan dengan tabel konversi Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	77.92	77.92	77.95	78.01	78.25	78.26	79	79

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja Utama perangkat daerah ditampilkan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase budaya baca masyarakat	Jumlah pengunjung yang datang perpustakaan pada seluruh perpustakaan pada tahun N dibagi Jumlah penduduk dikali 100	%	5,34	3,31	3,48	3,77	4,07	4,37	4,52	79
2.	Indeks Kearsipan	Indeks atau angka yang diberikan oleh instansi vertikal/ Disarpus Prov Jateng/ ANRI kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan hasil monitoring pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah	Indeks	95	60	65	70	80	85	90	90

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan**		**77,92 Indeks**	**77,92 Indeks**	**77,95 Indeks**		**78,01 Indeks**		**78,25 Indeks**		**78,26 Indeks**		**79 Indeks**		**79 Indeks**	
	Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional dan Minat Baca Masyarakat			**Persentase Budaya Baca Masyarakat**		**5,34%**	**0,46%**	**3,48%**		**3,77%**		**4,07%**		**4,37%**		**4,52%**		**4,52%**	
		2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah**	**49.786 Eksemplar**	**49.934 Eksemplar**	**49.962 Eksemplar**	**215.125.000**	**51.962 Eksemplar**	**233.951.000**	**52.062 Eksemplar**	**338.917.000**	**52.162 Eksemplar**	**620.675.000**	**52.262 Eksemplar**	**695.782.000**	**52.262 Eksemplar**	**2.104.450.000**
					Persentase perpustakaan yang dibina	**21,99%**	**24,55%**	**21 %**		**22 %**		**23 %**		**24 %**		**25 %**		**25 %**	
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	62,26%	23%	5 %	54.172.000	10 %	71.998.000	10 %	77.917.000	10 %	265.675.000	10 %	310.782.000	10 %	780.544.000
		2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan		Jumlah pengadaan buku Elektronik / ebook	0	0	unit	-	50 unit	5.000.000	50 unit	5.000.000	400 unit	40.000.000	500 unit	50.000.000	1.000 unit	100.000.000
		2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional		Jumlah Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dibina, dimonitor dan dievaluasi	33 perpustakaan	0	18 perpustakaan	20.000.000	18 perpustakaan	17.998.000	18 perpustakaan	17.917.000	40 perpustakaan	50.000.000	50 perpustakaan	27.782.000	144 perpustakaan	133.697.000
		2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah perpustakaan desa/sekolah dan rumah baca masyarakat dibina dan dimonitor	33 perpustakaan	12 perpustakaan	10 perpustakaan	10.000.000	15 perpustakaan	16.000.000	15 perpustakaan	16.000.000	30 perpustakaan	30.000.000	50 perpustakaan	50.000.000	120 perpustakaan	122.000.000
		2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan peningkatan kapasitas	6 orang	0	180 orang	8.000.000	180 orang	8.000.000	180 orang	8.000.000	200 orang	15.000.000	200 orang	15.000.000	940 orang	54.000.000
		2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah perpustakaan rujukan	1 Unit	0	Unit	-	Unit	-	1 Unit	8.000.000	1 Unit	8.000.000	1 Unit	8.000.000	3 Unit	24.000.000
		2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah penambahan koleksi buku/ bahan pustaka	0	0	95 Eksemplar	16.172.000	100 Eksemplar	20.000.000	100 Eksemplar	18.000.000	400 Eksemplar	77.675.000	600 Eksemplar	100.000.000	1.295 Eksemplar	231.847.000
		2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah		Jumlah Jenis Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52 jenis	0	jenis	-	jenis	-	jenis	-	50 jenis	25.000.000	75 jenis	40.000.000	125 jenis	65.000.000
		2.23.02.2.01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan		Jumlah bahan pustaka yang dikelola dan dikembangkan	0	60 Eksemplar	Eksemplar	-	25 Eksemplar	5.000.000	25 Eksemplar	5.000.000	150 Eksemplar	20.000.000	150 Eksemplar	20.000.000	350 Eksemplar	50.000.000
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan	5,3%	0,46%	5 %	160.953.000	10 %	161.953.000	10 %	261.000.000	10 %	355.000.000	10 %	385.000.000	10 %	1.323.906.000
		2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta		Jumlah lokasi dan jenis Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	199 lokasi	13 lokasi	30 lokasi	150.953.000	30 lokasi	150.953.000	50 lokasi	250.000.000	80 lokasi	310.000.000	90 lokasi	330.000.000	280 lokasi	1.191.906.000
		2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah		Jumlah sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kab/kota yang terbangun dan terpelihara	0	0	perpustakaan	-	perpustakaan	-	perpustakaan	-	1 perpustakaan	25.000.000	perpustakaan	-	1 perpustakaan	25.000.000
		2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar		Jumlah lomba yang terlaksana	0	0	lomba	-	lomba	-	lomba	-	lomba	-	1 lomba	15.000.000	1 lomba	15.000.000
		2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial terlaksana	112 orang	0	32 orang	10.000.000	35 orang	11.000.000	35 orang	11.000.000	45 orang	20.000.000	50 orang	25.000.000	197 orang	77.000.000
		2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah duta baca yang terpilih	0	0	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	26 orang	15.000.000	26 orang	15.000.000
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Berbasis Teknologi			**Indeks Kearsipan**		**95 Indeks**	**60 Indeks**	**65 Indeks**		**70 Indeks**		**80 Indeks**		**85 Indeks**		**90 Indeks**		**90 Indeks**	
		2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**100 %**	**4.504.015.000**	**100 %**	**4.481.531.000**	**100 %**	**4.508.826.000**	**100 %**	**5.524.825.000**	**100 %**	**5.492.586.000**	**100 %**	**24.511.783.000**
		2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	71.43%	100 %	7.500.000	100 %	10.500.000	100 %	10.500.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	58.500.000
		2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	7 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	7.500.000	7 dokumen	7.500.000	7 dokumen	7.500.000	7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	10.000.000	35 dokumen	42.500.000
		2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	0	0	dokumen	-	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	16 dokumen	16.000.000
		2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100 %	4.043.930.000	100 %	4.048.930.000	100 %	4.058.930.000	100 %	4.068.930.000	100 %	4.068.930.000	100 %	20.289.650.000
		2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	24 orang	32 orang	32 orang	4.043.930.000	32 orang	4.043.930.000	32 orang	4.043.930.000	32 orang	4.043.930.000	32 orang	4.043.930.000	32 orang	20.219.650.000

		2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	0	0	bulan	-	12 bulan	5.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	70.000.000
		2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	0	0	%	-	%	-	100 %	5.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	85.000.000
		2.24.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	0	0	unit	-	unit	-	1 unit	5.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	3 unit	25.000.000
		2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	stel	-	stel	-	stel	-	60 stel	15.000.000	60 stel	15.000.000	120 stel	30.000.000
		2.24.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	orang	-	orang	-	orang	-	30 orang	15.000.000	30 orang	15.000.000	60 orang	30.000.000
		2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	100 %	58.500.000	100 %	60.383.000	100 %	62.178.000	100 %	358.395.000	100 %	345.638.000	100 %	885.094.000
		2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	2 unit	9 unit	6 unit	5.000.000	6 unit	5.000.000	6 unit	5.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	25.000.000	48 unit	60.000.000
		2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60 unit	38 unit	15 unit	8.000.000	15 unit	8.000.000	15 unit	8.000.000	15 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000	75 unit	44.000.000
		2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	80 unit	13 unit	15 unit	5.000.000	15 unit	5.000.000	15 unit	5.000.000	15 unit	8.000.000	15 unit	8.000.000	75 unit	31.000.000
		2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	10 eksemplar	4 eksemplar	5 eksemplar	6.500.000	5 eksemplar	5.000.000	5 eksemplar	6.500.000	7 eksemplar	15.000.000	7 eksemplar	15.000.000	29 eksemplar	48.000.000
		2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	75 kali	60 kali	20 kali	14.000.000	20 kali	15.000.000	20 kali	15.000.000	70 kali	70.000.000	80 kali	80.000.000	210 kali	194.000.000
		2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 kali	12 kali	15 kali	20.000.000	15 kali	20.000.000	15 kali	20.000.000	60 kali	100.000.000	60 kali	100.000.000	165 kali	260.000.000
		2.24.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	0	0	dokumen	-	500 dokumen	2.383.000	500 dokumen	2.678.000	750 dokumen	7.500.000	750 dokumen	7.500.000	2.500 dokumen	20.061.000
		2.24.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada		Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	0	0	unit	-	unit	-	unit	-	3 unit	127.895.000	3 unit	100.138.000	6 unit	228.033.000
		2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	0	%	-	%	-	%	-	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	700.000.000
		2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	12 unit	0	unit	-	unit	-	unit	-	6 unit	25.000.000	6 unit	25.000.000	12 unit	50.000.000
		2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 unit	0	unit	-	unit	-	unit	-	3 unit	40.000.000	4 unit	40.000.000	7 unit	80.000.000
		2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 unit	0	unit	-	unit	-	unit	-	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	2 unit	400.000.000
		2.24.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7 unit	0	unit	-	unit	-	unit	-	7 unit	85.000.000	7 unit	85.000.000	14 unit	170.000.000
		2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	100%	100 %	291.218.000	100 %	286.218.000	100 %	286.218.000	100 %	315.000.000	100 %	315.000.000	100 %	1.493.654.000
		2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Terkirim	1200 eksemplar	1000 eksemplar	500 eksemplar	5.000.000	500 eksemplar	5.000.000	500 eksemplar	5.000.000	1.000 eksemplar	10.000.000	1.000 eksemplar	10.000.000	3.500 eksemplar	35.000.000
		2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	6 bulan	12 bulan	101.000.000	12 bulan	101.000.000	12 bulan	101.000.000	12 bulan	115.000.000	12 bulan	115.000.000	12 bulan	533.000.000
		2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	17 orang	17 orang	16 orang	185.218.000	16 orang	180.218.000	16 orang	180.218.000	16 orang	190.000.000	16 orang	190.000.000	16 orang	925.654.000
		2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	100 %	102.867.000	100 %	75.500.000	100 %	86.000.000	100 %	377.500.000	100 %	358.018.000	100 %	999.885.000
		2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	27 unit	12 unit	27 unit	62.846.000	27 unit	65.000.000	27 unit	70.500.000	27 unit	150.000.000	27 unit	130.518.000	27 unit	478.864.000
		2.24.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel terpelihara	45 unit	0	unit	-	unit	-	unit	-	10 unit	20.000.000	10 unit	20.000.000	20 unit	40.000.000
		2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya terpelihara	1 unit	0	6 unit	4.521.000	unit	-	unit	-	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	14 unit	54.521.000
		2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	0	1 unit	15.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	10.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	110.000.000
		2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	0	1 unit	15.000.000	unit	-	unit	-	2 unit	57.500.000	2 unit	57.500.000	5 unit	130.000.000
		2.24.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	0	6 unit	8 unit	5.500.000	8 unit	5.500.000	8 unit	5.500.000	5 unit	85.000.000	5 unit	85.000.000	34 unit	186.500.000
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Persentase arsip yang diakuisisi**	**100%**	**0**	**77 %**	**231.845.000**	**78 %**	**247.453.000**	**79 %**	**275.748.000**	**80 %**	**455.802.000**	**81 %**	**481.177.000**	**81 %**	**1.692.025.000**
					Persentase pengawasan kearsipan internal	**9,8%**	**12%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**	
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase peningkatan OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya	9,8%	20%	5 %	207.275.000	10 %	222.883.000	10 %	241.678.000	10 %	315.802.000	10 %	321.177.000	10 %	1.308.815.000
		2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah OPD yang mendapat pendampingan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis	3 OPD	10 OPD	1 OPD	75.152.000	1 OPD	72.883.000	1 OPD	71.678.000	2 OPD	135.802.000	2 OPD	131.177.000	7 OPD	486.692.000
		2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang dibina dan diaudit kearsipannya dan jumlah produk hukum	5 OPD/produk hukum	6 OPD/produk hukum	55 OPD/produk Hukum	132.123.000	60 OPD/produk Hukum	150.000.000	70 OPD/produk Hukum	170.000.000	80 OPD/produk Hukum	180.000.000	90 OPD/produk Hukum	190.000.000	355 OPD/produk Hukum	822.123.000
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis milik OPD yang diakuisisi	100%	0	5 %	19.070.000	10 %	19.070.000	10 %	19.070.000	10 %	90.000.000	10 %	100.000.000	10 %	247.210.000

		2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI		Jumlah OPD yang mempunyai arsip terjaga sudah menyampaikan Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	0	0	OPD	-	OPD	-	OPD	-	4 OPD	40.000.000	4 OPD	40.000.000	4 OPD	80.000.000
		2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis sudah diakuisisi, arsip rusak sudah dipreservasi, dan dibuatkan sarana temu balik arsip statis	63.556 Dokumen	0	20 Dokumen	19.070.000	20 Dokumen	19.070.000	20 Dokumen	19.070.000	50 Dokumen	50.000.000	60 Dokumen	60.000.000	170 Dokumen	167.210.000
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	5 %	5.500.000	20 %	5.500.000	20 %	15.000.000	20 %	50.000.000	20 %	60.000.000	20 %	136.000.000
		2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		Jumlah pameran dalam rangka penyebaran Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN tersedia	0	0	1 Pameran	5.500.000	1 Pameran	5.500.000	1 Pameran	15.000.000	1 Pameran	50.000.000	1 Pameran	60.000.000	5 Pameran	136.000.000
		2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Arsip usul musnah**	**0**	**0**	**60 Meter Lari**	**46.619.000**	**60 Meter Lari**	**61.544.000**	**60 Meter Lari**	**89.344.000**	**60 Meter Lari**	**192.019.000**	**60 Meter Lari**	**201.132.000**	**60 Meter Lari**	**590.658.000**
					Persentase arsip yang dialihmediakan	**25,85%**	**19,96%**	**20 %**		**20,91 %**		**21,82 %**		**22,73 %**		**24,55 %**		**24,55 %**	
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Persentase Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	0	0	5 %	12.999.000	5 %	19.474.000	5 %	18.924.000	5 %	44.019.000	5 %	42.132.000	5 %	137.548.000
		2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian arsip Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	0	0	50 Meter lari	6.999.000	50 Meter lari	9.474.000	50 Meter lari	8.924.000	50 Meter lari	14.019.000	50 Meter lari	15.132.000	250 Meter lari	54.548.000
		2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Jumlah Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	0	0	60 Meter lari	6.000.000	60 Meter lari	10.000.000	60 Meter lari	10.000.000	60 Meter lari	30.000.000	60 Meter lari	27.000.000	300 Meter lari	83.000.000
		2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota yang terlindungi dan terselamatkan	100%	0	5 %	20.420.000	10 %	20.420.000	10 %	30.420.000	10 %	70.000.000	10 %	75.000.000	10 %	216.260.000
		2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah arsip di daerah bencana yang dievakuasi dan diidentifikasi	2218 arsip	4350 arsip	50 arsip	20.420.000	50 arsip	20.420.000	50 arsip	20.420.000	70 arsip	35.000.000	70 arsip	35.000.000	290 arsip	131.260.000
		2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		Jumlah arsip rusak akibat bencana yang sudah diperbaiki	0	0	arsip	-	arsip	-	25 arsip	10.000.000	65 arsip	35.000.000	70 arsip	40.000.000	160 arsip	85.000.000
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Persentase Kenaikan Jumlah Arsip Terakuisisi	0	5%	5 %	4.100.000	5 %	7.100.000	5 %	15.000.000	5 %	40.000.000	5 %	40.000.000	5 %	106.200.000
		2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah		Jumlah arsip terakuisisi dari OPD yang digabung	0	30 Meter lari	60 Meter lari	4.100.000	60 Meter lari	4.100.000	60 Meter lari	10.000.000	60 Meter lari	20.000.000	60 Meter lari	20.000.000	300 Meter lari	58.200.000
		2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah		Jumlah arsip terakuisisi dari OPD yang dibubarkan	0	0	Meter lari	-	50 Meter lari	3.000.000	50 Meter lari	5.000.000	60 Meter lari	20.000.000	60 Meter lari	20.000.000	220 Meter lari	48.000.000
		2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Persentase Autentikasi Arsip statis Kabupaten/kota yang telah dialih media	100%	0	5 %	4.550.000	10 %	10.000.000	10 %	15.000.000	10 %	28.000.000	10 %	34.000.000	10 %	91.550.000
		2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah arsip statis yang telah dinilai serta ditetapkan autentisitasnya	302 arsip	0	20 arsip	4.550.000	25 arsip	10.000.000	25 arsip	10.000.000	40 arsip	20.000.000	50 arsip	25.000.000	160 arsip	69.550.000
		2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah arsip statis hasil alih media	302 arsip	0	arsip	-	arsip	-	25 arsip	5.000.000	40 arsip	8.000.000	50 arsip	9.000.000	115 arsip	22.000.000
		2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Persentase Jumlah arsip yang dinyatakan hilang dan diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip	0	0	1 %	4.550.000	1 %	4.550.000	1 %	10.000.000	1 %	10.000.000	1 %	10.000.000	1 %	39.100.000
		2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		Jumlah daftar arsip statis OPD yang diakuisisi yang telah dinilai dan ternyata belum lengkap terakuisisi dan kemudian dinyatakan hilang	0	0	1 daftar	4.550.000	1 daftar	4.550.000	1 daftar	10.000.000	1 daftar	10.000.000	1 daftar	10.000.000	5 daftar	39.100.000
		JUMLAH							**4.997.604.000**		**5.024.479.000**		**5.212.835.000**		**6.793.321.000**		**6.870.677.000**		**28.898.916.000**





RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 dan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan tantangan kedepan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Klaten, September 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. CAHYONO WIDODO, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19670210 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Landasan Hukum 1-4
1.3 Maksud dan Tujuan 1-11
1.4 Sistematika Penulisan 1-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2-1
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah 2-16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten 2-55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 3-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 3-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3-13
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 3-23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5-1
5.1 Strategi 5-1
5.2 Arah Kebijakan 5-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah . 7-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 7-3
BAB VIII PENUTUP 8-1
8.1 Pedoman Transisi 8-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan 8-1

LAMPIRAN

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-17

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-18

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-19

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-20

Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-21

Tabel 2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021 2-22

Tabel 2.7 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020.....2-30

Tabel 2.8 Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 2-32

Tabel 2.9 Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 2-33

Tabel 2.10 Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 2-33

Tabel 2.11 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 2-35

Tabel 2.12 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 2-36

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 2-39

Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 2-48

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 2-52

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 2-54
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.....3-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3-5
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya 3-7
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya 3-11
Tabel 3.5 Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 3-14
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupatan Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 3-18
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 4-2
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 5-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026 7-2
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 7-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 1-3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 2-24

Grafik 2.2 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 2-26

Grafik 2.3 Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 2-27

Grafik 2.4 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 2-28

Grafik 2.5 Perkembangan Persentase Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurang Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 2-29

Grafik 2.6 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 2-30

Grafik 2.7 Perkembangan Kematian Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 2-31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua dalam Pasal 28H dan Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 28H UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Amandemen UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 34 ayat (3) juga menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah harus meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang merupakan urusan wajib guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi Bupati Klaten yaitu "Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera"dan misi ke-5 yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.

Penyusunan renstra mengacu pada peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra disusun dengan tahapan-tahapan berikut :

a. Persiapan penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
e. Perumusan rancangan akhir
f. Penetapan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra OPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Teknokratis (Strategis)
2. Demokratis dan Partisipatif
3. Politis
4. Perencanaan *bottom-up*
5. Perencanaan *top-down.*

Renstra sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat terutama pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra OPD dan diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan impelentasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ini disusun setelah RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun sebaliknya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun Rencana Kerja-OPD. Rencana Kerja-OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah sebagai turunan dari Renstra-OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Renstra tersebut memiliki periode perencanaan yang berbeda. Keterkaitan dokumen Renstra dapat dijelaskan dengan diagram berikut :

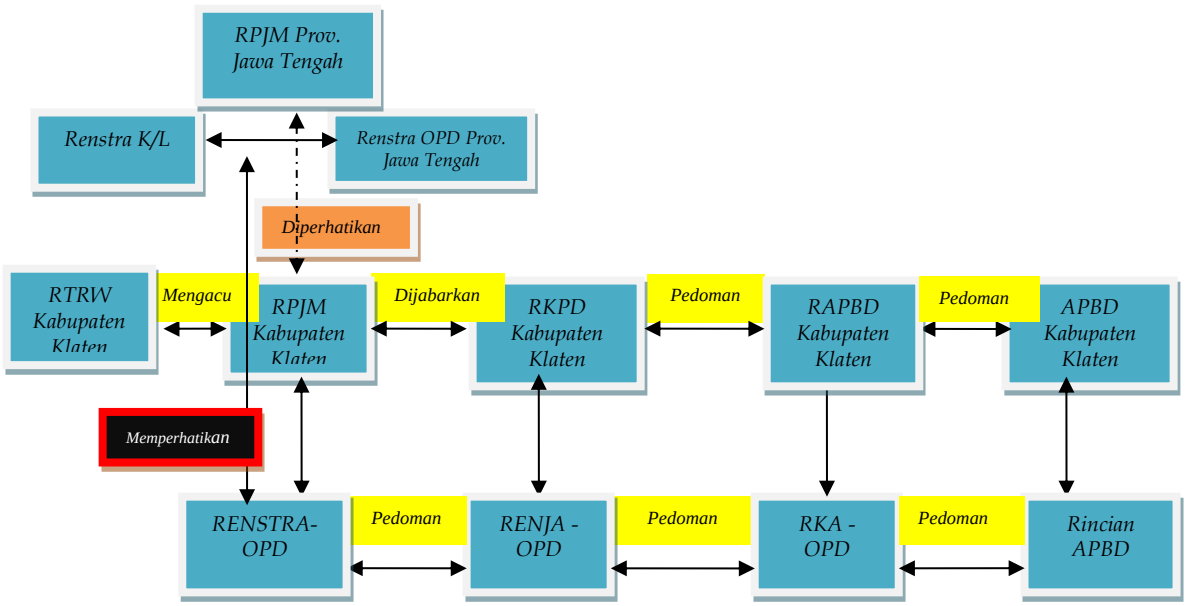


Diagram I.1 Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 memerlukan peran aktif dari masyarakat yang tercermin dari strategi dan sasaran

utama dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Program–program kesehatan yang menitikberatkan pada Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten "Mewujudkan Klaten Sehat dan Sejahtera".

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra OPD perlu mengembangkan hubungan (*link*) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra OPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja OPD, RKA-OPD, dan APBD. Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra OPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 131);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
27) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
30) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
37) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
44) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
45) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

46) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
47) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
48) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
49) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
50) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
51) Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Sarana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Klaten;
52) Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
53) Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
54) Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
55) Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;

56) Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021–2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan kondisi kesehatan di Kabupaten Klaten saat ini, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan di bidang kesehatan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah
2. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten untuk periode 5 tahun yaitu tahun 2021-2026.
3. Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan di bidang kesehatan dan sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan.
4. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi Dinas Kesehatan dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

BAB VIII. PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

8.2 Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diembannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berdasar pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

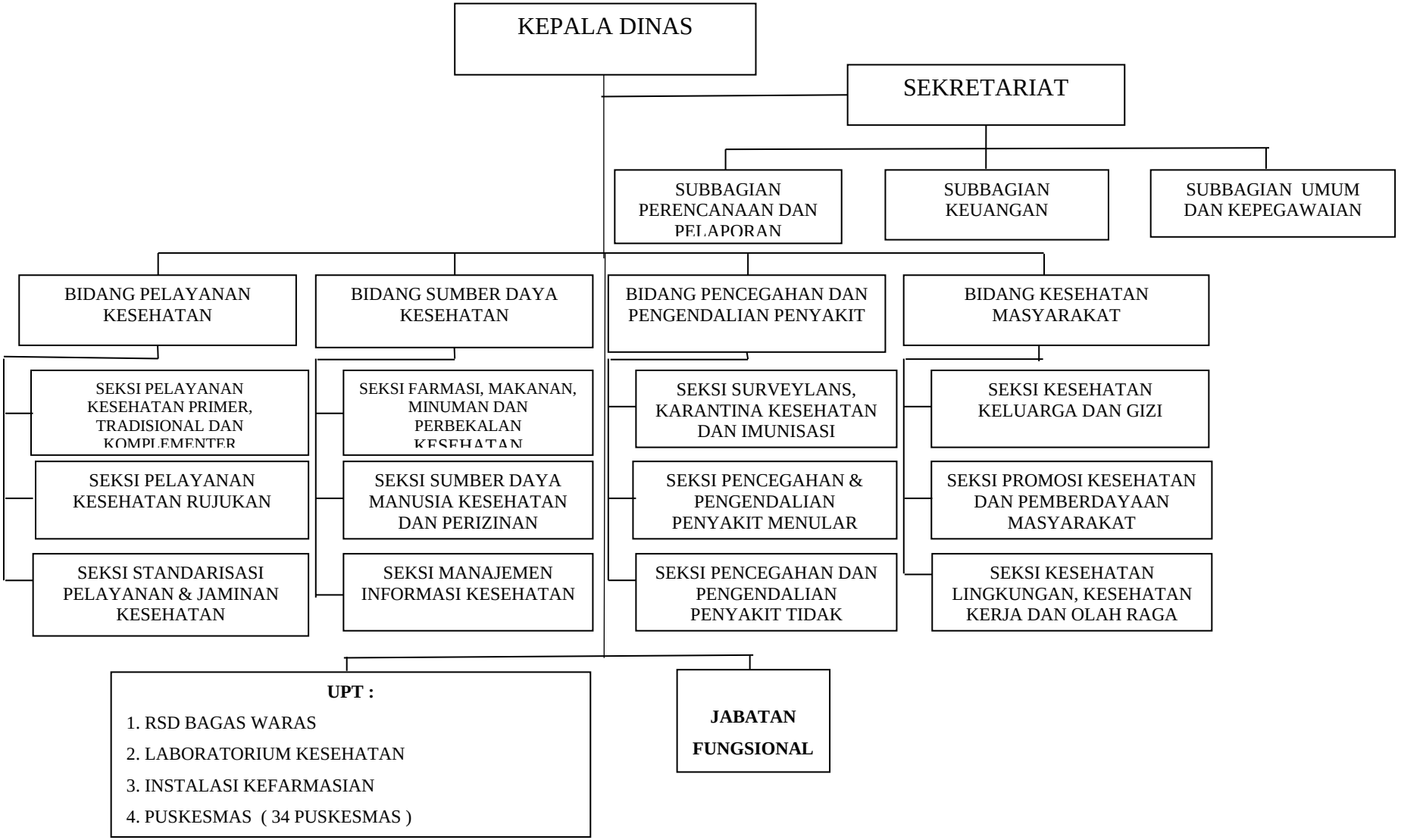
2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
    2. Subbagian Keuangan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pelayanan Kesehatan
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional dan Komplementer
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
    3. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan
d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
    1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan
    2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perizinan
    3. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan
e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    1. Seksi Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
f. Bidang Kesehatan Masyarakat
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
    2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
g. UPT
    1. RSUD Bagas Waras
    2. Laboratorium Kesehatan
    3. Instalasi Kefarmasian
    4. Puskesmas (34 Puskesmas)
h. Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 32 TAHUN 2018



2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang kesehatan, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

   a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesehatan;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan;
d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
f. memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang kesehatan;
g. memberikan rekomendasi dan izin di bidang kesehatan;
h. memberikan persetujuan atau dispensasi di bidang kesehatan;
i. melaksanakan advokasi hukum di bidang kesehatan;
j. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan;
k. mengoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
l. mengusulkan, menunjuk, dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
m. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bidang kesehatan;
n. menetapkan pejabat pengelola kegiatan;
o. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
p. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;
r. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

s. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
t. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesehatan;
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
v. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. mendistribusikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program Dinas;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang kesehatan;

h. mengoordinasikan pemberian rekomendasi dan izin dibidang kesehatan;
i. mengoordinasikan pemberian persetujuan atau dispensasi dibidang kesehatan;
j. mengoordinasikan pengelolaan keuangan BLUD di bidang kesehatan;
k. mengoordinasikan pengelolaan retribusi daerah di bidang kesehatan;
l. mengoordinasikan usulan, penunjukan, pejabat pengelolaan keuangan dinas;
m. mengoordinasikan penetapan pejabat pengelola kegiatan;
n. mengoordinasikan penyampaian informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
o. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
p. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
q. memberikan bimbingan dan petunjuk agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
r. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;
s. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komplementer, pelayanan kesehatan

rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan kesehatan;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan kesehatan;
c. mendistribusikan tugas di Bidang Pelayanan Kesehatan;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Bidang Pelayanan Kesehatan;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pelayanan Kesehatan;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan program PSC 119 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah maupun swasta;
i. mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komplementer, pelayanan kesehatan rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
j. melaksanakan koordinasi jejaring lintas program dan lintas sektoral terkait pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahan;

n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sumber daya kesehatan meliputi farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan perizinan dan manajemen informasi kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Sumber Daya Kesehatan;
c. mengoordinasikan tugas di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program di Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
f. menyelenggarakan penatausahaan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;

i. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
j. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
k. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;
l. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
c. mendistribusikan tugas dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
i. memberi petunjuk norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
j. menyelia teknis dan supervisi di bidang surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;
n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kesehatan Masyarakat;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Kesehatan Masyarakat;
c. mengoordinasikan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program bidang kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran bidang kesehatan masyarakat;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Kesehatan Masyarakat;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat;
i. memberi petunjuk norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan masyarakat;
j. menyelia teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat;
k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;

n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
e. Pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
f. Pengelolaan urusan hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagai berikut :

a. Direktur RSUD Bagas Waras

Direktur RSUD Bagas Waras mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, direktur mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi.
2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Bagas Waras sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Bagas Waras.
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan.
2. Pengoordinasian kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan.
3. Pengoordinasian perencanaan, ketatausahaan, pengadaan barang/jasa untuk keperluan RSUD Bagas
4. Pengoordinasian pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medik dan keperawatan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan.
3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan keperawatan.
4. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan non medik.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik.
3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik.
4. Pengelolaan rekam medis.
5. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan
Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan.
2. Pengoordinasian kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan.
3. Pengoordinasian pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan.
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional kegiatan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 Puskesmas se-Kabupaten Klaten berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	3	0	3
2	SMP Sederajat	11	3	15	2	31
3	SMA Sederajat	41	55	85	22	203
4	Diploma I	5	9	-	1	15
5	Diploma III	66	429	2	12	509
6	Diploma IV	7	46	-	1	54
7	S1	47	197	10	10	264
8	S2	10	13	-	-	23
9	S3	0	1	-	-	1
Jumlah		**187**	**753**	**115**	**48**	**1103**

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2021

Dalam Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa PNS yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2021 berjumlah 940 yang terdiri dari 187 orang berjenis kelamin laki-laki dan 753 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan non PNS berjumlah 163 orang terdiri dari 115 orang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 48 orang.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat digambarkan bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 Puskesmas se-Kabupaten Klaten untuk tingkat pendidikan dengan status kepegawaian PNS yang paling banyak yaitu D3 sebanyak 66 orang berjenis kelamin laki-laki dan 429 berjenis kelamin perempuan. Sedangkan tenaga non PNS yang paling banyak mendominasi adalah yang tingkat pendidikannya SMA atau sederajat sebanyak 85 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tidak ada lagi yang berpendidikan SD dan Non PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan puskesmas se Kabupaten Klaten tidak ada yang berpendidikan S2 dan S3.

Dari tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten sudah cukup banyak tetapi jumlah dan distribusi penempatan pegawai masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 Puskesmas se-Kabupaten Klaten berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	66	187	253
2	Golongan III	104	525	629
3	Golongan IV	17	41	58
Jumlah		187	753	940

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan Puskesmas se Kabupaten Klaten yang paling banyak adalah golongan III sejumlah 104 pegawai laki-laki dan 525 pegawai perempuan.

RSUD Bagas Waras sebagai UPTD Dinas Kesehatan juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelompokan SDM RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		CPNS		NON PNS		PARUH WAKTU		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SMP SEDERAJAT	-	-	-	-	3	-	-	-	3
2	SMA SEDERAJAT	4	2	-	-	42	28	-	-	76
3	D3	12	21	8	38	35	149	-	-	263
4	D4	-	6	-	2	-	1	-	-	9
5	S1	13	12	-	10	15	28	2	-	80
6	S2	11	10	5	1	4	3	-	1	35
7	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		40	51	13	51	99	209	2	1	466

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Bagas Waras, 2021

Dalam tabel 2.3 dapat dinyatakan bahwa PNS yang ada di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021 berjumlah 91 yang terdiri dari 40 orang berjenis kelamin laki-laki dan 51 orang berjenis kelamin perempuan. Di tahun 2021 RSUD mendapat tambahan CPNS sebanyak 64 orang dengan rincian 13 orang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis perempuan sebanyak 51 orang.

Jumlah Non PNS adalah 308 orang terdiri dari 99 orang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 209 orang. Di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten juga terdapat pegawai paruh waktu sejumlah 3 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat digambarkan bahwa di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten untuk tingkat pendidikan dengan status kepegawaian PNS yang paling banyak yaitu D3 sebanyak 21 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan dalam status kepegawaian CPNS, tingkat pendidikan yang paling banyak adalah D3 dengan jumlah 38 orang perempuan. Tenaga Non PNS yang paling banyak mendominasi tingkat pendidikannya adalah D3 sebanyak 149 orang perempuan.

Selain itu dapat juga dinyatakan dominasi kedua yang paling banyak pendidikannya adalah S1 dengan rincian yaitu PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang dan 12 orang berjenis kelamin perempuan, CPNS sebanyak 10 orang berjenis kelamin perempuan, non PNS sebanyak 15 orang berpendidikan S1 berjenis kelamin lak-laki dan 28 orang perempuan serta paruh waktu sebanyak 2 orang laki-laki.

Sedangkan dominasi ketiga jumlah pendidikan yang banyak adalah SMA sederajat dengan rincian yaitu PNS sebanyak 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis perempuan dan Non PNS sebanyak 42 orang laki-laki dan 28 orang berjenis kelamin perempuan.

Dominasi pendidikan keempat yaitu S2 dengan rincian PNS sebanyak 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang berjenis perempuan, CPNS 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis perempuan, Non PNS sebanyak 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dan paruh waktu 1 orang perempuan. Untuk pendidikan lainnya yaitu D4 berjumlah 6 orang jenis kelamin perempuan untuk PNS, CPNS berjumlah 2 orang berjenis kelamin perempuan dan Non PNS berjumlah 1 berjenis laki-laki. Sedangkan SMP berjumlah 3 orang berjenis kelamin laki-laki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga dengan pendidikan D3 mendominasi di lingkungan RSUD Bagas Waras sejumlah 263 orang dengan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 208 orang dari total pegawai berpendidikan D3 yang ada di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	40	48
2	Golongan III	37	54	91
3	Golongan IV	7	9	16
Jumlah		52	103	155

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Bagas Waras, 2021

Dari Tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa PNS berdasarkan golongan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021 didominasi golongan III dengan jumlah 91 orang terdiri dari 54 orang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki berjumlah 37 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor Dinas	Unit	2		2
2	Gedung Puskesmas	Unit	34		34
3	Gedung Labkesda	Unit	1		1
4	Gedung Instalasi Farmasi	Unit	1		1
5	Mobil Ambulance Matur Dokter	Unit	27		27
6	Mobil Ambulance APV	Unit	4		4
7	Mobil Ambulance Suzuki/carry	Unit	1		1
8	Mobil Dinas Suzuki/Ertiga	Unit	1		1
9	Mobil Dinas Toyota/Avanza	Unit	2		2
10	Mobil Jenazah	Unit	1	2	3
11	Mobil PCR	Unit	1		1
12	Mobil Suzuki APV	Unit	1		1
13	Mobil Suzuki Carry	Unit	1		1
14	Mobil Promosi Kesehatan	Unit	1		1
15	Laptop	Unit	31	3	34
16	Komputer	Unit	31	12	43
17	Printer	Unit	24	12	36
18	Proyektor	Unit	9	5	14
19	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit	21		21
20	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Unit	5		5

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
21	Mesin Finger Print	Unit	5		5
22	Video Conference Cam Set	Paket	1		1
23	Genset	Unit	1		1
24	Aset Lainnya	Tercatat dalam Kartu Inventaris Barang			

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2021

TABEL 2.6
Jumlah Sarana Dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah	m²	61.508	-	61.508
2	Peralatan dan Mesin				
	Alat-alat besar	Unit	2	-	2
	Alat-alat Angkutan	Unit	69	6	63
	Alat-alat bengkel dan alat ukur	Unit	13	4	9
	Alat-alat pertanian/peternakan	Unit	2	-	2
	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Unit	2.133	43	2.090
	Alat-alat studio dan komunikasi	Unit	26	-	26
	Alat-alat kedokteran	Unit	1.749	67	1.682
	Alat-alat laboratorium	Unit	96	-	96
	Alat-alat keamanan	unit	35	-	35
3	Gedung dan Bangunan				
	Bangunan gedung kantor lain-lain		1	-	1
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen		2	-	2
	Bangunan kandang hewan/ternak permanen		1	-	1
	Bangunan kesehatan lain-lain		1	-	1
	Bagunan Rumah Sakit Umum		3	-	3
	Bangunan tempat kerja lain-lain		5	-	5
	Gedung garasi/pool permanen		2	-	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	Gedung pertokoan/koperasi pasar permanen		1	-	1
	Gedung Pos Jaga Permanen		1	-	1
	Konstruksi Pagar		1	-	1
	Pintu Pagar		3	-	3
	Timbal		1	-	1
4	Jalan, jaringan dan irigasi				
	Sumur Artesis		1	-	1
	Bangunan Menara/Bak penampung/Reservok Air Umum		1	-	1
	Bangunan Pembuangan air kotor lain-lain		1	-	1
	Jalan Lingkungan/Halaman		2	-	2
	Instalasi Penangkal Petir manual		1	-	1
	Bangunan kamar mandi		1	-	1
5	Aset tetap lainnya (Buku)		100	-	100
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan		1	-	1

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Bagas Waras, 2021

Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 di atas dapat menjadi gambaran kondisi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten. Di dalam Tabel 2.5 disebutkan bahwa sarana dan prasarana utama di Dinas Kesehatan berupa gedung kantor Dinas Kesehatan, gedung Laboratorium Kesehatan, gedung Instalasi Farmasi Kabupaten, 34 gedung Puskesmas, kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, maupun roda empat serta sarana prasarana lain yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Tabel 2.6 digambarkan bahwa RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten berdiri di atas tanah seluas 61.508 m² dengan dibantu alat-alat kantor dan rumah tangga sejumlah 2.090 unit dari 2.133 unit yang ada dan alat-alat kedokteran dalam kondisi baik 1.682 unit dari 1.749 unit. Selain itu dinyatakan bahwa prosentase alat-alat kantor dan rumah tangga

dalam kondisi baik 97,98 % dengan kerusakan 2,02 % dan prosentase alat-alat kedokteran dalam kondisi baik 96,17 % dengan kerusakan 3,83 %.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1) Kinerja Dinas Kesehatan Berdasar Target Indikator Renstra 2016-2021

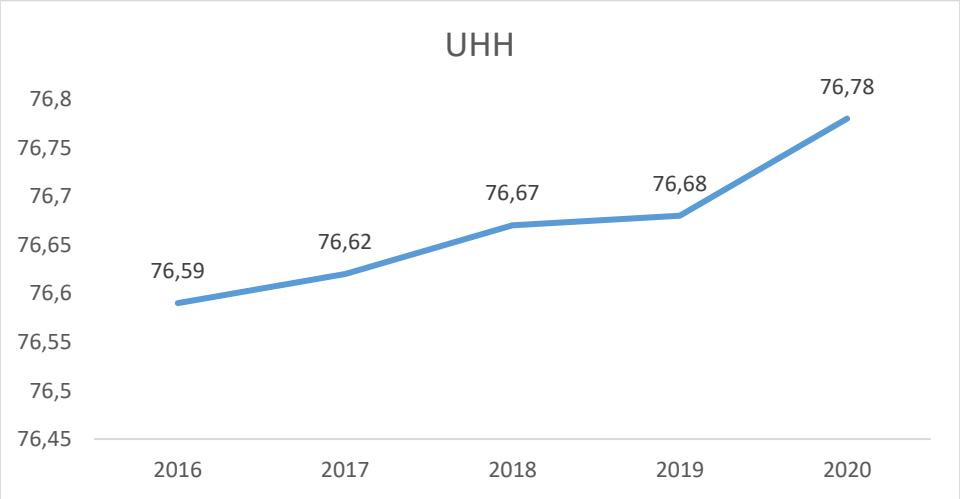
Kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator yang sudah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya. Capaian kinerja terkait urusan kesehatan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. UHH Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami perkembangan, yaitu 76,59 tahun pada tahun 2016 menjadi 76,78 tahun pada tahun 2020. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.1

Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

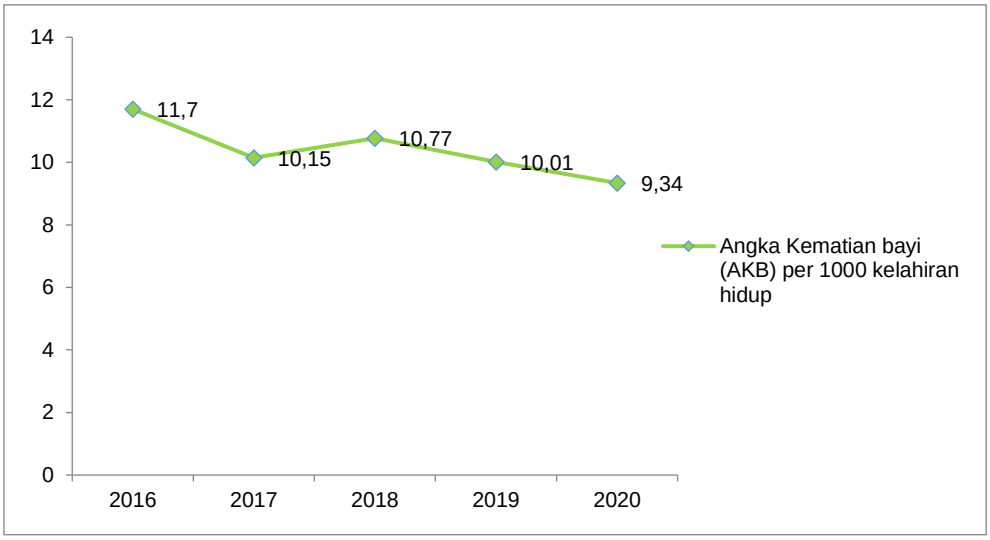
b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi *(Infant Mortality Rate)* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, yaitu 11,7 per 1.000 KH pada tahun 2016 menjadi 9,34 per 1.000 KH pada tahun 2020. Kondisi AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten apabila dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong cukup tinggi. Upaya penurunan AKB dimasa pandemi COVID-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan cara mengoptimalkan bidan desa untuk tetap melakukan kunjungan neonatus (bayi), menerapkan perilaku hidup sehat, imunisasi untuk upaya pencegahan, pengentasan kemiskinan, dan akses layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah. Penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah asfiksia, prematur dan sepsis. Perkembangan Angka Kematian Bayi di kabupaten klaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.2
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

c. Angka Kematian Balita dan Anak Balita per 1000 kelahiran hidup

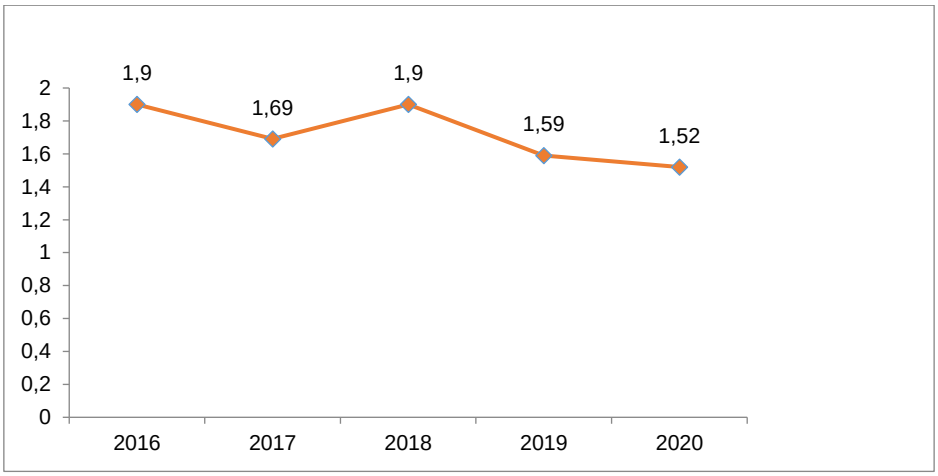
Angka Kematian Anak Balita adalah jumlah kematian anak usia 12–59 bulan yang dinyatakan per 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak berumur < 5 Tahun (0–59 bulan) yang dinyatakan per 1.000 Kelahiran hidup. Angka ini merepresentasikan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran hingga sebelum anak berusia 5 tahun. Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Klaten mengalami penurunan cukup signifikan dari 1,90 per 1.000 KH di tahun 2016 menjadi 1,52 per 1.000 KH di tahun 2020. Di masa pandemi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita masih berjalan walaupun tidak optimal. Kematian balita tetap terjadi akibat adanya penyakit penyerta seperti kelainan jantung, dll. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk penurunan Angka Kematian Anak Balita tahun 2020 yaitu :

a. memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat
b. peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi balita
c. memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita
d. memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi.

e. pengendalian penyakit menular
f. pemenuhan gizi yang cukup
g. adanya dukungan dari berbagai sektor dalam mendukung upaya pencapaian derajat kesehatan balita.

Perkembangan Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.3
Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

d. Kasus Kematian Ibu

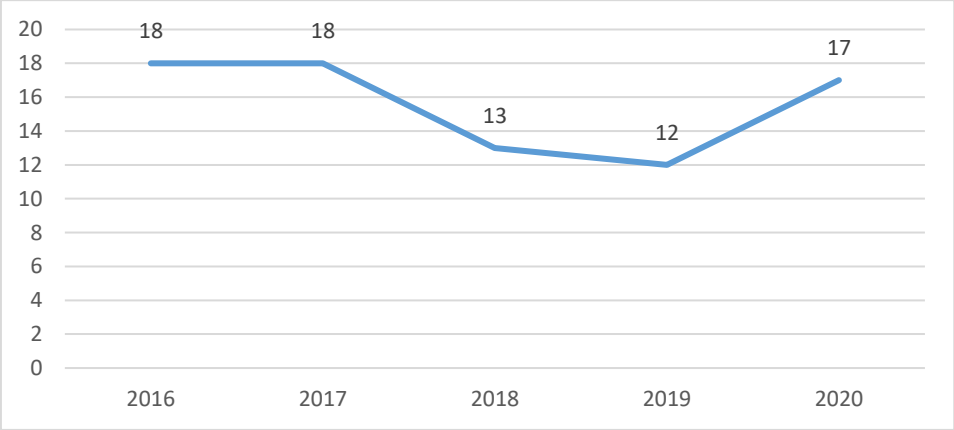
Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Di Kabupaten Klaten, indikator kematian ibu yang lebih tepat digunakan adalah jumlah dan belum menggunakan angka, serta tidak menggunakan denominatir 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dikarenakan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Klaten belum mencapai 100.000 kelahiran.

Kasus Kematian Ibu menggambarkan permasalahan status ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Kasus kematian ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin menurun kasusnya, namun pada tahun 2020 ini meningkat

kembali dengan adanya 17 kasus. Menurunnya kasus di tahun 2016-2019 tersebut tak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil. Meningkatnya kasus kematian ibu di tahun 2020 akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan beberapa ibu hamil yang akan menjalani persalinan takut ke fasilitas pelayanan kesehatan, sudah adanya faktor resiko sebelum hamil di masa pandemi dan mempunyai komorbid (penyakit penyerta) dan kurang optimalnya pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) yang hanya lewat telepon dan tidak seperti jika bisa memeriksa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut perkembangan kasus Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Grafik 2.4

Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

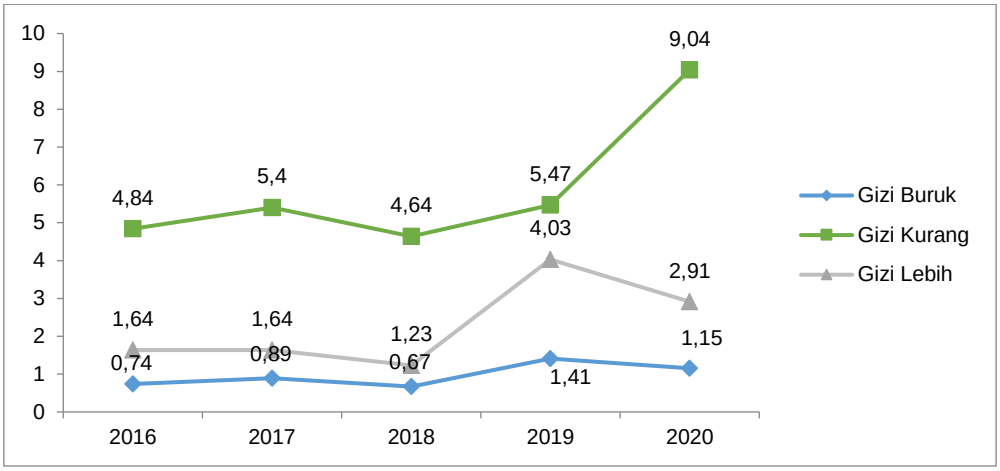


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

e. Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang

Penyebab balita mengalami gizi buruk dikarenakan beberapa hal seperti asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya. Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada gambar berikut :

Grafik 2.5
Perkembangan Persentase Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurang
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah balita gizi buruk selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi naik turun. Beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta diantaranya Kecamatan Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno, dan Cawas. Kasus gizi kurang meningkat di tahun 2020 sebagai dampak pandemi, banyak balita yang tidak dipantau pertumbuhannya karena ada pembatasan social sehingga posyandu tidak beroperasi serta orang tua yang berkurang pendapatannya akibat pandemi juga berdampak pada berkurangnya akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi.

f. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada pelayanan dasar kepada masyarakat sudah lebih baik. Data cakupan desa siaga aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Siaga Aktif	Cakupan
2016	401	401	100 %
2017	401	401	100 %
2018	401	401	100 %
2019	401	401	100 %
2020	401	401	100 %

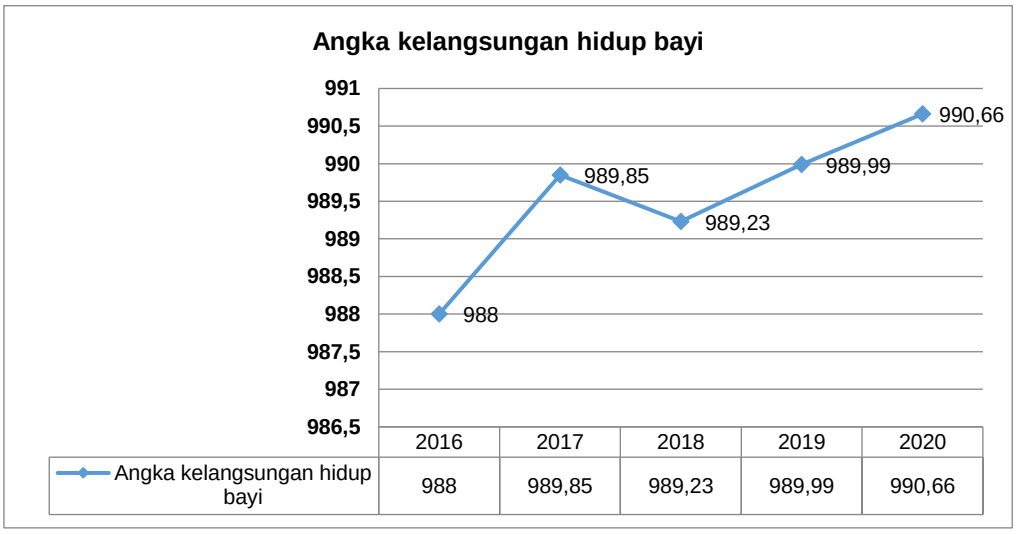
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2021

g. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah tingkat kemungkinan (probabilitas) bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 :

Grafik 2.6

Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

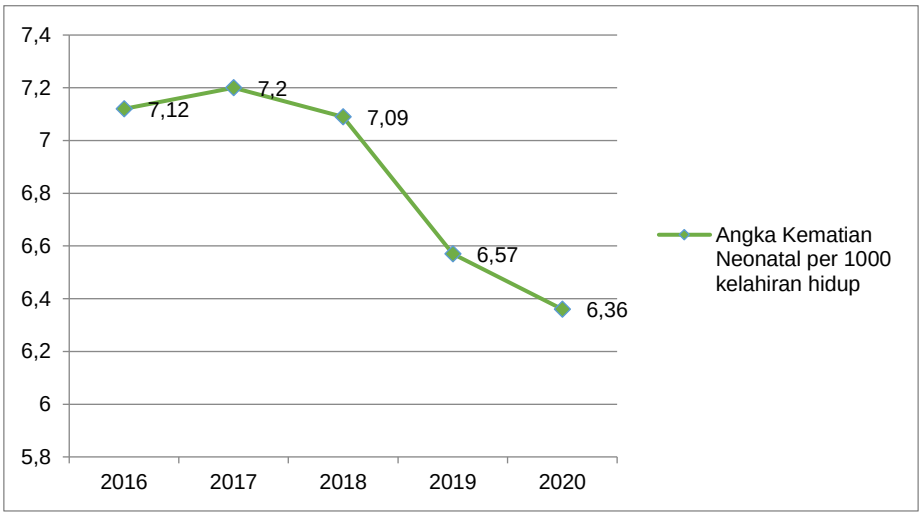
Berdasarkan data tersebut di atas, Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin meningkat kecuali di Tahun 2018. Angka Kelangsungan Hidup Bayi pada Tahun 2020 meningkat dari

Tahun 2019 disebabkan karena menurunnya angka kematian bayi. Untuk mempertahankan angka tersebut atau meningkatkan angka tersebut, disarankan bagi seorang ibu untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, mengkonsumsi gizi secara seimbang, dan bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

h. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Berikut perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 :

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan data pada grafik tersebut di atas, Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin menurun kecuali di tahun 2017. Angka tersebut dapat menurun karena sudah dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Melakukan revitalisasi Posyandu.

- Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu.
- Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA.
- Menguatkan kader Posyandu.
- Kunjungan Neonatus
- Pemantauan di Posyandu.

i. Cakupan Kebidanan

Perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97,88	101,58	89,01	83,28	84,40	%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	99,98	99,99	99,99	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2020 meningkat dikarenakan banyaknya penemuan kasus komplikasi pada ibu hamil, sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan.

j. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/kelurahan universal child immunization dan cakupan penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020

adalah 100%. Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 :

Tabel 2.9
Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	100	100	100	100	100	%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

k. Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Berdasarkan data yang ada, semua indikator terkait cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin menurun.selengkapnya dapat dilihat pada perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang terdiri dari:

Tabel 2.10
Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	99,6	99,5	101,3	99,8	88,4	%
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	140	160	120	320	83,33	%
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	83,3	72,6	54,1	47,0	29,33	%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	51,0	45,9	41,0	36,5	29,98	%

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	72,3	128,4	169,6	109,7	46,04	Per 100.000 penduduk
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,1	1,5	1,9	6,7	1,96	Per 100.000 penduduk
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	51,0	45,9	41,0	36,5	31,44	%
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	74,8	66,7	72,7	74,7	71,63	%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	%
Penderita diare yang ditangani	7,4	13,2	11,6	9,8	6	%
Angka kejadian Malaria	0,5	0,7	0,8	0,4	0,77	Per 100.000 penduduk
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,011	0,012	0,011	0,012	0,011	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk, dikarenakan di masa pandemi covid-19, kegiatan penanganan penyakit selain covid agak dikesampingkan. Permasalahan yang muncul dari cakupan penanganan penyakit di Kabupaten Klaten adalah perlu upaya peningkatan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

l. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Pada tahun 2020, adanya pandemic covid 19 mengakibatkan pelayanan kesehatan terganggu karena sebagian besar pelayanan dan termasuk anggaran difokuskan untuk pencegahan dan penanganan covid 19. Dari beberapa indikator yang ada pada cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2020 hampir semua mengalami penurunan. Sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk covid 19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.11
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	9,10	8,49	9,67	11	9,09	%
Cakupan kunjungan bayi	96,04	99,67	98,36	98,07	96,89	%
Cakupan puskesmas	130	130	130	130	130	%
Cakupan pembantu puskesmas	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	%
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92,84	92,85	92,51	93,27	93,33	%
Cakupan pelayanan nifas	96,98	97,2	97,54	97,55	96,92	%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,92	57,05	53,47	56,03	55,63	%
Cakupan pelayanan anak balita	94	95,25	96,17	95,77	92,71	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan cakupan pelayanan kesehatan penduduk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid 19, kunjungan pasien

ke puskesmas menurun sehingga rujukan pasien masyarakat miskin juga menurun. Cakupan kunjungan bayi juga menurun dikarenakan dampak pandemic Covid-19 menyebabkan pelayanan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal, ketakutan masyarakat datang ke fasyankes, tidak semua balita bisa di kunjungi bidan desa karena pandemi dan tugas bidan desa terfokus permasalahan covid-19, mengakibatkan masih adanya kematian bayi.

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan meskipun masa pandemi Covid-19 pelayanan dan pemantauan ibu hamil tetap bisa dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) lewat telepon sedangkan untuk cakupan pelayanan nifas tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kematian ibu pada masa nifas, pelayanan tidak bisa optimal karena pandemi dan beban ganda bidan desa.

Cakupan pelayanan anak balita pada grafik di atas terlihat menurun dikarenakan adanya pandemi membuat pelayanan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal, ketakutan masyarakat datang ke fasyankes, tidak semua balita bisa di kunjungi bidan desa karena pandemi dan tugas bidan desa terfokus permasalahan covid-19.

2) Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, urusan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi. Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

Tabel 2.12
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ibu Hamil yang	%	92,84	92,85	92,51	93,27	93,44

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil						
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	99,98	99,99	99,99
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,59	97,57	98,05	97,79	96,70
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94	95,25	96,17	95,77	92,71
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	31,13
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	32	49	89	73,26
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,33	85,9	80,51	91,22	73,14
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	63	68	49	32,38
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan	%	30	37	51	100	90,76

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	kesehatan sesuai standar						
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	70	81	98,24	93,14	88,32
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	NA	99,65	98,92	49,22	29,28
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	NA	64,81	81,72	90,45	84,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.13 dibawah ini :

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Pelayanan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	92,52	94,62	100	100	100	100	92,52	94,62	100	100	100	50	100	100	100	100	100	50
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang meningkat umur ekonomisnya	%	97,66	94,76	100	100	100	100	97,66	94,76	100	100	100	50	100	100	100	100	100	50
3	Persentase aparatur yang berkualitas	%	99,86	99,86	100	100	100	100	99,86	99,86	100	100	100	50	100	100	100	100	100	50
4	Persentase Peningkatan kualitas dokumen pelaporan	%	100	98,57	100	100	100	100	100	98,57	100	100	100	50	100	100	100	100	100	50
5	Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)	%	92,84	92,85	97	98	99	100	92,84	92,85	92,51	93,27	93,44	42,33	100	100	95	95	94	42,33
6	Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3)	%	96,98	97,2	98	99	100	100	96,98	97,2	97,54	97,55	96,92	38,5	100	100	100	99	97	38,5

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
7	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)	%	97,59	97,57	98	99	100	100	97,59	97,57	98,05	97,79	96,7	43,54	100	100	100	99	97	43,54
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	94	95,25	96	97	98	99	94	95,25	96,17	95,77	92,71	45,33	100	100	100	99	95	45,79
9	Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	4,16	100	100	100	100	0	4,16
10	Cakupan kunjungan bayi	%	96,04	99,67	99,2	99,4	99,6	100	96,04	99,67	98,36	98,07	96,03	45,73	100	100	99	99	96	45,73
11	Cakupan BBLR	%	5,25	5,14	5,10	5,06	5,02	5,00	5,25	5,14	5,34	5,55	5,91	6,56	100	100	95,29	90,32	82,27	86,6
12	Cakupan anemia wanita usia subur	%	-	-	35	33	30	28	-	-	24,5	-	-	-	-	-	130	-	-	-
13	Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	20	30	50	70	90	100	20	30	49	89	72,54	37	100	100	98	127	81	37

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
14	Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	10	30	70	90	100	100	10	85,9	80,51	91,22	73,14	42,81	100	286	115	101	73	42,81
15	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC	%	81,88	99,65	100	100	100	100	81,88	99,65	99	95,3	47,86	3,23	100	100	99	95	48	3,23
16	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	60	70	80	90	100	100	60	63	68	49,4	26,51	21	100	90	85	55	27	21
17	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	%	30	40	50	70	90	100	30	37	51	126	74,35	58	100	93	102	180	83	58
18	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Gangguan Jiwa Berat	%	70	80	90	100	100	100	70	81	98,24	89	85,86	51,62	100%	101%	109%	89%	86%	51,62

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
19	Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	27,48	64,81	75	80	90	100	27,48	64,81	82,24	90	80,8	52,68	100	100	110	113	90	52,68
20	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	120	320	83,33	-	100	100	120	320	83	-
21	Verifikasi sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
22	Discharded Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	183,3	100	133,8	1,71	100	100	183	100	134	1,71
23	Proporsi KLB PD3I ditanggulangi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
25	Persentase Kabupaten yang mencapai 80% IDL pada bayi	%	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	111	100	100	-
26	Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	98,7	95,08	92,5	93	95	95	98,7	98,5	100,5	88,27	87,4	35,6	100	104	109	95	92	37,47
27	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98,8	98,72	98	98	98	98	98	98	98	98	99,17	-	99	99	100	100	101	-
28	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	96	97	98	99	100	100	96	97	95,99	99	98	100	100	100	98	100	98	100
29	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	50	50	55	58	100	100	100	100	100	100	89,85	50	200	200	182	172	90	50
30	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	-	100	100	100	100	0	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
31	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Kebijakan yang dibuat	Buah	4	4	5	7	9	11	4	7	11	9	13	13	100	175	220	129	144	144
33	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	75,2	75,4	75,5	75,7	80	80,2	92,82	88,7	89,7	80	96,26	96,26	123	118	119	106	120	120
34	Persentase desa yang memanfaatkan CSR untuk kesehatan	%	6	8	14	20	24	28	2	8	61,38	19	24	24	33	100	438	95	100	85,71
35	Proporsi posyandu mandiri	%	42	44	47	49	51	53	42	44	45,99	46	57,3	57,3	100	100	98	94	112	108
36	Persentase desa didampingi SMD MMD	%	80	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Cakupan bayi yang dapat ASI eksklusif	%	81,6	72	79	80	81	82	81,6	72	75,27	82,62	85	87,37	100	100	95	103	105	103

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
39	Cakupan balita stunting	%	27,6	27,2	27,3	27	26,8	26,6	27,6	27,2	7,1	7	24,11	12,41	100	100	26	26	90	153
40	Cakupan balita wasting	%	10,9	10,5	10,8	10,5	10,2	10	5	10,5	10,9	3,48	10,42	6,82	46	100	101	33	102	131
41	Cakupan balita underweight	%	19,1	18	18,3	18,1	18	18	19,1	18	5,3	6,4	16,6	10,72	100	100	29	35	92	140
42	Cakupan balita gizi lebih (Obes)	%	1,38	1,13	2,8	2,5	2,3	2,0	1,38	1,13	2,22	4,03	7,37		100	100	79	161	320	
43	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	81,4	81,6	85	85	85	85	81,4	81,6	82,35	82,41	122,13	59,6	100	100	97	97	144	70,12
44	Cakupan desa *open defication free* (ODF)	%	19,95	32,92	100	100	100	100	19,95	32,92	79,55	100	100	100	100	100	80	100	100	100
45	Cakupan tablet tambah darah bagi remaja	%	-	26,342	25	30	40	50	-	26,34	94,05	97,8	52,31	-	#VALUE!	100	376	326	131	-
46	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	20,59	47,06	32,35	20,59	47,06	32,35	20,59	47,06	100	20,59	100	100	100	100	309	100	212	212

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
48	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	5	5	5	5	5	9	9,67	10	11,49	9,09	13,4	180	193	200	230	182	268
49	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	100	100	100	100	100	100
50	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 penduduk	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	100	100	100	100	100	100
51	Ratio tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	/1.000 penduduk	1,34	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,34	1,38	1,38	1,64	1,78	1,80	100	100	100	119	129	130
52	Persentase dokumen perencanaan PD disusun tepat waktu	%	-	84,86	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	#VALUE!	118	100	100	100	100

Keterangan: *) Data Sementara

Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Bagas Waras Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	84,93	76,07	100	100	100	100	84,93	76,07	82,7	72,41	99,04	50	0	0	0	0	0	0
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur	%	91,82	94,83	100	100	100	100	91,82	94,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	86,42	0	0	0	0	0	86,42	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	94,9	0	0	0	0	0	94,9	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Jumlah dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dokumen	9	3	1	1	0	0	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

6	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	0	87,5	0	0	0	0	0	87,5	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0%	0%	0%	0%	100,00%
8	Akreditasi RSUD		0	47,06	0	0	0	0	0	47,06	0	0	0	0						#DIV/0!
9	Ratio tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	/1.000 penduduk	1,34	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,34	1,38	1,38	1,64	1,78	data ada di dinkes	0%	0%	0%	0%	0%	#VALUE!
10	Persentase Sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	0	100	100	100	100	100	100	95,38	100	97,10	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	97,10%
11	Persentase Pengelolaan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	%	80	0	0	100	100	100	80	0	0	100	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0,00%

12	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka penggunaan tempat tidur	%	50	55%	62%	65%	70%	70%	52,55 %	42,04 %	49,1 %	69,3 %	56%	57,49 %	105%	76%	79%	107%	80%	82,13%
13	NDR (Net Death Rate) angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	25	13,74 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	25 ‰	13,74 ‰	11 ‰	10,7 ‰	12,5 ‰	49‰	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4,00%
14	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	< 48	40 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	28 ‰	37,21 ‰	27 ‰	30,6 ‰	32,1 ‰	75‰	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	33,33%
15	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen		2	7	7	7	7	0	2	7	7	7	6	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	85,71%

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu Cakupan pelayanan ibu hamil (K4), Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3), Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3), Cakupan pelayanan kesehatan balita, Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan), Cakupan kunjungan bayi, Cakupan anemia wanita usia subur, Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn, Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th), Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC, Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetis Mellitus, Cakupan pelayanan kesehatan penderita Gangguan Jiwa Berat, dan Cakupan balita gizi lebih (Obes).

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya capaian terhadap target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah antara lain adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kurangnya edukasi masyarakat mengenai penting pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan kurangnya sumber daya manusia di lapangan.

Dari beberapa faktor tersebut yang paling berpengaruh secara signifikan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Contoh indikator yang terdampak COVID-19 antara lain Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3) pada tahun 2020 sebesar 96,7% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,79%. Hal ini dikarenakan situasi pandemi COVID-19 beberapa ibu dari bayi takut ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pandemi COVID-19 juga menyebabkan menurunnya cakupan pelayanan kesehatan balita pada tahun 2020 sebesar 92,71 dimana di tahun sebelumnya cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 95,77%. Selain itu pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berpengaruh secara siginifikan terhadap cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar. Pada tahun tersebut cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar sebesar 0% dimana ditahun sebelumnya cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar sebesar 100%. Hal itu dikarenakan saat pandemi proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah ditiadakan.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.15 berikut

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.850.673	2.056.722	2.706.169	4.507.907	4.507.907	4.733.302	1.850.673	2.056.722	2.791.156	2.960.813	3.043.248	5.792.134	100%	100%	103%	66%	68%	122	27%	26%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	623.976	909.513	360.388	1.273.900	3.021.500	1.072.575	623.976	909.513	591.315	1.122.288	356.815	1.110.708	100%	100%	164%	88%	12%	103	51%	12%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.986	9.986	10.000	115.000	120.000	126.000	9.986	9.986	9.943	76.384	11.850	-	100%	100%	99%	66%	10%	-	-25%	#VALUE!
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000	44.358	30.000	60.000	-	-	25.000	44.358	30.000	29.755	-	-	100%	100%	100%	50%	#DIV/0!	-	#VALUE!	#VALUE!
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.353.641	2.587.725	4.913.243	4.815.000	5.265.000	5.528.250	4.353.641	2.587.725	4.662.376	3.938.315	3.455.323	146.187	100%	100%	95%	82%	66%	2,64	#NUM!	-49%
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.671.826	14.497.452	26.802.228	31.777.526	34.383.752	34.942.435	1.671.826	14.497.452	7.112.695	7.377.244	21.213.774	376.505	100%	100%	27%	23%	62%	1,08	-34%	-26%
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	51.775	48.325	55.000	130.000	230.000	246.500	51.775	48.325	54.595	97.130	213.377	42.046	100%	100%	99%	75%	93%	17,06	2%	-4%
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	77.532	133.767	492.915	492.915	517.560	543.438	77.532	133.767	478.459	439.433	135.419	160.072	100%	100%	97%	89%	26%	29,46	-10%	16%
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	61.095	58.372	608.822	608.822	639.263	671.226	61.095	58.372	491.360	400.876	604.015	134.981	100%	100%	81%	66%	94%	20,11	-22%	17%
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.172.458	325.994	1.125.123	1.125.123	1.681.379	1.765.448	1.172.458	325.994	994.755	1.041.250	395.600	96.504	100%	100%	88%	93%	24%	5,47	60%	-39%
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	358.017	381.063	669.150	670.525	970.525	804.051	358.017	381.063	476.147	1.233.546	12.353.482	644.959	100%	100%	71%	184%	1273%	80,21	34%	12%
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.836.582	8.081.042	70.068.812	59.102.471	60.482.520	60.502.020	3.836.582	69.907	49.998	23.104	83.412	60.179	100%	1%	0%	0%	0%	0,10	-29%	-56%
13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	9.026.398	55.424.617	10.161.222	10.161.222	11.669.283	12.252.747	9.026.398	8.689.530	9.686.506	17.217.204	22.874.924	16.287.777	100%	16%	95%	169%	196%	132,93	#NUM!	13%

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21
14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	14.874.604	13.704.247	15.971.264	37.441.856	29.750.000	30.712.500	14.874.604	13.704.247	15.102.057	13.880.825	12.814.027	85.702	100%	100%	95%	37%	43%	0,28	39%	-64%
15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	-	-	200.000	2.540.000	2.000.000	1.000.000			197.452			-	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	0%	0%	-	#VALUE!	#VALUE!
16	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	61.949	60.000	125.000	-	-		61.949	59.255	87.937		50	#DIV/0!	100%	99%	70%	#DIV/0!	-	#VALUE!	#NUM!

Keterangan: *) Data Sementara

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Bagas Waras Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.040.896	2.632.079	3.500.000	5.275.000	6.025.000	6.430.000	4.040.896	2.632.079	2.935.770	1.520.532	2.104.676	279.921	100	100	84	29	35	4	#NUM!	-41%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.186.356	1.707.850	-	2.700.000	4.775.000	5.300.000	1.186.356	1.707.850	-	-	-		100	100	#DIV/0!	0	0	0	4%	-100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	181.493	-	-	-	-	-	181.493	-	-	-	-		100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	-100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142.354	-	-	-	-	-	142.354	-	-	-	-		100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	-100%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.424	22.500	5.000	5.000	-	-	41.424	22.500	4.938	7.500	-		100	100	99	150	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	-100%
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	-	9.919	-	-	-	-	-	9.919	-	-	-	1.662.398	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	471.420	-	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000	471.420	-	342.029	-	-		100	#DIV/0!	49	0	0	0	38%	-100%
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	7.363	-	-	-	-	-	7.363	-	-	-		#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	33.712.839	23.432.581	4.775.000	4.000.000	6.100.000	7.000.000	33.712.839	23.432.581	6.453.293	6.544.351	4.335.658		100	100	135	164	71	0	#NUM!	-100%
10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	442.826	47.651	-	1.300.000	1.300.000	1.400.000	442.826	47.651	-	-	-	318.603	100	100	#DIV/0!	0	0	23	18%	-6%
11	Program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	81.613	-	-	3.500.000	1.000.000	1.000.000	81.613	-	-	156.996	-		100	#DIV/0!	#DIV/0!	4	0	0	-24%	-100%
12	Program Pelayanan Kesehatan	15.767.379	26.014.678	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000	15.767.379	26.014.678	32.270.721	37.064.486	50.311.521	24.547.498	100	100	115	128	168	79	42%	9%
13	Program Peningkatan Derajat Kesehatan	2.775.000	6.248.475	-	7.000.000	8.000.000	9.000.000	2.775.000	6.248.475	-	-	-		100	100	#DIV/0!	0	0	0	16%	-100%
14	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	19.195	20.000	20.000	30.000	30.000	-	19.195	18.997	47.167	-	19.849	#DIV/0!	100	95	236	0	66	#VALUE!	#VALUE!

Keterangan : *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Anggaran RSUD Bagas Waras dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan terutama anggaran yang bersumber dari pendapatan rumah sakit. Meski pada tahun 2016 RSUD Bagas Waras sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh namun Pemerintah Daerah masih memberikan subsidi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun anggaran dari APBD Kabupaten Klaten jumlahnya semakin turun dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pendapatan RSUD Bagas Waras.

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu :

a. Adanya pandemi covid 19 di tahun 2020 yang menyebabkan tidak bisa berjalannya beberapa kegiatan
b. Adanya refocusing anggaran untuk kegiatan penanganan covid-19
c. Adanya peraturan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan yang sering diperbaharui sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal
a. Petunjuk teknis penggunaan dana DAK yang seringkali terlambat diterbitkan sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan
b. Menu-menu kegiatan anggaran DAK sudah ditentukan dari kementerian secara rigid dan kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan keuangan daerah, sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup komplek. Namun dari tantangan tersebut ada peluang yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Tantangan dan peluang tersebut antara lain :

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama dan dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.
2. Gaya hidup masyarakat yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit.
3. Ketersedian Sumber Daya Kesehatan baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana kesehatan serta distribusi penempatan yang belum optimal.
4. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi yang mendukung etos kerja dan budaya kerja.
5. Belum optimalnya pemanfaatan anggaran di bidang kesehatan.
6. Penanganan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19.

b. Tantangan Pengembangan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Tantangan Pengembangan Pelayanan RSUD Bagas Waras dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya biaya yang tinggi untuk tenaga BLUD karena keterbatasan tenaga PNS
2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit
3. Banyak rumah sakit sekitar yang sudah lebih lama beroperasi
4. Kecenderungan masyarakat ekonomi menengah ke atas berobat ke luar kota
5. Terbatasnya transportasi publik menuju RSUD
6. Bencana alam gunung Merapi, gempa, banjir, angin rebut

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

a. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :
   1. Menguatnya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan kesehatan dari APBN dan APBD.
   2. Adanya dukungan dari Pemerintah melalui program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu Jamkesmas, Jamkesprop dan Jamkesda.
   3. Adanya dukungan data dan informasi baik dari Dinas Kesehatan maupun dari instansi terkait.
   4. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan kesehatan diantara SIKNAS dan SIKDA.
   5. Adanya bantuan dari luar negeri untuk peningkatan pembangunan kesehatan melalui lembaga donor.
   6. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang kesehatan yang dapat sebagai mitra dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat.

b. Peluang dalam pengembangan pelayanan RSUD Bagas Waras dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut
   1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk menunjang pelayanan RSUD
   2. RSUD Bagas Waras merupakan rumah sakit kelas C dan merupakan rumah sakit rujukan dari fasyankes tingkat I
   3. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak
   4. Tarif pelayanan RSUD yang masih murah
   5. Pengelolaan BLUD yang lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan BLUD

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender, maka tidak lepas dari peran Dinas Kesehatan untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terwujud apabila masyarakat Kabupaten Klaten terpenuhi kebutuhan dasar termasuk pelayanan kesehatannya. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, Dinas Kesehatan memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Bidang	Permasalahan
1.	Sekretariat	a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Kesehatan, RSUD Bagas Waras, dan Puskesmas b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran. c. Menurunnya disiplin beberapa pegawai karena adanya sistem bekerja dari rumah dan absen manual.
2.	Bidang Pelayanan Kesehatan	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri dan keluarganya ke Program JKN/KIS

No	Bidang	Permasalahan
		b. Masih rendahnya kesadaran badan usaha untuk mendaftarkan pegawainya ke program JKN/KIS c. Masih rendahnya IKS (Indeks Keluarga Sehat) d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan e. Masih ada 3 puskesmas rawat inap yang bangunannya terpisah f. Masih rendahnya keaktifan fasilitas kesehatan dalam penggunaan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)
3.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	a. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) secara kualitas dan kuantitas serta distribusi penempatan yang kurang sesuai. b. Kurangnya penyampaian informasi bidang kesehatan kepada masyarakat c. Kurangnya koordinasi lintas sektoral terkait pengawasan obat dan makanan d. Kurangnya pemberdayaan Puskesmas dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayahnya e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman f. Kurangnya anggaran APBD yang dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana alat kesehatan Puskesmas, dan anggaran pemeliharaannya g. Ketersediaan obat-obatan dan vaksin di Puskesmas masih dibawah standar
4.	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	a. Masih rendahnya capaian SPM bidang kesehatan karena sasaran yang ditetapkan untuk SPM berdasarkan prevalensi bukan sasaran riil. b. Adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa Covid-19.

No	Bidang	Permasalahan
		c. Rendahnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk dilakukan skrining d. Rendahnya kesadaran penderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan diabetes mellitus untuk melakukan pengobatan rutin. e. Kurangnya koordinasi di tingkat Puskesmas melalui kewaspadaan dini dan respon cepat masih kurang. f. Kurang tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan jiwa. g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera periksa saat mengalami gejala atau beresiko terpapar penyakit menular (DBD, TBC, HIV, Leptospirosis). h. Kurangnya dukungan lintas sector dalam penemuan dan pemantauan pengobatan kasus penyakit menular. i. Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
	Bidang Kesehatan Masyarakat	a. Masih tingginya angka kematian bayi. b. Masih tingginya angka kematian balita dan angka kematian anak balita. c. Masih tingginya kasus kematian ibu. d. Masih adanya kasus balita gizi buruk. e. Masih tingginya prevalensi stunting. f. Pemantauan pertumbuhan, khususnya Posyandu masih ada yang belum jalan karena ada pembatasan sosial. Belum semua posyandu mempunyai alat ukur terstandar. g. Rendahnyanya tingkat kesadaran masyarakat menerapkan pilar STBM (pilar 4 dan 5) dan belum

No	Bidang	Permasalahan
		tersedianya sarana untuk mendukung penerapan pilar STBM (pilar 4 dan 5). h. Belum optimalnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. i. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban sehat (masih menumpang/sharing). j. Belum semua puskesmas mempunyai *cold storage* untuk penyimpanan limbah berbahaya dan beracun. k. kurangnya komitmen dari pimpinan sektor terkait dan masyarakat untuk mengembangkan desa siaga aktif.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera."

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat,berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi : **Maju dan Sejahtera.** Adapun misi RPJMD

yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu misi ke-5 yaitu: **Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender**, dengan tujuan mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender dan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender **Tujuan** Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender **Sasaran** Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi, balita, dan kasus balita gizi buruk dan masih tingginya prevalensi stunting 2. Masih tingginya penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular sebagai penyebab kematian 3. Masih ada masyarakat yang belum terdaftar di Program JKN/KIS 4. Masih rendahnya IKS (Indeks Keluarga Sehat). 5. Masih adanya pelayanan dasar dan rujukan yang belum memenuhi standa	1. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk skrining kesehatan dan melakukan pengobatan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan diri dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. 5. Kurangnya penyampaian informasi bidang	1. Kesadaran dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat meningkat. 2. Tersedianya dukungan dan anggaran untuk pembangunan kesehatan 3. Tersedianya media komunikasi berbasis teknologi sehingga dapat diakses secara cepat oleh siapapun

			kesehatan kepada masyarakat. 6. Masih terbatasnya SDMK, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara kualitas dan kuantitas. 7. kurangnya komitmen dari pimpinan sektor terkait dan masyarakat untuk mengembangkan desa siaga aktif	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Kementerian Kesehatan adalah :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, maka tujuan pembangunan bidang kesehatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Kesehatan RI dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran–sasaran tersebut sehingga peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sangat dibutuhkan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kesehatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Masih adanya kematian ibu, bayi, balita dan masih adanya kasus balita gizi buruk	1.Cakupan K4 yang masih rendah. 2.Masih adanya persalinan di non fasyankes. 3.Cakupan kunjungan nifas yang masih dibawah target 4.Cakupan kunjungan bayi dan balita yang masih rendah	1.Adanya kesamaan tujuan dan sasaran pembanguna kesehatan di Kementerian Kesehatan, Kabupaten Klaten. 2.Adanya dukungan anggaran 3.Adanya NGO yang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			5.Cakupan D/S yang rendah 6.Pemantauan pertumbuhan yang tidak optimal dikarenakan operasional posyandu tidak berjalan (karena Pandemi COVID 19) 7.Adanya penyakit penyerta pada balita gizi buruk 8.Masih terbatasnya SDM yang terlatih tatalaksana gibur 9.Kesadaran orang tua masih kurang untuk di rawat pada balita gibur	bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab Klaten
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	1. Masih adanya 3 puskesmas rawat inap yang bangunannya terpisah. 2. Rendahnya keaktifan fasyankes dalam menggunakan SISRUTE (sistem rujukan terintegrasi)	1. Ketersediaan lahan. 2. Kurangnya komitmen dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Adanya upaya peningkatan komitmen dari fayankes dasar dan rujukan dalam menggunakan SISRUTE. 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi. 3. Adanya dukungan anggaran dari APBN maupun APBD
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan	- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk skrining	- Kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat kurang. - Belum adanya aturan untuk	- Meningkatnya jumlah Fasilitas kesehatan swasta, Dokter Praktek swasta.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kesehatan masyarakat	kesehatan dan pengobatan - Belum optimalnya koordinasi dengan RS	reward punish bagi faskes yang tidak membuat laporan	- Adanya Akreditasi pada Faskes/RS
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Ketersediaan obat-obatan dan vaksin di puskesmas masih di bawah standar	Kurangnya anggaran APBD untuk penyediaan sarana prasarana alat kesehatan puskesmas dan pemeliharaannya. Keterlambatan LKPP dalam penayangan katalog obat dan alat Kesehatan	Kebijakan satu pintu dalam pengelolaan obat, BMHP, dan vaksin
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai Standar	Masih kurangnya SDM Kesehatan secara kualitas dan kuantitas serta distribusi penempatan SDMK	Sering adanya mutasi pegawai yang menyebabkan SDM yang sudah terlatih pindah tempat kerja	Adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk penyediaan tenaga kesehatan melalui anggaran BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Cakupan kepesertaan masyarakat dalam program JKN KIS belum 100%	1.Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. 2.Adanya aturan perubahan besaran premi asuransi BPJS	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah pusat maupun daerah
7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola	Beberapa kebijakan tidak bisa diterapkan di Pemerintah Daerah	Beberapa peraturan kurang sejalan antara kebijakan pemerintah pusat	1. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemerintahan yang baik dan bersih		dan pemerintah daerah	pusat dan daerah. 2. Adanya sinergisme dalam hal penganggaran
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	- Belum ada kerjasama litbang dengan institusi terutama institusi pendidikan. - aplikasi belum terpadu dan satu pintu, masih bersifat sektoral	terbatasnya jumlah SDM pranata komputer dan belum mempunyai tenaga ahli programer	aplikasi sistem informasi kesehatan dapat dikembangkan sendiri apabila sdh mempunyai tenaga ahli programer jaringan internet dalam menjalankan aplikasi sistem informasj kesehatan sudah memadai

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   - AKI (Angka Kematian Ibu)
   - AKB (Angka Kematian Bayi)
   - AKABA (Angka Kematian Balita)
   - Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
   - Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
   - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
   - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan

- Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   - Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   - Nilai kepuasan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mendukung pencapaian semua sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tersebut. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian • AKI (Angka Kematian Ibu) • AKB (Angka Kematian Bayi) • AKABA (Angka Kematian Balita) • Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular • Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak	1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi, dan balita. 2. Masih adanya kasus balita gizi buruk 3. Masih rendahnya capaian SPM kesehatan. 4. Masih adanya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular 5. KLB Covid-19 6. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS)	1. Cakupan K4 yang masih rendah. 2. Masih adanya persalinan di non fasyankes. 3. Cakupan kunjungan nifas yang masih dibawah target 4. Cakupan kunjungan bayi dan balita yang masih rendah 5. Cakupan D/S yang rendah 6. Pemantauan pertumbuhan yang tidak optimal	- Dukungan anggaran baik APBD maupun APBN. - Dukungan /peran serta lintas sector dalam pelaksanaan program kesehatan - Peran kader kesehatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Menular dan Kesehatan Jiwa • Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi • Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan • Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi		dikarenakan operasional posyandu tidak berjalan (karena Pandemi COVID 19) 7. Adanya penyakit penyerta pada balita gizi buruk 8. Masih terbatasnya SDM yang terlatih tatalaksana gibur 9. Kesadaran orang tua masih kurang untuk di rawat pada balita gibur 10. Kesadaran masyarakat untuk skrining kesehatan dan pengobatan rutin masih rendah. 11. Belum optimalnya koordinasi dengan layanan KIA swasta/mandiri (klinik bersalin, praktek dokter obsgyn mandiri) 12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan rutin 13. SDM yang dilatih pelayanan jiwa masih sedikit	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Capaian kinerja belum maksimal sesuai target dan	Penentuan sasaran kegiatan dalam penghitungan	Adanya dukungan dari

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		ada yang belum memenuhi target	capaian tidak sesuai riil.	pemerintah daerah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan	Menurunnya Cakupan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1.SDM yang dilatih pelayanan Jiwa masih sedikit. 2.Banyaknya nakes yang merangkap tugas	1. Adanya dukungan penganggaran. 2. Adanya penilaian kinerja puskesmas

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan. Pembangunan kesehatan tidak menghadapi permasalaan yang berkaitan dengan rencana tata ruang tata wilayah.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum

memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.3.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, kondisi saat ini masih sebesar 90,71%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1.4.1.(a)/SST: Masih adanya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan sebesar 0,07%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1.4.1.(b)/SST: Masih adanya anak umur 12-23 bulan yang tidak menerima imunisasi dasar lengkap sebesar 11,73%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1.4.1.(d)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 8,86%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1.4.1.(e)/SST: Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak sebesar 0,21%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.1.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	2.2.1*/SBT: Masih perlunya penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, kondisi saat ini masih sebesar 7,1%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	2.2.1.(a)/TAD 1: Belum adanya data prevelensi stunting pada anak di bawah dua tahun/baduta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	2.2.2*/SST: Masih adanya prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun sebesar 7,3%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	2.2.2.(a)/SST: Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 9,28%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	2.2.2.(b)/SST: Masih adanya bayi usia kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar 17,85%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.2*/ SBT: Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN) yaitu sebesar 56,03 per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi	3.3.5*/SBT: Masih tingginya jumlah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

Penduduk Semua Usia	terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 28 jiwa	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	3.4.1.(a)/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Prevalensi tekanan darah tinggi	3.4.1.(b)/TBC: Masih tingginya prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 49%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	3.4.1.(c)/TBC: Masih tingginya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun sebesar 51%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.8.2*/SST: Belum sepenuhnya jumlah penduduk dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	3.8.2.(a)/SST: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 90,71%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	3.a.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	3.b.1.(a)/SST: Perlu peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	6.1.1.(a)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 8,86%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	6.2.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100%, kondisi saat ini 99,79%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	6.2.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	6.2.1.(d)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Keterangan :

SST : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

SBT : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional

TTC : Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai

TBC : Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai

TAD : Indikator TPB belum ada data

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Uraikan singkat terhadap isu strategis dari target yang belum tercapai sebagai berikut :

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, kondisi saat ini masih sebesar 90,71%.	Masih rendahnya kesadaran untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya ke Program JKN/KIS , masih ada badan usaha yang tidak patuh untuk mendaftarkan pegawainya ke program JKN/KIS	Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan program JKN
2		1.4.1.(a)/SST: Masih adanya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan sebesar 0,07%.	Masih adanya ibu bersalin di rumah / ‘’kebrojolan’’	Adanya program P4K (program perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi) yang mendapat dukungan dari lintas sektor / toma/ toga
3		1.4.1.(b)/SST: Masih adanya anak umur 12-23 bulan yang tidak menerima imunisasi dasar lengkap sebesar 11,73%.	Dropping vaksin dari kementerian kadang mengalami keterlambatan	Kesadaran masyarakat untuk imunisasi dasar lengkap cukup tinggi
4		1.4.1.(d)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 8,86%.	Belum semua masyarakat tercukupinya sumber air minumnya	Tersedianya penyelenggara sumber air minum yang dikelola oleh masyarakat / swasta

5		1.4.1.(e)/SST: Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak sebesar 0,21%.	Masih kurangnya sarana prasarana terkait akses sanitasi	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 2. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan jamban masyarakat miskin
6	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran orangtua/pengasuh dalam Pola Asuh / Makan pada balita. Tidak berjalannya posyandu menyebabkan pemantauan pertumbuhan balita tehambat	Adanya program PMBA (Pemberian Makan pada Ba dan Anak), adanya konselor ASI dan PMBA di Puskesmas dan kader sebagai motivator ASI dan PMBA
7		2.2.1*/SBT: Masih perlunya penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, kondisi saat ini masih sebesar 7,1%.	Kurangnya pengetahuan orangtua tentang Stunting pada Balita, posyandu yang tidak berjalan, belum semua posyandu memiliki alat antropometri sesuai standar	Adanya dukungan linsek/linprog dalam penanganan stunting, dengan penyediaan alat antropometri, PMT dan penngkatan kapasitas kader melalui dana desa
8		2.2.1.(a)/TAD 1: Belum adanya data prevelensi stunting pada anak di bawah dua tahun/baduta	Belum semua posyandu mempunyai alat antropometri untuk mengukur panjang/tinggi badan sesuai standar, belum semua kader bisa menggunakan alat ukur tersebut dengan baik dan benar.	Adanya dukungan dari Dana Desa untuk penyediaan alat antropometri sesuai standar dan peningkatan kapasitas. Sudah adanya tenaga pelaksana gizi di tiap Puskesmas
9		2.2.2*/SST: Masih adanya prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan orangtua masalah gizi pada balita, anak dianggap tidak ada masalah kesehatan kalau tidak sakit. Belum semua	Adanya motivator ASI dan PMBA dari kader kesehatan, ada sosialisasi mengenai Tatalaksana Gizi Buruk untuk Puskesmas

		usia kurang dari 5 tahun sebesar 7,3%	Puskesmas terlatih Tatalaksana Gizi Buruk	
10		2.2.2.(a)/SST: Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 9,28%.	Kurang kesadaran ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah, ibu hamil tidak periksa kehamilan secara teratur	Adanya penyuluhan atau konseling kehamilan di Puskesmas/Posyandu, adanya kelas ibu hamil di desa
11		2.2.2.(b)/SST: Masih adanya bayi usia kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar 17,85%.	Ibu bekerja, kurangnya pengetahuan pengasuh/orangtua tentang pentingnya ASI Eksklusif 6 bulan	Adanya kader sebagai motivator ASI dan tenaga kesehatan sebagai konselor ASI
12	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*/ SBT: Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN) yaitu sebesar 56,03 per 1000 kelahiran hidup.	Banyaknya kematian neonatal yang disebabkan karena BBLR , asfiksia dan kelainan kongenital	Adanya program ANC Terpadu dan inovasi di Tingkat Kabupaten yaitu jika jimil (siji kader siji ibu hamil)
13		3.3.5*/SBT: Masih tingginya jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 28 jiwa		
14		3.4.1.(a)/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Belum terbukanya masyarakat dalam penyampaian informasi merokok	Survey PHBS
15		3.4.1.(b)/TBC: Masih tingginya prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 49%.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk skrining kesehatan dan pengobatan rutin	Adanya dukungan penganggaran

16		3.4.1.(c)/TBC: Masih tingginya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun sebesar 51%.	Kesadaran masyarakat dalam pengaturan pola makan,istirahat dan aktivitas masih rendah	Terbentuknya Posbindu PTM di desa-desa
17		3.8.2*/SST: Belum sepenuhnya jumlah penduduk dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. Adanya aturan perubahan besaran premi asuransi BPJS	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah pusat maupun daerah
18		3.8.2.(a)/SST: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 90,71%.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. Data masyarakat miskin belum update. Adanya aturan perubahan besaran premi asuransi BPJS	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah pusat maupun daerah
19		3.a.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Bukan merupakan indikator dari Kementerian Kesehatan	
20		3.b.1.(a)/SST: Perlu peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Keterbatasan anggaran untuk penyediaan dan manajemen obat dan vaksin	Pengelolaan obat dan vaksin satu pintu di Instalasi Farmasi Kabupaten

21	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 8,86%.	Belum semua masyarakat tercukupinya sumber air minumnya	Tersedianya penyelenggara sumber air minum yang dikelola oleh masyarakat / swasta
22		6.2.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100%, kondisi saat ini 99,79%.		-Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat - Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan jamban masyarakat miskin
23		6.2.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar numpang pada keluarga atau MCK	Perilaku masyarakat untuk melaksanakan 5 Pilar STBM semakin meningkat
24		6.2.1.(d)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar numpang pada keluarga atau MCK	Perilaku masyarakat untuk BAB di jamban sudah meningkat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan balita
2. Masih tingginya stunting dan gizi buruk
3. Belum semua masyarakat mendapat jaminan kesehatan
4. Belum maksimalnya pelayanan kesehatan
5. Belum maksimalnya pencapaian SPM kesehatan
6. Kurangnya SDM kesehatan baik kuantitas maupun kualitas

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

”Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia harapan hidup	Usia perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	76,78	76,78	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	9,34	10,01	10,00	9,98	9,96	9,93	9,91
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	1,52	1,59	1,57	1,54	1,51	1,48	1,46
		Kasus Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	orang	17	15	14	13	12	11	10
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks yang dibentuk dari 12 indikator keluarga sehat (entri data di aplikasi keluar hasil IKS)	%	0,252	0,258	0,26	0,262	0,265	0,268	0,27

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.
2) Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS)
3) Peningkatan upaya perbaikan gizi dan pencegahan stunting
4) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
5) Peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata.
6) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
7) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
8) Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
9) Peningkatan sistem informasi kesehatan
10) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1) Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak balita.
2) Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral terkait
3) Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) melalui Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
4) Menurunkan kasus gizi buruk dan prevalensi stunting

5) Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular serta mengendalikan faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilans.
6) Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
7) Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
8) Optimalisasi surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah.
9) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
10) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, SDM Kesehatan dan pembiayaan kesehatan.
11) Meningkatkan jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan untuk UHC (*Universal Health Coverage*)
12) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri.
13) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan distribusi penempatan yang sesuai dan merata.
14) Memastikan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan
15) Meningkatkan pembinaan pengawasan obat, makanan minuman dan perbekalan kesehatan yang beredar di masyarakat
16) Meningkatkan perangkat dan pengelolaan sistem informasi kesehatan
17) Meningkatkan cakupan ODF dan STBM.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas kesehatan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

Visi RPJMD : "Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.	1. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. 2. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral terkait
		Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) melalui Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
		Peningkatan upaya perbaikan gizi dan pencegahan stunting	Menurunkan kasus gizi buruk dan prevalensi stunting
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular serta mengendalikan faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilan. 2. Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. 3. Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan vaksinasi Covid-19

Visi RPJMD	**:**	**"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**	
Misi RPJMD yang terkait	**:**	**Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender**	
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				4. Optimalisasi surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah.
			Peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan. 3. Meningkatkan jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan untuk UHC (*Universal Health Coverage*)
			Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan

Visi RPJMD : "Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri
		Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan distribusi penempatan yang sesuai
		Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.	1. Peningkatan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral terkait. 2. Meningkatkan pembinaan pengawasan obat, makanan minuman dan perbekalan kesehatan yang beredar di masyarakat
		Peningkatan sistem informasi kesehatan	Meningkatkan perangkat dan pengelolaan sistem informasi kesehatan
		Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Meningkatkan cakupan ODF dan STBM

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam Program dan Kegiatan beserta Sub Kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Yang dimaksud dengan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   5) Sub Kegiatan Valuasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

6) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
   5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel.
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
   1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.
   1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas
   2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
   3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   5) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   6) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
   7) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
   8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   9) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
   2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.
   3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
   4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.
   5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
   6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.
   7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.
   8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.
   9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.
   10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.
   11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.
   12) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV.
   13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana.
15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya.
20) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan.
21) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus.
22) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
23) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
24) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional.
25) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
26) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.
27) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah.
28) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.
   2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
   3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
   2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

d. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
   1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
e. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
   1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kesehatan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Usia harapan hidup	Usia perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	76.78	76,78	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02	77,02

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	9,34	10,01	10,00	9,98	9,96	9,93	9,91	9,91
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	1,52	1,59	1,57	1,54	1,51	1,48	1,46	1,46
3	Kasus Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	orang	17	15	14	13	12	11	10	10
4	Indeks Keluarga Sehat	Indeks yang dibentuk dari 12 indikator keluarga sehat (entri data di aplikasi keluar hasil IKS)	%	0,252	0,258	0,26	0,262	0,265	0,268	0,27	0,27

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Kesehatan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				Usia harapan hidup	Usia perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	76,78 Tahun	76,78 Tahun	76,84 Tahun		76,89 Tahun		76,93 Tahun		76,98 Tahun		77,02 Tahun		77.02 Tahun		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali 1000	9,34/1000 kelahiran hidup	9,69 /1000 kelahiran hidup	10,00/1000 kelahiran hidup		9,98/1000 kelahiran hidup		9,96 /1000 kelahiran hidup		9,93 /1000 kelahiran hidup		9,91 /1000 kelahiran hidup		9,91 /1000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	1,52 /1000 kelahiran hidup	1,44 /1000 kelahiran hidup	1,57 /1000 Kelahiran Hidup		1,54 /1000 Kelahiran Hidup		1,51 /1000 Kelahiran Hidup		1,48 /1000 Kelahiran Hidup		1,46 /1000 Kelahiran Hidup		1,46 /1000 Kelahiran Hidup		Dinas Kesehatan
				Kasus Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	17 orang	12 orang	14 orang		13 orang		12 orang		11 orang		10 orang		10 orang		Dinas Kesehatan
				Indeks Keluarga Sehat	Indeks yang dibentuk dari 12 indikator keluarga sehat (entri data di aplikasi keluar hasil IKS)	0,252%	0,255%	0,26 %		0,26 %		0,27 %		0,27 %		0,27 %		0,27 %		Dinas Kesehatan
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	**100%**	**100%**	**100 %**	**301.768.090.000**	**100 %**	**294.320.104.000**	**100 %**	**299.041.572.000**	**100 %**	**292.977.977.000**	**100 %**	**290.186.366.000**	**100 %**	**1.478.294.109.000**	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	220.590.000	100 %	220.590.000	100 %	220.590.000	100 %	223.490.000	100 %	226.448.000	100 %	1.111.708.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	95.590.000	11 dokumen	95.590.000	11 dokumen	95.590.000	11 dokumen	95.990.000	11 dokumen	96.398.000	55 dokumen	479.158.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras
		1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	51.000.000	2 dokumen	52.020.000	10 dokumen	253.020.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.600.000	2 dokumen	31.212.000	10 dokumen	151.812.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.300.000	1 dokumen	15.606.000	5 dokumen	75.906.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	29 dokumen	15 dokumen	29 dokumen	30.000.000	29 dokumen	30.000.000	29 dokumen	30.000.000	29 dokumen	30.600.000	29 dokumen	31.212.000	145 dokumen	151.812.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	100 %	100 %	100 %	154.761.983.000	100 %	156.570.675.000	100 %	157.444.535.000	100 %	157.444.535.000	100 %	158.492.172.000	100 %	784.713.900.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1.307 orang	1.307 orang	1.307 orang	154.641.983.000	1.381 orang	156.450.675.000	1.401 orang	157.314.535.000	1.416 orang	157.314.535.000	1.416 orang	158.362.172.000	1.416 orang	784.083.900.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	0	0	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	300.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	0	0	125 dokumen	40.000.000	125 dokumen	40.000.000	125 dokumen	50.000.000	125 dokumen	50.000.000	125 dokumen	50.000.000	625 dokumen	230.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	5 dokumen	100.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	100 %	100 %	100 %	185.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	112.200.000	100 %	114.444.000	100 %	631.644.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	101 Orang	101 Orang	101 Orang	110.000.000	101 Orang	110.000.000	101 Orang	110.000.000	101 Orang	112.200.000	101 Orang	114.444.000	505 Orang	556.644.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	145 stel	75.000.000	stel	-	stel	-	stel	-	stel	-	145 stel	75.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	100 %	100 %	100 %	469.000.000	100 %	479.000.000	100 %	469.000.000	100 %	469.000.000	100 %	469.000.000	100 %	2.355.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	10 unit	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	50 unit	125.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 unit	15 unit	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	75 unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	130.000 eksemplar	130.000 eksemplar	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	650.000 eksemplar	195.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	600 kali	700 kali	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	3.000 kali	625.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	100 kali	100 kali	250.000.000	100 kali	260.000.000	100 kali	250.000.000	100 kali	250.000.000	100 kali	250.000.000	500 kali	1.260.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	100 %	100 %	100 %	2.450.000.000	100 %	452.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	4.252.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Mebel yang diadakan	73 unit	73 unit	73 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	373 unit	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20 unit	20 unit	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	100 unit	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 unit	1 unit	1 unit	2.000.000.000	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	1 unit	2.000.000.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	10 unit	50.000.000	10 unit	52.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	50 unit	252.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	100 %	100 %	100 %	5.550.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	27.810.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah Surat Terkirim	6000 eksemplar	4281 eksemplar	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	30.000 eksemplar	75.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	6bulan	12 bulan	385.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	1.985.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	233 orang	233 orang	233 orang	5.150.000.000	234 orang	5.150.000.000	236 orang	5.150.000.000	236 orang	5.150.000.000	236 orang	5.150.000.000	236 orang	25.750.000.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras, Puskesmas
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	100 %	100 %	100 %	788.123.000	100 %	671.000.000	100 %	676.000.000	100 %	670.058.000	100 %	682.900.000	100 %	3.488.081.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	47 unit	20 unit	47 unit	150.000.000	47 unit	153.000.000	47 unit	156.000.000	47 unit	150.058.000	47 unit	162.000.000	47 unit	771.058.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	47 unit	25 unit	47 unit	275.475.000	47 unit	273.000.000	47 unit	275.000.000	47 unit	275.000.000	47 unit	275.000.000	47 unit	1.373.475.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel terpelihara	15 unit	10 unit	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.400.000	15 unit	100.400.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	20 unit	10 unit	20 unit	25.000.000	22 unit	25.000.000	24 unit	25.000.000	26 unit	25.000.000	28 unit	25.500.000	28 unit	125.500.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	3 unit	3 unit	317.648.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	1.117.648.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	Jumlah layanan BLUD sesuai SOP dibagi Jumlah layanan BLUD dikali 100	100 %	100 %	100 %	137.343.394.000	100 %	130.251.839.000	100 %	134.106.447.000	100 %	128.043.694.000	100 %	124.186.402.000	100 %	653.931.776.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras, Puskesmas
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	68 layanan	68 layanan	68 layanan	137.343.394.000	69 layanan	130.251.839.000	69 layanan	134.106.447.000	69 layanan	128.043.694.000	69 layanan	124.186.402.000	69 layanan	653.931.776.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras, Puskesmas
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil**	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100 %	**93,44%**	**42,33%**	**100 %**	**86.465.858.000**	**100 %**	**104.205.633.000**	**100 %**	**108.668.574.000**	**100 %**	**101.591.433.000**	**100 %**	**94.170.760.000**	**100 %**	**495.102.258.000**	**Dinas Kesehatan**
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100 %	**99,99%**	**45,32%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikali 100 %	**96,70%**	**43,54%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita	**92,71%**	**45,33%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikali 100 %	**31,13%**	**4,16%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dikali 100 %	**73,26%**	**37%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota dikali 100 %	**73,14%**	**42,81%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikali 100 %	**32,28%**	**21%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di kabupaten/kota dikali 100 %	**90,76%**	**56%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota dikali 100 %	**88,32%**	**51,62%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah perkiraan terduga TBC di kabupaten/kota dikali 100 %	**29,28%**	**3,23%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan	**84,08%**	**52,68%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita 0 - 59 bulan pada waktu yang sama dikali 100%	**10,61%**	**10,42%**	**11,3 %**		**11 %**		**10,7 %**		**10,5 %**		**10,3 %**		**10,3 %**		**Dinas Kesehatan**
				Cakupan STBM	Jumlah Desa /Kelurahan yang telah melaksanakan 5 Pilar STBM dibagi Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan x 100%	**24,90%**	**27,40%**	**70 %**		**90 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI dibagi Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan x100%	**100%**	**41,18%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB dibagi Jumlah KLB yang ditangani kurang dari 24 jam dikali 100%	**100%**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang samakerja pada kurun waktu yang sama x100%	**24,50%**	**6,10%**	**12 %**		**15 %**		**20 %**		**25 %**		**30 %**		**30 %**		**Dinas Kesehatan**
				Penderita diare yang ditangani	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) x100%	**6,20%**	**1,2**	**6 %**		**7 %**		**8 %**		**9 %**		**10 %**		**10 %**		**Dinas Kesehatan**
				Angka Kejadian HIV	Jumlah Infeksi baru HIV pada populasi usia lebih dari 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun yang tidak terkena HIV dikali 1000	**0,15 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**	**0,07 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**	**0,19 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**		**0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**		**0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**		**0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**		**0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**		**0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV**		**Dinas Kesehatan**
				Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode waktu yang sama kemudian dikali 100.000	**58,4 /100.000 penduduk**	**25,5 /100.000 penduduk**	**35 /100.000 penduduk**		**40 /100.000 penduduk**		**45 /100.000 penduduk**		**50 /100.000 penduduk**		**55 /100.000 penduduk**		**55 /100.000 penduduk**		**Dinas Kesehatan**
				Angka kejadian Malaria	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu dibagi Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun x 100.000	**0,8**	**0,6**	**< 1 /100.000**		**< 1 /100.000**		**< 1 /100.000**		**< 1 /100.000**		**< 1 /100.000**		**< 1 /100.000**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Cara Perhitungan Kusta: Jumlah kasus baru tanpa cacat yang ditemukan dan diobati dibagi semua kasus baru kusta yang diobati dikali 100%	**70,60%**	**100%**	**10 %**		**10 %**		**10 %**		**10 %**		**10 %**		**10 %**		**Dinas Kesehatan**
				Angka Kejadian DBD	Penduduk yang menderita DBD pada tahun tertentu dibagi Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun x 100.000	**33,45 /100.000**	**7,9/100.000**	**20 /100.000**		**20 /100.000**		**20 /100.000**		**20 /100.000**		**20 /100.000**		**20 /100.000**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	Jumlah Penduduk Memiliki JKN dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	**89%**	**91%**	**95 %**		**95 %**		**95 %**		**95 %**		**95 %**		**95 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal Madya dibagi Jumlah Puskesmas dikali 100	**100%**	**97%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	Persentase RSUD terakreditasi minimal madya	**100%**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**RSD Bagas Waras**
				Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	Jumlah puskesmas terpenuhi obat dan vaksin dibagi jumlah puskesmas dibagi 100 %	**100%**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	Jumlah masyarakat meminta pelayanan dibagi jumlah terlayani dikali 100%	**100%**	**100%**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**Dinas Kesehatan**
				Persentase Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan dibagi jumlah SIK yang seharusnya digunakan dikali 100%	**60%**	**60%**	**60 %**		**70 %**		**80 %**		**80 %**		**80 %**		**80 %**		**Dinas Kesehatan**
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara dibagi Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang direncanakan tersedia dan terpelihara dikali 100%	100 %	50 %	100 %	31.072.496.000	100 %	45.294.983.000	100 %	46.795.311.000	100 %	41.923.600.000	100 %	30.378.460.000	100 %	195.464.850.000	
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah gedung puskesmas terbangun	Jumlah gedung puskesmas terbangun	1 unit	1 unit	3 unit	8.000.000.000	3 unit	8.000.000.000	3 unit	8.000.000.000	3 unit	8.000.000.000	3 unit	8.000.000.000	15 unit	40.000.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung RS yang dikembangkan	Jumlah gedung RS yang dikembangkan	0	0	unit	-	1 unit	200.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	525.000.000	RSD Bagas Waras
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan kelasnya	Jumlah puskesmas yang dikembangkan kelasnya	1 buah	1 buah	buah	-	1 buah	15.188.235.000	1 buah	16.000.000.000	1 buah	13.000.000.000	1 buah	1.000.000.000	1 buah	45.188.235.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung RS yang direhab/dipelihara	Jumlah gedung RS yang direhab/dipelihara	0	0	unit	-	unit	-	2 unit	150.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	325.000.000	RSD Bagas Waras
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah gedung puskesmas terehab	Jumlah gedung puskesmas terehab	0	0	2 unit	1.500.000.000	2 unit	1.400.000.000	2 unit	1.400.000.000	2 unit	1.400.000.000	2 unit	1.400.000.000	10 unit	7.100.000.000	Puskesmas
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu terehab	Jumlah puskesmas pembantu terehab	7 unit	7 unit	7 unit	1.500.000.000	7 unit	1.400.000.000	7 unit	1.400.000.000	7 unit	1.400.000.000	7 unit	1.400.000.000	35 unit	7.100.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasyankes tersedia	Jumlah Sarana Fasyankes tersedia	2 unit	2 unit	2 unit	8.000.000.000	2 unit	7.000.000.000	4 unit	7.150.000.000	4 unit	7.075.000.000	4 unit	7.100.000.000	16 unit	36.325.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan tersedia	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	650.000.000	2 jenis	650.000.000	4 jenis	800.000.000	4 jenis	725.000.000	4 jenis	750.000.000	16 jenis	3.575.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan tersedia	Jumlah alat kesehatan tersedia	25 unit	25 unit	25 unit	4.272.496.000	25 unit	4.296.748.000	25 unit	3.633.172.000	25 unit	3.350.000.000	25 unit	3.350.000.000	125 unit	18.902.416.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan dikalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan dikalibrasi	30 unit	30 unit	30 unit	100.000.000	30 unit	110.000.000	30 unit	121.000.000	30 unit	133.100.000	30 unit	146.410.000	150 unit	610.510.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin tersedia	Jumlah jenis obat dan vaksin tersedia	20 jenis	20 jenis	20 jenis	3.000.000.000	20 jenis	3.500.000.000	20 jenis	3.586.139.000	20 jenis	2.900.000.000	20 jenis	3.000.000.000	20 jenis	15.986.139.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia	20 jenis	20 jenis	20 jenis	3.500.000.000	20 jenis	3.000.000.000	20 jenis	3.500.000.000	20 jenis	2.900.000.000	20 jenis	3.000.000.000	20 jenis	15.900.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	2 jenis	2 jenis	2 jenis	300.000.000	2 jenis	300.000.000	4 jenis	430.000.000	4 jenis	438.000.000	4 jenis	499.300.000	4 jenis	1.967.300.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	jenis	jenis	jenis	-	jenis	-	2 jenis	100.000.000	2 jenis	75.000.000	2 jenis	100.000.000	2 jenis	275.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpelihara	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpelihara	2 jenis	2 jenis	2 jenis	250.000.000	2 jenis	250.000.000	4 jenis	375.000.000	4 jenis	377.500.000	4 jenis	432.750.000	4 jenis	1.685.250.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk (BB/TB) dibagi jumlah seluruh balita di wilayah dikali 100%	0,34%	0,40%	0,45 %	55.060.862.000	0,4 %	58.552.650.000	0,35 %	61.485.963.000	0,3 %	59.341.033.000	0,25 %	63.465.500.000	0,25 %	297.906.008.000	Dinas Kesehatan
				Prevalensi balita gizi kurang	Jumlah balita gizi kurang dan sangat kurang (BB/U) dibagi jumlah seluruh balita di wilayah dikali 100%	8,44%	7,88%	8 %		7,8 %		7,5 %		7,3 %		7,1 %		7,1 %		Dinas Kesehatan
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Jumlah balita gizi buruk dan gizi kurus (BB/TB) dibagi jumlah seluruh balita di wilayah dikali 100%	4,32%	4,31%	4,8 %		4,6 %		4,4 %		4,2 %		4 %		4 %		Dinas Kesehatan
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil dengan Hb<11 mg/dl dibagi jumlah seluruh ibu hamil di wilayah dikali 100%	9,53%	10,24%	10 %		10 %		10 %		10 %		9 %		9 %		Dinas Kesehatan
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dibagi jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan di wilayah dikali 100	85,78%	87,37%	84,3 %		84,5 %		84,7 %		85 %		85,2 %		85,2 %		Dinas Kesehatan
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dibagi Jumlah Balita Gizi Buruk dikali 100	100%	100%	80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				Cakupan Kunjungan Bayi	Jumlah kunjungan bayi di satu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah selama 1 tahun dikali 100%	96,89%	45,73%	98,09 %		98,11 %		98,12 %		98,14 %		98,16 %		98,16 %		Dinas Kesehatan
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	jumlah neonatus dengan komplikasi ditangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dikali 100%	55,63%	27,90%	56,05 %		56,08 %		57 %		57,2 %		57,4 %		57,4 %		Dinas Kesehatan
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x100%	84,40%	42,12%	83,3 %		83,35 %		83,37 %		83,39 %		83,4 %		83,4 %		Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan nifas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	96,92%	43,30%	97,57 %		97,59 %		98 %		98,2 %		98,4 %		98,4 %		Dinas Kesehatan
				Persentase tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju Kabupaten Kota Sehat	jumlah tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju kabupaten kota sehat dibagi jumlah seluruh tatanan dikali 100%	0	0	30 %		40 %		50 %		60 %		60 %		60 %		Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun dibagi Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama dikali 100%	95,45%	25,90%	94,1 %		94,6 %		95 %		95 %		95 %		95 %		Dinas Kesehatan
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk < 15 tahun dikali 100%	83,3	0	6 -		6 -		6 -		6 -		6 -		6 -		Dinas Kesehatan
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu dibagi Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama dikali 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam	Kasus PIE segera tertangani < 24 jam	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Jumlah Desa yang sudah mencapai imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah seluruh desa x 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Jumlah anak usia 12-23 bulan yg mendapatkan Imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah anak usia 12-23 bulan x 100%	94,40%	25,7	94,1 %		94,6 %		95 %		95 %		95 %		95 %		Dinas Kesehatan
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS dibagi Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut dikali 100%	79,25%	53,09%	70 %		80 %		90 %		90 %		90 %		90 %		Dinas Kesehatan
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun dibagi Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama dikali 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				Tingkat kematian akibat malaria	Jumlah kematian tersangka malaria dibagi Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun dikali 100%	0	0	<1 -		<1 -		<1 -		<1 -		<1 -		<1 -		Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	pelayanan gawat darurat level 1 dibagi jumlah Rumah Sakit dikali 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar dibagi jumlah puskesmas dikali 100%	88%	94%	73,53 %		88,24 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga	Jumlah puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga dibagi jumlah puskesmas dibagi 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah kasus kematian ibu terlacak dan teraudit kematian maternal	jumlah kasus kematian ibu terlacak dan teraudit kematian maternal	10 kasus	4 kasus	20 kasus	2.150.000.000	20 kasus	2.150.000.000	20 kasus	2.200.000.000	20 kasus	2.150.000.000	20 kasus	2.250.000.000	100 kasus	10.900.000.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	15.986 orang	7.593 orang	16.000 orang		16.320 orang		16.645 orang		16.977 orang		17.316 orang		83.258 orang		Puskesmas
				Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu hamil	446 orang	230 orang	231 orang		281 orang		331 orang		381 orang		431 orang		1.655 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapat jaminan persalinan	Jumlah ibu bersalin mendapat jaminan persalinan	738 orang	142 orang	400 orang	2.700.000.000	400 orang	2.950.000.000	400 orang	2.950.000.000	400 orang	2.950.000.000	400 orang	2.950.000.000	2.000 orang	14.500.000.000	Puskesmas
				Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.668 orang	7.629 orang	15.000 orang		15.300 orang		15.606 orang		15.918 orang		16.236 orang		78.060 orang		Dinas Kesehatan
				Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	64 orang	20 orang	98 orang		98 orang		98 orang		98 orang		98 orang		490 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	15.580 orang	7.335 orang	15.000 orang	600.000.000	15.300 orang	600.000.000	15.606 orang	650.000.000	15.918 orang	685.000.000	16.236 orang	773.378.000	78.060 orang	3.308.378.000	Puskesmas
				Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan pelayanan bayi baru lahir	Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan pelayanan bayi baru lahir	0	0	68 orang		68 orang		68 orang		68 orang		68 orang		340 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kasus kematian bayi/balita yang terlacak dan teraudit kematian neonatal	Jumlah kasus kematian bayi/balita yang terlacak dan teraudit kematian neonatal	50 kasus	18 kasus	50 kasus	1.700.000.000	50 kasus	1.720.000.000	50 kasus	1.777.170.000	50 kasus	1.780.000.000	50 kasus	1.900.000.000	250 kasus	8.877.170.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	60.540 orang	29.348 orang	60.000 orang		61.200 orang		62.424 orang		63.672 orang		64.945 orang		312.241 orang		Puskesmas
				Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu balita	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu balita	105 orang	20 orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		300 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	42.471 orang	2.918 orang	17.000 orang	840.000.000	17.340 orang	846.000.000	17.686 orang	850.000.000	18.039 orang	857.000.000	18.400 orang	864.700.000	88.465 orang	4.257.700.000	Puskesmas
				Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	0	0	34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		170 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih pelayanan posbindu	jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih pelayanan posbindu	68 orang	34 orang	68 orang	820.000.000	68 orang	840.939.000	68 orang	840.000.000	68 orang	845.000.000	68 orang	890.400.000	340 orang	4.236.339.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	541.772 orang	270.203 orang	585.806 orang		597.500 orang		609.450 orang		615.500 orang		627.800 orang		2.450.250 orang		Puskesmas
				Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia produktif	34 orang	34 orang	34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		170 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	148.431 orang	88.535 orang	140.000 orang	575.000.000	142.800 orang	582.500.000	145.656 orang	587.000.000	148.570 orang	595.700.000	151.540 orang	605.270.000	588.566 orang	2.945.470.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia lanjut	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia lanjut	34 orang	34 orang	34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		34 orang		170 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	83.390 orang	66.035 orang	93.877 orang	420.000.000	95.750 orang	428.000.000	131.090 orang	436.800.000	133.711 rang	440.000.000	136.385 orang	460.000.000	496.936 orang	2.184.800.000	Puskesmas
				Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan hipertensi	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan hipertensi	68 orang	68 orang	68 orang		68 orang		68 orang		68 orang		68 orang		340 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	27.391 orang	21.072 orang	30.144 orang	430.000.000	34.410 orang	439.000.000	35.098 orang	448.900.000	35.800 orang	450.000.000	36.516 orang	460.000.000	141.824 orang	2.227.900.000	Puskesmas
				Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan diabetes mellitus	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan diabetes mellitus	68 orang	68 orang	68 orang		68 orang		68 orang		68 orang		68 orang		340 orang		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan orang dalam gangguan jiwa	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan orang dalam gangguan jiwa	1 orang	0	10 orang	540.000.000	10 orang	560.000.000	10 orang	582.000.000	10 orang	585.000.000	10 orang	610.000.000	50 orang	2.877.000.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	2.563 orang	1.512 orang	2.846 orang		2.902 orang		2.840 orang		2.896 orang		2.953 orang		11.591 orang		Puskesmas
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah layanan yang dapat mengakses pemeriksaan TCM	Jumlah layanan yang dapat mengakses pemeriksaan TCM	0	0	10 layanan	490.000.000	10 layanan	505.000.000	10 layanan	521.500.000	10 layanan	525.000.000	10 layanan	560.000.000	50 layanan	2.601.500.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	1.651 orang	243 orang	3.861 orang		3.940 orang		4.016 orang		4.096 orang		4.177 orang		20.090 orang		Puskesmas
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah layanan VCT	Jumlah layanan VCT	0	0	10 layanan	1.145.400.000	10 layanan	1.200.000.000	10 layanan	1.261.000.000	10 layanan	1.265.000.000	10 layanan	1.390.000.000	50 layanan	6.261.400.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	14.055 orang	5.182 orang	12.293 orang		12.540 orang		12.790 orang		13.045 orang		13.305 orang		63.973 orang		Puskesmas
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	7 jenis	7 jenis	660.000.000	7 jenis	676.000.000	7 jenis	693.600.000	7 jenis	700.000.000	7 jenis	740.000.000	7 jenis	3.469.600.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3 jenis	3 jenis	800.000.000	3 jenis	710.000.000	3 jenis	671.000.000	3 jenis	425.000.000	3 jenis	495.000.000	3 jenis	3.101.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan, kader, Lintas Program, Lintas Sektoral terlatih dan mendapat pembinaan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan, kader, Lintas Program, Lintas Sektoral terlatih dan mendapat pembinaan kesehatan gizi masyarakat	400 orang	250 orang	350 orang	2.125.623.000	400 orang	2.225.623.000	450 orang	2.335.623.000	500 orang	2.415.189.000	550 orang	2.825.623.000	2.250 orang	11.927.681.000	dinas Kesehatan
				Jumlah kasus gizi buruk yang terlacak	Jumlah kasus gizi buruk yang terlacak	17 kasus	0	40 kasus		40 kasus		40 kasus		40 kasus		40 kasus		200 kasus		Dinas Kesehatan
				Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	52.000 orang	24.590 orang	52.000 orang		52.000 orang		52.000 orang		52.000 orang		52.000 orang		260.000 orang		Puskesmas
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	34 puskesmas	34 puskesmas	34 puskesmas	850.000.000	34 puskesmas	850.000.000	34 puskesmas	885.000.000	34 puskesmas	925.000.000	34 puskesmas	925.000.000	34 puskesmas	4.435.000.000	Puskesmas
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	34 puskesmas	34 puskesmas	34 puskesmas	2.025.000.000	34 puskesmas	2.200.000.000	34 puskesmas	2.320.000.000	34 puskesmas	2.200.000.000	34 puskesmas	2.200.000.000	34 puskesmas	10.945.000.000	Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan tersusun	Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan tersusun	0	0	1 dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		1 dokumen		Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	100 kali	100 kali	110 kali	1.700.000.000	110 kali	1.750.000.000	110 kali	1.820.000.000	110 kali	1.900.000.000	110 kali	2.000.000.000	550 kali	9.170.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	25 puskesmas	25 puskesmas	25 puskesmas	287.000.000	30 puskesmas	290.000.000	34 puskesmas	290.000.000	34 puskesmas	305.000.000	34 puskesmas	305.000.000	34 puskesmas	1.477.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	34 puskesmas	34 puskesmas	34 puskesmas	480.000.000	34 puskesmas	498.000.000	34 puskesmas	517.800.000	34 puskesmas	520.000.000	34 puskesmas	520.000.000	34 puskesmas	2.535.800.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah jenis kegiatan pengelolaan upaya kesehatan khusus	jumlah jenis kegiatan pengelolaan upaya kesehatan khusus	4 jenis	4 jenis	4 jenis	415.000.000	4 jenis	415.000.000	4 jenis	478.500.000	4 jenis	487.378.000	4 jenis	496.500.000	4 jenis	2.292.378.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	17 jenis	17 jenis	1.500.000.000	17 jenis	1.590.000.000	17 jenis	1.689.000.000	17 jenis	1.700.000.000	17 jenis	1.700.000.000	17 jenis	8.179.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah penduduk mendapat jaminan kesehatan	jumlah penduduk mendapat jaminan kesehatan	1.264.262 orang	1191298 orang	1.264.262 orang	25.987.374.000	1.276.905 orang	28.208.123.000	1.289.674 orang	29.958.802.000	1.302.570 orang	27.835.301.000	1.315.596 orang	30.644.164.000	6.449.007 orang	142.633.764.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah frekuensi pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah frekuensi pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	75 Kali	75 Kali	75 Kali	250.000.000	80 Kali	263.000.000	85 Kali	277.300.000	90 Kali	280.000.000	95 Kali	280.000.000	425 Kali	1.350.300.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah pasien terlayani	jumlah pasien terlayani	3.750 orang	2039 orang	3.750 orang	1.050.000.000	3.850 orang	1.135.000.000	3.950 orang	1.228.500.000	4.050 orang	1.200.000.000	4.150 orang	1.200.000.000	19.750 orang	5.813.500.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Jumlah fasyankes tereakreditasi	Jumlah fasyankes tereakreditasi	34 fasyankes	34 fasyankes	34 fasyankes	2.210.000.000	35 fasyankes	2.510.000.000	35 fasyankes	2.706.000.000	34 fasyankes	2.710.000.000	28 fasyankes	2.710.000.000	28 fasyankes	12.846.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal KIPI	Jumlah investigasi awal KIPI	34 puskesmas	34 puskesmas	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	450.000.000	Puskesmas
		1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	7 jenis	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	1.020.468.000	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	5.102.328.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kasus Kegawatdaruratan Yang Tertangani	Kasus Kegawatdaruratan Yang Tertangani	119 kasus	152 kasus	200 kasus	1.200.000.000	240 kasus	1.300.000.000	280 kasus	1.400.000.000	320 kasus	1.500.000.000	360 kasus	1.600.000.000	1.400 kasus	7.000.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan dibagi jumlah SIK yang seharusnya digunakan dikali 100%	100 %	100 %	100 %	255.000.000	100 %	280.500.000	100 %	308.550.000	100 %	246.800.000	100 %	246.800.000	100 %	1.337.650.000	
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku Kesehatan Tercetak	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku Kesehatan Tercetak	60 buku	70 buku	120 buku	40.000.000	120 buku	44.000.000	120 buku	48.400.000	120 buku	48.400.000	120 buku	48.400.000	600 buku	229.200.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Instansi Mengelola Informasi Kesehatan	Jumlah Instansi Mengelola Informasi Kesehatan	35 unit	35 unit	35 unit	40.000.000	35 unit	44.000.000	35 unit	48.400.000	35 unit	48.400.000	35 unit	48.400.000	35 unit	229.200.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	2 Unit	4 Unit	2 Unit	175.000.000	2 Unit	192.500.000	2 Unit	211.750.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	10 Unit	879.250.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes	Jumlah rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes diterbitkan dibagi jumlah rumah sakit dikali 100%	0 %	0 %	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	78.750.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	393.750.000	
		1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Jumlah Rumah Sakit dan Fasyankes dikeluarkan rekomendasi perijinannya	Jumlah Rumah Sakit dan Fasyankes dikeluarkan rekomendasi perijinannya	0	0	85 unit	38.750.000	90 unit	38.750.000	95 unit	38.750.000	100 unit	40.000.000	105 unit	40.000.000	475 unit	196.250.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan meningkat mutu pelayanannya	Jumlah fasilitas kesehatan meningkat mutu pelayanannya	0	0	1 unit	38.750.000	1 unit	38.750.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	197.500.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	Jumlah puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dibagi jumlah puskesmas dikali			**100 %**	**2.765.054.000**	**100 %**	**2.149.602.000**	**100 %**	**2.127.172.000**	**100 %**	**1.830.964.000**	**100 %**	**1.865.042.000**	**100 %**	**10.737.834.000**	Dinas Kesehatan
				Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar	Jumlah dokter IGD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan dibagi jumlah dokter IGD	84,6		**90 %**		**92 %**		**95 %**		**97 %**		**100 %**		**100 %**		RSD Bagas Waras
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan diberikan dibagi jumlah pengajuan rekomendasi perijinan dikali 100%	100 %		100 %	60.000.000	100 %	66.000.000	100 %	72.600.000	100 %	72.800.000	100 %	72.800.000	100 %	344.200.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan dikeluarkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan dikeluarkan	1.500 rekomendasi	1131 rekomendasi	1.500 rekomendasi	30.000.000	1.550 rekomendasi	33.000.000	1.600 rekomendasi	36.300.000	1.650 rekomendasi	36.500.000	1.700 rekomendasi	36.500.000	8.000 rekomendasi	172.300.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga	Jumlah perizinan praktik tenaga kesehatan dibina dan diawasi	Jumlah perizinan praktik tenaga kesehatan dibina dan diawasi	100 lokasi	21 lokasi	100 lokasi	30.000.000	100 lokasi	33.000.000	100 lokasi	36.300.000	100 lokasi	36.300.000	100 lokasi	36.300.000	500 lokasi	171.900.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	Jumlah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK sesuai aturan dibagi jumlah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK dikali 100%	100 %		100 %	2.555.054.000	100 %	1.933.602.000	100 %	1.889.572.000	100 %	1.608.164.000	100 %	1.642.242.000	100 %	9.628.634.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK dan Profil SDMK	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK dan Profil SDMK	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	66.000.000	2 dokumen	72.600.000	2 dokumen	72.600.000	2 dokumen	72.600.000	10 dokumen	343.800.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	11 kategori	11 kategori	2.495.054.000	11 kategori	1.867.602.000	11 kategori	1.816.972.000	11 kategori	1.535.564.000	11 kategori	1.569.642.000	11 kategori	9.284.834.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kompetensi Teknis SDMK tingkat kabupaten		0	0	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	165.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	765.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah pelaksanaan seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional	Jumlah pelaksanaan seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional	0	0	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	165.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	10 kali	765.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan**	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang diinspeksi dengan hasil memenuhi ketentuan dibagi Jumlah total Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang diinspeksi X 100%	50	50	**50 %**	**325.780.000**	**50 %**	**355.283.000**	**50 %**	**384.518.000**	**50 %**	**392.731.000**	**50 %**	**393.470.000**	**50 %**	**1.852.782.000**	Dinas Kesehatan
				Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah atau sentra makanan jajanan yang diinspeksi dengan hasil memenuhi ketentuan / Jumlah total industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah atau sentra makanan jajanan yang diinspeksi X 100%	25	25	**50 %**		**50 %**		**50 %**		**50 %**		**50 %**		**50 %**		Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, UMOT yang diberikan izin dan diawasi	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, UMOT yang diberikan izin dan diawasi dibagi jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, UMOT yang diberikan izin dan rencana diawasi dikali 100%	100 %		100 %	80.000.000	100 %	88.000.000	100 %	96.800.000	100 %	101.740.000	100 %	102.000.000	100 %	468.540.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi	0	0	50 lokasi	40.000.000	50 lokasi	44.000.000	50 lokasi	48.400.000	50 lokasi	48.500.000	50 lokasi	48.500.000	250 lokasi	229.400.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	300 lokasi	40.000.000	300 lokasi	44.000.000	300 lokasi	48.400.000	300 lokasi	53.240.000	300 lokasi	53.500.000	1.500 lokasi	239.140.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga diterbitkan dibagi Jumlah Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang direncanakan diterbitkan dikali 100%			100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	30.250.000	100 %	33.275.000	100 %	34.250.000	100 %	150.275.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah	Jumlah sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) diterbitkan	Jumlah sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) diterbitkan	0	0	5 Sertifikat	25.000.000	5 Sertifikat	27.500.000	5 Sertifikat	30.250.000	5 Sertifikat	33.275.000	5 Sertifikat	34.250.000	25 Sertifikat	150.275.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100 %	40.000.000	100 %	44.000.000	100 %	48.400.000	100 %	49.335.000	100 %	50.000.000	100 %	231.735.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri	Jumlah P-IRT dibina dan diawasi	Jumlah P-IRT dibina dan diawasi			50 lokasi	40.000.000	50 lokasi	44.000.000	50 lokasi	48.400.000	50 lokasi	49.335.000	50 lokasi	50.000.000	250 lokasi	231.735.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				100 %	50.000.000	100 %	55.823.000	100 %	61.400.000	100 %	61.400.000	100 %	61.400.000	100 %	290.023.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan bersertifikat yang diawasi	Jumlah Tempet Pengolahan Makanan bersertifikat yang diawasi			40 Lokasi	50.000.000	40 Lokasi	55.823.000	40 Lokasi	61.400.000	40 Lokasi	61.400.000	40 Lokasi	61.400.000	200 Lokasi	290.023.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase terlaksananya penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				100 %	101.780.000	100 %	106.960.000	100 %	111.368.000	100 %	108.766.000	100 %	105.608.000	100 %	534.482.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Lokasi Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan	Jumlah Lokasi Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan	100	100	40 lokasi	101.780.000	40 lokasi	106.960.000	40 lokasi	111.368.000	40 lokasi	108.766.000	40 lokasi	105.608.000	200 lokasi	534.482.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksanannya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		25	25	100 %	30.000.000	100 %	33.000.000	100 %	36.300.000	100 %	38.215.000	100 %	40.212.000	100 %	177.727.000	Dinas Kesehatan
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak	Jumlah produk makanan minuman IRT yang diperiksa	Jumlah produk makanan minuman IRT yang diperiksa	100	100	20 produk	30.000.000	20 produk	33.000.000	20 produk	36.300.000	20 produk	38.215.000	20 produk	40.212.000	100 produk	177.727.000	Dinas Kesehatan
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	Jumlah desa siaga strata purnama dan strata mandiri dibagi jumlah total desa dikali 100 persen	27	18	**62 %**	**685.935.000**	**62 %**	**804.118.000**	**64 %**	**749.836.000**	**64 %**	**736.780.000**	**66 %**	**708.023.000**	**66 %**	**3.684.692.000**	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten	Jumlah kumulatif kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten sampai tahun ini	57,6	57,6	12 kebijakan	300.000.000	13 kebijakan	396.000.000	14 kebijakan	345.170.000	15 kebijakan	345.000.000	16 kebijakan	323.059.000	16 kebijakan	1.709.229.000	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun	11	11	50 kali	300.000.000	50 kali	396.000.000	50 kali	345.170.000	50 kali	345.000.000	50 kali	323.059.000	250 kali	1.709.229.000	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah rumah tangga strata sehat utama dan sehat paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang disurvey PHBS dikali 100 persen			97 %	82.200.000	98 %	100.000.000	98 %	82.200.000	99 %	82.200.000	99 %	82.200.000	99 %	428.800.000	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	Jumlah pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah pembinaan PHBS yang dilaksanakan selama 1 tahun	96,3		25 Kali	82.200.000	25 Kali	100.000.000	30 Kali	82.200.000	30 Kali	82.200.000	35 Kali	82.200.000	145 Kali	428.800.000	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan yang ada dikali 100	20	25	100 %	303.735.000	100 %	308.118.000	100 %	322.466.000	100 %	308.580.000	100 %	303.764.000	100 %	1.546.663.000	Dinas Kesehatan
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih		0	347 orang	303.735.000	347 orang	308.118.000	347 orang	322.466.000	347 orang	308.580.000	347 orang	303.764.000	1.735 orang	1.546.663.000	Dinas Kesehatan
			JUMLAH						**392.011.717.000**		**401.834.740.000**		**410.971.672.000**		**397.528.885.000**		**397.324.661.000**		**1.999.671.675.000**	

KLATEN, 22 September 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KLATEN

dr. CAHYO [illegible], M. Kes
NIP. 196702101996031006

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2026









DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
JALAN PEMUDA NOMOR 249 GEDUNG PEMDA II KLATEN
TELP. 0272-321780

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat diwujudkan. Salah satu faktor yang menentukan pembangunan bidang pendidikan akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (akurat) dan mutakhir. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyusunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021-2026, merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan Misi Kelima Bupati Klaten, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini masih mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi perbaikan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Klaten, 15 September 2021
Kepala Dinas Pendidikan,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN KLATEN

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 198910 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Grafik iv

BAB I : PENDAHULUAN 1
- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Landasan Hukum 3
- 1.3. Maksud dan Tujuan 8
- 1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 13
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 13
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 24
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 49

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 53
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 53
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 62
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 65
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 70
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 74

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 76
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 76

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 77

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 78

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 82
- 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... 82
- 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 83

BAB VIII : PENUTUP 84
- 8.1. Pedoman Transisi 84
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Tahun 2021	25
Tabel 2.2	Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2021……..	25
Tabel 2.3	Data Bezzeting ASN Dinas Pendidikan Tahun 2021	26
Tabel 2.4	Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Tahun 2021	28
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.....	30
Tabel 2.6	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	32
Tabel 2.7	Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020	34
Tabel 2.8	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.9	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 …….	37
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	38
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	39
Tabel 2.12	Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	41
Tabel 2.13	Perkembangan Angka Melanjutkan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020….....	42
Tabel 2.14	Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 …	44
Tabel 2.15	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	45
Tabel 2.16	Jumlah Guru PUAD-SD-SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	46
Tabel 2.17	Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	48
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…	61
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	64
Tabel 3.3	Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Kemendikbud …….	69
Tabel 3.4	Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah……..	70
Tabel 3.5	Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	73
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan...	74
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan ……	76
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	77
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	82
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	27
Grafik 2.2	Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan Tahun 2021……	27
Grafik 2.3	Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ……	34
Grafik 2.4	Perkembangan APK PAUD Tahun 2016-2020	35
Grafik 2.5	Perkembangan APK Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	36
Grafik 2.6	Perkembangan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ……	38
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	39
Grafik 2.8	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	40
Grafik 2.9	Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020	41
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	42
Grafik 2.11	Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020……..	47
Grafik 2.12	Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	48
Grafik 2.13	Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar Tahun 2021	49
Grafik 2.14	Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ***"mencerdaskan kehidupan bangsa".*** Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Pembangunan pendidikan menempati posisi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM. Dalam realitasnya, pendidikan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan manusia. Disisi lain keluaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang berdampak pada perubahan nilai budaya umat manusia.

Dalam konteks urusan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan demikian dipahami bahwa pengelolaan urusan pendidikan berada pada pendidikan karakter ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Desentralisasi bidang pendidikan pada dasarnya bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk berprakarasa dan berperan aktif dalam membantu Pemerintah mengatasi permasalahan pendidikan, meliputi : (1) pemerataan dan perluasan akses jangkauan layanan pendidikan, (2) mutu pendidikan dan relevansi keluaran pendidikan belum selaras dengan kebutuhan masyarakat, (3) belum optimalnya penerapan manajemen pengelolaan pendidikan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten lima tahun kedepan menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan. Sumber daya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*).

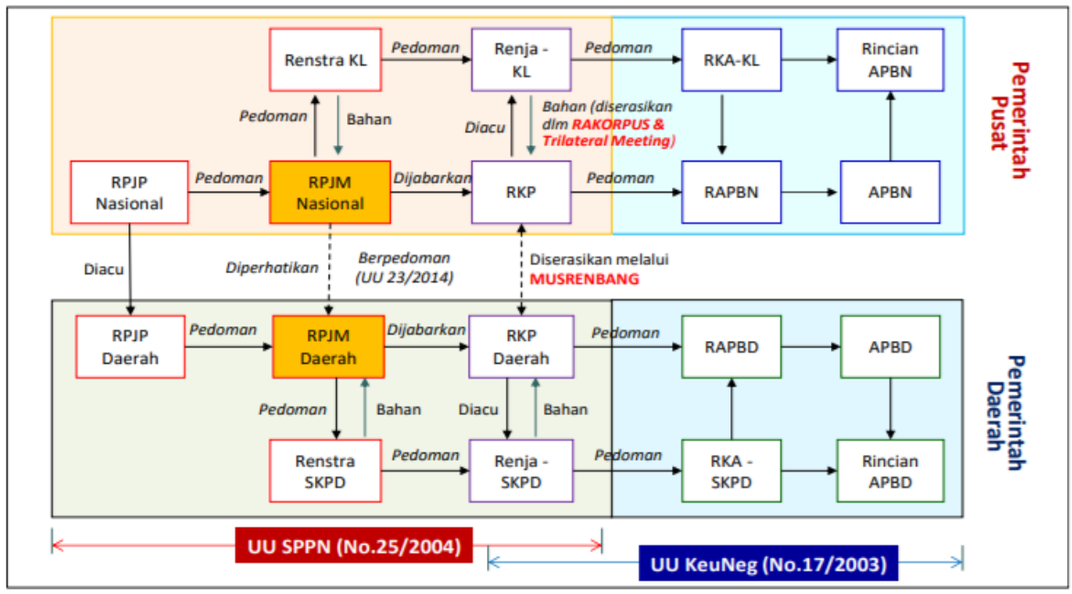
Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Klaten Maju, Mandiri, Sejahtera**". RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pendidikan. Berdasar dokumen RPJMD 2021-2026 serta program Bupati pada urusan pendidikan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategi dilakukan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang berlaku. Diawali dengan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum OPD, dan penyusunan rancangan akhir. Selanjutnya, rencana strategis merupakan pedoman perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin

pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menyusun Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahun yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan PRJMD, Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi serta Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebaga berikut :



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Perundang undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6676);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 31)
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan pendidikan dapat mencapai sasaran.

Selanjutnya dengan dokumen ini diharapkan manajemen pengelolaan pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
b. Membangun komitmen bersama secara tegas dan jelas terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan antara seluruh komponen yang terkait, baik legislatif maupun eksekutif.
c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

d. Mendeskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus memformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun.
e. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Klaten.
f. Sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas Renstra; Urgensi atau pentingnya Renstra; Substansi dan muatan Renstra; Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra ; Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Deskripsi tentang struktur dan muatan bab per bab dalam Renstra, diuraikan dalam bentuk paragrap.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan , struktur organisasi , serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala . Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana (proses, prosedur danmekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/Ldan Renstra Provinsi, hasil telaah terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yangberimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, dipaparkan apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu- isu strategis pelayanan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Pada bagian ini dikemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangkamenengah Renstra K/L ataupun renstra di tingkat provinsi.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran perlayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi Jawa Tengah, Implikasi RTRW bagi pelayanan dan Implikasi KLHS bagi pelayanan. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategisdan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB 4 TUJUAN & SASARAN

4.1. Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

4.2. Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Pada bagian ini dikemukakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan arah/tindakan yang harus dipedomani, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan renstra.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memuat rencana program yakni instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Juga memuat rencana kegiatan dan rencana pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

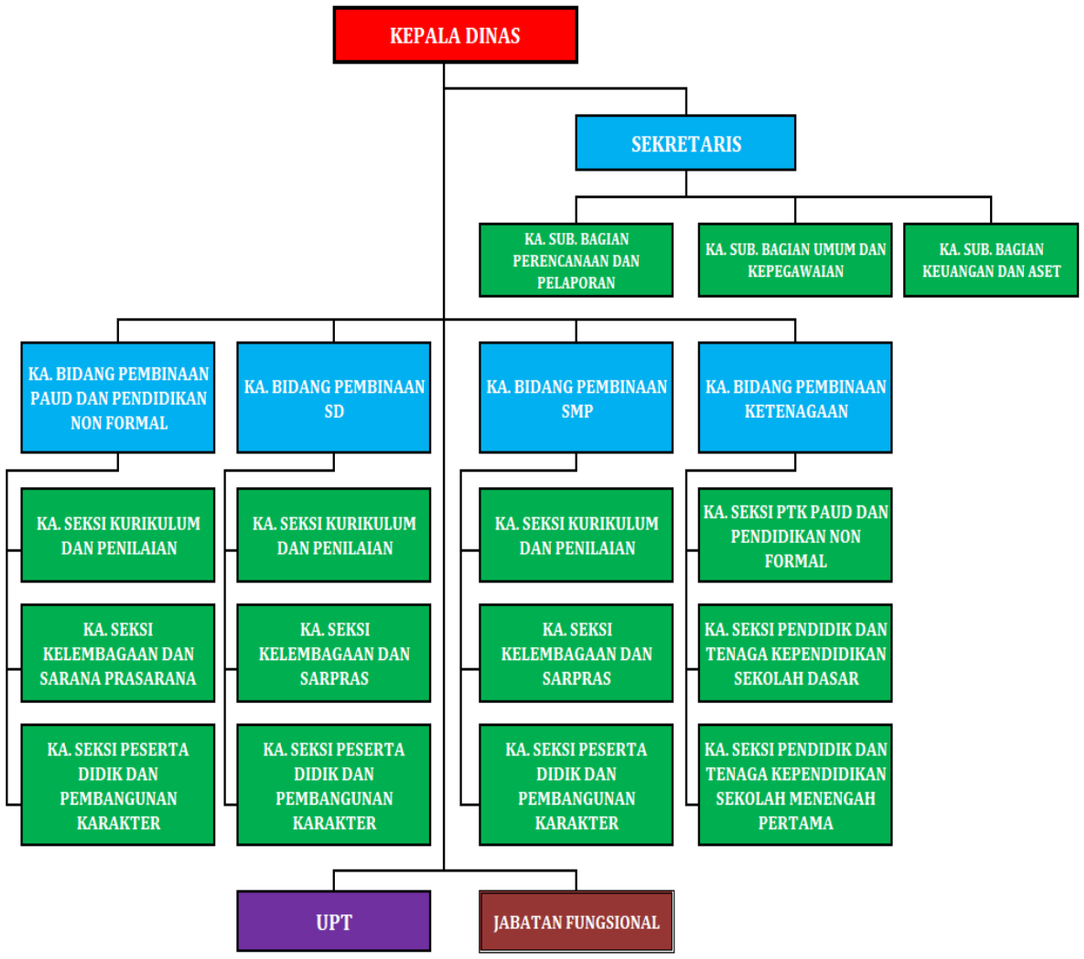
2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Adapun susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
    3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
g. UPT.
h. Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di atas tergambar dibawah ini :

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan menyelenggaran fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang Pendidikan, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggaraka fungsi :

   a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
   b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Pendidikan;
   d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
   e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
   f. memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang pendidikan;
   g. memberikan izin di bidang pendidikan;
   h. memberikan rekomendasi izin di bidang pendidikan;
   i. melaksanakan advokasi hukum di bidang pendidikan;
   j. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan;
   k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
   l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;

m. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
p. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pendidikan;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset;
b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;

e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang pendidikan;
h. mengoordinasikan pemberian perizinan dibidang pendidikan;
i. mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin di bidang pendidikan;
j. mengoordinasikan penyusunan bahan dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
k. melakukan koordinasi dan pelaporan kegiatan pengawas dan penilik sekolah;
l. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
m. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan;
n. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non

formal, meliputi pengembangan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
c. mengoordinasikan tugas dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
i. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan mutu, bahasa dan sastra daerah dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
j. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian petunjuk teknis dalam pengadaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
k. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data kelembagaan dan sarana prasarana serta rencana pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

l. mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
m. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data peserta didik dan pedoman pengelolaan pembangunan karakter siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
n. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan minat, bakat, prestasi dan kreatifitas, pendidikan inklusi dan pembangunan karakter siswa, dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
o. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
p. mengoordinasikan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan sekolah dasar meliputi pengembangan kurikulum

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pembinaan Sekolah Dasar;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
c. mengoordinasikan tugas dibidang Pembinaan Sekolah Dasar;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan mutu, bahasa dan sastra daerah dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
i. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian petunjuk teknis dalam pengadaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
j. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data kelembagaan dan sarana prasarana serta rencana pengadaan sarana prasarana sekolah dasar;
k. mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
l. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data peserta didik dan pedoman pengelolaan pembangunan karakter siswa sekolah dasar;
m. mengoordinasikan penyusunan dan fasilitasi pengembangan minat, bakat, prestasi dan kreatifitas, pendidikan inklusi dan pembangunan karakter siswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa sekolah dasar;

n. mengoordinasikan penyusunan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah dasar;
o. mengoordinasikan penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah dasar;
p. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
q. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
r. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
s. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Menengah Pertama, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama meliputi pengembangan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pembinaan sekolah menengah pertama;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
c. mengoordinasikan tugas bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Sekolah Menengah Pertama;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
i. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan mutu, bahasa dan sastra daerah dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
j. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian petunjuk teknis dalam pengadaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
k. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data kelembagaan dan sarana prasarana serta rencana pengadaan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
l. mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
m. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data peserta didik dan pedoman pengelolaan pembangunan karakter siswa sekolah menengah pertama;
n. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan minat, bakat, prestasi dan kreatifitas, pendidikan inklusi dan pembangunan karakter siswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa sekolah menengah pertama;
o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah menengah pertama;

p. mengoordinasikan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah menengah pertama;
q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan ketenagaan meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan ketenagaan;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan ketenagaan;
c. mengoordinasikan tugas dibidang Pembinaan Ketenagaan;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Ketenagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Pembinaan Ketenagaan;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pembinaan Ketenagaan;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan data dan informasi pengembangan profesi, peningkatan kualifikasi dan kegiatan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama;
i. mengoordinasikan perencanaan dan melaksanakan kerja sama/ kemitraan dengan instansi/lembaga dalam pembinaan ketenagaan;
j. mengoordinasikan penyiapan dan merencanakan kegiatan dan peningkatan profesionalisme, lomba keteladanan, prestasi dan dedikasi, serta pemberian penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama;
k. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu dan pembinaan profesi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama;
l. mengoordinasikan penyiapan dan mengembangkan kompetensi dan supervisi;
m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
p. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki SDM dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Jumlah karyawan yang menangani urusan pendidikan sebanyak 94 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 53 orang (56,38%) dan perempuan sebanyak 40 orang (43,62%). Adapun komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan dan statusnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Tahun 2021

No	Nama Jabatan	Jumlah	Eselon
1	Kepala Dinas	1	II
2	Sekretariat		
	- Sekretaris	1	III
	- Kepala Sub Bagian	3	IV
3	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		
	- Kepala Bidang	1	III
	- Kepala Seksi	3	IV
4	Bidang Pembinaan SD		
	- Kepala Bidang	1	III
	- Kepala Seksi	3	IV
5	Bidang Pembinaan SMP		
	- Kepala Bidang	-	-
	- Kepala Seksi	1	IV
6	Bidang Pembinaan PTK		
	- Kepala Bidang	1	III
	- Kepala Seksi	3	IV
	Jumlah	**18**	

Tabel 2.2
Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	6	7	12	5	30
2	D3	1	1	4	3	9
3	S1	2	8	11	9	30
4	S2	16	9	-	-	25
5	S3	1	-	-	-	1
	Total	**26**	**25**	**27**	**17**	**95**

Sumber : Dinas Pendidikan 2021

Jika ditinjau dari status kepegawaian dan juga analisis jabatan di Dinas Pendidikan maka dapat dikatakan bahwa terjadi kekurangan karyawan ASN di Dinas Pendidikan. Jumlah ideal PNS Dinas Pendidikan berdasarkan analisis jabatan yang ada sebanyak 95 sedangkan jumlah PNS yang ada sebanyak 51 sehingga kurang sebanyak 44 orang PNS. Saat ini beban kerja dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 44 orang.

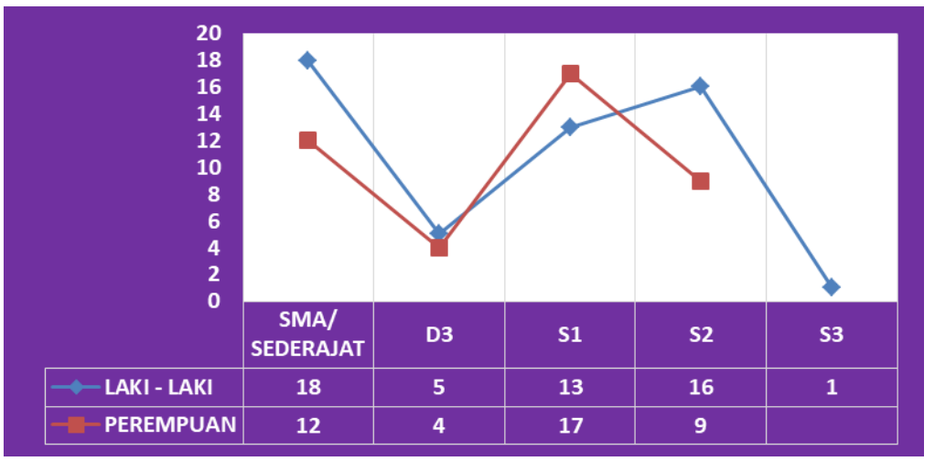
Tabel 2.3

Data Bezzeting ASN Dinas Pendidikan Tahun 2021

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PNS	PNS	KURANG/ LEBIH
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan	1	1	0
	Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	1	1	0
	Pengadministrasi Perencanaan Dan Pelaporan	2	0	(2)
	Pengolah Data	2	0	(2)
4	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
	Pengelola Kepegawaian	4	3	(1)
	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	1	1	0
	Pengadministrasi Kepegawaian	2	2	0
	Pengadministrasi Umum	2	1	(1)
	Pengadministrasi Persuratan	2	1	(1)
	Pengolah Data	2	0	(2)
	Pengemudi	1	0	(1)
	Petugas Keaamanan	1	1	0
5	Kasubag Keuangan Dan Aset	1	1	0
	Bendahara	1	1	0
	Penata Keuangan	3	2	(1)
	Pengelola Barang Milik Negara	3	0	(3)
	Pengadministrasi Keuangan	6	1	(5)
6	Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF	1	1	0
	Kepala Seksi	3	3	0
	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	2	1	(1)
	Analis Prasaran Pendidikan	1	1	0
	Analis Pengembangan Peserta Didik	1	1	0
	Penyusun Bahan Minat Dan Bakat	1	0	(1)
	Pengolah Data	5	0	(5)
7	Kepala Bidang Pembinaan SD	1	1	0
	Kepala Seksi	3	3	0
	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	1	1	0
	Analis Prasaran Pendidikan	1	1	0
	Analis Pengembangan Peserta Didik	1	1	0
	Penyusun Bahan Minat Dan Bakat	1	0	(1)
	Pengolah Data	6	3	(3)
8	Kepala Bidang Pembinaan SMP	1	0	(1)
	Kepala Seksi	3	1	(2)
	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	2	2	0
	Analis Prasaran Pendidikan	1	1	0
	Analis Pengembangan Peserta Didik	1	1	0
	Penyusun Bahan Minat Dan Bakat	1	0	(1)
	Pengolah Data	3	1	(2)
9	Kepala Bidang Pembinaan PTK	1	1	0
	Kepala Seksi	3	3	0
	Analis Pengembangan Karir PTK	5	1	(4)
	Pengolah Data	4	3	(1)
	Pranata Komputer Pelaksana	2	1	(1)
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	2	0	(2)
	JUMLAH	**95**	**51**	**(44)**

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Grafik 2.1
Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Tahun 2021
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

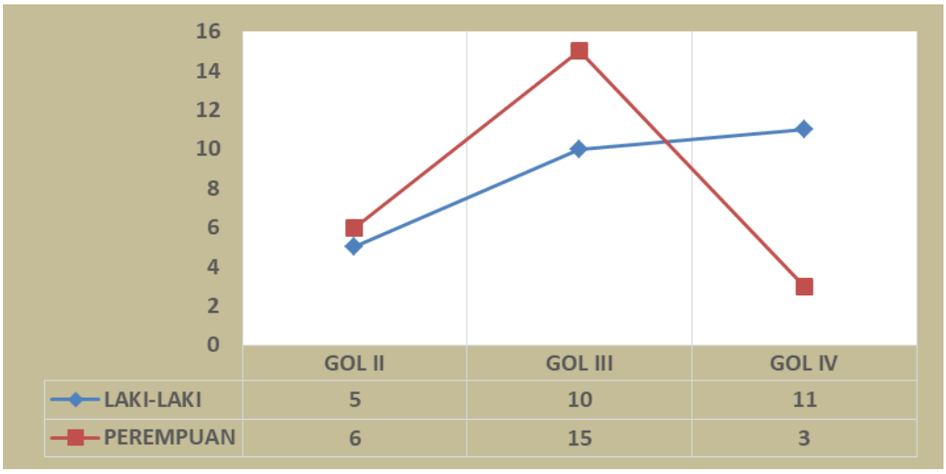


	SMA/ SEDERAJAT	D3	S1	S2	S3
LAKI - LAKI	18	5	13	16	1
PEREMPUAN	12	4	17	9	

Dari tabel dan grafik di atas dapat jelaskan bahwa karyawan Dinas Pendidikan yang jenjang pendidikan SMA/sederajat 30 orang (31,58%), D3 sebanyak 9 orang (9,47%), S1 sebanyak 30 orang (31,58%), kemudian S2 sebanyak 25 orang (26,32%) dan S3 sebanyak 1 orang (1,05%)

Sedangkan komposisi karyawan Dinas Pendidikan berdasarkan golongan, dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 2.2
Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan
Tahun 2021



	GOL II	GOL III	GOL IV
LAKI-LAKI	5	10	11
PEREMPUAN	6	15	3

2.2.2. Sarana Prasarana/Asset

Sarana prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan berupa asset/modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan

serta asset/modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor.

Fungsi dari sarana prasarana adalah untuk memotivasi para pegawai agar mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal, dan menjadi pedoman atau acuan karyawan dalam bekerja seperti dengan adanya SOP. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas pada suatu kantor tersebut. Produktivitas kerja karyawan sangat di dukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kantor. Karena itu, sarana dan prasarana kantor di sangat penting dalam proses pencapaian kerja karyawan karena sarana dan prasarana kantor sebagai hal atau aspek pendukung terciptanya kegiatan kantor yang produktif dan optimal.

Data sarana prasarana tahun 2021 bisa dilihat pada rincian tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Tahun 2021

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi	Jumlah Harga
1		**TANAH**	**1**		**1.369.220.000**
2		**PERALATAN DAN MESIN**	**8.800**		**18.430.164.864**
	2	a. Alat-alat Besar	-	-	-
	3	b. Alat-alat Angkutan	91	Baik	2.315.174.353
	4	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	408	Baik	793.487.600
	5	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	34	Rusak Ringan	44.358.282
	6	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5.139	Baik	9.582.373.527
	7	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	695	Baik	821.253.490
	8	g. Alat-alat Kedokteran	59	Rusak Ringan	39.030.674
	9	h. Alat-alat Laboratorium	2.367	Baik	4.797.679.938
	10	i. Alat-alat Keamanan	7	Baik	36.807.000
3		**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**101**		**24.586.406.478**
	11	a. Bangunan dan Gedung	96	Baik	24.337.603.952
	12	b. Bangunan dan Monumen	5	Rusak Ringan	248.802.526
4		**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**10**		**24.108.800**
	13	a. Jalan dan Jembatan	-		-
	14	b. Bangunan Air/Irigasi	-		-
	15	c. Instalasi	10	Baik	24.108.800
	16	d. Jaringan	-		-
5		**ASET LAINNYA**	**102.090**		**4.321.294.129**
	17	a. Buku Perpustakaan	101.845	Baik	4.155.069.319
	18	b. Barang bercorak Kesenian/	245	Baik	156.774.810
	19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	135	Rusak Ringan	9.450.000
6		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**-**		**-**
		JUMLAH	**111.002**		**48.731.194.271**

2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menyediakan alat ukur, dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbedabeda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten periode 2016-2021, dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Capaian kinerja Dinas Pendidikan dalam periode 2016-2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	48.025	43.027	43.328	43.631	43.937	44.244	48.138	43.267	44.271	49.140	44.202	44.202	100,24	100,56	102,18	112,63	100,60	100
2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,37	78,61	92,59	92,79	92,99	93,19	92,37	78,61	81,82	90,33	80,6	80,6	100	100	88,37	97,35	86,68	86
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	105,23	97,45	97,65	97,85	98,05	98,25	105,23	97,45	102,75	98,54	96,02	96,02	100	100	105,22	100,71	97,93	98
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	97,57	90,93	91,13	91,33	91,53	91,73	97,57	90,93	98,37	98,31	100,48	100,48	100	100	107,94	107,64	109,78	110
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	91,26	86,84	87,04	87,24	87,44	87,64	91,26	86,84	90,84	88,3	88,54	88,54	100	100	104,37	101,22	101,26	101
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	72,77	68,22	68,42	68,62	68,82	69,02	72,77	68,22	73,21	73,05	71,14	71,14	100	100	107,00	106,46	103,37	103
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,43	88,28	88,48	88,68	88,88	89,08	92,43	88,28	95,48	98,58	92,6	92,6	100	100	107,91	111,16	104,19	104
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	100	100	100	100	100	100
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,08	0,23	0,18	0,13	0,08	0,03	0,08	0,23	0,06	0,05	0,08	0,08	100	100	100	100	100	67
12	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,57	99,62	99,72	99,73	99,74	99,75	90,82	92,31	91,98	92,74	92,74	92,74	91,21	92,66	92,24	92,99	92,98	93
13	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	87,83	76,97	79,97	82,97	85,97	88,97	87,83	76,97	84,45	87,07	87,97	87,97	100	100	105,60	104,94	102,33	99
14	Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,76	98,27	98,47	98,67	98,87	99,07	98,76	98,27	99,00	99,19	99,6	99,6	100	100	100,54	100,53	100,74	101

Keterangan: *) Data Sementera

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	96,78	93,55	93,75	93,95	94,15	94,35	96,78	93,55	96,92	97,1	98,52	98,52	100	100	103,38	103,35	104,64	104
16	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 13	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 14	102,74	98,65	97,33	98,67	98,67	99
17	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 12	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 15	1 : 15	97,22	95,95	94,67	96,00	100,00	100
18	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,57	99,62	99,72	99,73	99,74	99,75	90,82	92,31	91,98	92,74	92,74	92,74	91,21	92,66	92,24	92,99	92,98	93
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,43	88,28	88,78	89,28	89,78	90,28	92,43	88,28	95,48	98,58	92,6	92,6	100,00	100	107,55	110,42	103,14	103

Keterangan: *) Data Sementera

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	792.593	894.200	1.217.009	1.339.100	1.473.010	1.620.311	630.241	792.578	1.112.009	1.168.799	1.315.051	954.540	79,52	88,64	91,37	87,28	89,28	58,91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.000	183.000	359.000	394.900	834.390	952.829	122.729	72.390	320.657	1.279.503	581.718	39.426	92,98	39,56	89,32	324,01	69,72	4,14
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000	45.000	75.000	82.500	90.750	99.825	43.500	35.360	47.813	46.545	29.875	15.000	48,33	78,58	63,75	56,42	32,92	15,03
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	200.000	160.000	160.000	176.000	193.600	212.960	196.712	109.946	197.128	176.976	191.228	124.825	98,36	68,72	123,20	100,55	98,77	58,61
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	24.723.000	22.857.800	22.257.800	22.354.580	22.571.038	22.688.142	3.163.038	1.255.213	469.548	576.774	497.375	9.151.199	12,79	5,49	2,11	2,58	2,20	40,33
6	Wajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	24.330.200	23.688.000	15.943.000	17.857.300	28.524.330	30.307.663	22.886.203	12.421.565	16.412.757	22.874.027	14.417.906	2.155.969	94,07	52,44	102,95	128,09	50,55	7,11
7	Program Pendidikan Menengah	4.458.000	-	-	-	-	-	4.072.344	0	0	0		-	91,35					-
8	Program Pendidikan Non Formal	1.235.950	990.000	745.000	769.500	856.450	886.095	823.380	838.192	187.184	123.102	626.583	389.271	66,62	84,67	25,13	16,00	73,16	43,93
9	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.771.800	765.000	800.000	1.140.000	1.466.000	1.562.800	1.423.777	271.023	4.880.270	15.292.692	32.524.440	15.561.430	80,36	35,43	610,03	1.341	2.219	995,74
10	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	270.000	220.000	220.000	242.000	266.200	292.820	259.470	198.856	213.515	97.651	-	-	96,10	90,39	97,05	40,35	0,00	-
11	Manajemen Pelayanan Pendidikan	891.000	850.000	1.915.000	2.036.500	2.215.150	2.362.165	823.852	642.584	1.008.866	2.413.748	1.574.676	-	92,46	75,60	52,68	118,52	71,09	-
12	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	175.000	100.000	210.000	231.000	254.100	-	94.338	172.585	174.975	-	17.217	-	53,91	172,58	83,32	0,00	6,78

Keterangan: *) Data Sementera

Dari tabel 2.4. diatas tentang capaian kinerja di atas dapat dijelaskan, dari 19 indikator kinerja program, sebanyak 14 (empat belas) indikator, capaian kinerja yang mencapai 100% bahkan ada yang lebih dari seratus persen. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja sampai dengan tahun 2020, capaiannya belum mencapai 100% terutama indikator APK PAUD dengan persentase capaian 80,60%. Dengan demikian secara umum kinerja pelayanan Dinas Pendidikan selama 5 (lima) tahun capaian kinerjanya sudah tercapai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi capaiannya kinerja untuk beberapa indikator kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Dari tabel 2.5. tentang anggaran dan realisasi di atas diketahui bahwa program PAUD serapan/realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja masih sangat rendah selama periode 2016-2021 dikarenakan realisasi anggaran setiap tahunnya belum termasuk serapan bantuan hibah BOP PAUD. Sedangkan dari aspek pagu anggaran sudah termasuk pagu bantuan hibah BOP PAUD. Selanjutnya di 2020 ada 2 (dua) program yang realisasi anggaran capaian kinerja keuangan 0% dikarenakan ada kebijakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1) Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja secara langsung.
2) Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1) Jumlah Anak Umur 0-6 Tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini

   Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Berikut perkembangan akses dan partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020:

Tabel 2.7

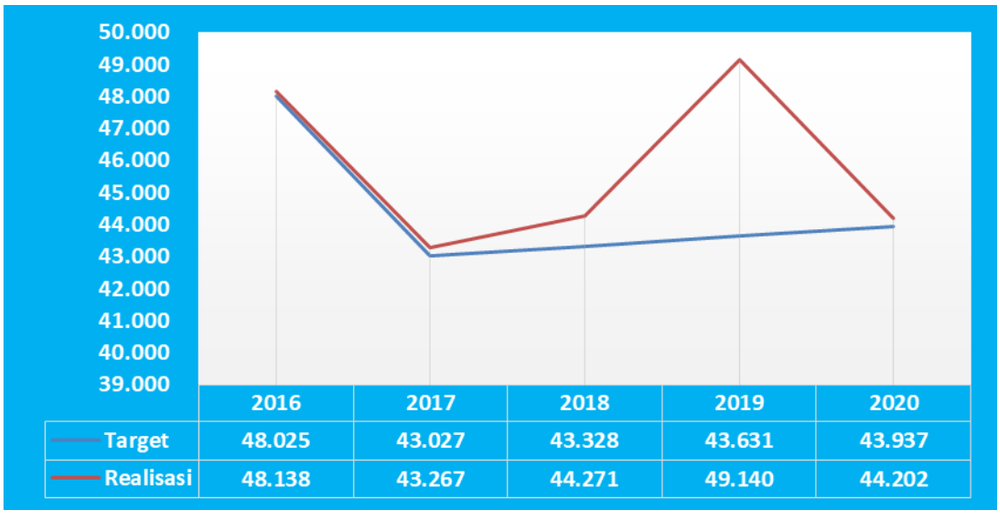
Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	p		
PAUD		**1.521**	**22.656**	**21.546**	**44.202**	**3.788**
1	Satuan PAUD sejenis	125	1.314	1.379	2.693	274
2	Taman Penitipan Anak	30	243	219	462	74
3	Kelompok Bermain	428	4.119	4.068	8.187	1.055
4	RA/ BA	358	7.667	7.180	14.847	888
5	TK	580	9.313	8.700	18.013	1.497

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2020

Sedangkan perkembangan jumlah siswa PAUD selama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Klaten cukup fluktuatif, dimana tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan, mengalami peningkatan di tahun 2018 hingga tahun 2019 sedangkan tahun 2020 terdapat penurunan jumlah siswa PAUD, seperti yang terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



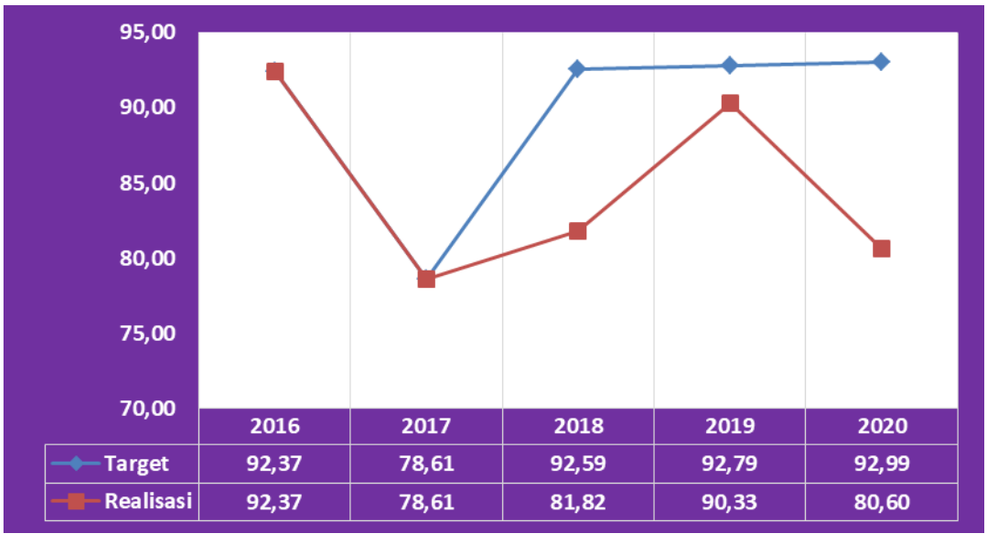
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama 5 (lima) tahun, semua target yang direncanakan tercapai semua, namun capaian dari tahun ke tahun fluktuatif terutama antara tahun 2019 dengan tahun 2020, capaiannya mengalami penurunan sangat signifikan dari 49.140 anak turun menjadi 44.202 anak. Penurunan ini bisa disebabkan adanya pandemi Covid-19, karena orang tua masih kuatir dan belum merasa aman untuk

mendaftarkan anaknya mengikuti pendidikan anak usia dini.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih tergantung pada partisipasi dan kemudahan orang tua untuk mencapai sekolah anak-anaknya. Sementara itu pendidikan usia dini masih kurang partisipasinya dari masyarakat dikarenakan pengetahuan akan pentingnya pendidikan usia dini sangat minim informasi dan sosialisasi tergantung pada pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Klaten. Selengkapnya APK PAUD di Kabupaten selama lima tahun 2016-2020 ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2.4
Perkembangan APK PAUD Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Target	92,37	78,61	92,59	92,79	92,99
Realisasi	92,37	78,61	81,82	90,33	80,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Pencapaian indikator APK PAUD selama 5 tahun terakhir, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, capaian indikator ini sebesar 92,37% namun di tahun 2017 turun menjadi 78,61%. Antara tahun 2018 dengan 2019, APK PAUD juga mengalami kenaikan dari 81,82% di tahun 2018 menjadi 90,33 di tahun 2019, dan di tahun 2020 capainnya mengalami penurunan dari 90,33% menjadi 80,60%. Selama periode 2016-2020, capaian APK belum mampu melebihi target bahkan kurang dari target.

Mendasari capaian APK PAUD selama 5 tahun yang mengalami fluktuasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam mendorong pencapaian kinerja APK supaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan akhirnya dapat mempengaruhi kenaikan capaian SPM khususnya partisipasi anak usia 5-6 tahun berpatisipasi/terlayani di pendidikan anak usia dini.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

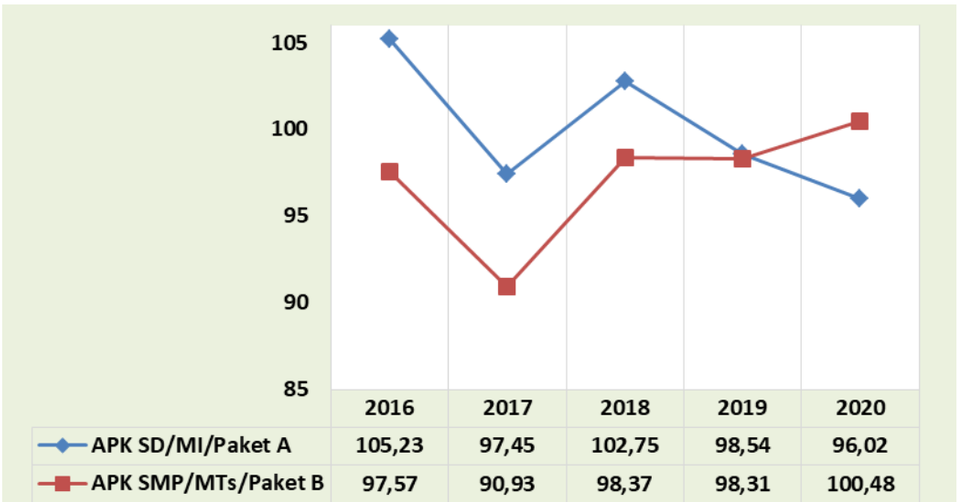
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan dasar selama Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan. APK SD/MI/Paket A tahun 2016 sudah mencapai 105,23%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada Tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 98,54% dan 96,02%. Namun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun capaian APK SD mengalami fluktuasi. Kondisi yang sama juga terjadi jenjang SMP. APK SMP/MTs/Paket B di Tahun 2016 sebesar 97,57%, dan pada Tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 98,31% dan 100,48%. Secara akumulasi dari Tahun 2016-2020 APK SMP/MTs/Paket B mengalami kenaikan. Seiring dengan perbaikan layanan pendidikan. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan baik SD dan SMP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator APK	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI/Paket A	105,23	97,45	102,75	98,54	96,02
APK SMP/MTs/Paket B	97,57	90,93	98,37	98,31	100,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.5
Perkembangan APK Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel dan grafik capaian APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket di atas jika disandingkan dengan target yang direncanakan maka tahun 2016 dan 2017 antara target dan realisasi sama karena pada periode 2016-2021 terjadi perubahan renstra sehingga antara target disamakan dengan capaian yaitu untuk target dan realisasi APK SD/MI/Paket sebesar 105,23%, sedangkan target dan realisasi APK SMP/MTs/Paket B sebesar 97,57%. Untuk tahun berikutnya antara 2018-2020 APK SD maupun APK SMP mengalami kenaikan kecuali di tahun 2020, capaian APK SD kurang dari target dimana capaian APK SD 96,02 targetnya 98,25%.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan dasar selama Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/Paket A Tahun 2016 sudah mencapai 91,26%, naik menjadi 88,30% di tahun 2019 dan 88,54% di tahun 2020. Selama 5 (lima) tahun pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2016 sudah mencapai 72,77% menjadi 73,05% dan 71,14% pada Tahun 2019 dan 2020. Selama 5 (lima) tahun pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten SD dan SMP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9

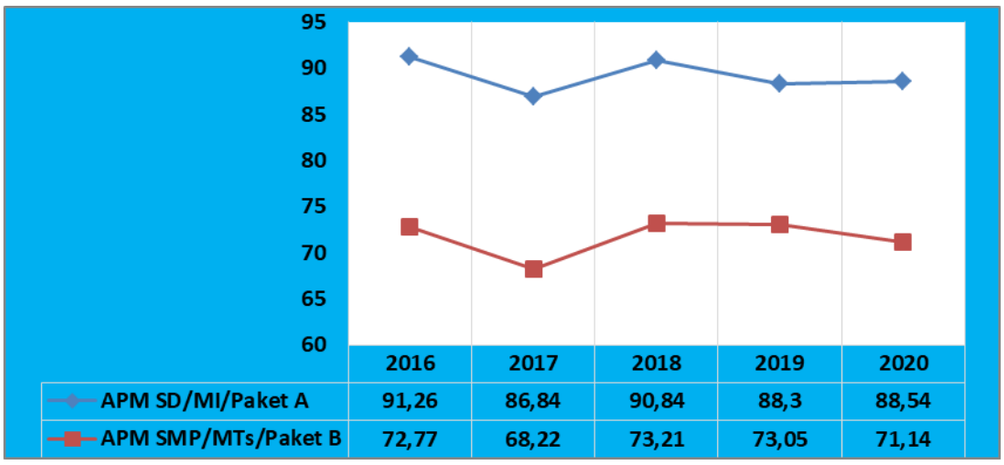
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator APM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI/Paket A	91,26	86,84	90,84	88,30	88,54
APM SMP/MTs/Paket B	72,77	68,22	73,21	73,05	71,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.6
Perkembangan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk jenjang pendidikan dasar sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu. Capaian kinerja APM baik SD maupun SMP dipengaruhi beberapa hal antara lain kemampuan ekonomi masyarakat, terjadi putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTS, juga beberapa anak usia pendidikan dasar belum terlayani di jenjang SD dan SMP. Jika disandingkan dengan target yang direncanakan, APM SD maupun APM SMP maka capaiannya sudah melebihi target.

4) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

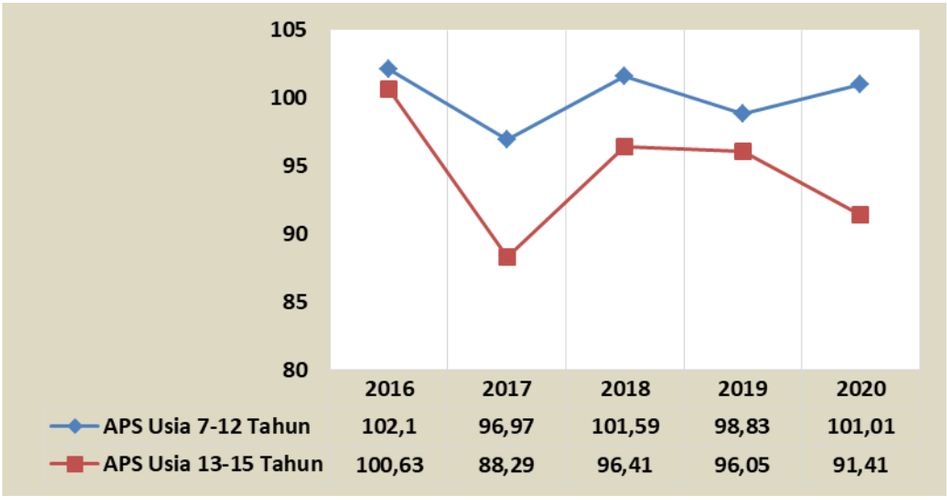
Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator APS	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APS Usia 7-12 Tahun	102,10	96,97	101,59	98,83	101,01
APS Usia 13-15 Tahun	100,63	88,29	96,41	96,05	91,41

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 terbanyak adalah APS pada kelompok usia 7-12 tahun.

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

5) Angka Putus Sekolah

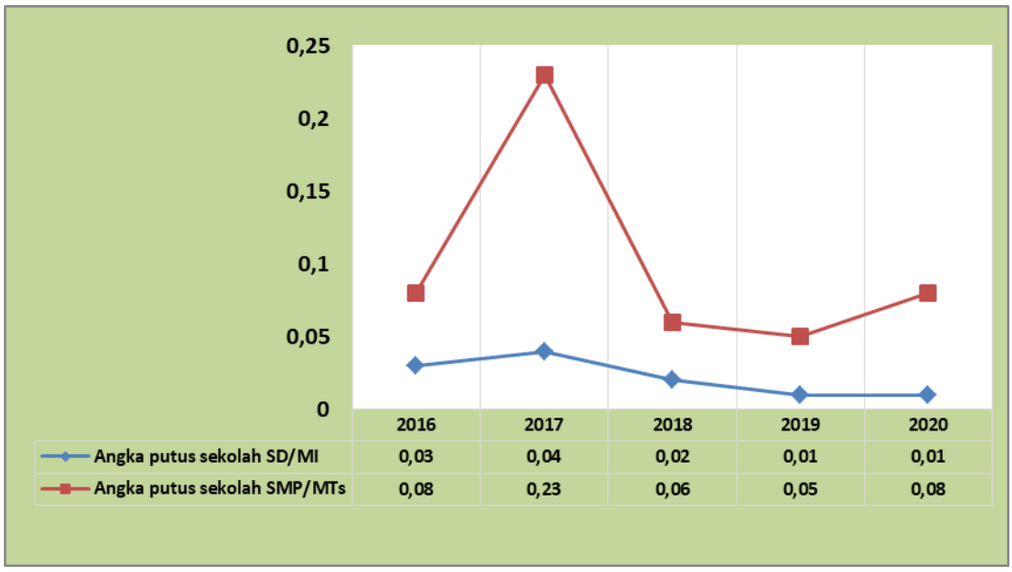
Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator Angka Putus Sekolah (APS)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01
Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,23	0,06	0,05	0,08

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01
Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,23	0,06	0,05	0,08

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari tahun 2018 sebesar 0,02% menjadi 0,01 di tahun 2019 dan 2020. Sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 0,06% di tahun 2018 menjadi 0,05% dan 0,08% di tahun 2019 dan 2020, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya program pemerintah antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun demikian dengan adanya anak yang putus sekolah harus menjadi perhatian semua pihak untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah kembali bersekolah baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Jika disandingkan dengan target angka putus sekolah, maka selama 5 (lima) tahun, maka angka putus sekolah tidak ada yang melebihi target sehingga bisa dikatakan angka putus sekolah dapat ditekan.

6) Angka Kelulusan (AL)

Kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten

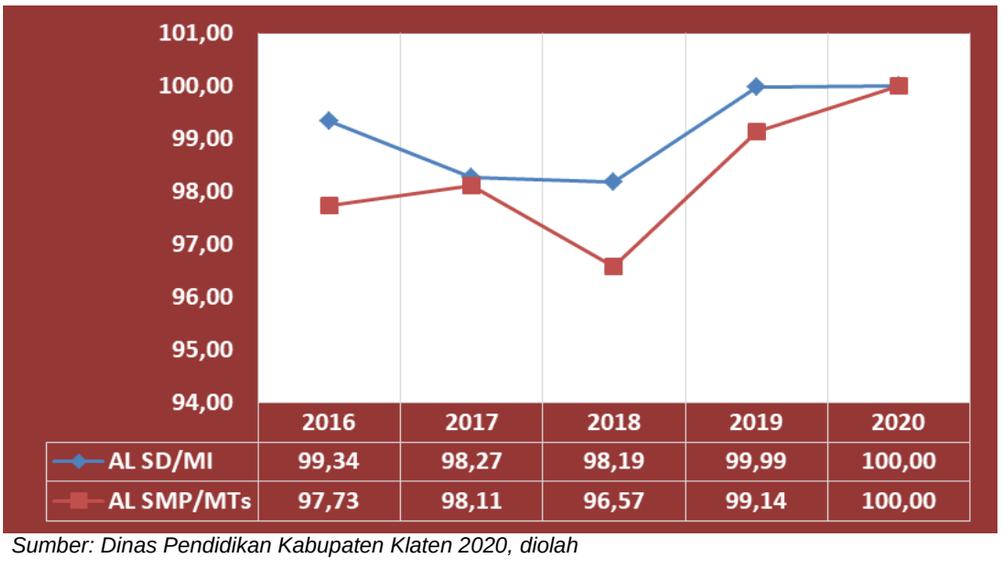
Tahun 2016-2020

Indikator Angka Kelulusan (AL)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
AL SD/MI	99,34	98,27	98,19	99,99	100,00
AL SMP/MTs	97,73	98,11	96,57	99,14	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.9

Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Berdasarkan Grafik 2.20. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun terakhir mengalami peningkatan, bahwa 100% siswa sekolah SD/MI lulus. Dengan dihapusnya Ujian Nasional, maka kelulusan siswa tidak lagi berdasarkan ujian nasional. Siswa dinyatakan lulus jika; 1) menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, 2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, 3) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

7) Angka Melanjutkan Sekolah

Indikator Angka Melanjutkan merupakan salah satu hal untuk mengetahui manajemen pelayanan pendidikan. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.13

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2020 (%)

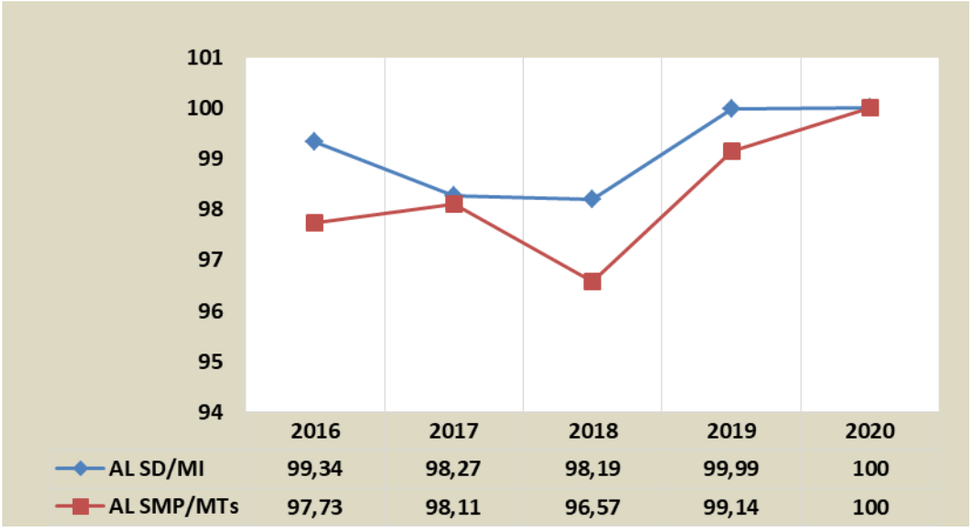
Indikator Angka Melanjutkan (AM)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
AM dari SD/MI ke SMP/MTs	98,87	99,26	99,30	96,70	99,90
AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	92,43	88,28	95,48	98,58	92,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada Tahun 2016-2020 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs, yang berarti bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019, yaitu sebesar 3,2%. Perkembangannya dari sebesar 96,70% di tahun 2019 menjadi 99,90% di tahun 2020. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di luar Klaten karena mengikuti orang tua yang bekerja, melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren.

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Melanjutkan Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

8) Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak tidak sekolah adalah permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Anak tidak sekolah juga karena benar-benar belum pernah memperoleh layanan pendidikan karena berbagai alasan dan kondisi. Di samping itu anak tidak sekolah dikarenakan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di bawahnya.

Anak tidak sekolah di Kabupaten Klaten berdasarkan data yang sementara diperoleh dari desa di Kabupaten Klaten sebanyak 403 anak usia 7-18 tahun. Tiga aspek yang memiliki potensi besar terhadap kejadian anak tidak sekolah adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi. Karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi berpengaruh terhadap adanya anak tidak sekolah. Dari 403 anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu tidak pernah sekolah sebanyak 51 orang, putus sekolah 228 orang dan lulus namun tidak melanjutkan sebanyak 124 orang.

Jika dihitung secara persentase, maka anak tidak sekolah di Kabupaten Klaten sebesar 0,24% dari total penduduk usia 7-15 sebanyak 170,481. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Dinas Pendidikan diamanati oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan sehingga semua warga negara berpartisipasi dalam pendidikan. Untuk itu selama 5 (lima) tahun ke depan penanganan anak tidak sekolah menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten Klaten dengan slogan "***Klaten Tuntas"*** bahwa ada gerakan menurunkan angka anak tidak sekolah.

Perlu dipahami bahwa data statistik pendidikan termasuk data anak tidak sekolah sangat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Data anak tidak sekolah yang saat ini berjumlah 403 anak ke depan bisa berkurang atau bertambah. Melalui program Klaten Tuntas diharapkan setiap tahunnya anak tidak sekolah dapat kembali bersekolah baik di pendidikan formal maupun pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan baik Paket A, Paket B maupun Paket C.

9) Sarana dan Prasarana Sekolah

Fasilitas Pendidikan meliputi kondisi sarana prasarana, rasio ketersediaan sekolah, rasio ketersediaan guru, proporsi dan partisipasi penduduk. Secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator Fasilitas Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SARANA PRASANA					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	71,09	81,00	79,00	67,18	68,87
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85,11	96,30	80,00	87,37	74,35
RASIO					
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 79	1 : 74	1 : 78	1 : 74	1 : 71
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1 : 25	1 : 22	1 : 25	1 : 26	1 : 25
Rasio guru/murid SD/MI dasar	1 : 15	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 15
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	1 : 32	1 : 30	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs	1 : 30	1 : 30	1 : 32	1 : 32	1 : 32
PROPORSI & PARTISIPASI PENDUDUK					
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	91,52	96,13	96,11	96,58	100
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,57	99,62	99,57	99,66	99,59
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	1.031.449	1.016.376	1.032.228	1.031.503	1.035.959
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,83	76,97	84,45	87,07	87,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, untuk kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten untuk jenjang pendidikan SD menurun di tahun 2019 dan 2020 sedangkan untuk jenjang pendidiakn SMP meningkat. Kemudian berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru. Sedangkan proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi.

10) Standar Pelayanan Minimal (SPM Pendidikan)

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana sesuai dengan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdiri atas :

a) pendidikan anak usia dini;

b) pendidikan dasar; dan

c) pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data dibawah ini, 3 indikator sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100% sebagaimana target yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Nomor 32 Tahun 2018.

Tabel 2.15

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	75,79	61,74	67,36	73,15	66,92
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	93,27	87,93	93,18	91,32	91,71
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	-	-	-	1,44	5,79

11) Keadaan Jabatan Fungsional

Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan memiliki sumber daya manusia yang banyak mulai dari guru, pengawas, penilik, pamong belajar serta tenaga kependidikan lainnya yang ada di satuan pendidikan maupun korwil pendidikan. Semua sumber daya manusia yang menangani urusan pendidikan sangat membantu dan berpengaruh besar dalam pencapaian kinerja pelayanan pendidikan baik guru, pengawas maupun tenaga kependidikan lainnya, sehingga keberadaan sumber daya manusia di pendidikan merupakan sumber daya yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan data sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan.

a) Guru

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki tenaga pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Berdasarkan data dapodik, jumlah guru sebanyak 12.712 orang, laki-laki sebanyak 3.031 orang (23,84%) dan perempuan sebanyak 9.681 orang (76,16%), dengan sebaran di masing-masing kecamatan sebagai berikut:

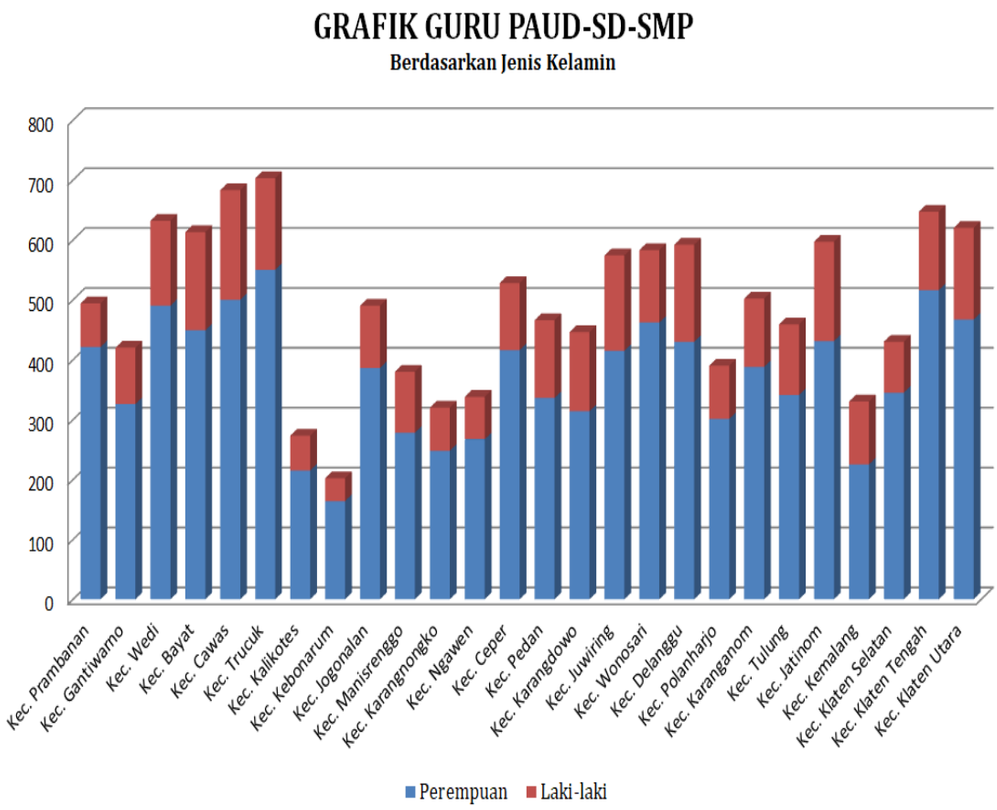
Tabel 2.16
Jumlah Guru PUAD-SD-SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	KECAMATAN	GURU PAUD, SD DAN SMP		
		Perempuan	Laki-laki	JML
1	Kec. Prambanan	421	73	494
2	Kec. Gantiwarno	326	94	420
3	Kec. Wedi	490	142	632
4	Kec. Bayat	449	164	613
5	Kec. Cawas	500	183	683
6	Kec. Trucuk	550	153	703
7	Kec. Kalikotes	215	58	273
8	Kec. Kebonarum	164	38	202
9	Kec. Jogonalan	386	104	490
10	Kec. Manisrenggo	278	102	380
11	Kec. Karangnongko	248	72	320
12	Kec. Ngawen	267	71	338
13	Kec. Ceper	416	112	528
14	Kec. Pedan	336	130	466
15	Kec. Karangdowo	314	132	446
16	Kec. Juwiring	415	159	574
17	Kec. Wonosari	462	121	583
18	Kec. Delanggu	430	162	592
19	Kec. Polanharjo	301	89	390
20	Kec. Karanganom	388	114	502
21	Kec. Tulung	341	118	459
22	Kec. Jatinom	431	166	597
23	Kec. Kemalang	225	105	330
24	Kec. Klaten Selatan	345	85	430
25	Kec. Klaten Tengah	516	131	647
26	Kec. Klaten Utara	467	153	620
	TOTAL	**9.681**	**3.031**	**12.712**

Sumber : *Dapodik 2020, data diolah*

Grafik 2.11

Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Tahun 2020



Dari data tersebut disimpulkan bahwa tenaga pendidik di semua jenjang didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 76,16%



Komposisi guru jika dilihat dari tingkat pendidikannya, maka persentase terbesar adalah guru yang berpendidikan S1 sebanyak 10.172 orang (80,02%), kemudian S2 sebanyak 310 orang (2,44%), SMA/sederajat sebanyak 1.286 orang (10,12%), SMP/sederajat sebanyak 43 (0,34%) dan Diploma sebanyak 901 orang (7,10%). Hal ini, menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, guru di kabupaten Klaten masih ada yang belum memenuhi kualifikasi. Komposisi guru menurut jenjang pendidikan tersaji dalam tabel berikut:

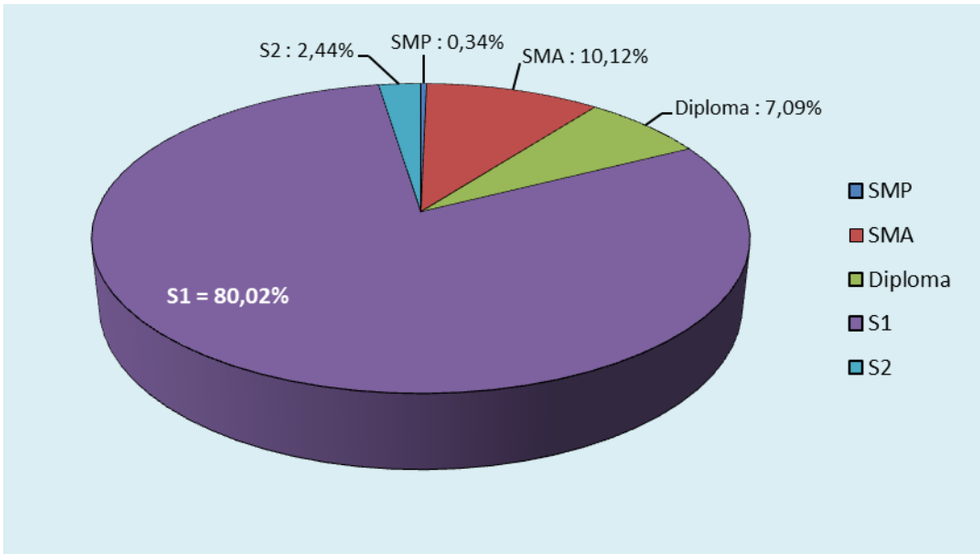
Tabel 2.17

Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	SMP	43	0,34
2	SMA	1286	10,12
3	Diploma	901	7,09
4	S1	10172	80,02
5	S2	310	2,44
	JUMLAH	**12.712**	**100**

Grafik 2.12

Persentase Guru Menurut Jenjang Pendidikan



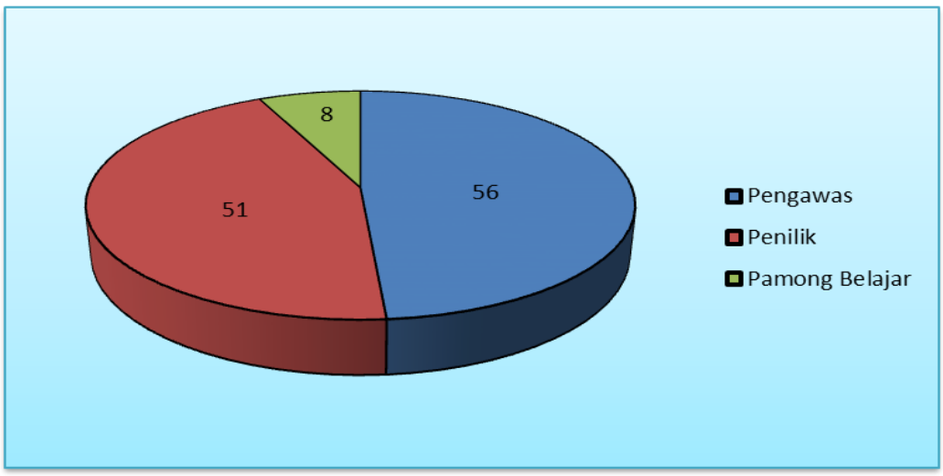
2. Pengawas, Penilik, dan Pamong Belajar

Selain guru, Dinas Pendidikan juga memiliki sumber daya manusia yaitu kelompok jabatan fungsional sebanyak 115, terdiri dari Pengawas Sekolah 56 orang, Penilik 51 orang dan Pamong Belajar 8 orang. Jika dilihat dari gender, komposisi kelompok jabatan fungsional laki-laki sebanyak 67 orang dan perempuan sebanyak 50 orang.

Grafik 2.13

Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar

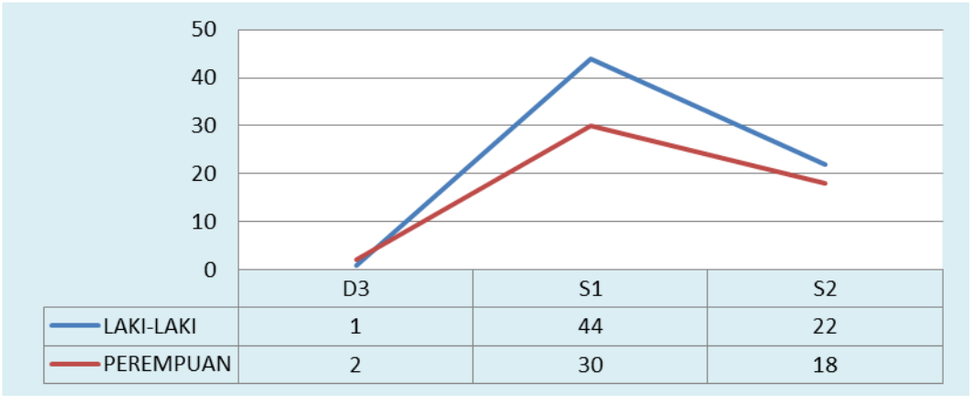
Tahun 2021



Grafik 2.14

Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu "***Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua"***. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan

dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Adapun sasaran global dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adalah:

1) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
2) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
3) Pada Tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
4) Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli , dan anak-anak dalam kondisi rentan;
5) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

Hasil pembangunan Pendidikan Kabupaten Klaten sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tergambar pada beberapa indikator agregrat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan pada tahun 2016-2021 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Klaten menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

2.4.1 Tantangan

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya ,ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Kabupaten Klaten dalam posisi yang makin penting dalam percaturan

global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang-undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat. Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah perbatasan, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki *hard skills* yang seimbang dengan *soft skills*. Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjagan literasi TIK antara wilayah menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global.

Kondisi politik, terutama ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing- masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing dalam membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan berjalan sendiri - sendiri. Hal ini terjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/ perundangan agar terwujudnya kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan SDGs untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran/indikator secara maksimal seperti yang di tetapkan dalam komitmen tersebut.
b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.
c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan hard skills dan soft skills disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan non formal melalui pemenuhan pendidikan kecakapan/ vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif.
e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntunan jaman.
f. Memberikan pemahaman yang holistik mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah terpencil/perbatasan dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

2.4.2 Peluang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Ini menunjukan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntutkan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. Kuncinya adalah pengembangan *Knowledge Based Economy* (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh karena itu *Education for the Knowledge Based Economy* (KBE) mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat dinamis, multi variabel dan multi dimensi seiring dengan irama perubahan peradaban umat manusia yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku serta kebutuhan hidup, baik sebagai individu maupun mahluk sosial. Artinya mengurai permasalahan pendidikan pasti berakar dari dinamika perubahan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan serta wajib berperspektif tantangan masa depan. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah telah mendistribusikan secara tegas kewenangan pengelolaan pendidikan antar tingkatan pemerintahan. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pendidikan, bertangungjawab pada pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan nonformal (kesetaraan). Sejalan dengan batas kewenangan pemerintah kabupaten, Bupati Klaten mempunyai program "***Klaten Tuntas***" yaitu program layanan pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah tanpa diskriminasi pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan fokus menjamin keterjangkauan akses, peningkatan mutu dalam kerangka besar menurunkan angka anak tidak sekolah. Mewujudkan Klaten Tuntas merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat serta orang tua. Dukungan dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mengkreasi pendekatan, model dan metode sekaligus pembiayaan layanan pendidikan, sehingga angka anak tidak sekolah di Kabupaten Klaten dapat diturunkan. Konsep Klaten Tuntas menjadi tantangan tersendiri mengingat layanan pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah harus merujuk kewenangan, berlandaskan Standar Pelayanan Minimal dan menuju pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan pendidikan tidak hanya masalah membuka akses pelayanan pendidikan, namun juga disertai dengan mutu layanan pendidikan itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, berbagai permasalahan layanan pendidikan yang mengemuka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Kelembagaan berkait dengan kedudukan dan status serta kapasitas Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam koridor kelembagaan

pada Dinas Pendidikan terdapat permasalahan institusional yang berpotensi menjadi masalah pada penyelenggaraan layanan pendidikan kedepan yaitu :

1) belum optimalnya kapasitas organisasi dan tatalaksana layanan pendidikan mengingat luas wilayah dan rentang kendali satuan pendidikan PAUD, SD, SMP serta PKBM di Klaten.
2) belum optimalnya fungsi organisasi dan tatalaksana dalam mengantisipasi dinamika perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan, dan pola hubungan dengan korwil pendidikan kecamatan.

Permasalahan tersebut di atas berpotensi menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Kelembagaan satuan pendidikan dihadapkan pada realitas kondisi kelembagaan PAUD, SD, SMP dan lembaga-lembaga nonformal (PKBM, LKP) yang membutuhkan perhatian, diantaranya

a) masih terdapat satuan pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan yang berdampak pada kurang optimalnya layanan pendidikan.
b) belum meratanya peringkat akreditasi satuan pendidikan terutama pada lembaga pendidikan anak usia dini
c) bermunculan satuan pendidikan baru yang dikelola masyarakat di suatu wilayah tanpa diawali sebuah analisa dari aspek demografi maupun daya tampung yang sudah ada di wilayah tersebut.

Kondisi kelembagaan pada institusi dinas pendidikan maupun satuan pendidikan tersebut di atas pasti berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang berdampak pada kualitas kompetensi lulusan.

b. Pembiayaan

Komponen pembiayaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang berwujud pengelolaan seluruh sumber daya sekolah dan peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan biaya pendidikan dijelasakan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, operasi dan personal serta sumber pembiayaan pendidikan. Pemerintah bertanggungjawab terhadap kebutuhan biaya investasi maupun biaya operasi pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan personal peserta didik, selain itu pada masayarakat

mampu diharapkan berkontribusi menyumbang pengembangan layanan pendidikan.

Guna menjamin efektifitas dan efisiensi pembiayaan satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan diharapkan menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah Sekolah (RPJMS), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga tata kelola sumber daya pembiayaan dapat diproyeksikan secara sistematis dan terintegrasi antara Pemerintah dengan satuan pendidikan. Namun demikian pada aspek pembiayaan ini diketahui masih terdapat permasalahan, diantaranya

1) perencanaan biaya investasi sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan belum terprogram secara teknokratik, cenderung bersifat mendadak (*un-predikble*), sehingga berpotensi rencana pengembangan investasi sekolah terhambat bahkan tidak terlaksana.
2) sumber pembiayaan operasi sekolah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN belum mencukupi seluruh kebutuhan layanan pendidikan.
3) kondisi sosial ekonomi pada sebagian orang tua siswa berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga dalam pemenuhan biaya pendidikan dan personal peserta didik yang bersangkutan mengalami kesulitan.
4) semangat gotong royong yang menjadi budaya adiluhung masyarakat mengalami penurunan, indikasinya adalah kemauan untuk menyumbang dari orang tua siswa dari keluarga mampu belum optimal.

Kondisi pembiayaan satuan pendidikan di atas akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan politik anggaran yang menjamin pemenuhan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan sangat dibutuhkan sebagai wujud kehadiran negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses layanan pendidikan yang layak dan bermutu.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan merupakan komponen penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran, sehingga keberadaannya harus merujuk pada Permendikbud Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana SDLB, SMPLB dan SMALB. Secara garis besar sarana prasarana pendidikan dikatagorikan pada dua jenis yaitu sarana dasar berupa ruang kelas dan perabotnya serta ketersediaan sanitasi, dan sarana penunjang yang berupa ruang dan alat laboratorium, ruang dan buku perpustakaan, ruang praktek siswa dan sarana lainnya.

Sarana prasarana sebagai komponen penting terselenggaranya layanan pendidikan wajib menjamin keselamatan seluruh warga sekolah, sehingga pembangunan maupun rehabilitasi menjadi kinerja utama dalam pemenuhan sarana prasarana. Kondisi faktual menunjukkan belum seluruh satuan pendidikan telah memenuhi Standar Nasional Sarana Prasarana.

Beberapa sekolah karena faktor usia teknis bangunan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembaharuan/rehab sarana dasar. Disisi lain terdapat sekolah yang belum memiliki sarana prasarana penunjang sesuai SNP (laboratorium, ruang praktek siswa, ruang sanitasi, uks, ruang guru, alat-alat praktek/pembelajaran), status lahan sekolah SD dan SMP Negeri yang masih belum menjadi aset pemerintah kabupaten teridentifikasi diantaranya masih terdapat SD dan SMP Negeri menempati lahan yang menjadi kepemilikan pihak lain.

Kondisi sarana prasarana satuan pendidikan tersebut di atas dipastikan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang pada giliranya berdampak pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Karenanya, dibutuhkan kebijakan inovatif yang berdampak pada kebutuhan anggaran yang besar untuk penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana pendidikan baik dasar maupun penunjang. Selain itu, pemerintah juga perlu melengkapi sarana prasarana di satuan pendidikan yang adaptif dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga penyelenggaraan sekolah inklusi dapat diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus.

d. Kurikulum

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

1) peningkatan iman dan taqwa
2) peningkatan akhlak mulia
3) peningkatan karakter peserta didik
4) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
5) keragaman potensi daerah dan lingkungan
6) tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh isu global yang berkembang serta tantangan

millenial, maka kurikulum harus bersifat dinamis. Berdasar tuntutan di atas, pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan, mengembangkan, mengkreasi, memperkaya dan memperkuat keterlaksanaan kisi-kisi kurikulum. Dengan demikian dipahami interaksi sumber daya sekolah meliputi ketersediaan dan mutu guru sebagai implementator kurikulum. ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana pendidikan menempati posisi strategis bagi peningkatan mutu proses dan lulusan pendidikan.

Permasalahan berkait dengan implementasi kurikulum yang belum optimal ditandai dengan realitas bahwa satuan pendidikan belum menggali potensi wilayah dan kearifan lokal yang ada khususnya di Kabupaten Klaten. Merujuk permasalahan di atas maka potensi wilayah dan kearifan lokal perlu untuk dioptimalkan dalam bentuk kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal Klaten.

e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia pada satuan pendidikan yang memiliki peran dan tugas saling melengkapi proses pembelajaran pendidikan. Upaya untuk memenuhi rasio guru yang direkrut oleh satuan pendidikan secara kuantitas mampu mengeliminir kekurangan guru. Namun demikian proses rekrutmen yang belum berstandar dari aspek kualitas menimbulkan masalah baru, khususnya peningkatan mutu dan kompetensi guru.

Permasalahan berkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah :

1) Rasio guru PNS dengan jumlah siswa SD dan SMP belum ideal, sehingga berdampak pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai kurikulum yang ditetapkan tidak terpenuhi. Kondisi ini disebabkan karena jumlah pengangkatan Guru PNS tidak sebanding dengan jumlah Guru PNS memasuki masa purna tugas.
2) Pada aspek kualitas guru PNS pada PAUD, SD dan SMP bahwa masih terdapat guru PNS belum berkualifikasi pendidikan S1 sebagaimana diamanatkan Undang Undang Guru dan Dosen. Masih terdapat guru PNS belum memiliki sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat guru sebagai penyandang profesi.
3) Rekruitmen guru Non PNS oleh satuan pendidikan pada PAUD, SD dan SMP berorientasi pada upaya pemenuhan kekurangan guru kelas maupun guru mapel, khususnya keterpenuhan jam belajar siswa sesuai kurikulum yang ditetapkan sekolah.

4) Terdapat kekosongan kepala sekolah sehingga harus diampu oleh kepala kekolah dari sekolah lain bahkan seorang kepala kekolah mengampu lebih dari satu sekolah dan juga adanya kekurangan pengawas sekolah.
5) Pada aspek penatausahaan keuangan sekolah, bahwa mayoritas bendahara BOS di sekolah negeri mayoritas dijabat oleh seorang guru. Tugas bendahara BOS selayaknya tidak dijabat oleh guru karena tugas guru adalah mengajar. Perlu dilakukan pemetaan dan pendistribusian tenaga kependidikan/ tenaga administrasi khususnya yang PNS untuk melaksanakan penatausahaan keuangan dana BOS.

Permasalahan keterpenuhan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan masalah krusial yang tidak pernah kunjung usai, sehingga membutuhkan langkah komprehensif, sistematis dan berkelanjutan guna menjamin keterpenuhan rasio, peningkatan mutu berkesinambungan dan kesejahteraan berkelanjutan. Demikian halnya dengan intervensi peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat, sebagai mitra yang melengkapi kekurangan layanan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar di Kabupaten Klaten tetap diupayakan penguatannya. Pelatihan untuk guru pendamping khusus untuk penyelenggaraan kelas inklusi juga menjadi sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap anak berkebutuhan khusus.

f. Kesiswaan

Pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan berkait pada essensi pendidikan yaitu meningkatkan seluruh bakat, minat dan potensi siswa pada aspek olah pikir, olah rasa dan olah raga sebagai satu kesatuan, dengan tetap memperhatikan irama perkembangan dan usia pertumbuhan yang bersifat individual (*individual differnce*). Dengan demikian tantangan layanan pendidikan di sekolah adalah memperkuat pembiasaan sebagai aksi konkrit dalam penanaman nilai moral dan karakter kepribadian siswa yang memuat disiplin, kejujuran, tanggungjawab, toleran, gotong royong maupun nilai etika dan estetika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran.

Dalam realitasnya, mewujudkan proses pembelajaran yang terintegrasi dari keseluruhan nilai dimaksud membutuhkan strategi dan pendekatan kolektif mulai dari kurikuler, co-kurikuler sampai dengan ekstra kurikuler harus dikemas dalam kerangka menumbuhkan dan memperkuat karakter peserta didik. Diakui bahwa pembinaan potensi siswa yang menjadi fokus sampai saat ini masih terfokus pada pembinaan budaya kompetisi prestasi

yang hanya bersentuhan dengan sebagian kecil peserta didik.

Namun demikian mengingat jumlah populasi siswa PAUD, SD dan SMP yang cukup besar serta perbedaan latar belakang sosial, individual difference, serta pengaruh eksternal diyakini telah menimbulkan permasalahan utama yaitu degradasi moral yang ditandai dengan pola pikir, sikap dan perilaku anak yang tidak mampu membedakan baikburuk, benar-salah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut

1) belum optimalnya pelibatan dan keterlibatan institusi pemerintah maupun lembaga dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas sumber daya bagi penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan.
2) belum optimalnya pendidikan karakter peserta didik pada PAUD, SD dan SMP berbasis religius - spiritual sebagai pondasi penanaman nilai-nilai kedisplinan, kejujuran dan tanggungjawab serta etika dan estetika pada proses pembelajaran dalam arti luas.
3) belum optimalnya pengintegrasian mata pelajaran yang memuat unsur integritas dan anti korupsi pada kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
4) belum optimalnya hasil karya budaya daerah sebagai salah satu sumber penguatan pendidikan karakter siswa
5) belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan organisasi OSIS sebagai wahana peserta didik untuk belajar mengembangkan bakat dan potensinya pada aspek kepemimpinan, politik, demokrasi dan anti korupsi.
6) belum optimalnya fungsi kegiatan kepanduan/kepramukaan pada siswa sebagai wahana penguatan kesadaran lalu lintas, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian lainnya.
7) belum optimalnya penanaman nilai-nilai sejarah dan tradisi pada pembelajaran pendidikan sebagai penguat jati diri dan eksistensi sebagai penerus bangsa

Permasalahan pendidikan karakter peserta didik membutuhkan reformulasi model dan pendekatan yang adaptif pada masing-masing satuan pendidikan, mengingat potensi, sumber daya dan letak geografis satuan pendidikan sangat beragam.

Dari semua permasalahan mulai dari kelembagaan, pembiayaan, sarana prasana, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta kesiswaan merupakan permasalahan-permasalahan internal pendidikan dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Disamping permasalahan internal, Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat daerah pada pemerintahan Kabupaten Klaten, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang Pendidikan juga menghadapi beberapa permasalahan ekxternal di bidang pendidikan, akibat imbas dan dampak dari :

a. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumber daya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap mengganggu keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab sosial dan natural terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.
b. Budaya dan karakter bangsa terutama menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik/pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif.
c. Perekonomian global abad 21 dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, dimana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan Dinas Pendidikan baik internal maupun eksternal serta kajian-kajian yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

a. Belum semua satuan pendidikan terakreditasi minimal B
b. Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan sangat terbatas dengan bersumber pada BOS APBN.
c. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan

d. Kurikulum muatan lokal belum berbasis pada potensi wilayah dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Klaten.

e. Rasio guru yang belum ideal, terjadinya kekosongan kepala sekolah dan belum diberdayakannya tenaga administrasi untuk mengelola keuangan sekolah serta perlunya peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkelanjutan.

f. Masih terdapat pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen.

g. Siswa belum optimal dididik dan diajarkan dengan mata pelajaran yang terintegrasi dengan unsur pendidikan karakter, integritas dan pendidikan antikorupsi pada kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Secara rinci, masalah, pokok, masalah dan akar masalah urusan pendidikan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan	**Bidang PAUD :** 1. Lembaga PAUD belum terakreditasi 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah	- Lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat belum memenuhi standar yang ada - Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat.
	Bidang SD : 1. Capaian APM SD belum optimal dan terdapat anak putus sekolah 2. Keterbatasan pendanaan pendidikan 3. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi SNP 4. Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal serta 5. Belum terintegrasinya pendidikan karakter, integritas dan pendidikan antikorupsi pada pembelajaran	- Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah - Belum optimalnya akses bagi disabilitas pada satuan pendidikan SD - Faktor alam (longsor, banjir, angin) dan usia bangunan yang sudah tua - Kebijakan pendanaan pendidikan - Kualifikasi kompetensi pendidik belum adaptif terhadap optimalisasi potensi wilayah yang dapat dikembangkan dalam rencana pembelajaran

	Bidang SMP : 1. APM SMP masih rendah dan masih terdapat anak putus sekolah 2. Sarpras SMP banyak belum memenuhi SNP 3. Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal 4. Belum terintegrasinya pendidikan karakter, integritas dan pendidikan antikorupsi pada pembelajaran	- Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat. - Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah - Dampak Pandemi covid-19 - Belum optimalnya akses bagi disabilitas pada satuan pendidikan umum - Kualifikasi kompetensi pendidik belum adaptif terhadap optimalisasi potensi wilayah yang dapat dikembangkan dalam rencana pembelajaran
	Bidang Ketenagaan: 1. Masih banyak pendidik yang belum mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2. Ratio guru belum ideal dan terjadinya kekosongan kepala sekolah	- Rekrutmen pendidik hanya untuk pemenuhan aspek kuantitas dan belum didasarkan aspek kualitas - Kebijakan pemerintah dalam pengangkatan tenaga fungsional guru tidak sebanding dengan jumlah guru PNS purna tugas.
	Bidang Pendidikan Non Formal: 1. Partisipasi warga usia 7-18 yang mengikuti pendidikan kesetaraan masih rendah 2. Lembaga pendidikan nonformal belum terakreditasi	- Dampak Pandemi covid-19 - Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat - Belum tersedianya fasilitas pendidikan kesetaraan di sebagian masyarakat

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara langsung untuk periode tahun 2021-2026, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih.

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih adalah **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016- 2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan. Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangantantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang berahlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sedangkan Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Pendidikan ditelaah sebagai berikut "**mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender**".

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan adalah meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing dengan ukuran keberhasilan untuk sasarannya adalah: 1) Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Secara ringkas, telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Pendorong dan Penghambat
Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	**Tugas Pokok:** Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan	a. Belum semua penduduk usia 5-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini b. Belum semua penduduk usia 7-15 tahun memperoleh layanan pendidikan dasar c. Anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah belum semuanya mengikuti pendidikan kesetaraan d. Kualitas sarana prasarana pendidikan belum semuanya dalam kondisi baik e. Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal.	**Faktor Penghambat:** 1. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah 2. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP 3. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik belum merata 4. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan

		f. Belum semua pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan g. Terjadinya kekosongan Kepala Sekolah h. Ratio guru belum ideal dan terjadinya kekosongan kepala sekolah	5. Belum tersedianya pengelolaan pendidikan berbasis IT **Faktor Pendorong:** 1. Anggaran Pembangunan Pendidikan menjadi kebijakan prioritas anggaran 2. Pembangunan Pendidikan menjadi isu strategis di tingkat nasional dan provinsi. 3. Sumber daya manusia Dinas Pendidikan
Misi 5: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender **Program Kerja :** ***Klaten Tuntas***, dengan menurunkan angka anak tidak sekolah sebagai pemenuhan SPM **Sekolah Penggerak,** satuan pendidikan memiliki hasil mutu yang baik, kompotensi guru dan kepala sekolah meningkat, serta tersedianya sarana pendidikan untuk percepatan digitalisasi sekolah	**Fungsi :** 1. perumusan kebijakan bidang pendidikan; 2. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan; 4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya		

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra Kemendikbud disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2024. Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kemendikbud selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian RPJMN Tahun 2020 – 2024. Renstra Kemendikbud ini telah mengacu pada 3 (tiga) pilar RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan (prioritas nasional) mulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Dalam menjalankan pembelajaran holistik dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul, Pemerintah menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Diharapkan kedepannya pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh, yaitu:

1) Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Pemerintah akan mengembangkan marketplace Bantuan Operasional Sekolah (BOS) online. Marketplace BOS online tersebut bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran.
2) Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru. Pemerintah juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.
3) Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.
4) Keempat, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Pemerintah juga akan menggunakan Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk

mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik.

5) Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk urusan pendidikan di daerah. Pemerintah juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education technology) kelas dunia, serta menggerakan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka

Visi Renstra Kemendikbud 2020-2024 "**Terbentuknya Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai Insan yang Berkarakter dan sebagai Sumber Daya Pembangunan yang produktif**", dengan misi :

1. Memastikan semua anak Indonesia, perempuan dan laki-laki, tanpa membedakan latar belakang apapun, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan Wajib Belajar 12 tahun.
2. Mengembangkan potensi anak secara harmonis menjadi insan berakarakter melalui keseimbangan olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik) baik yang dilakukan melalui satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
3. Memastikan ketersediaan layanan pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga negara Indonesia.
4. Memastikan hasil pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dan mendukung sektor-sektor unggulan, termasuk industri kreatif berbasis seni budaya
5. Membangun komitmen semua tingkatan pemerintah dan masyarakat untuk membangun pendidikan dan kebudayaan, dalam pengelolaan dan pembiayaan
6. Menguatkan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan SDM yang berkarakter dan produktif sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi Kemendikbud 2020-2024 dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2020-2024 dengan rumusan tujuan sebagai berikut.

No	Tujuan
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** - Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** - Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** - Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** - Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** - Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.3
Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Kemendikbud

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Masih adanya anak usia dini dan pendidikan dasar yang belum mengakses layanan pendidikan yang berkualitas	1. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah 2. Masih rendahnya angka partisipasi 3. Terdapat pekerja anak usia sekolah	1. Anggaran Pembangunan Pendidikan menjadi kebijakan prioritas anggaran 2. Pembangunan Pendidikan menjadi isu strategis di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	- Belum semua pendidik berkualifikasi S1 - Rasio guru terhadap siswa belum ideal - Kualitas sarana prasarana pendidikan belum semuanya dalam kondisi baik	1. Tidak ada adanya alokasi anggaran untuk studi lanjut bagi pendidik yang belum berkualifikasi S1 2. Masih terdapat rombongan belajar dengan jumlah siswa yang kecil 3. Banyak bangunan pendidikan yang berusia tua	

Sedangkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra 2018-2023 adalah:

a. Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB; Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB menjadi tujuan urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 dengan indikator Disparitas APK SMA/SMK/SLB.
b. Penguatan karakter dan ketahanan budaya Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan. Kecenderungan makin memudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh lapisan masyarakat.
c. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Tujuan ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah tujuan non urusan yang mengedapankan tata kelola organisasi perangkat daerah yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator nilai kepuasan masyarakat.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

dari urusan pendidikan dengan indikator Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar, Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB, Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik.

2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase Jenis seni budaya yang terlayani.

Tabel 3.4
Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja	- Belum semua penduduk usia sekolah memperoleh layanan pendidikan - Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal. - Terjadinya kekosongan Kepala Sekolah	1. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah 2. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP 3. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik belum merata 4. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan 5. Belum tersedianya pengelolaan pendidikan berbasis IT	1. Anggaran Pembangunan Pendidikan menjadi kebijakan prioritas anggaran 2. Pembangunan Pendidikan menjadi isu strategis di tingkat nasional dan provinsi 3. Sumber daya manusia Dinas Pendidikan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)

3.4.1. Telaah Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Perluasan akses pendidikan mengakibatkan penambahan ruang kelas baru, unit sekolah baru.

Pembangunan satuan pendidikan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga diharapkan satuan pendidikan menjadi salah satu penyangga ekosistem lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan. Pembangunan bidang pendidikan secara khusus tidak menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Dayadukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunanpada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Klaten tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Klaten. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnyadaya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkandari emisi gas kendaraan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan: TPB 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. APM SD/MI/Paket A 2. APM SMP/MTs/Paket B 3. APK SD/MI/Paket A 4. APK SMP/MTs/Paket B	1. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat ‘ 2. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat 3. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 4. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	**Sasaran :** 1. Tercapainya target untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/ sederajat 2. Tercapainya target SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B 3. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional, termasuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan 4. Meningkatnya pendidik dan tenaga pendidikan 5. Terwujudnya pengembangan kurikulum **Strategi dan Arah Kebijakan:** 1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Pemenuhan kebutuhan pendidikan 3. Peningkatan pengelolaan pendidikan 4. Peningkatan pengembangan kurikulum

Beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan yang yang belum tercapai sesuai dengan Perpres 57/2017 seperti yang karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

1. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang berhak mendapat layanan pendidikan dasar tetapi tidak sekolah
2. Angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) berkisar 0,04-0,23%
3. Masih terdapatnya peserta didik pendidikan dasar yang lulus dan tidak melanjutkan di setiap tahun
4. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan dasar negeri
5. Menurunnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya pada satuan layanan pendidikan dasar milik daerah/sekolah negeri

6. Belum semua kualitas sarana prasarana layanan pendidikan sekolah dasar negeri dalam kondisi baik
7. Belum semua satuan layanan pendidikan dasar memiliki sarana prasarana penunjang (perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga dan Ruang UKS

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat ‘ 2. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat 3. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 4. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	1. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah 2. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP 3. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan	1. Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat. 2. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah 3. Dampak Pandemi covid-19 4. Belum optimalnya akses bagi disabilitas pada satuan pendidikan umum

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Klaten sebesar 75,56% dan sudah di atas angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,87%. Variabel capaian IPM ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita.

Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Klaten masih perlu ditingkatkan. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 13,25 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,58 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Kabupaten Klaten hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas VIII semester 2.

Isu pendidikan yang penting diperhatikan adalah sistem pendidikan untuk semua dimana setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas serta mampu mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan akses layanan pendidikan
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
c. Pembiayaan pendidikan
d. Pengembangan kurikulum yang implementatif dengan potensi wilayah dan kearifan lokal
e. Peningkatan manajemen sekolah
f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan termasuk rekruitmen dan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau dengan lembaga lain yang kompeten untuk melakukan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas
g. Penguatan pendidikan karakter

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Tahun	13,25	13,25	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94
			Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$	Tahun	8,58	8,58	8,64	8,72	8,8	8,88	8,96
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100	%	66,92	66,92	71,00	71,50	72,10	72,80	73,50
			Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	%	91,71	91,71	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50
			Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Jumlah peserta didik di jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun dikali 100	%	5,79	5,79	5,95	6,10	6,40	6,85	7,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 dirumuskan bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan sampai tahun 2020. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaran pendidikan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan akses pelayanan pendidikan yang bermutu. Komponen-komponen tersebut antara lain: partisipasi anak, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, dan kurikulum. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 terangkum dalam tabel 5.1 berikut

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya Akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD dan SMP 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk rekruitmen dan seleksi calon kepala sekolah dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang kompeten. 4. Pendataan ulang penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tidak sekolah 5. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan melalui identifikasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sudah tidak sekolah; 6. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan. 7. Peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT).	**Tahun 2022** Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan menuju Klaten Tuntas **Tahun 2023** Pengembangan kurikulum muatan lokal **Tahun 2024** Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan **Tahun 2025** Peningkatan kualitas aspek-aspek pendidikan didukung dengan sarpras yang baik serta pemanfaatan IT untuk digitalisasi pendidikan **Tahun 2026** Peningkatan sumber daya manusia yang cerdas dan responsif gender

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Pengelolaan Pendidikan

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1) Penambahan Ruang Kelas Baru
2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
6) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah
7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
8) Pengadaan Perlengkapan Siswa
9) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
10) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
11) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
12) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1) Pembangunan Fasilitas Parkir
2) Pembangunan Kantin Sekolah
3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
11) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
12) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
13) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
14) Pengadaan Mebel Sekolah
15) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
16) Pengadaan Perlengkapan Siswa
17) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

18) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
20) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
21) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
22) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
23) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
24) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
25) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
4) Pengadaan Mebel PAUD
5) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
6) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
7) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
9) Pengelolaan Dana BOP PAUD
10) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
4) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
5) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
7) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
8) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium

3. Program Pengembangan Kurikulum

a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
2) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
2) Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (Terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penddikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pendidikan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan lama sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	tahun	13,25	13,25	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94	13,94
2	Rata-rata lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$	tahun	8,58	8,58	8,64	8,72	8,8	8,88	8,96	8,96

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100	%	66,92	66,92	71	71,5	72,1	72,8	73,5	73,5
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	%	91,71	91,71	92,5	93	93,5	94	94,5	94,5
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Jumlah peserta didik di jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun dikali 100	%	5,79	5,79	5,95	6,1	6,4	6,85	7	7

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Pendidikan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati Klaten.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pendidikan di Kabupaten Klaten kurun waktu 2021-2026 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan. Harapannya, semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Klaten dimasa akan datang.

Klaten, 15 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 198910 1 001

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	tahun	13.25	13.25	13.52		13.62		13.73		13.84		13.94		13.94		DINAS PENDIDIKAN
		$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$	tahun	8.58	8.58	8.64		8.72		8.80		8.88		8.96		8.96		
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100	%	66.92	66.92	71.00	932,219,554,000	71.50	925,878,335,000	72.10	929,409,544,000	72.80	909,801,217,000	73.50	905,062,306,000	73.50	**4,602,370,956,000**	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	%	91.71	91.71	92.50		93.00		93.50		94.00		94.50		94.50		
		Jumlah peserta didik di jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun dikali 100	%	5.79	5.79	5.95		6.10		6.40		6.85		7.00		7.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**764,648,280,000**	**100**	**758,763,503,000**	**100**	**756,761,759,000**	**100**	**742,268,047,000**	**100**	**737,701,601,000**	**100**	**3,760,143,190,000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	100	100	100	333,600,000	100	285,000,000	100	300,000,000	100	325,800,000	100	325,800,000	100	1,570,200,000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dokumen	2	2	4	18,400,000	4	18,000,000	4	20,000,000	4	20,800,000	4	20,800,000	20	98,000,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		dokumen	2	2	2	46,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	226,000,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		dokumen	2	2	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	190,000,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun		dokumen	1	1	1	55,200,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	5	240,200,000	Dinas Pendidikan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		dokumen	1	1	3	184,000,000	3	152,000,000	3	160,000,000	3	160,000,000	3	160,000,000	15	816,000,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%			100	759,652,283,000	100	754,224,773,000	100	751,606,398,000	100	737,596,007,000	100	732,893,769,000	100	3,735,973,230,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		orang	5401	5401	5401	759,582,283,000	6000	754,159,773,000	7500	751,536,398,000	7500	737,531,007,000	7500	732,828,769,000	7500	3,735,638,230,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun		dokumen	4	4	4	70,000,000	4	65,000,000	4	70,000,000	4	65,000,000	4	65,000,000	20	335,000,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang teradministrasi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ada di bagi 100	%	100	100	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	5,600,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun		dokumen	4	4	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	20	5,600,000,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	100	100	78,200,000	100	65,000,000	100	75,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	348,200,000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen	5700	5700	5800	78,200,000	5800	65,000,000	5800	75,000,000	5800	65,000,000	5800	65,000,000	29000	348,200,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	100	100	1,316,997,000	100	1,248,210,000	100	1,294,841,000	100	1,272,740,000	100	1,277,532,000	100	6,410,320,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		unit	11	11	21	22,000,000	21	22,000,000	21	23,631,000	21	23,530,000	21	23,530,000	105	114,691,000	Disdik, TK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		unit	74	74	74	585,000,000	74	557,000,000	74	577,000,000	74	577,000,000	74	579,792,000	370	2,875,792,000	Disdik, TK, SKB
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		unit	6	6	6	10,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	8	14,000,000	44	60,000,000	SKB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		eksemplar	38	38	42	31,949,000	72	31,710,000	72	36,710,000	72	32,210,000	72	32,210,000	330	164,789,000	Disdik, TK, SKB
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		kali	242	242	257	85,000,000	315	72,500,000	315	82,500,000	340	75,000,000	340	75,000,000	1567	390,000,000	Disdik, SKB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		kali	250	250	276	303,000,000	276	303,000,000	276	303,000,000	276	303,000,000	276	303,000,000	1380	1,515,000,000	Disdik, SKB
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan		unit	0	0	2	280,048,000	2	250,000,000	2	260,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	1,290,048,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	485,400,000	100	250,000,000	100	730,000,000	100	250,000,000	100	285,000,000	100	2,000,400,000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		unit	0	0	0	-	0	-	16	445,000,000	0	-	0	-	16	445,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		unit	0	0	1	220,800,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	220,800,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	2	2	4	264,600,000	4	250,000,000	4	285,000,000	4	250,000,000	4	285,000,000	20	1,334,600,000	Disdik, SKB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	946,800,000	100	1,023,000,000	100	1,084,000,000	100	1,085,000,000	100	1,027,000,000	100	5,165,800,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar		bulan	12	6	12	261,000,000	12	281,000,000	12	282,000,000	12	283,000,000	12	283,000,000	12	1,390,000,000	Disdik, TK, SKB
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		unit	16	8	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	80	75,000,000	SKB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	63	63	72	670,800,000	72	727,000,000	72	787,000,000	72	787,000,000	72	729,000,000	72	3,700,800,000	Disdik, TK, SKB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%			100	715,000,000	100	547,520,000	100	551,520,000	100	553,500,000	100	707,500,000	100	3,075,040,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	250	140	252	235,000,000	227	255,000,000	212	255,000,000	202	255,000,000	202	255,000,000	202	1,255,000,000	Disdik, SKB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara		unit	8	0	9	452,000,000	7	265,000,000	5	264,000,000	5	265,000,000	5	418,980,000	31	1,664,980,000	Disdik, SKB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara		unit	5	2	6	28,000,000	6	27,520,000	6	32,520,000	6	33,500,000	6	33,520,000	30	155,060,000	Disdik, SKB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD usia 7-12 dibagi jumlah penduduka usia 7-12 tahun dikali 100	%	88.54	88.54	88.7	154,069,667,000	88.95	157,198,245,000	89.2	161,631,992,000	89.45	156,126,865,000	90	157,373,144,000	90	786,399,913,000	
	APM SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa SMP usia 13-15 dibagi jumlah penduduka usia 13-15 tahun dikali 100	%	71.14	71.14	71.35		71.6		71.8		72		72.35		72.35		
	APK PAUD	Jumlah siswa PAUD usia 0-6 tahun dibagi penduduk usia 0-6 tahun dikali 100	%	80.6	80.6	80.90		89.15		89.45		89.7		90		90		
	Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah penduduk usia > 15 melek huruf dibagi penduduk usia > 15 tahun dikali 100	%	99.59	99.59	99.65		99.75		99.80		99.9		99.95		99.95		
	Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV	Jumlah guru dan kepala sekolah yang berkualifikasi S1/D4 di bagi jumlah guru dan kepala sekolah dikali 100	%	87.97	87.97	88.10		88.70		89.20		89.85		90.00		90		
	Persentase SD berakreditasi minimal B	Jumlah SD dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SD dikali 100	%	97.81	97.81	97.9		98.00		98.25		98.60		98.90		98.90		
	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Jumlah SMP dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMP dikali 100	%	86.13	86.13	86.5		86.9		87.10		87.55		88		88		
	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	Jumlah PUAD dan PNF dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah PAUD dan PNF dikali 100	%	36.7	36.7	36.75		36.95		37.10		37.55		37.85		37.85		
	APK SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100	%	88.54	88.54	96.45		96.9		97.10		97.87		98.00		98.00		
	APK SMP/MTs /Paket B	Jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100	%	100.48	100.48	98.00		98.45		98.6		98.70		98.90		98.90		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	**Jumlah penduduk 16-18 tahun mengikuti pendidikan kesetaraan dibagi penduduk usia 7-18 tahun yang blm selesai pendidikan menengah dikali 100**	**%**	**1.3**	**1.3**	**1.50**		**1.85**		**1.95**		**2.10**		**2.50**		**2.50**		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	Jumlah SD yang memiliki sarpras baik dibagi jumlah seluruh SD dikali 100	%	67	67	70	80,046,262,000	73	80,218,353,000	75	82,478,477,000	77	77,884,176,000	82	78,032,773,000	82	398,660,041,000	
	Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa SD dikali 100	%	62.3	62.3	63		63.6		63.7		64		65		65		
	Persentase SD terakreditasi	Jumlah SD yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua SD dikali 100	%	99.7	99.7	99.7		99.8		99.8		99.8		100		100		
	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	Jumlah guru SD yang bersertifikasi pendidik dibagi jumlah semua guru SD dikali 100	%	39.09	39.09	41.00		42.00		43.00		44.00		45.00		45		
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru dibangun		ruang	0	0	3	644,000,000	3	300,000,000	2	600,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	13	2,144,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS terbangun		ruang	1	20	13	1,000,000,000	12	700,000,000	13	1,000,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	62	4,100,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan terbangun		unit	0	7	1	156,400,000	1	170,000,000	1	200,000,000	1	170,000,000	1	170,000,000	5	866,400,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah dibangun		unit	7	4	1	174,800,000	1	190,000,000	2	230,000,000	1	190,000,000	1	190,000,000	6	974,800,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas direhab		ruang	39	9	20	750,000,000	20	750,000,000	24	950,000,000	25	1,000,000,000	25	1,000,000,000	114	4,450,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan direhab		ruang	0	0	6	276,000,000	8	300,000,000	8	500,000,000	8	300,000,000	8	300,000,000	38	1,676,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah		paket	0	0	20	460,000,000	20	400,000,000	20	500,000,000	20	400,000,000	20	400,000,000	100	2,160,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa sekolah dasar menerima perlengkapan dasar peserta didik		siswa	1330	1400	1380	690,000,000	1400	900,000,000	1400	1,000,000,000	1400	900,000,000	1400	900,000,000	6980	4,390,000,000	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		siswa	56662	56662	56945	36,800,000	56945	40,000,000	56945	40,000,000	56945	40,000,000	56,945	40,000,000	56,945	196,800,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa		paket	64	85	13	2,938,841,000	16	3,490,000,000	19	4,200,000,000	18	4,000,000,000	19	4,150,000,000	85	18,778,841,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assesment		siswa	19000	16805	16330	517,408,000	15579	250,000,000	15054	300,000,000	13932	250,000,000	13443	250,000,000	74,338	1,567,408,000	Dinas Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti workshop/ pelatihan		pendidik	120	120	150	276,000,000	200	300,000,000	200	350,000,000	250	300,000,000	250	300,000,000	1050	1,526,000,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah jenis lomba siswa		jenis	40	26	40	572,608,000	40	500,000,000	40	750,000,000	40	500,000,000	40	500,000,000	40	2,822,608,000	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SD		jenis	5	5	5	482,264,000	5	450,000,000	5	524,200,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	2,356,464,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD terakreditasi		sekolah	738	738	738	500,000,000	738	500,000,000	738	650,000,000	738	700,000,000	738	700,000,000	738	3,050,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD penerima BOS		sekolah	660	660	660	69,445,061,000	660	69,978,353,000	660	69,484,277,000	660	66,684,176,000	660	66,682,773,000	660	342,274,640,000	Disdik, SD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SD		orang	738	738	738	1,126,080,000	738	1,000,000,000	738	1,200,000,000	738	1,000,000,000	738	1,000,000,000	738	5,326,080,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik	Jumlah SMP yang memiliki sarpras baik dibagi jumlah seluruh SMP dikali 100	%	76	76	77.00	54,427,290,000	78.00	57,397,972,000	79.00	58,764,430,000	80.00	58,132,379,000	81.00	59,155,571,000	81.00	287,877,642,000	
	Persentase siswa SMP menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa SMP dikali 100	%	59	59	60.00		60.50		61.00		61.50		62.00		62.00		
	Persentase SMP terakreditasi	Jumlah SMP yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua SMP dikali 100	%	95.73	95.73	96.00		97.00		98.00		98.50		99.00		99.00		
	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	Jumlah guru SMP yang bersertifikasi pendidik dibagi jumlah semua guru SMP dikali 100	%	54.58	54.58	55.00		55.30		55.75		56.25		55.80		55.80		
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir dibangun		unit	0	0	5	300,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	21	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah dibangun		unit	0	0	5	300,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	21	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana SMP dibangun		unit	10	21	8	750,000,000	7	700,000,000	7	700,000,000	7	700,000,000	7	700,000,000	36	3,550,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung SMP direhab		unit	0	0	5	500,000,000	5	650,000,000	5	650,000,000	5	650,000,000	5	650,000,000	25	3,100,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas direhab		ruang	11	5	7	500,000,000	8	600,000,000	8	600,000,000	8	600,000,000	8	600,000,000	39	2,900,000,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru direhab		ruang	0	0	7	500,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	43	3,100,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS direhab		ruang	0	0	7	500,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	43	3,100,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP direhab		ruang	7	5	4	300,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	16	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium SMP direhab		ruang	5	4	4	300,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	16	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/aula SMP direhab		ruang	0	0	3	300,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	15	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir direhab		unit	0	0	15	300,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	75	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah direhab		unit	0	0	9	300,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	41	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas SMP direhab		unit	13	6	5	276,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	25	1,476,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan mebel sekolah		paket	0	0	8	920,000,000	10	1,000,000,000	11	1,100,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	49	5,020,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah		paket	0	0	10	690,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	50	2,690,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa SMP menerima perlengkapan dasar peserta didik		siswa	1116	0	1.408	850,000,000	1.408	900,000,000	1.408	900,000,000	1.408	900,000,000	1.408	900,000,000	7.040	4,450,000,000	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan		siswa	26,567	26,567	27.098	138,000,000	27.098	150,000,000	27.098	150,000,000	27.098	150,000,000	27.098	150,000,000	27.098	738,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa		paket	4	7	7	1,000,000,000	8	1,000,000,000	10	1,200,000,000	10	1,123,000,000	12	1,323,000,000	47	5,646,000,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assesment		siswa	14859	14859	15592	184,000,000	15534	200,000,000	15488	200,000,000	15500	200,000,000	15530	200,000,000	77,644	984,000,000	Dinas Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru mengikuti workshop/ pelatihan		pendidik	115	115	115	368,000,000	116	250,000,000	116	350,000,000	116	250,000,000	116	250,000,000	579	1,468,000,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah jenis lomba siswa		jenis	20	10	20	690,000,000	20	650,000,000	20	700,000,000	20	650,000,000	20	650,000,000	20	3,340,000,000	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SMP		jenis	5	5	5	460,000,000	5	450,000,000	5	550,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	2,360,000,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		sekolah	116	116	116	400,000,000	116	850,000,000	116	1,000,000,000	116	950,000,000	116	950,000,000	116	4,150,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP penerima BOS		sekolah	0	65	65	43,325,290,000	65	45,897,972,000	65	46,514,430,000	65	46,409,379,000	65	47,232,571,000	65	229,379,642,000	Disdik, SMP
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SMP		orang	116	116	116	276,000,000	116	250,000,000	116	300,000,000	116	250,000,000	116	250,000,000	116	1,326,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	Jumlah PAUD yang memiliki sarpras baik dibagi Jumlah seluruh PAUD dikali 100	%	45.7	45.7	46.00	17,754,496,000	46.70	17,776,210,000	47.30	18,395,580,000	48.00	18,205,600,000	50.00	18,257,600,000	50.00	90,389,486,000	
	Persentase siswa PAUD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa PAUD dikali 100	%	0.08	0.08	0.08		1.30		1.80		2		2.15		2.15		
	Persentase PAUD terakreditasi	Jumlah PAUD yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua PAUD dikali 100	%	40.12	40.12	40.12		42.32		44.53		46.73		48.94		48.94		
	Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik	Jumlah guru PAUD yang bersertifikasi pendidik dibagi jumlah semua guru PAUD dikali 100	%	33.72	33.72	35.72		55.4		56.1		56.5		56.8		56.8		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana PAUD dibangun		unit	0	0	1	114,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	489,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru direhab		ruang	0	0	1	220,800,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	670,800,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa		paket	0	0	1	174,800,000	1	100,000,000	1	190,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	664,800,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD		paket	0	0	1	70,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	420,000,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah jenis lomba ajang, kreativitas pembelajaran PAUD		orang	312	312	339	158,000,000	339	172,980,000	339	172,980,000	339	153,000,000	339	155,000,000	1695	811,960,000	Disdik, SKB
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah pendidik PAUD mengikuti workshop/pelatihan		orang	0	115	300	92,000,000	300	90,000,000	300	150,000,000	300	120,000,000	300	120,000,000	1,500	572,000,000	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah jenis pengembangan karir PTK jenjang PAUD		jenis	5	5	5	132,296,000	5	250,000,000	5	300,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	1,182,296,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen		lembaga	150	299	160	276,000,000	200	250,000,000	200	300,000,000	200	250,000,000	200	250,000,000	960	1,326,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP		lembaga	1134	1036	1134	16,332,600,000	1150	16,538,230,000	1150	16,732,600,000	1150	16,882,600,000	1150	16,882,600,000	1,150	83,368,630,000	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah pengelola Dana BOP PAUD		orang	1134	1036	1134	184,000,000	1150	150,000,000	1150	200,000,000	1150	150,000,000	1150	200,000,000	5,734	884,000,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik	Jumlah PKBM yang memiliki sarpras baik dibagi Jumlah seluruh PKBM dikali 100	%	44.44	44.44	46.00	1,841,619,000	48.00	1,805,710,000	50.00	1,993,505,000	52.00	1,904,710,000	54.00	1,927,200,000	54.00	9,472,744,000	
	Persentase siswa PKBM menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa PKBM yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa PKBM dikali 100	%	75.51	75.51	76.00		76.50		70.00		71.00		71.5		71.5		
	Persentase PKBM terakreditasi	Jumlah PKBM yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua PKBM dikali 100	%	12	12	12.00		16.00		18.00		20.00		21.00		21.00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana direhab/dibangun		unit	1	0	1	143,219,000	1	100,000,000	1	140,455,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	583,674,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		paket	1	0	1	70,000,000									1	70,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Jumlah Alat praktik dan peraga siswa		paket	1	1	0	-	1	50,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik mengikuti pendidikan nonformal/ kesetaraan		orang	600	600	914	180,200,000	914	273,000,000	915	293,000,000	916	322,000,000	916	340,000,000	4,575	1,408,200,000	Disdik, SKB
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah tutor mengikuti workshop/ pelatihan		orang	0	150	200	69,000,000	200	50,000,000	200	75,000,000	250	50,000,000	250	50,000,000	1,100	294,000,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/ kesetaraan mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen		lembaga	18	18	18	92,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	492,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM penerima BOP Kesetaraan		orang	10	10	10	1,187,200,000	10	1,132,710,000	10	1,235,050,000	10	1,232,710,000	10	1,237,200,000	10	6,024,870,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhab		unit	1	1	1	100,000,000	1	100,000,000		-		-		-	2	200,000,000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD**	**Jumlah SD yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah SD dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**633,449,000**	**100**	**639,527,000**	**100**	**686,727,000**	**100**	**834,020,000**	**100**	**827,625,000**	**100**	**3,621,348,000**	
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	**Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah SMP dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	**Jumlah PAUD yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah PAUD dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal dibagi jumlah SD dan SMP dikali 100	%	98	98	98.5	503,449,000	99	494,527,000	99.5	541,727,000	100	664,020,000	100	657,625,000	100	2,861,348,000	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum mulok		orang	600	600	600	503,449,000	600	494,527,000	600	541,727,000	600	664,020,000	600	657,625,000	3000	2,861,348,000	Dinas Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memiliki kurikulum muatan lokal dibagi jumlah lembaga PAUD dan PNF dikali 100	%	97	97	98	130,000,000	98.5	145,000,000	99	145,000,000	99.7	170,000,000	100	170,000,000	100	760,000,000	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan Kompetensi Dasar muatan lokal		orang	70	60	70	55,000,000	70	70,000,000	70	70,000,000	70	70,000,000	70	70,000,000	350	335,000,000	Dinas Pendidikan
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan silabus muatan lokal		orang	100	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	500	425,000,000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Rasio guru/murid SD/MI**	**Jumlah guru SD/MI dibagi jumlah siswa SD/MI**	**Rasio**	**1 : 14**	**1 : 14**	**1 : 15**	**12,775,654,000**	**1 : 15**	**9,177,908,000**	**1 : 15**	**10,215,435,000**	**1 : 15**	**10,402,571,000**	**1 : 15**	**8,991,524,000**	**1 : 15**	**51,563,092,000**	
	Rasio guru/murid SMP/MTs	**Jumlah guru SMP/MTs dibagi jumlah siswa SMP/MTs**	**Rasio**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		
	Rasio guru/murid PAUD	**Jumlah guru PAUD dibagi jumlah siswa PAUD**	**Rasio**	**1 : 9**	**1 : 9**	**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	Jumlah guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam dibagi jumlah guru pada satuan pendidikan dasar dikali 100	%	85	85	86	12,775,654,000	88	9,177,908,000	90	10,215,435,000	92	10,402,571,000	95	8,991,524,000	95	51,563,092,000	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar		orang	10,810	#####	10.760	11,275,654,000	10560	7,677,908,000	10400	8,665,435,000	10200	8,420,171,000	10000	7,441,524,000	10000	43,480,692,000	Dinas Pendidikan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah guru yaang dibutuhkan berdasaarkan jumlah rombongan belajar dan mata pelajaran	orang	4910	4910	5000	1,500,000,000	5000	1,500,000,000	5000	1,550,000,000	5000	1,982,400,000	5000	1,550,000,000	5000	8,082,400,000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan**	**Jumlah bahasa dan sastra daerah yang diterapkan dibagi jumlah bahasa daerah yang ada di kabupaten dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**92,504,000**	**100**	**99,152,000**	**100**	**113,631,000**	**100**	**169,714,000**	**100**	**168,412,000**	**100**	**643,413,000**	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturan-nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa	Jumlah satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa dibagi seluruh satuan pendidikan formal dan non formal dikali 100	%	95	95	97	92,504,000	97.25	99,152,000	97.7	113,631,000	98	169,714,000	98.3	168,412,000	98.3	643,413,000	
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidik mengikuti pembinaan dalam penggunaan bahasa dan apresiasi sastra		pendidik	500	500	500	46,504,000	500	49,152,000	500	58,631,000	500	94,714,000	500	93,412,000	2500	342,413,000	Dinas Pendidikan
Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lomba minat dan budaya baca bahasa Jawa		jenis	5	5	5	46,000,000	5	50,000,000	5	55,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	301,000,000	Dinas Pendidikan
JUMLAH							**932,219,554,000**		**925,878,335,000**		**929,409,544,000**		**909,801,217,000**		**905,062,306,000**		**4,602,370,956,000**	

Klaten, September 2021
Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN KLATEN

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 198910 1 001

PERIODE
2022-2026

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten periode 2022 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Perubahan Renstra tersebut telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa di luar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Klaten dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2022 - 2026 yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA” maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/ revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tujuan OPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten periode 2022 - 2026.

Klaten,

Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Klaten

SRI NUGROHO, SIP.MM
Pembina
NIP. 19650402 198703 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii – iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang	1 – 4
	1.2 Landasan Hukum	5 – 9
	1.3 Maksud dan Tujuan	9 – 10
	1.4 Sistematika Penulisan	10 – 11
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	12
	2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	12 – 18
	2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	19 – 20
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	21 – 27
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	27 – 28
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	29
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	29 – 30
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30 – 36
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	36 – 51
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kjian Lingkungan Hidup Strategis	51 – 56
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	56 – 58
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	59
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	59 – 63
BAB V	**STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN**	64
	5.1 Strategi	64
	5.2 Arah Kebijakan	65 – 68
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	69 – 76
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	77
	7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	77 – 78
	7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	79 – 81

BAB VIII **PENUTUP** 82
8.1 Pedoman Transisi 82
8.2 Kaidah Pelaksanaan ..... 82 – 83

LAMPIRAN a. Tabel VI.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan pada Rancangan Akhir Resntra .....
b. SK Tim Penyusun Renstra .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Klaten secara geografis terletak antara 7°32′19" - 7°48′33" Lintang Selatan dan 110°26′14" - 110°47′51" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan posisi yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah menyebabkan Kabupaten Klaten menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Periode tersebut sekaligus bertepatan dengan dimulainya pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Klaten Terpilih untuk masa jabatan 2021 - 2025 yang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten yang disahkan melalui

Visi jangka menengah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten 2022 - 2026 adalah: "**Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".**

RPJMD Kabupaten Klaten 2022 - 2026 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2022 - 2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23

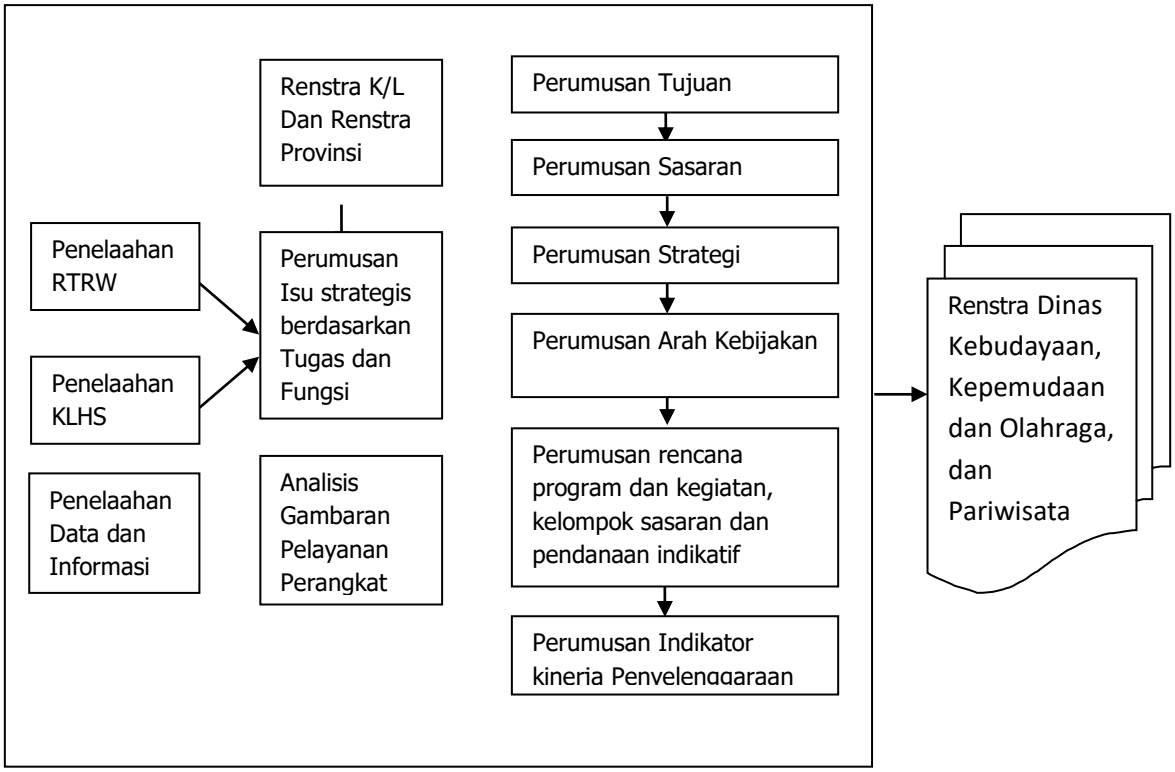
Tahun 2014 pasal 272, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten 2022 - 2026 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011 - 2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten telah mengacu kepada Renstra Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kepemudaan dan Olahraga. Selain Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten juga telah mengacu kepada Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logic alfra me work analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focusgroup discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas - Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten diawali dengan mengkaji data dan informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman utuh tentang gambaran pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Disamping itu, segenap potensi dan sumber daya daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten perlu pula diakomodasi dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder, yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut :

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dibidang Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga , dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun.
2. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 merupakan pedoman pembangunan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun.
3. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 merupakan instrument pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 - 2026 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten ini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan, dan Kepariwisataan Kabupaten Klaten dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera.”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut difokuskan untuk melaksanakan misi yang ketiga dan kelima. Misi ketiga yaitu: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dan Misi kelima yaitu: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan *responsive gender*.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2022 - 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 848);
31. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 41);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
47. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2022 - 2026 adalah menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di dalam OPD untuk mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2022- 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;

b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renja OPD;
c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
d. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2022 - 2026 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahasn Atas Peratursn Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu mengganti Keputusan Bupati dan menetapkan Pembakuan Singkatan /Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana mengukuhkan terbentuknya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelembagaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten berbentuk Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Klaten melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten terdiri:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kebudayaan;
4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan Pariwisata, dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;

e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bearada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian laksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pe dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan dinas;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
c. Pengkoordinasian program penunjang urusan Pemerintah daerah meliputi kegiatan:
    1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas;
    2. Administrasi keuangan dinas;
    3. Administrasi barang milik daerah pada dinas;
    4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
    5. Administrasi kepegawaian dinas;
    6. Administrasi umum dinas;
    7. Pengadaan barang milikm daerah penunjang urusan pemerintah;
    8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
    9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas dinas di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja bidang kebudayaan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kebudayaan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan;
f. Pengkoordinasian program pengembangan kebudayaan meliputi kegiatan:
    1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; dan
    2. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
g. Pengkoordinasian program pengembangan kesenian tradisional, kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
h. Pengkoordinasian program pembinaan sejarah pada kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten;
i. Pengkoordinasian program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi kegiatan:
    1. Penetapan cagab budaya peringkat kabupaten; dan
    2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten'
j. Pengkoordinasian program pengelolaan permuseuman pada kegiatan pengelolaan museum kabupaten;
k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni pertunjukan dan perfilman tentang seni dan budaya; dan
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas, bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja bidang kepemudaan dan olahraga;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kepemudaan dan olahraga;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
f. Pengkoordinasian program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, meliputi kegiatan:
    1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten; dan
    2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.
g. Pengkoordinasian program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, meliputi kegiatan:
    1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
    2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
    3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
    4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olehraga; dan
    5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
h. Pengkoordinasian program pengembangan kapasitas kepramukaan, kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; dan
i. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan tugas, bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

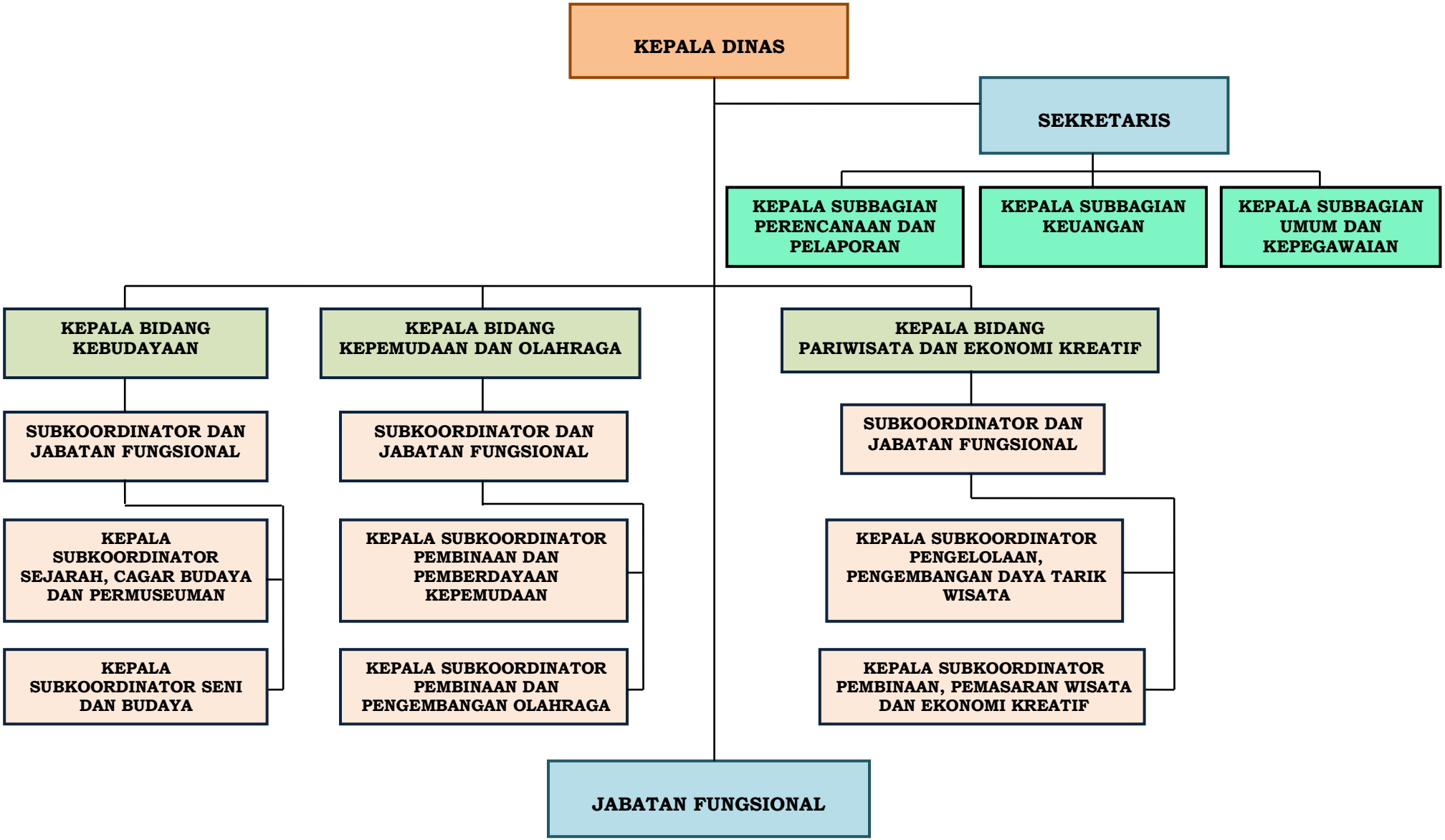
f. Pengoodinasian program penningkatan daya tarik destinasi pariwisata meliputi:
    1. Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
    2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
    3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; dan
    4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten.
g. Pengoodinasian program pemasaran pariwisata pada kegiatan dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
h. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual pada kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
i. program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA



2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. Klaten.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia. Sampai dengan bulan Desember 2021 berjumlah 41 orang.

2. Jumlah PNS dan CPNS menurut Lokasi :

NO	L O K A S I	J U M L A H
1	SEKRETARIAT	13
2	BIDANG KEBUDAYAAN	7
3	BIDANG PARIWISATA	12
4	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	9
	J U M L A H :	**41**

Sumber : Disparbudpora, Desember 2021

3. **Jumlah PNS dan CPNS menurut Tingkat Pendidikan** :

NO	PENDIDIKAN	J U M L A H
1	Sarjana Utama (S2)	9
2	Sarjana (S1)	12
3	Diploma	2
4	S M U / S M K	17
5	S M P	1
	J U M L A H :	**41**

Sumber : Disparbudpora, Desember 2021

4. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin :

Laki- laki : 23 Orang
Perempuan : 18 Orang

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	12	3	15
2	Golongan III	8	12	20
3	Golongan IV	3	3	6

Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari:

1. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan di beberapa kawasan wisata di Kabupaten Klaten
2. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor yang lain.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. di bawah ini diuraikan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten (per 31 Maret 2021):

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Mobil Dinas Kepala Dinas	1	Unit
2	Mobil Sekretaris	1	Unit
3	Mobil Kepala Bidang	3	Unit
4	Mobil bioskop keliling	1	Unit (pinjam pakai)
5	Sepeda Motor	18	Unit
6	Komputer	17	Unit
7	Laptop	15	Unit
8	Printer	17	Unit
9	Kamera Digital	4	Unit
10	Handycam	2	Unit
11	Gamelan	2	Pangkon
12	Meja Tenis	1	Unit
13	Mobil Operasional	1	Unit
14	Mobil Operasional Dewan Kesenian	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. Klaten.

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan dan Kepariwisataan, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik.

Kegiatan tahun 2021 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata dalam Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tercapai, sedangkan Penyelenggaraan dan Even Seni dan Budaya, Prestasi Pemuda dan Olahraga tidak dapat dilaksanakan keseluruhan dikarenakan Dana sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19.

TABEL II. 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	26	26	26	26	26	26	26	26	26	29	29	26	100.00	100.00	100.00	111.54	111.54	100.00
2	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	35	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29	35	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	100.00
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
4	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat nasional	%	17.14	17.2	17.22	17.24	17.26	17.28	NA	NA	100	90	-	17.28			580.72	522.04		100.00
5	Persentase jumlah kecamatan yang memiliki sarana olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	13	13	13	13	13	13	8	9	34	34	7	13	61.54	69.23	261.54	261.54	53.85	100.00
7	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

8	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	8	8	8	8	8	8	8	8	13	13	13	8	100.00	100.00	162.50	162.50	162.50	100.00
9	Kunjungan wisata	orang	606. 700	606. 700	606. 700	606. 700	606. 700	606. 700	377. 781	2,414, 980	2,706,2 18	4,066, 583	1,421, 366	606. 700	0.06	398.05	446.06	670.28	234.28	100.00

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
NIP. 19650402 198703 1 018

Data yang tertuang dalam Tabel 2.1. menunjukkan bahwa sasaran dan semua indikator program dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya (2022-2026), hal ini menunjukkan tidak ada masalah signifikan yang menghambat pencapaian semua program tersebut. Pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator pada setiap tahunnya tinggi (rata-rata 100%), pada satu sisi ini menggambarkan berhasilnya layanan/ langkah yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian dalam Renstra 2022- 2026, diantaranya adalah:

a. Kondisi Kabupaten Klaten yang kondusif bagi kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman;
b. Hubungan baik antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dan para stakeholder pariwisata untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;
c. Semakin meningkatnya layanan dan sadar wisata para pelaku usaha jasa pariwisata;
d. Semakin meningkatnya sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan pariwisata
e. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas budaya
f. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
g. Adanya program-program terkait pelestarian dan pengembangan kebudayaan
h. Adanya lembaga/ organisasi dan komunitas seni budaya
i. Terwujudnya program pengembangan kepemudaan dan program pengembangan olahraga
j. Ketersediaan Pendanaan

Faktor-faktor yang menghambat pencapaian dalam Renstra 2022 – 2026, diantaranya adalah:

a. Kurangnya sarana dan prasarana umum yang memadai untuk mendukung kepariwisataan
b. Kurangnya minat generasi muda dalam pelestarian seni budaya
a. Masuknya budaya aktif negatif yang tidak sesuai dengan budaya setempat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga sehingga menghambat pencapaian prestasi olahraga

TABEL II. 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Pada Tahun						Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata - Rata Pertumbuh an	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	558,400,000	639,400,000	732,316,600	838,000,000	795,656,000	-	541,933,943	623,756,542	700,218,105	803,828,638	761,416,645	-	97	98	96	96	91	-	0.08	95
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	-	-	-	-	-	6,441,699,373	-	-	-	-	-	2,593,289,721	-	-	-	-	-	40	100	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155,600,000	235,000,000	448,500,000	391,250,000	394,838,000	-	144,136,790	224,244,935	438,382,936	373,777,226	381,663,465	-	93	95	98	96	98	-	0.17	96
III	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	60,000,000	165,000,000	130,000,000	185,000,000	71,300,000	-	47,956,150	160,884,125	112,921,300	160,626,500	69,794,782	-	80	98	87	87	38	-	-0.23	78
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	702,718,000	-	-	-	-	-	53,545,998	-	-	-	-	-	8	100	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	60,770,338	-	-	-	-	-	61	100	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	378,000,000	1,000,000,000	1,005,000,000	2,028,438,000	798,880,000	-	375,759,550	986,801,204	986,168,787	1,967,859,910	793,898,741	-	99	99	98	97	39	-	-0.10	86
V	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	2,424,000,000	3,558,000,000	2,636,000,000	2,795,000,000	322,953,000	-	2,395,160,625	3,203,869,275	2,288,108,613	2,565,670,071	315,653,768	-	99	90	87	92	11	-	-1.91	76
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	-	-	126,500,000	-	-	-	-	-	33,310,264	-	-	-	-	-	26	100	100
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	380,000,000	5,560,000,000	4,171,207,000	4,639,496,000	3,181,907,000	-	373,307,640	570,654,270	659,557,420	4,477,541,255	2,747,189,892	-	98	10	16	97	59	-	0.06	56
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	-	-	32,902,604,984	-	-	-	-		341,900,774	-	-	-	-	-	1	100	100
VII	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	25,000,000	350,000,000	450,000,000	725,000,000	45,000,000	-	24,982,000	348,124,245	365,697,790	675,803,575	43,808,200	-	100	99	81	93	6	-	-3.40	76

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	-	-	308,151,000	-	-	-	-	-	95,074,766						31	100	100
VIII	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**	-	100,000,000	155,000,000	75,000,000	5,700,000	-	-	99,900,750	94,312,750	71,316,000	5,700,000	-	-	100	61	95	8	-	-2.97	66
IX	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN**	195,000,000	290,000,000	555,000,000	485,000,000	132,410,000	-	193,768,498	288,113,875	538,539,908	456,914,900	130,955,727	-	99	99	97	94	27	-	-0.50	83
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	890,978,000	-	-	-	-	-	74,552,900	-	-	-	-	-	8	100	100
X	**PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA**	-	100,000,000	200,000,000	250,000,000	-		-	98,669,700	178,621,700	238,283,000	-	-	-	99	89	95	-	-	0.43	94
XI	**PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA**	-	-	50,000,000	75,000,000	-	-	-	-	46,339,500	61,576,900	-	-	-	-	93	82	-	-	0.33	87
XII	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	325,000,000	800,000,000	1,350,000,000	1,293,000,000	255,107,000	-	287,218,400	592,951,475	1,291,967,775	1,230,055,680	245,179,783	-	88	74	96	95	19	-	-0.78	74
XIII	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**	150,000,000	160,000,000	-	-	-	-	148,500,000	159,040,000	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	0.02	99
XIV	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	865,000,000	750,000,000	800,000,000	1,206,000,000	278,642,000	-	845,020,650	734,651,725	751,628,975	1,079,379,950	272,336,600	-	98	98	94	90	23	-	-0.77	80
	PROGRAM OENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	-		1,191,527,000	-	-	-	-	-	611,665,866	-	-	-	-	-	51	100	100
XV	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	-	17,000,000	30,000,000	32,000,000	-	-	-	16,975,000	29,922,800	31,142,450	-	-	-	100	100	97	-	-	0.37	99

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN DISBUDPORAPAR KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
NIP. 19660402 198703 1 018

Data yang tertuang dalam Tabel 2.2. menunjukkan bahwa anggaran dalam program/ kegiatan dapat terealisasi dengan baik, dan anggaran di hampir semua program kegiatan dapat terealisasi (dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya), rata-rata serapan hampir 100%, hal ini menunjukkan tidak ada masalah signifikan yang menghambat penyerapan semua kegiatan tersebut. Pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa penyerapan nggaran pada setiap tahunnya tinggi (rata-rata 100%), hanya ada 1 (satu) kegiatan yang serapannya rendah di tahun 2015 yaitu kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya yang hanya terserap 45% dikarenakan untuk kegiatan verifikasi Benda Cagar Budaya diperlukan Tim Ahli yang mempunyai sertifikat keahlian, dan di Kabupaten Klaten belum punya Tim Ahli yang dimaksud, sehingga kegiatan tidak berani dilaksanakan.

Faktor-faktor yang mendukung realisasi anggaran dalam Renstra 2022- 2026, diantaranya adalah:

a) Koordinasi Internal dan Kerjasama Internal yang baik sehingga kinerja berjalan dengan baik sesuai rencana;
b) Hubungan baik antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dengan para stakeholder pariwisata untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;

Faktor-faktor yang menghambat realisasi anggaran dalam Renstra 2011 - 2015, diantaranya adalah:

1. Perangkat regulasi yang belum memadai;
2. Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Dari hasil analisa Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 tahun yang lalu maka ada beberapa tantangan dan peluang yang dapat diambil sebagai langkah guna menuju Kabupaten Klaten yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing, yaitu:

a. Tantangan:

Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Bupati terpilih, diantaranya adalah:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata
2. Perlunya strategi pemasaran yang profesional guna mempopulerkan kepariwisatan di Kabupaten Klaten
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan tradisi
4. Kurangnya daya saing dan jiwa wirausaha pada kalangan pemuda
5. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap cabor dan atlit berprestasi

b. Peluang:

Kabupaten Klaten mempunya aset Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang tak terkira. Asset inilah yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Klaten. Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya pembangunan jalan tol, pengembangan obyek wisata di KSPN, dan pengembangan desa wisata oleh BUMDes yang akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Klaten.
2. Adanya dukungan dari instansi terkait dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata daerah
3. Potensi penyelenggaraan event-event tingkat nasional dan provinsi di Kabupaten Klaten.
4. Adanya dukungan seniman untuk melestarikan seni budaya di Kabupaten Klaten.
5. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda.
6. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu, dan meningkatnya kesadaraan masyarakat untuk berolahraga semakin tinggi pasca Pandemi Covid-19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

a. Kebudayaan

1. Belum tersedianya sarana prasarana kebudayaan (Museum dan Taman Budaya) yang berguna untuk menyimpan benda cagar budaya dan kegiatan seni budaya.
2. Belum optimalnya perlindungan/pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual).
3. Komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa Jawa dan pakaian kegiatan pemerintahan masih lemah.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap etika budaya Jawa, kekayaan karya seni budaya, adat tradisi dan pelestarian benda/situs cagar budaya.
5. Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan seni budaya daerah.
6. Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bertugas mengkaji dan penetapan benda cagar budaya/situs cagar budaya

b. Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya kapasitas pemuda (pendidikan, ketrampilan, seni budaya, keagamaan, karakter).
2. Kurang optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan peningkatan ekonomi, organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

3. Kurangnya jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan pemuda.
4. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan.
5. Belum adanya pembinaan olahraga secara berkesinambungan.
6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Olahraga yang berkompenten dan berbasis IPTEK.
7. Sarana dan Prasarana Olahraga belum memadai.
8. Kurangnya Event Olahraga untuk pembudayaan Olahraga.
9. Belum adanya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembinaan Olahraga.

c. Pariwisata

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai.
2. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi lokal.
3. Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan.
4. Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih periode 2016 – 2021 diuraikan sebagai berikut

A. Visi:

”MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut mengandung makna:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Visi dan Misi bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai serta untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam mengemban Misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten mengemban Misi yang Ketiga dan Kelima yaitu :

Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan

Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu:

1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan
2) Meningkatnya investasi daerah. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan 5 indikator sasarannya:
   a) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
   b) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan;
   c) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan;
   d) Pertumbuhan PAD sektor pariwisata; dan
   e) Persentase peningkatan investasi PMDM dan PMA.

Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, terdapat 4 sasaran yang dicapai pada misi ini, yaitu:

1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Ukuran keberhasilan untuk tujuan pada misi ini adalah:
   a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
   b) Persentase Penduduk Miskin; dan
   c) Indeks Pembangunan Gender.

Sedangkan ukuran keberhasilan untuk sasarannya adalah:

1) Harapan Lama Sekolah (HLS);
2) Harapan Lama Sekolah (HLS);
3) Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, seni);
4) Usia Harapan Hidup (UHH);
5) Persentase PMKS yang tertangani;
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);

7) Indeks Desa Membangun;

8) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan

9) Skor Kabupaten Layak Anak.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah	Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah dan destinasi pariwisata
	Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata di Kab. Klaten	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (berkembangnya Media Sosial) 2. Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah
	Sasaran 1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan	Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan	1. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat di sekitar destinasi pariwisata	ekonomi kreatif	pariwisata yang semakin meningkat. 3. Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
	Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah	Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing	Berkembangnya daya saing industri pariwisata di Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Daerah	Tersedianya lembaga kemitraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Pelaku Industri Pariwisata (Forum Pariwisata Solo Raya, Java Promo, PHRI, BPW, HPI,Forum Pokdarwis, Forum Desa Wisata dll)
2	Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
	Tujuan 5: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Masih belum optimalnya kualitas tingkat pendidikan, ketrampilan dan kesehatan	Tingkat pendidikan pemuda yang rata-rata masih rendah	Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan,

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				ketrampilan dan kesehatan pemuda
	Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan yang bersifat social	Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk merangkul pemuda berkegiatan positif
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
	Sasaran 3: Meningkatnya kesejaheraan masyarakat	Belum adanya pembinaan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan	Minimnya dukungan pendanaan dan sarpras olahraga	Semangat atlet dan orang tua
	Sasaran 4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan	Belum adanya kerjasama dengan pelaku usaha	Masih minimnya kreatifitas dan jiwa wirausaha	Membuka lapangan kerja baru dan pendapatan
		Masih kurangnya pemahaman terhadap etika budaya Jawa, kekayaan karya seni budaya, adat tradisi dan pelestarian benda/ situs cagar budaya	Pemerhati seni budaya daerah masih dalam kalangan terbatas	Promosi seni budaya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melihat dari sudut pandang pelestarian dan pemajuan kebudayaan
		Belum adanya tim ahli cagar budaya	Sertifikasi TACB belum bias	Kerjasama dengan pihak terkait

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		(TACB) yang bertugas mengkaji, mengusulkan dan penetapan benda cagar budaya/situs cagar budaya	dilaksanakan secara mandiri, masih bergantung dengan kebijakan Kementrian	mengenai pelestarian ODCB dan TACB.
		Belum tersedianya sarana dan prasarana museum dan taman budaya	Belum terbentuknya museum dan taman budaya Daerah Kabupaten Klaten	1. Pementasan seni budaya yang merupakan proses kreatif pelaku seni dalam berekspresi 2. Pengumpulan benda atau objek cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pengelolaan ODCB

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

a. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020 – 2024

Visi :

"Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi.

Tujuan :

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional"

Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonimi kreatif

Sasaran:

1. Meningkatnya krontribusi pariwisata dan ekonimi kreatif terhadap ketahanan ekonomi;
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional, Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan, Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional, Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan, Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian, Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pariwisata dan konomi Kreatif tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Belum Optimalnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah	Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah dan destinasi pariwisata.
		Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata di Kab. Klaten	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (berkembangnya Media Sosial) 2. Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah
		Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan	Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Kesadaran masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat di sekitar destinasi pariwisata		dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat. 3. Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing	Berkembangnya daya saing industri pariwisata di Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Daerah	Tersedianya lembaga kemitraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Pelaku Industri Pariwisata (Forum Pariwisata Solo Raya, Java Promo, PHRI, BPW, HPI,Forum Pokdarwis, Forum Desa Wisata dll)

b. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020-2024

Visi : "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global."

1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
2) Berkebinekaan global
3) Gotong royong

4) Mandiri
5) Bernalar Kritis
6) Kreatif

Misi :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastuktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan	Masih kurangnya pemahaman terhadap etika budaya Jawa, kekayaan karya seni budaya, adat tradisi dan pelestarian benda/ situs cagar budaya	Pemerhati seni budaya daerah masih dalam kalangan terbatas	Promosi seni budaya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melihat dari sudut pandang pelestarian dan pemajuan kebudayaan
2	Pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dan objek	1. Belum adanya tim ahli cagar budaya (TACB) yang bertugas mengkaji,	1. Sertifikasi TACB belum bias dilaksanakan	1. Kerjasama dengan pihak terkait mengenai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemajuan budaya	mengusulkan dan penetapan benda cagar budaya/situs cagar budaya 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana museum dan taman budaya	secara mandiri, masih bergantung dengan kebijakan Kementrian 2. Belum terbentuknya museum dan taman budaya Daerah Kabupaten Klaten	pelestarian ODCB dan TACB. 2. Pementasan seni budaya yang merupakan proses kreatif pelaku seni dalam berekspresi 3. Pengumpulan benda atau objek cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pengelolaan ODCB

c. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Tujuan :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran :

1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan:
    a. Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA;
    b. Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda;
    c. Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa;
    d. Persentase gotong royong pemuda;
    e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas, yang ditandai dengan:
    a. Tingkat kualitas pendidikan pemuda;
    b. Persentase tingkat kesehatan pemuda;
    c. Persentase keterampilan pemuda;
    d. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan seni dan budaya;
    e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, yang ditandai dengan:
    a. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi;
    b. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
    c. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan:
    a. Persentase kebugaran Jasmani;
    b. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga.
5. Meningkatnya prestasi olahraga, yang ditandai dengan:
    a. Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional;
    b. Jumlah cabang olahraga yang terseleksi mengikuti even olahraga regional dan internasional;
    c. Jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti even olahraga regional dan internasional.
6. Terwujudnya industri olahraga nasional, yang ditandai dengan:
    a. Jumlah pelaku industri olahraga;

b. Jumlah sentra industri olahraga yang terbentuk.

7. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan;
   a. Persentase tingkat kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
   b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
   c. Tingkat efektivitas organisasi.
8. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan;
   a. Opini BPK "WTP";
   b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
   c. Nilai Akuntabilitas "Baik".
9. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, yang ditandai dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Olahraga tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
2	Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas	Masih belum optimalnya kualitas tingkat pendidikan, ketrampilan dan	Tingkat pendidikan pemuda yang rata-rata masih rendah	Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kesehatan		kualitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan pemuda
3	Mewujudkan pemuda yang berdaya saing	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan yang bersifat sosial	Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk merangkul pemuda berkegiatan positif
4	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
5	Meningkatnya prestasi olahraga	Belum adanya pembinaan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan	Minimnya dukungan pendanaan dan sarpras olahraga	Semangat atlet dan orang tua
6	Terwujudnya industry olahraga nasional	Belum adanya kerjasama dengan pelaku usaha	Masih minimnya kreatifitas dan jiwa wirausaha	Membuka lapangan kerja baru dan pendapatan

d. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tujuan III: Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan.

Tujuan IV: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan V: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah	Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah dan destinasi pariwisata.
		Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan	Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata di Kab. Klaten	3.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (berkembangnya Media Sosial) 4.Berkembangnya event dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		mancanegara		promosi pariwisata di daerah
		Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata	Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat. 3. Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing	Berkembangnya daya saing industri pariwisata di Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Daerah	Tersedianya lembaga kemitraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Pelaku Industri Pariwisata (Forum Pariwisata Solo Raya, Java Promo, PHRI, BPW, HPI,Forum Pokdarwis, Forum Desa Wisata dll)

e. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB; Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB menjadi tujuan urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dengan indikator Disparitas APK SMA/SMK/SLB;
2. Penguatan karakter dan ketahanan budaya pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Kecenderungan makin memudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari - hari pada seluruh lapisan masyarakat. Penguatan karakter dan ketahanan budaya menjadi tujuan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Angka Partisipasi Seni dan Budaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Tujuan ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah tujuan non urusan yang mengedepankan tata kelola organisasi perangkat daerah yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat derah dengan indikator nilai kepuasan masyarakat.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dari urusan pendidikan dengan indikator Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar, Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB, Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik;
2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-

nilai budaya adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase Jenis seni budaya yang terlayani;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat derah merupakan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayanaan Provinsi Jawa Tengah dari tujuan 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaab Provinsi Jawa Tengah terkait tata kelola perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan nilai sakip perangkat daerah. Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penguatan Jati diri daerah dan ketahanan budaya dalam rangka peningkatan nilai ekonomis kebudayaan	1. Terbatasnya pengetahuan dan lemahnya pengelolaan terhadap kekayaan seni budaya dan cagar budaya 2. Minimnya data pekerja / pelaku budaya dan sertifikasi pelaku seni	1. Belum adanya tempat sebagai ajang kreasi dan ekspresi pelaku seni guna mementaskan hasil karyanya 2. Etika budaya dan nilai sastra jawa belum diketahui secara luas dan masih dalam kalangan terbatas	1. Pentas / pertunjukan yang dipihaki Pemkab sebagai sarana menampilkan hasil karya dan meningkatkan nilai ekonomi seni budaya 2. Forum pembahasan tentang nilai luhur budaya dan nilai sastra jawa

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Pelestarian Pemajuan Pemanfaatan Kebudayaan dan Cagar Budaya	1. Kurang dikenalnya seni budaya karena pemanfaatan yang belum maksimal 2. Belum adanya kesamaan cara pandang pelaku/sanggar seni budaya dan pecinta cagar budaya untuk memajukan dan melestarikan seni budaya dan cagar budaya	1. Belum dikenalnya seni budaya kab. Klaten di tingkat regional, nasional dan internasional 2.Persaingan tidak sehat antar kelompok seni budaya dan pencinta cagar budaya	1.Penyelenggaraan Festival / even dan pengiriman atau pertukaran pagelaran seni budaya antar kabupaten, provinsi atau Negara 2.Pembinaan terhadap pelaku seni budaya dan pecinta cagar budaya

f. Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Pemuda

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda.

Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah.

Tujuan IV: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.7

berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
2	Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas	Masih belum optimalnya kualitas tingkat pendidikan, ketrampilan dan kesehatan	Tingkat pendidikan pemuda yang rata-rata masih rendah	Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan pemuda
3	Mewujudkan pemuda yang berdaya saing	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan yang bersifat sosial	Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk merangkul pemuda berkegiatan positif

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
5	Meningkatnya prestasi olahraga	Belum adanya pembinaan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan	Minimnya dukungan pendanaan dan sarpras olahraga	Semangat atlet dan orang tua
6	Terwujudnya industry olahraga nasional	Belum adanya kerjasama dengan pelaku usaha	Masih minimnya kreatifitas dan jiwa wirausaha	Membuka lapangan kerja baru dan pendapatan

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Klaten.

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan PariwisataKabupaten Klaten, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasar RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan PariwisataKabupaten Klaten. Rencana struktur ruang sesuai dalam RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031 meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah Daerah.

Kegiatan Penyusunan KLHS Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten dimaksudkan untuk melakukan kajian guna memastikan

bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan PariwisataKabupaten Klaten mengintegrasikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Klaten. Secara lebih spesifik, KLHS dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten memenuhi prinsip saling ketergantungan (interdependency), prinsip keseimbangan (equilibrium), dan prinsip keadilan (justice).

Prinsip saling ketergantungan meliputi saling ketergantungan antar bidang, antar instansi, dan antar pemangku kepentingan. Prinsip keseimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup/ekologi. Prinsip keadilan adalah keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi. Pelaksanaan KLHS difokuskan untuk melakukan kajian terhadap kesinambungan program - program RPJMD Kabupaten Klaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) bertujuan untuk :

1. Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/ atau program yang akan atau sudah ditetapkan;
2. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan program KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program yang menimbulkan dampak atau resiko negatif terhadap lingkungan
3. Hasil kajian dari program - program ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan program selanjutnya.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan KLHS Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten adalah :

1. Dapat memberikan pengkajian/ penilaian terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan PariwisataKabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021;

2. Dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten;
3. Meningkatnya kapasitas Kabupaten dalam penyelenggaraan KLHS;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan KLHS.

Berdasar telaahan renstra perangkat daerah, telaahan RTRW dan telaahan KLHS diketahui beberapa faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah, antara lain adalah:

a) Terdapat upaya sinkronisasi antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan renstra perangkat daerah, rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan memberikan pengkajian/penilaian terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup yang sesuai dengan KLHS.
b) Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, sinkronisasi 3 telaahan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana kerja, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dengan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata Kabupaten Klaten.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah :

a) Upaya sinkronisasi antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan renstra perangkat daerah, rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan memberikan pengkajian/ penilaian terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup yang sesuai dengan KLHS tidak dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan sehingga berdampak tidak baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.
b) Sinkronisasi 3 telaahan yang bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana kerja, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dengan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata Kabupaten Klaten tidak dilaksanakan secara benar sehingga berakibat pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
TPB 8	proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (8.9.1*/SST)	Masih perlu mempertahankan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di atas target nasional (8.9.1*/SST)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (8.9.1. (b)/SST)	Masih perlu mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan nusantara berada di atas target nasional (8.9.1. (b)/SST)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Jumlah devisa sektor pariwisata (8.9.1. (c)/SST)	Masih perlu mempertahankan jumlah devisa sektor pariwisata berada di atas target nasional (8.9.1. (c)/SST)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

TPB 11	jumlah kota pusaka di kawasan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah kota pusaka di kawasan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil berada di atas target nasional (11.4.1. (a)/SST)	Program Pengembangan Kebudayaan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten

Faktor pendorong, faktor penghambat terkait isu pembangunan berkelanjutan sebagai berikut.

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	TPB 8	Masih perlu mempertahankan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di atas target nasional (8.9.1*/SST)	•	• Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata *(single destination tourism) dan* peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata.

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih perlu mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan nusantara berada di atas target nasional (8.9.1. (b)/SST)		• Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Masih perlu mempertahankan jumlah devisa sektor pariwisata berada di atas target nasional (8.9.1. (c)/SST)		
	TPB 11	Masih perlunya Upaya mempertahankan jumlah kota pusaka di kawasan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil berada di atas target nasional (11.4.1. (a)/SST)		

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten pada periode sebelumnya, visi dan misi Bupati Klaten yang tertuang dalam Renstra Kabupaten Klaten tahun 2021– 2026, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan

Pariwisata Kabupaten Klaten merumuskan isu-isu strategis diantaranya belum optimalnya Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan, Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan, Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi lokal, Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif, Belum terintegrasi event kebudayaan, olahraga dengan promosi pariwisata, Belum ada Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata *(single destination tourism)* dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata.

Untuk Bidang Kebudayaan diantaranya belum optimalnya Pemajuan kebudayaan, Belum Meratanya sarana-prasarana kebudayaan di setiap kecamatan, Belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya masih kurang, Belum optimalnya perlindungan/ pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), Belum adanya Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, Belum adanya Pembangunan taman budaya dan museum daerah

Selanjutnya, Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan, Pembinaan Olahraga secara berkelanjutan dengan Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLOPD), Peningkatan Kapasitas SDM Keolahragaan yang berbasis IPTEK, Penyediaan Sarpras Olahraga yang berstandar, Pelaksanaan Event Olahraga secara rutin dan berkala, Peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembinaan olahraga, Belum optimalnya Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda.

Untuk Permasalahan website belum adanya Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city, Belum optimalnya pengelolaan Website dan aplikasi dan juga Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan Website dan aplikasi.

Isu-isu strategis di atas berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Klaten yakni dalam hal pemberian layanan informasi yang berkenaan dengan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten dan merupakan hasil yang diharapkan dengan memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yaitu:

1. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya.
   Indikator :
   a. Rasio aset budaya tersertifikasi
   b. Tingkat Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.
   Indikator: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga;
   Indikator :
   a. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
   b. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya;
   Indikator :
   a. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
   b. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

3. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan

   Indikator: Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata.

Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja selama lima tahun kedepan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58
	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah wisatawan Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria: a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial; b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi; c. Penduduk yang melakukan perjalan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang pergi)	orang	1.399.167	1.609.042	1.850.398	2.127.958	2.447.152	2.814.225	3.236.358
		Jumlah wisatawan Mancanegara	Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia	orang	22.199	24.419	28.082	32.294	37.138	42.709	49.115

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya		Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang lestari dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah ocagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi cagar budaya yang teregistrasi dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas pemuda, prestasi dan pembudayaan Olahraga		Prestasi Olahraga tingkat karisidenan, provinsi dan nasional	Prestasi Olahraga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang diberangkatkan dikali 100	%	33,93	34,61	35,30	36,01	36,73	37,46	38,21
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100	%	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,74	0,78
	Meningkatnya prestasi Olahraga	Prestasi Olahraga tingkat karisidenan,	Prestasi Olahraga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang diberangkatkan dikali 100	%	33,93	34,61	35,30	36,01	36,73	37,46	38,21

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		provinsi dan nasional									
	Meningkatnya kemandirian pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100	%	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,74	0,78
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	skor	72,35	72,35	72,85	73,35	73,85	74,35	74,85
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	skor	72,35	72,35	72,85	73,35	73,85	74,35	74,85

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
NIP. 19650402 198703 1 018

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal OPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal OPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan strategi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, adalah :

a. Mengembangkan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata, peningkatan promosi dan penyelenggaraan event wisata, pengembangan industri pariwisata berbasis pada potensi lokal, dan pengembangan ekonomi kreatif
b. Meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan terutama seni budaya lokal, adat istiadat, bahasa daerah, situs serta cagar budaya, dan peningkatan sarana prasarana kebudayaan
c. Meningkatkan Prestasi Olahraga melalui pembinaan Olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi atlet, pelatih dan wasit, peningkatan kualitas kelembagaan Olahraga, serta pembudayaan Olahraga secara luas pada masyarakat
d. Meningkatkan Kualitas pemuda melalui peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda
e. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah, dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana perangkat daerah

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten merupakan langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi dan yang selaras dengan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Klaten. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten meliputi :

1. Peningkatan daya tarik wisata berbasis potensi lokal
2. Peningkatan pemasaran pariwisata menggunakan media elektronik dan aplikasi pariwisata, pameran wisata, dan pengembangan kerjasama dengan stakeholder pariwisata
3. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Pengembangan kompetensi sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Peningkatan pengembangan kebudayaan, kesenian tradidional dan pembinaan sejarah
6. Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, dan perintisan museum
7. Peningkatan prestasi Olahraga melalui pembinaan Olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi atlit, pelatih dan wasit berbasis IPTEK, penyediaan sarpras Olahraga yang memadai, peningkatan kualitas kelembagaan Olahraga, serta pembudayaan Olahraga dengan peran aktif masyarakat dan swasta
8. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga dalam hal kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan pembinaan organisasi pemuda
9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL V.I

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3			
Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal, dipengaruhi oleh sarana dan prasarana wisata yang belum memadai, lemahnya SDM dan kelembagaan pariwisata, kurangnya promosi wisata, dan belum berkembangnya industri pariwisata berbasis pada potensi lokal, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif	1. Peningkatan daya tarik wisata berbasis potensi lokal 2. Peningkatan pemasaran pariwisata menggunakan media elektronik dan aplikasi pariwisata, pameran wisata, dan pengembangan kerjasama dengan stakeholder pariwisata 3. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Pengembangan kompetensi sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah, dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			perangkat daerah
Misi 5			
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	Pemajuan kebudayaan yang belum optimal, dipengaruhi oleh cakupan pelestarian seni budaya lokal, situs serta cagar budaya yang masih kurang, dan sarana prasarana kebudayaan yang belum merata	1. Peningkatan pengembangan kebudayaan, kesenian tradidional dan pembinaan sejarah 2. Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, dan perintisan museum 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga baik Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi maupun Olahraga rekreasi dengan diklat dan pembinaan bagi atlet, pelatih dan wasit, serta pembudayaan Olahraga kepada masyarakat 4. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga dalam hal kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan pembinaan organisasi pemuda 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pemuda, pembudayaan dan prestasi Olahraga	Meningkatnya prestasi Olahraga	Pembudayaan dan Prestasi Olahraga yang belum optimal, dipengaruhi oleh pembinaan Olahraga yang belum terpadu dan berkelanjutan, kualitas atlet, pelatih dan wasit yang kurang, kesadaran masyarakat untuk berOlahraga yang masih rendah, dan kualitas kelembagaan Olahraga yang belum optimal serta minimnya sapras Olahraga.	1. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga baik Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi maupun Olahraga rekreasi dengan pelatihan,trainingcamp, coacing clinic dan pembinaan bagi atlet dan atlet paralympic, pelatih dan wasit, serta pembudayaan Olahraga kepada masyarakat 2. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga dalam hal kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan pembinaan organisasi pemuda 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan
	Meningkatnya kemandirian pemuda	Kualitas pemuda yang belum optimal, terlihat dari masih kurangnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan, masih terbatasnya pemuda wirausaha dan pemuda pelopor	

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
6) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
7) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
8) Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Satuan Pendidikan Dasar
3) Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab / Kota
3) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah

1) Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah
2) Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sports Science)
3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten
4) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedidaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
    1) Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan
    2) Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
    1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
    2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
    3) Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
    4) Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

3. Program Pengembangan Kebudayaan

a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota
    1) Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Kebudayaan
    2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

a. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Kebudayaan
    2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
    3) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan

4. Program Pembinaan Kesenian

a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

2) Sub Kegiatan Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
3) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional

5. Program Pembinaan Sejarah

a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
   3) Sub Kegiatan Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat
   1) Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya
   2) Sub Kegiatan Penetapan Obyek Diduga Cagar Budaya
b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
   2) Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya
   3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya
c. Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah
   1) Sub Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah
   2) Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah

7. Program Museum Kabupaten Kota

a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pelindunagn, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
   2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
   3) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum

4) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
5) Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

2) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
6) Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi pariwisata Kab/Kota
3) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6) Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

10. Program Pemasaran Pariwisata

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
4) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
5) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

11. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
3) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3) Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
4) Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

5) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										
1	Pertumbuhan Wirausaha Muda Pemula		%	19,76	22,51	25,15	27,88	31,03	34,46	38,06	38,06
2	Peningkatan Prestasi Olah Raga		%	35,4	16,66	10	15	20	25	30	100
	Urusan Pariwisata										
1	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata		%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58
	Urusan Kebudayaan										
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		%	25	25	25	25	25	25	25	25

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58
2	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang lestari dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prestasi Olah Raga tingkat karisidenan, provinsi dan nasional	Prestasi Olah Raga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang diberangkatkan dikali 100	%	33,93	34,61	35,30	36,01	36,73	37,46	38,21	38,21

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Tingkat partisipasi Kepemudaan dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah Kepemudaan (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah Kepemudaan (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100	%	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,74	0,78	0,78

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
NIP.19650402 198703 1 018

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022 - 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2022 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, September 2021
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KAB. KLATEN



SRI NUGROHO, SIP.MM
Pembina
NIP. 19650402 198703 1 018

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100	%			0,57		0,61		0,69		0,74		0,78			
		Prestasi Olahraga tingkat karisidenan, provinsi dan nasional	Prestasi Olahraga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang diberangkatkan dikali 100	%			34,61		35,3		36,01		37,46		38,21			
		Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga		%			**38**		**40**		**42**		**44**		**46**			
			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang lestari dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100															
			Jumlah cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi cagar budaya yang teregistrasi dikali 100															
		Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		%			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
		Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		%			100		100		100		100		100			
			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100															
		Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		%			100		100		100		100		100			
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya		%			100		100		100		100		100			
		Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	**Skor**			72,35		72,85		73,35		73,85		74,35			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria: a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial; b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi; c. Penduduk yang melakukan perjalan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang pergi)															
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%			2,84		3,44		3,79		4,16		4,58			
		Jumlah wisatawan Nusantara	Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia	Orang			1.609.042		2.127.958		2.447.152		2.814.225		3.236.358			
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha tahun n dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) tahun n dikali 100**	**%**	**105.755.300**	**95.074.766**	**1,04**	**648.531.000**	**1,08**	**629.612.000**	**1,12**	**721.310.000**	**1,17**	**659.458.000**	**1,3**	**683.272.000**	**1,3**	**3.342.183.000**
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang aktif berorganisasi tahun n dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) tahun n dikali 100**				**4,2**		**4,45**		**4,46**		**4,88**		**5,1**		**5,1**	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina tahun n dibagi Jumlah Keseluruhan Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader tahun n dikali 100	%	61.947.100	95.074.766	20	538.531.000	20	514.612.000	20	611.310.000	20	559.458.000	20	548.272.000	20	2.772.183.000
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Fasilitasi Kepemudaan Pemuda Pelopor	Fasilitasi Pemuda Pelopor	Orang	-	-	20	20.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000	20	40.000.000	20	45.000.000	100	170.000.000
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda Pemula yang terbentuk	Pembentukan Wirausaha Muda Pemula	Pengusaha Muda	-	-	50	110.000.000	55	65.000.000	60	70.000.000	65	75.000.000	70	80.000.000	300	400.000.000
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang terpilih	Pemilihan Pemuda Kader	Orang	61.947.100	22.224.766	5	35.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	25	135.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pemahaman Bahaya Narkoba	Sosialisasi bahaya narkoba kepada pemuda	**Orang**	-	72.850.000	250	220.000.000	225	211.081.000	200	207.779.000	175	195.927.000	175	203.272.000	1.025	1.038.059.000
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Pembangunan Kepemudaan yang Tersusun	Penyusunan perencanaan pembangunan kepemudaan	**Kegiatan**	-	-	1	18.531.000	1	18.531.000	1	18.531.000	1	18.531.000	0	-	4	74.124.000
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana kepemudaan	**Unit**	-	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	5	90.000.000
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Memperoleh Penghargaan	Pemberian penghargaan bagi pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	**Orang**	-	-	1	5.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	21	85.000.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Kader yang dilatih Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda kader	**Orang**	-	-	10	35.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	50.000.000	50	205.000.000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Paskibraka yang dilatih	Penyeleksian dan pelatihan personil PASKIBRAKA	**Orang**	-	-	10	85.000.000	10	90.000.000	10	175.000.000	10	125.000.000	10	100.000.000	50	575.000.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dikembangkan tahun n dibagi Jumlah organisasi kepemudaan yang ada tahun n dikali 100	**%**	43.808.200	-	20	110.000.000	20	115.000.000	20	110.000.000	20	100.000.000	20	135.000.000	20	570.000.000
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Wirausaha Pemula	Fasilitasi Kemitraan wirausaha muda pemula	**Kegiatan**	-	-	20	20.000.000	60	25.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	80	65.000.000	310	210.000.000
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	**Organisasi**	43.808.200	-	20	90.000.000	20	90.000.000	20	60.000.000	20	50.000.000	15	70.000.000	95	360.000.000
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlet berprestasi**	**Jumlah atlet yang mendapatkan medali tahun n dibagi jumlah atlet yang dikirim mengikuti kejuaraan tahun n dikali 100**	**%**	**452.280.433**	**611.665.866**	**2,85**	**1.959.049.000**	**4,29**	**2.052.434.000**	**5,71**	**3.161.906.000**	**7,4**	**1.973.523.000**	**7,14**	**2.131.615.000**	**7,14**	**11.278.527.000**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana	Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga yang terlaksana tahun n dibagi Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga yang ada tahun n dikali 100	%	452.280.433	611.665.866	25	1.257.043.000	25	1.360.000.000	25	1.711.906.000	25	1.310.000.000	25	1.426.615.000	25	7.065.564.000
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga yang diselenggarakan secara terkoordinasi, tersinkronisasi	Perencanaan pusat pendidikan dan sekolah olahraga	Organisasi	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.906.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	51.906.000
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terkoordinasi, tersinkronisasi dan dilaksanaan Pemberdayaan	Pemberdayaan perkumpulan olahraga dan menyelenggarakan kegiatan olahraga	Kegiatan	452.280.433	611.665.866	2	1.047.043.000	2	1.150.000.000	2	1.500.000.000	2	1.200.000.000	2	1.216.615.000	10	6.113.658.000
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang tersedia	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Unit	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	5	900.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah prestasi yang diperoleh tahun n dibagi Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan tahun n dikali 100	%	-	-	100	510.666.000	100	525.000.000	100	950.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.985.666.000
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Penyelenggaraan event olahraga tingkat kabupaten	Event	-	-	2	150.000.000	2	175.000.000	2	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	975.000.000
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten	Orang	-	-	750	200.000.000	1.000	200.000.000	1.500	350.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	4.250	1.050.000.000
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kejuaraan	Partisipasi dalam kejuaraan olahraga	Orang	-		150	160.666.000	150	150.000.000	300	350.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	900	960.666.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Olahraga	Jumlah atlet yang dibina tahun n dibagi Jumlah atlet yang ada tahun n dikali 100	%	-	-	25	136.340.000	25	137.434.000	25	265.000.000	25	98.523.000	25	110.000.000	25	747.297.000
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang Mengikuti Seleksi	Penyeleksian atlet	Orang	-	-	20	26.340.000	20	30.000.000	0	-	0	-	0	-	40	56.340.000
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pemusatan Latihan	Pemusatan pelatihan atlet	Orang	-	-	20	20.000.000	20	20.000.000	20	50.000.000	20	8.523.000	20	20.000.000	100	118.523.000
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pembinaan	Pelaksanaan pembinaan atlet	Orang	-	-	25	50.000.000	25	50.000.000	25	100.000.000	25	50.000.000	15	50.000.000	115	300.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Insan Olahraga yang Mendapatkan Penghargaan Olahraga	Pemberian penghargaan kepada insan olahraga	**Peserta**	-	-	50	25.000.000	50	25.000.000	100	100.000.000	50	25.000.000	30	25.000.000	280	200.000.000
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	Pengkoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi sektoral olahraga	**Data**	-	-	1	15.000.000	1	12.434.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	72.434.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina tahun n dibagi Jumlah keseluruhan organisasi olahraga yang ada tahun n dikali 100	**%**	-	-	0	-	0	-	25	20.000.000	0	-	25	30.000.000	25	50.000.000
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang terstandarisasi	-	**Organisasi**	-	-	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	1	15.000.000	2	25.000.000
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan	-	**Organisasi**	-	-	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	1	15.000.000	2	25.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina tahun n dibagi Jumlah keseluruhan olahraga rekreasi yang ada tahun n dikali 100	**%**	-	-	25	55.000.000	25	30.000.000	25	215.000.000	25	65.000.000	25	65.000.000	25	430.000.000
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	Penyelenggaraan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	**Kegiatan**	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	90.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	190.000.000
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	**Organisasi**	-	-	1	10.000.000	0	-	1	25.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	55.000.000
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan	Pengembangan olahraga wisata tantangan dan petualangan	**Kegiatan**	-	-	1	15.000.000	0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Olahraga Tradisional yang dimanfaatkan	Pemanfaatan olahraga tradisional	**Kegiatan**	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	100.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	140.000.000
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan**	**Jumlah adat istiadat dan ritus yang dilestarikan dibagi total dat istiadat dan ritus yang ada dikalikan 100**	**%**	**325.453.318**	**53.545.998**	**20**	**1.156.296.000**	**25**	**1.165.029.000**	**25**	**3.058.156.000**	**30**	**2.796.317.000**	**30**	**2.911.121.000**	**30**	**11.086.919.000**
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komunitas Budaya yang Dilegalkan	Jumlah komunitas budaya yang dilestarikan dibagi jumlah data komunitas budaya di kali 100	**%**	289.161.865	35.056.482	100	500.000.000	100	515.029.000	100	645.000.000	100	733.425.000	100	750.000.000	100	3.143.454.000
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Adat Istiadat dan Ritus yang dilindungi	Pelindungan dan penginventarisasian adat istiadat dan ritus	**Objek**	259.022.065	29.917.082	3	350.000.000	4	365.029.000	5	420.000.000	6	462.000.000	6	475.000.000	24	2.072.029.000
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pelaku Adat Istiadat dan Ritus yang dibina	Penyelenggaraan Pembinaan dan sarasehan Pelaku adat istiadat dan ritus dan komunitas budaya	**Orang**	30.139.800	5.139.400	40	150.000.000	40	150.000.000	60	225.000.000	70	271.425.000	70	275.000.000	280	1.071.425.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi	Jumlah Kesenian yang dikembangkan dibagi jumlah kesenian yang terdata dikali 100	%	36.291.453	18.489.516	100	656.296.000	100	650.000.000	100	2.413.156.000	100	2.062.892.000	100	2.161.121.000	100	7.943.465.000
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah data pokok kebudayaan yang tersusun dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Perumusan data pokok kebudayaan dan menyelenggarakan event seni budaya	Kegiatan	36.291.453	18.489.516	1	256.296.000	1	250.000.000	7	1.763.156.000	7	1.412.892.000	7	1.486.121.000	23	5.168.465.000
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang dibina	Pemberian Bantuan Keuangan/hibah kepada kelompok seni dan komunitas budaya	Kelompok	-	-	1	350.000.000	1	350.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	8	2.200.000.000
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan Lomba/festival seni dan budaya	Penghargaan	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	175.000.000	11	575.000.000
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten**	**Jumlah pelaku seni tradisional yang kompeten (profesional+memiliki sertifikat) dibagi total pelaku seni tradisional yang dibina dikalikan 100**	%	-	-	**30**	**150.822.000**	**40**	**188.388.000**	**50**	**237.143.000**	**60**	**256.025.000**	**70**	**259.836.000**	**70**	**1.092.214.000**
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni tradisional yang terbina	Jumlah pelaku seni yang dibina dibagi jumlah pelaku seni yang terdata dikali100	%	-	-	100	150.822.000	100	188.388.000	100	237.143.000	100	256.025.000	100	259.836.000	100	1.092.214.000
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Pelaku Kesenian Tradisonal yang dilakukan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggaraan workshop, pembinaan serta pelatiahan Pelaku seni	Orang	-	-	40	50.822.000	50	68.388.000	60	77.143.000	70	80.025.000	70	79.836.000	290	356.214.000
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Pelaku Seni Tradisional tersertifikasi	Penyelenggaraan diklat sertifikasi pelaku seni	Orang	-	-	15	50.000.000	20	60.000.000	25	80.000.000	25	88.000.000	30	90.000.000	115	368.000.000
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan peningakatan sanggar seni dan komunitas budaya	Sanggar	-	-	2	50.000.000	3	60.000.000	4	80.000.000	4	88.000.000	4	90.000.000	17	368.000.000
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Pembinaan Sejarah**	**Jumlah Masyarakat (Komunitas Sejarah, Tenaga Pendidik, Pelajar) yang dibina tentang sejarah lokal dibagi jumlah masyarakat (Komunitas Sejarah, Tenaga Pendidik, Pelajar) dikalikan 100**	%	-	-	**30**	**120.657.000**	**35**	**183.431.000**	**40**	**237.143.000**	**45**	**253.601.000**	**50**	**259.836.000**	**50**	**1.054.668.000**
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal	Jumlah masyarakat yang dibina tentang sejarah lokal dibagi jumlah masyarakat (komunitas sejarah, tenaga pendidik, pelajar) dikali 100	%	-	-	100	120.657.000	100	183.431.000	100	237.143.000	100	253.601.000	100	259.836.000	100	1.054.668.000
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Karya Ilmiah Masyarakat tentang Sejarah Lokal	Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya	Karya	-	-	40	60.657.000	40	73.431.000	40	82.143.000	40	85.601.000	40	89.836.000	200	391.668.000
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Objek Sejarah yang Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarahnya tersedia	Penyediaan saranan dan prasarana pembinaan sejarah	Objek	-	-		-	2	50.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	11	285.000.000
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Sejarah	Penyelenggaraan Penanyangan Bioskop Keliling	Penayangan	-	-	10	60.000.000	10	60.000.000	15	80.000.000	15	88.000.000	15	90.000.000	65	378.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan**	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan dibagi Total Objek Cagar Budaya yang terdata dikalikan 100**	**%**	**65.695.232**	**33.310.264**	**14**	**418.780.000**	**17**	**356.945.000**	**21**	**523.691.000**	**25**	**545.992.000**	**28**	**543.730.000**	**28**	**2.389.138.000**
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah objek yang di tetapkan dibagi data objek cagar budaya dikali 100	**%**	65.695.232	33.310.264	100	203.780.000	100	126.945.000	100	258.691.000	100	254.492.000	100	253.730.000	100	1.097.638.000
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah TACB yang terbentuk dan Objek Cagar Budaya yang didaftarkan dan dikaji	Pembentukan TACB dan Inventarisasi Objek diduga Cagar Budaya	**Objek**	65.695.232	33.310.264	11	128.780.000	11	126.945.000	11	193.691.000	11	182.992.000	11	178.730.000	55	811.138.000
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya yang diterbitkan	Penetapan Cagar Budaya melalui SK Bupati	**Objek**	-	-	5	75.000.000	0	-	4	65.000.000	8	71.500.000	8	75.000.000	25	286.500.000
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dibagi data cagar budaya dikali 100	**%**	-	-	100	215.000.000	100	230.000.000	100	265.000.000	100	291.500.000	100	290.000.000	100	1.291.500.000
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang diselamatkan	Penyelenggaraan pengamanan dan penyelamatan objek diduga cagar budaya	**Objek**	-	-	10	120.000.000	10	130.000.000	10	150.000.000	10	165.000.000	10	170.000.000	50	735.000.000
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang diteliti	Penyelenggaraan penelitian tentang objek diduga cagar budaya	**Objek**	-	-	3	80.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	105.000.000	15	495.000.000
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang terkelola	Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak terkait tentang pengelolaancagar budaya	**Objek**	-	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	1	16.500.000	1	15.000.000	4	61.500.000
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan**	**Jumlah koleksi museum dibagi jumlah koleksi museum yang terdata dikali 100**	**%**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**50**	**464.405.000**	**50**	**455.802.000**	**50**	**384.942.000**	**50**	**1.305.149.000**
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Museum Kabupaten terkelola	Jumlah koleksi museum yang dikelola dibagi jumlah koleksi museum dikali 100	**%**	-	-	0	-	0	-	100	464.405.000	100	455.802.000	100	384.942.000	100	1.305.149.000
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Terlindungi Secara Terpadu	Pelestarian koleksi museum	**Objek**	-	-	0	-	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	30	150.000.000
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM Permuseuman terlatih	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis permuseuman	**Orang**	-	-	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Masyarakat yang terlayani	Pelaksanaan pameran museum	**Orang**	-	-	0	-	0	-	100	144.405.000	100	135.802.000	100	134.942.000	300	415.149.000
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum tersedia	Pengusulan pengadaan sarana dan prasarana museum	**Unit**	-	-	0	-	0	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	50.000.000	30	250.000.000
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum terevitalisasi	Penambahan sarana dan prasarana museum	**Unit**	-	-	0	-	0	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	100.000.000	3	340.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	**1.143.080.110**	**2.579.184.021**	**100**	**7.790.032.000**	**100**	**7.526.190.000**	**100**	**8.053.126.000**	**100**	**7.509.933.000**	**100**	**7.319.884.000**	**100**	**38.199.165.000**
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	30.342.500	27.370.664	100	407.360.000	100	158.585.000	100	192.276.000	100	188.000.000	100	185.000.000	100	1.131.221.000
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen	30.342.500	27.370.664	10	393.360.000	10	145.585.000	10	177.976.000	10	175.000.000	10	175.000.000	50	1.066.921.000
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	10	14.000.000	10	13.000.000	10	14.300.000	10	13.000.000	10	10.000.000	50	64.300.000
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	-	2.189.761.007	100	5.752.222.000	100	5.852.222.000	100	5.952.222.000	100	5.952.222.000	100	5.865.878.000	100	29.374.766.000
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	-	2.189.761.007	45	5.752.222.000	45	5.852.222.000	45	5.952.222.000	45	5.952.222.000	45	5.865.878.000	45	29.374.766.000
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	302.651.518	57.448.500	100	336.800.000	100	339.750.000	100	362.700.000	100	266.500.000	100	226.000.000	100	1.531.750.000
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	39.998.800	18.979.500	60	140.000.000	60	140.000.000	60	150.000.000	60	90.000.000	60	65.000.000	300	585.000.000
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan tersedia	Penyediaan Jenis Cetak dan Penggandaan	Eksemplar	49.994.800	23.189.000	7	60.000.000	7	60.000.000	7	66.000.000	7	65.000.000	7	60.000.000	35	311.000.000
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kali	4.464.000	1.496.000	9	6.400.000	9	6.350.000	9	6.500.000	9	6.500.000	9	6.000.000	45	31.750.000
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	Pemfasilitasian kunjungan tamu	Kali	28.488.000	13.784.000	36	65.000.000	36	65.000.000	36	65.000.000	36	55.000.000	36	55.000.000	180	305.000.000
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	PenyelenggaraanRapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kali	179.705.918	-	145	65.400.000	145	68.400.000	145	75.200.000	145	50.000.000	100	40.000.000	680	299.000.000
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	224.292.000	-	100	173.050.000	100	160.000.000	100	225.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	708.050.000
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Pembelian Mebeleur	Unit	-	-	13	14.550.000		-	13	50.000.000	0	-	0	-	26	64.550.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	224.292.000	-	5	158.500.000	5	160.000.000	5	175.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	25	643.500.000
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	428.422.627	192.888.703	100	525.500.000	100	525.500.000	100	560.900.000	100	561.200.000	100	561.200.000	100	2.734.300.000
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Pendistribusian surat-surat dalam dan luar daerah	Eksemplar	2.165.000	2.315.000	1.000	3.500.000	1.000	3.500.000	1.000	3.700.000	1.000	4.000.000	1.000	4.000.000	5.000	18.700.000
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	163.726.614	50.942.765	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	850.000.000
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayarkan	Pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	Orang	262.531.013	139.630.938	26	352.000.000	26	352.000.000	26	387.200.000	26	387.200.000	26	387.200.000	26	1.865.600.000
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	157.371.465	111.715.147	100	595.100.000	100	490.133.000	100	760.028.000	100	467.011.000	100	406.806.000	100	2.719.078.000
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	Pemeliharaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan dan membayar pajaknya	Unit	76.656.465	58.475.485	22	220.100.000	22	220.100.000	22	240.000.000	22	200.000.000	22	200.000.000	22	1.080.200.000
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/ terpelihara	Perehabilitasian/ pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Unit	24.865.000	-	3	250.000.000	1	170.033.000	1	300.028.000	1	150.304.000	1	106.806.000	1	977.171.000
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	Perehabilitasian/ pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	55.850.000	53.239.662	51	125.000.000	50	100.000.000	47	220.000.000	45	116.707.000	48	100.000.000	48	661.707.000
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola**	**Jumlah Daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola dibagi Jumlah total daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata kali 100**	**%**	**2.747.189.892**	**341.900.774**	**73**	**1.923.918.000**	**74**	**2.131.755.000**	**75**	**5.977.978.000**	**78**	**5.634.479.000**	**80**	**5.629.771.000**	**80**	**21.297.901.000**
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Desa Wisata yang terbentuk	Jumlah Desa Wisata yang terbentuk dibagi Jumlah Potensi Desa Wisata kali 100	%	278.288.305	6.307.500	70	110.000.000	72	120.000.000	73	315.000.000	75	265.000.000	80	240.000.000	80	1.050.000.000
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan KDH tentang Desa Wisata yang diterbitkan	Penerbitkan SK Desa Wisata	SK	278.288.305	6.307.500	5	30.000.000	5	30.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	19	120.000.000
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan daya tarik wisata yang tersusun (profil, FS, DED, masterplan dll)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata	Dokumen	-	-	0	-	1	10.000.000	2	150.000.000	1	75.000.000	2	75.000.000	6	310.000.000
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dikembangkan	Pelaksanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata	Lokasi	-	-	7	30.000.000	7	30.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	38	195.000.000
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata	Lokasi	-	-	50	50.000.000	50	50.000.000	100	100.000.000	125	125.000.000	100	100.000.000	100	425.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	**Lokasi**		-	3	25.000.000	3	30.000.000	3	960.000.000	3	1.080.000.000	3	1.095.000.000	3	3.190.000.000
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	**Dokumen**	-	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	3	350.000.000
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata	**Lokasi**	-	-	0	-	0	-	3	125.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	425.000.000
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	**Lokasi**	-	-	0	-	0	-	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	1.800.000.000
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	**Lokasi**	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	50.000.000
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	**Orang**	-	-	30	15.000.000	500	20.000.000	550	75.000.000	750	100.000.000	900	110.000.000	2.730	320.000.000
3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penerapan Kawasan Startegis Pariwisata Berkelanjutan	Fasilitasi Penerapan Kawasan Strategis Pariwisata Berkelanjutan	**Lokasi**	-	-	0	-	0	-	2	50.000.000	3	95.000.000	3	100.000.000	3	245.000.000
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola	Jumlah Destinasi Pariwisata yang terkelola dibagi Jumlah Total Destinasi Pariwisata Kali 100	**%**	2.468.901.587	335.593.274	82	1.748.918.000	83	1.941.755.000	85	4.627.978.000	86	4.129.479.000	87	4.104.771.000	87	16.552.901.000
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata yang Tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata	**Dokumen**	-	-	2	150.000.000	3	210.000.000	3	215.000.000	3	275.000.000	3	275.000.000	14	1.125.000.000
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pelatihan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	**Lokasi**	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	0	-	0	-	0	-	4	40.000.000
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang difasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1. Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata 2. Pembangunan amenitas dan atraksi kawasan wisata alam	**Lokasi**	2.452.883.837	335.593.274	6	1.553.918.000	6	1.681.755.000	6	4.277.978.000	6	3.674.479.000	6	3.629.771.000	6	14.817.901.000
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	**Lokasi**	-	-	0	-	0	-	70	25.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	75	125.000.000
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	**Kelompok**	16.017.750	-	1	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	5	25.000.000	5	65.000.000
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	**Lokasi**	-	-	2	20.000.000	6	25.000.000	6	100.000.000	6	110.000.000	6	125.000.000	6	380.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata Terbina	Jumlah Usaha Pariwisata yang terbina dibagi Jumlah Total Usaha Pariwisata Kali 100	%	-	-	50	40.000.000	60	40000000	65	75.000.000	70	160.000.000	75	190.000.000	75	505.000.000
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan	Penerbitan Rekomendasi Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP)	Dokumen	-	-	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	30	30.000.000	50	50.000.000	140	125.000.000
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Usaha	-	-	13	25.000.000	13	25.000.000	18	60.000.000	20	75.000.000	23	80.000.000	23	265.000.000
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Pelaku Usaha	-	-	0	-	0	-	0	-	1	55.000.000	1	60.000.000	2	115.000.000
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Tingkat intensitas promosi pariwisata**	**Jumlah total hari rilis konten promosi pariwisata dibagi jumlah hari dalam 1 tahun kali 100**	**%**	**407.746.386**	**60.770.338**	**68**	**155.849.000**	**70**	**173.515.000**	**72**	**1.012.798.000**	**73**	**1.076.467.000**	**75**	**1.183.696.000**	**75**	**3.602.325.000**
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	Konten	407.746.386	60.770.338	402	155.849.000	442	173.515.000	484	1.012.798.000	532	1.076.467.000	585	1.183.696.000	585	3.602.325.000
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dalam rangka Promosi Pariwisata yang dirilis	Promosi Kepariwisataan melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya	Media	197.993.866	33.145.338	5	70.849.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	370.849.000
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang dikuti	Pelaksanaan Event Promosi Pariwisata	Event	162.775.500	-	2	50.000.000	2	50.000.000	13	787.798.000	13	816.467.000	15	853.696.000	15	2.557.961.000
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis data informasi pariwisata yang tersedia	Penyediakan data dan Penyebaran informasi pariwisata	Jenis	-	-	0	-	4	18.515.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	50.000.000	4	123.515.000
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang terlaksana	Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	Usaha	46.977.020	27.625.000	1	35.000.000	5	35.000.000	10	100.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	12	445.000.000
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Penyusunan Dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Dokumen	-	-	0	-	0	-	7	25.000.000	7	30.000.000	8	50.000.000	22	105.000.000
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	**Orang**	**-**	**-**	**10**	**40.219.000**	**15**	**29.746.000**	**20**	**158.096.000**	**25**	**227.901.000**	**30**	**221.342.000**	**100**	**677.304.000**
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sektor	-	-	2	40.219.000	3	29.746.000	4	158.096.000	5	227.901.000	7	221.342.000	7	677.304.000
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku ekraf yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekraft	Orang	-	-	10	30.000.000	15	24.746.000	20	98.096.000	25	142.901.000	30	146.342.000	100	442.085.000
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	-	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	200.000.000
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Penyusunan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem Ekraft	Dokumen	-	-	1	10.219.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	4	35.219.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM pariwisata yang kompeten**	**Jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten (terlatih dan atau terdidik) dibagi Jumlah Total SDM Pariwisata kali 100**	**%**	**517.108.082**	**74.552.900**	**25**	**114.021.000**	**30**	**118.982.000**	**35**	**479.227.000**	**40**	**834.020.000**	**45**	**938.296.000**	**45**	**2.484.546.000**
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	**Orang**	517.108.082	74.552.900	400	114.021.000	475	118.982.000	550	479.227.000	650	834.020.000	750	938.296.000	2.825	2.484.546.000
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	1.Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Pelatihan kompetensi SDM Pariwisata	**Orang**	341.258.400	74.150.900	250	44.021.000	300	48.982.000	320	294.227.000	320	324.020.000	350	363.296.000	1.540	1.074.546.000
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Stakeholder Bidang Pariwisata yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1. Pelaksanaan pengembangan Kemitraan Pariwisata 2.Pelatihan kompetensi (management kelembagaan) bagi stakeholder bidang pariwisata	**Stakeholder**	175.849.682	402.000	4	40.000.000	4	40.000.000	9	75.000.000	11	120.000.000	11	125.000.000	39	400.000.000
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Masyarakat, Guru dan Pelajar yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepariwisataan	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	**Orang**	-	-	0	-	0	-	120	50.000.000	150	150.000.000	175	175.000.000	445	375.000.000
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	**Orang**	-	-	30	30.000.000	30	30.000.000	35	35.000.000	100	150.000.000	150	175.000.000	345	420.000.000
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Orang**	-	-	0	-	0	-	3.550	25.000.000	3.850	90.000.000	4.150	100.000.000	11.550	215.000.000
JUMLAH					**5.764.308.753**	**3.850.004.927**		**14.478.174.000**		**14.556.027.000**		**24.084.979.000**		**22.223.518.000**		**22.467.341.000**		**97.810.039.000**

KLATEN , September 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SRI NUGROHO, S.IP., M.M.

NIP. 196304021987031018

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K L A T E N
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat :Jl. Sulawesi No. 37Telp. (0272) - 328055
K L A T E N – 57413

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 – 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Klaten, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten dengan tujuan, sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 – 2026 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas
3. Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang Pariwisata
   2. Kepala Bidang Kebudayaan
   3. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
   4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
   5. Staf Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kedua : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2026

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis;
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

Ketiga : Keputusan ini dapat dilakukan evaluasi dan revisi sepanjang dibutuhkan dan atau diselaraskan dengan situasi dan kondisi serta perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal.

Ditetapkan di Klaten

Pada Tanggal

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga



SRI NUGROHO, SIP. MM
PEMBINA
NIP. 19650402 198703 1 018

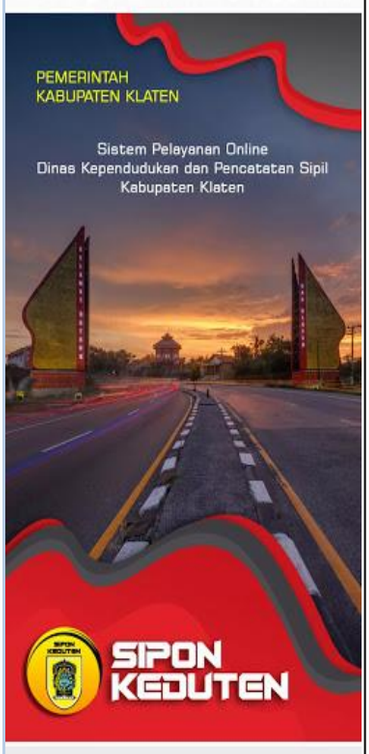
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KLATEN

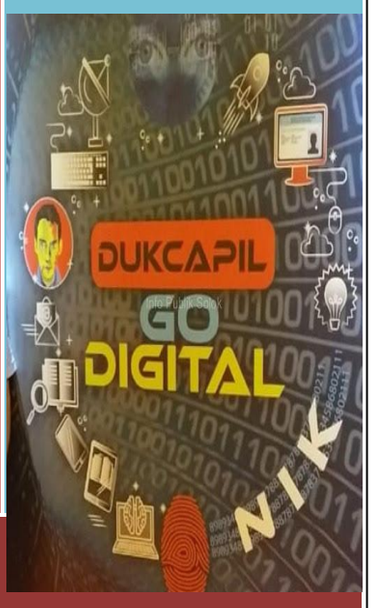
TAHUN 2021-2026



2021-2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda No. 294 Klaten

0272-321046 Psw. 209
082133607337
@dukcapilklaten1
dukcapil.klatenkab.go.id
Disdukcapilkab.klaten
Disdukcapilklaten IG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Klaten secara geografis terletak antara 7°32'19" - 7°48'33" Lintang Selatan dan 110°26'14" - 110°47'51" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan posisi yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah menyebabkan Kabupaten Klaten menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argument serta analisis yang kuat.

Periode tersebut sekaligus bertepatan dengan dimulainya pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Klaten Terpilih untuk masa jabatan 2021 - 2025 yang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten yang disahkan melalui

Visi jangka menengah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten 2022 - 2026 adalah: **"Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".**

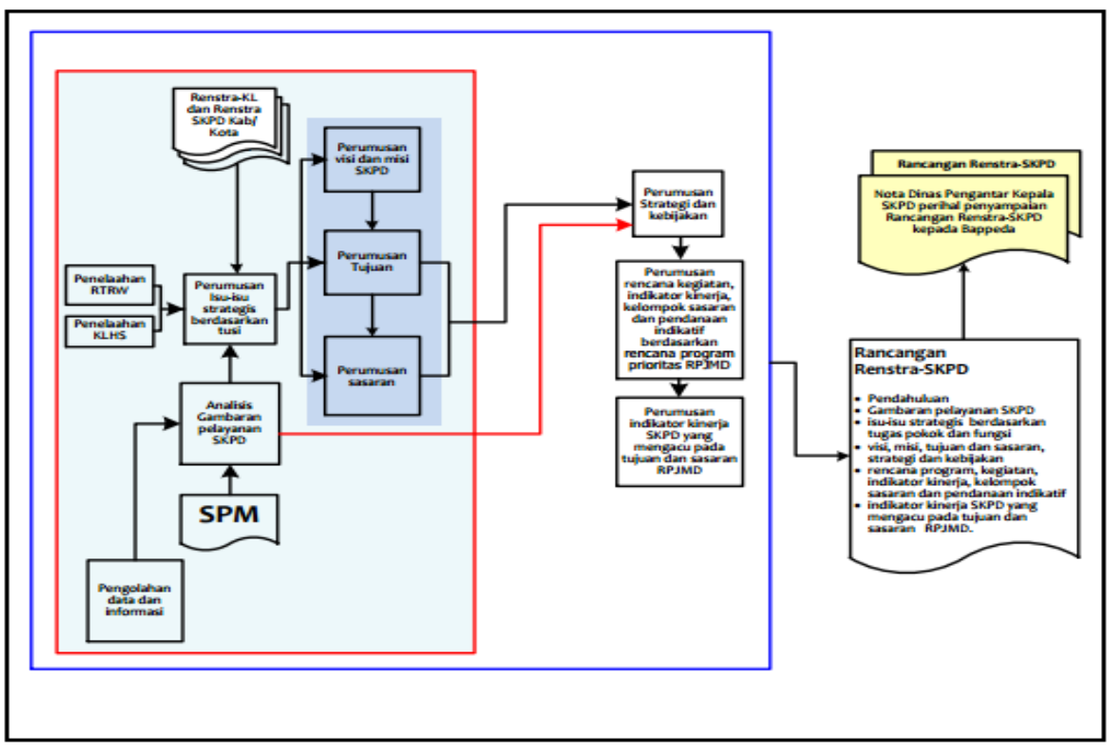
RPJMD Kabupaten Klaten 2022 - 2026 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2022 - 2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten 2022 - 2026 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011 - 2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten telah mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri. Selain Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten juga telah mengacu kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logic alfra me work analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focusgroup discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa "memiliki" rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi

pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten diawali dengan mengkaji data dan informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman utuh tentang gambaran pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Disamping itu, segenap potensi dan sumber daya daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten perlu pula diakomodasi dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder, yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut :



Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026 merupakan media untuk

mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun.

2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 merupakan pedoman pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun.
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 merupakan instrument pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022 - 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Klaten dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu : “Mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera.”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut difokuskan untuk melaksanakan misi yang kedua. Misi kedua yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2016 - 2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1114).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026;
40. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2022 - 2026 adalah menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di dalam OPD untuk mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2022- 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renja OPD;

c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
d. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2022 - 2026 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas merupakan unsur pelayanan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dengan perincian sebagai berikut :

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

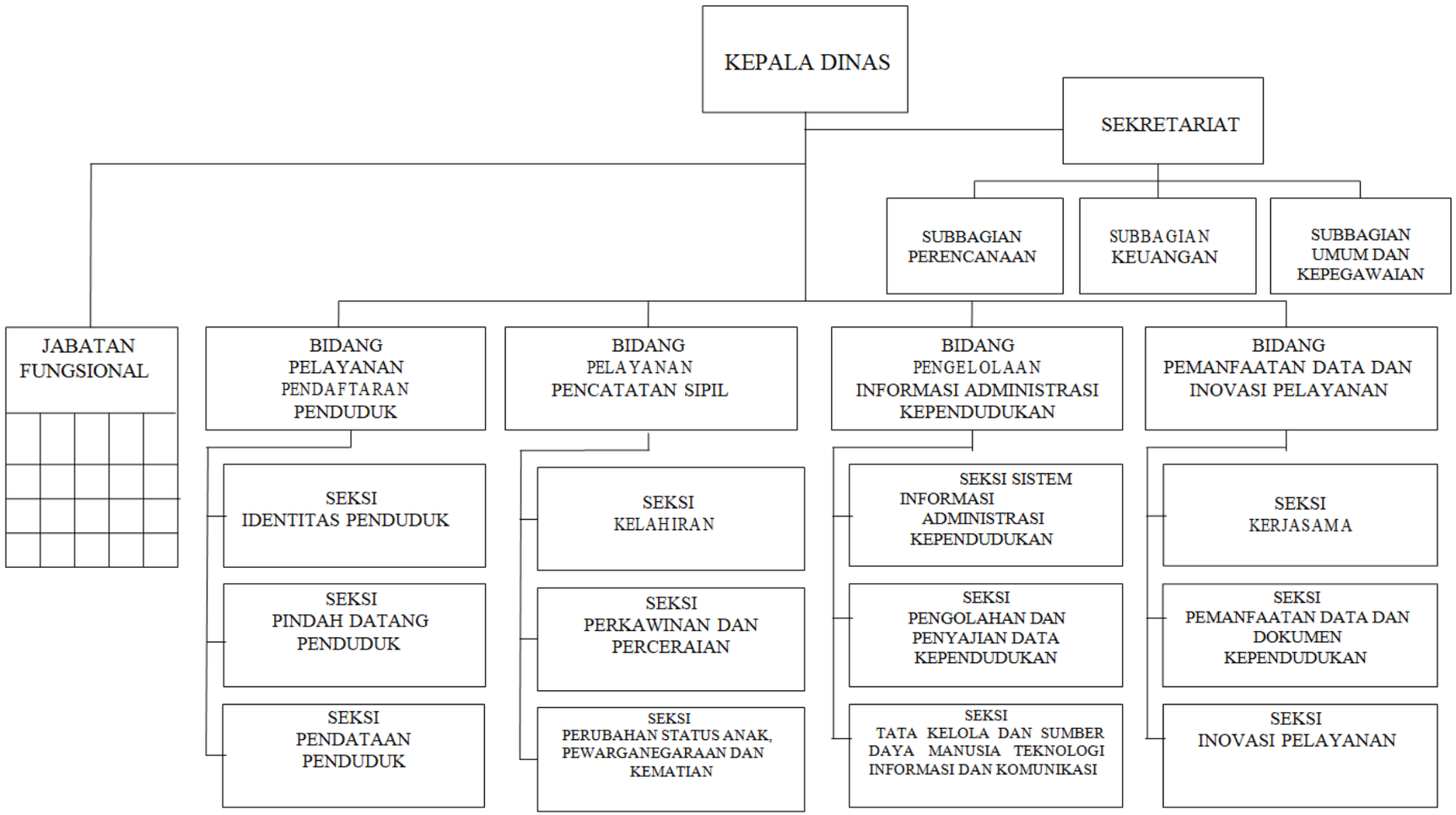
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
    1. Seksi Identitas Penduduk;
    2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
    3. Seksi Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    1. Seksi Kelahiran;
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
    3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
   1. Seksi Kerjasama;
   2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
   3. Seksi Inovasi Pelayanan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten



2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan bidang administasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi perumusan kebiajkan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten,kebijakan Bupati dan kondisi obyektf sesuai ketentuan yang berlaku;

2. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. mengkoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
5. memberikan rekomendasi izin di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. mengkoordinasikan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. memberikan persetujuan/dispensasi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
12. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
14. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;
15. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

17. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
19. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. mengkoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. mengkoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. mengkoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. mengkoordinasikan pemberian persetujuan/dispensasi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. mengkoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. mengkoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
11. mengkoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
13. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
14. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
15. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
16. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyusun rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
4. mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana

Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya;
7. menyusun laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan program kerja akibat adanya perubahan, penggeseran dan perhitungan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
11. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
12. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
13. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
14. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. membagi tugas pengelolaan keuangan meliputi tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan

keuangan kepada bawahannya;

3. melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. menyiapkan Surat Perintah Membayar atas dasar Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggungjawaban;
6. melaksanakan akuntansi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis anggaran;
8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
9. menyiapkan bahan dan menyusun data informasi keuangan;
10. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan keuangan;
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan;
12. melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di bidang keuangan;
14. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
15. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
16. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
17. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
20. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. Rincian adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
4. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
6. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
7. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun mekanisme sistem prosedur kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
10. mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan perjalanan dinas;
11. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;
12. melaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi menyiapkan bahan dan mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Asuransi Kesehatan dan izin cuti;
13. menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Dinas;

14. menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi kebutuhan pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, tugas belajar/izin belajar, ujian dinas, pendidikan dan latihan, serta pemberian penghargaan dan tanda jasa;
15. menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian dan pensiun, penyesuaian ijazah dan Sasaran Kinerja Pegawai;
16. menyiapkan, menghimpun dan mengelola data pegawai serta menyusun Daftar Urut Kepangkatan;
17. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang;
18. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
19. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
20. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
21. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
22. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
24. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi pengelolaan admnistrasi identitas penduduk, pindah dating penduduk dan pendataan penduduk. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

2. mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
3. mengkoordinasikan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
4. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
6. menyelenggarakan administrasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
7. mengkoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi data penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk;
10. mengkoordinasikan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
11. mengkoordinasikan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
12. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
13. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
14. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
15. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
16. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

g. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan identitas penduduk. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Identitas Penduduk
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Identitas Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi identitas penduduk;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA);
6. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan identitas penduduk;
8. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
10. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
11. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

h. Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan pindah datang penduduk. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pindah Datang Penduduk;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Pindah Datang Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan verifikasi data penduduk;
6. melaksanakan pendaftaran perubahan alamat;
7. melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
8. melaksanakan pelayanan pindah datang antar Negara;
9. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
10. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
11. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
12. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
13. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
14. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

i. Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan pindah datang penduduk. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pindah Datang Penduduk;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Pindah Datang Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan verifikasi data penduduk;
6. melaksanakan pendaftaran perubahan alamat;
7. melaksanakan pelayanan pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
8. melaksanakan pelayanan pindah datang antar Negara;
9. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
10. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
11. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
12. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
13. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
14. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

j. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi

pengelolaan dan administrasi pelayanan pencatatan sipil, peneribitan dokumen pencatatan sipil dan pelaksankaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil serta pengendalian evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. mengkoordinasikan tugas dibidang pelayanan pencatatan sipil;
4. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pelayanan pencatatan sipil;
6. menyelenggarakan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil;
7. mengkoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. melaksanakan verifikasi data penduduk dalam pelayanan pencatatan sipil;
9. mengkoordinasikan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil beserta pendukungnya;
10. mengkoordinasikan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
11. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
13. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
14. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

15. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

k. Seksi Kelahiran

Seksi Kelahirandipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan pencatatan serta penerbitan akta kelahiran. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Kelahiran;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelahiran;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan pencatatan kelahiran;
6. melaksanakan verifikasi data penduduk dalam pelayanan pencatatan kelahiran;
7. melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;
8. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
9. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;
10. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
11. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
12. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
13. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
14. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

l. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pelayanan pencatatan serta penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perkawinan dan Perceraian;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Perkawinan dan Perceraian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
6. melaksanakan verifikasi data penduduk dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
7. melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan perceraian;
8. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
9. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
10. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
11. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
12. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
13. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari

alternatif pemecahan masalah;

14. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

m. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi dan pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan verifikasi data penduduk dalam pelayanan pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
6. melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan status anak meliputi pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan penerbitan aktanya;
7. melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
8. melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian;
9. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perubahan status anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
10. melaksanakan pembinaan teknis pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
11. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang

tugasnya;

12. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
13. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
14. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
15. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

n. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
2. mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. mengkoordinasikan tugas di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. menyelenggarakan administrasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

7. mengkoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
9. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
10. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
11. mengkoordinasikan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
12. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
13. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
14. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis, pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku;
15. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
16. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
17. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
20. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

o. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan;
6. melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
7. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
8. melaksanakan pembinaan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
9. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
10. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
11. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
12. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
13. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

p. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data kependudukan. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan pengolahan data kependudukan;
6. melaksanakan penyajian data kependudukan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
8. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
10. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
11. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

q. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
6. melaksanakan pengendalian dan evaluasi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi Informasi dan komunikasi;
7. melaksanakan pembinaan teknis tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
8. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
10. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
11. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

r. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi pemanfaaatn data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
2. mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
3. mengkoordinasikan tugas di bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
4. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
6. menyelenggarakan administrasi bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
7. mengkoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
9. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

10. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
11. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
12. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
13. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
14. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
15. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis, pelaksanaan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku;
16. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
17. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
18. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah
19. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
21. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

s. Seksi Kerja Sama

Seksi Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Kerja Sama;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Sistem Kerja Sama;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan kerja sama pengelolaan administrasi kependudukan;
6. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kerja sama pengelolaan administrasi kependudukan;
7. melaksanakan pembinaan teknis kerja sama pengelolaan administrasi kependudukan;
8. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
10. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
11. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

t. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;

4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
6. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
7. melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan;
8. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
10. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
11. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

u. Seksi Inovasi Pelayanan

Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Inovasi Pelayanan;
2. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Inovasi Pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan;
4. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
5. melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. melaksanakan pengendalian dan evaluasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. melaksanakan pembinaan teknis inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

8. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
10. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
11. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
12. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah salah satu prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya manusia harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Disamping perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu didukung adanya asset/modal (sarana dan prasarana pelayanan) untuk mendukung pelaksanaan organisasi. Kedua hal dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia (pegawai) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengisi formasi Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari ASN dan Non ASN (THL) sejumlah 81 orang dapat diuraikan dari tingkat pendidikan dan golongan

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	5	7	6
3	D3	1	3	1	5
4	S1	4	4	17	13
5	S2	6	5		1
6	S3				
	JUMLAH	14	17	25	25

Berdasarkan data dari tabel di atas, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berstatus sebagai PNS berjumlah 31 orang, dengan rincian 14 PNS laki-laki dan 17 PNS wanita, sebagian besar berpendidikan S1 dan S2. Sedangkan jumlah THL sebanyak 50 orang dengan rincian 25 lai-laki dan 25 wanita. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari segi pendidikan bagus.

Jumlah pegawai bedasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	3	5
2	Golongan III	9	12	21
3	Golongan IV	2	3	5

Berdasarkan tabel di atas, ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mayoritas adalah pegawai golongan III dengan jumlah 21 orang, 9 laki-laki dan 12 perempuan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagai penunjang penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan

sipil dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Rak Besi/Metal	Buah	4	26	30
2	Rak Kayu	Buah	6	4	10
3	Filling Besi/Metal	Buah	1	12	13
4	Filling Kayu	Buah	2	1	3
5	White Board	Buah	5	0	5
6	Kursi Kayu Rotan	Buah	9	27	36
7	Zice	Buah	1	0	1
8	Meja Telpon	Buah	1	3	4
9	Meja Panjang	Buah	0	3	3
10	Kursi Tamu	Buah	0	1	1
11	Meja Komputer	Buah	0	1	1
12	Meja Biro/Meja Kerja	Buah	59	3	62
13	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	0	2
14	Monitor	Buah	0	14	14
15	Router/Router Wifi 4G/Reuter+Acces Point	Buah	3	1	4
16	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	2	0	2
17	Pesawat Telepon	Buah	3	1	4
18	Peta	Buah	1	0	1
19	Meja Panjang	Buah	1	4	5
20	Kursi Putar/Kursi Putar Bulat	Buah	10	15	25
21	Kursi Lipat	Buah	10	48	58
22	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Buah	1	4	5
23	CPU/PC	Buah	38	31	69
24	Printer	Buah	35	50	85
25	UPS	Buah	5	15	20
26	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Buah	2	0	2
27	Buffet Kayu	Buah	2	0	2
28	Slide Proyektor/Layar Proyektor	Buah	3	0	3
29	Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi	Buah	5	0	5
30	Kaca Hias	Buah	1	0	1
31	Main Frame	Buah	4	1	5
32	Troly Instrumen	Buah	0	1	1
33	Toyota Avanza	Buah	5	0	5

34	Toyota Corolla Sedan	Buah	1	0	1
35	Brand Kas	Buah	2	0	2
36	AC Split	Buah	12	8	20
37	Equaliser	Buah	2	1	1
38	Louds Speaker/TOA	Buah	8	2	10
39	Microphone Table Stand/Wireless Mic	Buah	14	1	15
40	Sepeda Motor	Buah	24	0	24
41	Mesin Tik Manual	Buah	0	3	3
42	Meja Rapat	Buah	0	5	5
43	Dispenser	Buah	5	0	5
44	Laptop/Note Book	Buah	17	7	24
45	Alat Pemadam	Buah	1	0	1
46	Komputer	Buah	0	3	3
47	Scanner	Buah	9	12	21
48	Statistik (Papan Visual)	Buah	0	1	1
49	Hukum/Buku Peraturan dan Per-UU-an	Buah	96	0	96
50	Lemari Besi	Buah	1	0	1
51	Lemari Sorok	Buah	3	0	3
52	Lemari Kaca	Buah	1	0	1
53	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	1	1
54	Papan Instansi	Buah	0	1	1
55	Gambar Presiden/Wakil, Gub/Wakil, Bupati/Wakil	Buah	11	0	11
56	Karpet	Buah	0	1	1
57	Generator Set/Genset	Buah	1	1	2
58	Zice	Buah	1	0	1
59	Bangku Tunggu	Buah	4	14	18
60	Tustel Canon	Buah	3	0	3
61	Card Rider	Buah	9	1	10
62	Digitzer	Buah	0	1	1
63	Hardisk Eksternal	Buah	3	0	3
64	Peralatan Jaringan	Buah	0	1	1
65	Switch Hub	Buah	3	1	4
66	Tripod Camera/Tripod Stand Braket	Buah	1	0	1
67	Lemari Besi Mobile	Buah	10	0	10
68	Televisi/LCD/Flat Smart TV	Buah	7	1	8
69	Fargo Printer/Printer Magicard Rio	Buah	20	0	20
70	Antena UHV	Buah	0	2	2
71	Bangku Tunggu Besi	Buah	19	4	23
72	Sound System/DVD Player	Buah	2	0	2
73	HandyCam	Buah	1	0	1
74	Modem	Buah	0	4	4

75	Mesin Absen/Brother P-TouchQL-800	Buah	2	1	3
76	Server	Buah	4	1	5
77	Compac Disk/Disk Player	Buah	3	0	3
78	Rak Besi Metal/Rack Mount	Buah	2	0	2
79	Kursi Kayu Busa	Buah	110	10	120
80	Bangunan Terbuka Semi Permanen	Buah	0	1	1
81	Meja Kayu (un Rapat)	Buah	23	0	23
82	Kursi Besi/Metal	Buah	50	0	50
83	Meja Resepsionis	Buah	2	0	2
84	Berkas/Peralatan Komputer Lainnya	Buah	1	0	1
85	Lemari Kayu	Buah	0	2	2
86	HI ACE (Mobil Pelayaan)	Buah	1	0	1
87	Layar	Buah	3	0	3
88	Meja Lipat	Buah	1	0	1
89	Computer File/Aplikasi Digital	Buah	2	0	2
90	Kios Pengaambilan Nomor Dan Set Up	Buah	1	0	1
91	Tablet (Alat Komunikasi)	Buah	6	0	6
92	Dotmatrik Led Disply (Papan Visuil)	Buah	6	0	6
93	Speaker Pemanggil	Buah	2	0	2
94	Lap Top dan Setting	Buah	1	0	1
95	Signatur Pad	Buah	1	0	1
96	Finger Scanner	Buah	1	0	1
97	Iris Scanner	Buah	1	0	1
98	Camera	Buah	1	0	1
99	Box Camera	Buah	1	0	1
100	Microphone Table Stand	Buah	1	0	1
101	Amplifier	Buah	1	0	1
102	Sony Laser Projector 3LCD (Proyektor)	Buah	1	0	1
103	Bracket Projektor	Buah	1	0	1

Dari data tersebut diatas dapat terlihat bahwa sarana prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada beberapa yang kondisinya rusak, antara lain :scanner,computer,laptop,ups,printer,kursi lipat. Sehingga diperlukan perbaikan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persentase	0,88	0,9	0,9	0,91	0,91	0,91	0,89	0,9	0,89	0,89	0,98		101,13%	100,00%	98,88%	97,80%	107,60%	
2	Cakupan penerbitan KTP	Persentase	88,47	89,64	89,98	90,3	90,58	90,94	88,47	89,64	89,35	89,35	98,05		100,00%	100,00%	99,29%	98,94%	108,24%	
3	Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	Persentase	89,73	89,18	89,53	92,81	92,81	92,52	89,73	89,18	88,2	88,2	91,87		100,00%	100,00%	98,51%	95,03%	98,98%	
4	Keluarga mempunyai KK	Persentase	94	94,62	95,5	96,7	98,00	98,5	94	94,62	94,34	94,34	97,68		100,00%	100,00%	98,78%	97,55%	99,67%	
5	Penduduk berakte kelahiran	Persentase	85,2	87,5	90	93,7	95,80	98	85,2	97,5	89,21	89,21	91,87		100,00%	111,42%	99,12%	95,20%	95,89%	
6	Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non muslim)	Jumlah	226,797	238,546	250,500	263,150	265,850	277,800	226,797	238,546	248,720	248,720	253,82		100,00%	100,00%	99,28%	94,51%	95,47%	
7	Penerbitan Akte kematian	Jumlah	356	1,031	1,731	2,400	2,950	3,500	366	1,031	1,695	1,695	2,922		102,80%	100,00%	97,92%	70,62%	99,05%	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja dari tahun 2016 – 2020 sesuai dengan target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten bisa tercapai target kinerjanya. Tetapi ada satu indicator yaitu penerbitan akte kematian pada tahun 2019 masih di bawah target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam penerapan dan pencapaian target , antara lain :

1. Faktor Eksternal
    a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan yang berbais NIK secara nasional
    b. Masyarakat masih bersikap pasif terhadap perubahan data yang ada di dokumen kependudukan
    c. Jaringan komunikasi data (jarkomdat) yang terpusat di dirjen dukcapil, sehingga apabila daerah mengalami kendala tidak bisa langsung diselesaikan dan menunggu dari pusat
    d. Kompeksitas permasalahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
    e. Belum optimalnya koordinasi antar OPD/Lembaga dalam pelayanan administrasi kependudukan
    f. Data base kependudukan belum terkoneksi secara optimal
2. Faktor Internal
    a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai
    b. Sarana prasarana belum memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan
    c. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
    d. Kurang optimalnya akurasi dan validasi database kependudukan sehingga masih ada penduduk yang belum mendapatkan NIK secara nasional atau ganda
    e. Belum stabilnya kondisi jaringan pusat untuk memudahkan penarikan data

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	545,000,000	658,892,000	693,824,300	549,326,000	623,482,000		498,792,428	545,712,376	608,912,855	510,957,790	568,428,153		91.52	82.82	87.76	93.09	91.17	
II	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	205,000,000	588,003,000	582,475,000	2,356,881,000	501,698,000		184,691,325	329,994,070	484,763,500	2,289,400,152	449,858,945		90.09	56.12	83.22	97.14	89.67	
III	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60,000,000	60,000,000	54,872,000	24,000,000	-		45,092,080	34,483,000	38,326,000	15,964,850	-		75.15	57.47	69.85	66.52	-	
IV	Penataan administrasi kependudukan	1,035,000,000	2,743,359,000	4,639,966,000	3,998,689,000	4,811,680,783		891,740,519	2,448,503,718	4,208,238,527	3,685,734,035	3,942,799,508		86.159	89.25	90.70	92.17	81.94	
V	Peningkatan kualitas perencanaan	-	15,000,000	-	-	-		-	13,101,760	-	-	-		0.00	87.35	0.00	0.00	0.00	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik yaitu pada tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020. Pada tahun-tahun tersebut tidak ada persentase realisasi anggaran yang dibawah 60%. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi anggaran dapat dikatakan kurang baik karena terdapat 2 program yang realisasi anggaran dibawah 60%, antara lain Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu sebesar 56,12% dan Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu sebesar 57,47%.

Faktor-faktor yang mendukung realisasi anggaran dalam renstra 2016 – 2021 diantaranya adalah :

1. Koordinasi dan kerjasama di internal Dinas Dukcapil Klaten yang berjalan dengan baik;
2. Hubungan baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan para stakeholder dalam upaya untuk perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan.

Faktor-faktor yang menghambat realisasi anggaran dalam renstra 2016 – 2021 diantaranya adalah :

1. Perangkat regulasi yang berubah secara dinamis
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan dalam proses pengadaan yang mengalami hambatan teknis

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.
b. Mobilitas penduduk yang tinggi.
c. Kurangnya dukungan instansi lain baik secara kebijakan maupun partisipasi dalam upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
d. Kompleksitas permasalahn di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

e. Kurangnya pastisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan
f. Data base kependudukan belum terkoneksi secara optimal

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) maupun dari dalam organisasi (internal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

a. Adanya potensi dukungan pendanaan baik dari APBD Kabupaten, maupun dari APBN.
b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.
c. Dokumen kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hokum dan pelayanan publik.
d. Kewenangan yang dimiliki yang didukung dengan payung hukum/ aturan yang ada.
e. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
f. Tuntutan pelayanan yang semakin cepat dan membutuhkan inovasi dan terobosan yang baru

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang telah dilakukan lima tahun terakhir di dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan antara lain sebagai berikut :

a. Permasalahan Sekretariat

Di sekretariat, permasalahan yang ada dalam mendukung pencapaian target indikator dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain sebagai berikut :

1) Belum memadainya sarana prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Permasalahan Bidang Pendaftaran Penduduk

Di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, permasalahan yang ada terkait pencapaian indikator pelayanan pendaftaran penduduk antara lain sebagai berikut :

1) Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP, Tahun 2020 cakupan penerbitan KTP baru sebesar 97,87%.
2) Belum semua keluarga memiliki kartu keluarga, Tahun 2020 persentase keluarga yang mempunyai Kartu keluarga sebesar 97,68%.

c. Permasalahan terkait Bidang Pencatatan Sipil

Di bidang pelayanan pencatatan sipil, permasalahan yang ada terkait pencapaian indikator pelayanan pencatatan sipil antara lain sebagai berikut :

1) Belum semua penduduk usia 1-18 tahun memiliki akte kelahiran, Persentase kepemilikan kate kelahiran 1-18 tahun pada tahun 2020

91,87%.

2) Belum optimalnya pelaporan peristiwa penting (kematian dan perkawinan) dari masyarakat ke dinas dukcapil sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah penerbitan akte kematian dan perkawinan. Tahun 2020 penerbiatan akte kematian 10,072 dan akte perkawinan 2,698.

d. Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Di bidang pelayanan pencatatan sipil, permasalahan yang ada terkait pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan kabupaten/kota antara lain sebagai berikut :

1) Belum semua OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Data yang ada menunjukkan 7 OPD (13,73%) yang melaksanakan kerjasama dan mendapatkan hak akses dengan persetujuan Dirjen Dukcapil.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera"

Visi tersebut memgandung makna :

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas – batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut parkarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Maju, yang diamksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi : sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram dan damai.
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri,

tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi : sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan kahir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktivitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu yang meiliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdas, sehat, berbudaya, dan *responsive gender*;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Mengarah Pada Pencapaian Unsur Visi: "**Sejahtera**" yang artinya memberikan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yaitu misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi, dengan tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dan sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi	1. Belum memadainya sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan 2. Kurang optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Dinas Dukcapil 3. Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP 4. Belum semua keluarga memiliki kartu keluarga 5. Belum semua penduduk memiliki akte kelahiran 6. Belum optimalnya pelaporan peristiwa penting ke Dinas Dukcapil 7. Belum semua OPD memanfaatkan data kependudukan	1. Belum memadainya sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan 2. Kurang optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 4. Rendahnya pemanfaatan data oleh OPD	1. Inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti pelayanan jemput bola, pelayanan four in one, pelayanan three in one 2. Dukungan anggaran dari pemerintah ousat yang berupa DAK Non fisik dana pelayanan administrasi kependudukan
	Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil			
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah **"*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,* untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : *Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"***.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Memperkuat implementasi ideology Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan public yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkuangam Kementerian Dalam Negeri (T3).

Dalam rangka mewujudkan VisiKementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya Pemerinatahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan public, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa sebagaimana tertuang dalam Renstra, arah kebijakan dan strategi kementerian Dalam Negeri dikelompokkan pada enam bidang prioritas pembangunan, meliputi :

Pertama, Bidang Politik dalam negeri, diarahkan untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjaganya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi.

Kedua, Bidang desentralisasi dan otonomi daerah, diarahkan untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan, dan inovasi daerah serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Ketiga, Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan nasional.

Keempat, Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibumlinmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggraaan pembangunan daerah.

Kelima, Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif.

Keenam, Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas, dan profesionalisme aparatur pemerinatahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis :

    a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
        1) Indeks Demokrasi Indonesia
        2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
        3) Indeks Kinerja Ormas.

    b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
        1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
        2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
        3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
        4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

    c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

    d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
        1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
        2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian prioritas pembangunan ketiga, yaitu meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan nasional

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian prioritas pembangunan di Renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan nasional	1. Kurang optimalnya akurasi dan validasi database kependudukan sehingga masih ada penduduk yang belum mendapatkan NIK secara nasional atau ganda	1. Kurangnya optimalnya akurasi dan validasi database kependudukan	1. .Dukungan jaringan komunikasi data
		2. Data base kependudukan belum terkoneksi secara optimal	2. Database kependudukan belum terkoneksi secara optimal	2. Aplikasi pendukung yang dikembangkan secara periodik

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya desa mandiri di Jawa Tengah
2. Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Penacatan Sipil Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah ke-: 2 (dua) yaitu

terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan yang berbais NIK secara nasional	1. Kurangnya pemahaman dan keasadaran akan pentingnya dokumen kependudukan	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan serta sosialisasi yang dilakukan melalui media masa,elektronik,media online
		2. Masyarakat masih bersikap pasif terhadap perubahan data yang ada di dokumen kependudukan	2. Sikap pasif masyarakat terhadap perubahan data kependudukan	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2012 - 2031 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Tidak terdapat Permasalahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya terus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memiliki nilai strategis dalam berbagai intervensi pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada saat ini telah dibangun dan masih terus dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan SIAK pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan data base kependudukan yang ada di Kementrian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain. Selain itu, kebijakan lain adalah penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik, yaituditerapkannya KTP elektronik.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung berhubungan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan pokok yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan cipil dan harus menjadi pijakan dalam pelaksanaan program pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1) Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP

2) Belum optimalnya pelaporan peristiwa penting (kematian dan perkawinan)
3) Belum semua OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Data yang ada menunjukkan 7 OPD (13,73%) yang melaksanakan kerjasama dan mendapatkan hak akses dengan persetujuan Dirjen Dukcapil
4) Belum semua penduduk usia 1-18 tahun memiliki akte kelahiran, Persentase kepemilikan akte kelahiran 1-18 tahun pada tahun 2020 91,87%
5) Belum semua keluarga memiliki kartu keluarga, Tahun 2020 persentase keluarga yang mempunyai Kartu keluarga sebesar 97,68%
6) Belum memadainya sarana prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi dari permasalahan yang dijabar sebelumnya adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
2) Belum optimalnya kualitas pelayanan pencatatan sipil.
3) Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD.
4) Profil kependudukan belum komprehensif.
5) Belum memadainya sarana prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah ***meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil***.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten periode tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjurnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	indeks	82,92	83,51	83,28	83,46	83,64	83,82	84,00
	Meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	indeks	82,92	83,51	83,28	83,46	83,64	83,82	84,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah- langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui pembinaan dan pengawasan penyeleraan pendaftaran penduduk, percepatan pendafatarn pendudukan, layanan online, layanan jemput bola, pelayanan keliling desa/sekolahan/keluarahan dan pelayanan bagi masyarakat difable dan pendudk rentan administrasi kependudukan.
2. Penguatakan pemanfaatan data kependudukan kepada perangkat daerah melalui inovasi penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pengembangan aplikasi kependudukan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan strategi yang yang telah ditentukan untuk mencaai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas pelayanan online dan pelayanan jemput bola.
2. Pemanfaatan data kependudukan dengan focus pada inovasi pelayanan dan pengembangan aplikasi kependudukan.Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2021 - 2026

Visi RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1	**`2**	**3**	**4**
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kualitas layanan melalui pembinaan dan pengawasan penyeleraan pendaftaran penduduk, percepatan pendafataran kependudukan, layanan online, layanan jemput bola, pelayanan keliling desa/sekolahan/keluarahan dan pelayanan bagi masyarakat difable dan penduduk rentan administrasi kependudukan.	Peningkatan kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas pelayanan online dan pelayanan jemput bola.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   3) Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   2 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5 Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 Sub Kegiatan Pemeliharan Mebel

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

2) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1) Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2) Sub Kegiatan Fsilitasi Pemdaftaran Penduduk

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

2) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

b. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    1) Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Klaten

Kode	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan dan catatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Indeks	82.92	83.51	83.28		83.46		83.64		83.82		84.00			
		Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan dan catatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Indeks	82.92	83.51	83.28		83.46		83.64		83.82		84.00			
2.12.01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**5,263,185,000**	**100**	**5,202,913,000**	**100**	**7,226,957,000**	**100**	**6,756,932,000**	**100**	**5,659,753,000**	**100**	**30,109,740,000**

2.12.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	-	100	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	80,000,000
2.12.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	Dokumen	-	6	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	30	25,000,000
2.12.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Dokumen	-	-	7	6,000,000	7	6,000,000	7	6,000,000	7	6,000,000	7	6,000,000	35	30,000,000
2.12.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	-	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000
2.12.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	100	100	4,484,048,951	100	4,484,048,951	100	4,484,048,951	100	4,484,048,951	100	4,484,048,951	100	22,420,244,755

2.12.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	33	33	33	4,469,048,951	33	4,469,048,951	33	4,469,048,951	33	4,469,048,951	33	4,469,048,951	33	22,345,244,755
2.12.01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Bulan	12	12	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	75,000,000
2.12.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	100	100	28,000,000	100	28,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	146,000,000
2.12.01.2.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	506	506	10,000,000	506	10,000,000	506	10,000,000	506	10,000,000	506	10,000,000	2530	50,000,000
2.12.01.2.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	40	50	18,000,000	50	18,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	250	96,000,000

2.12.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah dibagi dengan kegiatan administrasi perangkat umum daerah yang seharusnya tersedia dikali 100	%	100	100	100	137,283,000	100	137,283,000	100	157,933,000	100	157,933,000	100	157,933,000	100	748,365,000
2.12.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Unit	15	15	15	9,373,000	15	9,373,000	15	9,373,000	15	9,373,000	15	9,373,000	75	46,865,000
2.12.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Unit	80	80	80	30,000,000	80	30,000,000	80	45,000,000	88	45,000,000	80	45,000,000	408	195,000,000
2.12.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	Jumlah bahan logistik tersedia	Unit	1	1	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	5	20,000,000
2.12.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	Eksemplar	7	7	7	14,350,000	7	14,350,000	7	15,000,000	7	15,000,000	7	15,000,000	35	73,700,000
2.12.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	4	4	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000	20	22,800,000
2.12.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	Kali	75	75	75	30,000,000	75	30,000,000	75	30,000,000	75	30,000,000	75	30,000,000	375	150,000,000
2.12.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	27	27	60	45,000,000	60	45,000,000	60	50,000,000	60	50,000,000	62	50,000,000	300	240,000,000

2.12.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	75,000,000	100	14,728,000	100	1,978,080,049	100	1,508,055,049	100	410,876,049	100	3,986,739,147
2.12.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	-	-	-	-	31	-	31	500,000,000	33	500,000,000	33	200,000,000	128	1,200,000,000
2.12.01.2.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	23	18	18	75,000,000	25	14,728,000	35	1,478,080,049	54	1,008,055,049	75	210,876,049	207	2,786,739,147
2.12.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	421,803,049	100	421,803,049	100	440,895,000	100	440,895,000	100	440,895,000	100	2,166,291,098
2.12.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah surat terkirim	Eksemplar	1500	1100	1100	30,908,049	1100	30,908,049	1100	50,000,000	1100	50,000,000	1100	50,000,000	5500	211,816,098

2.12.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik terbayar	Bulan	12	12	12	197,245,000	12	197,245,000	12	197,245,000	12	197,245,000	12	197,245,000	12	986,225,000
2.12.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Orang	9	9	9	193,650,000	9	193,650,000	9	193,650,000	9	193,650,000	9	193,650,000	9	968,250,000
2.12.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	100	100	101,050,000	100	101,050,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	562,100,000
2.12.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Unit	30	30	30	72,800,000	30	72,800,000	30	76,750,000	30	76,750,000	30	80,000,000	30	379,100,000
2.12.01.2.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel terpelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	31	10,000,000	62	10,000,000	10	10,000,000	103	30,000,000
2.12.01.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	61	75	75	28,250,000	75	28,250,000	75	33,250,000	75	33,250,000	75	30,000,000	375	153,000,000
2.12.02			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman KTP Elektronik**	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber	**%**	**97.87**	**97.87**	**99.02**	**643,259,000**	**99.03**	**669,030,000**	**99.04**	**654,177,000**	**99.05**	**634,787,000**	**99.06**	**700,995,000**	**99.06**	**3,302,248,000**

					KTP dibagi Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah														
				Cakupan kepemilkan KK	Jumlah keluarga yang memiliki KK dibagi jumlah keluarga dikali 100	**%**	**97.8**	**97.8**	**97.9**		**98**		**98.02**		**98.04**		**98.06**		**98.06**
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA dibagi Jumlah penduduk usia 0-17 tahun dikali 100	**%**	**46.84**	**46.84**	**50**		**60**		**70**		**80**		**90**		**90**
2.12.02.2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk	Jumlah penerbitan KK, KTP, KIA dibagi jumlah pemohon dikali 100	%	100	100	100	**638,259,000**	100	644,030,000	100	629,177,000	100	619,787,000	100	685,995,000	100	3,217,248,000
				Persentase ke-valid-an data kependudukan	Jumlah peneribitan dokumen surat pindah datang penduduk dibagi jumlah pemohon dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA	Jumlah validasi data kependudukan dibagi jumlah data penduduk yang harus divalidasi dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
2.12.02.2.01.02			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan	Dokumen	5	5	5	609,559,000	5	606,056,000	5	606,056,000	5	606,056,000	5	606,056,000	25	3,033,783,000

				penduduk	pendaftaran penduduk														
2.12.02.2.01.04			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dan jenis verifikasi validasi data adminduk Disdukcapil	Jumlah dan jenis verifikasi validasi data adminduk Disdukcapil	Data	5	5	5	20,000,000	5	27,974,000	5	13,121,000	5	8,731,000	5	74,939,000	25	144,765,000
2.12.02.2.01.05			Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah dan jenis penerbitan SKPWNI, SKTT	Jumlah dan jenis penerbitan SKPWNI, SKTT	Dokumen	-	-	2	8,700,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	4	38,700,000
2.12.02.2.03			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk dibagi penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang harus tersedia dikali 100	%	-	-	-	5,000,000	100	25,000,000	100	20,000,000	100	15,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000
2.12.02.2.03.01			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk terlaksana	Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk terlaksana	Kali	-	-	-		4	10,000,000	4	10,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	16	30,000,000
2.12.02.2.03.03			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan kk pindah datang	Jumlah penerbitan kk pindah datang	Orang	-	-	14000	5,000,000	14000	15,000,000	14000	10,000,000	14000	10,000,000	14000	5,000,000	70000	45,000,000

2.12.02.2.04			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dibagi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang harus tersedia	%	-	-	-	-	-	-	100	5,000,000	-	-	100	5,000,000	100	10,000,000
2.12.02.2.04.02			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk terlaksana	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk terlaksana	Kali	-	-	-	-	-	-	4	5,000,000	-	-	4	5,000,000	8	10,000,000
2.12.03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.**	**Jumlah penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran dibagi penduduk umur 0-18 tahun dikali 100**	**%**	**91.87**	**91.87**	**97**	**326,478,000**	**98**	**331,860,000**	**100**	**341,751,000**	**100**	**326,954,000**	**100**	**351,260,000**	**100**	**1,678,303,000**
				Cakupan penerbitan akta kematian	**Jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah laporan kematian dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
				Cakupan penerbitan akta perkawinan	**Jumlah penerbitan akta perkawinan dibagi jumlah permohonan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

				Cakupan penerbitan akta perceraian	**Jumlah penerbitan akta perceraian dibagi jumlah permohonan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
				Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	**Jumlah penerbitan akta pengesahan anak dibagi jumlah permohonan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
				Cakupan penerbitan pengangkatan anak	**Jumlah penerbitan pengangkatan anak dibagi jumlah permohonan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
2.12.03.2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil yang diterbitkan dibagi jumlah pemohon dikali 100	%	100	100	100	320,478,000	100	321,860,000	100	331,751,000	100	321,954,000	100	346,260,000	100	1,642,303,000
2.12.03.2.01.01			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan	Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan	Dokumen			21000	275,257,100	21000	276,444,172	21000	284,939,509	21000	276,525,000	21000	297,401,200	30	1,642,303,000
				Jumlah akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	Jumlah akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	Dokumen			450	5,898,400	450	5,923,804	450	6,105,847	450	5,925,400	450	6,372,900		
				Jumlah akte pengakuan anak,akta pengesahan anak dan akta kematian yang diterbitkan	Jumlah akte pengakuan anak,akta pengesahan anak dan akta kematian yang diterbitkan	Dokumen			3000	39,322,500	3000	39,492,025	3000	40,705,644	3000	39,503,600	3000	42,485,900		

2.12.03.2.02			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang terselenggara dibagi jumlah pemohon dikali 100	%	-	-	100	6,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	36,000,000
2.12.03.2.02.06			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah fasilitasi /penyelesaian akte kelahiran	Jumlah fasilitasi /penyelesaian akte kelahiran	Kali	-	-	36	2,000,000	36	4,000,000	36	4,000,000	36	2,000,000	36	2,000,000		36,000,000
				Jumlah fasilitasi /penyelesaian akte perkawinan dan perceraian	Jumlah fasilitasi /penyelesaian akte perkawinan dan perceraian	Kali	-	-	12	2,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000		
				Jumlah fasilitasi /penyelesaian akte perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian	Jumlah fasilitasi /penyelesaian akte perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian	Kali	-	-	24	2,000,000	24	3,000,000	24	3,000,000	24	1,000,000	24	1,000,000		
2.12.04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase ketersediaan database kependudukan**	**Jumlah data yang tersedia dalam database kependudukan dibagi jumlah data yang seharusnya tersedia dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**20,110,000**	**100**	**44,619,000**	**100**	**46,016,000**	**100**	**84,093,000**	**100**	**103,935,000**	**100**	**298,773,000**
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi Jumlah OPD dikali 100**	**%**	**13.73**	**13.73**	**17.65**		**22**		**25**		**29**		**33**		**33**		
2.12.04.2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan	Persentase Jumlah OPD yang bekerja sama dalam	Jumlah perjanjian kerjasama dibagi jumlah	%	-	100	100	5,110,000	100	14,619,000	100	16,016,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	105,745,000

			dan Penyajian Database Kependudukan	pemanfataan data	perjanjian kerjasama yangseharusnya dilaksanakan dikali 100														
				Persentase Jumlah Inovasi pelayanan	Jumlah OPD yang bekerjasama dalam pemanfaatan data dibagi jumlah OPD dikali 100	%	-	100	100		100		100		100		100		100	
				Persentase jumlah perjanjian kerjasama	Jumlah inovasi pelayanan dibagi dengan jumlah inovasi pelayanan yang harus tersedia dikali 100	%	-	100	100		100		100		100		100		100	
2.12.04.2.01.01			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfataan data	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfaatan data berdasarkan perjanjian kerja sama	OPD		7	-	-	11	9,619,000	13	11,016,000	15	25,000,000	17	25,000,000	56	70,635,000
				Jumlah Inovasi pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan yang sudah dilaksanakan	Dokumen	2	2	-		2		2		2		2		8	
2.12.04.2.01.02			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama	Jumlah perjanjian kerjasama yang terealisasi	Dokumen	404	7	5	5,110,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	25	35,110,000
2.12.04.2.02			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibagi penataan pengelolaan informasi**	%	-	-	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	25,000,000

					administrasi kependudukan yang harus tersedia dikali 100														
2.12.04.2.02.01			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk	Dokumen	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000
2.12.04.2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan pengelolaan infromasi administrasi kependudukan	**Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibagi jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang seharusnya terlaksana dikali 100**	%	-	-	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	29,093,000	100	48,935,000	100	108,028,000
2.12.04.2.03.03			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah aplikasi pendukung adminduk yang dikembangkan	Jumlah aplikasi pendukung adminduk yang dikembangkan	Aplikasi	-	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	29,093,000	2	48,935,000	2	108,028,000

2.12.04.2.04			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	**Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dibagi pembinaan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang seharusnya terlaksana diakali 100**	%	-	-	-	-	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	60,000,000
2.12.04.2.04.03			Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	-	-	-	-	34	15,000,000	34	15,000,000	68	15,000,000	68	15,000,000	204	60,000,000
2.12.05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan**	**Jumlah profil kependudukan tahunan yang tersedia dibagi jumlah profil kependudukan yang seharusnya tersedia dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**14,077,000**	**100**	**13,882,000**	**100**	**13,883,000**	**100**	**23,376,000**	**100**	**28,871,000**	**100**	**94,089,000**
2.12.05.2.01			Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	**Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tersusun**	Jenis	2	2	2	14,077,000	2	13,882,000	2	13,883,000	2	23,376,000	2	28,871,000	2	94,089,000
2.12.05.2.01.01			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	Dokumen	2	2	2	14,077,000	2	13,882,000	2	13,883,000	2	23,376,000	2	28,871,000	10	94,089,000

JUMLAH						**6,267,109,000**		**6,262,304,000**		**8,282,784,000**		**7,826,142,000**		**6,844,814,000**		**35,483,153,000**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	indeks	82,92	83,51	83,28	83,46	83,64	83,82	84,00	84,00

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Klaten

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	indeks	82,92	83,51	83,28	83,46	83,64	83,82	84,00	84,00

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

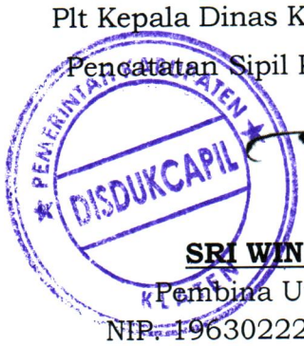
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 14 September 2021

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten



SRI WINOTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630222 199003 1 007

PERIODE
2021-2026

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA
PEMUTAKHIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN NOMOR 050/382 TAHUN 2022 TENTANG
Hasil pemutakhiran Program Kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026



DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Mendasari Keputusan Bupati Klaten Nomor : 050/382 Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Hasil Pemutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten periode 2022 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Perubahan Renstra tersebut telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa di luar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Klaten dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2022 - 2026 yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA” maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tujuan OPD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten periode 2022 - 2026.

Klaten, Maret 2023

Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DISBUDPORAPAR

SRI NUGROHO, SIP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 198703 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii – iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 LatarBelakang	1 – 4
	1.2 Landasan Hukum	5 – 9
	1.3 Maksud dan Tujuan	9 – 10
	1.4 Sistematika Penulisan	10 – 11
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	12
	2.1 TugasFungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	12 – 18
	2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	19 – 20
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	21 – 27
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	27 – 28
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	29
	3.1 Identifikasi Permasalahan BerdasarkanTugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	29 – 30
	3.2 TelaahanVisi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30 – 36
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	36 – 51
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kjian Lingkungan Hidup Strategis	51 – 56
	3.5 PenentuanIsu-isu Strategis	56 – 58
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	59
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	59 – 63
BAB V	**STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN**	64
	5.1 Strategi	64
	5.2. Arah Kebijakan	65 - 68
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	69 – 76
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	77
	7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	77 – 78
	7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	79 – 81
BAB VIII	**PENUTUP**	82
	8.1 Pedoman Transisi	82
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	82 –83

LAMPIRAN

a. Tabel VI.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan pada Rancangan Akhir Resntra.....
b. SK Tim Penyusun Renstra.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Klaten secara geografis terletak antara 7°32′19" - 7°48′33" Lintang Selatan dan 110°26′14" - 110°47′51" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan posisi yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah menyebabkan Kabupaten Klaten menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Periode tersebut sekaligus bertepatan dengan dimulainya pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Klaten Terpilih untuk masa jabatan 2021 - 2025 yang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten yang disahkan melalui

Visi jangka menengah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 adalah: "**Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".**

RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2021 - 2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 pasal 272, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Pemutakhiran Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

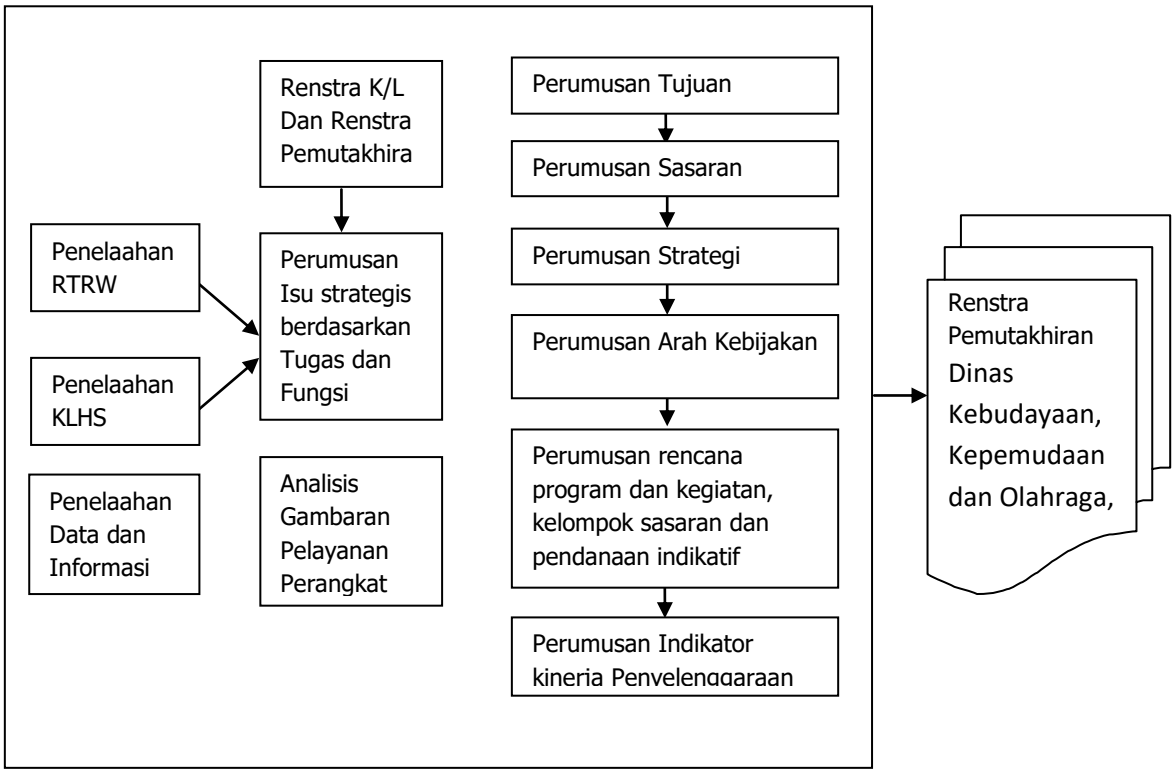
Penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten telah berpedoman Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor : 050/382 Tahun 2022 tentang Hasil Renstra Pemutakhiran Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 mendasari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarissi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan pembanguna daerah dan pada RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011 - 2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten telah mengacu kepada Renstra Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kepemudaan dan Olahraga. Selain Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten juga telah mengacu kepada Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logic alfra me work analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.

3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focusgroup discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa "memiliki" rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas - Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten diawali dengan mengkaji data dan informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman utuh tentang gambaran pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Disamping itu, segenap potensi dan sumber daya daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten perlu pula diakomodasi dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder, yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut :

Tahapan penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Pemutakhiran Perangkat Daerah Kabupaten

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan media untuk mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dibidang Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga , dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun.
2. Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman pembangunan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun.
3. Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan instrument pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA PEMUTAKHIRAN) Tahun 2021 - 2026 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten ini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan, dan Kepariwisataan Kabupaten Klaten dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera.”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut difokuskan untuk melaksanakan misi yang ketiga dan kelima. Misi ketiga yaitu: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah

berdasarkan ekonomi kerakyatan, dan Misi kelima yaitu: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan *responsive gender*.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA PEMUTAKHIRAN Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2021 - 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
23. Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/382 Tahun 2022 tentang Hasil Pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah Tahun 2021 – 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2021 - 2026 adalah menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di dalam OPD untuk mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2022- 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renja OPD;
c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
d. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten 2021 - 2026 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra Pemutakhiran Kementerian/ Lembaga dan Renstra Pemutakhiran Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahasn Atas Peratursn Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, maka perlu mengganti Keputusan Bupati dan menetapkan Pembakuan Singkatan /Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana mengukuhkan terbentuknya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelembagaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten berbentuk Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Klaten melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten terdiri:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kebudayaan;
4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan Pariwisata, dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;

e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bearada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian laksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pe dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan dinas;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
c. Pengkoordinasian program penunjang urusan Pemerintah daerah meliputi kegiatan:
    1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dinas;
    2. Administrasi keuangan dinas;
    3. Administrasi barang milik daerah pada dinas;
    4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
    5. Administrasi kepegawaian dinas;
    6. Administrasi umum dinas;
    7. Pengadaan barang milikm daerah penunjang urusan pemerintah;
    8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
    9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas dinas di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja bidang kebudayaan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kebudayaan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan;
f. Pengkoordinasian program pengembangan kebudayaan meliputi kegiatan:
    1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten; dan
    2. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten.
g. Pengkoordinasian program pengembangan kesenian tradisional, kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
h. Pengkoordinasian program pembinaan sejarah pada kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten;
i. Pengkoordinasian program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi kegiatan:
    1. Penetapan cagab budaya peringkat kabupaten; dan
    2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten'
j. Pengkoordinasian program pengelolaan permuseuman pada kegiatan pengelolaan museum kabupaten;
k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni pertunjukan dan perfilman tentang seni dan budaya; dan
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas, bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja bidang kepemudaan dan olahraga;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kepemudaan dan olahraga;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
f. Pengkoordinasian program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, meliputi kegiatan:
    1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten; dan
    2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.
g. Pengkoordinasian program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, meliputi kegiatan:
    1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
    2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
    3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
    4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olehraga; dan
    5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
h. Pengkoordinasian program pengembangan kapasitas kepramukaan, kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; dan
i. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan tugas, bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

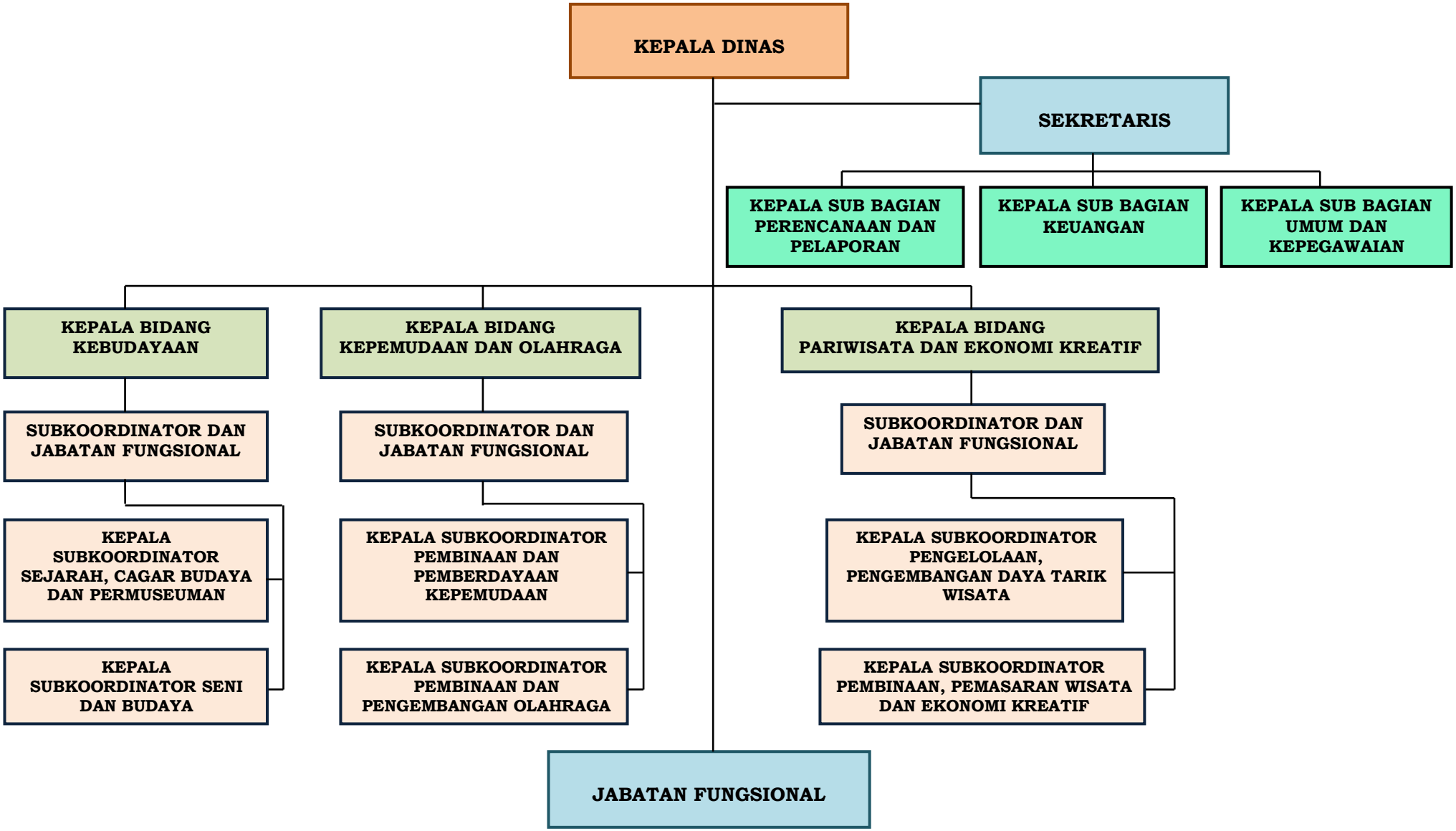
f. Pengoodinasian program penningkatan daya tarik destinasi pariwisata meliputi:
    1. Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
    2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
    3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; dan
    4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten.
g. Pengoodinasian program pemasaran pariwisata pada kegiatan dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
h. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual pada kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
i. program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA



2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. Klaten.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten didukung dengan personalia dan sarana prasarana yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia. Sampai dengan bulan Maret 2023 berjumlah 39 orang.

2. Jumlah PNS dan CPNS menurut Lokasi :

NO	L O K A S I	J U M L A H
1	SEKRETARIAT	13
2	BIDANG KEBUDAYAAN	6
3	BIDANG PARIWISATA	10
4	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	9
	J U M L A H :	**38**

3. **Jumlah PNS dan CPNS menurut Tingkat Pendidikan** :

NO	PENDIDIKAN	J U M L A H
1	Sarjana Utama (S2)	9
2	Sarjana (S1)	10
3	Diploma	2
4	S M U / S M K	16
5	S M P	1
	J U M L A H :	**38**

4. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin :

Laki- laki : 22 Orang
Perempuan : 16 Orang

5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	12	2	14
2	Golongan III	8	10	18
3	Golongan IV	3	3	6
	JUMLAH …….	23	16	38

Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari:

1. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan di beberapa kawasan wisata di Kabupaten Klaten
2. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor yang lain.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. di bawah ini diuraikan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten (per 31 Maret 2021):

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Mobil Dinas Kepala Dinas	1	Unit
2	Mobil Sekretaris	1	Unit
3	Mobil Kepala Bidang	3	Unit
4	Mobil bioskop keliling	1	Unit (pinjam pakai)
5	Sepeda Motor	18	Unit
6	Komputer	17	Unit
7	Laptop	15	Unit
8	Printer	17	Unit
9	Kamera Digital	4	Unit
10	Handycam	2	Unit
11	Gamelan	2	Pangkon
12	Meja Tenis	1	Unit
13	Mobil Operasional	1	Unit
14	Mobil Operasional Dewan Kesenian	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. Klaten.

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan dan Kepariwisataan, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik.

TABEL II. 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLATEN

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	26	26	26	26	26	26	26	26	26	29	29	26	100.00	100.00	100.00	111.54	111.54	100.00
2	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	35	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29	35	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	100.00
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00
4	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat nasional	%	17.14	17.2	17.22	17.24	17.26	17.28	NA	NA	100	90	-	17.28			580.72	522.04		100.00
5	Persentase jumlah kecamatan yang memiliki sarana olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	13	13	13	13	13	13	8	9	34	34	7	13	61.54	69.23	261.54	261.54	53.85	100.00
7	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	8	8	8	8	8	8	8	8	13	13	13	8	100.00	100.00	162.50	162.50	162.50	100.00
9	Kunjungan wisata	orang	606. 700	606. 700	606. 700	606. 700	606. 700	606. 700	377. 781	2,414, 980	2,706,2 18	4,066, 583	1,421, 366	606. 700	0.06	398.05	446.06	670.28	234.28	100.00

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
NIP. 19650402 198703 1 018

Data yang tertuang dalam Tabel 2.1. menunjukkan bahwa sasaran dan semua indikator program dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya (2016-2021), hal ini menunjukkan tidak ada masalah signifikan yang menghambat pencapaian semua program tersebut. Pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator pada setiap tahunnya tinggi (rata-rata 100%), pada satu sisi ini menggambarkan berhasilnya layanan/ langkah yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian dalam Renstra 2021- 2026, diantaranya adalah:

a. Kondisi Kabupaten Klaten yang kondusif bagi kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman;
b. Hubungan baik antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dan para stakeholder pariwisata untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;
c. Semakin meningkatnya layanan dan sadar wisata para pelaku usaha jasa pariwisata;
d. Semakin meningkatnya sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan pariwisata
e. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas budaya
f. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai
g. Adanya program-program terkait pelestarian dan pengembangan kebudayaan
h. Adanya lembaga/ organisasi dan komunitas seni budaya
i. Terwujudnya program pengembangan kepemudaan dan program pengembangan olahraga
j. Ketersediaan Pendanaan

Faktor-faktor yang menghambat pencapaian dalam Renstra 2022 – 2026, diantaranya adalah:

a. Kurangnya sarana dan prasarana umum yang memadai untuk mendukung kepariwisataan
b. Kurangnya minat generasi muda dalam pelestarian seni budaya
a. Masuknya budaya aktif negatif yang tidak sesuai dengan budaya setempat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga sehingga menghambat pencapaian prestasi olahraga

TABEL II. 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Pada Tahun						Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata - Rata Pertumbuh an	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	558,400,000	639,400,000	732,316,600	838,000,000	795,656,000	-	541,933,943	623,756,542	700,218,105	803,828,638	761,416,645	-	97	98	96	96	91	-	0.08	95
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	-	-	-	-	-	6,441,699,373	-	-	-	-	-	2,593,289,721	-	-	-	-	-	40	100	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155,600,000	235,000,000	448,500,000	391,250,000	394,838,000	-	144,136,790	224,244,935	438,382,936	373,777,226	381,663,465	-	93	95	98	96	98	-	0.17	96
III	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	60,000,000	165,000,000	130,000,000	185,000,000	71,300,000	-	47,956,150	160,884,125	112,921,300	160,626,500	69,794,782	-	80	98	87	87	38	-	-0.23	78
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	702,718,000	-	-	-	-	-	53,545,998	-	-	-	-	-	8	100	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	60,770,338	-	-	-	-	-	61	100	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	378,000,000	1,000,000,000	1,005,000,000	2,028,438,000	798,880,000	-	375,759,550	986,801,204	986,168,787	1,967,859,910	793,898,741	-	99	99	98	97	39	-	-0.10	86
V	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	2,424,000,000	3,558,000,000	2,636,000,000	2,795,000,000	322,953,000	-	2,395,160,625	3,203,869,275	2,288,108,613	2,565,670,071	315,653,768	-	99	90	87	92	11	-	-1.91	76
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	-	-	126,500,000	-	-	-	-	-	33,310,264	-	-	-	-	-	26	100	100
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	380,000,000	5,560,000,000	4,171,207,000	4,639,496,000	3,181,907,000	-	373,307,640	570,654,270	659,557,420	4,477,541,255	2,747,189,892	-	98	10	16	97	59	-	0.06	56
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	-	-	32,902,604,984	-	-	-	-		341,900,774	-	-	-	-	-	1	100	100
VII	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	25,000,000	350,000,000	450,000,000	725,000,000	45,000,000	-	24,982,000	348,124,245	365,697,790	675,803,575	43,808,200	-	100	99	81	93	6	-	-3.40	76

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	-	-	308,151,000	-	-	-	-	-	95,074,766						31	100	100
VIII	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**	-	100,000,000	155,000,000	75,000,000	5,700,000	-	-	99,900,750	94,312,750	71,316,000	5,700,000	-	-	100	61	95	8	-	-2.97	66
IX	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN**	195,000,000	290,000,000	555,000,000	485,000,000	132,410,000	-	193,768,498	288,113,875	538,539,908	456,914,900	130,955,727	-	99	99	97	94	27	-	-0.50	83
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	890,978,000	-	-	-	-	-	74,552,900	-	-	-	-	-	8	100	100
X	**PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA**	-	100,000,000	200,000,000	250,000,000	-		-	98,669,700	178,621,700	238,283,000	-	-	-	99	89	95	-	-	0.43	94
XI	**PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA**	-	-	50,000,000	75,000,000	-	-	-	-	46,339,500	61,576,900	-	-	-	-	93	82	-	-	0.33	87
XII	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	325,000,000	800,000,000	1,350,000,000	1,293,000,000	255,107,000	-	287,218,400	592,951,475	1,291,967,775	1,230,055,680	245,179,783	-	88	74	96	95	19	-	-0.78	74
XIII	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**	150,000,000	160,000,000	-	-	-	-	148,500,000	159,040,000	-	-	-	-	99	99	-	-	-	-	0.02	99
XIV	**PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**	865,000,000	750,000,000	800,000,000	1,206,000,000	278,642,000	-	845,020,650	734,651,725	751,628,975	1,079,379,950	272,336,600	-	98	98	94	90	23	-	-0.77	80
	PROGRAM OENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	-		1,191,527,000	-	-	-	-	-	611,665,866	-	-	-	-	-	51	100	100
XV	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	-	17,000,000	30,000,000	32,000,000	-	-	-	16,975,000	29,922,800	31,142,450	-	-	-	100	100	97	-	-	0.37	99

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
NIP. 19650402 198703 1 018

Data yang tertuang dalam Tabel 2.2. menunjukkan bahwa anggaran dalam program/ kegiatan dapat terealisasi dengan baik, dan anggaran di hampir semua program kegiatan dapat terealisasi (dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya), rata-rata serapan hampir 100%, hal ini menunjukkan tidak ada masalah signifikan yang menghambat penyerapan semua kegiatan tersebut. Pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa penyerapan nggaran pada setiap tahunnya tinggi (rata-rata 100%), hanya ada 1 (satu) kegiatan yang serapannya rendah di tahun 2015 yaitu kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya yang hanya terserap 45% dikarenakan untuk kegiatan verifikasi Benda Cagar Budaya diperlukan Tim Ahli yang mempunyai sertifikat keahlian, dan di Kabupaten Klaten belum punya Tim Ahli yang dimaksud, sehingga kegiatan tidak berani dilaksanakan.

Faktor-faktor yang mendukung realisasi anggaran dalam Renstra 2016- 2021, diantaranya adalah:

a) Koordinasi Internal dan Kerjasama Internal yang baik sehingga kinerja berjalan dengan baik sesuai rencana;
b) Hubungan baik antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dengan para stakeholder pariwisata untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;

Faktor-faktor yang menghambat realisasi anggaran dalam Renstra 2016 - 2021, diantaranya adalah:

1. Perangkat regulasi yang belum memadai;
2. Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Dari hasil analisa Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 tahun yang lalu maka ada beberapa tantangan dan peluang yang dapat diambil sebagai langkah guna menuju Kabupaten Klaten yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing, yaitu:

a. Tantangan:

Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Bupati terpilih, diantaranya adalah:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata
2. Perlunya strategi pemasaran yang profesional guna mempopulerkan kepariwisatan di Kabupaten Klaten
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan tradisi
4. Kurangnya daya saing dan jiwa wirausaha pada kalangan pemuda
5. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap cabor dan atlit berprestasi

b. Peluang:

Kabupaten Klaten mempunya aset Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang tak terkira. Asset inilah yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Klaten. Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya pembangunan jalan tol, pengembangan obyek wisata di KSPN, dan pengembangan desa wisata oleh BUMDes yang akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Klaten.
2. Adanya dukungan dari instansi terkait dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata daerah
3. Potensi penyelenggaraan event-event tingkat nasional dan provinsi di Kabupaten Klaten.
4. Adanya dukungan seniman untuk melestarikan seni budaya di Kabupaten Klaten.
5. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

a. Kebudayaan

1. Belum tersedianya sarana prasarana kebudayaan (Museum dan Taman Budaya) yang berguna untuk menyimpan benda cagar budaya dan kegiatan seni budaya.
2. Belum optimalnya perlindungan/pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual).
3. Komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa Jawa dan pakaian kegiatan pemerintahan masih lemah.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap etika budaya Jawa, kekayaan karya seni budaya, adat tradisi dan pelestarian benda/situs cagar budaya.
5. Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan seni budaya daerah.
6. Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang bertugas mengkaji dan penetapan benda cagar budaya/situs cagar budaya

b. Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya kapasitas pemuda (pendidikan, ketrampilan, seni budaya, keagamaan, karakter).
2. Kurang optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan peningkatan ekonomi, organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

3. Kurangnya jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan pemuda.
4. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan.
5. Belum adanya pembinaan olahraga secara berkesinambungan.
6. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Olahraga yang berkompenten dan berbasis IPTEK.
7. Sarana dan Prasarana Olahraga belum memadai.
8. Kurangnya Event Olahraga untuk pembudayaan Olahraga.
9. Belum adanya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembinaan Olahraga.

c. Pariwisata

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai.
2. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi lokal.
3. Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan.
4. Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut

A. Visi:

"MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mengandung makna:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. **Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Visi dan Misi bertolak dari pernyataan visi yang ingin dicapai serta untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam mengemban Misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten mengemban Misi yang Ketiga dan Kelima yaitu :

Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan

Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu:

1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan
2) Meningkatnya investasi daerah. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan 5 indikator sasarannya:
   a) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan;
   b) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan;
   c) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan;
   d) Pertumbuhan PAD sektor pariwisata; dan
   e) Persentase peningkatan investasi PMDM dan PMA.

Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, terdapat 4 sasaran yang dicapai pada misi ini, yaitu:

1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Ukuran keberhasilan untuk tujuan pada misi ini adalah:
   a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
   b) Persentase Penduduk Miskin; dan
   c) Indeks Pembangunan Gender.

Sedangkan ukuran keberhasilan untuk sasarannya adalah:

1) Harapan Lama Sekolah (HLS);
2) Harapan Lama Sekolah (HLS);
3) Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan (tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, seni);
4) Usia Harapan Hidup (UHH);
5) Persentase PMKS yang tertangani;
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);

7) Indeks Desa Membangun;

8) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan

9) Skor Kabupaten Layak Anak.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah	Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah dan destinasi pariwisata
	Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata di Kab. Klaten	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (berkembangnya Media Sosial) 2. Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah
	Sasaran 1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan	Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan	1. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat di sekitar destinasi pariwisata	ekonomi kreatif	pariwisata yang semakin meningkat. 3. Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
	Sasaran 2: Meningkatnya investasi daerah	Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing	Berkembangnya daya saing industri pariwisata di Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Daerah	Tersedianya lembaga kemitraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Pelaku Industri Pariwisata (Forum Pariwisata Solo Raya, Java Promo, PHRI, BPW, HPI,Forum Pokdarwis, Forum Desa Wisata dll)
2	Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
	Tujuan 5: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Masih belum optimalnya kualitas tingkat pendidikan, ketrampilan dan kesehatan	Tingkat pendidikan pemuda yang rata-rata masih rendah	Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan pemuda

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan yang bersifat social	Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk merangkul pemuda berkegiatan positif
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
	Sasaran 3: Meningkatnya kesejaheraan masyarakat	Belum adanya pembinaan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan	Minimnya dukungan pendanaan dan sarpras olahraga	Semangat atlet dan orang tua
	Sasaran 4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan	Belum adanya kerjasama dengan pelaku usaha	Masih minimnya kreatifitas dan jiwa wirausaha	Membuka lapangan kerja baru dan pendapatan
		Masih kurangnya pemahaman terhadap etika budaya Jawa, kekayaan karya seni budaya, adat tradisi dan pelestarian benda/ situs cagar budaya	Pemerhati seni budaya daerah masih dalam kalangan terbatas	Promosi seni budaya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melihat dari sudut pandang pelestarian dan pemajuan kebudayaan
		Belum adanya tim ahli cagar budaya (TACB) yang bertugas mengkaji,	Sertifikasi TACB belum bias dilaksanakan secara mandiri,	Kerjasama dengan pihak terkait mengenai pelestarian ODCB

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		mengusulkan dan penetapan benda cagar budaya/situs cagar budaya	masih bergantung dengan kebijakan Kementrian	dan TACB.
		Belum tersedianya sarana dan prasarana museum dan taman budaya	Belum terbentuknya museum dan taman budaya Daerah Kabupaten Klaten	1. Pementasan seni budaya yang merupakan proses kreatif pelaku seni dalam berekspresi 2. Pengumpulan benda atau objek cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pengelolaan ODCB

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

a. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2020 – 2024

Visi :

"Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi.

Tujuan :

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional"

Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonimi kreatif

Sasaran:

1. Meningkatnya krontribusi pariwisata dan ekonimi kreatif terhadap ketahanan ekonomi;
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional, Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan, Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional, Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan, Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian, Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pariwisata dan konomi Kreatif tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Belum Optimalnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian	Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah	Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah dan destinasi pariwisata.
		Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata di Kab. Klaten	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (berkembangnya Media Sosial) 2. Berkembangnya event dan promosi pariwisata di daerah
		Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan	Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Kesadaran masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat di sekitar destinasi pariwisata		dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat. 3. Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing	Berkembangnya daya saing industri pariwisata di Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Daerah	Tersedianya lembaga kemitraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Pelaku Industri Pariwisata (Forum Pariwisata Solo Raya, Java Promo, PHRI, BPW, HPI,Forum Pokdarwis, Forum Desa Wisata dll)

b. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2020-2024

Visi : "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global."

1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
2) Berkebinekaan global
3) Gotong royong

4) Mandiri
5) Bernalar Kritis
6) Kreatif

Misi :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastuktur dan teknologi;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kesadaran dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan	Masih kurangnya pemahaman terhadap etika budaya Jawa, kekayaan karya seni budaya, adat tradisi dan pelestarian benda/ situs cagar budaya	Pemerhati seni budaya daerah masih dalam kalangan terbatas	Promosi seni budaya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melihat dari sudut pandang pelestarian dan pemajuan kebudayaan
2	Pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dan objek	1. Belum adanya tim ahli cagar budaya (TACB) yang bertugas mengkaji,	1. Sertifikasi TACB belum bias dilaksanakan	1. Kerjasama dengan pihak terkait mengenai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemajuan budaya	mengusulkan dan penetapan benda cagar budaya/situs cagar budaya 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana museum dan taman budaya	secara mandiri, masih bergantung dengan kebijakan Kementrian 2. Belum terbentuknya museum dan taman budaya Daerah Kabupaten Klaten	pelestarian ODCB dan TACB. 2. Pementasan seni budaya yang merupakan proses kreatif pelaku seni dalam berekspresi 3. Pengumpulan benda atau objek cagar budaya dalam rangka pelestarian dan pengelolaan ODCB

c. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Tujuan :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran :

1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan:
    a. Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA;
    b. Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda;
    c. Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa;
    d. Persentase gotong royong pemuda;
    e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas, yang ditandai dengan:
    a. Tingkat kualitas pendidikan pemuda;
    b. Persentase tingkat kesehatan pemuda;
    c. Persentase keterampilan pemuda;
    d. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan seni dan budaya;
    e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, yang ditandai dengan:
    a. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi;
    b. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
    c. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan:
    a. Persentase kebugaran Jasmani;
    b. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga.
5. Meningkatnya prestasi olahraga, yang ditandai dengan:
    a. Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional;
    b. Jumlah cabang olahraga yang terseleksi mengikuti even olahraga regional dan internasional;
    c. Jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti even olahraga regional dan internasional.
6. Terwujudnya industri olahraga nasional, yang ditandai dengan:
    a. Jumlah pelaku industri olahraga;

b. Jumlah sentra industri olahraga yang terbentuk.

7. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan;
   a. Persentase tingkat kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
   b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
   c. Tingkat efektivitas organisasi.
8. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan;
   a. Opini BPK "WTP";
   b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
   c. Nilai Akuntabilitas "Baik".
9. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, yang ditandai dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Olahraga tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
2	Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas	Masih belum optimalnya kualitas tingkat pendidikan, ketrampilan dan	Tingkat pendidikan pemuda yang rata-rata masih rendah	Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kesehatan		kualitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan pemuda
3	Mewujudkan pemuda yang berdaya saing	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan yang bersifat sosial	Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk merangkul pemuda berkegiatan positif
4	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
5	Meningkatnya prestasi olahraga	Belum adanya pembinaan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan	Minimnya dukungan pendanaan dan sarpras olahraga	Semangat atlet dan orang tua
6	Terwujudnya industry olahraga nasional	Belum adanya kerjasama dengan pelaku usaha	Masih minimnya kreatifitas dan jiwa wirausaha	Membuka lapangan kerja baru dan pendapatan

d. Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tujuan III: Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Pariwisata yaitu Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan.

Tujuan IV: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan V: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Rendahnya kualitas destinasi pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan terkoneksi antar wilayah	Berkembangnya daya saing destinasi pariwisata di tingkat Jawa Tengah dan Tingkat Nasional	1. Kekayaan dan keragaman Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan 2. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah dan destinasi pariwisata.
		Belum efektif dan sinerginya pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan	Belum meratanya penyebaran wisatawan sesuai segmen pasar wisata di Kab. Klaten	3.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (berkembangnya Media Sosial) 4.Berkembangnya event dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		mancanegara		promosi pariwisata di daerah
		Masih rendahnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata	Meningkatnya persaingan kualitas sumber daya manusia dan lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat. 3. Tersedianya lembaga bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		Rendahnya kualitas industri pariwisata yang berdaya saing	Berkembangnya daya saing industri pariwisata di Tingkat Propinsi dan Nasional	Meningkatnya industri jasa dan sarana pariwisata
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga kepariwisataan dan ekonomi kreatif.	Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Daerah	Tersedianya lembaga kemitraan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah, Swasta dan Pelaku Industri Pariwisata (Forum Pariwisata Solo Raya, Java Promo, PHRI, BPW, HPI,Forum Pokdarwis, Forum Desa Wisata dll)

e. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB; Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB menjadi tujuan urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dengan indikator Disparitas APK SMA/SMK/SLB;
2. Penguatan karakter dan ketahanan budaya pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan dan kebudayaan. Kecenderungan makin memudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari - hari pada seluruh lapisan masyarakat. Penguatan karakter dan ketahanan budaya menjadi tujuan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Angka Partisipasi Seni dan Budaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Tujuan ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah tujuan non urusan yang mengedepankan tata kelola organisasi perangkat daerah yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat derah dengan indikator nilai kepuasan masyarakat.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dari urusan pendidikan dengan indikator Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar, Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB, Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik;
2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-

nilai budaya adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase Jenis seni budaya yang terlayani;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat derah merupakan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayanaan Provinsi Jawa Tengah dari tujuan 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaab Provinsi Jawa Tengah terkait tata kelola perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan nilai sakip perangkat daerah. Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penguatan Jati diri daerah dan ketahanan budaya dalam rangka peningkatan nilai ekonomis kebudayaan	1. Terbatasnya pengetahuan dan lemahnya pengelolaan terhadap kekayaan seni budaya dan cagar budaya 2. Minimnya data pekerja / pelaku budaya dan sertifikasi pelaku seni	1. Belum adanya tempat sebagai ajang kreasi dan ekspresi pelaku seni guna mementaskan hasil karyanya 2. Etika budaya dan nilai sastra jawa belum diketahui secara luas dan masih dalam kalangan terbatas	1. Pentas / pertunjukan yang dipihaki Pemkab sebagai sarana menampilkan hasil karya dan meningkatkan nilai ekonomi seni budaya 2. Forum pembahasan tentang nilai luhur budaya dan nilai sastra jawa

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Pelestarian Pemajuan Pemanfaatan Kebudayaan dan Cagar Budaya	1. Kurang dikenalnya seni budaya karena pemanfaatan yang belum maksimal 2. Belum adanya kesamaan cara pandang pelaku/sanggar seni budaya dan pecinta cagar budaya untuk memajukan dan melestarikan seni budaya dan cagar budaya	1. Belum dikenalnya seni budaya kab. Klaten di tingkat regional, nasional dan internasional 2.Persaingan tidak sehat antar kelompok seni budaya dan pencinta cagar budaya	1.Penyelenggaraan Festival / even dan pengiriman atau pertukaran pagelaran seni budaya antar kabupaten, provinsi atau Negara 2.Pembinaan terhadap pelaku seni budaya dan pecinta cagar budaya

f. Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Pemuda

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Kepemudaan yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Pemuda.

Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Olahraga Daerah

Untuk mencapai tujuan diatas, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki sasaran yang ingin dicapai di Bidang Keolahragaan yaitu Meningkatkan Pembinaan Olahraga Jawa Tengah.

Tujuan IV: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai di Pelayanan Umum Kesekretariatan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.7

berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
2	Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas	Masih belum optimalnya kualitas tingkat pendidikan, ketrampilan dan kesehatan	Tingkat pendidikan pemuda yang rata-rata masih rendah	Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan kesehatan pemuda
3	Mewujudkan pemuda yang berdaya saing	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, kegiatan organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Kurangnya minat pemuda mengikuti kegiatan yang bersifat sosial	Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah untuk merangkul pemuda berkegiatan positif

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Mewujudkan Pemuda yang berkarakter	Masih kurangnya kesadaran pemuda terkait bahaya narkoba, pergaulan bebas dan tawuran pelajar	Sosialisasi dan pendampingan dari keluarga belum optimal	Dukungan keluarga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kenakalan remaja
5	Meningkatnya prestasi olahraga	Belum adanya pembinaan olahraga secara terpadu dan berkesinambungan	Minimnya dukungan pendanaan dan sarpras olahraga	Semangat atlet dan orang tua
6	Terwujudnya industry olahraga nasional	Belum adanya kerjasama dengan pelaku usaha	Masih minimnya kreatifitas dan jiwa wirausaha	Membuka lapangan kerja baru dan pendapatan

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Klaten.

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan PariwisataKabupaten Klaten, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berdasar RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan PariwisataKabupaten Klaten. Rencana struktur ruang sesuai dalam RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031 meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah Daerah.

Kegiatan Penyusunan KLHS Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten dimaksudkan untuk melakukan kajian guna memastikan

bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten mengintegrasikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Klaten. Secara lebih spesifik, KLHS dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dalam dokumen Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten memenuhi prinsip saling ketergantungan (interdependency), prinsip keseimbangan (equilibrium), dan prinsip keadilan (justice).

Prinsip saling ketergantungan meliputi saling ketergantungan antar bidang, antar instansi, dan antar pemangku kepentingan. Prinsip keseimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup/ekologi. Prinsip keadilan adalah keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi. Pelaksanaan KLHS difokuskan untuk melakukan kajian terhadap kesinambungan program - program RPJMD Kabupaten Klaten.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) bertujuan untuk :

1. Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/ atau program yang akan atau sudah ditetapkan;
2. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan program KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan program KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program yang menimbulkan dampak atau resiko negatif terhadap lingkungan
3. Hasil kajian dari program - program ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pelaksanaan program selanjutnya.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan KLHS Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten adalah :

1. Dapat memberikan pengkajian/ penilaian terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan PariwisataKabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021;

2. Dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten;
3. Meningkatnya kapasitas Kabupaten dalam penyelenggaraan KLHS;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan KLHS.

Berdasar telaahan renstra perangkat daerah, telaahan RTRW dan telaahan KLHS diketahui beberapa faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah, antara lain adalah:

a) Terdapat upaya sinkronisasi antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan renstra perangkat daerah, rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan memberikan pengkajian/penilaian terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup yang sesuai dengan KLHS.
b) Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, sinkronisasi 3 telaahan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana kerja, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dengan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata Kabupaten Klaten.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah :

a) Upaya sinkronisasi antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan renstra perangkat daerah, rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan memberikan pengkajian/ penilaian terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup yang sesuai dengan KLHS tidak dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan sehingga berdampak tidak baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.
b) Sinkronisasi 3 telaahan yang bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana kerja, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dengan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata Kabupaten Klaten tidak dilaksanakan secara benar sehingga berakibat pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
TPB 8	proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (8.9.1*/SST)	Masih perlu mempertahankan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di atas target nasional (8.9.1*/SST)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (8.9.1. (b)/SST)	Masih perlu mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan nusantara berada di atas target nasional (8.9.1. (b)/SST)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Jumlah devisa sektor pariwisata (8.9.1. (c)/SST)	Masih perlu mempertahankan jumlah devisa sektor pariwisata berada di atas target nasional (8.9.1. (c)/SST)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

TPB 11	jumlah kota pusaka di kawasan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah kota pusaka di kawasan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil berada di atas target nasional (11.4.1. (a)/SST)	Program Pengembangan Kebudayaan

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten

Faktor pendorong, faktor penghambat terkait isu pembangunan berkelanjutan sebagai berikut.

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	TPB 8	Masih perlu mempertahankan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di atas target nasional (8.9.1*/SST)		• Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata *(single destination tourism) dan* peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata.

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih perlu mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan nusantara berada di atas target nasional (8.9.1. (b)/SST)		• Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Masih perlu mempertahankan jumlah devisa sektor pariwisata berada di atas target nasional (8.9.1. (c)/SST)		
	TPB 11	Masih perlunya Upaya mempertahankan jumlah kota pusaka di kawasan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil berada di atas target nasional (11.4.1. (a)/SST)		

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten pada periode sebelumnya, visi dan misi Bupati Klaten yang tertuang dalam Renstra Kabupaten Klaten tahun 2021– 2026, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan

Pariwisata Kabupaten Klaten merumuskan isu-isu strategis diantaranya belum optimalnya Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan, Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan, Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi lokal, Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif, Belum terintegrasi event kebudayaan, olahraga dengan promosi pariwisata, Belum ada Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata *(single destination tourism)* dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata.

Untuk Bidang Kebudayaan diantaranya belum optimalnya Pemajuan kebudayaan, Belum Meratanya sarana-prasarana kebudayaan di setiap kecamatan, Belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya masih kurang, Belum optimalnya perlindungan/ pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), Belum adanya Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, Belum adanya Pembangunan taman budaya dan museum daerah

Selanjutnya, Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan, Pembinaan Olahraga secara berkelanjutan dengan Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLOPD), Peningkatan Kapasitas SDM Keolahragaan yang berbasis IPTEK, Penyediaan Sarpras Olahraga yang berstandar, Pelaksanaan Event Olahraga secara rutin dan berkala, Peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembinaan olahraga, Belum optimalnya Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda.

Untuk Permasalahan website belum adanya Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city, Belum optimalnya pengelolaan Website dan aplikasi dan juga Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan Website dan aplikasi.

Isu-isu strategis di atas berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Klaten yakni dalam hal pemberian layanan informasi yang berkenaan dengan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten dan merupakan hasil yang diharapkan dengan memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yaitu:

1. Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya.
   Indikator :
   a. Rasio aset budaya tersertifikasi
   b. Tingkat Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.
   Indikator: Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga;
   Indikator :
   a. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
   b. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya;
   Indikator :
   a. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
   b. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

3. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataan
   Indikator: Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata.

Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja selama lima tahun kedepan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58
	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah wisatawan Nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria: a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial; b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi; c. Penduduk yang melakukan perjalan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang pergi)	orang	1.399.167	1.609.042	1.850.398	2.127.958	2.447.152	2.814.225	3.236.358
		Jumlah wisatawan Mancanegara	Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia	orang	22.199	24.419	28.082	32.294	37.138	42.709	49.115

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya		Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang lestari dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah ocagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi cagar budaya yang teregistrasi dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas pemuda, prestasi dan pembudayaan Olahraga		Prestasi Olahraga tingkat karisidenan, provinsi dan nasional	Prestasi Olahraga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang diberangkatkan dikali 100	%	33,93	34,61	35,30	36,01	36,73	37,46	38,21
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100	%	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,74	0,78
	Meningkatnya prestasi Olahraga	Prestasi Olahraga tingkat	Prestasi Olahraga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang	%	33,93	34,61	35,30	36,01	36,73	37,46	38,21

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		karisidenan, provinsi dan nasional	diberangkatkan dikali 100								
	Meningkatnya kemandirian pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100	%	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,74	0,78
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	skor	72,35	72,35	72,85	73,35	73,85	74,35	74,85
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	skor	72,35	72,35	72,85	73,35	73,85	74,35	74,85

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN DISBUDPORAPAR KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
NIP. 19650402 198703 1 018

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal OPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal OPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan strategi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, adalah :

a. Mengembangkan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana wisata, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata, peningkatan promosi dan penyelenggaraan event wisata, pengembangan industry pariwisata berbasis pada potensilokal, dan pengembangan ekonomi kreatif
b. Meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan terutama seni budaya lokal, adatistiadat, bahasa daerah, situs serta cagar budaya, dan peningkatan sarana prasarana kebudayaan
c. Meningkatkan Prestasi Olahraga melalui pembinaan Olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi atlet, pelatih dan wasit, peningkatan kualitas kelembagaan Olahraga, serta pembudayaan Olahraga secara luas pada masyarakat
d. Meningkatkan Kualitas pemuda melalui peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda
e. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah, dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana perangkat daerah

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten merupakan langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi dan yang selaras dengan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Klaten. Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten meliputi :

1. Peningkatan daya tarik wisata berbasis potensi lokal
2. Peningkatan pemasaran pariwisata menggunakan media elektronik dan aplikasi pariwisata, pameran wisata, dan pengembangan kerjasama dengan stakeholder pariwisata
3. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Pengembangan kompetensi sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Peningkatan pengembangan kebudayaan, kesenian tradidional dan pembinaan sejarah
6. Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, dan perintisan museum
7. Peningkatan prestasi Olahraga melalui pembinaan Olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi atlit, pelatih dan wasit berbasis IPTEK, penyediaan sarpras Olahraga yang memadai, peningkatan kualitas kelembagaan Olahraga, serta pembudayaan Olahraga dengan peran aktif masyarakat dan swasta
8. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga dalam hal kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan pembinaan organisasi pemuda
9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL V.I

TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3			
Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal, dipengaruhi oleh sarana dan prasarana wisata yang belum memadai, lemahnya SDM dan kelembagaan pariwisata, kurangnya promosi wisata, dan belum berkembangnya industri pariwisata berbasis pada potensi lokal, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif	1. Peningkatan daya tarik wisata berbasis potensi lokal 2. Peningkatan pemasaran pariwisata menggunakan media elektronik dan aplikasi pariwisata, pameran wisata, dan pengembangan kerjasama dengan stakeholder pariwisata 3. Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4. Pengembangan kompetensi sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah, dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 5			
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	Pemajuan kebudayaan yang belum optimal, dipengaruhi oleh cakupan pelestarian seni budaya lokal, situs serta cagar budaya yang masih kurang, dan sarana prasarana kebudayaan yang belum merata	1. Peningkatan pengembangan kebudayaan, kesenian tradidional dan pembinaan sejarah 2. Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, dan perintisan museum 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga baik Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi maupun Olahraga rekreasi dengan diklat dan pembinaan bagi atlet, pelatih dan wasit, serta pembudayaan Olahraga kepada masyarakat 4. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga dalam hal kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan pembinaan organisasi pemuda 5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pemuda, pembudayaan dan prestasi Olahraga	Meningkatnya prestasi Olahraga	Pembudayaan dan Prestasi Olahraga yang belum optimal, dipengaruhi oleh pembinaan Olahraga yang belum terpadu dan berkelanjutan, kualitas atlet, pelatih dan wasit yang kurang, kesadaran masyarakat untuk berOlahraga yang masih rendah, dan kualitas kelembagaan Olahraga yang belum optimal serta minimnya sapras Olahraga.	1. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga baik Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi maupun Olahraga rekreasi dengan pelatihan,trainingcamp, coacing clinic dan pembinaan bagi atlet dan atlet paralympic, pelatih dan wasit, serta pembudayaan Olahraga kepada masyarakat 2. Peningkatan kapasitas dan daya saing keolahraga dalam hal kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan pembinaan organisasi pemuda 3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan
	Meningkatnya kemandirian pemuda	Kualitas pemuda yang belum optimal, terlihat dari masih kurangnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan, masih terbatasnya pemuda wirausaha dan pemuda pelopor	

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
6) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
7) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
8) Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Satuan Pendidikan Dasar
3) Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab / Kota
3) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah

1) Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah
2) Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sports Science)
3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten
4) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedidaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
    1) Sub Kegiatan Standardisasi Organisasi Keolahragaan
    2) Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
    1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
    2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
    3) Sub Kegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
    4) Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

3. Program Pengembangan Kebudayaan

a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota
    1) Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Kebudayaan
    2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

a. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Kebudayaan
    2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
    3) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan

4. Program Pembinaan Kesenian

a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

2) Sub Kegiatan Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
3) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional

5. Program Pembinaan Sejarah

a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
   3) Sub Kegiatan Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat
   1) Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya
   2) Sub Kegiatan Penetapan Obyek Diduga Cagar Budaya
b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya
   2) Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya
   3) Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya
c. Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah
   1) Sub Kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah
   2) Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah

7. Program Museum Kabupaten Kota

a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pelindunagn, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
   2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
   3) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum

4) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
5) Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
6) Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi pariwisata Kab/Kota
3) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6) Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

10. Program Pemasaran Pariwisata

a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
4) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
5) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

11. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
3) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

b. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3) Sub Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
4) Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

5) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahragadan Pariwisata adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahragadan Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Urusan

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja SetiapTahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	UrusanKepemudaan dan Olah Raga										
1	Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga		%	0	0	38	40	42	44	46	46
	UrusanPariwisata										
1	Pertumbuhan PAD sector pariwisata		%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58
	Urusan Kebudayaan										
1	Persentase Pemajuan Kebudayaan		%	10,9	0	5	5	5	5	5	25

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja SetiapTahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sector pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58
2	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang lestari dibagi jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prestasi Olah Raga tingkat karisidenan, provinsi dan nasional	Prestasi Olah Raga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang diberangkatkan dikali 100	%	33,93	34,61	35,30	36,01	36,73	37,46	38,21	38,21
4	Tingkat partisipasi Kepemudaan dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah Kepemudaan (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah Kepemudaan (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kotadikali 100	%	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,74	0,78	0,78

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO,SIP.MM
NIP. 19650402 198703 1 018

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021 - 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Pemutakhiran Tahun 2021 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pemutakhiran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, Maret 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KAB. KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN DISBUDPORAPAR KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
Pembina
NIP. 19650402 198703 1 018

TABEL II. 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Pada Tahun						Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata - Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	558.400.000	639.400.000	732.316.600	838.000.000	795.656.000	-	541.933.943	623.756.542	700.218.105	803.828.638	761.416.645	-	97	98	96	96	91		0,08	95
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	-	-	-	-	-	6.441.699.373	-	-	-	-	-	2.593.289.721	-	-	-	-	-	40	100	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155.600.000	235.000.000	448.500.000	391.250.000	394.838.000	-	144.136.790	224.244.935	438.382.936	373.777.226	381.663.465	-	93	95	98	96	98		0,17	96
III	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	60.000.000	165.000.000	130.000.000	185.000.000	71.300.000	-	47.956.150	160.884.125	112.921.300	160.626.500	69.794.782	-	80	98	87	87	38		-0,23	78
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						702.718.000	-					53.545.998						8	100	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						100.000.000						60.770.338						61	100	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	378.000.000	1.000.000.000	1.005.000.000	2.028.438.000	798.880.000	-	375.759.550	986.801.204	986.168.787	1.967.859.910	793.898.741	-	99	99	98	97	39		-0,10	86
V	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	2.424.000.000	3.558.000.000	2.636.000.000	2.795.000.000	322.953.000	-	2.395.160.625	3.203.869.275	2.288.108.613	2.565.670.071	315.653.768	-	99	90	87	92	11		-1,91	76
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						126.500.000						33.310.264						26	100	100
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	380.000.000	5.560.000.000	4.171.207.000	4.639.496.000	3.181.907.000	-	373.307.640	570.654.270	659.557.420	4.477.541.255	2.747.189.892	-	98	10	16	97	59		0,06	56
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						32.902.604.984						341.900.774						1	100	100
VII	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	25.000.000	350.000.000	450.000.000	725.000.000	45.000.000	-	24.982.000	348.124.245	365.697.790	675.803.575	43.808.200	-	100	99	81	93	6		-3,40	76
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						308.151.000						95.074.766						31	100	100
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	-	100.000.000	155.000.000	75.000.000	5.700.000	-	-	99.900.750	94.312.750	71.316.000	5.700.000	-	-	100	61	95	8		-2,97	66
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	195.000.000	290.000.000	555.000.000	485.000.000	132.410.000	-	193.768.498	288.113.875	538.539.908	456.914.900	130.955.727	-	99	99	97	94	27		-0,50	83
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						890.978.000						74.552.900						8	100	100
X	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	-	100.000.000	200.000.000	250.000.000	-		-	98.669.700	178.621.700	238.283.000	-	-	-	99	89	95	-		0,43	94
XI	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA	-	-	50.000.000	75.000.000	-	-	-	-	46.339.500	61.576.900	-	-	-	-	93	82	-		0,33	87
XII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	325.000.000	800.000.000	1.350.000.000	1.293.000.000	255.107.000	-	287.218.400	592.951.475	1.291.967.775	1.230.055.680	245.179.783	-	88	74	96	95	19		-0,78	74
XIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	150.000.000	160.000.000	-	-	-	-	148.500.000	159.040.000	-	-	-	-	99	99	-	-	-		0,02	99
XIV	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	865.000.000	750.000.000	800.000.000	1.206.000.000	278.642.000	-	845.020.650	734.651.725	751.628.975	1.079.379.950	272.336.600	-	98	98	94	90	23		-0,77	80
	PROGRAM OENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.191.527.000						611.665.866						51	100	100
XV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	17.000.000	30.000.000	32.000.000	-	-	-	16.975.000	29.922.800	31.142.450	-	-	-	100	100	97	-		0,37	99

Klaten, Maret 2023
Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DISBUDPORAPAR KLATEN

Sri Mugroho, SIP.MM
Pembina
NIP. 19650402 198703 1 018

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KLATEN NOMOR 050/382 TAHUN 2022 TENTANG HASIL PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Perangkat Daerah : DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelu	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setel	2022	2023	2024	2025	2026	Kondis	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*						*10*						*11*				
2.22.02	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan**	**Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan**	**%**	**%**	**20**	**25**	**25**	**30**	**30**	**30**	**20**	**25**	**25**	**30**	**30**	**30**	**1.156.296.000**	**1.165.029.000**	**3.058.156.000**	**2.796.317.000**	**2.911.121.000**
2.22.02.2.01	**2.22.02.2.01**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Komunitas Budaya yang Dilegalkan**	**Persentase Komunitas Budaya yang Dilestarikan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500.000.000**	**515.029.000**	**645.000.000**	**733.425.000**	**750.000.000**
2.22.02.2.01.01	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Adat Istiadat dan Ritus yang dilindungi	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	Objek	3	4	5	6	6	24	3	2	5	6	6	22	350.000.000	365.029.000	420.000.000	462.000.000	475.000.000
2.22.02.2.01.02	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pelaku Adat Istiadat dan Ritus yang dibina	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Orang	Orang	40	40	60	70	70	280	40	25	60	70	70	240	150.000.000	150.000.000	225.000.000	271.425.000	275.000.000
2.22.02.2.02	**2.22.02.2.02**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yan Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi**	**Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**656.296.000**	**650.000.000**	**2.413.156.000**	**2.062.892.000**	**2.161.121.000**
2.22.02.2.02.01	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah data pokok kebudayaan yang tersusun dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kegiatan	Objek	1	1	7	7	7	23	1	5	6	6	6	6	256.296.000	250.000.000	1.763.156.000	1.412.892.000	1.486.121.000
2.22.02.2.02.02	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang dibina	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kelompok	Laporan	1	1	2	2	2	8	1	15	17	19	21	84	350.000.000	350.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.22.02.2.02.03	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Penghargaan Kesenian Tradisional	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Penghargaan	Sertifikat	1	1	3	3	3	11	1	10	10	10	10	50	50.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000
2.22.03	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten**	**Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten**	**%**	**%**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**70**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**70**	**150.822.000**	**188.388.000**	**237.143.000**	**256.025.000**	**259.836.000**
2.22.03.2.01	**2.22.03.2.01**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaku seni tradisional yang terbina**	**Persentase pelaku seni tradisional yang terbina**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**150.822.000**	**188.388.000**	**237.143.000**	**256.025.000**	**259.836.000**
2.22.03.2.01.01	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Pelaku Kesenian Tradisonal yang dilakukan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	Orang	40	50	60	70	70	290	40	50	60	70	70	290	50.822.000	68.388.000	77.143.000	80.025.000	79.836.000
2.22.03.2.01.02	2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan	Jumlah Pelaku Seni Tradisional tersertifikasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Orang	Sertifikat	15	20	25	25	30	115	15	20	25	25	30	115	50.000.000	60.000.000	80.000.000	88.000.000	90.000.000
2.22.03.2.01.03	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar Seni yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sanggar	Lembaga	2	3	4	4	4	17	2	3	4	4	4	17	50.000.000	60.000.000	80.000.000	88.000.000	90.000.000
2.22.04	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Pembinaan Sejarah**	**Persentase Pembinaan Sejarah**	**%**	**%**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**50**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**50**	**120.657.000**	**183.431.000**	**237.143.000**	**253.601.000**	**259.836.000**
2.22.04.2.01	**2.22.04.2.01**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal**	**Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**120.657.000**	**183.431.000**	**237.143.000**	**253.601.000**	**259.836.000**
2.22.04.2.01.01	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Karya Ilmiah Masyarakat tentang Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Karya	Orang	40	40	40	40	40	200	40	40	40	40	40	200	60.657.000	73.431.000	82.143.000	85.601.000	89.836.000
2.22.04.2.01.02	2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Objek Sejarah yang Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarahnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Objek	Unit	-	2	3	3	3	11	-	1	1	1	1	4	-	50.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000
2.22.04.2.01.03	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Penayangan	Dokumen	10	10	15	15	15	65	10	10	15	15	15	65	60.000.000	60.000.000	80.000.000	88.000.000	90.000.000
2.22.05	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan**	**Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan**	%	**%**	**14**	**17**	**21**	**25**	**28**	**28**	**14**	**17**	**21**	**25**	**28**	**28**	**418.780.000**	**356.945.000**	**523.691.000**	**545.992.000**	**543.730.000**
2.22.05.2.01	**2.22.05.2.01**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**203.780.000**	**126.945.000**	**258.691.000**	**254.492.000**	**253.730.000**
2.22.05.2.01.01	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah TACB yang terbentuk dan Objek Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	Objek	11	11	11	11	11	55	11	11	11	11	11	55	128.780.000	126.945.000	193.691.000	182.992.000	178.730.000
2.22.05.2.01.02	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	Objek	5	0	4	8	8	25	5	0	4	8	8	25	75.000.000	-	65.000.000	71.500.000	75.000.000
2.22.05.2.02	**2.22.05.2.02**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**	**Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**215.000.000**	**230.000.000**	**265.000.000**	**291.500.000**	**290.000.000**
2.22.05.2.02.01	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang diselamatkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	Objek	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	10	50	120.000.000	130.000.000	150.000.000	165.000.000	170.000.000
2.22.05.2.02.02	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang diteliti	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	Objek	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	80.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	105.000.000
2.22.05.2.02.03	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang terkelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	Objek	1	0	1	1	1	4	1	0	1	1	1	4	15.000.000	-	15.000.000	16.500.000	15.000.000
2.22.06	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan**	**Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan**	**%**	**%**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**464.405.000**	**455.802.000**	**384.942.000**

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelu	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setel	2022	2023	2024	2025	2026	Kondis	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*						*10*						*11*				
2.22.06.2.01	**2.22.06.2.01**	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Persentase Museum Kabupaten terkelola**	**Persentase Museum Kabupaten terkelola**	**%**	**%**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**464.405.000**	**455.802.000**	**384.942.000**
2.22.06.2.01.01	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Terlindungi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	**Objek**	**Unit**	0	0	10	10	10	30	0	0	10	10	10	30	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.22.06.2.01.02	2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM Permuseuman terlatih	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	**Orang**	**Orang**	0	0	2	2	2	6	0	0	2	2	2	6	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.22.06.2.01.03	2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Masyarakat yang terlayani	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	**Orang**	**Unit**	0	0	100	100	100	300	0	0	100	100	100	300	-	-	144.405.000	135.802.000	134.942.000
2.22.06.2.01.04	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	**Unit**	**Unit**	0	0	10	10	10	30	0	0	10	10	10	30	-	-	100.000.000	100.000.000	50.000.000
2.22.06.2.01.05	2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum terevitalisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	**Unit**	**Unit**	0	0	1	1	1	3	0	0	1	1	1	3	-	-	120.000.000	120.000.000	100.000.000
2.19.02	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**%**	**%**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**1,17**	**1,3**	**1,3**	**1,04**	**1,08**	**1,12**	**1,17**	**1,3**	**1,3**	**648.531.000**	**629.612.000**	**721.310.000**	**659.458.000**	**683.272.000**
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**	**%**	**%**	**4,2**	**4,45**	**4,46**	**4,88**	**5,1**	**5,1**	**4,2**	**4,45**	**4,46**	**4,88**	**5,1**	**5,1**					
2.19.02.2.01	**2.19.02.2.01**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina**	**Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina**	**%**	**%**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**538.531.000**	**514.612.000**	**611.310.000**	**559.458.000**	**548.272.000**
2.19.02.2.01.01	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Fasilitasi Kepemudaan Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	20	20	20	20	20	100	20	20	20	20	20	100	20.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000
2.19.02.2.01.02	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda Pemula yang terbentuk	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Pengusaha Muda	Orang	50	40	60	65	70	300	50	40	60	65	70	300	110.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000
2.19.02.2.01.03	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang terpilih	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	Orang	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	35.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.19.02.2.01.04	2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pemahaman Bahaya Narkoba	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	Orang	250	100	200	175	175	1025	250	100	200	175	175	1025	220.000.000	211.081.000	207.779.000	195.927.000	203.272.000
2.19.02.2.01.05	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui	Jumlah Perencanaan Pembangunan Kepemudaan yang Tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1	0	4	18.531.000	18.531.000	18.531.000	18.531.000	-
2.19.02.2.01.06	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	Unit	1	1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	5	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000
2.19.02.2.01.07	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Memperoleh Penghargaan	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	Orang	1	5	5	5	5	21	1	5	5	5	5	21	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.19.02.2.01.08	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Kader yang dilatih Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	Orang	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	10	50	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000
2.19.02.2.01.09	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Paskibraka yang dilatih	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	Orang	10	10	10	10	10	50	10	70	10	10	10	50	85.000.000	90.000.000	175.000.000	125.000.000	100.000.000
2.19.02.2.02	**2.19.02.2.02**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan**	**Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan**	**%**	**%**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	110.000.000	115.000.000	110.000.000	100.000.000	135.000.000
2.19.02.2.02.01	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Wirausaha Pemula	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kegiatan	Orang	20	60	70	80	80	310	20	60	70	80	80	310	20.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000
2.19.02.2.02.02	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Dokumen	20	20	20	20	15	95	20	1	1	1	1	5	90.000.000	90.000.000	60.000.000	50.000.000	70.000.000
2.19.03	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlet berprestasi**	**Persentase atlet berprestasi**	%	**%**	**2,85**	**4,29**	**5,71**	**7,4**	**7,14**	**7,14**	**2,85**	**4,29**	**5,71**	**7,4**	**7,14**	**7,14**	**1.959.049.000**	**2.052.434.000**	**3.161.906.000**	**1.973.523.000**	**2.131.615.000**

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelu	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setel	2022	2023	2024	2025	2026	Kondis	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*						*10*						*11*				
2.19.03.2.01	**2.19.03.2.01**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana**	**Persentase Pembinaan danPengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana**	**%**	**%**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**1.257.043.000**	**1.360.000.000**	**1.711.906.000**	**1.310.000.000**	**1.426.615.000**
2.19.03.2.01.01	2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga yang diselenggarakan secara terkoordinasi, tersinkronisasi	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Organisasi	Unit	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	10.000.000	10.000.000	11.906.000	10.000.000	10.000.000
2.19.03.2.01.02	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terkoordinasi, tersinkronisasi dan dilaksanaan Pemberdayaan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Kegiatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	1.047.043.000	1.150.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	1.216.615.000
2.19.03.2.01.03	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	Unit	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000
2.19.03.2.02	**2.19.03.2.02**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**510.666.000**	**525.000.000**	**950.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
2.19.03.2.02.01	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Event	Dokumen	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10	150.000.000	175.000.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000
2.19.03.2.02.02	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	Dokumen	750	1.000	1.500	500	500	4250	750	1	1	1	1	5	200.000.000	200.000.000	350.000.000	150.000.000	150.000.000
2.19.03.2.02.03	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	Orang	150	150	300	150	150	900	150	150	300	150	150	900	160.666.000	150.000.000	350.000.000	150.000.000	150.000.000
2.19.03.2.03	**2.19.03.2.03**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Prestasi Olahraga**	**Persentase Prestasi Olahraga**	**%**	**%**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**136.340.000**	**137.434.000**	**265.000.000**	**98.523.000**	**110.000.000**
2.19.03.2.03.01	2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang Mengikuti Seleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	Orang	20	20	0	0	0	40	20	20	0	0	0	40	26.340.000	30.000.000	-	-	-
2.19.03.2.03.02	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pemusatan Latihan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport	Orang	Pelatda	20	20	20	20	20	100	20	1	1	1	1	1	20.000.000	20.000.000	50.000.000	8.523.000	20.000.000
2.19.03.2.03.03	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pembinaan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	Orang	25	25	25	25	15	115	25	25	25	25	15	115	50.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000
2.19.03.2.03.04	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Insan Olahraga yang Mendapatkan Penghargaan Olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Peserta	Orang	50	50	100	50	30	280	50	50	100	50	30	280	25.000.000	25.000.000	100.000.000	25.000.000	25.000.000
2.19.03.2.03.05	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Data	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	15.000.000	12.434.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.19.03.2.04	**2.19.03.2.04**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Organisasi Olahraga yang mendapatkan Pembinaan**	**Persentase Organisasi Olahraga yang mendapatkan Pembinaan**	**%**	**%**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**25**	**0**	**0**	**25**	**0**	**25**	**25**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**30.000.000**
2.19.03.2.04.01	2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang terstandarisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Organisasi	Dokumen	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	2	0	-	10.000.000	-	15.000.000
2.19.03.2.04.02	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	Organisasi	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	2	0	-	10.000.000	-	15.000.000
2.19.03.2.05	**2.19.03.2.05**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan**	**Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan**	**%**	**%**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**55.000.000**	**30.000.000**	**215.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**
2.19.03.2.05.01	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	20.000.000	20.000.000	90.000.000	30.000.000	30.000.000
2.19.03.2.05.02	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Organisasi	Laporan	1	0	1	1	1	4	1	0	1	1	1	4	10.000.000	-	25.000.000	10.000.000	10.000.000
2.19.03.2.05.04	2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kegiatan	Dokumen	1	0	0	1	1	3	1	0	0	1	1	3	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000
2.19.03.2.05.05	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Olahraga Tradisional yang dimanfaatkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	10.000.000	10.000.000	100.000.000	10.000.000	10.000.000
3.26.02	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola**	**Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola**	%	**%**	**73**	**74**	**75**	**78**	**80**	**80**	**73**	**74**	**75**	**78**	**80**	**80**	**1.923.918.000**	**2.131.755.000**	**5.977.978.000**	**5.634.479.000**	**5.629.771.000**
3.26.02.2.01	**3.26.02.2.01**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa Wisata yang terbentuk**	**Persentase Desa Wisata yang terbentuk**	**%**	**%**	**70**	**72**	**73**	**75**	**80**	**80**	**70**	**72**	**73**	**75**	**80**	**80**	**110.000.000**	**120.000.000**	**315.000.000**	**265.000.000**	**240.000.000**
3.26.02.2.01.01	3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan KDH tentang Desa Wisata yang diterbitkan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	SK	Lokasi	5	5	3	3	3	19	5	5	3	3	3	19	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelu	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setel	2022	2023	2024	2025	2026	Kondis	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*						*10*						*11*				
3.26.02.2.01.02	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan daya tarik wisata yang tersusun (profil, FS, DED, masterplan dll)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	0	1	2	1	2	6	0	1	2	1	2	6	-	10.000.000	150.000.000	75.000.000	75.000.000
3.26.02.2.01.03	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dikembangkan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Lokasi	7	7	8	8	8	38	7	7	8	8	8	38	30.000.000	30.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
3.26.02.2.01.04	3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Dokumen	50	50	100	125	100	100	50	12	12	12	12	60	50.000.000	50.000.000	100.000.000	125.000.000	100.000.000
3.26.02.2.02	**3.26.02.2.02**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola**	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola**	**Lokasi**	**Lokasi**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**25.000.000**	**30.000.000**	**960.000.000**	**1.080.000.000**	**1.095.000.000**
3.26.02.2.02.02	3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis yang tersusun	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen	Dokumen	0	0	1	1	1	3	0	0	1	1	1	3	-	-	100.000.000	125.000.000	125.000.000
3.26.02.2.02.03	3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Lokasi	Kawasan	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	-	-	125.000.000	150.000.000	150.000.000
3.26.02.2.02.04	3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Unit	0	0	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	-	-	600.000.000	600.000.000	600.000.000
3.26.02.2.02.05	3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.26.02.2.02.06	3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	Laporan	30	500	550	750	900	2730	30	3	3	3	3	15	15.000.000	20.000.000	75.000.000	100.000.000	110.000.000
3.26.02.2.03.07	3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penerapan Kawasan Startegis Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Lokasi	0	0	2	3	3	3	0	0	2	3	3	3	-	-	50.000.000	95.000.000	100.000.000
3.26.02.2.03	**3.26.02.2.03**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola**	**Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola**	**%**	**%**	**82**	**83**	**85**	**86**	**87**	**87**	**82**	**83**	**85**	**86**	**87**	**87**	**1.748.918.000**	**1.941.755.000**	**4.627.978.000**	**4.129.479.000**	**4.104.771.000**
3.26.02.2.03.02	3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata yang Tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	2	3	3	3	3	14	2	3	3	3	3	14	150.000.000	210.000.000	215.000.000	275.000.000	275.000.000
3.26.02.2.03.03	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	Lokasi	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0	4	20.000.000	20.000.000	-	-	-
3.26.02.2.03.04	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang difasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Lokasi	Unit	6	6	6	6	6	6	6	36	36	36	36	36	1.553.918.000	1.681.755.000	4.277.978.000	3.674.479.000	3.629.771.000
3.26.02.2.03.05	3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Dokumen	0	0	70	75	75	75	0	0	12	12	12	36	-	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000
3.26.02.2.03.06	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kelompok	Laporan	1	2	2	4	5	5	1	12	12	12	12	60	5.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	25.000.000
3.26.02.2.03.07	3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penerapan Kawasan Startegis Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	Lokasi	2	6	6	6	6	6	2	6	6	6	6	6	20.000.000	25.000.000	100.000.000	110.000.000	125.000.000
3.26.02.2.04	**3.26.02.2.04**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Usaha Pariwisata Terbina**	**Persentase Usaha Pariwisata Terbina**	**%**	**%**	**50**	**60**	**65**	**70**	**75**	**75**	**50**	**60**	**65**	**70**	**75**	**75**	**40.000.000**	**40.000.000**	**75.000.000**	**160.000.000**	**190.000.000**
3.26.02.2.04.01	3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	20	20	20	30	50	140	20	20	20	30	50	140	15.000.000	15.000.000	15.000.000	30.000.000	50.000.000
3.26.02.2.04.04	3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Usaha	Laporan	13	13	18	20	23	23	13	13	18	20	23	23	25.000.000	25.000.000	60.000.000	75.000.000	80.000.000
3.26.02.2.04.05	3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Pelaku Usaha	Unit Usaha	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	-	-	-	55.000.000	60.000.000
3.26.03	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Tingkat intensitas promosi pariwisata**	**Tingkat intensitas promosi pariwisata**	%	%	**68**	**70**	**72**	**73**	**75**	**75**	**68**	**70**	**72**	**73**	**75**	**75**	**155.849.000**	**173.515.000**	**1.012.798.000**	**1.076.467.000**	**1.183.696.000**
3.26.03.2.01	**3.26.03.2.01**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis**	**Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis**	Konten	Konten	**402**	**442**	**484**	**532**	**585**	**585**	**402**	**442**	**484**	**532**	**585**	**2445**	**155.849.000**	**173.515.000**	**1.012.798.000**	**1.076.467.000**	**1.183.696.000**
3.26.03.2.01.01	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dalam rangka Promosi Pariwisata yang dirilis	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media	Dokumen	5	12	12	12	12	12	5	12	12	12	12	53	70.849.000	70.000.000	75.000.000	75.000.000	80.000.000
3.26.03.2.01.02	3.26.03.2.01.0	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Event	Laporan	2	2	13	13	15	15	2	2	13	13	15	45	50.000.000	50.000.000	787.798.000	816.467.000	853.696.000

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelu	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setel	2022	2023	2024	2025	2026	Kondis	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*						*10*						*11*				
3.26.03.2.01.03	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis data informasi pariwisata yang tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jenis	Dokumen	0	0	4	4	4	4	0	0	4	4	4	12	-	18.515.000	25.000.000	30.000.000	50.000.000
3.26.03.2.01.04	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang terlaksana	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Usaha	Dokumen	1	5	10	12	12	12	1	5	10	12	12	40	35.000.000	35.000.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000
3.26.03.2.01.05	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	Dokumen	0	0	7	7	8	22	0	0	7	7	8	22	-	-	25.000.000	30.000.000	50.000.000
3.26.04	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMIKREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	Orang	Orang	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**100**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**		**40.219.000**	**29.746.000**	**158.096.000**	**227.901.000**	**221.342.000**
3.26.04.2.02	**3.26.04.2.02**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan**	**Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan**	Sektor	Sektor	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**7**	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**7**	**40.219.000**	**29.746.000**	**158.096.000**	**227.901.000**	**221.342.000**
3.26.04.2.02.07	3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku ekraf yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku	Orang	Dokumen	10	15	20	25	30	100	10	15	20	25	30	90	30.000.000	24.746.000	98.096.000	142.901.000	146.342.000
3.26.04.2.02.09	3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	Dokumen	0	0	1	1	1	3	0	0	1	1	1	3	-	-	50.000.000	75.000.000	75.000.000
3.26.04.2.02.10	3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1	0	4	10.219.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	-
3.26.05	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM pariwisata yang kompeten**	**Persentase SDM pariwisata yang kompeten**	%	%	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**45**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**45**	**114.021.000**	**118.982.000**	**479.227.000**	**834.020.000**	**938.296.000**
3.26.05.2.01	**3.26.05.2.01**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi**	**Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi**	Orang	Orang	**400**	**475**	**550**	**650**	**750**	**2825**	**400**	**475**	**550**	**650**	**750**	**2825**	**114.021.000**	**118.982.000**	**479.227.000**	**834.020.000**	**938.296.000**
3.26.05.2.01.01	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	Orang	250	300	320	320	350	1540	250	300	320	320	350	1540	44.021.000	48.982.000	294.227.000	324.020.000	363.296.000
3.26.05.2.01.02	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Stakeholder Bidang Pariwisata yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Stakeholder	Orang	4	4	9	11	11	39	4	100	100	125	150	475	40.000.000	40.000.000	75.000.000	120.000.000	125.000.000
3.26.05.2.01.03	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Masyarakat, Guru dan Pelajar yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepariwisataan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	Orang	0	0	120	150	175	445	0	0	120	150	175	445	-	-	50.000.000	150.000.000	175.000.000
3.26.05.2.01.04	3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	Orang	30	30	35	100	150	345	30	30	35	100	150	345	30.000.000	30.000.000	35.000.000	150.000.000	175.000.000
3.26.05.2.01.07	3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	Dokumen	0	0	3550	3.850	4150	11550	0	0	1	1	1	3	-	-	25.000.000	90.000.000	100.000.000
3.26.01	**XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.790.032.000**	**7.526.190.000**	**8.053.126.000**	**7.509.933.000**	**7.319.884.000**
3.26.01.2.01	**XX.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**407.360.000**	**158.585.000**	**192.276.000**	**188.000.000**	**185.000.000**
3.26.01.2.01.01	XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	10	50	393.360.000	145.585.000	177.976.000	175.000.000	175.000.000
3.26.01.2.01.02	XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Laporan	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	10	50	14.000.000	13.000.000	14.300.000	13.000.000	10.000.000
3.26.01.2.02	**XX.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.752.222.000**	**5.852.222.000**	**5.952.222.000**	**5.952.222.000**	**5.865.878.000**
3.26.01.2.02.01	XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang/bulan	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	5.752.222.000	5.852.222.000	5.952.222.000	5.952.222.000	5.865.878.000
3.26.01.2.06	**XX.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**336.800.000**	**339.750.000**	**362.700.000**	**266.500.000**	**226.000.000**
3.26.01.2.06.02	XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	Paket	60	60	60	60	60	300	60	2	2	2	2	10	140.000.000	140.000.000	150.000.000	90.000.000	65.000.000
3.26.01.2.06.05	XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Eksemplar	Paket	7	7	7	7	7	35	7	2	2	2	2	10	60.000.000	60.000.000	66.000.000	65.000.000	60.000.000
3.26.01.2.06.06	XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	umlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Kali	Dokumen	9	9	9	9	9	45	9	9	9	9	9	45	6.400.000	6.350.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
3.26.01.2.06.08	XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali	Laporan	36	36	36	36	36	180	36	12	12	12	12	60	65.000.000	65.000.000	65.000.000	55.000.000	55.000.000

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
								Sebelum						Setelah										
Sebelu	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setel	2022	2023	2024	2025	2026	Kondis	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*						*10*						*11*				
3.26.01.2.06.09	XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	Laporan	145	145	145	145	100	680	145	12	12	12	12	60	65.400.000	68.400.000	75.200.000	50.000.000	40.000.000
3.26.01.2.07	**XX.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**173.050.000**	**160.000.000**	**225.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
3.26.01.2.07.05	XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	13	0	13	0	0	26	13	1	1	1	1	1	14.550.000	-	50.000.000	-	-
3.26.01.2.07.11	XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	158.500.000	160.000.000	175.000.000	75.000.000	75.000.000
3.26.01.2.08	**XX.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**	**525.500.000**	**525.500.000**	**560.900.000**	**561.200.000**	**561.200.000**
3.26.01.2.08.01	XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Eksemplar	Laporan	1000	1000	1000	1000	1000	5000	1000	12	12	12	12	60	3.500.000	3.500.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000
3.26.01.2.08.02	XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000
3.26.01.2.08.04	XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayarkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	Laporan	6	12	26	26	26	26	6	12	26	26	26	26	352.000.000	352.000.000	387.200.000	387.200.000	387.200.000
3.26.01.2.09	**XX.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**595.100.000**	**490.133.000**	**760.028.000**	**467.011.000**	**406.806.000**
3.26.01.2.09.02	XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Unit	22	22	22	22	22	22	22	24	22	22	22	22	220.100.000	220.100.000	240.000.000	200.000.000	200.000.000
3.26.01.2.09.09	XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/ terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	3	1	1	1	1	1	3	0	1	1	1	1	250.000.000	170.033.000	300.028.000	150.304.000	106.806.000
3.26.01.2.09.11	XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	51	50	47	45	48	48	51	50	47	45	48	48	125.000.000	100.000.000	220.000.000	116.707.000	100.000.000
				JUMLAH																**14.478.174.000**	**14.556.027.000**	**24.084.979.000**	**22.223.518.000**	**22.467.341.000**

TABEL. VI.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMUTAKHIRAN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100	%			0,57		0,61		0,69		0,74		0,78			
		Prestasi Olahraga tingkat karisidenan, provinsi dan nasional	Prestasi Olahraga tingkat provinsi yang diperoleh dibagi kontingen yang diberangkatkan dikali 100	%			34,61		35,3		36,01		37,46		38,21			
		Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga		%			**38**		**40**		**42**		**44**		**46**			
			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang lestari dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100															
			Jumlah cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi cagar budaya yang teregistrasi dikali 100															
		Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		%			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
		Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		%			100		100		100		100		100			
			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100															

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan		%			100		100		100		100		100			
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya		%			100		100		100		100		100			
		Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Skor			72,35		72,85		73,35		73,85		74,35			
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria: a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial; b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi; c. Penduduk yang melakukan perjalan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang pergi)															
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dikali 100	%			2,84		3,44		3,79		4,16		4,58			
		Jumlah wisatawan Nusantara	Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia	Orang			1.609.042		2.127.958		2.447.152		2.814.225		3.236.358			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha tahun n dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) tahun n dikali 100**	**%**	**105.755.300**	**95.074.766**	**1,04**	**648.531.000**	**1,08**	**629.612.000**	**1,12**	**721.310.000**	**1,17**	**659.458.000**	**1,3**	**683.272.000**	**1,3**	**3.342.183.000**
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang aktif berorganisasi tahun n dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) tahun n dikali 100**				**4,2**		**4,45**		**4,46**		**4,88**		**5,1**		**5,1**	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina**	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina tahun n dibagi Jumlah Keseluruhan Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader tahun n dikali 100	**%**	61.947.100	95.074.766	20	538.531.000	20	514.612.000	20	611.310.000	20	559.458.000	20	548.272.000	20	2.772.183.000
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Fasilitasi Pemuda Pelopor	**Orang**	-	-	20	20.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000	20	40.000.000	20	45.000.000	100	170.000.000
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Pembentukan Wirausaha Muda Pemula	**Orang**	-	-	50	110.000.000	40	65.000.000	60	70.000.000	65	75.000.000	70	80.000.000	300	400.000.000
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Pemilihan Pemuda Kader	**Orang**	61.947.100	22.224.766	5	35.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	25	135.000.000
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Sosialisasi bahaya narkoba kepada pemuda	**Orang**	-	72.850.000	250	220.000.000	100	211.081.000	200	207.779.000	175	195.927.000	175	203.272.000	1.025	1.038.059.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan perencanaan pembangunan kepemudaan	Dokumen	-	-	1	18.531.000	1	18.531.000	1	18.531.000	1	18.531.000	0	-	4	74.124.000
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana kepemudaan	Unit	-	-	1	10.000.000	0	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	5	90.000.000
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Pemberian penghargaan bagi pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Orang	-	-	1	5.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	21	85.000.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda kader	Orang	-	-	10	35.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	50.000.000	50	205.000.000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Penyeleksian dan pelatihan personil PASKIBRAKA	Orang	-	-	10	85.000.000	70	90.000.000	10	175.000.000	10	125.000.000	10	100.000.000	50	575.000.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan**	Jumlah organisasi kepemudaan yang dikembangkan tahun n dibagi Jumlah organisasi kepemudaan yang ada tahun n dikali 100	%	43.808.200	-	20	110.000.000	20	115.000.000	20	110.000.000	20	100.000.000	20	135.000.000	20	570.000.000
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Fasilitasi Kemitraan wirausaha muda pemula	Orang	-	-	20	20.000.000	60	25.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	80	65.000.000	310	210.000.000
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Dokumen	43.808.200	-	20	90.000.000	1	90.000.000	1	60.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	5	360.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlet berprestasi**	**Jumlah atlet yang mendapatkan medali tahun n dibagi jumlah atlet yang dikirim mengikuti kejuaraan tahun n dikali 100**	**%**	**452.280.433**	**611.665.866**	**2,85**	**1.959.049.000**	**4,29**	**2.052.434.000**	**5,71**	**3.161.906.000**	**7,4**	**1.973.523.000**	**7,14**	**2.131.615.000**	**7,14**	**11.278.527.000**
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pembinaan danPengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana**	Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga yang terlaksana tahun n dibagi Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga yang ada tahun n dikali 100	**%**	452.280.433	611.665.866	25	1.257.043.000	25	1.360.000.000	25	1.711.906.000	25	1.310.000.000	25	1.426.615.000	25	7.065.564.000
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Perencanaan pusat pendidikan dan sekolah olahraga	**Unit**	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.906.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	51.906.000
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Pemberdayaan perkumpulan olahraga dan menyelenggarakan kegiatan olahraga	**Dokumen**	452.280.433	611.665.866	2	1.047.043.000	2	1.150.000.000	2	1.500.000.000	2	1.200.000.000	2	1.216.615.000	10	6.113.658.000
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga	**Unit**	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	5	900.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah**	Jumlah prestasi yang diperoleh tahun n dibagi Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan tahun n dikali 100	**%**	-	-	100	510.666.000	100	525.000.000	100	950.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.985.666.000
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan event olahraga tingkat kabupaten	**Dokumen**	-	-	2	150.000.000	2	175.000.000	2	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	975.000.000
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten	**Dokumen**	-	-	750	200.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	1.050.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Partisipasi dalam kejuaraan olahraga	**Orang**	-		150	160.666.000	150	150.000.000	300	350.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	900	960.666.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Prestasi Olahraga**	Jumlah atlet yang dibina tahun n dibagi Jumlah atlet yang ada tahun n dikali 100	**%**	-	-	25	136.340.000	25	137.434.000	25	265.000.000	25	98.523.000	25	110.000.000	25	747.297.000
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Penyeleksian atlet	**Orang**	-	-	20	26.340.000	20	30.000.000	0	-	0	-	0	-	40	56.340.000
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pemusatan pelatihan atlet	**Pelatda**	-	-	20	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	8.523.000	1	20.000.000	1	118.523.000
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Pelaksanaan pembinaan atlet	**Orang**	-	-	25	50.000.000	25	50.000.000	25	100.000.000	25	50.000.000	15	50.000.000	115	300.000.000
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Pemberian penghargaan kepada insan olahraga	**Orang**	-	-	50	25.000.000	50	25.000.000	100	100.000.000	50	25.000.000	30	25.000.000	280	200.000.000
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Pengkoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi sektoral olahraga	**Dokumen**	-	-	1	15.000.000	1	12.434.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	72.434.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Persentase Organisasi Olahraga yang mendapatkan Pembinaan**	Jumlah organisasi olahraga yang dibina tahun n dibagi Jumlah keseluruhan organisasi olahraga yang ada tahun n dikali 100	**%**	-	-	0	-	0	-	25	20.000.000	0	-	25	30.000.000	25	50.000.000
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	-	**Dokumen**	-	-	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	1	15.000.000	2	25.000.000
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	-	**Organisasi**	-	-	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	1	15.000.000	2	25.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan**	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina tahun n dibagi Jumlah keseluruhan olahraga rekreasi yang ada tahun n dikali 100	**%**	-	-	25	55.000.000	25	30.000.000	25	215.000.000	25	65.000.000	25	65.000.000	25	430.000.000
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	**Dokumen**	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	90.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	190.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Laporan	-	-	1	10.000.000	0	-	1	25.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	55.000.000
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan olahraga wisata tantangan dan petualangan	Dokumen	-	-	1	15.000.000	0	-	0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Pemanfaatan olahraga tradisional	Dokumen	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	100.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	140.000.000
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan**	**Jumlah adat istiadat dan ritus yang dilestarikan dibagi total dat istiadat dan ritus yang ada dikalikan 100**	**%**	**325.453.318**	**53.545.998**	**20**	**1.156.296.000**	**25**	**1.165.029.000**	**25**	**3.058.156.000**	**30**	**2.796.317.000**	**30**	**2.911.121.000**	**30**	**11.086.919.000**
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Komunitas Budaya yang Dilestarikan**	Jumlah komunitas budaya yang dilestarikan dibagi jumlah data komunitas budaya di kali 100	**%**	289.161.865	35.056.482	100	500.000.000	100	515.029.000	100	645.000.000	100	733.425.000	100	750.000.000	100	3.143.454.000
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan dan penginventarisasian adat istiadat dan ritus	**Objek**	259.022.065	29.917.082	3	350.000.000	2	365.029.000	5	420.000.000	6	462.000.000	6	475.000.000	24	2.072.029.000
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Penyelenggaraan Pembinaan dan sarasehan Pelaku adat istiadat dan ritus dan komunitas budaya	**Orang**	30.139.800	5.139.400	40	150.000.000	25	150.000.000	60	225.000.000	70	271.425.000	70	275.000.000	280	1.071.425.000
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan**	Jumlah Kesenian yang dikembangkan dibagi jumlah kesenian yang terdata dikali 100	**%**	36.291.453	18.489.516	100	656.296.000	100	650.000.000	100	2.413.156.000	100	2.062.892.000	100	2.161.121.000	100	7.943.465.000
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Perumusan data pokok kebudayaan dan menyelenggarakan event seni budaya	Objek	36.291.453	18.489.516	1	256.296.000	5	250.000.000	6	1.763.156.000	6	1.412.892.000	6	1.486.121.000	6	5.168.465.000
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pemberian Bantuan Keuangan/hibah kepada kelompok seni dan komunitas budaya	Laporan	-	-	1	350.000.000	15	350.000.000	17	500.000.000	19	500.000.000	21	500.000.000	84	2.200.000.000
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Penyelenggaraan Lomba/festival seni dan budaya	Sertifikat	-	-	1	50.000.000	10	50.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	175.000.000	50	575.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten**	**Jumlah pelaku seni tradisional yang kompeten (profesional + memiliki sertifikat) dibagi total pelaku seni tradisional yang dibina dikalikan 100**	**%**	**-**	**-**	**30**	**150.822.000**	**40**	**188.388.000**	**50**	**237.143.000**	**60**	**256.025.000**	**70**	**259.836.000**	**70**	**1.092.214.000**
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaku seni tradisional yang terbina**	Jumlah pelaku seni yang dibina dibagi jumlah pelaku seni yang terdata dikali100	**%**	-	-	100	150.822.000	100	188.388.000	100	237.143.000	100	256.025.000	100	259.836.000	100	1.092.214.000
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Penyelenggaraan workshop, pembinaan serta pelatiahan Pelaku seni	**Orang**	-	-	40	50.822.000	50	68.388.000	60	77.143.000	70	80.025.000	70	79.836.000	290	356.214.000
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Penyelenggaraan diklat sertifikasi pelaku seni	**Sertifikat**	-	-	15	50.000.000	20	60.000.000	25	80.000.000	25	88.000.000	30	90.000.000	115	368.000.000
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan peningakatan sanggar seni dan komunitas budaya	**Lembaga**	-	-	2	50.000.000	3	60.000.000	4	80.000.000	4	88.000.000	4	90.000.000	17	368.000.000
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Pembinaan Sejarah**	**Jumlah Masyarakat (Komunitas Sejarah, Tenaga Pendidik, Pelajar) yang dibina tentang sejarah lokal dibagi jumlah masyarakat (Komunitas Sejarah, Tenaga Pendidik, Pelajar) dikalikan 100**	**%**	**-**	**-**	**30**	**120.657.000**	**35**	**183.431.000**	**40**	**237.143.000**	**45**	**253.601.000**	**50**	**259.836.000**	**50**	**1.054.668.000**
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal**	Jumlah masyarakat yang dibina tentang sejarah lokal dibagi jumlah masyarakat (komunitas sejarah, tenaga pendidik, pelajar) dikali 100	**%**	-	-	100	120.657.000	100	183.431.000	100	237.143.000	100	253.601.000	100	259.836.000	100	1.054.668.000
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Cagar Budaya	**Orang**	-	-	40	60.657.000	40	73.431.000	40	82.143.000	40	85.601.000	40	89.836.000	200	391.668.000
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan saranan dan prasarana pembinaan sejarah	**Unit**	-	-		-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	285.000.000
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Penyelenggaraan Penanyangan Bioskop Keliling	**Dokumen**	-	-	10	60.000.000	10	60.000.000	15	80.000.000	15	88.000.000	15	90.000.000	65	378.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan**	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan dibagi Total Objek Cagar Budaya yang terdata dikalikan 100**	**%**	**65.695.232**	**33.310.264**	**14**	**418.780.000**	**17**	**356.945.000**	**21**	**523.691.000**	**25**	**545.992.000**	**28**	**543.730.000**	**28**	**2.389.138.000**
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan**	Jumlah objek yang di tetapkan dibagi data objek cagar budaya dikali 100	**%**	65.695.232	33.310.264	100	203.780.000	100	126.945.000	100	258.691.000	100	254.492.000	100	253.730.000	100	1.097.638.000
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Pembentukan TACB dan Inventarisasi Objek diduga Cagar Budaya	**Objek**	65.695.232	33.310.264	11	128.780.000	11	126.945.000	11	193.691.000	11	182.992.000	11	178.730.000	55	811.138.000
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya melalui SK Bupati	**Objek**	-	-	5	75.000.000	0	-	4	65.000.000	8	71.500.000	8	75.000.000	25	286.500.000
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu**	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dibagi data cagar budaya dikali 100	**%**	-	-	100	215.000.000	100	230.000.000	100	265.000.000	100	291.500.000	100	290.000.000	100	1.291.500.000
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Penyelenggaraan pengamanan dan penyelamatan objek diduga cagar budaya	**Objek**	-	-	10	120.000.000	10	130.000.000	10	150.000.000	10	165.000.000	10	170.000.000	50	735.000.000
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Penyelenggaraan penelitian tentang objek diduga cagar budaya	**Objek**	-	-	3	80.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	105.000.000	15	495.000.000
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak terkait tentang pengelolaancagar budaya	**Objek**	-	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	1	16.500.000	1	15.000.000	4	61.500.000
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan**	**Jumlah koleksi museum dibagi jumlah koleksi museum yang terdata dikali 100**	**%**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**50**	**464.405.000**	**50**	**455.802.000**	**50**	**384.942.000**	**50**	**1.305.149.000**
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Persentase Museum Kabupaten terkelola**	Jumlah koleksi museum yang dikelola dibagi jumlah koleksi museum dikali 100	**%**	-	-	0	-	0	-	100	464.405.000	100	455.802.000	100	384.942.000	100	1.305.149.000
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pelestarian koleksi museum	**Unit**	-	-	0	-	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	30	150.000.000
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis permuseuman	**Orang**	-	-	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Pelaksanaan pameran museum	**Unit**	-	-	0	-	0	-	100	144.405.000	100	135.802.000	100	134.942.000	300	415.149.000
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Pengusulan pengadaan sarana dan prasarana museum	**Unit**	-	-	0	-	0	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	50.000.000	30	250.000.000
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Penambahan sarana dan prasarana museum	**Unit**	-	-	0	-	0	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	100.000.000	3	340.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	**1.143.080.110**	**2.579.184.021**	**100**	**7.790.032.000**	**100**	**7.526.190.000**	**100**	**8.053.126.000**	**100**	**7.509.933.000**	**100**	**7.319.884.000**	**100**	**38.199.165.000**
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	**%**	30.342.500	27.370.664	100	407.360.000	100	158.585.000	100	192.276.000	100	188.000.000	100	185.000.000	100	1.131.221.000
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	**Dokumen**	30.342.500	27.370.664	10	393.360.000	10	145.585.000	10	177.976.000	10	175.000.000	10	175.000.000	50	1.066.921.000
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan**	-	-	10	14.000.000	10	13.000.000	10	14.300.000	10	13.000.000	10	10.000.000	50	64.300.000
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	**%**	-	2.189.761.007	100	5.752.222.000	100	5.852.222.000	100	5.952.222.000	100	5.952.222.000	100	5.865.878.000	100	29.374.766.000
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang / Bulan**	-	2.189.761.007	45	5.752.222.000	45	5.852.222.000	45	5.952.222.000	45	5.952.222.000	45	5.865.878.000	45	29.374.766.000
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	**%**	302.651.518	57.448.500	100	336.800.000	100	339.750.000	100	362.700.000	100	266.500.000	100	226.000.000	100	1.531.750.000
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor	**Paket**	39.998.800	18.979.500	60	140.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000	2	90.000.000	2	65.000.000	10	585.000.000
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Jenis Cetak dan Penggandaan	**Paket**	49.994.800	23.189.000	7	60.000.000	2	60.000.000	2	66.000.000	2	65.000.000	2	60.000.000	10	311.000.000
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Dokumen**	4.464.000	1.496.000	9	6.400.000	9	6.350.000	9	6.500.000	9	6.500.000	9	6.000.000	45	31.750.000
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemfasilitasian kunjungan tamu	**Laporan**	28.488.000	13.784.000	36	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	60	305.000.000
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Laporan**	179.705.918	-	145	65.400.000	12	68.400.000	12	75.200.000	12	50.000.000	12	40.000.000	60	299.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	**%**	224.292.000	-	100	173.050.000	100	160.000.000	100	225.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	708.050.000
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pembelian Mebeleur	**Unit**	-	-	13	14.550.000		-	1	50.000.000		-		-	1	64.550.000
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	**Unit**	224.292.000	-	5	158.500.000	5	160.000.000	5	175.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	25	643.500.000
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	**%**	428.422.627	192.888.703	100	525.500.000	100	525.500.000	100	560.900.000	100	561.200.000	100	561.200.000	100	2.734.300.000
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pendistribusian surat-surat dalam dan luar daerah	**Laporan**	2.165.000	2.315.000	1.000	3.500.000	12	3.500.000	12	3.700.000	12	4.000.000	12	4.000.000	60	18.700.000
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Laporan**	163.726.614	50.942.765	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	850.000.000
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	**Laporan**	262.531.013	139.630.938	6	352.000.000	12	352.000.000	26	387.200.000	26	387.200.000	26	387.200.000	26	1.865.600.000
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	**%**	157.371.465	111.715.147	100	595.100.000	100	490.133.000	100	760.028.000	100	467.011.000	100	406.806.000	100	2.719.078.000
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan dan membayar pajaknya	**Unit**	76.656.465	58.475.485	22	220.100.000	24	220.100.000	22	240.000.000	22	200.000.000	22	200.000.000	22	1.080.200.000
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Perehabilitasian/ pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	**Unit**	24.865.000	-	3	250.000.000	0	170.033.000	1	300.028.000	1	150.304.000	1	106.806.000	1	977.171.000
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Perehabilitasian/ pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	**Unit**	55.850.000	53.239.662	51	125.000.000	50	100.000.000	47	220.000.000	45	116.707.000	48	100.000.000	48	661.707.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola**	**Jumlah Daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola dibagi Jumlah total daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata kali 100**	**%**	**2.747.189.892**	**341.900.774**	**73**	**1.923.918.000**	**74**	**2.131.755.000**	**75**	**5.977.978.000**	**78**	**5.634.479.000**	**80**	**5.629.771.000**	**80**	**21.297.901.000**
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Persentase Desa Wisata yang terbentuk**	Jumlah Desa Wisata yang terbentuk dibagi Jumlah Potensi Desa Wisata kali 100	**%**	278.288.305	6.307.500	70	110.000.000	72	120.000.000	73	315.000.000	75	265.000.000	80	240.000.000	80	1.050.000.000
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penerbitkan SK Desa Wisata	**Lokasi**	278.288.305	6.307.500	5	30.000.000	5	30.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	19	120.000.000
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata	**Dokumen**	-	-	0	-	1	10.000.000	2	150.000.000	1	75.000.000	2	75.000.000	6	310.000.000
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pelaksanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata	**Lokasi**	-	-	7	30.000.000	7	30.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	38	195.000.000
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata	**Dokumen**	-	-	50	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	125.000.000	12	100.000.000	60	425.000.000
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola**	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	**Lokasi**	-	-	3	25.000.000	3	30.000.000	3	960.000.000	3	1.080.000.000	3	1.095.000.000	3	3.190.000.000
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	**Dokumen**	-	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	3	350.000.000
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata	**Kawasan**	-	-	0	-	0	-	3	125.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	425.000.000
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	**Unit**	-	-	0	-	0	-	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	1.800.000.000
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	**Dokumen**	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	50.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Laporan	-	-	30	15.000.000	3	20.000.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	15	320.000.000
3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penerapan Kawasan Strategis Pariwisata Berkelanjutan	Lokasi	-	-	0	-	0	-	2	50.000.000	3	95.000.000	3	100.000.000	3	245.000.000
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola**	Jumlah Destinasi Pariwisata yang terkelola dibagi Jumlah Total Destinasi Pariwisata Kali 100	%	2.468.901.587	335.593.274	82	1.748.918.000	83	1.941.755.000	85	4.627.978.000	86	4.129.479.000	87	4.104.771.000	87	16.552.901.000
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata	Dokumen	-	-	2	150.000.000	3	210.000.000	3	215.000.000	3	275.000.000	3	275.000.000	14	1.125.000.000
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Pelatihan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Lokasi	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	0	-	0	-	0	-	4	40.000.000
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1. Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata 2. Pembangunan amenitas dan atraksi kawasan wisata alam	Unit	2.452.883.837	335.593.274	6	1.553.918.000	36	1.681.755.000	36	4.277.978.000	36	3.674.479.000	36	3.629.771.000	36	14.817.901.000
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Dokumen	-	-	0	-	0	-	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	125.000.000
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Laporan	16.017.750	-	1	5.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	60	65.000.000
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Lokasi	-	-	2	20.000.000	6	25.000.000	6	100.000.000	6	110.000.000	6	125.000.000	6	380.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Usaha Pariwisata Terbina**	Jumlah Usaha Pariwisata yang terbina dibagi Jumlah Total Usaha Pariwisata Kali 100	**%**	-	-	50	40.000.000	60	40000000	65	75.000.000	70	160.000.000	75	190.000.000	75	505.000.000
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP)	**Dokumen**	-	-	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	30	30.000.000	50	50.000.000	140	125.000.000
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	**Laporan**	-	-	13	25.000.000	13	25.000.000	18	60.000.000	20	75.000.000	23	80.000.000	23	265.000.000
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	**Unit Usaha**	-	-	0	-	0	-	0	-	1	55.000.000	1	60.000.000	2	115.000.000
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Tingkat intensitas promosi pariwisata**	**Jumlah total hari rilis konten promosi pariwisata dibagi jumlah hari dalam 1 tahun kali 100**	**%**	**407.746.386**	**60.770.338**	**68**	**155.849.000**	**70**	**173.515.000**	**72**	**1.012.798.000**	**73**	**1.076.467.000**	**75**	**1.183.696.000**	**75**	**3.602.325.000**
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis**	Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	**Konten**	407.746.386	60.770.338	402	155.849.000	442	173.515.000	484	1.012.798.000	532	1.076.467.000	585	1.183.696.000	585	3.602.325.000
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi Kepariwisataan melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya	**Dokumen**	197.993.866	33.145.338	5	70.849.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	53	370.849.000
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan Event Promosi Pariwisata	**Laporan**	162.775.500	-	2	50.000.000	2	50.000.000	13	787.798.000	13	816.467.000	15	853.696.000	45	2.557.961.000
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediakan data dan Penyebaran informasi pariwisata	**Dokumen**	-	-	0	-	0	18.515.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	50.000.000	12	123.515.000
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	**Dokumen**	46.977.020	27.625.000	1	35.000.000	5	35.000.000	10	100.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	40	445.000.000
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Penyusunan Dokumen monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	**Dokumen**	-	-	0	-	0	-	7	25.000.000	7	30.000.000	8	50.000.000	22	105.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	**Orang**	**-**	**-**	**10**	**40.219.000**	**15**	**29.746.000**	**20**	**158.096.000**	**25**	**227.901.000**	**30**	**221.342.000**	**100**	**677.304.000**
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan**	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	**Sektor**	-	-	2	40.219.000	3	29.746.000	4	158.096.000	5	227.901.000	7	221.342.000	7	677.304.000
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekraft	**Dokumen**	-	-	10	30.000.000	15	24.746.000	20	98.096.000	25	142.901.000	30	146.342.000	90	442.085.000
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	**Dokumen**	-	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	200.000.000
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem Ekraft	**Dokumen**	-	-	1	10.219.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	4	35.219.000
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM pariwisata yang kompeten**	**Jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten (terlatih dan atau terdidik) dibagi Jumlah Total SDM Pariwisata kali 100**	**%**	**517.108.082**	**74.552.900**	**25**	**114.021.000**	**30**	**118.982.000**	**35**	**479.227.000**	**40**	**834.020.000**	**45**	**938.296.000**	**45**	**2.484.546.000**
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi**	Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	**Orang**	517.108.082	74.552.900	400	114.021.000	475	118.982.000	550	479.227.000	650	834.020.000	750	938.296.000	2.825	2.484.546.000
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	1.Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Pelatihan kompetensi SDM Pariwisata	**Orang**	341.258.400	74.150.900	250	44.021.000	300	48.982.000	320	294.227.000	320	324.020.000	350	363.296.000	1.540	1.074.546.000
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1. Pelaksanaan pengembangan Kemitraan Pariwisata 2.Pelatihan kompetensi (management kelembagaan) bagi stakeholder bidang pariwisata	**Orang**	175.849.682	402.000	4	40.000.000	100	40.000.000	100	75.000.000	125	120.000.000	150	125.000.000	475	400.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	**Orang**	-	-	0	-	0	-	120	50.000.000	150	150.000.000	175	175.000.000	445	375.000.000
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	**Orang**	-	-	30	30.000.000	30	30.000.000	35	35.000.000	100	150.000.000	150	175.000.000	345	420.000.000
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Dokumen**	-	-	0	-	0	-	1	25.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	3	215.000.000
JUMLAH					**5.764.308.753**	**3.850.004.927**		**14.478.174.000**		**14.556.027.000**		**24.084.979.000**		**22.223.518.000**		**22.467.341.000**		**97.810.039.000**

KLATEN , MARET 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KAB. KLATEN,
DAN PARIWISATA KABUPATEN KLATEN

SRI NUGROHO, S.IP., M.M.
NIP. 196504021987031018

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2021 – 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jalan Pemuda Nomor 294 Tlp. (0272) 321046 Klaten
Kode Pos 57412

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang 2

I.2 Landasan Hukum 7

I.3 Maksud dan Tujuan 12

I.4 Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 16

II.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 23

II.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 27

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 38

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten 40

III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 41

III.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 45

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten 52

III.5 Penentuan Isu-isu strategis 56

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 57

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 60

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 62

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 81

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja dan industri kecil menengah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. *Pertama*, tenaga kerja dan industri kecil menengah merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto; *Kedua* tenaga kerja dan industri kecil menengah sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;

Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan I-2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP. Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut penyusunan dan penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah masalah utama yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, industry kecil menengah. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Isu-isu terkait perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Klaten, oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disusun sebagai pedoman dan arah dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2021-2026.

Terkait dengan hal tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten menyusun dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2021-2026.

A. Pengertian Renstra

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renstra untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta menjalankan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peratturan yang berlaku. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan serta mengembangkan program dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyaraat.

Proses penyusunan rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Pemerintah Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Pemerintah Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

B. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

1. Tahap Persiapan

   Pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertugas menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun rancangan penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Tahap Perumusan / Penyusunan

   Pengolahan data dan informasi

   Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, terdiri
   - Analisis gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
   - Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

4. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, mencakup:
   - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
   - Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
   - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
   - Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
   - Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;
   - Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

6. Perumusan Isu-Isu Strategis
7. Perumusan visi dan misi

8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD
10. Tahap Verifikasi
11. Tahapan Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya

1. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dengan RPJM Daerah Kabupaten Klaten. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
   a) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah;
   b) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;
2. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dengan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

   Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

   Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten diarahkan untuk mendukung keterkaitan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja serta Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Klaten, serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan Renstra K/L.

Begitu juga, sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pengambilan arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2021-2026.

I.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66); dan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
44. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah :

a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(stakeholder)* dalam perencanaan pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang

diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah :

a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;

b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;

c. Meningkatkan pelayanan prima dan terukur kepada masyarakat;

d. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Rencana Strategis - SKPD Provinsi dan Renstra K/L.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini disusun setelah RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun sebaliknya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan. Adapun diagram alir dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai-berikut :

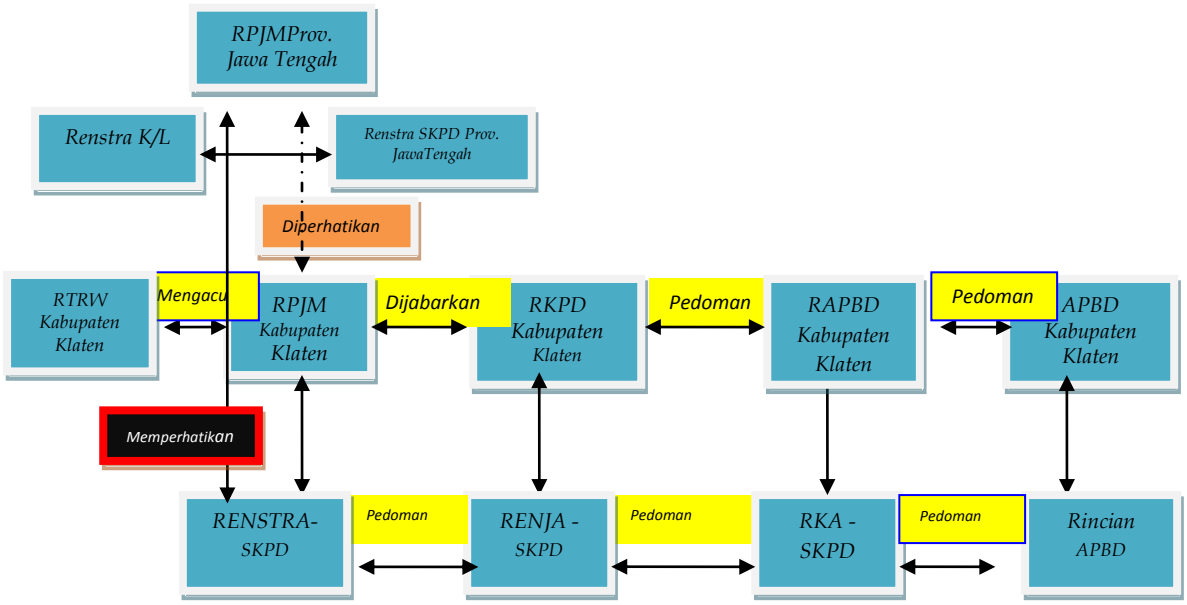


Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Perindustrian; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Renstra Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanan indikatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berupaya melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
2. Pelayanan Pelatihan Kerja
3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
4. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Pelayanan Penempatan Transmigrasi
7. Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Teknologi Perindustrian
8. Pelayanan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

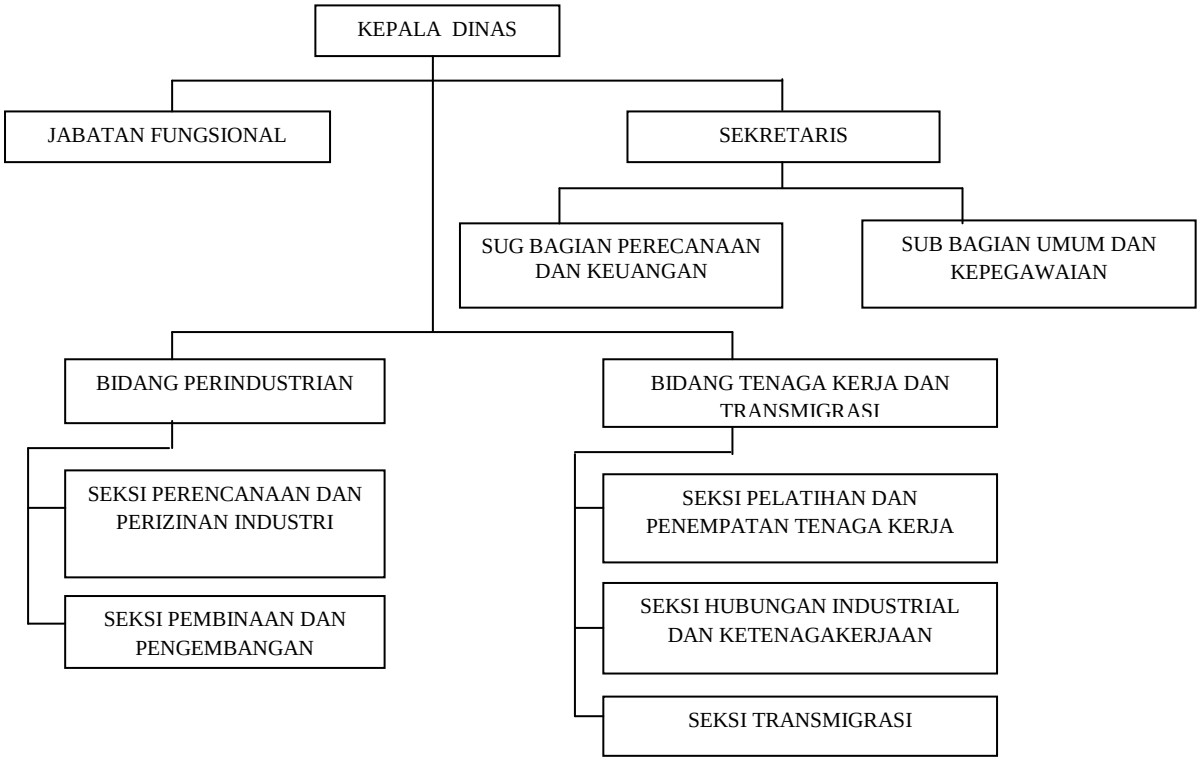
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Perizinan Industri; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Hubungan Industrialdan Ketenagakerjaan; dan
    3. Seksi Transmigrasi
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten



2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggaraka fungsi :

1. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator

Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;

2. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
4. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
5. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
6. memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
7. memberikan rekomendasi izin di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
8. Memberikan persetujuan/dispensasi di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
9. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
10. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
12. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
14. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
15. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

16. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
19. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
5. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
7. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
8. mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
9. mengoordinasikan pemberian persetujuan, dispensasi dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;

10. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
11. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan;
12. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
13. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
14. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
15. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
16. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
17. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perindustrian meliputi perencanaan dan perizinan serta pembinaan dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perindustrian;
2. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perindustrian;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Perindustrian;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Perindustrian;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Perindustrian;

7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan usaha industri;
9. mendorong penyelenggaraan kemitraan kerja industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
10. menyelenggarakan pemantauan dan pengendalian yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan bahan, alat, proses serta hasil produksi termasuk pengemasannya;
11. memberikan rekomendasi terhadap penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan izin Perluasannya, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Perluasannya, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
12. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dan menengah dalam rangka pengembangan usaha;
13. melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian pencemaran dan limbah industri;
14. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
15. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
16. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
17. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
20. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan ketenagakerjaan

serta transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. memberikan perizinan, tes kualifikasi, pembatasan penggunaan tenaga asing, norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
9. melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja;
10. mengoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi;
11. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
13. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
14. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
15. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten didukung personil/pegawai sejumlah 41 orang. Daftar jumlah pegawai berdasarkan pendidikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Total
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	.	.	.	1
2	SMA Sederajat	2	3	3		8
3	D3	1	2		1	4
4	S1	10	3	4	4	21
5	S2	4	3	.	.	7
Jumlah		**18**	**11**	**7**	**5**	**41**

Daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Total
1	Golongan I	1		1
2	Golongan II	2	3	5
3	Golongan III	9	4	13
4	Golongan IV	6	4	10
Jumlah		**18**	**11**	**29**

Daftar Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Analisa Beban Kerja (ABK)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

NO	NAMA JABATAN (Struktural/Pelaksana/ Fungsional)	KELAS JABATAN	JML BEZETING (PNS)	HASIL ABK (KEBUTUHAN)	KELEBIHAN / KEKURANGAN
1	Kepala Dinas	14	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	12	1	1	0
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1	1	0
	- Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0	1	-1

NO	NAMA JABATAN (Struktural/Pelaksana/ Fungsional)	KELAS JABATAN	JML BEZETING (PNS)	HASIL ABK (KEBUTUHAN)	KELEBIHAN / KEKURANGAN
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	1	-1
	- Bendahara	7	1	1	0
	- Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1	1	0
	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1	1	0
	- Pengadministrasi Persuratan	5	1	1	0
	- Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0
	- Pengemudi	3	0	1	-1
	- Pramu kebersihan	3	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Pelaksana	6	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2	2	0
	- JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
5	Kepala Bidang Perindustrian	11	1	1	0
6	Kepala Seksi Perencanaan dan Perizinan Industri	9	0	1	0
	- Pengawas Industri	7	1	2	-1
	- Pemeriksa Industri	7	1	2	-1
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
7	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri	9	1	1	0
	- Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	7	1	1	0
	- Pengolah Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha Daerah	6	1	2	-1
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	1	1	0
9	Kepala Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	8	1	1	0
	- Penyuluh Tenaga Kerja	7	0	2	-2
	- Pengolah Tenaga Kerja	6	0	2	-2
	- Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
	- JF Pengantar Kerja Pertama	8	1	1	0
	- JF Pengantar Kerja Muda	9	0	1	-1
	- JF Pengantar Kerja Madya	11	3	3	0
10	Kepala Seksi Hubungan Industrian dan Ketenagakerjaan	8	1	1	0
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
	- JF Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	0	1	-1
	- JF Mediator Hubungan Industrial Muda	9	0	1	-1
	- JF Mediator Hubungan Industrial Madya	11	2	2	0
11	Kepala Seksi Transmigrasi	8	1	1	0
	- Penyuluh Transmigrasi	7	0	1	-1
	- Pengelola Ketransmigrasian	6	0	1	-1
	- Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
		JUMLAH	**29**	**54**	**-24**

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten didominasi oleh lulusan sarjana. Akan tetapi jika dilihat Tabel 2.3 dari perhitungan rekapitulasi analisa beban kerja, pegawai di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masih kekurangan pegawai sebanyak 24 orang ASN yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok fungsinya masing masing.

Sebaran pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja jika dikelompokkan berdasarkan struktur jabatan yaitu jabatan struktural sebanyak 10 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 8 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 12 orang dan pegawai non PNS sebanyak 12 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Selain sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu melihat dukungan aset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok fungsi, seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Gol	Kode	Jenis sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah Barang
					Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	01	TANAH	Unit	3			4
2	02		**PERALATAN DAN MESIN**					
		02	a. Alat-alat Besar					
		03	b. Alat-alat Angkutan	Unit	22		2	24
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan					
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	802	76	261	1139
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	13	2		15
		08	g. Alat-alat Kedokteran					
		09	h. Alat-alat Laboratorium	Unit		23	6	29
		10	i. Alat-alat Keamanan					
	03		**GEDUNG DAN BANGUNAN**					
		11	a. Bangunan dan Gedung	Unit	6			6
		12	b. Bangunan dan Monumen					

No	Gol	Kode	Jenis sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah Barang
					Baik	Kurang Baik	Rusak	
	04		**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**					
		13	a. Jalan dan Jembatan					
		14	b. Bangunan Air/Irigasi					
		15	c. Instalasi					
		16	d. Jaringan					
	05		**ASET LAINNYA**					
		17	a. Buku Perpustakaan	Unit			22	22
		18	b. Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Unit		27		27
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan					
	06		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**					
			Jumlah		842	128	291	1261

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebayak 1.261 unit dengan kondisi baik sebanyak 842 unit, kondisi kurang baik sebanyak 128 unit dan kondisi rusak sebanyak 291 unit.

Jika dilihat banyaknya sarana dan prasarana yang sudah rusak sebanyak 291 unit maka dari itu perlu adanya anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang rusak untuk menunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya. Saat ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum mempunyai ruang rapat yang layak maka dari itu perlu merehabilitasi ruangan kantor untuk dijadikan ruang rapat yang lebih memadai. Selain daripada itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai rintisan Balai Latihan Kerja dan Lab Keramik yang perlu direhabilitasi agar bisa difungsikan secara optimal. Untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor perlu kendaraan operasional, sedangkan beberapa kendaraan operasional di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada yang kurang layak dipergunakan atau bahkan rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Maka dari itu perlu anggaran pemeliharaan dan pengadaan kendaraan operasional dinas.

2.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Perindustrian

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, capaian tahun 2016 sebesar 0,59% mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,03%, kemudian di tahun 2020 meningkat cukup drastis menjadi 8,03%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) Meningkatnya koordinasi pembangunan industri dengan dinas/ lembaga lainnya; 2) Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 3) Perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan 4) Penguatan daya beli masyarakat.

Komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 34,50% (9.601.710,72 juta) pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 34,51% (Rp.9,486.050,46 juta). Basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi, industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2016-2020 yang mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui pola klaster, Sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari: (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kemalang (7) Klaster Lereng Merapi

di Kecamatan Kemalang (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten Selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Sedangkan untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper. Perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja menurut kelompok usaha Tahun 2016−2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kelompok Industri			Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
I	INDUSTRI BESAR / MENENGAH					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		70	2,100	140,200	1,742,048,134
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		262	21,000	2,223,100	1,157,048,530
Sub Jumlah I		2020	332	23,100	2,363,300	7,124,233,890
		2019	332	23,100	2,363,300	7,124,233,890
		2018	137	12,832	588,25	2,896,201,908
		2017	135	12,825	587,95	2,894,754,530
		2016	134	12,818	627,64	2,893,307,876
II	INDUSTRI KECIL					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		1,826	5,478	9,130	2,277,656
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		6,177	18,531	30,885	1,861,496,473
Sub Jumlah II		2020	8,003	24,009	40,015	994,378,670
		2019	7,333	21,999	36,665	914,208,008
		2018	34,686	141,210	991,81	4,138,094,610
		2017	34,680	141,182	991,61	4,137,639,268
		2016	34,666	141,125	991,21	4,135,984,709
Jumlah I + II		**2020**	**8,335**	**47,109**	**2,403,315**	**8,118,612,560**
		2019	**7,665**	**45,099**	**2,399,965**	**8,038,441,898**

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
	2018	**34,823**	**154,042**	**1,580,06**	**7,034,296,518**
	2017	**34,815**	**154,007**	**1,579,56**	**7,032,393,798**
	2016	**34,800**	**153,943**	**1,618,85**	**7,029,292,585**

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan industri menengah dan besar pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan jumlah unit usaha maupun tenaga kerja dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah unit usaha kecil pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2015-2018 belum ada pendataan pasti (*by name*), sedangkan mulai tahun 2019 sudah ada data yang pasti (*by name*).

Untuk industri mebel dari sejumlah 1.322 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan tahun 2019 baru terdapat 276 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan eksport mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain dari 8,335 IKM yang memiliki daya saing pada Tahun 2020 yang sebesar 3,5% menurun jika dibandingkan tahun 2019 mencapai 3,9% sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

Capaian indikator urusan perindustrian Kabupaten Klaten dari Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59	0,03	1,47	8,03
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33,74	34,03	34,19	34,50	34,51
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,15	6,25	5,98	6,52	-1,21

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten, baik industri kecil, menengah maupun industri besar dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Kinerja usaha kecil, menengah dan besar ditunjukkan dengan jumlah usaha mikro, kecil pada tahun 2016 sebanyak 34.673 IKM mengalami penurunan menjadi 8.335 IKM pada tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pendataan yang *memunculkan by name by address* bagi pelaku industri melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara online yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2019 serta adanya dampak Pandemi Covid-19.

Cakupan bina kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten dipergunakan untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pelatihan-pelatihan, sedangkan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana produksi kepada IKM belum bisa dilaksanakan karena kebijakan tentang pemberian hibah. Perkembangan cakupan bina kelompok IKM di Kabupaten Klaten menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok IKM sebesar 0,02% dan pada tahun 2019 sebasar 0,31%.

Untuk persentase cakupan bina kelompok industry pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,12% dikarenakan refocusing anggaran dampak adanya Pandemi Covid-19. Untuk tahun 2018 jumlah kelompok pengrajin menunjukkan jumlah yang menurun dari 34.686 IKM menjadi 7.665 IKM pada tahun 2019. Oleh karena dilaksanakan updating oleh bidang perindustrian dan bidang Koperasi dan UKM, sehingga jumlah data terbagi menjadi IKM dan UKM. Data rinci mengenai cakupan bina kelompok IKM terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah IKM Yang Dibina Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah IKM	Jumlah IKM dibina	Persentase
1.	2016	34.673	785	0,02
2.	2017	34.680	800	0,02
3.	2018	34.686	1.095	0,03
4.	2019	7.665	2.340	0,31
5.	2020	8.335	1.020	0,12

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

2. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah fasilitasi pemberangkatan transmigran yang penentuan jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, pemenuhan kuota calon transmigran yang diberangkatkan mengalami penurunan khususnya di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 persentase pengiriman transmigran hanya 70% dari kuota yang ditetapkan, sedangkan tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 tidak ada pemberangkatan transmigran.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	%	100	100	100	70	0

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

Berdasarkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menangani 3 urusan yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut pada Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.8** sebagai berikut:

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rasio penduduk yang bekerja			1,01	1,03	1,05	1,07	1,08		2	0,87	1,00	0,96	2,79		198,02	84,47	95,24	89,72	258,33
2	Angka partisipasi angkatan kerja	%		68,10	69	69,00	69	69,00		69,51	73,58	81	68,79	23,00		102,07	106,64	117,39	99,70	33,33
3	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%			87,60	87,90	88,2	88,20			82,59	71,48	43,12	25,03			94,28	81,32	48,89	28,38
4	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%		34,86	34,86	34,98	35,2	35,20		35,94	35,94	36,82	37	37		103,10	103,10	105,26	105,11	105,11
5	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%			5,50	6,50	7,5	7,50			1,80	7,6	3,54	3,54			32,73	116,92	47,20	47,20
6	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%			40,50	41,00	41,5	42,00			-80	5,2	5,2	-57			(197,53)	12,68	12,53	(135,71)
7	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1.754,45	1.774,50					1.997,14	1.770					113,83	99,75				
8	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,56	67,10					84,76	66,93					125,46	99,75				
9	Rasio penduduk yang bekerja		1	1,01					0,99	2					100,00	198,02				
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-	56	58	60	62	0	0	56,67	59,26	50	-			101,20	102,17	83,33	-
11	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97	97,25					97,25	0					100,00	-			#DIV/0!	
12	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		22	25,3	25,3	25,4	25,50		22,19	20,56	17,16	21,11	1,88		100,00	81,26	67,83	83,11	7,37

13	Keselamatan dan Perlindungan	%	*9*	*9*					8,69	-			0		94,05				
14	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%		79	79,5	80	81	81		78,95	57,10	66,67	55,56	40,00		100,00	71,82	83,34	69,02	49,38
15	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun			*6*	6,2	6	6	5,9		6,38	4,47	10,06	11,96	50,00		100	127,90	32,33	0,67	847,46
16	Jumlah industri menengah dan besar	IKM	132	135					132	135					100,00	100,00				
17	Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI	IKM	57	60	0				57	60					100,00	100,00				
18	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	-	-	6,2	6,8	7	7,4	0	0	6,4	6,7	6,7	7,00			103,23	98,53	95,71	94,59
19	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	IKM	67	70					68	71					101,49	101,43				
20	Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK	IKM	171	231					180	183					105,26	79,22				
21	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	-	-	3,6	3,8	4	4,3	0	0	3,6	3,85	3,85	4,00			100,00	101,32	96,25	93,02
22	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	-	-	11	11,5	12	12,5	0	0	11	9,59	9,59	11,50			100,00	83,39	79,92	92,00
23	Prosentase tepenuhinya pelayanan administrasi oiperkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Prosentase Peningkatan Manajemen Perencanaan	%		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaianya masih rendah dibandingkan target yaitu:

1. Rasio penduduk yang bekerja
2. Angka partisipasi angkatan kerja
3. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
6. Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun
7. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi
8. Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK
9. Persentase IKM yang memiliki daya saing

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya capaian kinerja dari beberapa indikator diatas antara lain:

1. Rasio Penduduk yang bekerja selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2019 mencapai 95,24% atau mengalami kenaikan sebesar 10,77% dibandingkan tahun 2018 akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,52% penurunan indikator rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 disebabkan karena:
   - Pandemi covid 19 yang berdampak terhadap lesunya atau menurunnya produksi dunia usaha dan industri sehingga pelaku usaha/industri melakukan pengurangan karyawan atau tenaga kerja sehingga berimplikasi pada rasio penduduk yang bekerja;
   - Meningkatnya angkatan kerja dikarenakan minimnya penempatan tenaga kerja.
2. Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 mencapai 117,39% atau mengalami kenaikan sebesar 10,75% bila dibandingkan dengan tahun 2018 hal menunjukan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di kabupaten klaten untuk proses produksi barang/ jasa. Pada Tahun 2020 sebesar 99,70% atau mengalami penurunan sebesar 17,69% hal ini menunjukan juga bahwa supply atau pasokan tenaga kerja mengalami penurunan hal ini disebabkan karena:
   - Bonus demografi usia kerja;
   - Rendahnya daya saing tenaga kerja;
   - Rendahnya daya serap tenaga kerja.
3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebesar 48,89% atau mengalami penurunan sebesar 32,4% dibanding tahun 2019.

Penurunan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan disebabkan oleh:

- Banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.
- Berkurangnya pendapatan ditengah pandemi covid-19 menyebabkan peserta mandiri kesulitan membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan tahun 2019 mencapai 102,17% atau mengalami kenaikan sebesar 0,97% bila dibanding dengan tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 18,84%. Penurunan signifikan dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya dukungan anggaran.
5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 69,02% atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar 14,32% dibanding dengan tahun 2019.
6. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 0,67% atau mengalami peningkatan sebesar 31,66% dibanding tahun 2019. Hal ini dikarenakan terdampak pandemic covid-19 yang menyebabkan banyaknya PHK dan pekerja yang dirumahkan, selain itu kurangnya pemahaman pengusaha/karyawan dalam hal regulasi dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
7. Presentase besaran peningkatan minat transmigrasi tahun 2020 mencapai 12,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,15% disbanding dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan antara lain:
    - Minimnya minat masyarakat untuk mengikuti program tansmigrasi dikarenakan lokasi penempatan transmigransi belum sesuai dengan lokasi yang diinginkan;
    - Jumlah animo transmigran tidak sebanding dengan target atau kuota yang diberikan dari pusat (Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi).
8. Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK tahun 2020 mencapai 79,92% atau mengalami penurunana sebesar 3,47% dibanding dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun berkenaan adanya peraturan yang menghapus ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan menghilangkan pemberlakuan V-Legal dalam perdagangan industri kayu upaya untuk meningkatkan Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK adalah dengan agar ada suatu peraturan yg mewajibkan kembali SVLK

9. Persentase IKM yang memiliki daya saing tahun 2020 mencapai 47,20% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan IKM untuk memiliki daya saing minimal IKM harus mempunyai sertifikasi khusus,sedangkan biaya untuk mengurus sertifikasi tersebut tidak murah dan perlu persyaratan administrasi dan keahlian khusus untuk memperoleh sertifikasi tersebut, contohnya SNI dan ISO upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase IKM yang memiliki daya saing adalah dengan dengan memberikan bantuan biaya sertifikasi, dan pendampingan, serta motivasi ke IKM untuk meraihnya dengan meningkatkan keahliannya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupatan Klaten jika dilihat dari anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 bisa dilihat dalam **Tabel 2.7** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Angga			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.365.000	1.715.000	759.560	1.745.000	1.800.000	2.625.000	99.320	641.600	627.698	834.656	459.389	-	7,28	37,41	82,64	47,83
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	75.000	950.000	200.000	570.000	585.000		39.097	18.430	182.614	189.620	250.207		52,13	1,94	91,31	33,27
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	303.500	197.920	275.000	275.000	295.000	350.000	180.430	173.560	193.822	263.283	80.173	20.380	59,45	87,69	70,48	95,74
4	Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas TK	135.000	647.500	830.000	1.309.000	1.400.000	1.500.000	130.148	16.499	743.038	318.335	551.192	-	96,41	2,55	89,52	24,32
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	186.000	341.490	169.000	201.000	213.000	300.000	175.827	103.602	154.094	178.475	125.990	13.507	94,53	30,34	91,18	88,79
6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	330.000	512.130	218.000	391.000	391.000	475.000	271.697	122.840	191.719	177.256	19.921	2.039	82,33	23,99	87,94	45,33
7	Program Transmigrasi Lokal		150.000	32.000	68.000	68.000		-	23.311	24.775	26.593	-			15,54	77,42	39,11
8	Program Pelayanan Adm perkantoran	418.320	437.350	426.008	426.700	467.200	4.830.322	316.724	247.230	405.439	436.167	349.248	1.969.440	75,71	56,53	95,17	102,22
9	Program Peningkt. Srn & Prasarana Aparatur	140.000	143.020	134.000	312.500	255.000		366.900	160.148	125.786	364.707	197.978		262,07	111,98	93,87	116,71
10	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70.000	20.430	13.100	14.578	10.000		50.748	5.068	5.923	6.874	-		72,50	24,81	45,21	47,15

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat dari target anggaran tiap tahun pada dokumen renstra dibandingkan dengan realisasi anggaran tiap tahun dapat dikatakan kurang baik, hal ini dikarenakan pagu yang didapat pada tiap tahun anggaran tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada renstra sehingga pelaksanaan program dana kegiatan tiap tahun belum optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM) agar bisa berdaya saing harus mempunyai salah satu atau beberapa syarat, yaitu: Mempunyai sertifikat ISO, Mempunyai sertifikat SNI, Mempunyai sertifikat SVLK, Sertifikat Halal, Mempunyai sertifikat PIRT. Akan tetapi dalam memperoleh atau memperpanjang syarat-syarat tersebut tidaklah mudah dan butuh biaya yang mahal.
2. Penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja bila disinergikan dengan renstra Kabupaten terdapat berbagai tantangan yang dihadapi angkatan kerja dimana rencana perkembangan iklim investasi dan penerapan industri 4.0 merupakan tantangan bagi dinas tenaga kerja untuk senantiasa meningkatkan penempatan dan produktivitas angkatan kerja.
3. Tantangan ivestasi dan invansi modal serta penerapan industri 4.0 berimplementasi pada Regulasi dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai kontrol Hubungan Kerja, Budaya Kerja, Etika Kerja dan Ketaatan Pemberi kerja terhadap Peraturan PerUndang-Undangan.
4. Tantangan urusan transmigrasi adalah melaksanakan pemerataan SDM dimana penetapan lokasi dan alokasi masih tergantung oleh Pemerintah pusat dan provinsi

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan sertifikasi produk-produk agar berdaya saing bidang perindustrian mempunyai peluang dalam memfasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) supaya bisa bersertifikasi sehingga akan berpeluang bisa lebih berdaya saing
2. Pada Era Industri 4.0 Globalisasi akan terus berlanjut dan meningkatnya kebutuhan akan inovasi, maka dari itu semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja berketrampilan teknis sesuai kebutuhan industri. Untuk itu perlu membangun produktivitas angkatan kerja sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang ada.
3. Meningkatnya perilaku tata kelola kerja atau hubungan industrial yang humanis dan harmonis, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam hubungan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah terkait lokasi pada penyelenggaraan transmigrasi sehingga kedepannya dapat meningkatkan penempatan transmigrasi.

BAB III
PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi Permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dapat dikelompokkan berdasarkan bidang sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1. Kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain:
   - Ruang Rapat yang kurang memadai
   - Kendaraan dinas yang kurang layak untuk operasional pelaksanaan kegiatan
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) /Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiaan.

b. Permasalahan terkait Bidang Perindustrian

1. Belum maksimalnya koordinasi mengenai kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
2. Belum adanya penetapan kawasan industry

c. Permasalahan terkait Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Belum optimalnya SDM yang menangani Ketenagakerjaan;
2. Belum beroperasinya Balai Latihan Kerja;
3. Rendahnya daya saing tenaga kerja;
4. Belum optimalnya pasar tenaga kerja;
5. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha/ Industri terhadap Peraturan Ketenagakerjaan;
6. Belum optimalnya penempatan transmigrasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama lima tahun kedepan. Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dari 6 Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagai unsur perangkat daerah sekurang-kurangnya ikut mendukung 2 (dua) rumusan misi, yaitu:

Misi ke 3 : "Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan".

Misi ke 5 : "Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender".

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: ‘‘Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera’’. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu ***misi ke-3*** yaitu: ‘‘*Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan*’’ dengan ***tujuan*****: “***Memperkuat perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri berbasis potensi sektor unggulan yang kompetitif”* dan ***sasarannya adalah:*** ‘‘*Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi”*, Sedangkan pada ***misi ke-5*** yaitu ‘‘*Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender”*, dengan ***tujuan*** yaitu: ‘‘*Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing yang mengedepankan budaya ketimuran”* dan ***sasarannya adalah:*** *‘‘Meningkatnya kesejaheraan masyarakat”*.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**				
Misi RPJMD : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan				
Tujuan RPJMD : Memperkuat perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri berbasis potensi sektor unggulan yang kompetitif				
Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor		
		Penghambat		Pendorong
		Eksternal	Internal	
Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya koordinasi mengenai kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Belum maksimalnya kerja sama antara asosiasi/ klister IKM dengan tingkat propinsi maupun pusat	• Kurangnya pendampingan kepada aosiasi tingkat lokal hingga ke tingkat pusat • Kurangnya mengirimkan ikm untuk magang ke balai balai perindustrian di masing masing jenis industry, • -Kurangnya keikutsertaan ikm dalam mengikuti pameran industry	Perlu adanya tim Bersama tingkat daerah dalam mewujudkan misi dan program prioritas kepala daerah Perlu adanya rapat koordinasi secara intensif dan berkala dalam pendampingan asosiasi/ klaster ikm di tingkat local, antar kabupaten, propinsi maupun tingkat pusat maupun koordinasi

				dengan dinas propinsi dan kementerian Mengirimkan ikm untuk magang ke balai balai perindustrian di masing masing jenis industry, Meikutsertaan ikm dalam mengikuti pameran industri.
	Belum adanya penetapan kawasan industri		Tidak adanya kawasan industri sehingga menghambat industri kecil yang akan berkembang, dikawatirkan industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah harus di zona peruntukan industri	Disediakan zona peruntukan industry dimasing-masing klater industry kecil menengah (IKM)

Misi 5 RPJMD : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya,dan responsif gender

Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing yang mengedepankan budaya ketimuran

Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor		Pendorong
		Penghambat		
		Eksternal	Internal	
Meningkatnya kesejaheraan masyarakat.	Belum optimalnya SDM yang menangani Ketenagakerjaan	Belum adanya aturan yag tegas yang mengikat terkait ASN yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya	Lemahnya pembinaan intren terhadap ASN yang tidak optimal dalam melaksaakan tugas dan fungsinya dan rendahnya kesadaran PNS untuk melaksankan peran, tugas dan fungsinya	1. Pelaksanaan reward dan punnishmen bagi ASN dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya; 2. Penilaian kerja yang obyektif dan berjenjang;
	Rendahnya daya saing tenaga kerja	1. Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg terididik dan terlatih (berbasis kompetesi) 2. Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan SDM / angkatan kerja; 2. Keterbatasan SDM di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penanganan pelatihan berbasis kompetensi 3. Belum optimalnya sarana dan prasana Dinas untuk meningkatkan skill angkatan kerja (up skill dan re skilling)	1. Kebutuhan tenaga kerja terididik, terampil dan terlatih semakin terbuka; 2. Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; 3. Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
	Belum optimalnya tenaga kerja	1. Tingkat kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan pasokan tenaga kerja yang tersedia 2. Belum optimalnya kerjasama Perusahaan dengan Pemda terkait penempatan tenaga kerja;	1. Belum optimalnya data base ketenagakerjaan; 2. Belum optimalnya peran pelayana informasi pasar kerja bagi masyarakat/ pencari kerja	Terbukanya inovasi pengembangan pelayanan masyarakat di era digital;

			3. Belum optimalnya akses informasi pasar kerja oleh masyarakat;		
		Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha/ industri terhadap peraturan ketenagakerjaan dan Belum optimalnya fungsi pekerja/ buruh, serikat buruh/ pekerja	1. Belum optimalnya lembaga kerjasama Bipartit 2. Masih tingginya angka perselisihan Hak dan Perselisihan kepentingan antara pekerja dan pengusaha 3. Belum optimalnya kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan/ pengusaha dan pekerja/ serikat pekerja	1. Belum optimalnya kerjasama atau kemitraan Tri Partit; 2. Belum optimalnya langkah pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	1. Terbentuknya LKS Tripartit tingkat Kabupaten; 2. Kerjasama pelaksanaan peran pembinaan oleh dinas kabupaten dengan satuan pengawas dinas provinsi serta intansi terkait
		Belum optimalnya penempatan transmigrasi	1. Kewenangan penetapan kuota transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; 2. Belum optimalnya akses informasi transmigrasi yang dapat diakses masyarakat	1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penempatan transmigrasi oleh daerah penerima dan pengirim catrans; 2. Belum optimalnya akses informasi terkait transmigrasi tingkat kabupaten	
		Belum optimalnya SDM yang menangani Ketenagakerjaan	Belum adanya aturan yag tegas yang mengikat terkait ASN yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya	Lemahnya pembinaan intren terhadap ASN yang tidak optimal dalam melaksaakan tugas dan fungsinya dan rendahnya kesadaran PNS untuk melaksankan peran, tugas dan fungsinya	1. Pelaksanaan reward dan punnishmen bagi ASN dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya; 2. Penilaian kerja yang obyektif dan berjenjang;
		Rendahnya daya saing tenaga kerja	1. Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg terididik dan terlatih (berbasis kompetesi) 2. Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan SDM / angkatan kerja; 2. Keterbatasan SDM di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penanganan pelatihan berbasis kompetensi 3. Belum optimalnya sarana dan prasana Dinas untuk meningkatkan skill angkatan kerja (up skill dan re skilling)	1. Kebutuhan tenaga kerja terididik, terampil dan terlatih semakin terbuka; 2. Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; 3. Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2020-2024 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi beberapa masalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat sekaligus untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2024.

Visi untuk pembangunan nasional 2020-2024 untuk seluruh kementerian/lembaga, yaitu:**"*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"**. Dalam pencapaian visi tersebut, maka Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

A. Renstra Kementerian Perindustrian

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"*Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*"**.

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*.
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri.
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

6. Meningkatnya Persebaran Industri.
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian.
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas.
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel"

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran sebagai berkut:

1. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.
2. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
3. Meningkatnya Persebaran Industri.

B. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar keija yang fleksibel;
2. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
3. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga keija baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
4. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
5. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;

6. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran : Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.

C. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 adalah: *Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing.* Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyerasikan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka tujuan pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Desa Mandiri;

2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan;
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul;
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan 10.000 Desa Tertinggal menjadi Berkembang, dan 5.000 Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri;
2. Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan, sehingga tercipta integrasi desa-kota;
3. Meningkatkan investasi PRUKADES;
4. Revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi;
5. Mengentaskan 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah Tertinggal;
6. Meningkatkan Kapasitas SDM Perdesaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran: Revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.	Kurangnya optimalnya koordinasi perindustrian penguasaan pasar industry ke tingkat provinsi maupun pusat.	Kurangnya wawasan IKM dalam penguasaan pasar ke tingkat yang lebih luas	Pendampingan Koordinasi intensif antara IKM dan kementrian yang mendukung penguasaan pasar industri
				Mengikutsertakan IKM dalampameranindustri tingkat nasional
				Pendampingan Koordinasi Asosiasi IKM tingkat local maupun ke tingkat nasional dalamm penguasaan pasar industri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Kurang optimalnya pendampingankewiraus ahaan IKM dengan stakeholder ke tingkat provinsi maupun pusat	Kurangnya pendekatan IKM dengan stakeholder lokal maupun nasional	Pengiriman IKM untuk peatihan ke Balai besar industri
3	Meningkatnya Persebaran Industri	Kurang optimalnya persebaran zona industri di wilayah	Keterbatasan lokasi zaona industri yang akan dijadikan tempat usaha	
4	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	Rendahnya daya saing tenaga kerja	- Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg teridiidk dan terlatih (berbasis kompetesi) -Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	- Tenaga kerja teridiidk, terampil dan terlatih semakin terbuka; - Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; - Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
5	Revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi	Belum optimalnya penempatan transmigrasi	- Kewenangan penetapan kuota transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; -Belum optimalnya akses informasi transmigrasi yang dapat diakses masyarakat	-Peningkatan terselenggaranya sosialisasi transmigrasi

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Meningkatkan Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.
2. Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu: Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.

B. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Mengurangi Jumlah Pengangguran“.

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) Dan Lingkungan Kerja.
5. Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial.
4. Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Belum optimalnya koordinasi mengenai kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Kurangnya kemitraan antara industri kecil dan menengah	Pendampingan kemitraan IKM dengan IKM lokal maupun IKM Kabupaten dan Provinsi lainnya.
2	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya daya saing tenaga kerja	1. Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg teridid ik dan terlatih (berbasis kompetesi) 2. Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	1. Kebutuhan tenaga kerja teridid ik, terampil dan terlatih semakin terbuka; 2. Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; 3. Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Belum optimalnya tenaga kerja	1. Tingkat kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan pasokan tenaga kerja yang tersedia 2. Belum optimalnya kerjasama Perusahaan dengan Pemda terkait penempatan tenaga kerja; 3. Belum optimalnya akses informasi pasar kerja oleh masyarakat;	Terbukanya inovasi pengembangan pelayanan masyarakat di era digital;
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial	Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha/ industri terhadap peraturan ketenagakerjaan dan Belum optimalnya fungsi pekerja/ buruh, serikat buruh/ pekerja	1. Belum optimalnya lembaga kerjasama Bipartit 2. Masih tingginya angka perselisihan Hak dan Perselisihan kepentingan antara pekerja dan pengusaha 3. Belum optimalnya kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan/ pengusaha dan pekerja/ serikat pekerja	1. Terbentuknya LKS Tripartit tingkat Kabupaten; 2. Kerjasama pelaksanaan peran pembinaan oleh dinas kabupaten dengan satuan pengawas dinas provinsi serta intansi terkait
5	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi	Belum optimalnya penempatan transmigrasi	- Kewenangan penetapan kuota transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah dan	-Peningkatan terselenggaranya sosialisasi transmigrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Pemerintah Provinsi; -Belum optimalnya akses informasi transmigrasi yang dapat diakses masyarakat	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana yang termuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran DaerahKabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66) .

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam meliputi:			

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	- Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar; - Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar; dan - Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar	Kurangnya fasilitas akses jalan	- Kurangnya akses jalan container yang menuju lokasi zona industry sehingga lokasi yang didalam tidak terlihat - Kelas jalan yang tidak memadai truk besar untuk masuk lokasi zona industri -	- Pelebaran jalan dari jalan nasional hingga ke tempat lokasi zona industri dibuatkan akses jalan kontaener di tengah-tengah zona industri sehingga seluruh area bisa dilewati - Peningkatan kelas jalan
2.	Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar; - Kecamatan Karanganom dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar - Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan - Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar	Kurangnya fasilitas akses jalan	- Adanya zona industri yang jauh dari jalan raya - Adanya zona industri yang masih di jalan desa	- Perbaikan poros jalan
3	Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper; industri pandai besi meliputi: - Kecamatan Delanggu; - Kecamatan Jatinom; - Kecamatan Karanganom; - Kecamatan Manisrenggo; dan - Kecamatan Polanharjo. industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi: - Kecamatan Bayat; - Kecamatan Cawas; - Kecamatan Juwiring; - Kecamatan Karangdowo; dan - Kecamatan Pedan. industri konveksi meliputi: - Kecamatan Ceper; - Kecamatan Kalikotes; - Kecamatan Klaten Selatan; - Kecamatan Ngawen; - Kecamatan Pedan; dan - Kecamatan Wedi. industri genteng meliputi: - Kecamatan Ceper; - Kecamatan Kalikotes; - Kecamatan Karanganom; - Kecamatan Klaten Selatan;	Kurangnya pemihakan pemberian zona industry di sentra industri	Tidak adanya kawasan industri sehingga menghambat industri kecil yang akan berkembang, dikawatirkan industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah harus di zona peruntukan industri	Disediakan zona peruntukan industry dimasing-masing klater industry kecil menengah (IKM)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	- Kecamatan Ngawen; dan - Kecamatan Wonosari. industri meubel/furniture meliputi: - Kecamatan Cawas; - Kecamatan Juwiring; - Kecamatan Karangdowo; - Kecamatan Klaten Utara; - Kecamatan Ngawen; - Kecamatan Trucuk; dan - Kecamatan Wonosari. industri gerabah/keramik meliputi: - Kecamatan Bayat; - Kecamatan Wedi; dan - Kecamatan Wonosari. industri pengolahan tembakau meliputi: - Kecamatan Gantiwarno; - Kecamatan Kebonarum; - Kecamatan Manisrenggo; - Kecamatan Trucuk; dan - Kecamatan Wedi. industri *soon* meliputi: - Kecamatan Ngawen; dan - Kecamatan Tulung. industri makanan kecil meliputi: - Kecamatan Jogonalan; dan - Kecamatan Polanharjo.			

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran	Rekomendasi KLHS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Indikator tidak terkait DDDTLH dan terdampak Covid-19	Kualitas SDM	Menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelamin dan kelompok umur	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
			Menurunnya persentase jumlah tingkat setengah penganggur	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah,bekerja atau mengikuti pelatihan	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatkan upah rata-rata per jam pekerja berada di atas target nasional	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,serta Mendorong Inovasi	Indikator tidak terkait DDDTLH dan terdampak Covid-19	Daya Saing Daerah	Meningkatnya proporsi tenaga kerja pada sektor industry manufaktur dalaml target daerah	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Berdasarkan KLHS
RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Kualitas SDM	- Tingkat kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan pasokan tenaga kerja yang tersedia; - Belum optimalnya kerjasama Perusahaan dengan Pemda terkait penempatan tenaga kerja; - Belum optimalnya akses informasi pasar kerja oleh masyarakat;	Terbukanya inovasi pengembangan pelayanan masyarakat di era digital;

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,serta Mendorong Inovasi	Daya Saing Daerah	Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg terididik dan terlatih (berbasis kompetesi) -Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	- Tenaga kerja teridiidik, terampil dan terlatih semakin terbuka; - Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; - Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka pengangguran terbuka akibat dampak Pandemi Covid-19;
2. Kurangnya kualitas dan kompetensi pencari kerja dilihat dari tingkat ketrampilan pencari kerja yang belum sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia.
3. Minat masyarakat yang masih kurang dalam mengikuti program transmigrasi dikarenakan quota penempatan transmigrasi dari Provinsi masih terbatas dan daerah transmigrasi yang dituju tidak sesuai dengan daerah yang diminati oleh para calon transmigran yang mendaftar sehingga mereka menolak untuk diberangkatkan
4. Belum optimalnya peningkatan produktifitas dan daya saing industri kecil menengah sehingga berakibat rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian
2. Meningkatkan kesempatan,produktifitas dan daya saing tenaga kerja.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.
2. Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
3. Meningkatnya kapasitas transmigran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kesempatan, produktifitas dan daya saing tenaga kerja		Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100	%	68,12	68,81	69,5	70,18	70,87	71,56	72,25
	Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100	%	68,33	68,79	69,25	69,71	70,17	70,63	71,09
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100	%	25,01	26,21	27,41	28,61	29,81	31,01	32,21

	Meningkatnya kapasitas transmigran	Persentase transmigran yg mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan	%			75	80	85	90	95
Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian		Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100	%	8.03	0,36	0,38	0,42	0,48	0,50	0,59
	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Persentase IKM yang memiliki daya saing	Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100	%	3,54	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Klaten. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri kecil menengah
2. Peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja yang kompeten
3. Peningkatan hubungan industrial yang tertib dan baik
4. Peningkatan kapasitas dan kesiapan transmigran

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri
2. Optimalisasi Industri Kecil Menengah yang berdaya saing dan Inovatif
3. Optimalisasi dan Pemanfaatn data informasi industri kecil menengah
4. Penyiapan Sumber daya yang kompten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Balai Latihan Kerja
6. Penyebarluasan Informasi dan Kesempatan Kerja
7. Memastikan perusahaan memiliki tata kelola kerja yang layak
8. Mengoptimalkan kordinasi dan penyiapan transmigran yang terlatih

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada Tabel 5.1 berikut ini.

TABEL 5.1 TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Peningkatan daya saing industri kecil menengah melalui pameran industri, pengiriman peserta magang ke balai industri, penguatan asosiasi, kemitraan industri	Meningkatkan daya saing industri dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku dan mutu produk IKM utamanya pada 8 cluster IKM.
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kesempatan, produktifitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja; optimalisasi peran dan fungsi BLK Komunitas serta LPKS; penyebarluasan informasi dan kesempatan kerja; menjaga hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/ buruh agar tetap harmonis	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada penyiapan tenaga kerja yang kompten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; perluasan informasi dan kesempatan kerja serta optimalisasi pembinaan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/ buruh.
	Meningkatnya kapasitas transmigran	Peningkatan kapasitas dan kesiapan transmigran melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan, pemberian bantuan sarana pengolahan lahan	Mengoptimalkan kordinasi dan penyiapan transmigran yang terlatih pengolahan lahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan indikatif Perindustrian dan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun, adapun rincian Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel VI.1.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1 **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

a) **Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

1) Subkegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

2 **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

a) **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**

1) Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

b) **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**

1) Subkegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

c) **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3 **Program Penempatan Tenaga Kerja**

a) **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pelayanan Antar Kerja
2) Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3) Subkegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
4) Subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

b) **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

1) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2) Subkegiatan Job Fair/ Bursa Kerja

c) **Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2) Subkegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

d) **Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4 **Program Hubungan Industrial**

a) **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

2) Subkegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b) **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Subkegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3) Subkegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh serta Non Afiliasi

4) Subkegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga KerjasamaTripartit Daerah Kabupaten/Kota

5) Subkegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

5 **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

a) **Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Subkegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3) Subkegiatan Penyuluhan Transmigrasi

4) Subkegiatan Pelatihan Transmigrasi

6 **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

a) **Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

2) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4) Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

7 **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

a) **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

8 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

a) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5) Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

d) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Subkegiatan Pengadaan Mebel
4) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3) Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
4) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada **Tabel 6.1**.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Meningkatkan kesempatan,produktifitas dan daya saing tenaga kerja				**Rasio penduduk yang bekerja**	**Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100**	**%**	**68,12**	**68,81**	**69,5**		**70,18**		**70,87**		**71,56**		**72,25**		**72,25**				
	Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja			**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100**	**%**	**68,33**	**68,79**	**69,25**		**69,71**		**70,17**		**70,63**		**71,09**		**71,09**				
				Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	**Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100**	**%**	**25,01**	**26,21**	**27,41**		**28,61**		**29,81**		**31,01**		**32,21**		**32,21**				
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dibagi Jumlah kegiatan yang ada pada rencana tenaga kerja dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**85**	**135.739.000**	**87**	**20.000.000**	**89**	**20.000.000**	**90**	**20.000.000**	**92**	**20.000.000**	**92**	**215.739.000**			**IKK**
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun dibagi Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review yang ditargetkan dikali 100	**Dokumen**	**0**	1	100	135.739.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	215.739.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun		dokumen	0	1	1	135.739.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	215.739.000			
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100**	**%**	**3,51**	**3,6**	**3.75**	**744.051.000**	**4.12**	**872.533.000**	**4.61**	**2.984.049.000**	**5.22**	**3.660.957.000**	**5.95**	**3.632.887.000**	**5.95**	**11.894.477.000**			**IKK**
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dibagi Jumah Tenaga Kerja yang mendaftar dikali 100	**%**	**0**	75	93,75	704.051.000	95,83	750.000.000	96,43	900.000.000	96,88	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	4.654.051.000			**Permendagri 86/2025/RPJMD Lama**
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan		Orang	40	120	120	704.051.000	120	750.000.000	140	900.000.000	160	1.150.000.000	180	1.150.000.000	720	4.654.051.000			
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh LPK dikali 100	**%**	**10,87**	**11**	11.96	40.000.000	13.04	80.000.000	16.30	2.034.049.000	19.57	2.460.957.000	21.86	2.432.887.000	21.86	7.047.893.000			**IKK**
		2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina		**lembaga**	**15**	40	20	40.000.000	40	80.000.000	20	2.034.049.000	25	2.460.957.000	25	2.432.887.000	130	7.047.893.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja dibagi Jumlah Seluruh Perusahaan dikali 100	**%**			0	-	11.34	42.533.000	22.68	50.000.000	34.01	50.000.000	45.02	50.000.000	45.02	192.533.000			
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja		perusahaan			0	-	50	42.533.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	200	192.533.000			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota**	**Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi pencari kerja yang terdaftar dikali 100**	**%**	**21,11**	**21,50**	**21**	**1.251.816.000**	**22.50**	**3.048.905.000**	**23**	**5.721.073.000**	**24**	**3.782.181.000**	**24.50**	**4.359.464.000**	**24.50**	**18.163.439.000**			**Permendagri 18/2020**
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Pelayanan Antarkerja dikali 100	**Orang**	**1243**	**500**	100	400.000.000	100	1.790.000.000	100	4.460.000.000	100	2.530.000.000	100	3.089.464.000	100	12.269.464.000			**IKK**
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah jenis fasilitasi Pelayanan Antar Kerja		jenis	3	3	3	100.000.000	3	80.000.000	3	90.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	430.000.000			**IKK**
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan		Orang			0	-	700	30.000.000	1000	50.000.000	1000	50.000.000	1000	50.000.000	3700	180.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah disabilitas yang terlayani		Orang			0	-	50	280.000.000	50	300.000.000	35	250.000.000	35	250.000.000	170	1.080.000.000			
		2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah wirausaha baru		Orang		175	60	300.000.000	260	1.400.000.000	760	4.020.000.000	440	2.150.000.000	520	2.709.464.000	2040	10.579.464.000			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dibagi jumlah penempatan seluruhnya dikali 100	**Orang**	**1243**	**1200**	71	225.000.000	72	233.905.000	74	236.073.000	75'	227.181.000	76	245.000.000	76	1.167.159.000			**IKK**
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)		laporan	13	13	13	25.000.000	13	33.905.000	13	36.073.000	13	27.181.000	13	45.000.000	65	167.159.000			
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Job Fair		kegiatan	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000			
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat dibagi Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerjadikali 100	**Orang**			100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.600.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Orang			80	600.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	400	3.800.000.000			IKK
		2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang dibina		Orang			0	-	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	160	800.000.000			
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase notifikasi TKA	Jumlah notifikasi TKA dibagi jumlah TKA seluruhnya dikali 100	**Orang**			60	26.816.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	126.816.000			
		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		perusahaan	0	0	16	26.816.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	126.816.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan**	**Jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang terselesaikan sesuai kewenangan kabupaten dibagi Jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang melapor dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**407.217.000**	**100**	**456.097.000**	**100**	**464.405.000**	**100**	**460.651.000**	**100**	**457.119.000**	**100**	**2.245.489.000**			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100	**%**	**8,79**	**40,36**	49.43	30.000.000	53.97	81.097.000	58.50	84.405.000	63.04	90.000.000	63.94	90.000.000	63.94	375.502.000			**Permendagri 18/2020**
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan		perusahaan	178	190	218	30.000.000	238	51.097.000	258	54.405.000	278	60.000.000	298	60.000.000	298	255.502.000			**IKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang mempunyai fasilitas kesehatan dan kesejahteraan		perusahaan			0	-	100	30.000.000	150	30.000.000	200	30.000.000	250	30.000.000	250	120.000.000			
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Seluruh Perusahaan dikali 100	**%**	**0**	**0**	6.66	377.217.000	13.32	375.000.000	19.97	380.000.000	26.63	370.651.000	33.29	367.119.000	33.29	1.869.987.000			**IKK**
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		perusahaan			50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	250	350.000.000			**IKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terselesaikan		kasus	12	15	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	15	20.651.000	12	17.119.000	87	127.770.000			
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan		lembaga	0	0	30	27.217.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	150	127.217.000			IKK
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		LKS	1	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1.00	400.000.000			IKK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Lembaga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		lembaga	0	50	50	170.000.000	100	170.000.000	150	175.000.000	200	175.000.000	250	175.000.000	250	865.000.000			IKK
	Meningkatnya kapasitas transmigran			**Persentase transmigran yg mendapat pelatihan**	**Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**75**		**80**		**85**		**90**		**95**		**95**	**-**			
		3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi**	**Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**75**	**331.807.000**	**80**	**361.903.000**	**85**	**360.655.000**	**90**	**353.974.000**	**95**	**351.260.000**	**95**	**1.759.599.000**			
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran yang lolos seleksi	Jumlah calon transmigrasi yang ditempatkan dibagi jumlah kuota dikali 100	**%**	**0**	**0**	85	331.807.000	87	361.903.000	89	360.655.000	91	353.974.000	93	351.260.000	93	1.759.599.000			
		3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU / Kerjasama Antar Daerah	Dokumen			2	2	70.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	10	330.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberangkatan transmigrasi	KK			20	20	161.807.000	20	196.903.000	20	195.655.000	20	195.000.000	20	195.000.000	100	944.365.000			
		3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi penyuluhan transmigrasi	Lokasi			5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	43.974.000	5	41.260.000	30	235.234.000			
		3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mengikuti pelatihan	Orang			20	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	100	250.000.000			
Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian				**Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah**	**Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100**	**%**	**8.03**	**0,36**	**0,38**		**0,42**		**0,48**		**0,50**		**0,59**		**0,59**	**-**			**Permendagri 18/2020**
	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian			**Persentase IKM yang memiliki daya saing**	**Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing dibagi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dikali 100**	**%**	**3,54**	**3,60**	**3,70**		**3,80**		**3,90**		**4,00**		**4,10**		**4,10**	**-**			
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina**	**Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina dibagi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dikali 100**	**%**	**11,40**	**13,20**	**17.31**	**2.292.481.000**	**21.44**	**1.199.732.000**	**25.50**	**1.501.905.000**	**29.48**	**1.774.716.000**	**33.46**	**2.059.438.000**	**33.46**	**8.828.272.000**			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terkoordinasi	Jumlah IKM yang terkoordinasi dibagi Jumlah seluruh IKM dikali 100	**IKM**	**8293 /0**	**3,60**	7.54	2.292.481.000	10.01	1.199.732.000	12.81	1.501.905.000	15.93	1.774.716.000	19.24	2.059.438.000	19.24	8.828.272.000			
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaksanaan pembangunan sumber daya industri yang terfasilitasi		IKM		350	60	300.000.000	40	200.000.000	60	281.905.000	70	344.716.000	100	500.000.000	330	1.626.621.000			
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		LOKASI	0	1	1	1.000.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	2.200.000.000			
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri yang terkoordinasi		IKM		300	330	892.481.000	210	589.732.000	240	800.000.000	270	1.000.000.000	290	1.119.438.000	1340	4.401.651.000			
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pembangunan industri yang terevaluasi		IKM		300	150	100.000.000	150	110.000.000	150	120.000.000	150	130.000.000	150	140.000.000	750	600.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dikali 100**	**%**	**6,38**	**10,65**	**14.56**	**100.548.000**	**18.13**	**99.152.000**	**21.42**	**98.810.000**	**24.45**	**96.979.000**	**27.45**	**96.236.000**	**27.45**	**491.725.000**			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang sudah berizin	Jumlah IKM yang sudah berizin dibagi Jumlah seluruh IKM dikali 100	**IKM**	**0**	**7,53**	8.34	100.548.000	8.67	99.152.000	8.98	98.810.000	9.29	96.979.000	9.59	96.236.000	9.59	491.725.000			
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		IKM	0	29	30	100.548.000	100	99.152.000	130	98.810.000	150	96.979.000	180	96.236.000	180.00	491.725.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	**%**	**100**	**100**	**100**	**5.011.879.000**	**100**	**7.317.270.000**	**100**	**6.889.226.000**	**100**	**7.513.171.000**	**100**	**6.887.354.000**	**100**	**33.618.900.000**			
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	**%**	**100**	**100**	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	145.000.000			
		3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	10	10	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	15	25.000.000			
		3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		Dokumen	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	20	50.000.000			
		3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	0	0	7	10.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	35	70.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	**100**	**100**	100	4.039.159.000	100	5.201.650.000	100	5.226.726.000	100	5.244.671.000	100	5.248.854.000	100	24.961.060.000			
		3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang	30	30	30	4.039.159.000	38	5.169.650.000	38	5.186.726.000	38	5.204.671.000	38	5.208.854.000	38	24.809.060.000			
		3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	0	-	12	6.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	36.000.000			
		3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	0	-	12	6.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	36.000.000			
		3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	0	0	0	-	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	76	80.000.000			
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	**100**	**100**	100	279.700.000	100	342.500.000	100	381.000.000	100	366.000.000	100	316.000.000	100	1.685.200.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		Unit	48	50	0	-	15	8.500.000	20	15.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	95	63.500.000			
		3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		Unit	8	26	50	21.000.000	50	21.000.000	50	21.000.000	50	21.000.000	50	21.000.000	250	105.000.000			
		3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		Unit	40.000	46.800	20	25.000.000	30	30.000.000	30	40.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	140	195.000.000			
		3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		eksemplar	40	48	46800	14.000.000	50000	15.000.000	50000	15.000.000	50000	15.000.000	50000	15.000.000	246800	74.000.000			
		3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		eksemplar	48	60	48	5.200.000	55	8.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	283	43.200.000			
		3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		Kali	176	210	30	30.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	270	190.000.000			
		3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali	0	0	440	184.500.000	500	190.000.000	500	200.000.000	250	150.000.000	250	100.000.000	1940	824.500.000			
		3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan		Unit	0	0	0	-	4	30.000.000	6	40.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	22	190.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	**100**	**100**	100	125.400.000	100	770.000.000	100	185.000.000	100	870.000.000	100	290.000.000	100	2.240.400.000			
		3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		Unit	7	5	0	-	1	500.000.000	0	-	1	500.000.000	0	-	2	1.000.000.000			
		3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		Unit	0	0	0	-	4	40.000.000	30	60.000.000	40	60.000.000	25	40.000.000	99	200.000.000			
		3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		Unit	0	3	0	-	2	10.000.000	0	-	0	-	0	-	2	10.000.000			
		3.31.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		Unit	0	0	0	-	1	100.000.000	0	-	1	160.000.000	1	100.000.000	3	360.000.000			
		3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit	0	0	20	125.400.000	20	120.000.000	15	125.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	85t	670.400.000			
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	**100**	**100**	100	184.620.000	100	229.620.000	100	368.000.000	100	464.000.000	100	464.000.000	100	1.710.240.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		bulan	12	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	150.000.000			
		3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		Unit	12	14	0	-	30	45.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	120	195.000.000			
		3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		Orang	0	0	14	154.620.000	14	154.620.000	16	288.000.000	16	384.000.000	16	384.000.000	16	1.365.240.000			
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	**%**	**100**	**100**	100	358.000.000	100	743.500.000	100	698.500.000	100	538.500.000	100	538.500.000	100	2.877.000.000			
		3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		Unit	19	19	13	232.000.000	15	272.500.000	15	272.500.000	15	272.500.000	15	272.500.000	15	1.322.000.000			
		3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		Unit	10	19	0	-	60	45.000.000	50	50.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	190	175.000.000			
		3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		Unit			0	-	1	300.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	750.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		Unit	1	1	60	126.000.000	60	126.000.000	60 unit	126.000.000	60	126.000.000	60	126.000.000	300	630.000.000			
		JUMLAH								**10.275.538.000**		**13.375.592.000**		**18.040.123.000**		**17.662.629.000**		**17.863.758.000**		**77.217.640.000**			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh inas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja inas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja inas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur inas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD 2021-2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100	%	68,12	68,81	69,5	70,18	70,87	71,56	72,25	72,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100	%	68,33	68,79	69,25	69,71	70,17	70,63	71,09	71,09
Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100	%	25,01	26,21	27,41	28,61	29,81	31,01	32,21	32,21

Persentase transmigran yg mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan	%			75	80	85	90	95	95
Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100	%	8.03	0,36	0,38	0,42	0,48	0,50	0,59	0,59
Persentase IKM yang memiliki daya saing	Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100	%	3,54	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,10

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100	%	68,33	68,79	69,25	69,71	70,17	70,63	71,09	71,09
2	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100	%	25,01	26,21	27,41	28,61	29,81	31,01	32,21	**32,21**
3	Persentase transmigran yg mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan	%			75	80	85	90	95	**95,00**
4	Persentase IKM yang memiliki daya saing	Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100	%	3,54	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	**4,10**

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 2021

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KLATEN



Drs. H. SLAMET WIDODO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620715 199003 1 010

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2021 – 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jalan Pemuda Nomor 294 Tlp. (0272) 321046 Klaten
Kode Pos 57412

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang 2

I.2 Landasan Hukum 7

I.3 Maksud dan Tujuan 12

I.4 Sistematika Penulisan 14

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 16

II.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 23

II.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 27

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 38

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten 40

III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 41

III.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 45

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten 52

III.5 Penentuan Isu-isu strategis 56

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 57

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 60

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 62

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 81

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tenaga kerja dan industri kecil menengah mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. *Pertama*, tenaga kerja dan industri kecil menengah merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domistik bruto maupun produk domistik regional bruto; *Kedua* tenaga kerja dan industri kecil menengah sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Disisi lain transmigrasi juga merupakan hal penting yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;

Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan I-2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-OPD dengan berpedoman pada RPJP. Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut penyusunan dan penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Jawa Tengah masalah utama yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan, industry kecil menengah. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Isu-isu terkait perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi secara khusus di Kabupaten Klaten, oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disusun sebagai pedoman dan arah dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2021-2026.

Terkait dengan hal tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten menyusun dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2021-2026.

A. Pengertian Renstra

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renstra untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta menjalankan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peratturan yang berlaku. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan serta mengembangkan program dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyaraat.

Proses penyusunan rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pedekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Pemerintah Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Pemerintah Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

B. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

1. Tahap Persiapan

   Pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertugas menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun rancangan penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Tahap Perumusan / Penyusunan

   Pengolahan data dan informasi

   Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, terdiri
   - Analisis gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
   - Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

4. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, mencakup:
   - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
   - Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
   - Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
   - Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup :
   - Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang;
   - Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

6. Perumusan Isu-Isu Strategis
7. Perumusan visi dan misi

8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD
9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD
10. Tahap Verifikasi
11. Tahapan Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya

1. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dengan RPJM Daerah Kabupaten Klaten. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan :
   a) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah;
   b) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;
2. Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dengan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

   Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

   Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten diarahkan untuk mendukung keterkaitan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja serta Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Klaten, serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan Renstra K/L.

Begitu juga, sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pengambilan arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2021-2026.

I.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot7 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66); dan
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
44. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah :

a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(stakeholder)* dalam perencanaan pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;
d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang

diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah :

a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;

b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;

c. Meningkatkan pelayanan prima dan terukur kepada masyarakat;

d. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Rencana Strategis - SKPD Provinsi dan Renstra K/L.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini disusun setelah RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun sebaliknya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan. Adapun diagram alir dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai-berikut :

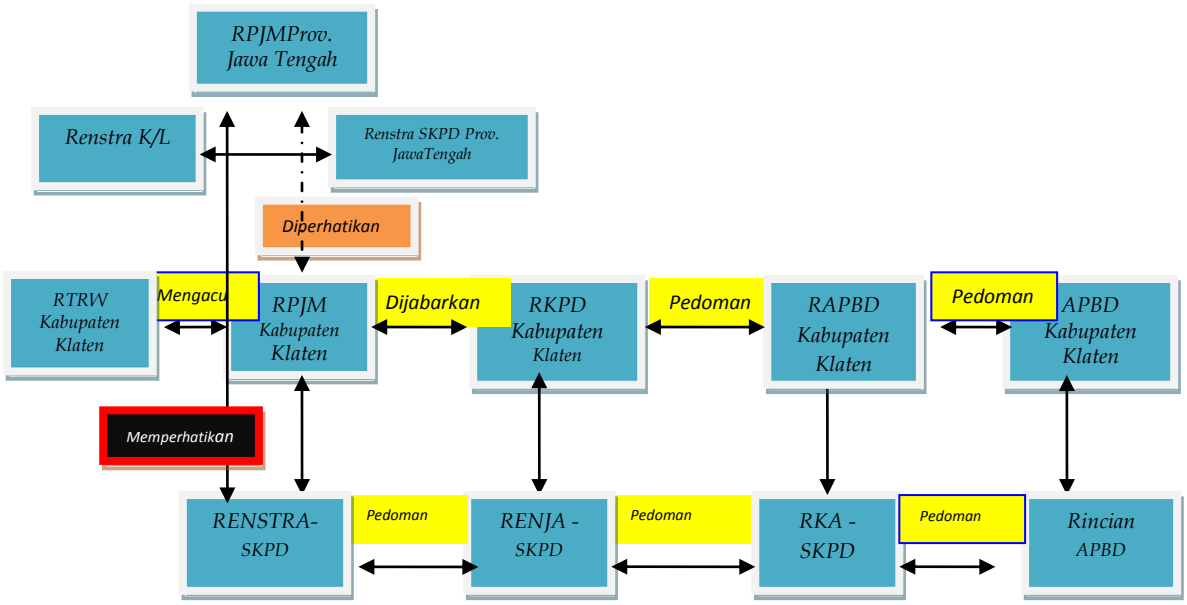


Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Perindustrian; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Renstra Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanan indikatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berupaya melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
2. Pelayanan Pelatihan Kerja
3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
4. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Pelayanan Penempatan Transmigrasi
7. Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Teknologi Perindustrian
8. Pelayanan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

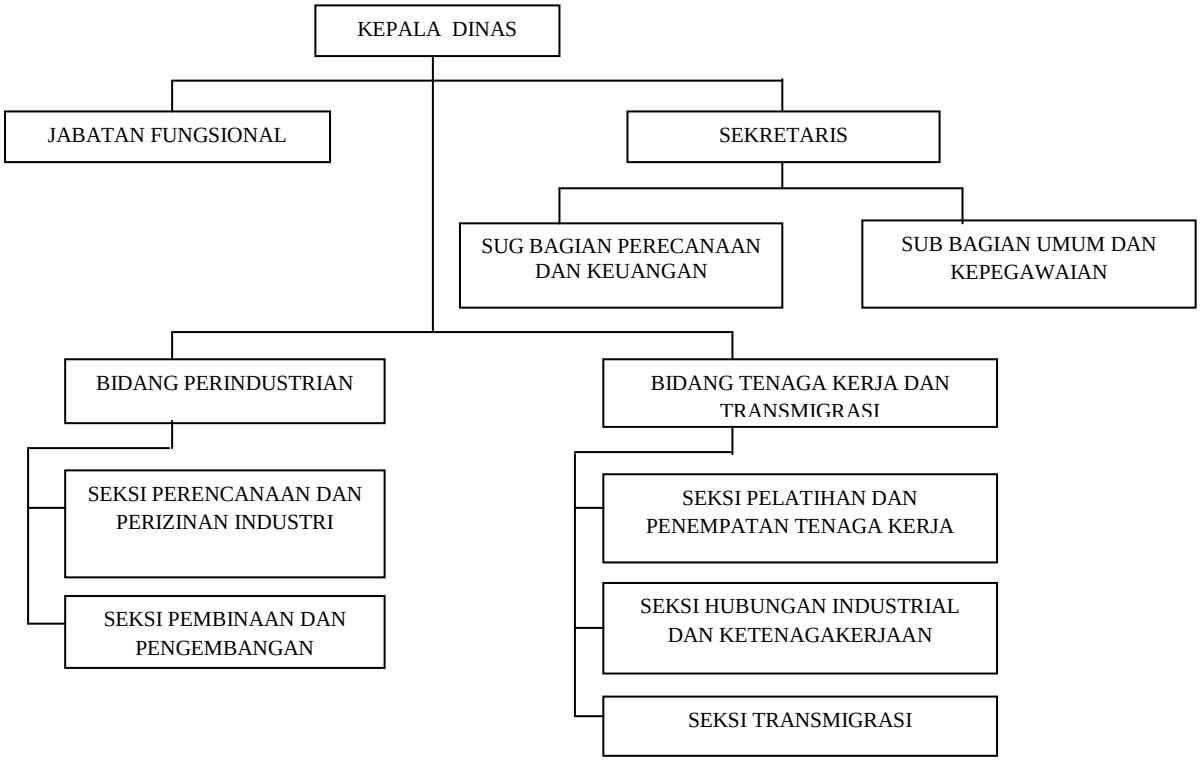
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Perizinan Industri; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Hubungan Industrialdan Ketenagakerjaan; dan
    3. Seksi Transmigrasi
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten



2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggaraka fungsi :

1. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator

Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;

2. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
4. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
5. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
6. memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
7. memberikan rekomendasi izin di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
8. Memberikan persetujuan/dispensasi di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
9. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
10. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
12. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
14. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
15. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

16. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
19. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
5. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
6. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
7. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
8. mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;
9. mengoordinasikan pemberian persetujuan, dispensasi dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;

10. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
11. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan;
12. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
13. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
14. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
15. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
16. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
17. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perindustrian meliputi perencanaan dan perizinan serta pembinaan dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perindustrian;
2. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perindustrian;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Perindustrian;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Perindustrian;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Perindustrian;

7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan usaha industri;
9. mendorong penyelenggaraan kemitraan kerja industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
10. menyelenggarakan pemantauan dan pengendalian yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan bahan, alat, proses serta hasil produksi termasuk pengemasannya;
11. memberikan rekomendasi terhadap penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan izin Perluasannya, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Perluasannya, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
12. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dan menengah dalam rangka pengembangan usaha;
13. melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian pencemaran dan limbah industri;
14. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
15. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
16. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
17. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
20. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi meliputi pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan ketenagakerjaan

serta transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. mengoordinasikan tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
8. memberikan perizinan, tes kualifikasi, pembatasan penggunaan tenaga asing, norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
9. melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja;
10. mengoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi;
11. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
12. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
13. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
14. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
15. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten didukung personil/pegawai sejumlah 41 orang. Daftar jumlah pegawai berdasarkan pendidikan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Total
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	.	.	.	1
2	SMA Sederajat	2	3	3		8
3	D3	1	2		1	4
4	S1	10	3	4	4	21
5	S2	4	3	.	.	7
Jumlah		**18**	**11**	**7**	**5**	**41**

Daftar jumlah pegawai berdasarkan golongan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Total
1	Golongan I	1		1
2	Golongan II	2	3	5
3	Golongan III	9	4	13
4	Golongan IV	6	4	10
Jumlah		**18**	**11**	**29**

Daftar Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Analisa Beban Kerja (ABK)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

NO	NAMA JABATAN (Struktural/Pelaksana/ Fungsional)	KELAS JABATAN	JML BEZETING (PNS)	HASIL ABK (KEBUTUHAN)	KELEBIHAN / KEKURANGAN
1	Kepala Dinas	14	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	12	1	1	0
3	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1	1	0
	- Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	0	1	-1

NO	NAMA JABATAN (Struktural/Pelaksana/ Fungsional)	KELAS JABATAN	JML BEZETING (PNS)	HASIL ABK (KEBUTUHAN)	KELEBIHAN / KEKURANGAN
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	0	1	-1
	- Bendahara	7	1	1	0
	- Pengadministrasian Umum	5	0	1	-1
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	1	1	0
	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1	1	0
	- Pengadministrasi Persuratan	5	1	1	0
	- Pengelola Kepegawaian	6	0	1	-1
	- Pengadministrasi Kepegawaian	5	1	1	0
	- Pengemudi	3	0	1	-1
	- Pramu kebersihan	3	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Pelaksana	6	0	1	-1
	- JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2	2	0
	- JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	2	-2
5	Kepala Bidang Perindustrian	11	1	1	0
6	Kepala Seksi Perencanaan dan Perizinan Industri	9	0	1	0
	- Pengawas Industri	7	1	2	-1
	- Pemeriksa Industri	7	1	2	-1
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
7	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri	9	1	1	0
	- Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	7	1	1	0
	- Pengolah Perindustrian, Perdagangan, dan Badan Usaha Daerah	6	1	2	-1
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11	1	1	0
9	Kepala Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	8	1	1	0
	- Penyuluh Tenaga Kerja	7	0	2	-2
	- Pengolah Tenaga Kerja	6	0	2	-2
	- Pengadministrasi Umum	5	0	2	-2
	- JF Pengantar Kerja Pertama	8	1	1	0
	- JF Pengantar Kerja Muda	9	0	1	-1
	- JF Pengantar Kerja Madya	11	3	3	0
10	Kepala Seksi Hubungan Industrian dan Ketenagakerjaan	8	1	1	0
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
	- JF Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	0	1	-1
	- JF Mediator Hubungan Industrial Muda	9	0	1	-1
	- JF Mediator Hubungan Industrial Madya	11	2	2	0
11	Kepala Seksi Transmigrasi	8	1	1	0
	- Penyuluh Transmigrasi	7	0	1	-1
	- Pengelola Ketransmigrasian	6	0	1	-1
	- Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
		JUMLAH	**29**	**54**	**-24**

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten didominasi oleh lulusan sarjana. Akan tetapi jika dilihat Tabel 2.3 dari perhitungan rekapitulasi analisa beban kerja, pegawai di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masih kekurangan pegawai sebanyak 24 orang ASN yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok fungsinya masing masing.

Sebaran pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja jika dikelompokkan berdasarkan struktur jabatan yaitu jabatan struktural sebanyak 10 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 8 orang, jabatan fungsional umum sebanyak 12 orang dan pegawai non PNS sebanyak 12 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Selain sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga perlu melihat dukungan aset dan sarana prasarana penunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok fungsi, seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Gol	Kode	Jenis sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah Barang
					Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	01	TANAH	Unit	3			4
2	02		**PERALATAN DAN MESIN**					
		02	a. Alat-alat Besar					
		03	b. Alat-alat Angkutan	Unit	22		2	24
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan					
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	802	76	261	1139
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	13	2		15
		08	g. Alat-alat Kedokteran					
		09	h. Alat-alat Laboratorium	Unit		23	6	29
		10	i. Alat-alat Keamanan					
	03		**GEDUNG DAN BANGUNAN**					
		11	a. Bangunan dan Gedung	Unit	6			6
		12	b. Bangunan dan Monumen					

No	Gol	Kode	Jenis sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi			Jumlah Barang
					Baik	Kurang Baik	Rusak	
	04		**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**					
		13	a. Jalan dan Jembatan					
		14	b. Bangunan Air/Irigasi					
		15	c. Instalasi					
		16	d. Jaringan					
	05		**ASET LAINNYA**					
		17	a. Buku Perpustakaan	Unit			22	22
		18	b. Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Unit		27		27
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan					
	06		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**					
			Jumlah		842	128	291	1261

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebayak 1.261 unit dengan kondisi baik sebanyak 842 unit, kondisi kurang baik sebanyak 128 unit dan kondisi rusak sebanyak 291 unit.

Jika dilihat banyaknya sarana dan prasarana yang sudah rusak sebanyak 291 unit maka dari itu perlu adanya anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang rusak untuk menunjang pelayanan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya. Saat ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum mempunyai ruang rapat yang layak maka dari itu perlu merehabilitasi ruangan kantor untuk dijadikan ruang rapat yang lebih memadai. Selain daripada itu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai rintisan Balai Latihan Kerja dan Lab Keramik yang perlu direhabilitasi agar bisa difungsikan secara optimal. Untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor perlu kendaraan operasional, sedangkan beberapa kendaraan operasional di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada yang kurang layak dipergunakan atau bahkan rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Maka dari itu perlu anggaran pemeliharaan dan pengadaan kendaraan operasional dinas.

2.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Perindustrian

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, capaian tahun 2016 sebesar 0,59% mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,03%, kemudian di tahun 2020 meningkat cukup drastis menjadi 8,03%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) Meningkatnya koordinasi pembangunan industri dengan dinas/ lembaga lainnya; 2) Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 3) Perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan 4) Penguatan daya beli masyarakat.

Komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 34,50% (9.601.710,72 juta) pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 34,51% (Rp.9,486.050,46 juta). Basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi, industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2016-2020 yang mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui pola klaster, Sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari: (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karanganom dan Wonosari (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kemalang (7) Klaster Lereng Merapi

di Kecamatan Kemalang (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten Selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Sedangkan untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karanganom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper. Perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja menurut kelompok usaha Tahun 2016−2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kelompok Industri			Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
I	INDUSTRI BESAR / MENENGAH					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		70	2,100	140,200	1,742,048,134
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		262	21,000	2,223,100	1,157,048,530
Sub Jumlah I		2020	332	23,100	2,363,300	7,124,233,890
		2019	332	23,100	2,363,300	7,124,233,890
		2018	137	12,832	588,25	2,896,201,908
		2017	135	12,825	587,95	2,894,754,530
		2016	134	12,818	627,64	2,893,307,876
II	INDUSTRI KECIL					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		1,826	5,478	9,130	2,277,656
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		6,177	18,531	30,885	1,861,496,473
Sub Jumlah II		2020	8,003	24,009	40,015	994,378,670
		2019	7,333	21,999	36,665	914,208,008
		2018	34,686	141,210	991,81	4,138,094,610
		2017	34,680	141,182	991,61	4,137,639,268
		2016	34,666	141,125	991,21	4,135,984,709
Jumlah I + II		**2020**	**8,335**	**47,109**	**2,403,315**	**8,118,612,560**
		2019	**7,665**	**45,099**	**2,399,965**	**8,038,441,898**

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
	2018	**34,823**	**154,042**	**1,580,06**	**7,034,296,518**
	2017	**34,815**	**154,007**	**1,579,56**	**7,032,393,798**
	2016	**34,800**	**153,943**	**1,618,85**	**7,029,292,585**

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan industri menengah dan besar pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan jumlah unit usaha maupun tenaga kerja dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah unit usaha kecil pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2015-2018 belum ada pendataan pasti (*by name*), sedangkan mulai tahun 2019 sudah ada data yang pasti (*by name*).

Untuk industri mebel dari sejumlah 1.322 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan tahun 2019 baru terdapat 276 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan eksport mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain dari 8,335 IKM yang memiliki daya saing pada Tahun 2020 yang sebesar 3,5% menurun jika dibandingkan tahun 2019 mencapai 3,9% sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

Capaian indikator urusan perindustrian Kabupaten Klaten dari Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59	0,03	1,47	8,03
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33,74	34,03	34,19	34,50	34,51
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,15	6,25	5,98	6,52	-1,21

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten, baik industri kecil, menengah maupun industri besar dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Kinerja usaha kecil, menengah dan besar ditunjukkan dengan jumlah usaha mikro, kecil pada tahun 2016 sebanyak 34.673 IKM mengalami penurunan menjadi 8.335 IKM pada tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pendataan yang *memunculkan by name by address* bagi pelaku industri melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara online yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2019 serta adanya dampak Pandemi Covid-19.

Cakupan bina kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten dipergunakan untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pelatihan-pelatihan, sedangkan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana produksi kepada IKM belum bisa dilaksanakan karena kebijakan tentang pemberian hibah. Perkembangan cakupan bina kelompok IKM di Kabupaten Klaten menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok IKM sebesar 0,02% dan pada tahun 2019 sebasar 0,31%.

Untuk persentase cakupan bina kelompok industry pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,12% dikarenakan refocusing anggaran dampak adanya Pandemi Covid-19. Untuk tahun 2018 jumlah kelompok pengrajin menunjukkan jumlah yang menurun dari 34.686 IKM menjadi 7.665 IKM pada tahun 2019. Oleh karena dilaksanakan updating oleh bidang perindustrian dan bidang Koperasi dan UKM, sehingga jumlah data terbagi menjadi IKM dan UKM. Data rinci mengenai cakupan bina kelompok IKM terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah IKM Yang Dibina Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah IKM	Jumlah IKM dibina	Persentase
1.	2016	34.673	785	0,02
2.	2017	34.680	800	0,02
3.	2018	34.686	1.095	0,03
4.	2019	7.665	2.340	0,31
5.	2020	8.335	1.020	0,12

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

2. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah fasilitasi pemberangkatan transmigran yang penentuan jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, pemenuhan kuota calon transmigran yang diberangkatkan mengalami penurunan khususnya di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 persentase pengiriman transmigran hanya 70% dari kuota yang ditetapkan, sedangkan tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 tidak ada pemberangkatan transmigran.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	%	100	100	100	70	0

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

Berdasarkan data dan informasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menangani 3 urusan yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, Urusan Pilihan Perindustrian, dan Urusan Pilihan Transmigrasi. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut pada Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.8** sebagai berikut:

Tabel. 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Rasio penduduk yang bekerja			1,01	1,03	1,05	1,07	1,08		2	0,87	1,00	0,96	2,79		198,02	84,47	95,24	89,72	258,33
2	Angka partisipasi angkatan kerja	%		68,10	69	69,00	69	69,00		69,51	73,58	81	68,79	23,00		102,07	106,64	117,39	99,70	33,33
3	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%			87,60	87,90	88,2	88,20			82,59	71,48	43,12	25,03			94,28	81,32	48,89	28,38
4	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%		34,86	34,86	34,98	35,2	35,20		35,94	35,94	36,82	37	37		103,10	103,10	105,26	105,11	105,11
5	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%			5,50	6,50	7,5	7,50			1,80	7,6	3,54	3,54			32,73	116,92	47,20	47,20
6	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%			40,50	41,00	41,5	42,00			-80	5,2	5,2	-57			(197,53)	12,68	12,53	(135,71)
7	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1.754,45	1.774,50					1.997,14	1.770					113,83	99,75				
8	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,56	67,10					84,76	66,93					125,46	99,75				
9	Rasio penduduk yang bekerja		1	1,01					0,99	2					100,00	198,02				
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-	56	58	60	62	0	0	56,67	59,26	50	-			101,20	102,17	83,33	-
11	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97	97,25					97,25	0					100,00	-			#DIV/0!	
12	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		22	25,3	25,3	25,4	25,50		22,19	20,56	17,16	21,11	1,88		100,00	81,26	67,83	83,11	7,37

13	Keselamatan dan Perlindungan	%	*9*	*9*					8,69	-			0		94,05				
14	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%		79	79,5	80	81	81		78,95	57,10	66,67	55,56	40,00		100,00	71,82	83,34	69,02	49,38
15	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun			*6*	6,2	6	6	5,9		6,38	4,47	10,06	11,96	50,00		100	127,90	32,33	0,67	847,46
16	Jumlah industri menengah dan besar	IKM	132	135					132	135					100,00	100,00				
17	Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI	IKM	57	60	0				57	60					100,00	100,00				
18	Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	%	-	-	6,2	6,8	7	7,4	0	0	6,4	6,7	6,7	7,00			103,23	98,53	95,71	94,59
19	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	IKM	67	70					68	71					101,49	101,43				
20	Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK	IKM	171	231					180	183					105,26	79,22				
21	Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	%	-	-	3,6	3,8	4	4,3	0	0	3,6	3,85	3,85	4,00			100,00	101,32	96,25	93,02
22	Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	%	-	-	11	11,5	12	12,5	0	0	11	9,59	9,59	11,50			100,00	83,39	79,92	92,00
23	Prosentase tepenuhinya pelayanan administrasi oiperkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Prosentase Peningkatan Manajemen Perencanaan	%		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaianya masih rendah dibandingkan target yaitu:

1. Rasio penduduk yang bekerja
2. Angka partisipasi angkatan kerja
3. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
6. Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun
7. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi
8. Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK
9. Persentase IKM yang memiliki daya saing

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya capaian kinerja dari beberapa indikator diatas antara lain:

1. Rasio Penduduk yang bekerja selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2019 mencapai 95,24% atau mengalami kenaikan sebesar 10,77% dibandingkan tahun 2018 akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,52% penurunan indikator rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 disebabkan karena:
   - Pandemi covid 19 yang berdampak terhadap lesunya atau menurunnya produksi dunia usaha dan industri sehingga pelaku usaha/industri melakukan pengurangan karyawan atau tenaga kerja sehingga berimplikasi pada rasio penduduk yang bekerja;
   - Meningkatnya angkatan kerja dikarenakan minimnya penempatan tenaga kerja.
2. Angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 mencapai 117,39% atau mengalami kenaikan sebesar 10,75% bila dibandingkan dengan tahun 2018 hal menunjukan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di kabupaten klaten untuk proses produksi barang/ jasa. Pada Tahun 2020 sebesar 99,70% atau mengalami penurunan sebesar 17,69% hal ini menunjukan juga bahwa supply atau pasokan tenaga kerja mengalami penurunan hal ini disebabkan karena:
   - Bonus demografi usia kerja;
   - Rendahnya daya saing tenaga kerja;
   - Rendahnya daya serap tenaga kerja.
3. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebesar 48,89% atau mengalami penurunan sebesar 32,4% dibanding tahun 2019.

Penurunan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan disebabkan oleh:

- Banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.
- Berkurangnya pendapatan ditengah pandemi covid-19 menyebabkan peserta mandiri kesulitan membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan tahun 2019 mencapai 102,17% atau mengalami kenaikan sebesar 0,97% bila dibanding dengan tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 18,84%. Penurunan signifikan dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya dukungan anggaran.
5. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 69,02% atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar 14,32% dibanding dengan tahun 2019.
6. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 0,67% atau mengalami peningkatan sebesar 31,66% dibanding tahun 2019. Hal ini dikarenakan terdampak pandemic covid-19 yang menyebabkan banyaknya PHK dan pekerja yang dirumahkan, selain itu kurangnya pemahaman pengusaha/karyawan dalam hal regulasi dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
7. Presentase besaran peningkatan minat transmigrasi tahun 2020 mencapai 12,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,15% disbanding dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan antara lain:
    - Minimnya minat masyarakat untuk mengikuti program tansmigrasi dikarenakan lokasi penempatan transmigransi belum sesuai dengan lokasi yang diinginkan;
    - Jumlah animo transmigran tidak sebanding dengan target atau kuota yang diberikan dari pusat (Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi).
8. Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK tahun 2020 mencapai 79,92% atau mengalami penurunana sebesar 3,47% dibanding dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun berkenaan adanya peraturan yang menghapus ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan menghilangkan pemberlakuan V-Legal dalam perdagangan industri kayu upaya untuk meningkatkan Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK adalah dengan agar ada suatu peraturan yg mewajibkan kembali SVLK

9. Persentase IKM yang memiliki daya saing tahun 2020 mencapai 47,20% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan IKM untuk memiliki daya saing minimal IKM harus mempunyai sertifikasi khusus,sedangkan biaya untuk mengurus sertifikasi tersebut tidak murah dan perlu persyaratan administrasi dan keahlian khusus untuk memperoleh sertifikasi tersebut, contohnya SNI dan ISO upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase IKM yang memiliki daya saing adalah dengan dengan memberikan bantuan biaya sertifikasi, dan pendampingan, serta motivasi ke IKM untuk meraihnya dengan meningkatkan keahliannya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupatan Klaten jika dilihat dari anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 bisa dilihat dalam **Tabel 2.7** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Angga			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.365.000	1.715.000	759.560	1.745.000	1.800.000	2.625.000	99.320	641.600	627.698	834.656	459.389	-	7,28	37,41	82,64	47,83
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	75.000	950.000	200.000	570.000	585.000		39.097	18.430	182.614	189.620	250.207		52,13	1,94	91,31	33,27
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	303.500	197.920	275.000	275.000	295.000	350.000	180.430	173.560	193.822	263.283	80.173	20.380	59,45	87,69	70,48	95,74
4	Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas TK	135.000	647.500	830.000	1.309.000	1.400.000	1.500.000	130.148	16.499	743.038	318.335	551.192	-	96,41	2,55	89,52	24,32
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	186.000	341.490	169.000	201.000	213.000	300.000	175.827	103.602	154.094	178.475	125.990	13.507	94,53	30,34	91,18	88,79
6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	330.000	512.130	218.000	391.000	391.000	475.000	271.697	122.840	191.719	177.256	19.921	2.039	82,33	23,99	87,94	45,33
7	Program Transmigrasi Lokal		150.000	32.000	68.000	68.000		-	23.311	24.775	26.593	-			15,54	77,42	39,11
8	Program Pelayanan Adm perkantoran	418.320	437.350	426.008	426.700	467.200	4.830.322	316.724	247.230	405.439	436.167	349.248	1.969.440	75,71	56,53	95,17	102,22
9	Program Peningkt. Srn & Prasarana Aparatur	140.000	143.020	134.000	312.500	255.000		366.900	160.148	125.786	364.707	197.978		262,07	111,98	93,87	116,71
10	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70.000	20.430	13.100	14.578	10.000		50.748	5.068	5.923	6.874	-		72,50	24,81	45,21	47,15

Berdasarkan tabel diatas jika dilihat dari target anggaran tiap tahun pada dokumen renstra dibandingkan dengan realisasi anggaran tiap tahun dapat dikatakan kurang baik, hal ini dikarenakan pagu yang didapat pada tiap tahun anggaran tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada renstra sehingga pelaksanaan program dana kegiatan tiap tahun belum optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM) agar bisa berdaya saing harus mempunyai salah satu atau beberapa syarat, yaitu: Mempunyai sertifikat ISO, Mempunyai sertifikat SNI, Mempunyai sertifikat SVLK, Sertifikat Halal, Mempunyai sertifikat PIRT. Akan tetapi dalam memperoleh atau memperpanjang syarat-syarat tersebut tidaklah mudah dan butuh biaya yang mahal.
2. Penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja bila disinergikan dengan renstra Kabupaten terdapat berbagai tantangan yang dihadapi angkatan kerja dimana rencana perkembangan iklim investasi dan penerapan industri 4.0 merupakan tantangan bagi dinas tenaga kerja untuk senantiasa meningkatkan penempatan dan produktivitas angkatan kerja.
3. Tantangan ivestasi dan invansi modal serta penerapan industri 4.0 berimplementasi pada Regulasi dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai kontrol Hubungan Kerja, Budaya Kerja, Etika Kerja dan Ketaatan Pemberi kerja terhadap Peraturan PerUndang-Undangan.
4. Tantangan urusan transmigrasi adalah melaksanakan pemerataan SDM dimana penetapan lokasi dan alokasi masih tergantung oleh Pemerintah pusat dan provinsi

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan sertifikasi produk-produk agar berdaya saing bidang perindustrian mempunyai peluang dalam memfasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) supaya bisa bersertifikasi sehingga akan berpeluang bisa lebih berdaya saing
2. Pada Era Industri 4.0 Globalisasi akan terus berlanjut dan meningkatnya kebutuhan akan inovasi, maka dari itu semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja berketrampilan teknis sesuai kebutuhan industri. Untuk itu perlu membangun produktivitas angkatan kerja sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang ada.
3. Meningkatnya perilaku tata kelola kerja atau hubungan industrial yang humanis dan harmonis, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pengusaha dan pekerja dalam hubungan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah terkait lokasi pada penyelenggaraan transmigrasi sehingga kedepannya dapat meningkatkan penempatan transmigrasi.

BAB III
PERMASALAHAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi Permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dapat dikelompokkan berdasarkan bidang sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1. Kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain:
   - Ruang Rapat yang kurang memadai
   - Kendaraan dinas yang kurang layak untuk operasional pelaksanaan kegiatan
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) /Pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiaan.

b. Permasalahan terkait Bidang Perindustrian

1. Belum maksimalnya koordinasi mengenai kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
2. Belum adanya penetapan kawasan industry

c. Permasalahan terkait Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Belum optimalnya SDM yang menangani Ketenagakerjaan;
2. Belum beroperasinya Balai Latihan Kerja;
3. Rendahnya daya saing tenaga kerja;
4. Belum optimalnya pasar tenaga kerja;
5. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha/ Industri terhadap Peraturan Ketenagakerjaan;
6. Belum optimalnya penempatan transmigrasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama lima tahun kedepan. Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dari 6 Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagai unsur perangkat daerah sekurang-kurangnya ikut mendukung 2 (dua) rumusan misi, yaitu:

Misi ke 3 : "Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan".

Misi ke 5 : "Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender".

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: ‘‘Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera’’. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu ***misi ke-3*** yaitu: ‘‘*Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan*’’ dengan ***tujuan*****: “***Memperkuat perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri berbasis potensi sektor unggulan yang kompetitif”* dan ***sasarannya adalah:*** ‘‘*Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi”*, Sedangkan pada ***misi ke-5*** yaitu ‘‘*Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender”*, dengan ***tujuan*** yaitu: ‘‘*Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing yang mengedepankan budaya ketimuran”* dan ***sasarannya adalah:*** *‘‘Meningkatnya kesejaheraan masyarakat”*.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**				
Misi RPJMD : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan				
Tujuan RPJMD : Memperkuat perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri berbasis potensi sektor unggulan yang kompetitif				
Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor		
		Penghambat		Pendorong
		Eksternal	Internal	
Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya koordinasi mengenai kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Belum maksimalnya kerja sama antara asosiasi/ klister IKM dengan tingkat propinsi maupun pusat	• Kurangnya pendampingan kepada aosiasi tingkat lokal hingga ke tingkat pusat • Kurangnya mengirimkan ikm untuk magang ke balai balai perindustrian di masing masing jenis industry, • -Kurangnya keikutsertaan ikm dalam mengikuti pameran industry	Perlu adanya tim Bersama tingkat daerah dalam mewujudkan misi dan program prioritas kepala daerah Perlu adanya rapat koordinasi secara intensif dan berkala dalam pendampingan asosiasi/ klaster ikm di tingkat local, antar kabupaten, propinsi maupun tingkat pusat maupun koordinasi

				dengan dinas propinsi dan kementerian Mengirimkan ikm untuk magang ke balai balai perindustrian di masing masing jenis industry, Meikutsertaan ikm dalam mengikuti pameran industri.
	Belum adanya penetapan kawasan industri		Tidak adanya kawasan industri sehingga menghambat industri kecil yang akan berkembang, dikawatirkan industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah harus di zona peruntukan industri	Disediakan zona peruntukan industry dimasing-masing klater industry kecil menengah (IKM)

Misi 5 RPJMD : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya,dan responsif gender

Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing yang mengedepankan budaya ketimuran

Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor		Pendorong
		Penghambat		
		Eksternal	Internal	
Meningkatnya kesejaheraan masyarakat.	Belum optimalnya SDM yang menangani Ketenagakerjaan	Belum adanya aturan yag tegas yang mengikat terkait ASN yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya	Lemahnya pembinaan intren terhadap ASN yang tidak optimal dalam melaksaakan tugas dan fungsinya dan rendahnya kesadaran PNS untuk melaksankan peran, tugas dan fungsinya	1. Pelaksanaan reward dan punnishmen bagi ASN dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya; 2. Penilaian kerja yang obyektif dan berjenjang;
	Rendahnya daya saing tenaga kerja	1. Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg terididik dan terlatih (berbasis kompetesi) 2. Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan SDM / angkatan kerja; 2. Keterbatasan SDM di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penanganan pelatihan berbasis kompetensi 3. Belum optimalnya sarana dan prasana Dinas untuk meningkatkan skill angkatan kerja (up skill dan re skilling)	1. Kebutuhan tenaga kerja terididik, terampil dan terlatih semakin terbuka; 2. Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; 3. Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
	Belum optimalnya tenaga kerja	1. Tingkat kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan pasokan tenaga kerja yang tersedia 2. Belum optimalnya kerjasama Perusahaan dengan Pemda terkait penempatan tenaga kerja;	1. Belum optimalnya data base ketenagakerjaan; 2. Belum optimalnya peran pelayana informasi pasar kerja bagi masyarakat/ pencari kerja	Terbukanya inovasi pengembangan pelayanan masyarakat di era digital;

			3. Belum optimalnya akses informasi pasar kerja oleh masyarakat;		
		Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha/ industri terhadap peraturan ketenagakerjaan dan Belum optimalnya fungsi pekerja/ buruh, serikat buruh/ pekerja	1. Belum optimalnya lembaga kerjasama Bipartit 2. Masih tingginya angka perselisihan Hak dan Perselisihan kepentingan antara pekerja dan pengusaha 3. Belum optimalnya kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan/ pengusaha dan pekerja/ serikat pekerja	1. Belum optimalnya kerjasama atau kemitraan Tri Partit; 2. Belum optimalnya langkah pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	1. Terbentuknya LKS Tripartit tingkat Kabupaten; 2. Kerjasama pelaksanaan peran pembinaan oleh dinas kabupaten dengan satuan pengawas dinas provinsi serta intansi terkait
		Belum optimalnya penempatan transmigrasi	1. Kewenangan penetapan kuota transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; 2. Belum optimalnya akses informasi transmigrasi yang dapat diakses masyarakat	1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penempatan transmigrasi oleh daerah penerima dan pengirim catrans; 2. Belum optimalnya akses informasi terkait transmigrasi tingkat kabupaten	
		Belum optimalnya SDM yang menangani Ketenagakerjaan	Belum adanya aturan yag tegas yang mengikat terkait ASN yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya	Lemahnya pembinaan intren terhadap ASN yang tidak optimal dalam melaksaakan tugas dan fungsinya dan rendahnya kesadaran PNS untuk melaksankan peran, tugas dan fungsinya	1. Pelaksanaan reward dan punnishmen bagi ASN dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya; 2. Penilaian kerja yang obyektif dan berjenjang;
		Rendahnya daya saing tenaga kerja	1. Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg terididik dan terlatih (berbasis kompetesi) 2. Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan SDM / angkatan kerja; 2. Keterbatasan SDM di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penanganan pelatihan berbasis kompetensi 3. Belum optimalnya sarana dan prasana Dinas untuk meningkatkan skill angkatan kerja (up skill dan re skilling)	1. Kebutuhan tenaga kerja terididik, terampil dan terlatih semakin terbuka; 2. Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; 3. Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2020-2024 telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi beberapa masalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat sekaligus untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2024.

Visi untuk pembangunan nasional 2020-2024 untuk seluruh kementerian/lembaga, yaitu:**"*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"**. Dalam pencapaian visi tersebut, maka Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

A. Renstra Kementerian Perindustrian

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"*Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*"**.

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Penguatan Implementasi *Making Indonesia 4.0*.
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri.
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

6. Meningkatnya Persebaran Industri.
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian.
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas.
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.
13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel"

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran sebagai berkut:

1. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.
2. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
3. Meningkatnya Persebaran Industri.

B. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar keija yang fleksibel;
2. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
3. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga keija baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
4. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
5. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;

6. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran : Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.

C. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 adalah: *Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing.* Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyerasikan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka tujuan pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya Desa Mandiri;

2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan;
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul;
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan 10.000 Desa Tertinggal menjadi Berkembang, dan 5.000 Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri;
2. Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan, sehingga tercipta integrasi desa-kota;
3. Meningkatkan investasi PRUKADES;
4. Revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi;
5. Mengentaskan 25 kabupaten dari 62 kabupaten daerah Tertinggal;
6. Meningkatkan Kapasitas SDM Perdesaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran: Revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.	Kurangnya optimalnya koordinasi perindustrian penguasaan pasar industry ke tingkat provinsi maupun pusat.	Kurangnya wawasan IKM dalam penguasaan pasar ke tingkat yang lebih luas	Pendampingan Koordinasi intensif antara IKM dan kementrian yang mendukung penguasaan pasar industri
				Mengikutsertakan IKM dalampameranindustri tingkat nasional
				Pendampingan Koordinasi Asosiasi IKM tingkat local maupun ke tingkat nasional dalamm penguasaan pasar industri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).	Kurang optimalnya pendampingankewiraus ahaan IKM dengan stakeholder ke tingkat provinsi maupun pusat	Kurangnya pendekatan IKM dengan stakeholder lokal maupun nasional	Pengiriman IKM untuk peatihan ke Balai besar industri
3	Meningkatnya Persebaran Industri	Kurang optimalnya persebaran zona industri di wilayah	Keterbatasan lokasi zaona industri yang akan dijadikan tempat usaha	
4	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	Rendahnya daya saing tenaga kerja	- Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg teridiidk dan terlatih (berbasis kompetesi) -Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	- Tenaga kerja teridiidk, terampil dan terlatih semakin terbuka; - Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; - Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
5	Revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi	Belum optimalnya penempatan transmigrasi	- Kewenangan penetapan kuota transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; -Belum optimalnya akses informasi transmigrasi yang dapat diakses masyarakat	-Peningkatan terselenggaranya sosialisasi transmigrasi

3.3.2 Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Meningkatkan Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.
2. Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu: Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri.

B. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Mengurangi Jumlah Pengangguran“.

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) Dan Lingkungan Kerja.
5. Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial.
4. Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Belum optimalnya koordinasi mengenai kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulandaerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Kurangnya kemitraan antara industri kecil dan menengah	Pendampingan kemitraan IKM dengan IKM lokal maupun IKM Kabupaten dan Provinsi lainnya.
2	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya daya saing tenaga kerja	1. Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg teridid ik dan terlatih (berbasis kompetesi) 2. Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	1. Kebutuhan tenaga kerja teridid ik, terampil dan terlatih semakin terbuka; 2. Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; 3. Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
3	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Belum optimalnya tenaga kerja	1. Tingkat kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan pasokan tenaga kerja yang tersedia 2. Belum optimalnya kerjasama Perusahaan dengan Pemda terkait penempatan tenaga kerja; 3. Belum optimalnya akses informasi pasar kerja oleh masyarakat;	Terbukanya inovasi pengembangan pelayanan masyarakat di era digital;
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial	Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha/ industri terhadap peraturan ketenagakerjaan dan Belum optimalnya fungsi pekerja/ buruh, serikat buruh/ pekerja	1. Belum optimalnya lembaga kerjasama Bipartit 2. Masih tingginya angka perselisihan Hak dan Perselisihan kepentingan antara pekerja dan pengusaha 3. Belum optimalnya kepatuhan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan/ pengusaha dan pekerja/ serikat pekerja	1. Terbentuknya LKS Tripartit tingkat Kabupaten; 2. Kerjasama pelaksanaan peran pembinaan oleh dinas kabupaten dengan satuan pengawas dinas provinsi serta intansi terkait
5	Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi	Belum optimalnya penempatan transmigrasi	- Kewenangan penetapan kuota transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah dan	-Peningkatan terselenggaranya sosialisasi transmigrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Pemerintah Provinsi; -Belum optimalnya akses informasi transmigrasi yang dapat diakses masyarakat	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana yang termuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran DaerahKabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66) .

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam meliputi:			

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	- Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar; - Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar; dan - Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar	Kurangnya fasilitas akses jalan	- Kurangnya akses jalan container yang menuju lokasi zona industry sehingga lokasi yang didalam tidak terlihat - Kelas jalan yang tidak memadai truk besar untuk masuk lokasi zona industri -	- Pelebaran jalan dari jalan nasional hingga ke tempat lokasi zona industri dibuatkan akses jalan kontaener di tengah-tengah zona industri sehingga seluruh area bisa dilewati - Peningkatan kelas jalan
2.	Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar; - Kecamatan Karanganom dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar - Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan - Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar	Kurangnya fasilitas akses jalan	- Adanya zona industri yang jauh dari jalan raya - Adanya zona industri yang masih di jalan desa	- Perbaikan poros jalan
3	Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper; industri pandai besi meliputi: - Kecamatan Delanggu; - Kecamatan Jatinom; - Kecamatan Karanganom; - Kecamatan Manisrenggo; dan - Kecamatan Polanharjo. industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi: - Kecamatan Bayat; - Kecamatan Cawas; - Kecamatan Juwiring; - Kecamatan Karangdowo; dan - Kecamatan Pedan. industri konveksi meliputi: - Kecamatan Ceper; - Kecamatan Kalikotes; - Kecamatan Klaten Selatan; - Kecamatan Ngawen; - Kecamatan Pedan; dan - Kecamatan Wedi. industri genteng meliputi: - Kecamatan Ceper; - Kecamatan Kalikotes; - Kecamatan Karanganom; - Kecamatan Klaten Selatan;	Kurangnya pemihakan pemberian zona industry di sentra industri	Tidak adanya kawasan industri sehingga menghambat industri kecil yang akan berkembang, dikawatirkan industri kecil yang berkembang menjadi industri menengah harus di zona peruntukan industri	Disediakan zona peruntukan industry dimasing-masing klater industry kecil menengah (IKM)

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	- Kecamatan Ngawen; dan - Kecamatan Wonosari. industri meubel/furniture meliputi: - Kecamatan Cawas; - Kecamatan Juwiring; - Kecamatan Karangdowo; - Kecamatan Klaten Utara; - Kecamatan Ngawen; - Kecamatan Trucuk; dan - Kecamatan Wonosari. industri gerabah/keramik meliputi: - Kecamatan Bayat; - Kecamatan Wedi; dan - Kecamatan Wonosari. industri pengolahan tembakau meliputi: - Kecamatan Gantiwarno; - Kecamatan Kebonarum; - Kecamatan Manisrenggo; - Kecamatan Trucuk; dan - Kecamatan Wedi. industri *soon* meliputi: - Kecamatan Ngawen; dan - Kecamatan Tulung. industri makanan kecil meliputi: - Kecamatan Jogonalan; dan - Kecamatan Polanharjo.			

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran	Rekomendasi KLHS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Indikator tidak terkait DDDTLH dan terdampak Covid-19	Kualitas SDM	Menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelamin dan kelompok umur	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
			Menurunnya persentase jumlah tingkat setengah penganggur	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah,bekerja atau mengikuti pelatihan	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatkan upah rata-rata per jam pekerja berada di atas target nasional	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,serta Mendorong Inovasi	Indikator tidak terkait DDDTLH dan terdampak Covid-19	Daya Saing Daerah	Meningkatnya proporsi tenaga kerja pada sektor industry manufaktur dalaml target daerah	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Berdasarkan KLHS
RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Kualitas SDM	- Tingkat kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan pasokan tenaga kerja yang tersedia; - Belum optimalnya kerjasama Perusahaan dengan Pemda terkait penempatan tenaga kerja; - Belum optimalnya akses informasi pasar kerja oleh masyarakat;	Terbukanya inovasi pengembangan pelayanan masyarakat di era digital;

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,serta Mendorong Inovasi	Daya Saing Daerah	Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg terididik dan terlatih (berbasis kompetesi) -Belum optimalnya peran LPKS dalam menyelnggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan swasta;	- Tenaga kerja teridiidik, terampil dan terlatih semakin terbuka; - Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis; - Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka pengangguran terbuka akibat dampak Pandemi Covid-19;
2. Kurangnya kualitas dan kompetensi pencari kerja dilihat dari tingkat ketrampilan pencari kerja yang belum sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia.
3. Minat masyarakat yang masih kurang dalam mengikuti program transmigrasi dikarenakan quota penempatan transmigrasi dari Provinsi masih terbatas dan daerah transmigrasi yang dituju tidak sesuai dengan daerah yang diminati oleh para calon transmigran yang mendaftar sehingga mereka menolak untuk diberangkatkan
4. Belum optimalnya peningkatan produktifitas dan daya saing industri kecil menengah sehingga berakibat rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian
2. Meningkatkan kesempatan,produktifitas dan daya saing tenaga kerja.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.
2. Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
3. Meningkatnya kapasitas transmigran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kesempatan, produktifitas dan daya saing tenaga kerja		Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100	%	68,12	68,81	69,5	70,18	70,87	71,56	72,25
	Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100	%	68,33	68,79	69,25	69,71	70,17	70,63	71,09
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100	%	25,01	26,21	27,41	28,61	29,81	31,01	32,21

	Meningkatnya kapasitas transmigran	Persentase transmigran yg mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan	%			75	80	85	90	95
Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian		Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100	%	8.03	0,36	0,38	0,42	0,48	0,50	0,59
	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Persentase IKM yang memiliki daya saing	Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100	%	3,54	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKabupaten Klaten. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri kecil menengah
2. Peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja yang kompeten
3. Peningkatan hubungan industrial yang tertib dan baik
4. Peningkatan kapasitas dan kesiapan transmigran

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri
2. Optimalisasi Industri Kecil Menengah yang berdaya saing dan Inovatif
3. Optimalisasi dan Pemanfaatn data informasi industri kecil menengah
4. Penyiapan Sumber daya yang kompten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Balai Latihan Kerja
6. Penyebarluasan Informasi dan Kesempatan Kerja
7. Memastikan perusahaan memiliki tata kelola kerja yang layak
8. Mengoptimalkan kordinasi dan penyiapan transmigran yang terlatih

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada Tabel 5.1 berikut ini.

TABEL 5.1 TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Peningkatan daya saing industri kecil menengah melalui pameran industri, pengiriman peserta magang ke balai industri, penguatan asosiasi, kemitraan industri	Meningkatkan daya saing industri dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku dan mutu produk IKM utamanya pada 8 cluster IKM.
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kesempatan, produktifitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja; optimalisasi peran dan fungsi BLK Komunitas serta LPKS; penyebarluasan informasi dan kesempatan kerja; menjaga hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/ buruh agar tetap harmonis	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada penyiapan tenaga kerja yang kompten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; perluasan informasi dan kesempatan kerja serta optimalisasi pembinaan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/ buruh.
	Meningkatnya kapasitas transmigran	Peningkatan kapasitas dan kesiapan transmigran melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan, pemberian bantuan sarana pengolahan lahan	Mengoptimalkan kordinasi dan penyiapan transmigran yang terlatih pengolahan lahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan indikatif Perindustrian dan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun, adapun rincian Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel VI.1.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1 **Program Perencanaan Tenaga Kerja**

a) **Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

1) Subkegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

2 **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

a) **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**

1) Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

b) **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**

1) Subkegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

c) **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3 **Program Penempatan Tenaga Kerja**

a) **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pelayanan Antar Kerja
2) Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3) Subkegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
4) Subkegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

b) **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

1) Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2) Subkegiatan Job Fair/ Bursa Kerja

c) **Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2) Subkegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

d) **Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4 **Program Hubungan Industrial**

a) **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

2) Subkegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b) **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Subkegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3) Subkegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh serta Non Afiliasi

4) Subkegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga KerjasamaTripartit Daerah Kabupaten/Kota

5) Subkegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

5 **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

a) **Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2) Subkegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3) Subkegiatan Penyuluhan Transmigrasi

4) Subkegiatan Pelatihan Transmigrasi

6 **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

a) **Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

2) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4) Subkegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

7 **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

a) **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

1) Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

8 **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

a) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5) Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

d) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Subkegiatan Pengadaan Mebel
4) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

f) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3) Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
4) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada **Tabel 6.1**.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Meningkatkan kesempatan,produktifitas dan daya saing tenaga kerja				**Rasio penduduk yang bekerja**	**Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100**	**%**	**68,12**	**68,81**	**69,5**		**70,18**		**70,87**		**71,56**		**72,25**		**72,25**				
	Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja			**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**	**Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100**	**%**	**68,33**	**68,79**	**69,25**		**69,71**		**70,17**		**70,63**		**71,09**		**71,09**				
				Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	**Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100**	**%**	**25,01**	**26,21**	**27,41**		**28,61**		**29,81**		**31,01**		**32,21**		**32,21**				
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dibagi Jumlah kegiatan yang ada pada rencana tenaga kerja dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**85**	**135.739.000**	**87**	**20.000.000**	**89**	**20.000.000**	**90**	**20.000.000**	**92**	**20.000.000**	**92**	**215.739.000**			**IKK**
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun dibagi Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review yang ditargetkan dikali 100	**Dokumen**	**0**	1	100	135.739.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	215.739.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun		dokumen	0	1	1	135.739.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	215.739.000			
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100**	**%**	**3,51**	**3,6**	**3.75**	**744.051.000**	**4.12**	**872.533.000**	**4.61**	**2.984.049.000**	**5.22**	**3.660.957.000**	**5.95**	**3.632.887.000**	**5.95**	**11.894.477.000**			**IKK**
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dibagi Jumah Tenaga Kerja yang mendaftar dikali 100	**%**	**0**	75	93,75	704.051.000	95,83	750.000.000	96,43	900.000.000	96,88	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	4.654.051.000			**Permendagri 86/2025/RPJMD Lama**
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan		Orang	40	120	120	704.051.000	120	750.000.000	140	900.000.000	160	1.150.000.000	180	1.150.000.000	720	4.654.051.000			
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh LPK dikali 100	**%**	**10,87**	**11**	11.96	40.000.000	13.04	80.000.000	16.30	2.034.049.000	19.57	2.460.957.000	21.86	2.432.887.000	21.86	7.047.893.000			**IKK**
		2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina		**lembaga**	**15**	40	20	40.000.000	40	80.000.000	20	2.034.049.000	25	2.460.957.000	25	2.432.887.000	130	7.047.893.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja dibagi Jumlah Seluruh Perusahaan dikali 100	**%**			0	-	11.34	42.533.000	22.68	50.000.000	34.01	50.000.000	45.02	50.000.000	45.02	192.533.000			
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja		perusahaan			0	-	50	42.533.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	200	192.533.000			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota**	**Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi pencari kerja yang terdaftar dikali 100**	**%**	**21,11**	**21,50**	**21**	**1.251.816.000**	**22.50**	**3.048.905.000**	**23**	**5.721.073.000**	**24**	**3.782.181.000**	**24.50**	**4.359.464.000**	**24.50**	**18.163.439.000**			**Permendagri 18/2020**
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Pelayanan Antarkerja dikali 100	**Orang**	**1243**	**500**	100	400.000.000	100	1.790.000.000	100	4.460.000.000	100	2.530.000.000	100	3.089.464.000	100	12.269.464.000			**IKK**
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah jenis fasilitasi Pelayanan Antar Kerja		jenis	3	3	3	100.000.000	3	80.000.000	3	90.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	430.000.000			**IKK**
		2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan		Orang			0	-	700	30.000.000	1000	50.000.000	1000	50.000.000	1000	50.000.000	3700	180.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah disabilitas yang terlayani		Orang			0	-	50	280.000.000	50	300.000.000	35	250.000.000	35	250.000.000	170	1.080.000.000			
		2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah wirausaha baru		Orang		175	60	300.000.000	260	1.400.000.000	760	4.020.000.000	440	2.150.000.000	520	2.709.464.000	2040	10.579.464.000			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dibagi jumlah penempatan seluruhnya dikali 100	**Orang**	**1243**	**1200**	71	225.000.000	72	233.905.000	74	236.073.000	75'	227.181.000	76	245.000.000	76	1.167.159.000			**IKK**
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)		laporan	13	13	13	25.000.000	13	33.905.000	13	36.073.000	13	27.181.000	13	45.000.000	65	167.159.000			
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Job Fair		kegiatan	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000			
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat dibagi Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerjadikali 100	**Orang**			100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.600.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Orang			80	600.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	400	3.800.000.000			IKK
		2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang dibina		Orang			0	-	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	160	800.000.000			
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase notifikasi TKA	Jumlah notifikasi TKA dibagi jumlah TKA seluruhnya dikali 100	**Orang**			60	26.816.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	126.816.000			
		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		perusahaan	0	0	16	26.816.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	16	126.816.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan**	**Jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang terselesaikan sesuai kewenangan kabupaten dibagi Jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang melapor dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**407.217.000**	**100**	**456.097.000**	**100**	**464.405.000**	**100**	**460.651.000**	**100**	**457.119.000**	**100**	**2.245.489.000**			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan dikali 100	**%**	**8,79**	**40,36**	49.43	30.000.000	53.97	81.097.000	58.50	84.405.000	63.04	90.000.000	63.94	90.000.000	63.94	375.502.000			**Permendagri 18/2020**
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan		perusahaan	178	190	218	30.000.000	238	51.097.000	258	54.405.000	278	60.000.000	298	60.000.000	298	255.502.000			**IKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang mempunyai fasilitas kesehatan dan kesejahteraan		perusahaan			0	-	100	30.000.000	150	30.000.000	200	30.000.000	250	30.000.000	250	120.000.000			
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Seluruh Perusahaan dikali 100	**%**	**0**	**0**	6.66	377.217.000	13.32	375.000.000	19.97	380.000.000	26.63	370.651.000	33.29	367.119.000	33.29	1.869.987.000			**IKK**
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		perusahaan			50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	250	350.000.000			**IKK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terselesaikan		kasus	12	15	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	15	20.651.000	12	17.119.000	87	127.770.000			
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan		lembaga	0	0	30	27.217.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	150	127.217.000			IKK
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		LKS	1	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1.00	400.000.000			IKK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Lembaga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		lembaga	0	50	50	170.000.000	100	170.000.000	150	175.000.000	200	175.000.000	250	175.000.000	250	865.000.000			IKK
	Meningkatnya kapasitas transmigran			**Persentase transmigran yg mendapat pelatihan**	**Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**75**		**80**		**85**		**90**		**95**		**95**	**-**			
		3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi**	**Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**75**	**331.807.000**	**80**	**361.903.000**	**85**	**360.655.000**	**90**	**353.974.000**	**95**	**351.260.000**	**95**	**1.759.599.000**			
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran yang lolos seleksi	Jumlah calon transmigrasi yang ditempatkan dibagi jumlah kuota dikali 100	**%**	**0**	**0**	85	331.807.000	87	361.903.000	89	360.655.000	91	353.974.000	93	351.260.000	93	1.759.599.000			
		3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU / Kerjasama Antar Daerah	Dokumen			2	2	70.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	10	330.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberangkatan transmigrasi	KK			20	20	161.807.000	20	196.903.000	20	195.655.000	20	195.000.000	20	195.000.000	100	944.365.000			
		3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah lokasi penyuluhan transmigrasi	Lokasi			5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	43.974.000	5	41.260.000	30	235.234.000			
		3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mengikuti pelatihan	Orang			20	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	100	250.000.000			
Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian				**Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah**	**Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100**	**%**	**8.03**	**0,36**	**0,38**		**0,42**		**0,48**		**0,50**		**0,59**		**0,59**	**-**			**Permendagri 18/2020**
	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian			**Persentase IKM yang memiliki daya saing**	**Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing dibagi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dikali 100**	**%**	**3,54**	**3,60**	**3,70**		**3,80**		**3,90**		**4,00**		**4,10**		**4,10**	**-**			
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina**	**Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina dibagi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dikali 100**	**%**	**11,40**	**13,20**	**17.31**	**2.292.481.000**	**21.44**	**1.199.732.000**	**25.50**	**1.501.905.000**	**29.48**	**1.774.716.000**	**33.46**	**2.059.438.000**	**33.46**	**8.828.272.000**			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terkoordinasi	Jumlah IKM yang terkoordinasi dibagi Jumlah seluruh IKM dikali 100	**IKM**	**8293 /0**	**3,60**	7.54	2.292.481.000	10.01	1.199.732.000	12.81	1.501.905.000	15.93	1.774.716.000	19.24	2.059.438.000	19.24	8.828.272.000			
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pelaksanaan pembangunan sumber daya industri yang terfasilitasi		IKM		350	60	300.000.000	40	200.000.000	60	281.905.000	70	344.716.000	100	500.000.000	330	1.626.621.000			
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		LOKASI	0	1	1	1.000.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	2.200.000.000			
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri yang terkoordinasi		IKM		300	330	892.481.000	210	589.732.000	240	800.000.000	270	1.000.000.000	290	1.119.438.000	1340	4.401.651.000			
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah pembangunan industri yang terevaluasi		IKM		300	150	100.000.000	150	110.000.000	150	120.000.000	150	130.000.000	150	140.000.000	750	600.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dikali 100**	**%**	**6,38**	**10,65**	**14.56**	**100.548.000**	**18.13**	**99.152.000**	**21.42**	**98.810.000**	**24.45**	**96.979.000**	**27.45**	**96.236.000**	**27.45**	**491.725.000**			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang sudah berizin	Jumlah IKM yang sudah berizin dibagi Jumlah seluruh IKM dikali 100	**IKM**	**0**	**7,53**	8.34	100.548.000	8.67	99.152.000	8.98	98.810.000	9.29	96.979.000	9.59	96.236.000	9.59	491.725.000			
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		IKM	0	29	30	100.548.000	100	99.152.000	130	98.810.000	150	96.979.000	180	96.236.000	180.00	491.725.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	**%**	**100**	**100**	**100**	**5.011.879.000**	**100**	**7.317.270.000**	**100**	**6.889.226.000**	**100**	**7.513.171.000**	**100**	**6.887.354.000**	**100**	**33.618.900.000**			
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	**%**	**100**	**100**	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	145.000.000			
		3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	10	10	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	15	25.000.000			
		3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		Dokumen	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	20	50.000.000			
		3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	0	0	7	10.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	35	70.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	**100**	**100**	100	4.039.159.000	100	5.201.650.000	100	5.226.726.000	100	5.244.671.000	100	5.248.854.000	100	24.961.060.000			
		3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang	30	30	30	4.039.159.000	38	5.169.650.000	38	5.186.726.000	38	5.204.671.000	38	5.208.854.000	38	24.809.060.000			
		3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	0	-	12	6.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	36.000.000			
		3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	0	-	12	6.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	36.000.000			
		3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	0	0	0	-	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000	76	80.000.000			
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	**100**	**100**	100	279.700.000	100	342.500.000	100	381.000.000	100	366.000.000	100	316.000.000	100	1.685.200.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		Unit	48	50	0	-	15	8.500.000	20	15.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	95	63.500.000			
		3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		Unit	8	26	50	21.000.000	50	21.000.000	50	21.000.000	50	21.000.000	50	21.000.000	250	105.000.000			
		3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		Unit	40.000	46.800	20	25.000.000	30	30.000.000	30	40.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	140	195.000.000			
		3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		eksemplar	40	48	46800	14.000.000	50000	15.000.000	50000	15.000.000	50000	15.000.000	50000	15.000.000	246800	74.000.000			
		3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		eksemplar	48	60	48	5.200.000	55	8.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	60	10.000.000	283	43.200.000			
		3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		Kali	176	210	30	30.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	270	190.000.000			
		3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali	0	0	440	184.500.000	500	190.000.000	500	200.000.000	250	150.000.000	250	100.000.000	1940	824.500.000			
		3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan		Unit	0	0	0	-	4	30.000.000	6	40.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	22	190.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	**100**	**100**	100	125.400.000	100	770.000.000	100	185.000.000	100	870.000.000	100	290.000.000	100	2.240.400.000			
		3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		Unit	7	5	0	-	1	500.000.000	0	-	1	500.000.000	0	-	2	1.000.000.000			
		3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		Unit	0	0	0	-	4	40.000.000	30	60.000.000	40	60.000.000	25	40.000.000	99	200.000.000			
		3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		Unit	0	3	0	-	2	10.000.000	0	-	0	-	0	-	2	10.000.000			
		3.31.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		Unit	0	0	0	-	1	100.000.000	0	-	1	160.000.000	1	100.000.000	3	360.000.000			
		3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit	0	0	20	125.400.000	20	120.000.000	15	125.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	85t	670.400.000			
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	**100**	**100**	100	184.620.000	100	229.620.000	100	368.000.000	100	464.000.000	100	464.000.000	100	1.710.240.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
							2020	2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		bulan	12	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	150.000.000			
		3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		Unit	12	14	0	-	30	45.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	120	195.000.000			
		3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		Orang	0	0	14	154.620.000	14	154.620.000	16	288.000.000	16	384.000.000	16	384.000.000	16	1.365.240.000			
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	**%**	**100**	**100**	100	358.000.000	100	743.500.000	100	698.500.000	100	538.500.000	100	538.500.000	100	2.877.000.000			
		3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		Unit	19	19	13	232.000.000	15	272.500.000	15	272.500.000	15	272.500.000	15	272.500.000	15	1.322.000.000			
		3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		Unit	10	19	0	-	60	45.000.000	50	50.000.000	40	40.000.000	40	40.000.000	190	175.000.000			
		3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		Unit			0	-	1	300.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	750.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja	Lokasi	SUMBER INDIKATOR
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		Unit	1	1	60	126.000.000	60	126.000.000	60 unit	126.000.000	60	126.000.000	60	126.000.000	300	630.000.000			
		JUMLAH								**10.275.538.000**		**13.375.592.000**		**18.040.123.000**		**17.662.629.000**		**17.863.758.000**		**77.217.640.000**			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh inas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja inas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja inas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur inas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD 2021-2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100	%	68,12	68,81	69,5	70,18	70,87	71,56	72,25	72,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100	%	68,33	68,79	69,25	69,71	70,17	70,63	71,09	71,09
Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100	%	25,01	26,21	27,41	28,61	29,81	31,01	32,21	32,21

Persentase transmigran yg mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan	%			75	80	85	90	95	95
Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100	%	8.03	0,36	0,38	0,42	0,48	0,50	0,59	0,59
Persentase IKM yang memiliki daya saing	Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100	%	3,54	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,10

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Angkatan kerja dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100	%	68,33	68,79	69,25	69,71	70,17	70,63	71,09	71,09
2	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah anggota BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja atau buruh dikali 100	%	25,01	26,21	27,41	28,61	29,81	31,01	32,21	**32,21**
3	Persentase transmigran yg mendapat pelatihan	Jumlah transmigran yg terlatih dibagi transmigran yg ditempatkan	%			75	80	85	90	95	**95,00**
4	Persentase IKM yang memiliki daya saing	Jumlah Ikm yang memiliki daya saing (ISO, SNI, SVLK, Sertifikat Halal, PIRT) dibagi jumlah IKM seluruhnya dikali 100	%	3,54	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	**4,10**

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 2021

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KLATEN



Drs. H. SLAMET WIDODO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620715 199003 1 010

RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Klaten

Tahun 2021-2026

Jl. Teratai Nomor 2 Kp. Pondok Telp. 0272-321647

KABUPATEN KLATEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya maka telah dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data atau informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, kami sampaikan terimakasih.

Klaten, 21 Oktober 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Klaten



JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671101 198603 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KLATEN 12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 25

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten 28

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD 35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 39

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Pelayanan 39

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 40

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 45

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten 63

3.5 Penentuan Isu-isu strategis 64

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 65

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 65

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 65

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....67
5.1 Strategi.....67
5.2 Arah Kebijakan.....67

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN70

BAB VII KINERJA ENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 73
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 73
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....75

BAB VII P E N U T U P 77
8.1 Pedoman Transisi 77
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....77

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen pemerintahan yang baik akan menghasilkan keberhasilan pembangunan. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *goodgovernance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Begitu juga, perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desadiarahkan untuk mendukung urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-OPD) dengan mengacu padaRenja OPD ,RPJMD Kabupaten Klaten, serta memperhatikan RPJMD Provinsi.

Begitu juga, sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten,serta Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021 – 2026.

Hal ini, diharapkan adanya keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor akan mempermudah mewujudkan visi dan misi DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode tahun 2021-2026.

Seiring perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah terkait adanya regulasi baru yang berimplikasi terhadap subtansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2021-2026 sehingga ke depan memungkinkan untuk dilakukan Revisi atau review Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebera pakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang PedomanUmum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporandan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
43. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219) ;
50. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Klaten.
51. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang harus dilaksanakan oleh DinasPemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupatenKlatenselama kurun waktu Tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klatensebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klatendengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
3. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten KlatenTahun 2021 – 2026disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

1.2 LandasanHukum

1.3 Maksud danTujuan

1.4 SistematikaPenulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.3Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten ;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud tabel IV.1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada tabel V.1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,indikatorkinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagimana ditampilkan pada tabel VI.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana ditampilkan Tabel VII.1

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM
PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KLATEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .

2.1.1. Struktur Organisasi

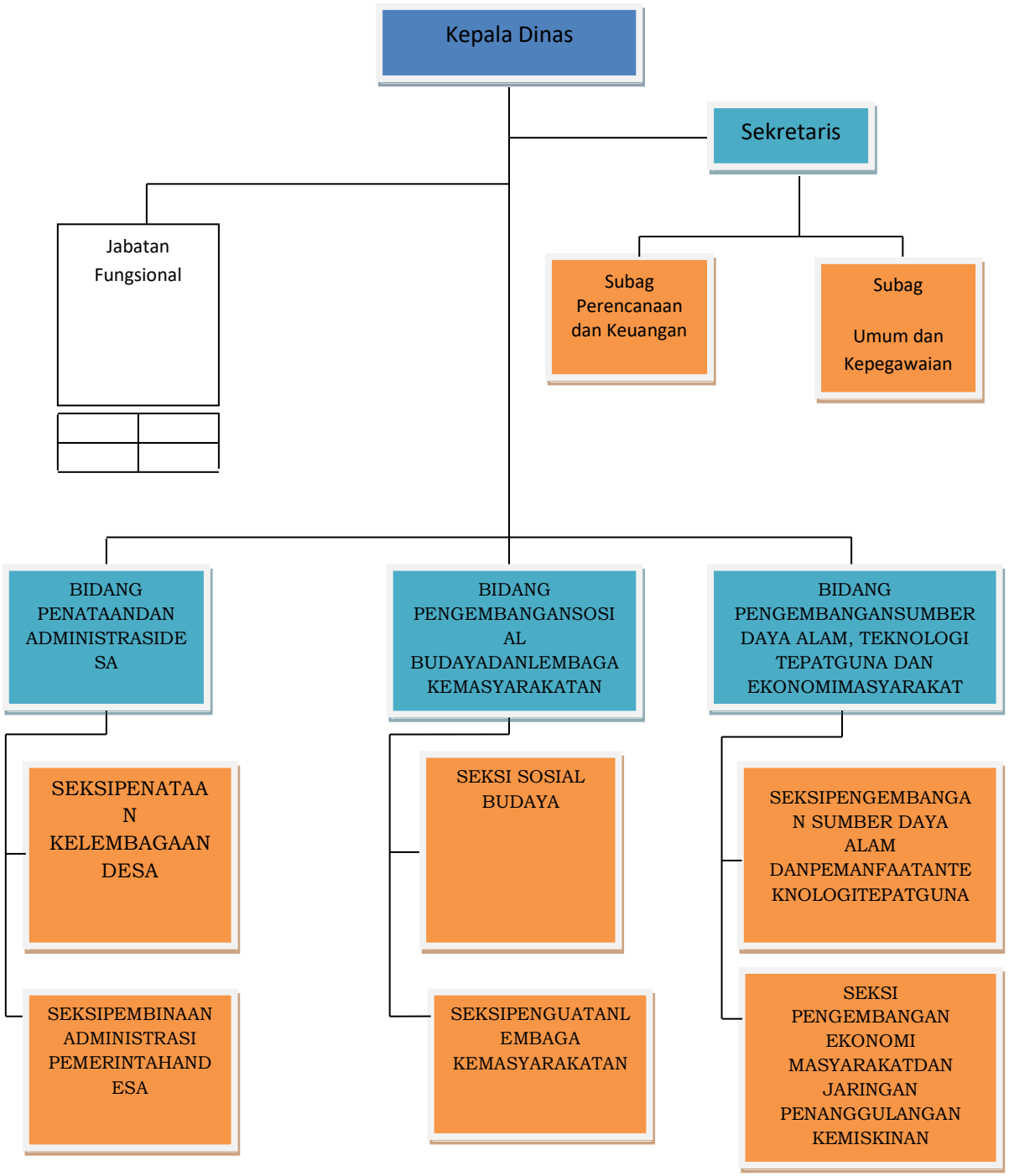
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dibentuk berdasarkan Peratuan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten. Susuan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat :
    1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
    2) Kasubag umum dan Kepegawaian
c. Bidang Penataan dan Administrasi Desa :
    1) Seksi Penataan Kelembagaan Desa
    2) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
d. Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan :
    1) Seksi Sosial Budaya
    2) Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat :
    1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
    2) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan jaringan Penaggulangan Kemiskinan.

f. Kelompok Jabatan fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2008, sebagaimana Bagan 2.

Lampiran : Keputusan Bupati Klaten
Nomor : 48 Tahun 2016
Tanggal : 05 – 12 -2016



2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun2016 tentang kedudukan susunan organiasi Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sedangkan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi dinas ;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun penjabaran Tugas Pokok Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala

Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
f. memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
g. mengoordinasikan pembinaan dan penataan terhadap aparatur desa, administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan di desa;
h. mengoordinasikan pemberian fasilitasi, pembinaan dan bimbingan partisipatif pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
i. mengoordinasikan pembinaan terpadu dengan lembaga teknis melalui program-program pelatihan dan bimbingan teknis;
j. mengoordinasikan pengembangan dan menggali sumber daya alam/potensi desa dalam rangka pemanfaatan danpenerapan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya dan perekonomian masyarakat;
k. mengoordinasikan peningkatan program serta partisipasi aktif pada masyarakat di bidang

pemanfaatan teknologi tepat guna, penataan kelembagaan desa, aparatur desa, administrasi desa serta pengembangan sumber daya alam,sosial budaya dan perekonomian masyarakat;

l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
m. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
n. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
q. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
s. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;dan
u. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan;
i. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;

j. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;dan
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. BidangPenataan dan Administrasi Desa

Bidang Penataan dan Administrasi Desa mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang penataan dan administrasi desa meliputi penataan kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.

Rincian Tugas Bidang Penataan dan Administrasi Desa adalah sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidangpenataan dan administrasi desa;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedomandan petunjuk teknis bidang penataan dan administrasi desa;
c. mengoordinasikan tugas di bidang penataan dan administrasi desa;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang penataan dan administrasi desa berdasarkan peraturan perundang- undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang penataan dan administrasi desa;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penataan dan administrasi desa;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. menghimpun, menganalisa, mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan dan penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa serta administrasi keuangan, administrasi aset desa dan kekayaan desa;
i. melakukan fasilitasi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa serta administrasi keuangan dan desa;
j. memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah kas desa;
k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama desa;
l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan

Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinasdi bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan meliputi sosial budaya dan penguatan lembaga kemasyarakatan.

Rincian tugas Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan;
c. mengoordinasikan tugas di Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dankegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa;
i. menyusun program pemberdayaan, pelestarian dan pembinaan pelaksanaan sosial, tradisi dan budaya masyarakat;
j. mengoordinasikan fasilitasi pengembangan swadaya, partisipasi, gotong royong dan kemandirian masyarakat;
k. mengoordinasikan fasilitasi dan pemberdayaan perencanaan pembangunan partisipatif desa;
l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi TepatGuna

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinasdibidangpengembangan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat meliputi pengembangan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan ekonomi masyarakat, serta jaringan penanggulangan kemiskinan.

Rincian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna adalah sebagai berikut :

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengembangan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengembangan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat;
c. mengoordinasikan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, TeknologiTepat Guna dan Ekonomi Masyarakat;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidangPengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat;

f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;

h. meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam usaha pengembangan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat;

i. mengoordinasikan pelaksanaan usaha pemanfaatan, pelestarian, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pengembangan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan ekonomi masyarakat;

j. mengoordinasikan upaya pengembangan, pembinaan perekonomian masyarakat;

k. melaksanakan fasilitasiprogram penanggulangan kemiskinan;

l. mengoordinasikan pengolahan data dan penyusunan program pengembangan serta pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat;

m. mengoordinasikan pelaksanakan pendataan dan evaluasi tentang lingkungan kumuh dan rawan bencana alam;

n. mengoordinasikan dan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan;

o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;dan

u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya manusia (pegawai)

Sumber daya yang di miliki Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku dalam

rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan dalam mencapai tujuan,

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS Laki laki	PNS Perempuan	Non PNS Laki laki	Non PNS Perempuan	JMLH
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	5	3	9	2	19
3	D3	2	2	-	2	6
4	S1	4	3	3	3	13
5	S2	7	3			10
6	S3					-

Dengan melihat SDM yang di miliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal, paling banyak adalah lulusan Strata-2. Mengingat sangat cepatnya perkembangan teknologi saat ini, dan tuntutan perencanaan daerah maka diperlukan peningkatan pendidikan keahlian pada staf/pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat

Sedangkan jumah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Bersarkan Golongan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

No	Golongan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan II	2	-	2
2	Golongan III	10	8	18
3	Golongan IV	6	3	9
	Jumlah			29

Berdasarkan data diatas sebagian besar pegawai Dispermasdes golongan II dengan jumlah 2 orang golongan III dengan jumlah 18 orang dan golongan IV jumlah 9 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan. Adapun secara sekilas, sebagaimaa Tabel 2.3

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung dan Bangunan	M^2	1444		1444
2	Kendaraan roda empat	Buah	6		6
3	Kendaraan roda dua	Buah	10	5	15
4	Brankas	Buah	1		1
5	Mesin ketik	Buah	2	2	4
6	Meja rapat	Buah	12		12
7	Tv	Buah	5		5
8	AC	Buah	11		11
9	Bangku tunggu	Buah	3		3
10	Laptop	Buah	6	2	8
11	Komputer/PC	Buah	7	2	9

Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada Tabel 2.3 di atas, hal yang perlu diantisipasi kedepan adalah penataan, dan pengelolaan aset daerah untuk menunjang pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Klaten.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten

a. Kinerja Pelayanan Capaian Renstra DispermasdesTahun 2016-2021

Kinerja Pelayanan capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispermasdes Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa	%	27	33	40	47	53	60	27	33	40	47	53	53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,33
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15	31	46	72	87	100	15	31	48	71	88	88	100,00	100,00	104,35	98,61	101,15	88,00
3	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	19	23	26	33	41	45	19	23	26	33	41	41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,11
4	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	%	18	27	35	42	50	58	18	27	35	42	42	42	100,00	100,00	100,00	100,00	84,00	72,41
5	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5	13	23	40	70	100	5	13	23	40	70	70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16	33	49	66	83	100	16	33	49	58	61	61	100,00	100,00	100,00	87,88	73,49	61,00
7	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		2700	3211	3297	1825	1816	2316	0	0	4099	5317	1149	676	0,00	0,00	124,33	291,34	63,27	29,19
8	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional		37	48	147	154	104	109	0	0	192	156	70	14	0,00	0,00	130,61	101,30	67,31	12,84
9	Jumlah laporan yang disusun		0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun		0	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	4	0	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67
11	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		12,56	34,62	46,67	76,8	88,85	100	13	35	37	75	75	75%	103,50	101,10	79,28	97,84	84,41	75
12	Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan		15,35	30,69	46,04	71,61	86,96	100	15	31	48	59	88	88%	97,72	101,01	104,26	82,50	101,20	88

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna		7,14	28,57	46,43	64,29	82,14	100	7	29	50	64	64	64%	98,04	101,51	107,69	99,99	77,92	64
14	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes		29,41	43,48	50,64	57,54	63,94	70,33	29	43	58	77	91	96,93	98,61	98,90	114,53	133,34	142,32	138,5
15	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat		6,67	6,67	16,67	33,33	66,67	100	7	7	17	33	1337	67	104,95	104,95	101,98	100,01	2005,40	67
16	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu tahun		25,94	38,9	51,87	64,84	77,81	90,77	26	39	52	65	78	91	100,23	100,26	100,25	100,00	100,24	100
17	Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa		0	0	0	100	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	95,00	0	0

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas,dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target (di bawah 100%) yaitu:

1. Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa.
2. Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan).
3. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran.
4. Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional.
5. Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
6. Prosentase peningkatan pemanfaatan Teknologi tepat Guna.

Faktor yang mempengaruhi bahwa belum berhasilnya kinerja antara lain adanya refokusing anggaran yang terjadi di tahun 2020 karena untuk penanganan covid-19.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD DISPERMASDES

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan OPD. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD selama Periode Renstra-OPD Dispermasdes Tahun 2016-2021 sebagaimana Tabel 2.5

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dispermasdes Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266.000	233.477	404.631	569.900	820.000	960.000	239.726	213.849	361.642	641.912	415.278	600	90,12	91,59	89,38	112,54	72,55	0.06
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.750	446.139	360.870	1.110.000	1.107.000	690.000	177.766	417.526	324.457	535.042	290.602	19.175	96,74	93,59	89,91	48,20	26,25	2,78
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	10.000	10.000	110.000	-	-		9.240	9.429	10.097	0	0		92,40	94,29	9,18	0	0
4	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	22.000	27.000	22.000	-	-		20.814	25.807	21.121	0	0		94,61	95,58	96,00	0	0
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	1.292.000	951.880	100.000	6.665.000	1.000.000	1.000.000		951.880	503.706	156.774	0	0	0	100,00	503,71	2,35	0	0

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa				1.000.000						94.170		0	0	0	0	9,42	0	0
7	Program Tata Kelola Pemerintah Desa	111.941	567.740	900.000	1.500.000	1.250.000	985.000		567.740	467.291	2.117.954	203.630	3.348	0	100	51,92	141,20	16,29	0,34
8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1.162.391	528.142	825.000	591.000	1.140.000	1.460.000	1.162.392	528.142	683.868	738.537	2.511.989	1.648.082	100,00	100,00	82,89	124,96	220,35	112,88
9	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	33.739	200.582	382.000	300.000	804.000	835.000	344.739	200.583	300.772	319.845	99.493	18.781	1021,78	100,00	78,74	106,62	12,37	2,25
10	Program peningkatan partisispasi masyarakat dalam membangun desa	235.749	203.830	569.000	310.000	650.000	720.000	235.749	203.831	624.351	840.595	267.218	6.064	100,00	100,00	109,73	271,16	41,11	0,84
11	Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	775.309	801.872	856.000	935.000	940.000	940.000	775.309	801.873	971.070	874.958	665.259	45.534	100,00	100,00	113,44	93,58	70,77	4,84
								2.935.681	3.915.478	4.272.393	6.351.005	4.453.469							

Berdasarkan Tabel 2.5 sebagaimana tersebut di atas bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik, namun dalam kinerja anggaran terutama pada tahun 2020 terdampak refocusing penanganan COVID-19.

Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu situasi dan kondisi yang kondusif antar pimpinan dan bawahan sehingga anggaran bisa maximal terealisasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD

Organisasi Perangkat Dearah (OPD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang yang sebagai dasar untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- **Bidang Penataan Dan Administrasi Desa**

  Tantangan yang dihadapi oleh bidang **Penataan Dan Administrasi Desa** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. Keterbatasan pengetahuan di tingkat desa dalam pengelolaan dana desa.
  b. Terbatasnya jumlah personil SDM.
  c. Peraturan yang mengatur sering kali berubah.
  d. Perlu peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar SKPD.
  e. Keterbatasan akses web dalam pengelolaan dana desa.

- **Bidang Pengembangan Sosial Budaya Dan Lembaga Kemasyarakatan.**
  Tantangan yang dihadapi oleh bidang **Sosial Budaya Dan Lembaga Kemasyarakatan.**

  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. Menurunnya semangat gotong royong karena kemajuan Ilmu dan Teknologi.
  b. Banyak Regulasi yang overlapping antara pemerintah pusat dan daerah misalnya ada program BBGRM sementara ada juga program padat karya non tunai.

- **Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam,Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat**

  Tantangan yang harus dihadapi oleh Bidang **Pengembangan Sumber Daya Alam,Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat**

  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. Penyerahan pengelolaan seluruh pasar desa ke pemerintah desa merupakan tantangan untuk pendampingan dari sisi kelembagaannya.
  b. Sulitnya mencari data LEM di desa
  c. Peraturan yang seringkali berubah
  d. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan asset PNPM berkaitan dengan berakhirnya Program PNPM Mandiri Perdesaan
  e. Belum ter inventarisasi potensi yang ada di Desa/Kelurahan untuk di adakan pengkajian, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna sehingga tepat sasaran.

2. Peluang

- **Bidang Penataan Dan Adminnstrasi Desa**

  Peluang sebagai kesempatan bidang **Penataan Dan Adminnstrasi Desa** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. Ketersediaan SDM perangkat desa untuk maju dan berkembang.
  b. Ketersediaan regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang pengembagan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan.
  c. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan dalam pengaturan dan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang wilayah.
  d. Tersediaanya dana desa yang besar baik dari ADD maupun dana desa untuk membangun desa

- **Bidang Pengembangan Sosial Budaya Dan Lembaga Kemasyarakatan**.

  Peluang sebagai kesempatan oleh Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  Peluang sebagai kesempatan oleh Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. Dengan adanya lembaga adat membuka peluang tersajinya jumlah adat dan budaya di kabupaten Klaten sehingga memudahkan pemetaan dalam pelestarian adat istiadat.
  b. Tingginya motivasi kader masyarakat mempercepat laju pembangunan desa.
  c. Ketersediaanya dana yang cukup sehingga bisa memotivasi masyarakat dalam berkiprah dalam pembangunan.

- **Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi TepatGuna dan Ekonomi Masyarakat**

  Peluang sebagai kesempatan oleh Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  Peluang sebagai kesempatanbidang pengembangan sumber daya alam, teknologi tepat guna **dan Ekonomi Masyarakat** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

  a. Ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya alam, lingkungan dan Teknologi tepat guna secara bertahap dan berkesimbungan.
  b. Ketersediaan regulasi dalam rangka pengembangan bidang sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna di Kabupaten Klaten.
  c. Terselenggaranya lomba kreanova di tingkat kabupaten sebagai ajang pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.
  d. Dengan adanya pemihakan dari pemerintah untuk pendirian BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
  e. Tersedianya regulasi yang mengatur kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  f. Pelestarian dan pengelolaan asset dari program PNPM menjadi modal dalam kegiatan perekonomian desa
  g. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1.I Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan di bidang Penataan dan Administrasi Desa :
   1) Masih terdapat 8 desa tertinggal di Kabupaten Klaten
   2) Masih ada 105 balai/kantor desa yang belum disertifikatkan dari 391 desa di kabupaten klaten.
   3) Masih terdapat beberapa desa yang kapasitas aparatur Pemdesnya belum optimal (25% dari jumlah desa)
   4) Belum optimalnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa (rata rata 30 % tidak tepat waktu)
   5) Belum optimalnya penatausahaan keuangan desa (masih terdaoat 150 desa yang penatausahaannya belum tepat waktu)
b. Permasalahan di bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan :
   1) Menurunnya semangat gotong royong.
   2) Belum maksimalnya Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan Desa.
c. Permasalahan di bidang Pengembangan SDA & Pemanfaatan TTG.
   1) Belum optimalnya fasilitasi posyantek antar desa sampai dengan tahun 2020 karena ada kebijakan refokusing.
   2) Belum optimalnya BUMDes yang memenuhi kriteria BUMDes maju.Sampai dengan bulan Maret tahu 2021 jumlah BUMDes

maju 12,berkembang 34,tumbuh 177,dasar 152 jadi total 375 desa yang belum memiliki BUMDes 16 desa.

3) Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan, dari 10 kawasan perdesaan yang ada, baru 5 kawasan perdesaan yang telah menyusun draf Rencana Pembangunan Kawasan (RPKP) yaitu kawasan Perdesaan di Kecamatan Wedi,Kecamatan Cawas, Bayat, Kemalang dan Manisrenggo.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaiakn pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU,MANDIRI DAN SEJAHTERA “

Misi yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab dan ati korupsi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,sehat,berbudaya dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengarah pada pencapaian unsur visi TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsif gender dengan tujuan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan sasaran Meningkatnya status berkembangnya desa.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah

Misi,tujuan dan sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI : 5 Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,sehat,be	Masih terdapat 8 desa tertinggal di Kabupaten Klaten.	Belum terpahaminya visi dan misi Kepala Daerah sebagai janji	Peluang teknologi komunikasi dan informasi seharusnya

	rbudaya dan responsif gender.	Masih ada 105 balai/kantor desa yang belum disertifikatkan dari 391 desa di kabupaten klaten. Masih terdapat beberapa desa yang kapasitas aparatur Pemdesnya belum optimal (25% dari jumalh desa) Belum optimalnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa (rata rata 30 % tidak tepat waktu) Belum optimalnya penatausahaan	politik yang harus diwujukan Belum sepenuhnya target indikator daerah menjadi tolok-ukur keberhasilan kinerja organisasi Belum optimalnya kerjasama antar bidang dalam pengumpulan data, serta lemahnya akses data yang tersedia di masing-masing Bidang penyedia layanan SDM Pengelola Bumdes	dapat di manfaatkan sebagai peluang untuk melancarkan pelaksanaan program dan kegiatan Adanya dukungan Dana Desa , Bantuan Keuangan Desa untuk penyertaan modal maupun pengembangan usaha Peran Pendamping Profesional Desa,KPMD dan Lembaga Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di desa.
2	TUJUAN : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat			
3	SASARAN : Meningkatnya status bekembangnya desa.			

		keuangan desa (masih terdaoat 150 desa yang penatausahaann ya belum tepat waktu) Belum optimalnya fasilitasi posyantek antar desa sampai dengan tahun 2020 karena ada kebijakan refokusing. Belum optimalnya BUMDes yang memenuhi kriteria BUMDes maju.Sampai dengan bulan Maret tahu 2021 jumlah BUMDes maju 12,berkembang 34,tumbuh 177,dasar 152	terbatas kemampuannya	

		jadi total 375...desa yang belum memiliki BUMDes 16 desa. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan, dari 10 kawasan perdesaan yang ada, baru 5 kawasan perdesaan yang telah menyusun draf Rencana Pembangunan Kawasan (RPKP) yaitu kawasan Perdesaan di Kecamatan Wedi,Kecamatan Cawas, Bayat, Kemalang dan Manisrenggo.		

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu **"*Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.*"**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

a. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

b. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
   a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
      1) Indeks Demokrasi Indonesia.
      2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
      3) Indeks Kinerja Ormas.
   b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
      1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
      2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
      3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
      4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
   c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
   d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
      1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
      2) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
   a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
      1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
   a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
   b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      1) Indeks Pengawasan Internal.
      2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
   c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Apabila dirumuskan, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan factor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Penataan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan desa.	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal.	**Faktor Penghambat :** 1. Kewenangan Provinsi ke Desa terbatas; 2. Kapasitas SDM aparatur Desa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup rendah; 3. Kondisi Sarana prasarana, letak geografis, dan budaya masyarakat yang berbeda-beda; 4. Banyaknya jumlah Desa di Jawa Tengah (7.809) **Faktor Pendorong :** 1. Dukungan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan Desa; 2. Pengembangan teknologi informasi di Desa sebagai media informasi yang cepat, murah, dan akuntabel; 3. Adanya dukungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Kabupaten untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop terkait peningkatan kapasitas aparatur desa terkait manajemen pemerintahan desa
2.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan akses Pemanfaatan data kependudukan bagi institusi/ lembaga untuk	1. Belum optimalnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan 2. Belum memahaminya institusi/ lembaga akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk	**Faktor Penghambat :** 1. Sarana Prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai; 2. Integritas dan kapasitas SDM dalam melakukan pelayanan belum optimal; 3. Sosialisasi dan informasi akses pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum optimal.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		mendukung seluruh sektor pembangunan	mendukung kelancaran tugas maupun pelayanan.	**Faktor Pendorong :** 1. Dukungan dan komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; 2. Dilakukannya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/ bintek kepada seluruh stakeholder terkait pelayanan. 3. Pembuatan maupun pengembangan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 4. Dukungan dan komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 5. Adanya peluang dapat digunakannya database kependudukan sebagai data perencanaan pembangunan seluruh sektor

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024, yaitu:

"Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong".

Dari visiKementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tersebut dijabarkan dalam bebera pamisi, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perdesaan;
7. Meningkatkan penata kelolaan pemerintahan yang baik.

a. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);

3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerjabarusertapenurunankemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnyakawasantransmigrasisebagaisatukesatuansistempengembangan;
5. Terentaskannyadaerahtertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data daninformasi dalam pembangunan perdesaan;
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul;
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

b. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Berkembagnya status pembangunan desa berkurangnya jumlah desa tertinggal, dengan target 10.000 desa berkembang dan 5.000 desa mandiri (dalam 5 tahun);
2. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan target 5.000 BUMDes kategori Berkembang dan 1.200 BUMDes Kategori Maju.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Telaah Renstra Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	Berkembagnya status pembangunande saberkurangnyajumlahdesatertinggal, dengan target 10.000 desaberkembang dan 5.000 desamandiri (dalam 5 tahun)	1. Fasilitasi kepada (kabupaten/Kota)untuk mendorong pemenuhan *Basic Life Acces* dalam rangka meningkatkan KesejahteraanMasyarakat; 2. Pengembangan Kawasan Perdesaanberbasis Potensidesa; 3. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatanmodal BUMDesa/BUMDes bersama; 4. PengembanganPartisipasi MasyarakatmelaluiLembaga BudayaSosialEkonomi Desa.	1. Belum optimalnyaperanlembagaekonomimasyarakatdesadalam mendukungperekonomiandesa; 2. Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan di Jawa Tengah	**FaktorPenghambat :** 1. KewenanganPemerintahProvinsiterbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desabelumberperan optimal dalampeningkatankesejahteraanmasyarakat; 3. Belum seluruhKabupatenmenetapkankan Kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnyasinergitas program prioritasProvinsidenganKab./Kota dalampelaksanaanpembangunan **FaktorPendorong :** 1. DukunganKabupaten dan PemerintahDesa; 2. Dukunganpendampinganangaran;

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
				3. Alokasi Dana Desa dan BantuanKeuanganDesa; 4. Peran PendampingProfesionalDesa, KPMD, dan Lembaga di Desadalampendampingan dan pengawasanpembangunan di Desa;
2	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan target 5.000 BUMDeskategori Berkembang dan 1.200 BUMDesKategori Maju.	Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatanmodal BUMDesa/BUMDes bersama;	1. Belum seluruhDesa di Jawa Tengah memilikiBUMDes; 2. Masih terdapatKelembaganBUMDes yang mengembangkanusahabelumberbasispotensiDesa; 3. SDM pengelolaBUMDes rata-rata belummemahamimanajemenBUMDes; 4. Belum adanyapenetapanklasifikasiBUMDessebagaidasarpembinaan dan pengawasandalamrangkapenguatanBUMDes.	**FaktorPenghambat :** 1. KewenanganProvinsiterbatas; 2. SDM pengelolaBUMDesterbataspengetahuannya 3. Penguatankelembagaanbelumsesuaikebutuhan BUMDes; **FaktorPendorong :** 1. AdanyaRegulasipembinaan dan pengawasanBUMDes; 2. AdanyadukungannDana Desa, BantuanKeuangan, Hibah, maupunBansosuntukpenyertaan modal

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
				maupunpengembanganusaha; 3. Adanyapotensiembriolembaga Desa yang dapatdijadikan unit usahaBUMDes.

1.3.2 Telaah terhadap Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
"*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran kepemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/ kota yg dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendukung tugas dan fungsi Dispermadesdukcapil tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
1	**Visi Kepala Daerah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "*TetepMboten Korupsi, MbotenNgapusi*"**			

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
2	**Misi Gubernur dan Wakil Gubernur**			
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;	-	-	-
	Misi 2: MempercepatReformasi Birokrasi yang dinamissertamemperluassasarankepemerintah kabupaten/kota;	1. Pembinaan dan PengawasankepadaKabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan admidukcapildi Kabupaten/Kota 3. Pemanfaatan Data kependudukanuntuk mempercepat pelayanandan penguatan kualitas perencanaan pembangunan.	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan dalam mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil,khususnya pada kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian; 2. Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kepada masyarakat	**FaktorPenghambat:** 1. KewenanganPemerintahProvinsiterbatas; 2. Masih terdapatmasyarakatbelumsadarakanpentingnyaadministrasikependudukan; 3. Pemanfaatan data kependudukanmasihdianggapkurangpentingdigunakaninstitusi/ lembagadalamperencanaanpembangunanmaupunPelayanan **FaktorPendorong :** 1. DukunganKabupaten/ Kotauntukpeningkatanpelayanan dan akuntabilitaskinerjaadministrasikependudukan; 2. Komitmeninstitusi/ lembagapelayananakankanPentingnya data

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
				kependudukanuntukmempermudah dan mempercepatpelayanansertapembangunan
	Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;	1. Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 2. Fasilitasi kepada (kabupaten/Kota) untuk mendorong pemenuhan *Basic Life Acces*dalam rangka meningkatkan KesejahteraanMasyarakat; 3. Pengembangan Kawasan Perdesaanberbasis Potensidesa; 4. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatanmodal BUMDesa/BUMDes bersama, 5. PengembanganPartisipasi MasyarakatmelaluiLembagaBudayaSosialEkonomi Desa	1. Belum optimalnyapenguatan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM); 2. Belum optimalnyapengembangankawasanpedesaan di Jawa Tengah	**FaktorPenghambat :** 1. KewenanganPemerintahProvinsiterbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desabelumberperan optimal dalampeningkatan kesejahteraanmasyarakat; 3. Belum seluruhKabupaten menetapkankankawasanperdesaan; 4. Belum optimalnyasinergitas program prioritasProvinsidenganKab./Kota dalampelaksanaan pembangunan **FaktorPendorong :** 1. DukunganKabupaten dan PemerintahDesa; 2. Dukunganpendampinganangaran; 3. Alokasi Dana Desa danBantuanKeuanganDesa; 4. Peran PendampingProfesi

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
				onalDesa, KPMD, dan Lembaga di Desadalampendampingan dan pengawasanpembangunan di Desa;
	Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.	-	-	-
3	**Program Kerja Kepala Daerah**			
	Program Kerja 3 : Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem pelayanan terintegrasi.	1. Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasiimplementasipelayananadministrasikependudukan di Kabupaten/ Kota; 2. Penyediaanaksesn Pemanfaatan data kependudukanbagiinstitusi/ lembagauntukmendukungseluruh sektor pembangunan	1. Belum optimalnyainovasipelayananadministrasikependudukan; 2. Belum memahaminyainstitusi/ lembagaakanpentingnyapemanfaatan data kependudukanuntukmendukungkelancarantugasmaupunpelayanan.	**FaktorPenghambat :** 1. Sarana Prasaranapendukungpelayananbelum sepenuhnyamemadai; 2. Integritas dan kapasitas SDM dalammelakukanpelayananbelum optimal; 3. Sosialisasi dan informasiaksespemanfaatan data kependudukansebagai database pelayananbelum optimal; **FaktorPendorong :** 1. Dukungandan komitmenalokasianggaranuntukpeningkatankualitaspelayananadministrasik

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
				ependudukan; 2. Dilakukannyapeningkatankapasitas SDM melaluipelatihan/ bintekkepadaseluruh stakeholder terkaitpelayanan. 3. Pembuatanmaupunpengembanganinovasipelayanansesuaikebutuhanmasyarakat
	Program Kerja 4: Satuan Tugas Kemiskinan, Bantuan Desa, Rumah Sederhana Layak Huni	Fasilitasipemberian bantuankeuangankepadaDesasesuaidengantugas, fungsi, dan kewenangan	1. Potensipenyelewengan dan penyalahgunaanalokasiBantuan KeuanganDesa; 2. Regulasi dan mekanismepemberianbantuankeuanganperludisempurnakan; 3. Masih terdapatusulanbelumsesuaikondisikebutuhanDesa dan masyarakat	**FaktorPenghambat :** 1. Belum seluruhDesamemahamimekanismepenerimaanBantuanKeuanganDesa; 2. FasilitasidanKoordinasi Tim pengelolaBantuanKeuanganDesabelum optimal. **FaktorPendorong :** 1. Dukungan dan komitmeneksekutif dan legislatif; 2. Masih terdapatpembangunanDesa di Jawa Tengah yang belummerata; 3. Tingkat kemiskinan di pedesaanmasihrelatiftinggi.
	Program Kerja 5 :	FasilitasiPenguatan	1. Belum	**FaktorPenghambat :**

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
	Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda	kelembagaan, dan pengembangan usahaserta memberikan akses bantuan penguatanmodal bagiBUMDesa/BUMDes bersama	seluruhDesa di Jawa Tengah memilikiBUMDes; 2. Masih terdapatKelembagaanBUMDesyang mengembangkanusahabelumberbasispotensiDesa; 3. SDM pengelolaBUMDes rata-rata belummemahamimanajemenBUMDes; 4. Belum adanyapenetapanklasifikasiBUMDessebagaidasarpembinaan dan pengawasandalamrangkapenguatanBUMDes;	1. KewenanganProvinsiterbatas; 2. SDM pengelolaBUMDesterbataspengetahuannya 3. Penguatankelembagaanbelumsesuaikebutuhan BUMDes; **FaktorPendorong :** 1. AdanyaRegulasipembinaan dan pengawasanBUMDes; 2. AdanyadukunganDana Desa, BantuanKeuangan, Hibah, maupunBansosuntukpenyertaan modal maupunpengembanganusaha; 3. Adanyapotensiembriolembaga Desa yang dapatdijadikan unit usahaBUMDes.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerahDispermades Kabupaten Klaten tidak melaksanakan

kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5.Penentuan Isu-Isu strategis.

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi peluang suatu daerah dimasa datang di masa datang .Berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat,Isu isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan status Desa (tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, maju menjadi mandiri)
2. Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat desa, PKK dan Posyantek dalam mendukung perekonomian desa
3. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan tertib administrasi desa
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya status berkembangnya desa, dengan indikator kinerja sasaran adalah:
    1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
    2) Persentase peningkatan status desa mandiri

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat		Indeks Desa Membangun	Dihitung sesuai ukuran Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM	indeks	0,6854	0,6874	0,6894	0,6914	0,6934	0,6954	0,6974
	Meningkatnya status berkembangnya desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100	%	55,56		14,29	16,67	20	50	100
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memehuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indkes desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100	%			0,35	0,36	0,37	0,37	0,38

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 .STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dengan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa, memperkuat tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.
2. Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa.
3. Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat melalui pengembangan BUMDes.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan.

2. Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa dengan fokus administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa.
3. Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dengan fokus skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui Lembaga lembaga yang ada di desa.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dina Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya status berkembangnya desa	Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dengan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa; memperkuat tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan.

		kerjasama antar desa.	
		Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa dengan fokus administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa.
		Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat melalui pengembangan BUMDes	Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dengan fokus skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui Lembaga lembaga yang ada di desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
      2) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
      3) Sub Kegiatan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
      4) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
      5) Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu
      6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
      3) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum kantor
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
    2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.
    3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
    a. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
        1) Sub Kegiatan Fasiltasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
    a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
        1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
        2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Desa
        3) Sub Kegaitan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
        4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerja Sama.
        5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
        6) Sub Kegiatan Faslitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
        7) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
        8) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Asset Desa
        9) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

10) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan kelurahan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.
   a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama.
      1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,TW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan d Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat.
      2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembag Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
      3) Sub Kegiatan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
      4) Sub Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masarakat.
      5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Secara rinci Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secaraa rinci tercantum pada tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target KInerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Indeks Desa Membangun	Dihitung sesuai ukuran Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM	Indeks	0,6854	0,6874	0,6894	0,6914	0,6934	0,6954	0,6974	0,6974

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator Kinerja Utama ini ditampilkan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Desa Membangun	Dihitung sesuai ukuran Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM	indeks	0,6854	0,6874	0,6894	0,6914	0,6934	0,6954	0,6974	0,6974
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100	%	55,56	NA	14,29	16,67	20,00	50,00	100,00	100,00
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memehuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indkes desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100	%	NA	NA	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38

BAB VIII
P E N U T U P

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 21 Oktober 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Klaten



JAKA PURWANTO,S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671101 198603 1 001

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Prosentase peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa	%	27	33	40	47	53	60	27	33	40	47	53	53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.33
	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15	31	46	72	87	100	15	31	48	71	88	88	100.00	100.00	104.35	98.61	101.15	88.00
	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	19	23	26	33	41	45	19	23	26	33	41	41	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.11
	Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	%	18	27	35	42	50	58	18	27	35	42	42	42	100.00	100.00	100.00	100.00	84.00	72.41
	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5	13	23	40	70	100	5	13	23	40	70	70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00
	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16	33	49	66	83	100	16	33	49	58	61	61	100.00	100.00	100.00	87.88	73.49	61.00
	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		2700	3211	3297	1825	1816	2316	0	0	4099	5317	1149	676	0.00	0.00	124.33	291.34	63.27	29.19
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional		37	48	147	154	104	109	0	0	192	156	70	14	0.00	0.00	130.61	101.30	67.31	12.84
	Jumlah laporan yang disusun			2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun			6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	4	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67

	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		12.56	34.62	46.67	76.8	88.85	100	13	35	37	75	75	75%	103.50	101.10	79.28	97.84	84.41	75%
	Prosentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan		15.35	30.69	46.04	71.61	86.96	100	15	31	48	59	88	88%	97.72	101.01	104.26	82.50	101.20	88%
	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna		7.14	28.57	46.43	64.29	82.14	100	7	29	50	64	64	64%	98.04	101.51	107.69	99.99	77.92	64%
	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes		29.41	43.48	50.64	57.54	63.94	70.33	29	43	58	77	91	96.93%	98.61	98.90	114.53	133.34	142.32	138.5%
	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat		6.67	6.67	16.67	33.33	66.67	100	7	7	17	33	1337	67%	104.95	104.95	101.98	100.01	2005.40	67%
	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu tahun		25.94	38.9	51.87	64.84	77.81	90.77	26	39	52	65	78	91%	100.23	100.26	100.25	100.00	100.24	100%
	Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa		0	0	0	100	0	0	0	0	0	95	0	0%	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0%

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266,000	233,477	404,631	569,900	820,000	960,000	239,726	213,849	361,642	641,912	415,278	600	90.12	91.59	89.38	112.64	50.64	0.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183,750	446,139	360,870	1,110,000	1,107,000	690,000	177,766	417,526	324,457	535,042	290,602	19.175	96.74	93.59	89.91	48.20	26.25	0.00
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	10,000	10,000	110,000	0	0	0	9,240	9,429	10,097	0	0	0.00	92.40	94.29	9.18	0.00	0.00
4	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	0	22,000	27,000	22,000	0	0	0	20,814	25,807	21,121	0	0	0.00	94.61	95.58	96.00	0.00	0.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	1,292,000	951,880	100,000	6,665,000	1,000,000	1,000,000	0	951,880	503,706	156,774	0	0	0.00	100.00	503.71	2.35	0.00	0.00
6	Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa				1,000,000						94,170		0	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00	0.00
7	Program Tata Kelola Pemerintah Desa	111,941	567,740	900,000	1,500,000	1,250,000	985,000		567,740	467,291	2,117,954	203,630	3.348	0.00	100.00	51.92	141.20	16.29	0.00
8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1,162,391	528,142	825,000	591,000	1,140,000	1,460,000	1,162,392	528,142	683,868	738,537	2,511,989	1.648.082	100.00	100.00	82.89	124.96	220.35	0.00
9	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	33,739	200,582	382,000	300,000	804,000	835,000	344,739	200,583	300,772	319,845	99,493	18.781	1021.78	100.00	78.74	106.62	12.37	0.00
	Program peningkatan partisispasi masyarakat dalam membangun desa	235,749	203,830	569,000	310,000	650,000	720,000	235,749	203,831	624,351	840,595	267,218	6.064	100.00	100.00	109.73	271.16	41.11	0.00
	Program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	775,309	801,872	856,000	935,000	940,000	940,000	775,309	801,873	971,070	874,958	665,259	45.534	100.00	100.00	113.44	93.58	70.77	0.00
								2,935,681	3,915,478	4,272,393	6,351,005	4,453,469							

Keterangan

1 diisi nomor urut program

2 diisi nama program

3-8 diisi dengan Rencana Anggaran

9-14 diisi dengan Realisasi Anggaran

15-18 diisi dengan permbagian antara Rencana Anggaran dengan Realisasi kali 100

13-14 tidak diisi

MATRIK KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah Kab/Kota	Indikator Kinerja yang Terkait	Sumber Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Indeks Desa Membangun (IDM)	Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM	
		Persentase Pengentasan desa tertinggal	Permendagri 18/2020, RPJMN, SDGs	masih terdapat 8 desa tertinggal di Kab. Klaten
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Permendagri 18/2020, RPJMN, SDGs	
Sub Urusan : Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Permendagri 86/2017	Masih ada 105 balai/kantor kepala desa yang belum disertifikatkan dari 391 desa di Kabupaten Klaten
		Prosentase peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa	Renstra Lalu	Masih terdapat beberapa desa yang kapasitas aparatur Pemdesnya belum optimal (25% dari jumlah desa)
Sub Urusan : Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antarDesa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Persentase Desa yang difasilitasi dalam pengelolaan kerjasama antar desa	Permendagri 96 tahun 2011	
		Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Permendagri 18 Tahun 2020	Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan, dari 10 kawasan perdesaan yang ada baru 5 kawasan perdesaan yang telah menyusun draft Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yaitu kawasan perdesaan di Kecamatan Wedi, Cawas, Bayat, Kemalang dan Manisrenggo;

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah Kab/Kota	Indikator Kinerja yang Terkait	Sumber Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
		Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	Permendagri 18 Tahun 2020	
		Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	Renstra Lalu	
Sub Urusan : Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Permendagri 47 tahun 2014	Belum optimalnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa rata-rata 30% tidak tepat waktu;
		Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Permendagri 47 tahun 2014	Belum optimalnya penatausahaan keuangan desa. (masih terdapat 150 desa yang penatausahaannya belum tepat waktu)
		Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Renstra Lalu	
		Persentase BUMDes berkembang dan Maju	Rumusan Hasil Diskusi	Belum optimalnya BUMDes yang memenuhi kriteria BUMDes maju. Sampai dengan bulan Maret tahun 2021 jumlah BUMDesa maju 12, berkembang 34, tumbuh 177, dasar 152, Total 375, yang belum mendirikan BUMDes 16 desa;
		Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Rumusan Hasil Diskusi	

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah Kab/Kota	Indikator Kinerja yang Terkait	Sumber Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
Sub Urusan : Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Permendagri 86/2017	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Permendagri 86/2017	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Permendagri 18 Tahun 2020	
		Jumlah Peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Permendagri 18 Tahun 2020	

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah Kab/Kota	Indikator Kinerja yang Terkait	Sumber Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
		Persentase LPM Berprestasi	Permendagri 86/2017	
		Persentase PKK aktif	Permendagri 86/2017	
		Persentase Posyandu aktif	Permendagri 86/2017	
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Permendagri 86/2017	
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Permendagri 86/2017	
		Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	Renstra Lalu	
		Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	Renstra Lalu	Belum optimalnya fasilitasi posyantek antar desa sampai dengan tahun 2020 karena ada kebijakan refocusing.

Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kewenangan Daerah Kab/Kota	Indikator Kinerja yang Terkait	Sumber Indikator	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
		Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Renstra Lalu	
		Persentase Posyantek Aktif'	Rumusan Hasil Diskusi	

Keterangan

Kolom 1 : diisi dengan nama urusan dan sub urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kolom 2 : diisi dengan kewenangan daerah sesuai dengan Tusi OPD

Kolom 3 : diisi dengan penjelasan kewenangan (jika perlu)

Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja yang terkait dengan kewenangan (kolom 2)

Kolom 5 : diisi dengan sumber indikator yang ditetapkan

Kolom 6 : diisi dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing urusan/ sub urusan

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kota.	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	**100**

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3.7
Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

(Diambil dari Permasalahan Per Urusan/Sub Urusan)

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
			0		0		0		0		0	0	
			0		0		0		0		0	0	
			0		0		0		0		0	0	
			0		0		0		0		0	0	
			0		0		0		0		0	0	
			0		0		0		0		0	0	

Isu Strategis:

1	Masih adanya desa dengan status desa tertinggal dan masih rendahnya peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri	Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan status Desa (tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, maju menjadi mandiri)

2	Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat serta belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa	Peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat desa, PKK dan Posyantek dalam mendukung perekonomian desa
3	Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan yang berdampak terhadap rendahnya kuantitas dan kualitas produk unggulan desa (Prudes)	Optimalisasi pengembangan kawasan perdesaan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas produk unggulan kawasan perdesaan serta produk unggulan desa
4	Kemampuan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertib administrasi Desa masih belum optimal serta belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan tertib administrasi desa

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Strategi	Kebijakan	Program
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11		12	13	14
Masih adanya desa dengan status desa tertinggal dan masih rendahnya peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat		Indeks Desa Membangun	Dihitung sesuai ukuran Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM	indeks	0.6854	0.6874	0.6894	0.6914	0.6934	0.6954	0.6974			
Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat serta belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa		Meningkatnya status berkembangnya desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100	%	55.56		14.29	16.67	20	50	100	•Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dengan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa; memperkuat tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan yang berdampak terhadap rendahnya kuantitas dan kualitas produk unggulan desa (Prudes)														Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kemampuan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertib administrasi Desa masih belum optimal serta belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik			Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memehuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indkes desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100	%			0.35	0.36	0.37	0.37	0.38		Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Belum optimalnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah															

Keterangan

Kolom 1	: diisi isu strategis perangkat daerah dari bab 3
Kolom 2	: diisi tujuan perangkat daerah dalam menjawab isu strategis yang ada
Kolom 3	: diisi dengan sasaran perangkat daerah dalam mencapai tujuan. Satu tujuan bisa lebih dari satu sasaran
Kolom 4	: diisi dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran
Kolom 5	: diisi dengan formula dari indikator tujuan dan indikator sasaran, serta sumber indikator (misal SDGS, SPM, Permendagri 18/2020, RPJMD, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian dsb)
Kolom 6	:diisi dengan satuan dari indikator yang ditetapkan (bisa indeks, persen, dst)
Kolom 7a	: diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020
Kolom 7b	: diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020
Kolom 8-11	: diisi dengan target per tahun
kolom 9	: diisi dengan strategi/ cara untuk mencapai target yang sudah ditetapkan
kolom 10	: diiisi dengan kebijakan yang ditempuh untuk mecapai target yang ditetapkan
kolom 11	:diisi dengan program yang akan dilaksanakan untuk mencpai target yang ditetapkan

Tabel 6.1. Rencana Program,dan Pendanaan PD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
							Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat				**Indeks Desa Membangun**	**IDM= 1/3(IS x IE X IL) IS= Indeks Sosial IE= Indeks Ekonomi IL= Indeks Lingkungan**	**indeks**	**0.6854**	**0.6874**	**0.6894**	**9,720,328,000**	**0.6914**	**12,038,032,000.00**	**0.6934**	**13,877,019,000.00**	**0.6954**	**13,586,636,000.00**	**0.6974**	**13,741,360,000.00**	**0.6974**	**62,963,375,000.00**	
	Meningkatnya status berkembangnya desa			**Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**	**Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100**	**%**	**55.56**		**14.29**		**16.67**		**20**		**50**		**100**		**100**	**-**	
				Persentase peningkatan status desa mandiri	**Jumlah desa berkembang yang memehuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indkes desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100**	**%**			**0.35**		**0.36**		**0.37**		**0.37**		**0.38**		**0.38**	**-**	
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota**	**Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**4,949,214,000**	**100**	**5,361,881,000**	**100**	**5,962,373,000**	**100**	**5,144,615,000**	**100**	**5,556,537,000**	**100**	**26,974,620,000.00**	
		2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100**	**%**	100	**100**	100	**4,445,772,000**	100	**4,445,772,000.00**	100	**4,445,772,000.00**	100	**4,445,772,000.00**	100	**4,445,772,000.00**	100	**22,228,860,000.00**	
		2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		orang	31	**28**	29	4,445,772,000	32	4,445,772,000.00	32	4,445,772,000.00	32	4,445,772,000.00	32	4,445,772,000.00	32	22,228,860,000.00	
		2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 tahun dikali 100**	**%**	100	**100**	100	**183,274,000**	100	**229,000,000**	100	**485,000,000**	100	**370,604,000**	100	**483,129,000**	100	**1,751,007,000**	
		2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		unit	4	**4**	4	2,980,000	4	4,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	20	36,980,000	
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		unit	61	**28**	28	28,328,000	28	35,000,000	28	60,000,000	28	55,000,000	28	60,000,000	140	238,328,000	
		2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		lembar	2	**2**	77850	23,355,000	116,667	35,000,000	200,000	60,000,000	168,680	50,604,000	193,763	58,129,000	756960	227,088,000	
		2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		eksemplar	6	**5**	2	2,724,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	18	22,724,000	
		2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		kali	46	**40**	40	27,200,000	70	50,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	150,000,000	230	427,200,000	
		2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kegiatan	40	**40**	90	98,687,000	100	100,000,000	90	250,000,000	90	150,000,000	90	200,000,000	460	798,687,000	
		2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali**	**%**	**100**	**100**	**100**	**98,233,000**	**100**	**143,000,000**	**100**	**153,435,000**	**100**	**158,500,000**	**100**	**195,000,000**	**100**	**748,168,000**	
		2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim		eksemplar	800	**1200**	1500	2,000,000	2,000	3,000,000	2,000	3,435,000	1,500	3,500,000	1,500	5,000,000	8500	16,935,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
		2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		bulan	12	**12**	12	40,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	12	70,000,000	12	265,000,000	
		2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	10	**10**	10	56,233,000	12	90,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	120,000,000	12	466,233,000	
		2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu sibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100**		**%**	**0**		-	**100**	150,000,000	**100**	200,000,000		-	**100**	200,000,000	100	**550,000,000**	
		2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		unit	**0**	**0**		-	6	150,000,000	6	200,000,000	-	-	6	200,000,000	18	550,000,000	
		2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**221,935,000**	**100**	**394,109,000**	**100**	**678,166,000**	**100**	**169,739,000**	**100**	**232,636,000**	**100**	**1,696,585,000**	
		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	22	**22**	22	85,056,000	22	150,000,000	22	150,000,000	22	79,739,000	22	87,636,000	22	552,431,000	
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1	**0**	1	86,147,000	1	154,109,000	1	428,166,000	-	-	1	45,000,000	1	713,422,000	
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	15	**15**	15	50,732,000	15	90,000,000	15	100,000,000	15	90,000,000	15	100,000,000	75	430,732,000	
		2.13.3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**	**Jumlah desa terfasilitasi kerja sama antar desa dibagi dengan target jumlah desa terfasilitasi kerja sama antar desa dikali 100**	**Desa**	100%	**100%**	**100**	**57,924,000**	**100**	**99,152,000**	**100**	**98,810,000**	**100**	**96,979,000**	**100**	**144,354,000**	**100**	**497,219,000**	
		2.13.3.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**			2	**2**	**5**	**57,924,000**	**5**	**99,152,000**	**5**	**98,810,000**	**5**	**96,979,000**	**5**	**144,354,000**	**25**	**497,219,000**	
		2.13.3.2.01.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa dalam kawasan perdesaan		Desa	2	2	5	57,924,000	5	99,152,000	5	98,810,000	5	96,979,000	5	144,354,000	25	497,219,000	
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase BUMDes berkembang dan Maju**	**Jumlah BUMDes berkembang dan Maju dibagi Jumlah BUMDes dikali 100 %**	**%**	**8.68**	**12.20**	**12.79**	**4,097,353,000**	**15.86**	**4,836,892,000**	**19.18**	**5,345,597,000**	**21.23**	**6,497,592,000**	**24.3**	**5,726,007,000**	**24.3**	**26,503,441,000**	
				Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dibagi Jumlah desa dikali 100 %	%	391	100	100		100		100		100		100		100	-	
		2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya**	**Jumlah Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya dibagi Jumlah Aparatur desa dan anggota BPD x 100 %**		**%**	32.88	**11.07**	**4,097,353,000**	**7.29**	**4,836,892,000**	**7.11**	**5,345,597,000**	**7.11**	**6,497,592,000**	**12.28**	**5,726,007,000**	**44.87**	**26,503,441,000**	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah desa yang tertib administrasi keuangan desa.	5806		391 Desa	**391**	391	3,373,767,000	391	3,358,602,000	391	3,535,597,000	391	3,497,592,000	391	3,776,007,000	391	17,541,565,000	
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah produk hukum tentang desa yang terfasilitasi.			2 Peraturan Bupati	**2**	2	91,410,000	2	110,000,000	2	145,000,000	2	120,000,000	2	145,000,000	10	611,410,000	
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah desa yang telah melaksanakan musrenbangdes			391 Desa	**391**	391	24,500,000	391	30,000,000	391	35,000,000	391	40,000,000	391	45,000,000	391	174,500,000	
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas			0	**344**	280	100,000,000	60	100,000,000	50	100,000,000	50	50,000,000	350	600,000,000	790	950,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pembinaan.		BUMdesa	57	25	80	126,176,000	80	203,290,000	80	500,000,000	80	150,000,000	71	250,000,000	391	1,229,466,000	
				Jumlah UPK yang mendapatkan pembinaan		UPK	5	5	5	30,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	5	45,000,000	25	180,000,000	
				Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pembinaan		Pasar Desa	3	3	8	30,000,000	8	30,000,000	8	35,000,000	8	40,000,000	8	45,000,000	40	180,000,000	
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa		desa	0	0	0	-	60	500,000,000	-	-	331	2,000,000,000	-	-	391	2,500,000,000	
		2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang di angkat		orang	0	0	274	100,000,000	0	-	200	150,000,000	0	-	300	200,000,000	774	450,000,000	
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa		desa	391 Desa	391	391	94,000,000	391	50,000,000	391	110,000,000	391	110,000,000	391	130,000,000	391	494,000,000	
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa.		masalah	11 masalah	11	26	12,500,000	26	50,000,000	26	50,000,000	26	25,000,000	26	30,000,000	130	167,500,000	
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas		BPD	0	945	363	100,000,000	363	325,000,000	363	500,000,000	363	375,000,000	363	400,000,000	1815	1,700,000,000	
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang mengisi aplikasi epdeskel		desa/kel	401 Desa/Kel	401	401	15,000,000	401	50,000,000	401	150,000,000	401	50,000,000	401	60,000,000	401	325,000,000	
																				-	
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK aktif**	**Jumlah PKK aktif dibagi Jumlah PKK x100%**	**%**	**100**	**100.00**	**100**	**615,837,000**	**100**	**1,740,107,000**	**100**	**2,470,239,000**	**100**	**1,847,450,000**	**100**	**2,314,462,000**	**100**	**8,988,095,000**	
				Persentase Posyandu aktif	**Jumlah Posyandu aktif dibagi Total Posyandu x100%**	**%**	**100**	**100.00**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**	
				Prosentase Posyantek aktif	**Jumlah Posyantek aktif dibagi jumlah posyantek dikali 100 %**	**%**	**18.18**	**23.08**	**26.67**		**29.41**		**31.58**		**33.33**		**34.78**		**34.78**	**-**	
		2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat**	**Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**	**Jumlah kelompok binaan PKK dibagi Jumlah PKK x 100 %**	**%**	**100**	**100**	**100**	**615,837,000**	**100**	**1,740,107,000**	**100**	**2,470,239,000**	**100**	**1,847,450,000**	**100**	**2,314,462,000**	**100**		
				Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan	**Jumlah Posyantek yang dibina dibagi Jumlah target Posyantek yang dibina x 100 %**	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Persentase Kelompok Pelestarian Adat istiadat yang terfasilitasi	**Jumlah kelompok pelestarian adat yang difasilitasi tahun n dibagi Jumlah target Pelestarian adat yang difasilitasi tahun n x 100 %**	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan	**Jumlah Posyandu yang dibina tahun n dibagi Jumlah target Posyandu yang dibina tahun n x 100 %**	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan		lembaga	0	0	10	32,000,000	10	50,000,000	10	100,000,000	10	80,000,000	10	100,000,000	50	362,000,000	
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya			391	391	1955	130,000,000	120	300,000,000	120	375,000,000	120	200,000,000	120	400,000,000	2435	1,405,000,000	
				Jumlah Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD) Desa yang ditingkatkan kapasitasnya			0	0	80		80	150,000,000	80	200,000,000	80	200,000,000	71	200,000,000	391	750,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
				Jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga Desa /Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya			0	**0**	80		80	150,000,000	80	200,000,000	80	150,000,000	81	200,000,000	401	700,000,000	
				Jumlah posyandu yang terbina		posyandu	2272	**2313**	2313		2313	200,000,000	2313	300,000,000	2313	250,000,000	2313	300,000,000	2,313	1,050,000,000	
				Jumlah BP SPAMS yang terbina		BP-SPAMS	100 BP-SPAMS	**100**	100		100	30,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	150,000,000	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG yang menerapkan ilmu hasil pelatihan.		orang	100	**100**	80	54,225,000	80	100,000,000	80	200,000,000	80	100,000,000	80	120,000,000	400	574,225,000	
				Keikutsertaan dalam Pameran TTG Tingkat Nasional		event	0	**0**	1		1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	5	500,000,000	
				Jumlah Posyantek yang difasilitasi		posyantek	2	**2**	2		2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	210,000,000	
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kel Yang Melaksanakan Gerakan Gotong Royong Masyarakat Setiap Tahunnya		desa/kel	2	**0**	401	96,259,000	401	150,000,000	401	150,000,000	401	150,000,000	401	200,000,000	401	746,259,000	
				Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan TMMD dan KBMKB		Desa	6	**6**	6		6	50,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	30	230,000,000	
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa binaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga terfasilitasi		desa	52 Desa binaan	**52**	52	303,353,000	52	385,107,000	52	670,239,000	52	442,450,000	52	509,462,000	260	2,310,611,000	
JUMLAH										**9,720,328,000**		**12,038,032,000**		**13,877,019,000**		**13,586,636,000**		**13,741,360,000**		**62,963,375,000**	

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Desa Membangun	Dihitung sesuai ukuran Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM	indeks	0.6854	0.6874	0.6894	0.6914	0.6934	0.6954	0.6974	0.6974
2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) dikali 100	%	55.56		14.29	16.67	20.00	50.00	100.00	100.00
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memehuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indkes desa Membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100	%			0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38

Keterangan

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut

kolom 2 : diisi dengan indikator kinerja utama perangkat daerah yang diambil dari indikator sasaran

kolom 3 : diisi dengan formula/ rumus indikator kinerja

Kolom 4 : diisi dengan satuan

Kolom 5a : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020

Kolom 5b : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020,

Kolom 6-9 : diisi dengan target kinerja per tahun

Kolom 10 : diisi dengan target akhir RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jl. Teratai Kp. Pondok Telepon (0272) 321647

K L A T E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 800/48/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menengah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebera pakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang PedomanUmum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporandan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
40. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020;

46. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :

a. Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.
b. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam setiap pembahasan dan penyusunan pelaporan.
c. Melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi terhadap setiap tahap hasil pembahasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

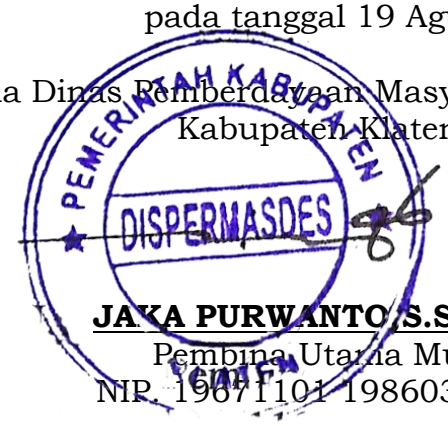
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Tim Teknis bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Agustus 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Klaten



JAKA PURWANTO,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671101 198603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KLATEN
NOMOR 800 /48 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021–2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN DAN DESA KLATEN
TAHUN 2021–2026

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Wakil Ketua I
3	Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Wakil Ketua II
4	Kepala Bidang Pengembangan Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Wakil Ketua III
5	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam,Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Wakil Ketua IV
6	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Sekretaris I
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten	Sekretaris II
8	Kasi Penataan Kelembagaan Desa	Anggota
9	Kasi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota
10	Kasi Sosial Budaya	Anggota
11	Kasi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
12	Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.	Anggota
13	Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Jaringan Penanggulanagan Kemiskinan	Anggota

15	2 (dua) orang Staf Sekretariat Bapermas	Anggota
16	1 (satu) orang Staf Bid Penataan dan Administrasi Desa	Anggota
17	1 (satu) orang Staf Bid Pengemb. Sos Bud dan LK	Anggota
18	1 (satu) orang Staf Bid Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Agustus 2021

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DISPERMASDES

JAKA PURWANTO S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671101 198603 1 001

RENCANA STRATEGIS

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Tahun 2021-2026

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KLATEN

SALINAN

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Klaten dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    BAB I : PENDAHULUAN
    BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
    BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
    BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
    BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
    BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
    BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
    BAB VIII : PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Sekretariat Daerah
    b. Sekretariat DPRD
    c. Inspektorat
    d. Dinas Pendidikan

e. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
f. Dinas Kesehatan
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
h. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
k. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
l. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
m. Dinas Komunikasi Informatika
n. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
p. Dinas Perhubungan
q. Dinas Lingkungan Hidup
r. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
t. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
z. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
aa. Kecamatan Kemalang
bb. Kecamatan Klaten Utara
cc. Kecamatan Jogonalan
dd. Kecamatan Karangnongko
ee. Kecamatan Klaten Selatan
ff. Kecamatan Manisrenggo
gg. Kecamatan Karanganom
hh. Kecamatan Kebonarum
ii. Kecamatan Klaten Tengah
jj. Kecamatan Kalikotes
kk. Kecamatan Polanharjo
ll. Kecamatan Juwiring
mm. Kecamatan Tulung

nn. Kecamatan Trucuk
oo. Kecamatan Bayat
pp. Kecamatan Delanggu
qq. Kecamatan Gantiwarno
rr. Kecamatan Prambanan
ss. Kecamatan Karangdowo
tt. Kecamatan Wedi
uu. Kecamatan Cawas
vv. Kecamatan Ceper
ww. Kecamatan Ngawen
xx. Kecamatan Pedan
yy. Kecamatan Jatinom
zz. Kecamatan Wonosari

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis atau lebih sering disebut Renstra adalah dokumen yang berisi Perencanaan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1-5 tahun berhubungan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) SKPD serta disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis SKPD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD yang memuat visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran SKPD sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
29. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SE - KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026



BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis SKPD merupakan pedoman bagi seluruh SKPD di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis SKPD sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang dinamis berkembang mengikuti jaman, maka Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara berkala dilakukan evaluasi.

Selanjutnya Rencana Strategis SKPD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya. Rencana Kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan
Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, yang didalamnya memuat gambaran kinerja periode sebelumnya serta program dan kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Semua kebijakan rencana strategis tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi dan system kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah yang semakin professional agar mampu menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsive, transparan dan akuntabel.

Klaten, September 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DISSOSP3AKB

Drs. Much. Nasir, MM
NIP. 19670307 199302 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis (renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dan sasarannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peniongkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra PD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Klaten penetapan. Renstra Bappeda Kabupaten Klaten mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Klaten juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, Renstra OPD terkait tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra mengacu pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 adalah :

1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

15.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteran Sosial;
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

25.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
30.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
31.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
32.	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
33.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
34.	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

35.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36.	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
37.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
38.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
39.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
40.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
41.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
42.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
43.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016- 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

44.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
45.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
46.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
47.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
48.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak;
49.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
50.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
51.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
52.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
53.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
54.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
55.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
56.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

	Tahun 2017 Nomor 1312);
57.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
58.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
59.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
60.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
61.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
62.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
63.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;
64.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
65.	Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menentukan arah

dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta merumuskan program bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan;
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2021-2026, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telaahan Renstra Kementerian Sosial , Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telaah Renstra BKKBN RI, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

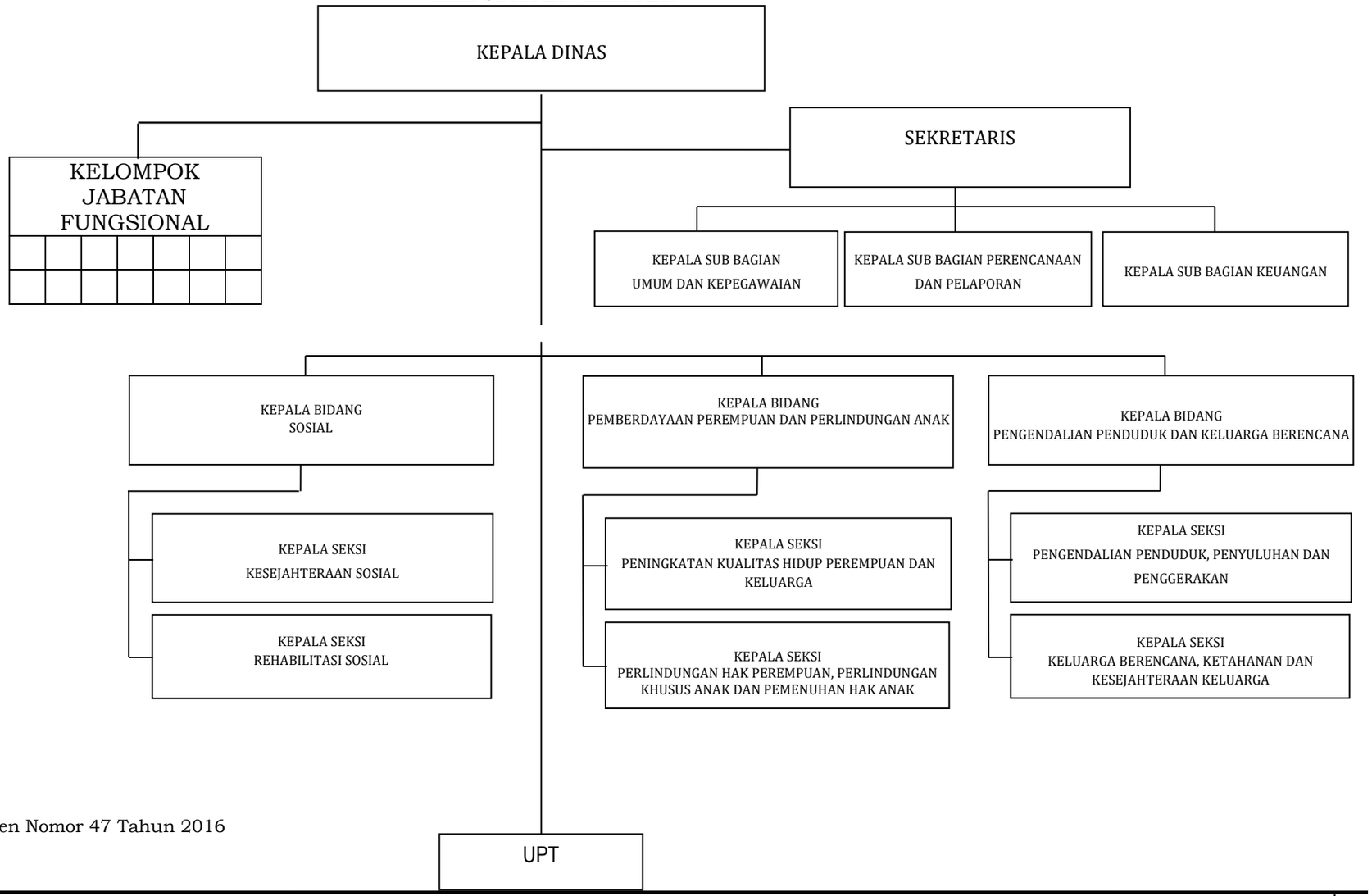
2.1 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

2.1.1. Susunan Organisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten . Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan
    3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Kepala Bidang Sosial, membawahi :
    1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
    2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
    1. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
    2. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi :
    1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
    2. Kepala Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN



Sumber : Perda Kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2016

2.1.2. Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam membantu tugas Bupati adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
    a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
    b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
    e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

f. memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. memberikan rekomendasi perizinan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. memberikan izin di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
j. melaksanakan advokasi hukum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
m. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;

p. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
   a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
   b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
   c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;
   e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
   f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. mengoordinasikan pemberian izin di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
j. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolakeuangan Dinas;
k. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
l. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
p. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalamrangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

III. Bidang Sosial

1. Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Sosial meliputi pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
   a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Sosial;
   b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Sosial;
   c. mengoordinasikan tugas di Bidang Sosial;
   d. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional program kegiatan bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Sosial;
   f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang sosial;
   g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
   h. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial pada masyarakat dalam taraf pemberian pengertian, kesadaran sosial, tanggung jawab sosial, kepedulian dan kesetiakawanan sosial dalam rangka usaha kesejahteraan sosial;
   i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan profesi pekerja sosial dan pendidikan tenaga sosial;
   j. melaksanakan pengawasan, bimbingan perijinan/rekomendasi dan memberikan bantuan kepada

pilar-pilar partisipasi masyarakat, organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial;

k. mengoordinasikan pelaksanaan usaha rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
l. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalamrangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasdan fungsinya; dan
r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

IV. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
   a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. mengoordinasikan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
j. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
k. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
l. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
m. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB;
n. melaksanakan pengendalian dan pendistribusian

alat obat kontrasepsi;

o. melaksanakan pelayanan KB;
p. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB , pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

V. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
   a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. mengoordinasikan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan forum pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak, serta pemenuhan hak anak;
i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak, serta pemenuhan hak anak;
j. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi gender;

k. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.3. Fungsi

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumberdaya manuasia merupakan factor penting penyelenggaraan urusan pemerintahan baik social, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Berikut profil pegawai negeri sipil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Klaten sesuai pangkat dan golongan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinsos PPPA KB Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	11	14	25

3	Golongan IV	7	4	11
	Jumlah	**21**	**20**	**41**

Berdasaran data kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Klaten pada semester 1 Tahun 2021 jumlah pegawai sebanyak 41 PNS dan 36 Non PNS. Sebagian besar jenjang pendidikan adalah sarjana strata 1. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Berikut profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial PPPA dan KB Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	4	1	14	2	21
3	D3	2	2	1	5	10
4	S1	9	12	8	6	35
5	S2	5	6			11
6	S3	-	-			
	Jumlah	20	21	23	13	77

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

Jenis pelayanan masyarakat dalam bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana semakin berkembang sehingga diharapkan pegawai yang bertugas dapat

melayani dan menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat sehingga dibutuhkan pegawai dengan kualifikasi yang baik. Berdasarkan Analisis beban kerja Tahun 2021 kebutuhan pegawai dengan kualifikasi yang telah dipersyaratkan adalah 86 pegawai. Akan tetapi saat ini pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Klaten berjumlah 41 orang sehingga terdapat kekurangan 45 orang. Peningkatan pendidikan keahlian pada staf/pegawai di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten.

Saat ini pelayanan masyarakat semakin berkembang dan terutama pelayanan terkait bantuan sosial semakin banyak permasalahan, sehingga membutuhkan banyak personel dengan cara memberdayakan tenaga non ASN untuk membantu melaksanakan pelayanan masyarakat, baik untuk pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Pentingnya sarana dan prasarana bagi pelayanan baik untuk pelayanan dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sedangkan sarana dan prasarana sebagai penopang tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana adalah, sebagai Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (data tahun 2020)

No.	JENIS BARANG	Keadaan per 31 Desember 2020	Kondisi Baik	Kondisi Rusak (berat)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**TANAH**	7	7	-
2	**PERALATAN DAN MESIN**			
	a. Alat-alat Besar			
	b. Alat-alat Angkutan	182	171	11
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	9	9	0
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan			
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1412	1351	61
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	180	180	0
	g. Alat-alat Kedokteran	490	490	0
	h. Alat-alat Laboratorium	43	43	0
	i. Alat-alat Keamanan	1	1	
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**			
	a. Bangunan dan Gedung	44	43	1
	b. Bangunan dan Monumen	14	14	0
4	**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**			
	a. Jalan dan Jembatan	2	2	0
	b. Bangunan Air/Irigasi	1	1	0
	c. Instalasi			
	d. Jaringan			
5	**ASET LAINNYA**			
	a. Buku Perpustakaan	220	220	0
	b. Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	2	2	0
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan			
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0		
	JUMLAH	**2.805**	**2.732**	**73**

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dari 2.805 unit terdapat 73 unit yang dalam kondisi rusak berat. Kondisi sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan sosial masih kurang memadai, terutama sarana dan prasarana di rumah

singgah yang perlu perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan sosial. Dikarenakan rumah singgah merupakan awal dari pelayanan rehabilitasi dasar maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan dapat dilaksanakan sesuai standard.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Sosial

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan sosial meliputi 6 sub urusan yaitu 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5) Penanganan Bencana; 6) Taman Makam Pahlawan.

Kinerja pembangunan urusan Sosial di tingkat kabupaten secara garis besar terkait dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, penanganan bencana serta penghormatan nilai-nilai kepahlawanan melalui pengelolaan taman makam pahlawan di tingkat kabupaten. Pemberdayaan sosial di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari beberapa indikator yang tersedia. Diantaranya yaitu persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas, dimana pada tahun 2020 mampu mencapai 96% dari total PSKS yang ada. Dengan peningkatan kapasitas ini diharapkan sumbangsih dan kinerja PSKS untuk berperan serta dalam upaya penanganan permasalahan sosial semakin baik. Selain itu upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan keberdayaan panti-panti sosial dan juga wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang ada di wilayahnya. Dari segi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 60%.

Upaya penanganan terhadap PMKS atau yang saat ini diubah istilahnya menjadi PPKS di Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), yakni dari 33,11% menjadi 90,32%. Selain itu penanganan PMKS juga diarahkan pada para PMKS yang menjadi sasaran pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial, dimana capaiannya rata-rata masih sebesar 80%, masih dibawah

target SPM yang diharapkan yakni 100%. Sedangkan untuk pemberian jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial capaiannya di tahun 2020 baru sebesar 27,13%.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin dan rentan. Pemutakhiran data dilakukan untuk mendorong Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan kegiatan pemutakhiran data lebih maksimal. Saat ini pemutakhiran data DTKS yang dilakukan pemerintah Desa belum optimal, sehingga mempengaruhi validitas data di lapangan. Pemutakhiran data ini menjadi sangat penting karena data tersebut akan dipakai dalam menentukan sasaran pemberian bantuan sosial, jangan sampai bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Dari tahun ke tahun proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah semakin meningkat, dari 33,11% di tahun 2016 menjadi 90,32% di tahun 2020. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi beban bagi masyarakat miskin dan rentan.

Untuk penanganan bencana, khususnya di masa tanggap darurat bencana, hal yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan sosial dan pengevakuasian korban bencana, dimana capaian kinerja untuk dua indikator yang mewakilinya sama-sama mencapai 100% di tiap tahunnya.

Kinerja penghormatan terhadap jasa para pahlawan di Kabupaten Klaten yang salah satunya diwujudkan dengan pengelolaan taman makam pahlawan juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari tahun 2016-2020, taman makam pahlawan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah terkelola sesuai dengan standar taman makam pahlawan yang ada.

Selengkapnya kinerja urusan Sosial Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Error! Reference source not found. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	%	41,78	42,78	43,78	44,78	99	43,78	33,11	35,52	48,49	62,26	90,32	15	79%	83%	111%	139%	91%	34,26%
2	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	65,38	26	26	28	30	26,00	13,34	13,2	88,73	73,67	27,13	15	20%	51%	341%	263%	90%	57,7%
3	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	%	0	0	3,34	26	28	3,34	13,34	13,2	88,73	73,67	27,13	15			2657%	283%	97%	449%
4	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100%	100%	100%	100%	100%	50%
5	Cakupan penanganan PMKS	%	41,78	42,78	43,78	44,78	99	43,78	33,11	35,52	48,49	62,26	90,32	15	79%	83%	111%	139%	91%	34,26%

*Keterangan: *) Data Sementara*

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang diberikan amanat oleh pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negari No. 100 Tahn 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pad SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM di Bidang Sosial diprioritaskan bagi warga negara yang dalam hal ini masyarakat Kabupaten Klaten pada khususnya yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya. Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang sosial Kabupaten/Kota antara lain Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti untuk Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Capaian penerapan SPM bidang sosial Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Program Rehabilitasi Sosial Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Indikator	Jumlah Sasaran	Jumlah Populasi	Penanganan PMKS	%
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	% Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	300	6.131	250	83,3
2	Anak Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	% Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	654	654	84	12,8
3	Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	% Jumlah penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.971	4.132	2.468	125,2

4	Gelandangan Pengemis	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	% Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	151	98	68	45
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	% Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		42	42	100

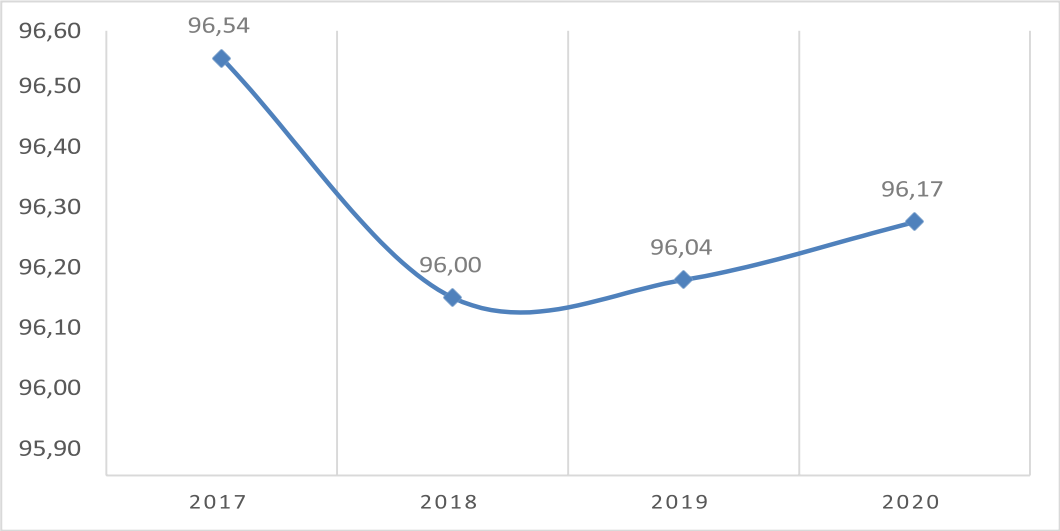
2.3.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu 1) Kualitas Hidup Perempuan; 2) Perlindungan Perempuan; 3) Kualitas Keluarga; 4) Sistem Data Gender dan Anak; 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan 6) Perlindungan Khusus Anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang mengemban amanah dalam hal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Urusan ini memberikan kontribusi penting dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

a. Capaian IPG dan IDG

Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Klaten cukup baik. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Klaten menempati urutan ke enam se Jawa Tengah dengan capaian IPG 96,17. Capaian IPG ini menunjukan rendahnya kesenjangan gender serta semakin baiknya pembangunan responsive gender. Hal ini bisa ditunjukan dari capaian IPM laki-laki sudah mencapai 77,46 dan perempuan 74,47. Perkembangan IPG tahun 2017-2020 semakin menurun, namun penurunannya sangat kecil. Capaian IPG tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.1

Grafik Capaian IPG Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

Menurunnya capaian IPG ini dapat dilihat dari indikator pembentuk yaitu pengeluaran perkapita penduduk laki-laki menurun di tahun 2018 ke 2019 dan 2020, sementara untuk penduduk perempuan mengalami stagnasi perkembangan. Sementara itu kesenjangan gender terjadi pada laki-laki khususnya capaian angka harapan hidup dan harapan lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Kesenjangan gender yang dialami perempuan yaitu pada capaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang berada dibawah posisi penduduk laki-laki. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.6

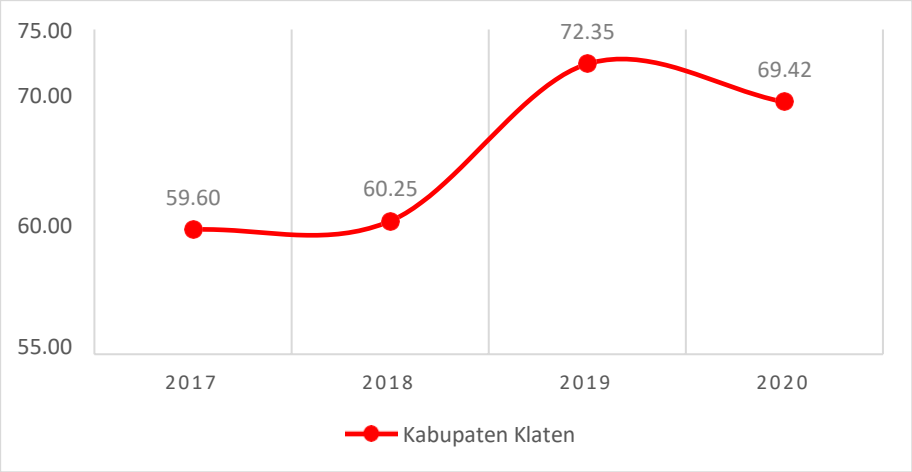
Capaian Indikator Pembentuk IPG 2017-2020

Tahun	Jenis Kelamin	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Usia harapan hidup	Pengeluaran Perkapita
2017	laki-laki	12,61	8,92	74,81	12.435
	perempuan	13,34	7,62	78,53	11 083
2018	laki-laki	12,97	8,93	74,87	12.281
	perempuan	13,35	7,65	78,58	11.334
2019	laki-laki	13,08	8,94	74,88	13.298
	perempuan	13,46	7,77	78,60	11.439
2020	laki-laki	13,09	9,17	75,01	13.141

	perempuan	13,50	8,07	78,69	11.439

Sumber : https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3 Keterangan: Tahun 2016 BPS tidak menghitung IPG Kab/Kota

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga mengamatkan pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diukur dari persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga professional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Perkembangan IDG menunjukan hasil yang positif, pada periode 2017-2019 terus menanjak hingga mencapai 72,35 dan menempati urutan 13 dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, serta berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Namun di tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 69,42. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut.



Sumber : https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3

Gambar 2.2.
Perkembangan IDG Kab. Klaten 2017-2019

Memperhatikan capaian IDG di Kabupaten Klaten menunjukkan kondisi yang semakin baik. Indikator keterlibatan perempuan di parlemen merangkak naik hingga ditahun 2019 mencapai 18,00% dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 6,00%. Pada indikator perempuan sebagai tenaga profesional juga menunjukkan peningkatan, dari 43,65% ditahun 2017 menjadi 60,72% ditahun 2020, menempati ranking kedua se-Jawa Tengah. Untuk Indikator sumbangan pendapatan perempuan

mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi dari 37,76% ditahun 2017 menjadi 37,72% ditahun 2020. Selengkapnya capaian indikator pembentuk IDG dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

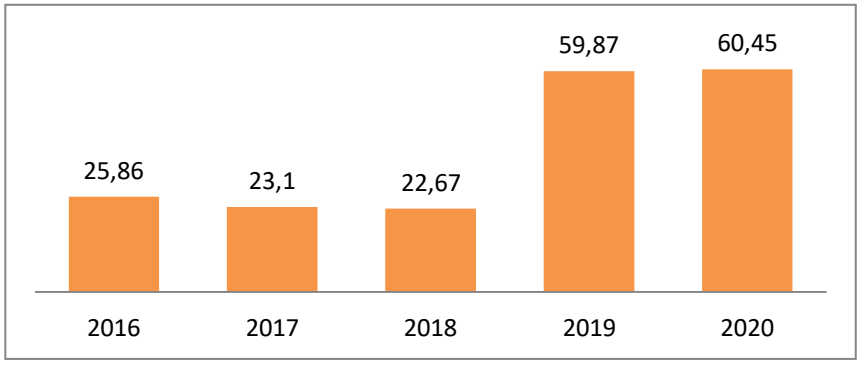
Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IDG 2017-2019

Indikator Pembentuk	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)	6,00	6,00	18,00	16,00
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	43,65	52,71	55,73	60,72
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,76	37,77	37,81	37,72

Sumber:https://jateng.bps.go.id/indicator/40/138/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 yaitu 25,86% menurun pada tahun 2018 menjadi 22,67%, meningkat di tahun 2019 menjadi 59,87% dan 2020 mencapai 60,45%. Capaian ini signifikan dengan indikator pembentuk IDG yaitu persentase perempuan profesional yang terus meningkat dari tahun 2016 ke 2020 Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:

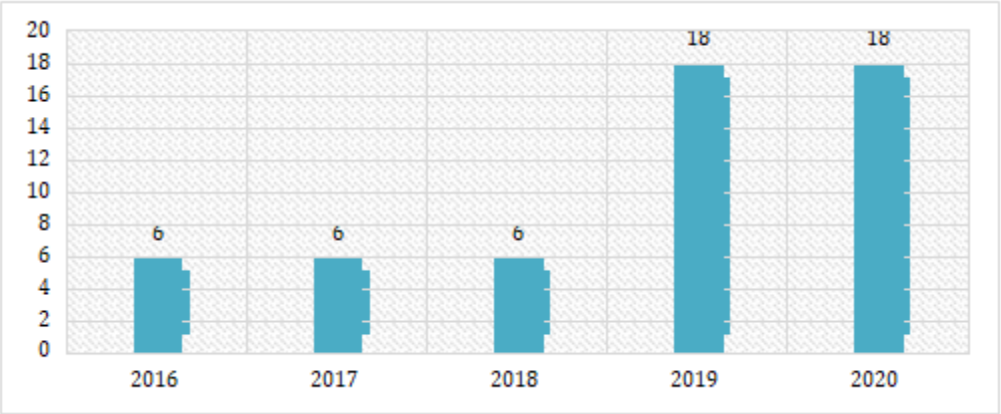


Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.3
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten KlatenTahun 2016-2020

c. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Undang-undang Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2011 hingga perubahannya menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberi peluang perempuan sebanyak 30% menjadi wakil di parlemen baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota. Peluang pada UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 bahkan diperluas termasuk penyelenggara pemilihan umum yang harus menempatkan perempuan sebanyak 30%. Meskipun pencapaian perempuan di legislatif belum memenuhi kuota yang ditetapkan, namun upaya afirmasi ini telah membuahkan hasil, dan mendorong berbagai pihak untuk menempatkan perempuan sebagai bagian dari representasi wakil rakyat. Pencapaian indikator pembentuk IDG ini akan stabil dalam posisi lima tahunan sesuai siklus pemilu, jika capaiannya rendah maka dalam kurun waktu lima tahun posisi indikator akan berpengaruh pada capaian IDG. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 6% meningkat menjadi sebesar 18% ditahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan untuk berpartisipasi menjadi anggota DPRD semakin tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

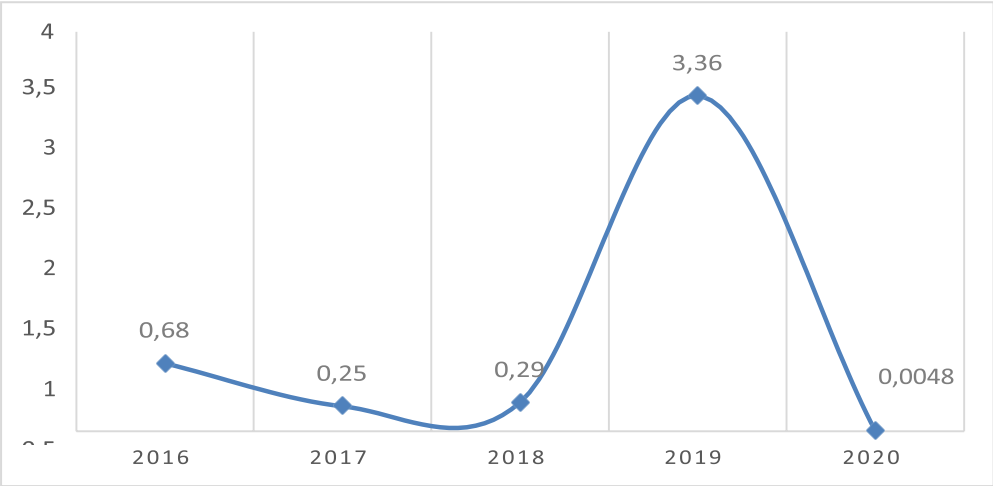


Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.4.
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kab. KlatenTahun 2016-2020

d. Rasio KDRT

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Angka rasio KDRT di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 0,68 meningkat menjadi 3,36 pada tahun 2019, dan sebesar 0,0048 pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.5.
Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Selengkapnya capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	IPG	indeks	96,47	96,52	96,57	96,62	96,67	96,72	73,97	96,54	96	96,04	96,17	96,17	77%	100 %	99%	99%	99%	99 %
2.	IDG	indeks	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	59,59	59,6	60 ,25	72,35	69,42	69,42	99%	99%	100 %	120%	115 %	115 %
3.	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	%	50	55	60	65	70	60,00	0	0	20	76,47	70	NA	0,00%	0,00 %	33,33%	117,65 %	100,00%	NA
4.	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	5,21	5,1	5	4,9	4,80	5,00	3,69	3,29	3,12	0,57	3,22	NA	70,83 %	64,51%	62,40%	11,63 %	67,08%	NA

5.	Rasio perempuan korban kekerasan	%	1,54	1,5	1,45	1,40	1,35	1,45	1,54	0,25	0,44	3,36	1,15	NA	100,00%	16,67%	30,34%	240,00%	85,19%	NA
6.	Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	%	3,4	5,2	6,2	100	100	100,00	3,49	3,49	4,9	11,72	42,64	NA	102,65%	67,12%	79,03%	11,72%	42,64%	NA

2.3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan pembangunan penduduk dan Keluarga Berencana adalah melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk dan melakukan pengaturan jarak kehamilan, Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 kewenangan kabupaten dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah melakukan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dari pemerintah pusat dan daerah, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota, Sedangkan kewenangan sub urusan Keluarga Berencana adalah pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal, peningkatan peran penyuluh KB, pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, dan peningkatan partisipasi penggunaan alat kontrasepsi, Kewenangan sub urusan Keluarga Sejahtera adalah Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan,

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,07% ditahun 2016 dapat ditekan menjadi 0,6% ditahun 2020, Untuk *Total Fertility Rate* capaiannya tetap selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) yaitu sebesar 2,1, Angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan meningkah usia 15-49 tahun menunjukkan kondisi cukup fluktuatif dari 78,7% ditahun 2016 menurun menjadi 69,7% ditahun 2018 kemudian meningkat dengan capaian ditahun 2020 sebesar 70,9%, Angka ini relatif cukup baik dibandingkan dengan target nasional (65%), penurunan cakupan peserta KB aktif dikarenakan adanya pemutakhiran menggunakan nomor KK, Untuk indikator *unmet need* ditahun 2020 tercatat sebesar 16,95%, Capaian indikator rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa atau kelurahan sudah mencapai 100% sejak tahun 2016-2020,

Berikut gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di

Kabupaten Klaten yang dapat dilhat dari beberapa indikator,

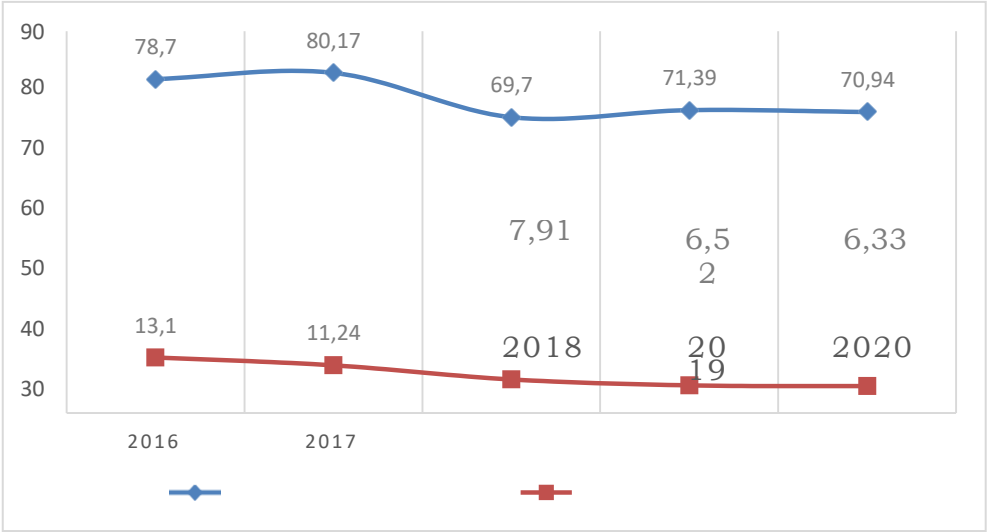
Tabel 2.9

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,07	1,05	1,03	1,01	0,98	0,96	1,07	1,03	0,46	0,2	0,3	0,9	100,00%	98,10%	44,66%	19,80%	30,61%	93,75 %
2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1			2,1	2,1	2,1	NA	0,00 %	0,00 %	97,22%	98,13%	99,06%	NA
3.	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	%	78,7	64,37	64,37	65,00	65,03	64,37	78,7	64,93	73,24	71,39	70,72	70,15	100,00%	100, 87%	113, 78%	109, 83%	108, 75%	108, 9 %
4.	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	%	6	5,3	5,3	5,10	4,98	5,30	6	3,9	4,99	9,05	24,29	NA	100,00%	73,58%	94,15%	177, 45%	487, 75%	NA
5.	Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (*unmet need)*	%	10	9	9	8,97	8,94	9,00	10,13	9,3	17,4	15,91	17,01	NA	101,30%	103, 33%	193, 33%	177, 37%	190, 27%	NA
6.	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun *(age spesific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old)*	%	40	39	37	35	33	37,00	40	39	2,7	35,54	0,42	NA	100,00%	100, 00%	7,30 %	101, 54%	1,27 %	NA

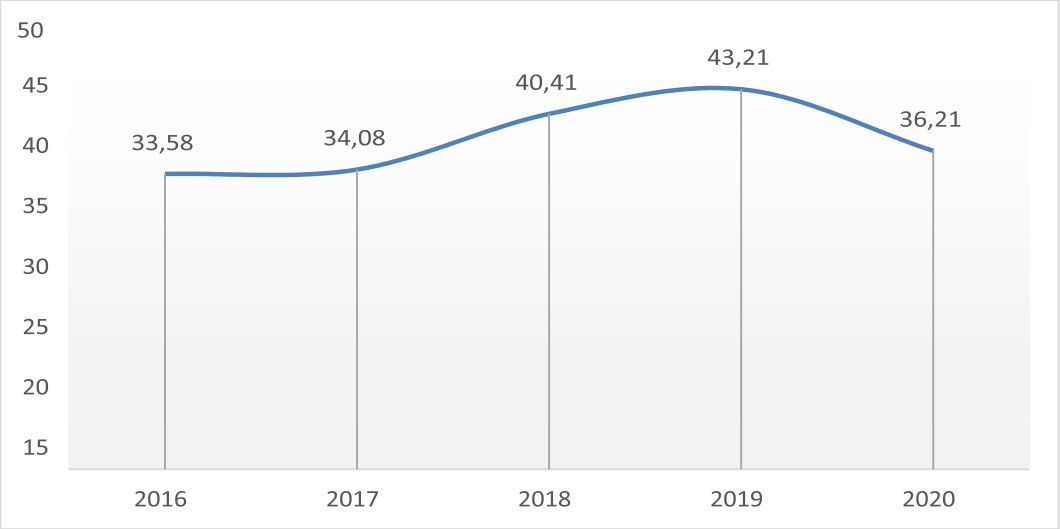
7.	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	%	36	34	32	30	28	26	33,58	34,08	40,41	43,21	36,21		93,28 %	100, 24%	126, 28%	144, 03%	129, 32%	

Sama halnya dengan cakupan peserta KB baru juga mengalami penurunan,dari sebesar 13,1% ditahun 2016 menjadi 6,33% ditahun 2020, Kondisi ini menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehinga akseptor takut untuk datang ke faskes KB, Selain itu mulai tahun 2020 tidak ada baksos pelayanan KB melalui safari KB,



Gambar 2.6
Cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kabupaten KlatenTahun 2016-2020

Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari 33,58% ditahun 2016 menjadi 43,21% ditahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7%, Secara umum jumlah keluarga pra sejahtera terus dapat ditekan, data tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, meskipun belum mencapai hasil yang optimal,



Gambar 2.7
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaianya masih rendah dibandingkan target yaitu drop out KB dan unmet need. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain ada perubahan atau penyesuaian kebijakan pemerintah terutama mengenai jaminan kesehatan/BPJS, pelayanan KB yang tidak dibiayai oleh BPJS berpengaruh besar pada keikutsertaan peserta KB.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			100.000.000	130.000.000	132808.000	135.000.000			35.901.000	98.689.800	395.103.900				35,90	85,82	97,56	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	407.870.427	421.076.547	1.190.100.000	974.500.000	995.549.000	1.007.298.000	407.870.427	421.076.547	1.150.479.974	1.292.352.299	596.341.630		66,92	53,64	67,08	76,43	90,73	
3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma					82.500.000	90.000.000					23.188.400						100	

4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	394.532.500	590.705.650	496.193.000	895.457.000	958.457.000	1.008.457	394.532.500	590.705.650	859.035.300	829.763.850	1.397.815.284		83,05	92,15	96,13	96,26	99,8	
5	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	115.991.800	65.336.200	50.250.000	82.500.000			115.991.800	65.336.200	54.950.500	29.501.100			94,30	72,60	73,27	73,75		
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	234.295.524						234.295.524				362.729.626		87,04				96,62	
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.085.225						47.085.225				521.760.315		93,80				93,3	
8	Program Keluarga Berencana	1.277.551.681	1.274.106.950	8.029.840.000	9.188.840.000	8.625.000.000	8.710.000.000	1.277.551.681	1.274.106.950	6.311.884.070	7.152.344.757	5.871.199.832		90,00	81,50	78,61	84,75	70,34	67,4
9	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	10.001.000	7.593.000	14.500.000	31.500.000	145.000.000	155.000.000	10.001.000	7.593.000	19.740.000	14.342.450	33.500.190		99,98	75,91	89,93	98,91	98,02	21,61
10	Pembinaan Keluarga Sejahtera					625.000.000	635.000.000					217.836.409						71,33	34,3
11	Program Pelayanan Kontrasepsi	139.652.960	92.707.920		92.000.000	188.000.000		139.652.960	92.707.920	85.237.410	130.942.484			68,32	57,80	88,44	89,51		

12	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	246.280.500	245.785.000	285.000.000	313.000.000			246.280.500	245.785.000	289.936.168	443.081.500			99,94	99,74	97,25	84,94		
13	Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	133.038.550	348.375.500	246.500.000	306.600.000			133.038.550	348.375.500	289.936.168	124.626.647			98,68	86,66	91,61	78,70		
14	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	25.206.000	41.999.300	14.000.000	135.000.000			25.206.000	41.999.300	13.639.100	7.927.650			93,42	93,33	77,49	99,10		
15	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	19.500.000	24.429.800	54.000.000	175.000.000			19.500.000	24.429.800	58.830.532	44.806.700			97,50	97,72	95,50	97,89		
16	Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	37.565.000	32.813.243	17.500.000	31.500.000			37.565.000	32.813.243	17.452.000	10.150.000			95,91	69,57	99,73	100,00		
17	Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	15.000.000	11.911.500		50.000.000			15.000.000	11.911.500		184.350.000			100,00	99,26		97,03		

21	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	114.231.100	164.070.250	125.000.000	295.000.000	360.000.000	375.000.000	114.231.100	164.070.250	206.938.210	282.329.090	85.962.396		91,02	96,80	96,25	94,90	96,53	23
18	Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	59.794.500	95.108.000	149.000.000	295.000.000			59.794.500	95.108.000	199.245.530	170.441.070			85,42	72,33	84,79	94,69		
19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	41.010.356	48.130.000	60.000.000	275.000.000			41.010.356	48.130.000	82.773.812	62.610.570	68.113.350		61,67	80,22	91,97	56,92	97,22	
20	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.000.000	83.254.000	44.000.000	110.000.000	350.000.000	425.000.000	4.000.000	83.254.000	43.128.000	100.495.850	47.771.650		100,00	73,03	98,02	93,48	99,6	11,2
	Jumlah	2.701.657.000	4.997.513.000	12.855.101.000	13.934.392.000	12.314.741.461	20.905.771.064	2.701.677.000	3.981.708.076	10.252.153.855	11.866.580.600	9.621.222.982	14.691.645.995	89	79,67	79,75	85,30	78,13	70,28

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Pada tahun 2020 merupakan tahun anggaran dimana rasio realisasi dan anggaran dikatakan baik, meskipun pada tahun tersebut terjadi pengurangan dan pengalihan anggaran untuk penanganan covid-19, akan tetapi kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai protocol kesehatan. Begitupun pada tahun 2019 realisasi anggaran juga dapat dikatakan baik sebesar 85,30%, naik dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 79,75%. Realisasi turun atau lebih rendah bukan berarti kinerja menurun, hal ini disebabkan regulasi tiap tahun yang berubah-ubah terutama pada alokasi DAK Non Fisik yang sifatnya top down dengan menu yang sudah diatur dalam petunjuk teknis, sehingga terkadang regulasi dr pusat tidak dapat diterapkan pada tahap administrasi pertanggungjawaban keuangan di tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan pagu anggaran tidak dapat terserap secara optimal. Kegiatan yang bersifat regresif dan penyediaan juga mempengaruhi besarnya realisasi anggaran, karena terserap sesuai dengan kejadian/kasus yang ada pada tahun anggaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yaitu program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/mekanisme yang telah ditetapkan, walaupun dengan jumlah personil yang terbatas pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara optimal. Hasil pelaksanaan realisasi program kegiatan ini belum dapat menjawab semua permasalahan yang menjadi tugas fungsi pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten. Terutama mengenai pelaksanaan SPM bidang social yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dari interpretasi ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang pemerintah daerah dapat menjadikan pelaksanaan SPM bidang social menjadi prioritas pendanaan.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial, Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan guna memastikan ketersediaan Jenis Pelayanan Dasar (hak dasar) pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di luar Panti : 1) Anak Terlantar; 2) Lansia Terlantar; 3) Disablitas Terlantar; 4) Pengemis & Gelandangan Terlantar; dan 5) Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan memberikan dukungan dan daya ungkit pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) pada Tujuan 1). Tanpa Kemiskinan; 2). Tanpa Kelaparan; 3). Kehidupan Sehat dan Sejahtera, sebagimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Pengelolaan, mengkoordinasikan serta penyediaan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang penanangan kemiskinan, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 tahun2014 tentang Fakir Miskin.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial telah memberikan arah, metode dan teknik pekerjaan sosial guna pencapaian target pengurangan jumlah PMKS dalam kerangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Klaten dan penguatan kapasitas dalam rangka peningkatan peran PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.

b. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suasana otonomi daerah menuntut terbangunnya kemitraan strategis dengan Kabupaten/ Kota untuk memastikan Negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan sosial serta memastikan tidak ada golongan masyarakat atau PMKS yang tidak tertangani.
c. Keterbatasan sarana prasarana panti pelayanan sosial telah disikapi dengan alih fungsi pelayanan untuk menjawab tuntutan dinamika persoalan dimasyarakat dalam pelayanan kepada PMKS sistem kelembagaan (daycare) berperspektif HAM.
d. Urusan sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
e. Sumber Daya Manusia (ASN) yang memiliki kualifikasi Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang masih memungkinkan optimalisasinya dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Permasalahan Sekretariat

1) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran yang ramah anak dan ramah difabel;
2) Belum optimalnya sarana prasarana rumah singgah yang memadai untuk pelayanan orang terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar dan lainnya;
3)

b. Permasalahan Bidang Sosial

1) Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%;
2) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;
3) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosisal. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan
4) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi.

c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Menurunnya capaian IPG yaitu tahun 2015 sebesar 96,41 tahun 2020 sebesar 96,17 berada di ranking 6

di Jawa Tengah;

2) Persentase perempuan di parlemen, berhasil ditingkatkan dari 6 persen menjadi 18 persen, namun belum memenuhi kuota 30 % perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 7 tahun 2017;
3) Rendahnya OPD yang memiliki data gender dan anak. Data menujukkan OPD yang memiliki data gender dan anak baru mencapai 28,8%;
4) Masih rendahnya Desa/Kelurahan layak anak. Data menunjukkan pada tahun 2020 Desa/Kelurahan layak anak sebesar 65,1%; dan
5) Rasio KDRT meningkat dari 0,68 tahun 2016 menjadi 3,36 tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 0,0048%.

d. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Angka *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2020 masih sebesar 2,1%;
2) Belum optimalnya capaian CPR. Data yang ada menunjukkan capaian CPR masih diangka 70,99%; dan
3) Masih tingginya *unmet need*. Data yang ada menunjukkan bahwa *unmetneed* di tahun 2020 yaitu masih sebesar 16,95%.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visiyaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat,berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: ***"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".*** Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsive gender dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya pencapaian indeks pemberdayaan gender (IDG)
3. Meningkatnya pencapain Kabupaten Klaten menuju Kabupaten Layak Anak
4. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sedangkan untuk sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan
2. Meningkatnya proporsi anggaran responsif gender terhadap APBD
3. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan
4. Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
5. Menurunnya angka kelahiran

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat,berbudaya, dan responsif gender			
2	Tujuan Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran			
3	Sasaran Meningkatnya kesejaheraan masyarakat	1) Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%; 2) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga	a. Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor danPelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	a. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

		Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%; 3) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosisal. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan 4) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan		Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar. c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/Kota.

		adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

3.3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Sosial adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan keperibadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Sosial, maka tujuan pembangunan Kementerian Sosial yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-: 1, 2 dan 3

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	1) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana		a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9Tahun 2018 tentang StandarTeknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%; 2) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosisal. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan 3) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam		Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Dekonsentrasi program-program pemerintah Pusat melalui penanganan Fakir Miskin (PKH, PBI, KKS, BPNT,dll) yang mendukung percepatan penguranga n kemiskinan di Kabupaten Klaten

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan sosial yang dapat terpenuhi		
2.	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%;	Masih adanya exclusion dan inclusion error pada Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)	

3.3.1.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah: **"Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. **Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;**

2. **Peningkatan perlindungan anak; dan**
3. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka tujuan pembangunan Kementerian Sosial yang ingin dicapai yaitu:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-: .....

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IDG dan kompositnya bersifat fluktuatif	Belum optimalnya ketepatan intervening dalam peningkatan pencapaian IDG	

3.3.1.3. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Visi BKKBN tahun 2020-2024 adalah: "Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang

Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi BKKBN adalah :

a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitasdan struktur penduduk seimbang;
b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secarakomprehensif;
c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuaisiklus hidup;
d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dankerjasama global;
e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraanSDM aparatur.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BKKBN maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Menurunnya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR);
2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (*modernContraceptive Prevalence Method*/mCPR;
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (*AgeSpecific Fertility Rate*/ASFR 15-19);
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga),

6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung semua pencapaian sasaran BKKBN.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra BKKBN tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*);	Masih tingginya angka unmetneed di kabupaten klaten	Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/ PKB) di kabupaten/ kota (rata-rata 1 : 8 desa/ kelurahan)	Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Tingginya angka drop out KB	Menurunnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) di kabupaten/ kota Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga	Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah

3.3.2.1 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Menurunnya populasi PMKS

2. Meningkatnya PSKS dalam UKS

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ke-: 1 dan 2 yaitu Menurunnya populasi PMKS dan Meningkatnya PSKS dalam UKS.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya populasi PMKS	1) Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%; 2) Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis	a. Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	a. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.
2.	Meningkatnya PSKS dalam UKS			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%; 3) Masih rendahnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosisal. Data yang ada menunjukkan penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 76,67%; dan 4) Belum terpenuhinya standar		b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar. c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi		

3.3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlndungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlndungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Klaten mendukung pencapaian semua sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlndungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlndungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlndungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan
		IDG dan kompositnya bersifat fluktuatif	Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan	Mulai tumbuh kesadaran bagi perempuan untuk mengajukan diri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislatif	sebagai calon legislatif
2	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Masih tingginya angka unmetneed di kabupaten klaten	Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/ kota (rata-rata 1 : 8 desa/ kelurahan)	Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strutur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah Kawasan Rawan Bencana Alam			
	Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi : a. Kecamatan Bayat; b. Kecamatan Cawas; c. Kecamatan Gantiwarno; d. Kecamatan Kemalang; e. Kecamatan Manisrenggo; f. Kecamatan Prambanan; dan g. Kecamatan Wedi. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi: a. Kecamatan Bayat; b. Kecamatan Cawas; c. Kecamatan Ceper; d. Kecamatan Gantiwarno;	Kurangnya fasilitas ruang evakuasi bencana	Fasilitas ruang evakuasi bencana memanfaatkan potensi yang ada : 1. lapangan; 2. gedung olah raga; 3. bangunan kantor pemerintahan; 4. bangunan fasilitas sosial; 5. bangunan fasilitas umum; dan 6. gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan	Pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi: 1. Kecamatan Cawas; 2. Kecamatan Gantiwarno; 3. Kecamatan Karangnongko; 4. Kecamatan Kebonarum; 5. Kecamatan Kemalang; 6. Kecamatan Klaten Selatan; 7. Kecamatan Manisrenggo; 8. Kecamatan Pedan; 9. Kecamatan Prambanan; dan

	e. Kecamatan Juwiring; f. Kecamatan Karangdowo; g. Kecamatan Pedan; h. Kecamatan Prambanan; i. Kecamatan Trucuk; j. Kecamatan Wedi; dan k. Kecamatan Wonosari.			10. Kecamatan Wedi.
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah Kawasan Ruang Evakuasi bencana	Kurangnya fasilitas ruang evakuasi bencana		

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran	Rekomendasi KLHS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Resiko dan Mitigasi bencana	Meningkatnya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Terwujudnya kegiatan pendidikan layanan khusus kesiapsiagaan bencana	1) Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial) 2) Program Penanggulangan

				Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat)
		Kemiskinan	Menurunnya jumlah proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	1) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial) 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
			Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya persentase	1) Program Pemberdayaan

			rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial) 2) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Kemiskinan	Terlaksananya pendataan koefisien gini	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya daerah tertinggal yang terentaskan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya jumlah desa tertinggal	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya jumlah desa mandiri	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan

			tertinggal	Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
			Meningkatknya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Program Pemberdayaan Sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Resiko dan Mitigasi bencana	Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)
Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Indikator terkait DDDTLH dan tidak terdampak Covid-19	Resiko dan Mitigasi bencana	Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Program Penanganan Bencana (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
TPB3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh		Kualitas dan pelayanan kesehatan	Meningkatnya penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika	Program rehabilitasi sosial (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial)

penduduk semua usia			dan alkohol	
			Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
			Menurunnya angka Unmet need pelayanan kesehatan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
TPB 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan		Kesetaraan gender	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
			Menurunnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan	Program Perlindungan Perempuan (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
			Meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di	Program Pengarus Utamaan Gender dan

			parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Pemberdayaan Perempuan (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan		Keadilan yang merata	Menurunnya proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). (Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
			Menurunnya proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). (Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan

dengan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Belum terpenuhinya prasarat pencapaian pengarusutamaan gender
3. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
4. Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB dan masih tingginya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG)
3. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)									
		Persentase PMKS yang tertangani	90,32%	65	67,50 %	68,00 %	68,50 %	69,00 %	69,50 %
	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan								
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	90,32%	65	65,50 %	66,00 %	66,50 %	67,00 %	67,50 %
Meningkatkan pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)									

		Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			73,34 indeks	73,67 indeks	74,00 indeks	74,33 indeks	74,66 indeks
	Meningkatnya Nilai dimensi prasyarat PUG								
		Nilai Dimensi Prasyarat PUG			70,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00 %	93,00 %
	Meningkatnya Nilai dimensi pelaksanaan PUG								
		Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG			30,00 %	45,00 %	60,00 %	75,00 %	80,00 %
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk									
		Laju Pertumbuhan Penduduk	0,3	0,3	0,28 %	0,26 %	0,24 %	0,22 %	0,20 %
	Menurunnya angka kelahiran								
		Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	2,08 %	2,06 %	2,04 %	2,02 %	2,00 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social;
2. Meningkatkan ketepatan penanganan PMKS melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan dan peningkatan pemberdayaan perempuan;
4. Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga;
5. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dengan mendorong penggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai

berikut.

1. Peningkatan penanganan PMKS dengan focus rehabilitasi social PMKS terlantar di luar panti dan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti;
2. Peningkatan kualitas data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.
3. Peningkatan cakupan anggaran responsif gender fokus pada sasaran opd baik tingkat kabupaten maupun kecamatan;
4. Peningkatan pelayanan terhadap kekerasan dengan focus peningkatan kualitas layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
5. Penurunan angka kelahiran dengan fokus sasaran masyarakat yang tidak/belum terlayani program KB;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat;
7. Meningkatkan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat dalam mencapai targat pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui	Peningkatan penanganan PMKS dengan focus rehabilitasi social PMKS terlantar di luar panti dan

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	bantuan	rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social	diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti
		Meningkatkan ketepatan penanganan PMKS melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas data kemiskinan dan PMKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi
Meningkatkan pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya Nilai dimensi prasyarat PUG	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan, penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga;	Peningkatan cakupan anggaran responsif gender fokus pada sasaran opd baik tingkat kabupaten maupun kecamatan

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Meningkatnya Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga	Peningkatan pelayanan terhadap kekerasan dengan focus peningkatan kualitas layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dengan mendorong penggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R)	Penurunan angka kelahiran dengan fokus sasaran masyarakat yang tidak/belum terlayani program KB
			Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat
			Meningkatkan kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat dalam mencapai targat pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan

Visi RPJMD: Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			keluarga

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
   3) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Rehabilitasi Sosial

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
   2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
   3) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
   4) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   5) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
   6) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
   7) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
   2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA
   3) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidkan dan Kesehatan Dasar
   4) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
   5) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
   6) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
   2) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
   3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
   4) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. Program Penanganan Bencana

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
   4) Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
   5) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
   4) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
   2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Program Perlindungan Perempuan

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan/Kekerasan terhadap perempuan
   2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   4) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daer
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

12. Program Pengendalian Penduduk

a. Kegiatan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   1) Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
   2) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
   3) Sub Kegiatan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
   4) Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan
   2) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
   3) Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
   1) Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
   2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPK
   3) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
   4) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
2) Sub Kegiatan Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan Sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
   5) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
   6) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
   1) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   2) Sub Kegiatan Penyediaan biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   3) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

4) Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)

b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

15. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang ada dikalikan 100%	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5
2	Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Nilai Absolut/Empiris (Nilai dimensi prasyarat ditambah Nilai pelaksanaan dibagi 2) dibagi 5000	Indeks	NA	NA	0,52	0,65	0,70	0,80	0,85	0,85
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo)	%	0,3	0,3	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikalikan 100%	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	**69,5**
2.	Nilai dimensi prasyarat PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 7 indikator dikalikan 100	%	NA		70%	80%	85%	90%	93%	**93%**

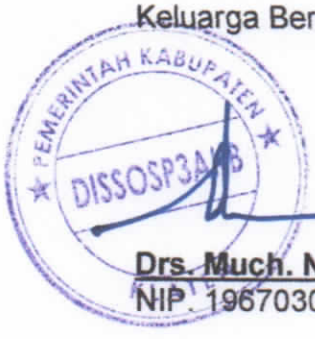
3.	Nilai dimensi pelaksanaan PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 5 indikator dikalikan 100	%	NA		30%	45%	60%	75%	80%	**80%**
6.	Total Fertility Rate (TFR)	= Σ ASFRi		2,1	2,1	2,08	2,06	2,04	2,02	2	**2**

Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, September 2021

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Drs. Much. Nasir, MM
NIP. 19670307 199302 1 002

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Kode	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Tahun 2022				Tahun 2025		Tahun 2026			
							2020	2021	target	Rp	target	target	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	(8)	(9)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang ada dikalikan 100%	%	90,32	65	67,5	13.456.696.000	68	68,5	69	15.877.998.000	69,5	16.350.102.000	69,5	74.217.329.000
		Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikalikan 100%	%	90,32	65	65,5	13.456.696.000	66	66,5	67	15.877.998.000	67,5	16.350.102.000	67,5	74.217.329.000
1.06.01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100**	**%**	100	100	**100**	**6.975.508.000**	**100**	**100**	**100**	**7.509.109.000**	**100**	**7.442.721.000**	**100**	**35.899.959.000**
1.06.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	100	50	100	60.000.000	100	100	100	80.000.000	100	90.000.000	100	360.000.000
1.06.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	9	4	9	45.000.000	9	9	9	60.000.000	9	70.000.000	45	270.000.000
1.06.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen LKjIP tersusun		Dokumen	1	1	1	10.000.000	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000
1.06.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	4	2	4	5.000.000	4	4	4	10.000.000	4	10.000.000	20	40.000.000
1.06.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%			100	5.606.008.000	100	100	100	5.586.109.000	100	5.493.721.000	100	27.785.959.000
1.06.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang	43	42	43	5.591.008.000	45	45	45	5.561.109.000	45	5.473.721.000	45	27.695.959.000
1.06.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen	1	1	1	5.000.000	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	5	35.000.000
1.06.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun		Dokumen	12	12	12	5.000.000	12	12	12	10.000.000	12	5.000.000	60	30.000.000
1.06.01.2.02.08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun		Dokumen	4	4	4	5.000.000	4	4	4	5.000.000	4	5.000.000	20	25.000.000
1.06.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%			100	278.000.000	100	100	100	360.000.000	100	366.000.000	100	1.602.000.000
1.06.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia		Unit	4	5	5	4.000.000	5	5	5	6.000.000	5	7.000.000	25	27.000.000
1.06.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		Unit	912	970	970	25.000.000	970	970	970	35.000.000	970	35.000.000	4850	155.000.000
1.06.01.2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		Unit	0	0	4	5.000.000	4	4	8	50.000.000	8	50.000.000	28	130.000.000
1.06.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		Eksemplar	160	200	200	20.000.000	200	200	200	30.000.000	200	35.000.000	1.000	125.000.000
1.06.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		Eksemplar	12	12	24	4.000.000	24	24	24	4.000.000	24	4.000.000	120	20.000.000
1.06.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		Kali	48	24	48	60.000.000	48	48	48	60.000.000	48	60.000.000	240	300.000.000
1.06.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali	300	13	214	160.000.000	214	214	214	175.000.000	214	175.000.000	1070	845.000.000
1.06.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%			100	350.000.000	100	100	100	360.000.000	100	360.000.000	100	1.655.000.000
1.06.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		Unit	0	0	1	275.000.000				-		-	1	275.000.000
1.06.01.2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit	0	0	2	50.000.000	6	4	12	180.000.000	12	180.000.000	36	740.000.000

1.06.01.2.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		Unit	3	10	10	25.000.000	20	20	30	180.000.000	30	180.000.000	110	640.000.000
1.06.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100				100	313.000.000	100	100	100	393.000.000	100	393.000.000	100	1.785.000.000
1.06.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim		Eksemplar	300	300	300	3.000.000	300	300	300	3.000.000	300	3.000.000	1.500	15.000.000
1.06.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar		Bulan	12	6	12	100.000.000	12	12	12	140.000.000	12	140.000.000	12	610.000.000
1.06.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		Orang	11	11	11	210.000.000	11	11	11	250.000.000	11	250.000.000	11	1.160.000.000
1.06.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100				100	368.500.000	100	100	100	730.000.000	100	740.000.000	100	2.712.000.000
1.06.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		Unit	35	4	39	258.500.000	40	40	40	280.000.000	40	280.000.000	40	1.357.000.000
1.06.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara		Unit	2	1	3	75.000.000	3	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	825.000.000
1.06.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		Unit	0	0	5	10.000.000	5	5	20	50.000.000	20	50.000.000	55	130.000.000
1.06.01.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		Unit	25	9	25	25.000.000	25	25	25	50.000.000	25	60.000.000	125	200.000.000
1.06.02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dikalikan 100**	**%**			**97**	**1.578.595.000**	**97,5**	**98**	**100**	**1.773.810.000**	**100**	**1.878.756.000**	**100**	**8.516.162.000**
1.06.02.2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PSKS yang mendapat peningkatan kapasitas dibagi jumlah PSKS yang ada dikalikan 100	%			97	1.578.595.000	98	98	100	1.773.810.000	100	1.878.756.000	100	8.516.162.000
1.06.02.2.03.02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kapasitas		Orang	26	26	26	680.000.000	26	26	26	764.694.000	26	802.928.000	26	3.669.502.000
1.06.02.2.03.04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas		Lembaga	5	5	5	848.595.000	6	6	7	944.116.000	7	1.005.828.000	7	4.546.660.000
1.06.02.2.03.05			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Jumlah SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan kapasitas		Orang	0	0	5	50.000.000	5	5	5	65.000.000	5	70.000.000	5	300.000.000
1.06.04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti**	**Jumlah PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti dibagi sejumlah PMKS yang ada dikalikan 100**	**%**			**65,5**	**3.038.191.000**	**66**	**66,5**	**67**	**3.838.172.000**	**67,5**	**4.173.257.000**	**67,5**	**17.872.991.000**
1.06.04.2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi sejumlah penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang ada dikalikan 100	%			25	2.653.191.000	30	35	40	3.313.172.000	45	3.618.257.000	45	15.447.991.000
1.06.04.2.01.06			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jenis disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapat bimbingan sosial		Jenis	4	4	4	2.016.541.000	4	4	4	2.397.237.000	4	2.605.228.000	4	11.316.166.000
1.06.04.2.01.07			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Orang	0	0	283	10.000.000	340	405	470	25.000.000	590	30.000.000	2088	100.000.000
1.06.04.2.01.08			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlangtar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	0	0	283	50.000.000	340	405	470	80.000.000	590	90.000.000	2088	350.000.000

1.06.04.2.01.09			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah lembaga pemberi layanan data dan pengaduan		Lembaga	2	2	2	524.650.000	2	2	2	698.308.000	2	768.139.000	2	3.203.038.000
				Jumlah keluarga anak rentan yang mendapatkan pelayanan		Keluarga	0	0	200		210	215	225		230		1.080	
1.06.04.2.01.10			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang diberikan layanan kedaruratan		Orang	10	8	10	17.000.000	10	12	14	22.627.000	14	24.890.000	60	103.787.000
1.06.04.2.01.11			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	0	0	45	25.000.000	50	55	55	65.000.000	60	70.000.000	265	275.000.000
1.06.04.2.01.12			Pemberian Layanan Rujukan	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.		Orang	0	0	283	10.000.000	340	405	470	25.000.000	590	30.000.000	2088	100.000.000
1.06.04.2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi sejumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yangada dikalikan 100	%			30	385.000.000	35	40	45	525.000.000	50	555.000.000	50	2.425.000.000
1.06.04.2.02.03			Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan permakanan		Orang	60	40	45	50.000.000	50	55	55	65.000.000	60	70.000.000	265	300.000.000
1.06.04.2.02.08			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang mendapat layanan bimbingan sosial		Orang	0	0	45	230.000.000	50	55	55	260.000.000	60	270.000.000	265	1.250.000.000
1.06.04.2.02.10			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	0	0	45	50.000.000	50	55	55	65.000.000	60	70.000.000	265	300.000.000
1.06.04.2.02.11			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layananan penelusuran keluarga		Orang	0	0	45	25.000.000	50	55	55	65.000.000	60	70.000.000	265	275.000.000
1.06.04.2.02.12			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layananan reunifikasi keluarga		Orang	0	0	45	25.000.000	50	55	55	65.000.000	60	70.000.000	265	275.000.000
1.06.04.2.02.13			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan		Orang	0	0	45	5.000.000	50	55	55	5.000.000	60	5.000.000	265	25.000.000
1.06.05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)**	**Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah**	**%**			**88,5**	**402.190.000**	**89**	**89,5**	**90**	**856.422.000**	**90,5**	**886.723.000**	**90,5**	**3.296.014.000**
1.06.05.2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS Fakir Miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah Fakir	%		70	80	402.190.000	80	80	80	856.422.000	80	886.723.000	80	3.296.014.000
1.06.05.2.02.01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah keluarga miskin yang terverifikasi dan validasi		Keluarga	200.000	200.000	200.000	102.190.000	210.000	215.000	2.150.000	106.422.000	2.150.000	111.723.000	2.150.000	539.273.000
1.06.05.2.02.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		Desa	220	220	240	100.000.000	260	280	300	250.000.000	320	175.000.000	320	756.741.000
1.06.05.2.02.03			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial		Keluarga	60.000	60.000	60.000	100.000.000	60.000	61.000	62.000	100.000.000	63.000	100.000.000	63.000	500.000.000
1.06.05.2.02.04			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi		Lembaga	0	0	10	100.000.000	20	30	40	400.000.000	40	500.000.000	40	1.500.000.000
1.06.06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah korban bencana yang**	**%**			**100**	**1.291.281.000**	**100**	**100**	**100**	**1.687.131.000**	**100**	**1.732.868.000**	**100**	**7.631.090.000**
1.06.06.2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial	Jumlah korban bencana yang telah mendapat bantuan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana yang	%			30	1.261.031.000	31	32	33	1.646.868.000	34	1.688.579.000	34	7.446.411.000
1.06.06.2.01.01			Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	220	220	220	182.031.000	230	240	240	180.369.000	250	188.430.000	1180	924.773.000
1.06.06.2.01.02			Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	220	220	220	100.000.000	230	240	240	133.100.000	250	146.410.000	1180	610.510.000
1.06.06.2.01.03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Unit	10	10	10	100.000.000	10	10	10	150.000.000	10	100.000.000	10	550.000.000
1.06.06.2.01.04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan bantuan sosial/penanganan khusus		Orang	220	220	220	829.000.000	230	240	240	1.103.399.000	250	1.163.739.000	1180	5.011.128.000
1.06.06.2.01.05			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	220	220	220	50.000.000	230	240	240	80.000.000	250	90.000.000	1180	350.000.000
1.06.06.2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga yang diberdayakan	Jumlah Taruna Siaga yang diberdayakan dibagi sejumlah Taruna Siaga yang ada dikalikan 100	%	80	80	80	30.250.000	80	80	80	40.263.000	80	44.289.000	80	184.679.000
1.06.06.2.02.02			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan		Orang	50	50	50	30.250.000	50	50	50	40.263.000	50	44.289.000	50	184.679.000
1.06.07			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Jumlah Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan dibagi Jumlah Taman Makam Pahlawan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**170.931.000**	**100**	**100**	**100**	**213.354.000**	**100**	**235.777.000**	**100**	**1.001.113.000**

1.06.07.2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi dibagi sarana prasarana Taman	%	30	30	30	170.931.000	32	34	36	213.354.000	38	235.777.000	38	1.001.113.000
1.06.07.2.01.01			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi		Unit	4	4	4	100.931.000	4	6	6	123.354.000	8	135.777.000	28	586.113.000
1.06.07.2.01.02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara		Unit	4	4	4	70.000.000	4	6	6	90.000.000	8	100.000.000	28	415.000.000
	Meningkatkan pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Nilai Absolut/Empiris (Nilai dimensi prasyarat ditambah Nilai pelaksanaan dibagi 2) dibagi 5000	Indeks	NA	NA	73,34	1.429.583.000	73,67	74	74,33	1.771.614.000	74,66	1.707.987.000		7.896.908.000
		Meningkatnya Nilai Dimensi Prasyarat PUG		Nilai Dimensi Prasyarat PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 7 indikator dikalikan 100	%	NA	NA	70	1.429.583.000	80	85	90	1.771.614.000	93	1.707.987.000		7.896.908.000
		Meningkatnya Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG		Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG	Jumlah nilai maksimal setiap indikator (100) dikalikan bobot masing-masing 5 indikator dikalikan 100	%	NA	NA	30		45	60	75		80			
2.08.02			**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD**	**Jumlah anggaran responsif gender dibagi jumlah APBD dikalikan 100**	**%**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**200.894.000**	**0,6**	**0,7**	**0,8**	**373.370.000**	**0,9**	**322.389.000**	**0,9**	**1.403.379.000**
2.08.02.2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dibagi jumlah perangkat daerah yang	%	70	70	70	71.094.000	75	75	75	168.370.000	75	97.389.000	75	521.579.000
2.08.02.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG		Kali	2	2	2	10.000.000	2	2	2	20.000.000	2	25.000.000	10	90.000.000
2.08.02.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota		Kali	1	1	1	10.000.000	1	1	1	30.000.000	1	10.000.000	5	70.000.000
2.08.02.2.01.03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Jenis Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jenis	4	4	4	15.000.000	4	4	4	80.000.000	4	25.000.000	4	155.000.000
2.08.02.2.01.04			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk	Jumlah OPD/Kelurahan/Desa yang mengikuti pelatihan PPRG		OPD	20	20	20	36.094.000	20	20	20	38.370.000	20	37.389.000	100	206.579.000
2.08.02.2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kemasyarakatan aktif dalam Pemberdayaan Perempuan	Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif dalam PP dibagi total organisasi kemasyarakatan yang ada x 100	%	30	30	30	82.300.000	32	34	36	120.000.000	38	135.000.000	38	532.300.000
2.08.02.2.02.01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	Jumlah Peserta sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Orang	100	100	100	22.800.000	100	100	100	35.000.000	100	40.000.000	500	152.800.000
2.08.02.2.02.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Orang	50	50	50	59.500.000	50	50	50	85.000.000	50	95.000.000	250	379.500.000
2.08.02.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	Jumlah lembaga layanan aktif/total jumlah lembaga layanan x 100	%	25	25	25	47.500.000	30	35	40	85.000.000	45	90.000.000	45	349.500.000
2.08.02.2.03.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga (managemen kasus) penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota		Orang				-	10	10	10	20.000.000	10	20.000.000	40	52.000.000
2.08.02.2.03.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KIE tentang Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan		Orang	300	300	300	47.500.000	300	300	300	65.000.000	300	70.000.000	1500	297.500.000
2.08.03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar**	**jumlah kasus kekerasan yang ditangani/jumlah kasus yang adax100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**234.677.000**	**100**	**100**	**100**	**252.533.000**	**100**	**251.559.000**	**100**	**1.200.832.000**
2.08.03.2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani sesuai standar	jumlah kasus kekerasan yang ditangani/jumlah kasus yang adax100	%	100	100	100	37.373.000	100	100	100	33.229.000	100	31.255.000	100	173.312.000
2.08.03.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan/Kekerasan terhadap perempuan		Kali	3	3	3	26.095.000	4	4	4	26.095.000	4	26.095.000	19	130.475.000
2.08.03.2.01.02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Frekuensi Rakor penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan		Kali	12	12	12	11.278.000	12	12	12	7.134.000	12	5.160.000	60	42.837.000
2.08.03.2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota yang tertangani sesuai standar	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten /Kota yang tersedia	%	100	100	100	187.304.000	100	100	100	189.304.000	100	190.304.000	100	942.520.000
2.08.03.2.02.01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia		Lembaga	10	10	10	10.000.000	11	12	13	12.000.000	14	13.000.000	14	56.000.000
2.08.03.2.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kali	4	4	4	177.304.000	4	4	4	177.304.000	4	177.304.000	20	886.520.000
2.08.03.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan	Jumlah lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan dibagi lembaga	%	100	100	100	10.000.000	100		100	30.000.000	100	30.000.000	100	85.000.000
2.08.03.2.03.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	15	15	15	5.000.000	15		20	20.000.000	20	20.000.000	70	50.000.000

2.08.03.2.03.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan managemen kasus bagi lembaga penyedia layanan penanganan korban kekrasan		Orang	10	10	10	5.000.000				-		-	10	5.000.000
2.08.03.2.03.03			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus		Orang				-	20		20	10.000.000	20	10.000.000	60	30.000.000
2.08.04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan**	**Jumlah lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan dibagi jumlah lembaga layanan bagi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**175.958.000**	**100**	**100**	**100**	**242.448.000**	**100**	**211.718.000**	**100**	**961.650.000**
2.08.04.2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina/total lembaga layanan keluarga yang ada x100	%	30	30	30	140.958.000	35	40	45	157.448.000	50	156.718.000	50	751.650.000
2.08.04.2.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak		Orang	30	30	30	70.000.000	35	40	45	70.000.000	50	70.000.000	200	350.000.000
2.08.04.2.01.02			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kali	4	4	4	70.958.000	4	4	4	62.448.000	4	61.718.000	20	331.650.000
2.08.04.2.01.03			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga		Lembaga/Organisasi				-	10	10	10	25.000.000	10	25.000.000	10	70.000.000
2.08.04.2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat	%	100	100	100	10.000.000			100	50.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000
2.08.04.2.02.02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitasnya		Lembaga/Organisasi	10	10	10	10.000.000	/org anisasi		26	50.000.000	20	20.000.000	20	80.000.000
2.08.04.2.03			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan dalam keluarga/rumah tangga yang terlayani sesuai standar	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	%	100	100	100	25.000.000		100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	130.000.000
2.08.04.2.03.01			Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dakam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah		Desa	10	10	10	25.000.000		10	10	35.000.000	10	35.000.000	40	130.000.000
2.08.05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak**	**Jumlah perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak dibagi jumlah perangkat daerah**	**%**	**40,4**	**40,4**	**40,4**	**30.165.000**	**46,2**	**51,9**	**57,7**	**53.339.000**	**67,3**	**57.742.000**	**67,3**	**225.354.000**
2.08.05.2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyajikan data gender dan anak	Jumlah OPD yang menyajikan data gender dan anak	%	45	45	45	30.165.000	55	65	75	53.339.000	85	57.742.000	85	225.354.000
2.08.05.2.01.01			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia		Dokumen	1	1	1	8.000.000	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	5	78.000.000
2.08.05.2.01.02			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender		OPD	20	20	20	22.165.000	20	20	20	33.339.000	20	37.742.000	100	147.354.000
2.08.06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase desa/kelurahan layak anak**		**%**	**70,1**	**70,1**	**70,1**	**300.838.000**	**76,3**	**82,5**	**86,3**	**368.521.000**	**100**	**384.942.000**	**100**	**1.688.786.000**
2.08.06.2.01			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD, Ormas/LSM/PT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PUHA	Jumlah OPD, Ormas/LSM/PT, dunia usaha yang telah melaksanakan kegiatan responsif PUHA/lembaga yang ada x100	%	30	30	30	72.638.000	30	30	30	85.521.000	30	90.942.000	30	375.586.000
2.08.06.2.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak		OPD	39	39	39	52.638.000	40	45	50	55.521.000	55	60.942.000	229	274.586.000
2.08.06.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota		Orang	40	40	40	20.000.000	40		40	30.000.000	40	30.000.000	160	101.000.000
2.08.06.2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat penguatan dan pengembangan dibagi Jumlah	%	65	65	65	228.200.000	65	70	70	283.000.000	75	294.000.000	75	1.313.200.000
2.08.06.2.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota		forum anak				-	20	40	60	30.000.000	60	30.000.000	180	90.000.000
2.08.06.2.02.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah frekuensi KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kali	900	900	900	148.200.000	900	900	900	170.000.000	900	180.000.000	4500	813.200.000
2.08.06.2.02.04			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga	10	10	10	80.000.000	10	10	10	83.000.000	10	84.000.000	10	410.000.000
2.08.07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar**	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani dibagi Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**487.051.000**	**100**	**100**	**100**	**481.403.000**	**100**	**479.637.000**	**100**	**2.416.907.000**

2.08.07.2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Ramah Anak (Mempunyai Kebijakan anti kekerasan di Sekolah)	Jumlah sekolah Ramah Anak dibagi jumlah sekolah yang ada dikalikan 100	%	22	22	22	273.304.000	32	42	52	277.304.000	62	277.304.000	62	1.374.520.000
2.08.07.2.01.01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah frekuensi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota		Kali	4	4	4	96.000.000	4	4	4	100.000.000	4	100.000.000	20	488.000.000
2.08.07.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	100	100	100	177.304.000	100	100	100	177.304.000	100	177.304.000	500	886.520.000
2.08.07.2.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus korban kekerasan terhadap anak yang terlayani	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang terlayani dibagi jumlah kasus yang ada dikalikan 100	%	100	100	100	167.652.000	100	100	100	153.004.000	100	150.238.000	100	793.912.000
2.08.07.2.02.01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia		Lembaga	10	10	10	102.652.000	11	12	13	88.004.000	14	85.238.000	14	468.912.000
2.08.07.2.02.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Kali	4	4	4	60.000.000	4	4	4	60.000.000	4	60.000.000	20	300.000.000
2.08.07.2.02.03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota		Orang	30	30	30	5.000.000	30	30	30	5.000.000	30	5.000.000	150	25.000.000
2.08.07.2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan dibagi	%	35	35	35	46.095.000	40	45	50	51.095.000	55	52.095.000	55	248.475.000
2.08.07.2.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kali	2	2	2	10.000.000	2	2	2	13.000.000	2	14.000.000	10	60.000.000
2.08.07.2.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kali	3	3	3	26.095.000	4	4	4	26.095.000	4	26.095.000	19	130.475.000
2.08.07.2.03.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		Kali	12	12	12	10.000.000	12	12	12	12.000.000	12	12.000.000	60	58.000.000
	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo)	%	0,3	0,3	0,28	10.175.994.000	0,26	0,24	0,22	10.914.861.000	0,2	10.827.804.000		53.256.462.000
		Menurunnya Angka Kelahiran		Total Fertility Rate (TFR)	= Σ ASFRi	%	2,1	2,1	2,08	10.175.994.000	2,06	2,04	2,02	10.914.861.000	2	10.827.804.000		53.256.462.000
2.14.02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan**	**Data pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia dibagi jumlah data pembangunan**	**%**	**83,33**	**83,33**	**83,33**	465.334.000	**100**	**100**	**100**	533.191.000	**100**	507.450.000	**100**	**2.578.473.000**
				Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	**Dokumen kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia dibagi jumlah kebijakan**	**%**	**85,71**	**85,71**	**85,71**		**85,71**	**100**	**100**		**100**		**100**	
2.14.02.2.01			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kesesuaian kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang terpadu/sesuai/tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi dibagi jumlah kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang ada dikalikan 100	%	80	80	80	34.034.000	85	90	95	23.391.000	100	20.150.000	100	172.973.000
2.14.02.2.01.05			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah institusi pendidikan kerjasama kependudukan		Institusi/Lembaga	2	2	2	34.034.000	2	2	2	23.391.000	2	20.150.000	10	130.973.000
2.14.02.2.01.13			Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada	Jumlah frekuensi Sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada		Kali				-	2	2		-		-	4	42.000.000
2.14.02.2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Data kependudukan dan KB tersusun	Jumlah Jenis data Bangga Kencana/Pembangunan Keluarga yang ,Kependudukan dan KB yang tersusun dibagi Jumlah Jenis data Bangga Kencana/Pembangunan Keluarga yang ,Kependudukan dan KB yang seharusnya tersusun dikalikan 100		%	100	100	100	431.300.000	100	100	100	509.800.000	100	487.300.000	100	2.405.500.000
2.14.02.2.02.01			Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Kebijakan terkait Kependudukan		Kali	2	2	2	31.500.000	2	2	2	33.000.000	2	35.500.000	10	164.500.000

2.14.02.2.02.03			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	Jumlah Dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Dokumen	2	2	2	15.000.000	2	2	2	17.000.000	2	17.000.000	10	82.000.000
2.14.02.2.02.05			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	jumlah dokumen kajian dampak kependudukan		Dokumen				-	1	1	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000
2.14.02.2.02.07			Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan	Jumlah frekuensi Survei Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)		Kali				-		1	1	25.000.000	1	-	3	50.000.000
2.14.02.2.02.08			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk		Rumah Data Kependudukan	71	71	71	10.000.000	71	71	71	20.000.000	71	20.000.000	71	75.000.000
2.14.02.2.02.11			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Profil kependudukan		Kali	2	2	2	374.800.000	2	2	2	374.800.000	2	374.800.000	10	1.874.000.000
2.14.03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka pemakaian kontrasepsi/CPR**	**Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah pasangan usia subur (PUS)**	**%**	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**8.782.305.000**	**72**	**72,5**	**73**	**9.436.318.000**	**73,5**	**9.372.627.000**	**73,5**	**45.987.775.000**
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	**Jumlah peserta KB yang tidak terlayani**	**%**	**15,95**	**15,95**	**15,95**		**15,45**	**14,95**	**14,45**		**13,95**		**13,95**	
2.14.03.2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah kecamatan yang dilakukan Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dibagi jumlah kecamatan yang ada dikalikan	%	100	100	100	1.805.960.000	100	100	100	2.327.000.000	100	2.331.000.000	100	10.680.960.000
2.14.03.2.01.01			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mitra kerja		Kali	5	5	5	40.000.000	5	5	5	52.000.000	5	56.000.000	25	240.000.000
2.14.03.2.01.03			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi		Jenis	5	5	5	257.692.000	5	5	5	257.692.000	5	257.692.000	25	1.288.460.000
2.14.03.2.01.04			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta	Jumlah Promosi KIE Luar Gedung		Kali	35	35	35	67.308.000	35	35	35	67.308.000	35	67.308.000	175	336.540.000
2.14.03.2.01.07			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KKBPK yang dilakukan pengelolaan operasional dan sarananya		Unit	23	23	23	1.440.960.000	24	25	26	1.950.000.000	26	1.950.000.000	124	8.815.960.000
2.14.03.2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna dibagi jumlah Tenaga	%	100	100	100	1.924.800.000	100	100	100	1.974.800.000	100	1.974.800.000	100	9.824.000.000
2.14.03.2.02.02			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB tersedia		Unit				-	5	10	10	50.000.000	10	50.000.000	35	200.000.000
2.14.03.2.02.04			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah frekuensi penggerakan kader		Kali	4	4	4	1.924.800.000	4	4	4	1.924.800.000	4	1.924.800.000	20	9.624.000.000
2.14.03.2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah Fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP dibagi jumlah faskes yang ada dikalikan 100	%	43	43	43	3.716.937.000	43	43	43	3.774.910.000	43	3.707.219.000	43	18.734.775.000
2.14.03.2.03.01			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB		Faskes	84	84	84	255.300.000	88	92	96	255.300.000	100	255.300.000	100	1.276.500.000
2.14.03.2.03.03			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah akseptor MKJP		Akseptor	2.600	2.600	2.600	2.191.376.000	2.700	2.800	2.900	1.849.610.000	3.000	1.776.919.000	14.000	9.914.345.000
2.14.03.2.03.04			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan	Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemasangan alat kontrasepsi		Kasus	9	9	9	5.000.000	8	7	8	10.000.000	8	10.000.000	40	35.000.000
2.14.03.2.03.06			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB tersedia		Unit	10	10	10	1.122.313.000	10	10	10	1.500.000.000	10	1.500.000.000	50	6.744.626.000
2.14.03.2.03.09			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan	Jumlah frekuensi pembinaan kelompok remaja		Kali	4	4	4	90.068.000	6	8	8	100.000.000	8	100.000.000	34	480.136.000
2.14.03.2.03.11			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah frekuensi pelayanan KB Bergerak menggunakan mobil unit pelayanan		Kali	5	5	5	52.880.000	5	7	9	60.000.000	11	65.000.000	37	284.168.000
2.14.03.2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	Cakupan Kampung KB yang dilakukan pembinaan	Jumlah Kampung KB yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah Kampung KB yang ada dikalikan 100	%	80	80	80	1.334.608.000	82	84	86	1.359.608.000	88	1.359.608.000	88	6.748.040.000
2.14.03.2.04.02			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terbentuk		Buah	10	10	10	50.000.000	10	10	10	75.000.000	10	75.000.000	50	325.000.000
2.14.03.2.04.03			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK	Jumlah lokasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK		Lokasi	26	26	26	1.284.608.000	26	26	26	1.284.608.000	26	1.284.608.000	26	6.423.040.000
2.14.04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB**	**Jumlah anggota BKB yang berKB dibagi jumlah anggota BKB yang ada dikalikan 100**	**%**	**82**	**82**	**82**	**928.355.000**	**83**	**84**	**85**	**945.352.000**	**86**	**947.727.000**	**86**	**4.690.214.000**
				Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	**Jumlah anggota BKR yang berKB dibagi jumlah anggota BKR yang**	**%**	**75,42**	**75,42**	**75,42**		**75,92**	**76,42**	**76,92**		**77,42**		**77,42**	
				Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	**Jumlah anggota BKL yang berKB dibagi jumlah anggota BKL yang**	**%**	**64,88**	**64,88**	**64,88**		**65,38**	**65,88**	**66,38**		**66,88**		**66,88**	
				Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	**Jumlah anggota UPPKS yang berKB dibagi jumlah anggota**	**%**	**63,29**	**63,29**	**63,29**		**63,79**	**64,29**	**64,79**		**65,29**		**65,29**	
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	**1/3 (indeks ketentraman + indeks kemandirian + indeks**	**indeks**	**indeks**	**indeks**	**indeks**		**indeks**	**54 indeks**	**55 indeks**		**56 indeks**		**56 indeks**	
2.14.04.2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mendapatkan	%	70	70	70	918.355.000	75	80	90	930.352.000	100	932.727.000	100	4.625.214.000
2.14.04.2.01.02			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang terbeli		Unit	15	15	15	230.000.000	15	15	15	230.000.000	15	230.000.000	75	1.150.000.000
2.14.04.2.01.06			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional		Kelompok	15	15	15	594.800.000	15	15	15	594.800.000	15	594.800.000	75	2.974.000.000

2.14.04.2.01.07			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kali	5	5	5	63.555.000	5	10	10	45.552.000	10	37.927.000	40	261.214.000
2.14.04.2.01.11			Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah frekuensi Advokasi dan Promosi IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)		Kali	3	3	3	30.000.000	3	3	3	60.000.000	3	70.000.000	15	240.000.000
2.14.04.2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS	Jumlah linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS dibagi linsek/ormas/mitra yang ada dikalikan 100	%	30	30	30	10.000.000	40	50	60	15.000.000	70	15.000.000	70	65.000.000
2.14.04.2.02.03			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Frekuensi pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,UPPKS) bersama mitra kerja/ormas		Kali	3	3	3	10.000.000	3	3	3	15.000.000	3	15.000.000	15	65.000.000
JUMLAH										**25.062.273.000**				**28.564.473.000**		**28.885.893.000**		**135.370.699.000**



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KLATEN

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 - 2026

Jalan Pemuda Nomor 220 Telp. (0272)321230
KLATEN – 57413

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1.1
	1.1 Latar Belakang.....	1.1
	1.2 Landasan Hukum.....	1.5
	1.3 Maksud dan Tujuan	1.16
	1.4 Sistematika Penulisan.....	1.17
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD.....	2-1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	2-1
	2.2 Sumber Daya PD.....	2-7
	2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	2-10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	2-20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD.....	3-1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	3-1
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	3-2
	3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Provinsi	3-10
	3.4 Telaah RTRW dan KLHS.....	3-28
	3.5 Penentuan Isu-isu strategis.....	3-42
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	4-1
	4.1 Tujuan Jangka Menengah PD.....	4-1
	4.2 Sasaran Jangka Menengah PD.....	4-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
	5.1 Strategi.....	5-1
	5.2 Arah Kebijakan.....	5-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
	7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	7-1
	7.2 Indikator Kinerja Utama Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Kota	7-4
BAB VIII	PENUTUP	8-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui proses demokratisasi, untuk memperkuat posisi negara yang selalu hadir ditengah–tengah masyarakat, berdaulat bersama rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun grand–*design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu juga, perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai urusan wajib non

pelayanan dasar, dan urusan perdagangan sebagai urusan pilihan. Dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan *stakeholder* wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) dengan mengacu pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Klaten, serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan Renstra K/L.

Begitu juga, sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten bahwa tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021 – 2026.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi RPJPD, RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJPD serta RKPD harus dilaksanakan tahap demi tahap sesuai ketentuan, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Hal ini, diharapkan adanya keterpaduan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program prioritas Bupati dan wakil Bupati periode 2021-2022.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan

1.1.1. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Mempedomani RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 melaksanakan misi Kabupaten Klaten yaitu meningkatkan dan mengembangkan ekonomi

daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan kerakyatan yang berbasis potensi lokal.

1.1.2. Keterkaitan Renstra PD dengan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Uraian	Renstra PD	Renstra Kementrian/ Lembaga	Renstra Provinsi
Arah Kebijakan	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
	Meningkatnya kapasitas skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah
	Meningkatnya kualitas perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;	Menjaga harga komoditas
	Nilai Ekspor	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;	

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);;

16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara No. 5355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan / atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
21. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985/No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283):
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, No. 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6346 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
37. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641)
40. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

41. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Klaten Nomor 219);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupateb Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 174);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 170);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);
55. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi pelayanan Tera dan Tera Ulang;
58. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
61. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);

62. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
63. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
68. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

69. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
70. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279)
71. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra OPD) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra-PD Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis strategis secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang menjabarkan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam urusan perdagangan dan urusan koperasi dan UKM secara sinergis dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Klaten.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, telaahan Renstra Kementerian Perdagangan, Telaah Renstra Kementerian Koperasi UKM, telaahan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

BAB II

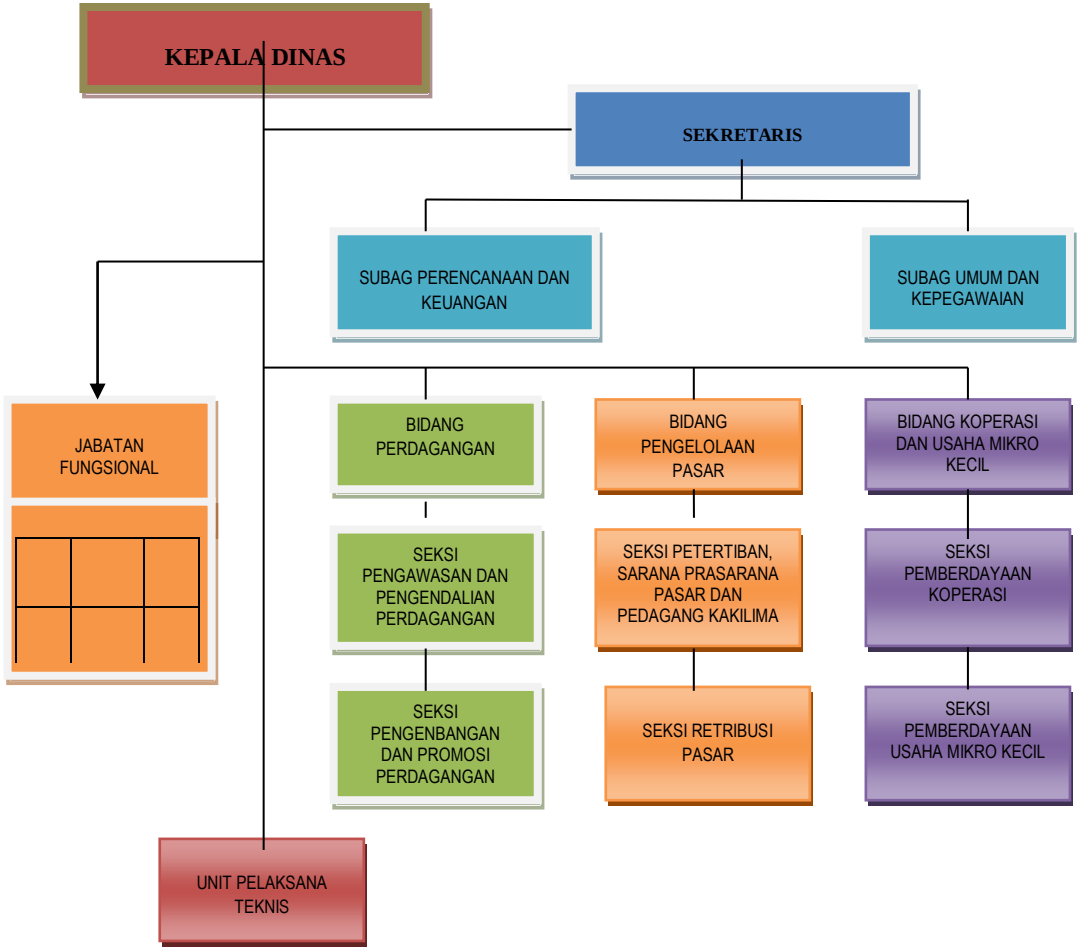
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
    2. Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan;
d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
    1. Seksi Ketertiban, Sarana Prasarana Pasar dan Pedagang Kaki Lima; dan
    2. Seksi Retribusi Pasar;
e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan dalam melaksanakan tugasnya Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggaraka fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan usaha mikro kecil, serta UPT.
2. pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai
3. pengawasan pelaksanaan kegiatan

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana progam kegiatan, pengumpulan dan pengelolaan data, evaluasi, pelaporan serta sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Dinas.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanaan sebagian tugas Kepala dinas di bidang perdagangan, meliputi pengawasan, pengembangan dan promosi perdagangan.

- **Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan.**
  Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan.
- **Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan.**
  Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha dan promosi perdagangan.

d. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengelolaan pasar meliputi ketertiban, sarana prasarana pasar dan pedagang kaki lima serta retribusi pasar.

- **Seksi Ketertiban, Sarana Prasarana Pasar dan Pedagang Kaki Lima**
  Seksi Ketertiban, Sarana Prasarana Pasar dan Pedagang Kaki Lima dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi pembangunan pasar, pemeliharaan bangunan,

kebersihan, penyediaan air bersih, penerangan lingkungan pasar, keamanan, ketertiban pasar dan pedagang kaki lima, serta pengadaan karcis retribusi.

- **Seksi Retribusi Pasar**

  Seksi Retribusi Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan perizinan dan penarikan retribusi pasar.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Bidang Koperasi dan UMK dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Kepala Dinas di bidang koperasi dan usaha mikro kecil meliputi pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil.

- **Seksi Pemberdayaan Koperasi.**

  Seksi Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pengawasan dan penilaian di bidang pemberdayaan koperasi.

- **Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil**

  Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil.

f. UPT

Ketentuan mengenai UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

g. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya

Sumber daya yang di miliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai berbagai ragam tujuan. Aktivitas di dalam instansi pemerintah selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu sumber daya yang penting dalam oganisasi yaitu sumber daya manusia atau human resources. Mengingat pentingnya sumber daya manusia, perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun canggihnya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap mempunyai peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten didukung sejumlah 141 pegawai negeri sipil yang terdiri dari 109 pegawai laki-laki atau 77,3%, dan 32 pegawai perempuan atau 22,7%. Dan Non PNS sejumlah 200 orang terdiri 142 Non PNS Laki-laki atau 71% dan 58 non PNS Perempuan atau 29%

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Klaten Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	3	-	-	-	3
2	SMP Sederajat	9	-	6	1	16
3	SMA Sederajat	74	12	119	47	252
4	D3	5	3	2	1	11
5	S1	12	11	15	9	47
6	S2	6	6	-	-	12
7	S3	-	-	-	-	

Dengan melihat SDM yang di miliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten ditinjau dari pendidikan formal, paling banyak adalah lulusan/tamatan SLTA atau sederajad. SDM dengan kualifikasi pendidikan ini lebih untuk mendukung kinerja di bidang pengelolaan pasar (berkaitan dengan administrasi dan pemungutan retribusi pasar).

Mengingat sangat cepatnya perkembangan teknologi saat ini, maka diperlukan peningkatan pendidikan formal pada staf/pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah guna mempercepat pencapaian target dan sasaran pembangunan di bidang perdagangan, koperasi dan UKM.

Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten terdiri dari golongan IV 6,38% atau 9 orang, golongan III sebesar 34,75% atau 49 orang, golongan II 56,03% atau 79 orang dan golongan I ada 2,84% atau 4 orang

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Klaten Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	4	-	4
2	Golongan II	70	9	79
3	Golongan III	31	18	49
4	Golongan IV	4	5	9

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.

Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Klaten Tahun 2021 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	Unit	4	8	12
2	Pasar	Unit	20	31	51
3	Kendaraan Roda 4	Unit	8		8

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
4	Kendaraan Roda 2	Unit	46	6	52
5	Computer	Unit	7	18	25
6	laptop	Unit	19	5	24
7	Printer	Unit	52	28	80
8	Kamera	Unit		4	4
9	Mesin Ketik	Unit	6	28	32
10	AC	Unit	15	4	19
11	LCD	Unit	3	4	7

Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 di atas, hal yang perlu diantisipasi kedepan adalah Pemeliharaan, penataan, dan pengelolaan aset daerah untuk melaksanakan ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten harus fokus pada urusan wajib Non Pelayanan Dasar bidang Koperasi, dan UMK, serta urusan pilihan bidang perdagangan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	86	88	90	92	94	96	86	88	90	92	94	96	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase capaian aparatur yang kompeten	%	90	92	94	96	98	100	90	92	94	96	98	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase OPD yang menyusun LKJIP secara benar	%	50.11	90	90	90	90	90	50.11	90	90	90	0	0	100	100	100	100	-	-
5	Peningkatan kualitas perencanaan OPD	%	50.11	90	90	90	90	90	50.11	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0.090	0.180	0.270	0.360	0.410	0.500	0.062	0.072	0.077	0.098	0.111	0.120	69	40	29	27	27	24
7	Persentase promosi produk UKM	%	10	30	40	50	60	70	10	30	40	50	50	14	100	100	100	100	83	71
8	Persentase koperasi aktif	%	72.52	80.07	80.2	80.18	80.59	80.97	60.02	63.8	65.14	66.25	66.94	67.54	83	80	81	83	83	83

9	Persentase pertumbuhan koperasi	%	0.27	0.2	0.12	0.28	0.37	0.45	0.1	-7.7	0	0.34	0.45	0.44	37	(3,850)	-	121	122	98
10	Persentase manajer koperasi bersertifikasi	%	4.12	5.89	9.76	11.68	13.53	16	2.73	6.12	11.1	11.14	11.2		66	104	114	95	83	-
11	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal	%	0.364	0.407	0.458	0.521	0.584	0.647	0.22	0.27	0.36	0.54	0.95	0.78	60	66	79	104	163	121
12	Persentase cakupan pelayanan UTTP	%	0	0	16.6	35	50	75	3.12	3.5	3.75	4.2	5	60	0	0	23	12	10	80
13	Persentase pasar Pemda yang direvitalisasi	%	2,041	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	7.84	7.84	3.92	1.96	-	1.96	384	192	96	48	-	48
14	Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	%	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.46	0.79	0.67	0.54	0.53	99	64	110	93	75	-
15	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%	1.51	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59	1.71	1.12	1.18	1.63	1.48	1.93384	113	74	77	104	94	122
16	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	%	72.22	77.78	83.33	88.89	94.44	100	9.76	5.89	7.34	48.4	96.28	100	14	8	9	54	102	100

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaianya masih rendah dibandingkan target yaitu

1. Persentase pertumbuhan UMKM Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain banyak pelaku usaha mikro bersifat dinamis, pelaku usaha mikro yang beralih profesi menjadi pekerja.
2. Persentase promosi produk UKM Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain terbatasnya pagu anggaran yang tersedia dan adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan
3. Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan halal Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain kesadaran pelaku usaha untuk mendapatkan serfikasi PIRT dan halal.
4. Persentase cakupan pelayanan UTTP Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain pelaksanaan tera/tera ulang belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena peralatan untuk melaksanakan Tera/tera ulang belum lengkap
5. Persentase pasar Pemda yang direvitalisasi Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain kurangnya pemihakan anggaran karena terbatasnya pagu anggaran yang tersedia
6. Persentase PKL dan asongan yang terdaftar Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain Regulasi terkait Pengaturan PKL baru ada pada tahun 2019

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

NO	Kewenangan Sesuai Tupoksi	Anggaran pada Tahun						Realisasi anggaran pada tahun						Rasio dan Realisasi Anggaran Tahun (%)					
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1,933,682,000	2,435,159,000	3,605,831,200	4,182,430,000	3,908,957,000	3,790,176,250	1,797,684,967	2,199,339,458	3,444,146,944	4,014,407,713	3,679,918,307	1,363,056,194	93.0	90.3	95.5	96.0	94.1	36.0
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	115,169,000	933,250,000	480,000,000	2,297,349,000	1,020,233,250	1,893,450,750	102,386,250	841,118,640	460,226,700	2,072,896,776	864,226,127	77,259,470	88.9	90.1	95.9	90.2	84.7	4.1
12	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	181,564,250	-	-	-			90.8			0.0

14	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	0					-												
III	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	200,000,000	300,000,000	560,000,000	1,075,000,000	349,000,000	275,000,000	168,613,400	277,460,000	154,585,800	788,143,137	298,063,840	8,189,500	84.3	92.5	27.6	73.3	85.4	3.0
IV	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	1,570,166,000	-	-	-	-		99,320,100	-	-	-	-	-	6.3					
V	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan**	200,000,000	560,000,000	300,000,000	605,000,000	850,000,000	100,000,000	187,206,500	494,603,150	210,777,100	537,597,940	670,485,982	-	93.6	88.3	70.3	88.9	78.9	0.0

	Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah																		
VI	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	375,000,000	630,000,000	676,000,000	1,140,000,000	182,000,000	40,000,000	273,648,450	579,260,851	628,562,346	950,073,734	162,684,917	36,789,500	73.0	91.9	93.0	83.3	89.4	92.0
VII	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	75,000,000	-	-	-	-	-	39,086,564	-	-	-	-	-	52.1					
VIII	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuanga**	-	100,000,000	-	-	-		-	81,829,500	-	-	-	-		81.8				

	n Daerah																		
IX	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4,902,005,000	20,212,000,000	13,055,000,000	5,853,542,000	5,108,584,750	1,586,220,000	2,193,359,300	12,085,611,075	12,112,360,936	5,039,185,575	4,313,848,050	52,252,000	44.7	59.8	92.8	86.1	84.4	3.3
X	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	75,000,000	325,000,000	325,000,000	430,000,000	100,000,000	600,304,000	74,905,000	317,608,850	290,027,600	399,524,387	83,999,900	102,113,800	99.9	97.7	89.2	92.9	84.0	17.0
XI	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	50,000,000	240,000,000	415,000,000	426,451,000	-	-	48,746,500	233,840,375	403,214,600	409,329,060	-	-	97.5	97.4	97.2	96.0		

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi UKM yaitu

1. Pada tahun 2016 terdapat 2 program yang rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik antara lain:
   a. program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik hanya sekitar 6,33% hal ini disebabkan pada tahun tersebut terdapat kegiatan yang beranggaran besar tapi tidak dapat dilaksanakan antara lain:
      - Kegiatan Revitalisasi sentra industri kecil menengah (DAK-bidang IKM) sebesar Rp.1.140.166.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tidak dapat dilaksanakan karena terkendala penyediaan lokasi pembangunan sentra industri yang bukan merupakan tanah milik pemda
      - Pelatihan pembuatan mesin rekayasa pengrajang ketela/Sukun/Kentang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan dana yang bersumber dari DBHCHT dari pusat
      - Pelatihan pembuatan sabun mandi SPA senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan dana yang bersumber dari DBHCHT dari pusat
   b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri capaian rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik hanya sebesar 44,74% hal ini disebabkan pada tahun tersebut terdapat kegiatan yang beranggaran besar tapi tidak dapat dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan revitalisasi pasar (DAK bidang sarana prasarana Perdagangan) sebesar Rp. 1.547.550.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena anggaran tidak mencukupi karena anggran yang dibutuhkan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat Milyar rupiah)
- Kegiatan revitalisasi pasar totogan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah karena anggaran tidak mencukupi

2. Pada tahun 2017 terdapat 1 program yang rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik yaitu: Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dimana rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik hanya sekitar 59,8% hal ini disebabkan pada tahun tersebut terdapat 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan pasar dan Pembangunan Pasar Darurat yang tidak memenuhi target. Kegiatan tersebut tidak memenuhi target keuangan disebabkan terdapat satu pekerjaan kontruksi Pembangunan Pasar Tanjung yang tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya review DED Pembangunan Pasar Tanjung.
3. Pada tahun 2018 terdapat 2 program yang rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik yaitu:
   a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dimana rasio antara anggaran dan realisasi kurang baik hanya 27,6%, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah tidak memenuhi target keuangan. Kegiatan tersebut tidak dapat memenuhi target dikarenakan ada kegiatan pengadaan Peralatan Tera/Tera Ulang yang bersumber dana dana dari Dana Alokasi Khusus yang gagal lelang.
   b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah rasio anggaran dan realisasi

hanya 70,3% yang dikarena kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan UMKM target keuangan hanya mencapai 53,1% karena ada dana untuk bantuan pihak ketiga yang tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang yang sebagai dasar untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Koperasi dan UKM

Tantangan yang dihadapi oleh bidang koperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Sumberdaya manusia pengurus dan pengelola koperasi yang masih rendah.
b. Partisipasi anggota terhadap koperasi masih kurang.

c. Organisasi belum berjalan sesuai dengan perkoperasian.
d. Simpan pinjam masih menjadi usaha andalan koperasi.
e. Modal kerja koperasi masih rendah.
f. Masih banyak manajer koperasi yang belum bersertifikasi.
g. Lemahnya manajemen keuangan,
h. Lemahnya akses permodalan,
i. Lemahnya kemitraan usaha,
j. Lemahnya sumberdaya manusia,
k. Keterbatasan akses pasar dan promosi,
l. Kurangnya inovasi produk termasuk sistem pengemasan.

2. Bidang Perdagangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Kerap kali terjadi fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar.
b. Pelaku usaha sering kali tidak mentaati harga yang di tetapkan oleh pemerintah.
c. Diberlakukannya perdagangan bebas di tingkat Asean China *Free Trade Agrement (ACFTA).*
d. Pelaku usahanya lebih banyak menerapkan hukum pasar.
e. Masih banyak produk/usaha perdagangan yang belum memiliki sertifikat Halal, HaKI/merek dan P-IRT.
f. Masih banyak pasar tradisional milik pemerintah daerah yang belum direvitalisasi.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. **Bidang Koperasi dan UKM**

   Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Koperasi dan UMKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

   a. Ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia koperasi dan UMK secara bertahap dan berkesimbungan.
   b. Ketersediaan fasilisator dalam rangka pengembangan usaha koperasi dan UMK di Kabupaten Klaten.
   c. Minat investor ke Kabupaten Klaten cukup tinggi untuk pengembangan usaha terutama UMK.
   d. Adanya peraturan dan ketentuan di bidang koperasi dan UMK.

2. **Bidang Perdagangan**

   Peluang sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

   a. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang mendukung pengembangan usaha dan strategis.
   b. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan untuk komunikasi dengan investor/ pelaku usaha.
   c. Daya beli masyarakat cukup tinggi.

d. UKM tidak terpengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar karena bahan baku hampir semua memakai bahan baku dalam negeri.
e. UKM sudah memiliki kepastian Pasar.
f. Adanya perdagangan bebas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1) belum optimalnya manajemen pengelolaan administrasi perkantoran

b. Permasalahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah

1) masih ditemukannya usaha simpan pinjam yang belum berijin
2) Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan dan pelayanan koperasi serta kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan
3) Rendahnya penilaian kesehatan koperasi pada KSP/USP
4) belum optimalnya manajemen pengelolaan koperasi
5) Belum seluruh Koperasi yang berkinerja baik dalam kelembagaan, keuangan serta kemanfaatan bagi anggota koperasi sebagai badan hukum aktif
6) masih Rendahnya pertumbuhan usaha mikro
7) Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro

c. Permasalahan terkait Bidang Perdagangan

1) belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal

2) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif
3) belum terkendalinya lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) tertentu
4) masih rendahnya nilai ekspor
5) belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal
6) Menurunnya event promosi produk dalam negeri

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Kabupaten Klaten , suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang

lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.

- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran,

peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ketiga yaitu: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung dengan 2 sasaran yaitu:

1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan

2) Meningkatnya investasi daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			
2	Tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			

3	Sasaran: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi			
		masih ditemukannya usaha simpan pinjam yang belum berijin	1. badan usaha berbadan hukum koperasi dan lembaga/perorangan yang beroperasi mengatasnamakan koperasi namun tidak berizin dan menyeleweng dari peraturan perundang-undangan tentang pengkoperasian. 2. Masih rendah-nya Kualitas SDM Aparatur dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan
		Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan dan pelayanan	Banyak koperasi belum melaksa-nakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan

		koperasi serta kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan		
		Rendahnya penilaian kesehatan koperasi pada KSP/USP	1. Kurangnya pemahaman pengelola KSP tentang penilaian kesehatan 2. Banyaknya calon anggota KSP sehingga mempengaruhi kesehatannya.	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan
		belum optimalnya manajemen pengelolaan koperasi	1. Terbatasnya jumlah manajer Koperasi yang memiliki kompetensi terkait 2. Rendahnya rasio antara jumlah pengawas koperasi dengan jumlah koperasi	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan
		Belum seluruh Koperasi yang berkinerja baik dalam kelembagaan,	Masih rendah-nya Kualitas SDM Aparatur dalam pembinaan	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan

		keuangan serta kemanfaatan bagi anggota koperasi sebagai badan hukum aktif	dan pengawasan	
		masih Rendahnya pertumbuhan usaha mikro	1. Rendahnya kesadaran untuk mengikuti diklat yang diadakan SKPD teknis 2. Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK	Program unggulan Penguatan Ekonomi lokal dan iklim investasi sebagai salah satu pendukung visi misi Pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026
		Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro	1. Tidak adanya sistem administrasi usaha 2. Belum tersedianya database peserta pelatihan UMKM	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan
		belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal	Masih rendahnya kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok dan	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan

			bina usaha informal mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah	
		Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif	Masih rendahnya progres anggaran untuk revitalisasi pasar milik Pemerintah Daerah	Program unggulan Penguatan Ekonomi lokal dan iklim investasi sebagai salah satu pendukung visi misi Pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026
		belum terkendalinya lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) tertentu	gangguan saat proses distribusi dari produsen ke pedagang dan konsumen	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan
		masih rendahnya nilai ekspor	Terbukanya akses pasar global mengakibatkan persaingngan semakin tajam	AFTA Dan MEA merupakan peluang pelaksanan ekspor

		belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal	Belum lengkapnya alat UTTP	
		Menurunnya event promosi produk dalam negeri	Keterbatasan progres anggaran untuk melaksanakan event promosi produk unggulan daerah	Program unggulan Penguatan Ekonomi lokal dan iklim investasi sebagai salah satu pendukung visi misi Pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026
		belum optimalnya manajemen pengelolaan administrasi perkantoran	Masih rendahnya sarana prasarana penunjang pelayanan kantor sehingga mempengaruhi kinerja aparatur	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaran urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD di lingkungannya.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia

Visi Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah :

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
   a. Modernisasi Koperasi;
   b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
   a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
   b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);

3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
   a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
   b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
3. Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan
5. Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
7. Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik
9. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perdagangan Koperasi, UKM mendukung pencapaian sasaran kesatu dan kedua yaitu:

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Koperasi UKM tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkop UKM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan pelayanan koperasi serta kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya koperasi serta kurangnya pemahaman anggota terkait kelembagaan koperasi	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkop UKM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	1. Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro	1. Tidak adanya sistem administrasi usaha 2. Belum tersedianya database peserta pelatihan UMKM 3. Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Visi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/ Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 - 2024 yang terkait lansung dengan tugas dan

fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia", Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu
   a. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari reviltalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta
   b. Menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor

2. Misi 2 "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu
   a. melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyonsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta
   b. mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada

konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

3. Misi 3 "Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu
   a. mengembankan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengekspor produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya market place yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat business to business ataupun business to consumers.
   b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor.
   c. mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan in sentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.

4. Misi 4 "Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan", Kementeiran Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud

5. Misi 5 "Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa", Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mentalsebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian

Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

6. Misi 6 "Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Dalam pelaksaanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

7. Misi 7 "Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga", Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negaranegara non-tradisional.

8. Misi 8 "Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya". Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektiftasnya.

9. Misi 9 "Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan". Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksaanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan cadangan/ stok pangan

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa**; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah

3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perdagangan Koperasi UKM mendukung pencapaian sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Perdagangan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	masih rendahnya nilai ekspor	Terbukanya akses pasar global mengakibatkan persaingngan semakin tajam	AFTA Dan MEA merupakan peluang pelaksanaan ekspor
2	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;	belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal	Belum lengkapnya alat UTTP	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan

2.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa

Tengah tahun 2018-2023 adalah: "*JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA (TETEP MBOT EN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI)*"

Guna mencapai Visi tersebut, dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara KesatuanRepublik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

3.3.2.1 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Dari visi dan misi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, misi ketiga yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, merupakan visi yang dipakai sebagai amanat untuk di dalam misi tersebut menyangkut isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah.

program-program unggulan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung, dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda; Obligasi karena menurunnya kapasitas fiskal. Adanya kebutuhan proyek yang harus segera dilaksanakan. Tetapi kapasitas fiskal tidak cukup untuk membiayai.

2. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan; Dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; pemerintah membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD pertanian; serta penguatan kelembagaan petani ditingkat desa sebagaimana tertuang dalam amanat Perda No 5 tahun 2016.

3. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi; Afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; Rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal huluhilir, integrasi holistik perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (food, feed, fuel, fertilizer, fiber). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi

penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan

Sesuai dengan program-program unggulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM mendukung pencapaian Program Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang kedua terkait Menjaga harga komoditas

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga harga komoditas	belum terkendalinya lonjakan harga komoditas	gangguan saat proses distribusi dari	Adanya kepastian peraturan perundang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) tertentu	produsen ke pedagang dan konsumen	-undangan

3.3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

Dari visi dan misi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, misi ketiga yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, merupakan visi yang dipakai sebagai amanat untuk di dalam misi tersebut menyangkut isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah	Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan dan pelayanan koperasi serta kepatuhan koperasi terhadap peraturan	Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan	Adanya kepastian peraturan perundang-undangan
	Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah	belum optimalnya manajemen pengelolaan koperasi		
	Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah	Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah	masih Rendahnya pertumbuhan usaha mikro		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi UKM Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten KlatenTahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strutur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
	Penetapan Kawasan Nasional	PKN	
	PKW dengan fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.	Klaten selatan, Klaten Tengah dan Klaten Utara	sebagai pusat PKW dengan fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pemerintahan, ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.
	PKL dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan	Delanggu dan Prambanan	sebagai PKL dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata, pelayanan perekonomian dan skala regional, kesehatan, dan

	perekonomian dan skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.		peribadatan.
	PKlp dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, permukimn perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan skala regional, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan peribadatan.	Jatinom, Pedan, dan Wedi	sebagai pusat PKlp dengan fungsi pengembangan sbg kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan skala regional, pendidikan, dan peribadatan.
	PKK dg fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan	Bayat, cawas, ceper, gantiwarno, Jogonalan, Juwuring, Kalikotes, karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum,	Sebagai pusat PKK dg fungsi pengembangan sbg kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan

	dan jasa, pertanian, perekonomian dan sosial utk skala lokal	Kemalang, manisrenggo, ngawen, Polanharjo, Trucuk, Tulung dan Wonosari.	jasa, pertanian, perekonomian dan sosial utk skala lokal

2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Kondisi Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
Kawasan Lindung	**Kawasan Lindung**			
Kawasan Hutan Lindung, Mencakup luas ≥ 29 ha berada di Kecamatan Bayat.	Kawasan Hutan Lindung, Mencakup luas ≥ 29 ha berada di Kecamatan Bayat.			
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan			

		kawasan resapan air, meliputi kecamatan: Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.		resapan air, meliputi kecamatan: Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.			
		Kawasan Perlindungan Setempat, diantaranya;		Kawasan Perlindungan Setempat, diantaranya;			
		Kawasan sempadan sungai mencakup luasan ≥ 3.963 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :		Kawasan sempadan sungai mencakup luasan ≥ 3.963 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :			
		datarann sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit		dataran sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter			

				5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;				dari kaki tanggul sebelah luar;				
				dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan				dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan				
				dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan				dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan				

				luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.				permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.		
		Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.				Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.				
			Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan				Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan			

			Kawasan cagar budaya meliputi:			Kawasan cagar budaya meliputi:				
				Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh			Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar;			

				tujuh) hektar;							
				Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar; dan				Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar; dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan			

				Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan				Karangngongko dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan		
				Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.				Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.		
		Kawasan peruntukan hutan produksi;				Kawasan peruntukan hutan produksi;				
		Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan ≥ 1.514 hektar				Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan ≥ 1.514 hektar				

		meliputi kecamatan : Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.		meliputi kecamatan : Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.			
		Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan ≥ 28.949 hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:		Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan ≥ 28.949 hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:			
		Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan ≥ 1.080 hektar terdiri atas komoditas		Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan ≥ 1.080 hektar terdiri atas komoditas			
		Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:		Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:			

	Kawasan Peruntukan Pertambangan, terdiri atas;		**Kawasan Peruntukan Pertambangan, terdiri atas;**			
	Kawasan Peruntukan Industri;		**Kawasan Peruntukan Industri;**			
	Kawasan Lainnya		**Kawasan Lainnya**			
	Kawasan peruntukan lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi:		Kawasan peruntukan lainnya diantara kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi:			
	Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di Kecamatan Klaten Selatan dengan luas ≥ 29 hektar;		Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di Kecamatan Klaten Selatan dengan luas ≥ 29 hektar;			
	Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di		Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di			

			Kecamatan Klaten Tengah dengan luas ≥ 1 hektar;			Kecamatan Klaten Tengah dengan luas ≥ 1 hektar;			
			Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten Utara dengan luas ≥ 3 hektar;			Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten Utara dengan luas ≥ 3 hektar;			
			Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas ≥ 5 hektar;			Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas ≥ 5 hektar;			
			Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan			Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan			

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Perdagangan Koperasi UKM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Masih perlu mempertahankan persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan berada di atas target nasional, masih sekitar 30% koperasi dalam kondisi tidak aktif.

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan. Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (engine of growth of development). Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten.

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembannya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alihfungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Dari sisi konsumsi pangan penduduk perlu ada diversifikasi pangan supaya masyarakat tidak hanya bergantung pada satu bahan pokok.

Berkaitan dengan peran Dinas Perdagangan Koperasi UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Perdagangan dan bidang Koperasi

UKM, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro yang didukung dengan kualitas pelayanan koperasi.
2. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan dalam mendukung perekonomian daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi UKM dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah

1. Menguatkan kualitas kelembagaan koperasi serta UMKM untuk mendukung perekonomian.
2. Mengoptimalkan kinerja sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten. Sasaran jangka menengah Dinas Dinas Perdagangan Koperasi UKM dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah:

Tujuan 1: Menguatkan kualitas kelembagaan koperasi serta UMKM untuk mendukung perekonomian, dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
2. Meningkatnya kapasitas skala usaha mikro menjadi usaha kecil

Tujuan 2: Mengoptimalkan kinerja sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah, dengan sasaran, yaitu:

- Meningkatnya kualitas perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan program Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menguatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi Serta UMKM Untuk Mendukung Perekonomian		Persentase Koperasi Berkualitas Dan Sangat Berkualitas	jumlah koperasi berkualitas dan sangat berkualitas dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	42.80	43.1	43.30	43.50	43.75	44.00	44.20
		Pertumbuhan UMKM	jumlah umkm tahun n dikurangi jumlah umkm tahun n-1 dibagi jumlah umkm	UMKM	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			tahun n - 1 dikali 100								
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100	Koperasi	19.78	20.3	20.79	21.80	22.25	22.92	23.15
	Meningkatnya Kapasitas Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	jumlah umkm naik kelas tahun n dibagi jumlah umkm dikali 100	%	0,0077	0,002	0.006	0,008	0,0099	0,0119	0,0139

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mengoptimalkan Kinerja Sektor Perdagangan Untuk Mendukung Perekonomian Daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n dikurangi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n-1 dibagi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n - 1 dikali 100	%	(4,79)	(0,85)	1,24	1,79	2,29	3,43	3,96

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Perdagangan Baik Perdagangan Dalam Negeri Maupun Luar Negeri	Persentase Sarana Perdagangan (Pasar) Yang Layak Operasi	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat dibagi jumlah pasar rakyat/tradisional dikali 100	Unit	0.34	0.38	0.42	0.46	0.50	0.54	0.58
		Nilai Ekspor	Jumlah nilai ekspor	US$	90,224,786	188,408,012	376,816,024	565,224,036	753,632,048	942,640,060	1,130,448,072

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan
2. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Strategi Peningkatan Kinerja ekspor dan perdagangan didukung dengan arah kebijakan:
   a. Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah: mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen.
   b. Peningkatan kualitas pasar tradisional
2. Strategi Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City didukung dengan arah kebijakan:

a. Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Klaten” dan pengembangan berbasis data Koperasi dan UKM
b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing koperasi dan UKM.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten

<table>
<tr><td colspan="4">Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera</td></tr>
<tr><td colspan="4">Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan Kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan</td></tr>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Strategi</th><th>Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">menguatkan kualitas kelembagaan koperasi serta UMKM untuk mendukung perekonomian</td><td>Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi</td><td rowspan="2">Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, pengembangan basis data koperasi dan UKM,</td><td>peningkatan kualitas kopersai dengan prioritas pada penyehatan koperasi yang ada</td></tr>
<tr><td>meningkatnya kapasitas skala usaha mikro menjadi usaha kecil</td><td></td></tr>
</table>

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan Kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi, fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga, membranding produk unggulan dan penguatan gerakan "Aku Cinta Produk Klaten" serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi	
mengoptimalkan kinerja sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	meningkatnya kualitas perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri	menguatkan iklim perdagangan dalam negeri melalui penyediaan sarana prasarana perdagangan, pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; dan meningkatkan kualitas pasar tradisional, serta pengembangan perlindungan konsumen.	revitalisasi sarana prasarana perdagangan
		Meningkatkan ekspor produk unggulan daerah melalui pengembangan kemitraan pemasaran produk, mengembangkan promosi dan pameran produk unggulan daerah.	pengembangan produk unggulan daerah yang berpotensi ekspor

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten. yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD
   2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
3) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai
   3) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik
g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
   2) Pengadaan Mebel
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
   4) Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2) Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel
    3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota

1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    1) Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
    2) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
    3) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
    4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

9. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
c. Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
    2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
d. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
    1) Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

10. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
    2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat Di Wilayah Kerjanya
    3) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
    4) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

11. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
3) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
2) Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
3) Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3) Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal

13. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
   1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
   3) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

14. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional
   3) Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal
   4) Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
   5) Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor
   6) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Koperasi UKM
Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
							Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
menguatkan kualitas kelembagaan koperasi serta UMKM untuk mendukung perekonomian				prosentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas	jumlah koperasi berkualitas dan sangat berkualitas dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	42.8	43.10	43.3	20,350,564,000	43.5	21,163,508,000	43.75	23,216,420,000	44	23,148,704,000	44,2	23,440,748,000	44,2	111,319,944,000	Disdagkop UKM
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi			prosentase koperasi sehat	jumlah koperasi sehat tahun n dikurangi jumlah koperasi sehat tahun n-1 dibagi jumlah koperasi tahun n - 1 dikali 100	%	19.78	20.3	20.79	19,810,564,000	21.8	19,768,508,000	22.25	21,816,420,000	22.92	21,698,704,000	23.15	21,925,748,000	23,15	105,019,944,000	Disdagkop UKM
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																		
				Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	**Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**19,385,564,000**	**100**	**19,468,508,000**	**100**	**21,186,420,000**	**100**	**21,018,704,000**	**100**	**21,060,748,000**	**100**	**102,119,944,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100**	**%**	**1**	**1**	**100**	**25,000,000**	**100**	**40,500,000**	**100**	**50,000,000**	**100**	**55,000,000**	**100**	**50,000,000**	**100**	**220,500,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	dokumen	6	6	6	20,000,000	6	35,000,000	6	40,000,000	6	45,000,000	6	40,000,000	30	180,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	dokumen	5	5	5	5,000,000	5	5,500,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	25	40,500,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**14,673,325,000**	**100**	**14,612,508,000**	**100**	**14,836,920,000**	**100**	**14,898,204,000**	**100**	**14,960,248,000**	**100**	**73,981,205,000**	**Disdagkop UKM**

		2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	146	146	146	14,511,325,000	146	14,446,508,000	146	14,609,920,000	146	14,670,204,000	146	14,716,748,000	146	72,954,705,000.00	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	12	12	12	140,000,000	12	140,000,000	12	190,000,000	12	190,000,000	12	200,000,000	12	860,000,000.00	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	12	12	12	20,000,000	12	22,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	60	137,000,000.00	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	Dokumen	0	0	0	-	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,500,000	2	3,000,000	8	9,500,000.00	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	Dokumen	44	44	44	2,000,000	44	2,000,000	44	5,000,000	44	5,500,000	44	5,500,000	220	20,000,000.00	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi dengan jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3,000,000**	**100**	**5,000,000**	**100**	**6,000,000**	**100**	**6,500,000**	**100**	**7,000,000**	**100**	**27,500,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun	Dokumen	24	24	24	3,000,000	24	3,000,000	24	3,000,000	24	3,500,000	24	4,000,000	120	16,500,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Dokumen	0	0	0	-	1	2,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	4	11,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi**	**Jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi dibagi dengan jumlah pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah**	**%**	**%**	**%**	**100**	**4,500,000**	**100**	**8,000,000**	**100**	**9,000,000**	**100**	**9,000,000**	**100**	**11,000,000**	**100**	**41,500,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	2	2	0		2	1,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	3,000,000	8	8,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	orang	0	0	0	-	20	2,000,000	20	2,000,000	25	2,000,000	30	3,000,000	95	9,000,000	Disdagkop UKM

		2.17.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	0	0	12	4,500,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	60	24,500,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100**	**%**	**%**	**%**	**100**	**52,000,000**	**100**	**54,000,000**	**100**	**154,500,000**	**100**	**155,000,000**	**100**	**157,500,000**	**100**	**573,000,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	1	0		12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	3,500,000	48	9,500,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	1	12	2,000,000	12	2,000,000	12	2,500,000	12	3,000,000	12	4,000,000	60	13,500,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	500	550,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100**	**%**	**%**	**%**	**100**	**514,000,000**	**100**	**580,000,000**	**100**	**1,195,000,000**	**100**	**1,100,000,000**	**100**	**1,060,000,000**	**100**	**4,449,000,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	27	12	12	40,000,000	12	50,000,000	14	75,000,000	14	80,000,000	14	90,000,000	66	335,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	unit	0	58	57	100,000,000	5	100,000,000	30	250,000,000	30	250,000,000	15	200,000,000	137	900,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	unit	0	0	1	10,000,000	1	5,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	17	45,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	eksemplar	8	10	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	165,000,000	50	765,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	8	2	2	4,000,000	2	5,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	10	39,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	kali		700	100	60,000,000	100	70,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	500	580,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	470	90	90	150,000,000	90	200,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	385,000,000	480	1,385,000,000	Disdagkop UKM

		2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	unit	0	0	0	-	0	-	1	250,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	3	400,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**480,540,000**	**100**	**375,000,000**	**100**	**570,000,000**	**100**	**580,000,000**	**100**	**430,000,000**	**100**	**2,435,540,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	0	0	1	250,000,000	1	275,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	300,000,000	5	1,575,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	0	0	40	125,000,000	40	50,000,000	5	50,000,000	2	20,000,000	5	30,000,000	92	275,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	0	0	0	-	0	-	1	20,000,000	1	10,000,000	0	-	2	30,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	0	5	105,540,000	1	50,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	2	100,000,000	14	555,540,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3,318,199,000**	**100**	**3,413,500,000**	**100**	**3,665,000,000**	**100**	**3,665,000,000**	**100**	**3,785,000,000**	**100**	**17,846,699,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah Surat Terkirim	eksemplar	527	585	500	3,199,000	500	3,500,000	500	5,000,000	500	5,000,000	500	5,000,000	2500	21,699,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	12	12	12	395,000,000	12	400,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	460,000,000	60	2,155,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	unit	0	0	0	0	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	20,000,000	40	50,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	orang	200	200	207	2,920,000,000	207	3,000,000,000	207	3,200,000,000	207	3,200,000,000	207	3,300,000,000	207	15,620,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**315,000,000**	**100**	**380,000,000**	**100**	**700,000,000**	**100**	**550,000,000**	**100**	**600,000,000**	**100**	**2,545,000,000**	**Disdagkop UKM**

		2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	unit	54	56	56	210,000,000	56	250,000,000	56	350,000,000	56	350,000,000	56	385,000,000	56	1,545,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel terpelihara	unit	5	5	10	15,000,000	10	10,000,000	10	20,000,000	10	20,000,000	10	25,000,000	50	90,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	0	1	1	50,000,000	1	100,000,000	1	300,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	750,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	38	38	38	40,000,000	20	20,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	30	40,000,000	128	160,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**																	
				Persentase permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh Rekomendasi	**jumlah usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi dibagi jumlah usaha simpan pinjam mengajukan rekomendasi dibagi 100**	**%**	**16.7**	**20.51**	**23.93**	**50,000,000**	**26.82**	**39,661,000**	**29.52**	**59,286,000**	**33.62**	**58,188,000**	**35**	**67,365,000**	**35**	**274,774,000**	**Disdagkop UKM**
				Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh Rekomendasi	**jumlah pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi dibagi jumlah pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam mengajukan rekomendasi dibagi 100**	**%**	**6.3**	**7.40**	**8.8**		**9.3**		**10.2**		**11**		**12.2**		**12.2**	**-**	**Disdagkop UKM**
		2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh Rekomendasi**	**jumlah ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh rekomendasi dibagi jumlah ijin Usaha Simpan Pinjam mengajukan rekomendasi dibagi 100**	**%**	**18.20**	**20.51**	**23.93**	**25,274,000**	**26.82**	**19,661,000**	**29.52**	**29,286,000**	**33.62**	**28,188,000**	**35**	**32,365,000**	**35**	**134,774,000**	**Disdagkop UKM**

		2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit		koperasi	5	25,274,000	5	19,661,000	5	29,286,000	5	28,188,000	5	32,365,000	25	134,774,000	Disdagkop UKM
		2.17.02.2.02	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh Rekomendasi**	**jumlah pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi dibagi jumlah pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam mengajukan rekomendasi dibagi 100**	**%**		**7.4%**	**8.8%**	**25,000,000**	**9.3%**	**20,000,000**	**10.2%**	**30,000,000**	**11%**	**30,000,000**	**12.2%**	**35,000,000**	**12.2%**	**140,000,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	koperasi	0	-	5	25,000,000	5	20,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	25	140,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**																	
				Persentase koperasi aktif	**Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dibagi 100**	**%**	**66.94**	**67.54**	**69.5**	**150,822,000**	**71.2**	**89,406,000**	**72.65**	**197,620,000**	**73.85**	**193,958,000**	**75**	**202,095,000**	**75**	**813,901,000**	**Disdagkop UKM**
				Persentase Koperasi yang patuh	**Jumlah koperasi patuh dibagi jumlah koperasi dibagi 100**	**%**	**23.1**	**23.9**	**24.83**	-	**25.9**		**26.94**		**27.95**		**30**		**30**	-	**Disdagkop UKM**

		2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang terperiksa dan terawasi**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang terperiksa dan terawasi**	**%**	**100**	**100**	**14,29**	**150,822,000**	**14,29**	**69,406,000**	**14,29**	**197,620,000**	**14,29**	**193,958,000**	**14,29**	**202,095,000**	**71,45**	**813,901,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota dan pengurus koperasi yang terbina	Jumlah anggota dan pengurus koperasi yang terbina	orang	100	100	100	150,000,000	100	49,406,000	100	147,620,000	100	143,958,000	100	142,950,000	500	633,079,000	Disdagkop UKM
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang terperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah koperasi yang terperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	koperasi	100	100	100	822,000 -	100	20,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	500	180,822,000	Disdagkop UKM
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**																	
				Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	**KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya dibagi jumlah KSP/USP dikali 100**	**%**	**9.34**	**7.6**	**14.75**	**75,411,000**	**17**	**89,406,000**	**17.65**	**88,929,000**	**18.05**	**126,073,000**	**18.5**	**129,918,000**	**18.5**	**489,737,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya**	**Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya dibagi jumlah KSP/USP dikali 100**	**%**	**9.34**	**7.6**	**14.75**	**75,411,000**	**17**	**89,406,000**	**17.65**	**88,929,000**	**18.05**	**126,073,000**	**18.5**	**129,918,000**	**18.5**	**489,737,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dinilai kesehataanya	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dinilai kesehataanya	unit	100	100	100	75,000,000	100	20,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	35,000,000	500	190,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dinilai termasuk dalam kriteria untuk memperoleh penghargaan	jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dinilai termasuk dalam kriteria untuk memperoleh penghargaan	unit	0	0	1	411,000	50	49,406,000	50	58,929,000	50	96,073,000	50	94,918,000	201	299,737,000	Disdagkop UKM

		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**																	
				Persentase Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	**Jumlah Pengurus/Pengawas/ Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibag Pengurus/Pengawas/ Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihani jumlah pengurus koperasi dikali 100**	**%**	**25.84**	**27.85**	**30.2**	**140,000,000**	**31.6**	**99,152,000**	**31,9**	**247,024,000**	**32.2**	**242,448,000**	**32.5**	**288,707,000**	**32.5**	**1,017,331,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.05. 2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Pengurus/manager Koperasi yang terlatih	Jumlah Pengurus/manager Koperasi yang terlatih	**orang**	**0**	116	**100**	**140,000,000**	**100**	**99,152,000**	**100**	**247,024,000**	**100**	**242,448,000**	**100**	**288,707,000**	**500**	**1,017,331,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.05. 2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/manager Koperasi yang terlatih	Jumlah Pengurus/manager Koperasi yang terlatih	orang	0	116	100	140,000,000	100	99,152,000	100	247,024,000	100	242,448,000	100	288,707,000	500	1,017,331,000	Disdagkop UKM
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**																	
				Persentase Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan	**Jumlah koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan dibagi jumlah koperasi dikali 100**	**%**	**17.8**	**17.8**	**18.2**	**10,822,000 -**	**18.9**	**19,831,000**	**19.45**	**29,643,000**	**20.2**	**38,792,000**	**20.95**	**48,118,000**	**20.95**	**147,206,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.06. 2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Koperasi yng terbina dan terlindungi**	**Jumlah Koperasi yng terbina dan terlindungi dibagi jumlah koperasi dikali 100**	**%**	**17.8**	**17.8**	**18.2**	**10,822,000 -**	**18.9**	**19,831,000**	**19.45**	**29,643,000**	**20.2**	**38,792,000**	**20.95**	**48,118,000**	**20.95**	**147,206,000**	**Disdagkop UKM**

		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	jumlah Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan	jumlah Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan	unit	122	126	130	10,822,000 -	135	19,831,000	140	29,643,000	145	38,792,000	145	48,118,000	695	147,206,000	Disdagkop UKM
	meningkatnya kapasitas skala usaha mikro menjadi usaha kecil			prosentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	jumlah umkm naik kelas tahun n dibagi jumlah umkm dikali 100	%	0.0077	0.002	0.006	540,000,000	0.008	1,395,000,000	0.0099	1,400,000,000	0.0119	1,450,000,000	0.0139	1,515,000,000	0.0139	6,300,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**																	
				Pertumbuhan usaha mikro	**jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro dibagi jumlah usaha mikro tahun n - 1 dikali 100**	**%**	**0.111**	**0.12**	**0.13**	**492,683,000**	**0.14**	**1,085,708,000**	**0.15**	**1,037,501,000**	**0.16**	**1,066,769,000**	**0.17**	**1,097,084,000**	**0.17**	**4,779,745,000**	**Disdagkop UKM**
				Persentase UMKM yang melakukan kemitraan	**jumlah usaha mikro yang melakukan kemitraan dibagi jumlah usaha mikro dikali 100**	**%**	**0.25**	**0.27**	**0.3**	**-**	**0.32**		**0.35**		**0.38**		**0.4**		**0,4**	**-**	**Disdagkop UKM**
		2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase UMKM yang terbina**	**Jumlah UMKM yang terbina**	**%**	**300**	**20**	**0,68**	492,683,000	0,78	1,085,708,000	0,78	1,037,501,000	0,78	1,066,769,000	0,78	1,097,084,000	3,8	4,779,745,000	**Disdagkop UKM**
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terdata (pengembangan e-umkm)	Jumlah UMKM yang terdata (pengembangan e-umkm)	UKM		10,000	10,000	40,000,000	55,000	450,000,000	10,000	100,000,000	10,000	50,000,000	10,000	60,000,000	10,000	700,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan	Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan	UKM	100	0	0	-	50	150,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	200	750,000,000	Disdagkop UKM
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi mendapatkan sertifikat PIRT dan hak merk	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi mendapatkan sertifikat PIRT dan hak merk	UKM	150	20	160	150,000,000	160	165,000,000	160	250,000,000	160	300,000,000	160	330,000,000	800	1,195,000,000	Disdagkop UKM

		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih	orang	300	0	180	302,683,000	180	320,708,000	180	487,501,000	180	516,769,000	180	507,084,000	900	2,134,745,000	Disdagkop UKM
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**																	
				Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi / Pendampingan	**Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan dibagi jumlah usaha mikro dikali 100**	**%**	**3.86**	**3.1**	**3.3**	**50,274,000**	**3.5**	**297,455,000**	**3.7**	**345,834,000**	**4**	**339,427,000**	**4.2**	**360,883,000**	**4,2%**	**1,393,873,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi / Pendampingan**	**jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya dibagi jumlah UMKM dikali 100**	**%**	**3,86**	**3.1**	**3.3**	**50,274,000**	**3.5**	**297,455,000**	**3.7**	**345,834,000**	**4**	**339,427,000**	**4.2**	**360,883,000**	**4,2%**	**1,393,873,000**	**Disdagkop UKM**
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah mikro yang terbina	Jumlah mikro yang terbina	orang	300	180	300	50,274,000	300	297,455,000	300	345,834,000	300	339,427,000	300	360,883,000	1,500	1,393,873,000	Disdagkop UKM
mengoptimalkan kinerja sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah				pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n dikurangi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n-1 dibagi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n - 1 dikali 100	%	-4.79	(0,85)	1.24	5,035,000,000	1.79	5,650,000,000	2.29	690,000,042	3.43	8,545,000,000	3.96	8,805,000,000	3.96	28,725,000,042	Disdagkop UKM
	meningkatnya kualitas perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri			prosentase sarana perdagangan (pasar) yang layak operasi	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat dibagi jumlah pasar rakyat/tradisional dikali 100	%	34	38	42	4,785,000,000	46	5,360,000,000	50	42	54	7,855,000,000	58	8,115,000,000	58	26,115,000,042	Disdagkop UKM
		3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**																	
				Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	**jumlah rekomendasi ijin usaha yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan ijin usaha dikali 100**	**%**	**78**	**80**	**83**	**21,897,000 -**	**90**	**34,703,000**	**91**	**69,167,000**	**92**	**82,433,000**	**93**	**110,671,000**	**93**	**318,871,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang terbit**	**Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang terbit**	**ijin**	**145**	**145**	**100**	**6,897,000**	**210**	**14,703,000**	**250**	**29,167,000**	**250**	**27,433,000**	**330**	**30,671,000**	**1.140**	**108,871,000**	**Disdagkop UKM**

		3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pemenuhan komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terfasilitasi	jumlah pemenuhan komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terfasilitasi	ijin	30	30	**100**	**6,897,000**	**35**	**14,703,000**	**40**	**29,167,000**	**40**	**27,433,000**	**45**	**30,671,000**	**260**	**108,871,000**	Disdagkop UKM
		3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**persentase Tanda Daftar Gudang yang terbit**	**Jumlah Tanda Daftar Gudang yang terbit dibagi jumlah gudang dikali 100**	**%**	**55**	**58**	**62**	**5,000,000**	**65**	**5,000,000**	**67**	**10,000,000**	**70**	**15,000,000**	**75**	**20,000,000**	**75**	**55,000,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	jumlah Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	jumlah penerbitan tanda daftar gudang yang terfasilitasi	kali	0	0	5	5,000,000	5	5,000,000	10	10,000,000	15	15,000,000	20	20,000,000	55	55,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit**	**Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit**	**STPW**	**0**	**0**	**2**	5,000,000	**2**	**10,000,000**	**3**	**20,000,000**	**4**	**25,000,000**	**5**	**40,000,000**	**16**	**100,000,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengurusan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengurusan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	orang	0	0	1	2,500,000	2	5,000,000	3	10,000,000	4	15,000,000	5	20,000,000	15	52,500,000	Disdagkop UKM
		3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	jumlah pengusaha yang terfasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengurusan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	orang	0	0	1	2,500,000	2	5,000,000	3	10,000,000	4	10,000,000	5	20,000,000	15	47,500,000	Disdagkop UKM
		3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terkendali**	**Jumlah Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terkendali dibagi Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**2**	**5,000,000**	**5**	**5,000,000**	**6**	**10,000,000**	**7**	**15,000,000**	**10**	**20,000,000**	**10**	**55,000,000**	**Disdagkop UKM**

		3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	persentase Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yang terawasi	Jumlah Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) yang terawasi dibagi Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) dikali 100	**%**	0	0	2	**5,000,000**	**5**	**5,000,000**	**6**	**10,000,000**	**7**	**15,000,000**	**10**	**20,000,000**	**30**	**55,000,000**	Disdagkop UKM
		2.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**																	
				Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi	**Jumlah pasar yang terevitalisasi dibagi jumlah pasar pemda dibagi 100**	**%**	**34**	**38**	**42**	**4,000,000,000**	**46**	**4,511,388,000**	**50**	**6,373,216,000**	**54**	**6,255,145,000**	**58**	**6,365,972,000**	**58**	**27,505,721,000**	**Disdagkop UKM**
				Persentase PKL yang terbina	**jumlah PKL yang dibina dibagi jumlah PKL dikali 100**	**%**	**25.7**	**34.2**	**43.8**		**51.4**		**60**		**68.5**		**77**		**77**	**-**	**Disdagkop UKM**
				Jumlah pendapatan retribusi pasar	**Jumlah pendapatan retribusi pasar**	**Rupiah**	**########**	**##########**	**4,650,000,000**		**4,700,000,000**		**4,750,000,000**		**4,800,000,000**		**4,850,000,000**		**23,750,000,000**	**-**	**Disdagkop UKM**
		3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola**	unit	19	20	21	3,700,000,000	22	4,311,388,000	23	6,073,216,000	24	5,955,145,000	25	6,000,972,000	25	26,040,721,000	Disdagkop UKM
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terevitalisasi	Jumlah pasar yang terevitalisasi	unit	**0**	1	1	3,600,000,000	1	4,261,388,000	1	5,923,216,000	1	5,805,145,000	1	5,850,972,000	5	25,440,721,000	Disdagkop UKM
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya yang terfasilitasi pengelolaanya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya yang terfasilitasi pengelolaanya	unit	51	51	51	100,000,000	51	50,000,000	51	150,000,000	51	150,000,000	51	150,000,000	255	600,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang terbina**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang terbina**	orang	950	750	950	300,000,000	1250	200,000,000	1250	300,000,000	1250	300,000,000	1250	365,000,000	5950	1,465,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola Pasar yang dibina	Jumlah pengelola Pasar yang dibina	orang	250	0	250	200,000,000	250	100,000,000	250	150,000,000	250	150,000,000	250	165,000,000	1250	765,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang dibina	Jumlah PKL yang dibina	orang	700	750	700	100,000,000	1000	100,000,000	1000	150,000,000	1000	150,000,000	1000	200,000,000	4700	700,000,000	Disdagkop UKM

		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**																	
				Persentase pasar yang diawasi	**Jumlah pasar yang diawasi dibagi jumlah pasar dikelola dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**186,013,000**	**100**	**158,643,000**	**100**	**335,953,000**	**100**	**329,729,000**	**100**	**336,824,000**	**100**	**1,347,162,000**	**Disdagkop UKM**
				Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)	**jumlah komoditas yang mengalami lonjakan dibagi jumlah komoditas barang pokok dan penting dikali 100**	**%**	**6**	**6**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		**6**	-	**Disdagkop UKM**
				Persentase Kinerja Pupuk	**Realisasi Penyaluran Pupuk dibagi Kuota Definitif Kebutuhan Kelompok dikali seratus**	**%**	**95.89**	**16.67**	**96**		**96**		**97**		**98**		**98**		**98**	-	**Disdagkop UKM**
		3.30.04. 2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)**	**jumlah komoditas yang mengalami lonjakan dibagi jumlah komoditas barang pokok dan penting dikali 100**	**%**	**6**	**6**	**6**	**141,013,000**	**6**	**98,643,000**	**6**	**245,953,000**	**6**	**239,729,000**	**6**	**236,824,000**	**6**	**962,162,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.04. 2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan	orang	**300**	**300**	350	**141,013,000**	**350**	**98,643,000**	350	**245,953,000**	350	**239,729,000**	350	**236,824,000**	**1350**	**962,162,000**	Disdagkop UKM
		3.30.04. 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting yg terkendali**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting yg terkendali**	**Jenis**	**18**	**18**	**18**	**35,000,000**	**18**	**50,000,000**	**18**	**75,000,000**	**18**	**75,000,000**	**18**	**80,000,000**	**18**	**315,000,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.04. 2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang terlaksana	Jumlah pasar murah yang terlaksana	kali	**0**	**3**	5	35,000,000	5	50,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	80,000,000	5	315,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.04. 2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang terawasi**	**pupuk dan pestisida bersubsidi yang terawasi dibagi jumlah pupuk dan pestisida bersubsidi dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**96**	**10,000,000**	**96**	**10,000,000**	**97**	**15,000,000**	**98**	**15,000,000**	**98**	**20,000,000**	**98**	**70,000,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.04. 2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang terawasi Penyaluran dan Penggunaannya	jumlah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang terawasi Penyaluran dan Penggunaannya	jenis	0	0	5	10,000,000	5	10,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	20,000,000	5	70,000,000	Disdagkop UKM

		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**																	
				Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	**Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera ulang dibagi jumlah pelaku usaha dikali 100**	**%**	**5**	**60**	**65**	**361,971,000**	**70**	**114,025,000**	**72**	**276,667,000**	**75**	**223,052,000**	**80**	**226,154,000**	**80**	**1,201,869,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP metrologi terlaksana**	**Jumlah UTTP metrologi terlaksana**	**objek**			**8,000**	**361,971,000**	**8,500**	**114,025,000**	**9,000**	**276,667,000**	**10,000**	**223,052,000**	**10,500**	**226,154,000**	**10,500**	**1,201,869,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	kali			260	351,971,000	260	99,025,000	260	246,667,000	260	193,052,000	260	191,154,000	260	1,081,869,000	Disdagkop UKM
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	kegiatan	**0**	**3**	1	10,000,000	3	10,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	16	80,000,000	Disdagkop UKM
		2.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	jumlah penyidikan kasus metrologi legal	jumlah penyidikan kasus metrologi legal	kasus	0	0	0	-	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	4	40,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**																	
				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	**Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri**	**orang**	**3**	**3**	**5**	**241,314,000**	**14**	**495,757,000**	**30**	**988,096,000**	**24**	**727,343,000**	**25**	**769,884,000**	**98**	**3,222,394,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**kali**	**3**	**3**	**5**	**241,314,000**	**7**	**495,757,000**	**10**	**988,096,000**	**12**	**727,343,000**	**15**	**769,884,000**	**49**	**3,222,394,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event pameran terlaksana	Jumlah event pameran terlaksana	kali	3	4	3	**241,314,000**	3	295,757,000	3	688,096,000	3	677,343,000	3	719,884,,000	15	2,622,394,000	Disdagkop UKM
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi yang ditingkatkan	Jumlah sistem jaringan informasi yang ditingkatkan	sistem	0	0	0	0	1	200,000,000	1	300,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	600,000,000	Disdagkop UKM
	nilai ekspor			**Jumlah nilai ekspor**	**Jumlah nilai ekspor**		90,224,786	188.408.012	376.816.025	**250,000,000**	565.224.036	**290,000,000**	753.632.048	**690,000,000**	942.640.060	**690,000,000**	1.130.448.072	**690,000,000**	1.130.448.072	**2,610,000,000**	Disdagkop UKM

		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**																	
				Jumlah komoditas yang mampu ekspor	**jumlah komoditas yang mampu ekspor**	**Jenis**	**2**	**2**	**2**	**251,369,000**	**2**	**287,540,000**	**3**	**681,786,000**	**3**	**669,155,000**	**4**	**664,025,000**	**4**	**2,553,875,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah event pameran yang diselenggarakan**	**Jumlah event pameran yang diselenggarakan**	**event**			**3**	**251,369,000**	**5**	**287,540,000**	**7**	**681,786,000**	**7**	**669,155,000**	**7**	**664,025,000**	**29**	**2,553,875,000**	**Disdagkop UKM**
		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk ekspor yang dikembangkan	Jumlah jenis produk ekspor yang dikembangkan	jenis	**0**	**0**	1	50,000,000	1	50,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	5	280,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang nasional yang diikuti	Jumlah pameran dagang nasional yang diikuti	kali	**0**	**0**	3	151,369,000	3	97,540,000	3	241,786,000	3	229,155,000	3	224,025,000	15	943,875,000	Disdagkop UKM
		3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran tingkat propinsi	Jumlah pameran tingkat propinsi	event	**0**	**0**	0	-	1	30,000,000	2	140,000,000	2	140,000,000	2	140,000,000	7	450,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah lokasi/daerah tujuan misi dagang	Jumlah lokasi/daerah tujuan misi dagang	lokasi	**0**	**0**	0	-	1	50,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	7	350,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang ditingkatkan citranya	Jumlah produk ekspor yang ditingkatkan citranya	produk	**0**	**0**	0		3	10,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	18	250,000,000	Disdagkop UKM
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang terbina	Jumlah pelaku usaha ekspor yang terbina	orang	**0**	**0**	15	50,000,000	15	50,000,000	15	60,000,000	15	60,000,000	15	60,000,000	75	280,000,000	Disdagkop UKM
			JUMLAH							**25,418,414,000**		**26,751,183,000**		**31,917,142,000**		**31,371,216,000**		**31,728,448,000**		**147,186,403,000**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Klaten

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2022-2026

(Diganti Dengan Indikator Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan urusan)

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target KInerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	prosentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas	jumlah koperasi berkualitas dan sangat berkualitas dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	42.80	43.1	43.30	43.50	43.75	44.00	44.20	44.20
2	prosentase koperasi sehat	jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	19.78	20.3	20.79	21.80	22.25	22.92	23.15	23.15
3	pertumbuhan UMKM	jumlah umkm tahun n dikurangi jumlah umkm tahun n-1 dibagi jumlah umkm tahun n - 1 dikali 100	%	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17
4	prosentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	jumlah umkm naik kelas tahun n dibagi jumlah umkm dikali 100	%	0.0077	0.002	0.006	0.008	0.0099	0.0119	0.0139	0.0139

5	pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n dikurangi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n-1 dibagi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n - 1 dikali 100	%	(4,79)	(0,85)	1.24	1.79	2.29	3.43	3.96	3.96
6	prosentase sarana perdagangan (pasar) yang layak operasi	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat dibagi jumlah pasar rakyat/tradisional dikali 100	%	34	38	42	46	50	54	58	58
7	nilai ekspor	Jumlah nilai ekspor	US$	90,224,786	188,408,012	376,816,024	565,224,036	753,632,048	942,640,060	1,130,448,072	1,130,448,072

7.2 Indikator Kinerja Utama Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	pertumbuhan UMKM	jumlah umkm tahun n dikurangi jumlah umkm tahun n-1 dibagi jumlah umkm tahun n - 1 dikali 100	%	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17
2	pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n dikurangi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n-1 dibagi jumlah PDRB sektor perdagangan tahun n - 1 dikali 100	%	(4,79)	(0,85)	1.24	1.79	2.29	3.43	3.96	3.96

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan

keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 20 September 2021

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM

SUPRIYANTA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641130 198803 1 005

RENCANA STRATEGIS

Dinas PertanianKetahananPangan dan PerikananKabupaten Klaten

Tahun 2021-2026

DINASPERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-6
1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **II.1**
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II-1
2.2. Sumber Daya II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananDPKPP II-17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPKPP **III-1**
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program BupatidanWakilBupati Terpilih III-5
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi III-6
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-14
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis III-21

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **IV-1**
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1. Strategi V-1
5.2. Arah Kebijakan V-2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah VII-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VII-3

BAB VIII PENUTUP VIII-1
8.1 Pedoman Transisi VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Pendidikan Formal Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 ..... II-7

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai ASN (PNS dan P3K) Berdasarkan Golongan dan Gender Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 ..... II-8

Tabel 2.3 Jumlah ASN dan Jenis Jabatan Berdasarkan Sebaran Unit Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 ..... II-8

Tabel 2.4 Jumlah sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 ..... II-12

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPP Tahun 2021-2026 ..... II-14

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananTh2016-2020 ..... II-16

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPKPP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah III-4

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kab Klaten berdasarkan Sasaran Renstra KementerianPertanianbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-7

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kab Klaten berdasarkan Sasaran Renstra KementerianKelautandanPerikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-10

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kab Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas KetahananPangan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... III-11

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kab Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertaniandan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-12

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kab Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PeternakandanKesehatanHewan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-13
Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kab Klaten berdasarkan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas KelautandanPerikanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-14
Tabel 3.8 Permasalahan PelayananPerangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya III-16
Tabel 3.9 Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHSTerkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah III-18
Tabel 3.10 Permasalahan PelayananBerdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan III-20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPKPP IV-2
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan DPKPP V-3
Tabel 5.2 Rencana AksiKlaten MAPAN (Mandiri Pangan) Tahun 2021-2026 ..... V-6
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPKPP Kab Klaten VI-7
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan DPKPP VII-2
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPKPP II-3

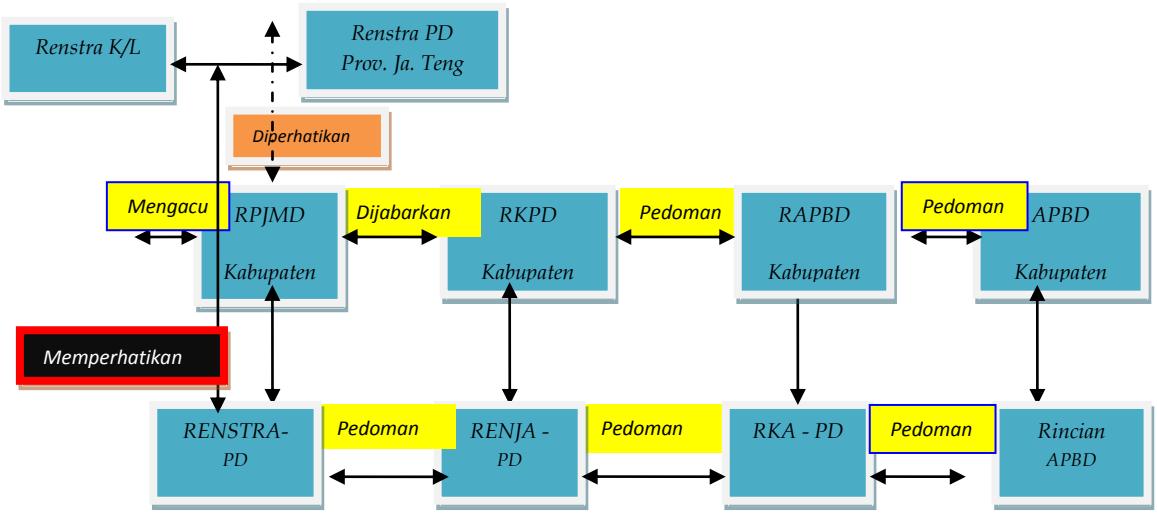
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJP dan RPJMD, Tatacara Perubahan RPJMD dan RPJPD serta RKPD Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk masa jabatan 5 tahun. Rencana Strategis Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sebagai wujud komitmen bersama jajaran Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra dengan melakukan evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya dan menggali masukan-masukan secara internal Dinas kemudian dirangkum menjadi Rancangan awal Renstra. Rancangan Awal Renstra dibahas, didiskusikan dalam forum perangkat daerah yang melibatkan pemangku kepentingan urusan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Klaten untuk mendapatkan masukan kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja.

Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 juga memperhatikan dokumen perencanaan ditingkat Pusat dan Provinsi Jawa Tengah antara lain Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 162);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP);
32. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tatakerja Agro Techno Park pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 :

1. menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD);
2. menentukan sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan sub kegiatan jangka menengah;
3. memberikan dasar penilaian kinerja Dinas.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026:

1. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama 5 tahun;
2. sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
3. menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2021-2026.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026

BAB VII. PENUTUP
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan PerikananKabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), dengan susunan sebagai berikut:

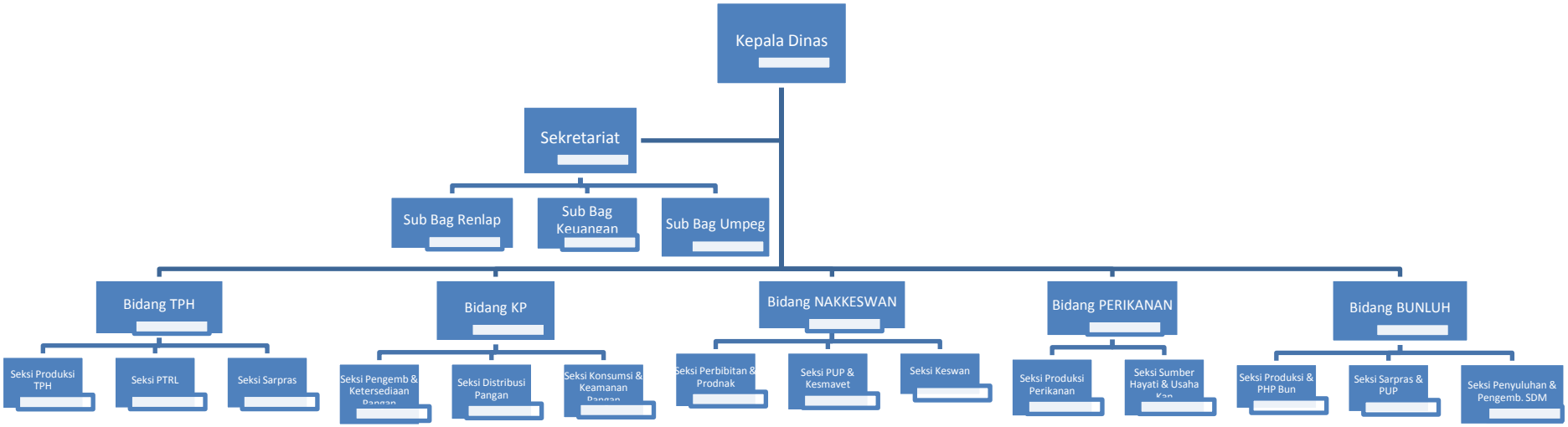
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan;dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana;
d. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan;
    2. Seksi Distribusi Pangan;dan
    3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
    2. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;dan
    3. Seksi Kesehatan Hewan;

f. Bidang Perikanan, terdiri dari :
   1. Seksi Produksi Perikanan; dan
   2. Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan;

g. Bidang Perkebunan dan Penyuluhan, terdiri dari :
   1. Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
   2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Usaha Perkebunan; dan
   3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
   - Unit Pelayanan Peternakan Terpadu (UPPT);
   - Unit Rumah Potong Hewan (RPH);
   - Unit Budidaya Ikan (UBI)
   - Agrotechnopark (ATP)

i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan dan perikanan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanian, pangan dan perikanan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, perkebunan dan penyuluhan, perikanan dan pemberian bimbingan, pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPTD.Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. merumuskan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan;
2. melaksanakan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan;
3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan dan perikanan;
4. melaksanakan administrasi Dinas; dan
5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikulturadipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi produksi, perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan serta sarana dan prasarana.

d. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Ketahanan Pangan meliputi pengembangan dan ketersediaan pangan, distribusi pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan.

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidangyang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi perbibitan dan produksi peternakan, pengembangan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta kesehatan hewan.

f. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang perikanan meliputi produksi perikanan, sumber hayati dan usaha perikanan.

g. Unit Pelayanan Peternakan Terpadu (UPPT)

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang pelayanan peternakan terpadu

h. Unit Rumah Potong Hewan (RPH)

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dinas dibidang pengelolaan pemotongan hewan.

i. Unit Budidaya Ikan (UBI)

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang budidaya ikan.

j. Agro Techno Park (ATP)

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasmerupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dibidang pengembangan system pertanian terpadu serta agrowisata.

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia (ASN dan Non ASN)

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya berdasarkan jenjang pendidikan formalnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Pendidikan Formal Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 (September)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		P3K		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	P	L	
1	SD	-	-	-	-	-	2	**2**
2	SMP Sederajat	2	1	-	-	-	2	**5**
3	SMA Sederajat	41	8	35	4	2	32	**122**
4	D3	10	9	5	2	1	2	**29**
5	S1/D4	62	53	39	7	5	2	**168**
6	S2	15	13	-	-	-	-	**28**
Jumlah		**130**	**84**	**79**	**13**	**8**	**40**	**354**

Dari tingkat pendidikan formalnyapegawai Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Klaten kategori baik. Pegawai berpendidikan magister (S.2) 7,91%, pegawai berpendidikan sarjana (S1/D4)47,46%, Diploma3 8,19%, SLTA sederajat 34,46%, SLTP

sederajat 1,41%.Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN (PNS dan P3K) Berdasarkan Golongan dan Gender Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 (September)

No	Golongan	L	P	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Golongan II	40	12	52	16,99
2	Golongan III	72	60	132	43,13
3	Golongan IV	19	11	30	9,80
4	Golongan V P3K	35	4	39	12,75
5	Golongan VII P3K	5	2	7	2,29
6	GolonganIXP3K	39	7	46	15,03
Jumlah		**210**	**96**	**306**	

Dari tingkat Golongan ruang/jenjang kepangkatan dapat diuraikan sebagai berikut PNS Golongan II (Pengatur Muda – Pengatur TK.I) 16,99%, PNS Golongan III (Penata Muda – Penata Tingkat I) 43,13%, PNS Golongan IV (Pembina – Pembina Utama Muda) 9,80 %. Serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Golongan V (setara pendidikan SLTA) 12,75%, P3K Golongan VII (setara pendidikan D.3) 2,29% dan P3K Golongan IX (setara Pendidikan Sarjana) 15,03%.

Tabel 2.3
Jumlah ASN dan Jenis Jabatan Berdasarkan Sebaran Unit Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021(September)

No.	Unit Kerja/Jenis jabatan	Jumlah
1.	**Sekretariat Dinas**	**24**
-	Struktural Eselon II	1
-	Struktural Eselon III & IV	4
-	Fungsional Analis Kepegawaian	1
-	Fungsional Pranata computer	1
-	Fungsional Umum/Pelaksana	17
2.	**Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura**	**14**
-	Struktural Eselon III & IV	4

No.	Unit Kerja/Jenis jabatan	Jumlah
-	Fungsional PMHP dan APHP	3
-	Fungsional Umum/Pelaksana	7
3.	**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**13**
-	Struktural Eselon III & IV	2
-	Fungsional Medik veteriner, APHP, Wasbitnak, PMHP	8
-	Fungsional Umum/Pelaksana	3
4.	**Bidang Perkebunan dan Penyuluhan**	**11**
-	Struktural Eselon III & IV	4
-	Fungsional Umum/Pelaksana	7
5.	**Bidang Perikanan**	**8**
-	Struktural Eselon III & IV	3
-	Fungsional Umum/Pelaksana	5
6.	**Bidang Ketahanan Pangan**	**12**
-	Struktural Eselon III & IV	4
-	Fungsional PMHP	1
-	Fungsional Umum/Pelaksana	7
7.	**Unit Pelayanan Peternakan Terpadu (UPPT)**	**22**
-	Struktural Eselon IV	1
-	Fungsional Medik veteriner	5
-	Fungsional Umum/Pelaksana	16
8.	**Unit Budidaya Ikan (UBI)**	**9**
-	Struktural Eselon IV	1
-	Fungsional Umum/Pelaksana	8
9.	**Unit Rumah Potong Hewan (RPH)**	**8**
-	Struktural Eselon IV	2
-	Fungsional Medik veteriner	1
-	Fungsional Umum/Pelaksana	5
10.	**Unit Pelaksana Teknis Agrotechnopart (ATP)**	**4**
-	Struktural Eselon IV	1
-	Fungsional Penyuluh dan PMHP	2
-	Fungsional Umum/Pelaksana	1
11.	**Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)**	**4**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Fungsional Umum/Pelaksana	1
12.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Klaten Utara**	**3**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	2
-	Penyuluh Pertanian P3K	1
13.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanKlaten Tengah**	**3**

No.	Unit Kerja/Jenis jabatan	Jumlah
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
14.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanKlaten Selatan**	**4**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
15.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanNgawen**	**5**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	2
16.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanKebonarum**	**3**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	2
-	Penyuluh Pertanian P3K	1
17.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanKalikotes**	**4**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	2
-	Penyuluh Pertanian P3K	2
18.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanWedi**	**7**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	4
19.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanJogonalan**	**7**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	3
20.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanBayat**	**7**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	4
21.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanGantiwarno**	**9**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	5
22.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kemalang**	**5**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	2
23.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Manisrenggo**	**6**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	2
24.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangnongko**	**5**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	1
25.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jatinom**	**10**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	6
26.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Prambanan**	**8**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3

No.	Unit Kerja/Jenis jabatan	Jumlah
-	Penyuluh Pertanian P3K	5
27.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Trucuk**	**9**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	5
28.	**Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cawas**	**7**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	3
29.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanPedan**	**5**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	2
30.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanKarangdowo**	**12**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	8
31.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanCeper**	**9**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	6
32.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanJuwiring**	**9**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	6
33.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanWonosari**	**7**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	4
34.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanDelanggu**	**6**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	4
-	Penyuluh Pertanian P3K	2
35.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanPolanharjo**	**10**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	7
36.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanTulung**	**9**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	6
37.	**Balai Penyuluhan Pertanian KecamatanKaranganom**	**8**
-	Fungsional Penyuluh Pertanian	3
-	Penyuluh Pertanian P3K	5

Dari sebaran pegawai ASN berdasarkan unit kerja dan jenis jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai (PNS dan P3K) 306 orang tersebar di 37 unit kerja di 26 kecamatan.
2. Jabatan struktural(JPTPratama, Administrator dan Pengawas) 22 orang (7,19%)
3. Jabatan fungsional tertentu (Analis Kepegawaian, Pranata computer, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Penyuluh Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, Medik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak) 110 orang (35,95%)
4. Jabatan fungsional umum (Pelaksana/Analis/Pengeloa) 82 orang (26,80%)
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penyuluh Pertanian 92 orang (30,06%).

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Ketersediaan sarana dan prasarana perangkat daerah merupakan penunjang urusan pemerintahan suatu organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana table 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Satuan	Kondisi
1.	Tanah dan Bangunan Kompleks Dinas di Jl. Perintis Kemerdekaan, Klaten Utara	21.560 M2	Baik/Fungsional
2.	Lahan Perbibitan dan Bangunan Kantor UPT ATP di Semangkak, Klaten Tengah	53.880 M2	Baik/Fungsional
3.	Lahan sawah UPT ATP di Semangkak, Klaten Tengah	35.835 M2	Baik/Fungsional
4.	Bangunan Kantor UPT UBI dan Kolam Air tawar di Ngrundul, Kebonarum	14.450 M2	Baik/Fungsional
5.	Bangunan Kantor dan Kolam Air tawar di Somokaton, Karang nongko	13.030 M2	Baik/Fungsional
6.	Tanah dan Bangunan Kantor BPP di Bonyokan, Jatinom	2.693 M2	Baik/Fungsional
7.	Tanah dan Bangunan Kantor BPP di Sajen Trucuk	9.000 M2	Baik/Fungsional
8.	Tanah dan Bangunan Kantor BPP di Bowan, Delanggu	2.307 M2	Baik/Fungsional
9.	Tanah dan Bangunan Kantor BPP di Kraguman, Jogonalan	3.350 M2	Baik/Fungsional
10.	Tanah dan Bangunan RPH di Bendogantungan, Klaten Selatan	1.008 M2	Baik/Fungsional

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Satuan	Kondisi
11.	Tanah dan Bangunan RPH di Sobayan, Pedan	844 M2	Baik/Fungsional
12.	Tanah dan Bangunan RPH di Posak, Cawas	456 M2	Rusak Berat/Roboh
13.	Kendaraan operasional roda 2	230 unit	Baik/Fungsional
14.	Kendaraan operasional roda 4	22 unit	Baik/Fungsional
15.	Meja kerja	384 unit	Baik/Fungsional
16.	Kursi kerja	870 unit	Baik/Fungsional
17.	Almari Arsip	98 unit	Baik/Fungsional
18.	Meja dan Kursi Tamu	20 set	Baik/Fungsional
19.	Televisi	9 unit	Baik/Fungsional
20.	Kulkas/Lemari Es	7 unit	Baik/Fungsional
21.	Filling Cabinet	60 unit	Baik/Fungsional
22.	Personal Computer	42 unit	Baik/Fungsional
23.	Laptop	97 unit	Baik/Fungsional
24.	Pesawat Telepon	11 unit	Baik/Fungsional
25.	Mesin Faximili	1 unit	Baik/Fungsional
26.	LCD Proyektor	35 unit	Baik/Fungsional
27.	Mesin Ketik	14 unit	Baik/Fungsional
28.	AC Ruangan	18 unit	Baik/Fungsional
29.	Kamera digital	15 unit	Baik/Fungsional
30.	Wireless	35 unit	Baik/Fungsional
31.	Jaringan Internet	1 jaringan	Baik/Fungsional
31.	Kamera Pemantau (CCTV)	1 set	Baik/Fungsional
32.	Handycam	6 unit	Baik/Fungsional
33.	Mesin Absensi/Finger Print	5 unit	Baik/Fungsional
34.	Kipas Angin	50 unit	Baik/Fungsional

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sudah cukup memadai dan sebagian besar dalam kondisi masih baik/fungsional. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

1. Sarana prasarana yang masih dalam kondisi baik dan fungsional harus dioptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaannya.
2. Sarana prasarana yang sudah melampaui umur ekonomis dipertimbangkan untuk diusulkan penghapusan asset dan dilakukan peremajaan/pengadaan baru.
3. Penatausahaan sarana prasarana dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	**2021 *)**	2016	2017	2018	2019	2020	**2021 *)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Luas panen padi	ha	66,490	66,715	66,745	66,765	66,765	66,790	73,604	73,964	73,790	69,558	70,916	54.135	111	111	111	104	106	81
2	Luas panen jagung	ha	11,055	11,065	11,075	11,081	11,090	11,090	9,683	11,089	10,292	11,348	11,087	3.855	88	100	93	102	100	35
3	Luas panen kedele	ha	2,720	2,722	2,723	2,724	2,726	2,726	1,522	2,236	3,602	1,562	544	524	56	82	132	57	20	19
4	Luas panen Cabe	ha	7,370	7,473	7,477	7,480	7,485	7,485	3,739	3,193	1,006	2,859	2,761	949	51	43	13	38	37	13
5	Produksi tembakau rajang	ton	815	1,037	1,087	1,091	1,092	1,092	815	1,234	1,147	2,038	1,559	0	100	119	106	187	143	0
6	Produksi tembakau asepan	ton	1,038	808	952	1,167	946	946	1,039	1,071	1,073	1,487	2,309	0	100	133	113	127	244	0
7	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	29.3	30.2	31.19	31.19	32.5	34	29	30	31	31	33	8,33	100	100	100	100	100	25
8	Keikutsertaan ajang promosi	kali	0	1	1	1	1	1	-	1	2	1	-	0	-	100	200	100	-	0
9	Rasiopelayananke swan terhadap jumlah ternak (ruminansiadanunggas)	%	86	88	89	89	89	89	68	80	85	90	89	80	79	91	96	101	100	90
10	Populasi sapi	ekor	93,788	97,954	104,450	108,628	112,973	117,492	93,788	95,922	100,259	102,431	111,199	113.225	100	98	96	94	98	96
11	Produksi daging sapi	ton	2,289	2,450	2,621	2,805	3,001	3,211	2,346	1,864	2,155	2,010	1,890	2.081	102	76	82	72	63	65
12	Pemotongan sapi di RPH	ekor	3,498	3,673	3,857	4,049	4,252	4,464	3,698	3,777	2,782	2,435	1,898	1.269	106	103	72	60	45	28
13	Usaha peternakan rakyat yang dibina	usaha	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	120	100	100	100	100	100	60
14	Produksi perikananbudidaya	ton	28,164	29,009	30,776	30,930	30,930	30,930	28,317	25,030	26,681	28,229	27,604	19.940	101	86	87	91	89	63
15	Jumlah Pembudidaya ikan	pokdakan	290	295	301	310	320	320	318	296	299	299	299	299	110	100	99	96	93	93
16	Produksi benih	juta ekor	120	122	125	127	130	130	134	123	135	138	109	56,41	111	100	108	108	84	43
17	Produksi perikanan tangkap	ton	496	506	516	526	537	537	496	506	516	153	184	60	100	100	100	29	34	11
18	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	15.14	17.2	18.72	19.91	20.41	20.41	17.78	18.50	19.18	20.40	20.28	20,28	117	108	102	102	99	99
19	Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	2,638	2,717	2,798	2,881	2,967	3,056	2,638	2,717	2,798	2,881	3,003	1.005	100	100	100	100	101	33
20	Ketersediaan protein	gram/kapita/hari	71.38	73.52	75.72	77.99	80.32	82.72	71.38	73.52	75.72	77.99	80.87	28,16	100	100	100	100	101	35

***) Tahun 2021 angka sementara**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu :

1. Luas panen kedele selama 5 tahun capaian rata-rata 69,4%, faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja antara lain kedele merupakan komoditas yang rentan dengan serangan hama penyakit tanaman, biaya produksi tinggi sehingga minat petani menanam kedele kurang.
2. Luas panen cabe selama 5 tahun capaian rata-rata 36,4 %, faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja antara lain cabe merupakan komoditas yang rentan dengan serangan hama penyakit tanaman, harga fluktuatif.
3. Produksi daging sapi selama 5 tahun capaian rata-rata 79%, faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja antara lain belum optimalnya kelahiran sapi potong dan banyaknya sapi potong bakalan yang dikirim keluar untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di DKI Jakarta.
4. Pemotongan sapi di RPH selama 5 tahun capaian rata-rata 77,2%, faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja antara lain kurang memadainya sarana dan prasarana RPH milik Pemerintah Daerah (RPH Pedan dan RPH Klaten Kota) dan tidak berfungsinya RPH delanggu dan RPH Cawas.
5. Produksi perikanan tangkap selama 5 tahun capaian rata-rata 72,6%, faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja antara lain masih banyak ditemukan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan diperairan umum.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8,105,289	7,005,000	5,199,000	5,906,317	4,267,451		7,661,516	6,417,975	4,397,137	5,478,945	4,078,018		94.52	91.62	84.58	92.76	95.56	
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	4,393,000	1,817,500	2,850,000	2,750,000	2,068,305		3,586,459	1,511,858	2,272,656	2,211,042	1,416,445		81,6	83.18	79.74	80.4	68.48	
3	ProgramPeningkatan KesejahteraanPetani	845,910	1,127,500	2,190,000	1,948,555	1,170,190		734,377	876,106	2,013,691	1,415,634	1,045,521		86.82	77.7	91.95	72.65	89.346	
4	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		25,000	60,000	105,000	0			24,775	59,520	103,965	0			99.1	99.2	99.01	#DIV/0!	
5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	668,000	273,000	228,000	560,000	40,500		609,395	107,023	126,154	535,865	33,389		91.23	39.2	55.33	95.69	82.44	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	50,000	75,000	245,000	245,000	175,275		48,060	70,831	203,923	210,012	156,642		96.12	94.44	83.23	85.72	89.37	
7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	235,000	150,000	1,350,000	1,450,000	431,000		228,974	127,055	938,055	1,378,855	409.359		97.44	84.7	69.49	95.09	94.98	
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	45,000	309,000	530,000	455,000	295,000		44,970	299,329	397,410	391,254	234,530		99.93	96.87	74.98	85.99	79.50	
9	Program Pengembangan budidaya Perikanan	3,066,740	1,778,000	1,771,000	1,743,576	1,690,061		2,956,895	1,616,560	1,661,165	1,618,978	1,098,501		96.42	90.92	93.8	92.85	65.00	
10	Program pengembangan perikanan tangkap	20,000	270,000	50,000	250,000	50,000		19,819	238,845	48,275	170,602	45,102		99.09	88.46	96.55	68.24	90.20	
11	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		250,000	150,000	150,000	27,874			245,461	147,943	136,520	24,723		#DIV/0!	98.18	98.63	91.01	88.70	
12	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		980,000	835,000	1,436,150	1,818,275			876,797	752,240	1,324,289	1,683,279		#DIV/0!	89.47	90.09	92.21	92.58	
TOTAL		**17.428.939**	**14.060.000**	**15.458.000**	**16.999.598**	**12.033.931**		**15.890.465**	**12.412.615**	**13.018.169**	**14.975.961**	**10.225.509**		**91,17**	**88,28**	**84,22**	**88,09**	**84,97**	

Pagu Belanja Langsung APBD periode 2016-2020 relatif fluktuatif, terbesar pagu Belanja Langssung tahun 2016 17,4 milyard dan pagu Belanja Lngsung terkecil tahun 2020 12,03 milyard. Realisasi anggaran dapat dikatakan baik, realisasi penyerapan anggaran selama periode 2016-2020 terendah 84,22% tahun 2015 dan 84,97% tahun 2020, serta realisasi penyerapan anggaran tertinggi tahun 2016 mencapai 91,17%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian (sawah dan tegalan) ke sektor non pertanian masih menjadi ancaman yang serius, tahun 2016 sampai dengan 2020 alih fungsi lahan pertanian pangan rata-rata 65,5 ha/tahun;
2. Meningkatnya kebutuhan pangan sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi pangan
3. perubahan iklim global mengakibatkan rawan bencana alam (banjir dan kekeringan) dan perubahan musim sehingga meningkatkan perkembangan eksplosi hama penyakit tanaman (OPT) dan penyakit ternak
4. masih banyak terjadi pemotongan ternak ruminansia betina produktif

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam

pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Letak geografis Kabupaten Klaten berada dilintas jawa bagian tengah yang menghubungkan Provinsi Jawa timur dengan Provinsi Jawa Tengah bagian selatan, serta berada diantara 2 kota yaitu Surakarta dan Yogyakarta serta dibangunnya jalan Tol Jogja - Solo dimana Klaten terdapat 2 exit tol hal ini sangat berpotensi untuk meningkatkan laju perekonomian daerah, memberikan peluang pendirian outlet-outlet produk pertanian;
2. Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan, serta rencana pengesahan Perda LP2B di tahun 2021 memberikan jaminan kepastian hukum akan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
3. Adanya komoditas-komoditas yang sudah sangat dikenal ditingkat regional Jawa Tengah maupun nasional (beras rojolele srinar/srinuk), ikan nila Larasati *(nila merah strain janti)* di kawasan Minapolitan Kalungharjo dan sekitarnya, sapi potong di Prambanan dan sekitarnya, Sapi perah di Jatinom dan sekitarnya).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1) Berkurangnya jumlah PNS karena memasuki usia pensiun mengakibatkan beban kerja Dinas dalam pencapaian sasaran semakin berat
2) Kurangnya kompetensi ASN karena minimnya kesempatan mengikuti diklat pengembangan kompetensi
3) Tidak optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pendukung kerja karena umur ekonomis dan terbatasnya biaya pemeliharaan

b. Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan

1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan, seperti lumbung pangan dan lantai jemur
2) Menurunnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 7,95%. Pada tahun 2019 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,75% dan pada tahun 2020 sebesar 84,80%
3) Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga
4) Masih adanya wilayah rawan pangan akibat gagal panen, sampai dengan tahun 2020 masih terdapat sebanyak 15 desa yang menjadi prioritas I, sebanyak 20 desa yang menjadi prioritas II, dan sebanyak 33 desa yang menjadi prioritas III
5) Standar pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan tahun 2020 masih lemah, yaitu sebesar 78% sedangkan Standar Mutu Nasional sebesar 100%

c. Permasalahan terkait Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1) Belum optimalnya produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal sebesar 0,1% pada tahun 2019 sebesar 67,32 Kw/Ha dan sebesar 67,22 Kw/Ha pada tahun 2020
2) Menurunnya Luas lahan pertanian setiap tahunnya, beralih fungsi menjadi bukan pertanian termasuk lahan pertanian pangan terdampak pembebasan jalan tol Jogja - Solo.
3) Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian
4) Belum optimalnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman
5) Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur irigasi pertanian

d. Permasalahan terkait Bidang Perkebunan dan Penyuluhan

1) Belum optimalnya produksi dan produktifitas komoditas tembakau dan 12 komoditas perkebunan lainnya
2) Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani ditandai dengan masih banyak kelompok tani kelas pemula dan lanjut
3) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluhan di desa dan kecamatan
4) Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana penyuluhan di desa dan Kecamatan

e. Permasalahan terkait Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1) Belum optimalnya produksi ternak (daging, susu dan telur)
2) Ancaman penyakit hewan menular dan zoonosis serta gangguan reproduksi ternak
3) Masih banyak terjadi pemotongan ternak ruminansia betina produktif
4) Belum optimalnya sarana prasarana peternakan, daya saing produk peternakan, skala usaha peternakan dan kelembagaan peternakan

f. Permasalahan terkait Bidang Perikanan

1) Menurunnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap
2) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan
3) Rendahnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan kelompok nelayan
4) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan dikalangan masyarakat, baru mencapai 20,28 kg/kapita/tahun.
5) Belum optimalnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visiyaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Ketahanan dan Perikanan mengarah pada pencapaian unsur visi: mandiri dan sejahtera. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tujuan

Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan dan sasaran Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi, serta misi ke-5 yaitu: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender, dengan tujuan Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Misi ke-3**Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan mendorong sector unggulan daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan	1. Belum optimalnya produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal 2. Menurunnya Luas lahan pertanian setiap tahunnya, beralih fungsi menjadi bukan pertanian 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) dan ketersediaan infrastruktur irigasi pertanian untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian 4. Belum optimalnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman 5. Belum optimalnya produksi dan produktifitas komoditas tembakau dan 12 komoditas perkebunan lainnya 6. Masih rendahnya	1. Masih sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dipasaran 2. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 3. Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional masih rendah 4. Rentan terjadi eksplosi hama penyakit tanaman dan bencana pertanian (banjir/kekeringan) 5. Ketersediaan sarana produksi perkebunan masih minim 6. Belum optimalnya kapasitas Penyuluh Pertanian dan	1. Tersedianya benih unggul spesifik lokalita Klaten (padi rojolele Srinar dan Srinuk) 2. Segera disahkannya Perda LP2B Kab. Klaten 3. Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pertanian (Irigasi dan prasarana Penyuluhan) 4. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mitigasi bencana pertanian 5. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi,spesifik lokasi 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan
	Tujuan: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			
	Sasaran: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi			

		ketersediaan sarana prasarana penyuluhan, kapasitas kelembagaan petani dan kapasitas kelembagaan penyuluhan di desa dan kecamatan 7. Belum optimalnya produksi ternak (daging, susu dan telur) 8. Ancaman penyakit hewan menular dan zoonosis, gangguan reproduksi ternak dan pemotongan ternak ruminansia betina produktif 9. Belum optimalnya sarana prasarana peternakan, daya saing produk peternakan, skala usaha peternakan dan kelembagaan peternakan 10. Menurunnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap 11. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 12. Rendahnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan kelompok nelayan	kelembagaan petani 7. Skala usaha peternakan banyak yang belum memenuhi skala ekonomis 8. Masih banyak terjadi kasus penyakit hewan menular/zoonosis dan pemotongan ternak ruminansia betina produktif 9. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengelolaan sumberdaya perikanan 10. Masih rendahnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan hasil perikanan.	penyuluhan dan pengembangan kapasitas kelembagaan petani didesa dan kecamatan 7. Pendampingan dan pemberdayaan usaha peternakan rakyat 8. Penjaminan kesehatan hewan, pengawasan lalulintas ternak, pengawasan kesmavet dan kesrawan 9. Penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan 10. Fasilitasi nelayan kecil, pemberdayaan pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2	**Misi ke-5**: Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas sehat, berbudaya dan responsif gender	1). Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan 2). Menurunnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3). Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga 4). Masih adanya wilayah rawan pangan akibat gagal panen 5). Masih lemahnya standar pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan	1. Terbatasnya sarana prasarana pendukung kemandirian pangan 2. Menurunnya skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 3. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga 4. Masih ada daerah rawan	1. Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan (lumbung pangan, lantai jemur, infrastruktur lainnya) 2. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 3. Fasilitasi pengelolaan Pekarangan Pangan Lestari 4. Koordinasi dan sinkronisasi kerawanan pangan
	Tujuan: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing yang mengedepankan budaya ketimuran			
	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			

			pangan akibat gagal panen 5. Masih rendahnya standar pengawasan keamanan pangan segar	5. Penguatan kelembagaan keamanan Pangan segar/produsen pangan olahan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah: *"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan Pertanian yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan

7. Meningkatnya kualitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung pencapaian sasaran ke-: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan PerikananKabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Belum optimalnya produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal	Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional masih rendah	Tersedianya benih unggul spesifik lokalita Klaten (padi rojolele Srinar dan Srinuk)
2	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian	Masih sering terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dipasaran	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi,spesifik lokasi
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Masih lemahnya standar pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan	Masih rendahnya keamanan pangan segar	Penguatan kelembagaan keamanan Pangan segar/produsen pangan olahan
4	Termanfaatkannya inovasi teknologi pertanian	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani ditandai dengan masih banyak kelompok tani kelas pemula dan lanjut	Belum optimalnya kapasitas Penyuluh Pertanian dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan pengembangan kapasitas kelembagaan petani didesa dan kecamatan
5	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur irigasi pertanian	Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional masih rendah	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pertanian (Irigasi dan prasarana Penyuluhan)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim pada tanaman serta penyakit pada hewan	Belum optimalnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman	Rentan terjadi eksplosi hama penyakit tanaman dan bencana pertanian (banjir/kekeringan)	Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mitigasi bencana pertanian
7	Meningkatnya kualitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluhan di desa dan kecamatan	Belum optimalnya kapasitas Penyuluh Pertanian dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan pengembangan kapasitas kelembagaan petani didesa dan kecamatan

3.3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah: *"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan Perikanan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dan menguatnya inovasi dan riset kelutan dan perikanan

2. Optimasi pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
3. Meningkatnya mutu daya saing dan pengustan system logistic hasil kelautan dan perikanan
4. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
5. Optimalnya pengelolaan ruang laut
6. Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2. Ekonomi sector Kelautan dan Perikanan Meningkat
3. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Meningkat
4. Kapaasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
6. Tatakelola sumberdaya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
7. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
8. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan integrative
9. Tatakelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung pencapaian sasaran ke-: 1 dan 2.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Rendahnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan kelompok nelayan	Masih rendahnya cakupan bina kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan	Fasilitasi nelayan kecil, pemberdayaan pembudidaya ikan
2	Ekonomi sector Kelautan dan Perikanan Meningkat	Belum optimalnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Masih rendahnya cakupan bina kelompok pengolahan hasil perikanan	Fasilitasi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.3.2.1 Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ke-: 1 yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan PerikananKabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengahbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Menurunnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Menurunnya skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) tahun 2019 dibandingkan tahun 2020	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

3.3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan
2. Terwujudnya peningkatan SDM pertanian dan perkebunan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ke-: 1 dan 2 yaitu Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan dan Terwujudnya peningkatan SDM pertanian dan perkebunan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengahbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	1. Belum optimalnya produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal 2. Belum optimalnya produksi dan produktifitas komoditas tembakau dan 12 komoditas perkebunan lainnya	1. Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional masih rendah 2. Ketersediaan sarana produksi perkebunan masih minim	1. Tersedianya benih unggul spesifik lokalita Klaten (padi rojolele Srinar dan Srinuk) 2. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi,spesifik lokasi
2	Terwujudnya peningkatan SDM pertanian dan perkebunan	1. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani ditandai dengan masih banyak kelompok tani kelas pemula dan lanjut 2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluhan di desa dan kecamatan	Belum optimalnya kapasitas Penyuluh Pertanian dan kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan pengembangan kapasitas kelembagaan petani didesa dan kecamatan

3.3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya produksi daging, telur dan susu
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ke-: 1 yaitu Meningkatnya produksi daging, telur dan susu.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengahbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi daging, telur dan susu	1. Belum optimalnya produksi ternak (daging, susu dan telur) 2. Ancaman penyakit hewan menular dan zoonosis, gangguan reproduksi ternak dan pemotongan ternak ruminansia betina produktif 3. Belum optimalnya sarana prasarana peternakan, daya saing produk peternakan, skala usaha peternakan dan kelembagaan peternakan	1. Skala usaha peternakan banyak yang belum memenuhi skala ekonomis 2. Masih banyak terjadi kasus penyakit hewan menular/zoonosis dan pemotongan ternak ruminansia betina produktif	1. Pendampingan dan pemberdayaan usaha peternakan rakyat 2. Penjaminan kesehatan hewan, pengawasan lalulintas ternak, pengawasan kesmavet dan kesrawan

3.3.2.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Yang Parsisipatif, Bertanggung jawab dan Berkelanjutan
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

3. Meningkatnya tatakelola organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas PertanianKetahanan Pangan dan Perikanan mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ke-: 1 yaitu Terwujudnya pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Yang Parsisipatif, Bertanggung jawab dan Berkelanjutan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengahbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan Yang Parsisipatif, Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	1.Menurunnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap 2. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 3. Rendahnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan kelompok nelayan	1. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengelolaan sumberdaya perikanan 2. Masih rendahnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan hasil perikanan	1. Penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan 2. Fasilitasi nelayan kecil, pemberdayaan pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib,

teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan PerikananSebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten KlatenTahun2011 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strutur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah Rencana struktur ruang berdasarkan sistem pusat kegiatan dibagi menjadi 4 pusat kegiatan yaitu: 1. Pusat kegiatan Wilayah (Klaten Selatan, Klaten tengah, Klaten Utara) 2. Pusat kegiatan lokal (Prambanan, Delanggu) 3. Pusat kegiatan lokal promosi (Wedi, Pedan dan Jatinom) 4. Pusat pelayanan kawasan (Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Trucuk, Tulung dan Wonosari).	➢ Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga ➢ Masih adanya wilayah rawan pangan akibat gagal panen	➢ Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga ➢ Masih ada daerah rawan pangan akibat gagal panen	➢ Fasilitasi pengelolaan Pekarangan Pangan Lestari ➢ Koordinasi dan sinkronisasi kerawanan pangan
2.	Rencana pola ruang untuk kawasan budidaya : 1. Kawasan peruntukan Pertanian ➢ Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas 32.451 ha ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). ➢ Kawasan peruntukan hortikultura (2.422 ha): Bayat,Cawas, Ceper,Delanggu,Gantiwarno,Jatinom,Jogonalan, Juwiring, Kalikotes,Karanganom,Karangdowo,Karangnongko,Kemalang,Manisrenggo,Ngawen,Pedan,Prambanan,Trucuk,Tulung,Wedi dan Wonosari. ➢ Kawasan peruntukan perkebunan (1.080 ha) terdiri atas komoditas: a) Kelapa deres (Bayat,Gantiwarno,Jogonalan,Kalikotes,Kemalang,Wedi dan Manisrenggo) b) Kapuk(Gantiwarno,Jatinom,Jogonalan,Kalikot	➢ Menurunnya Luas lahan pertanian setiap tahunnya, beralih fungsi menjadi bukan pertanian ➢ Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) dan ketersediaan infrastruktur irigasi pertanian untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian	➢ Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ➢ Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional masih rendah ➢ Rentan terjadi eksplosi hama penyakit tanaman dan bencana pertanian (banjir/kekeringan) ➢ Ketersediaan sarana produksi perkebunan masih minim ➢ Belum optimalnya	➢ Segera disahkannya Perda LP2B Kab. Klaten ➢ Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pertanian (Irigasi dan prasarana Penyuluhan) ➢ Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mitigasi bencana pertanian ➢ Pengawasan penggunaan sarana pendukung

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	es,Ngawen, Prambanan dan Tulung) c) Kopi(Jatinom, Karangnongko,Kemalang,Tulung,Manisrenggo). d) Tembakau rajangan dan asepan (Bayat,Ceper,Gantiwarno, Jatinom dan Kemalang). e) Tembakau virginia (Pedan dan Trucuk). f) Tembakau vorsterland (Gantiwarno,Jogonalan,Kebonarum, Klaten Selatan,Klaten Utara dan Wedi). g) Cengkeh (Jatinom,Karangnongko,Kemalang,Manisrenggo, Tulung). h) Tebu (Bayat,Ceper,Pedan,Jatinom,Gantiwarno,Jogonalan,Prambanan) ➢ Kawasan peruntukan peternakan (434 ha) meliputiBayat,Cawas, Gantiwarno,Jatinom,Jogonalan,Wedi,Karangdowo, Karangnongko,Kebonarum,Kemalang,Manisrenggo , Ngawen,Prambanan dan Tulung. 2. Kawasan peruntukan Perikanan ➢ Kawasan peruntukan perikanan tangkap mencakup seluruh perairan badan sungai diwilayah Kabupaten. ➢ Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi waduk/rawa seluas 170ha di Kec.Bayat. ➢ Pengembangan budidaya pembibitan dan pembesaran mencakup luasan 113 ha (Bayat,Cawas,Jogonalan,Juwiring,Kalikotes,Karanganom,Karangdowo, Karangnongko,Kebonarum,Manisrenggo,Ngawen,Polanharjo,Prambanan dan Tulung. ➢ Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui	➢ Belum optimalnya pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman ➢ Belum optimalnya produksi dan produktifitas komoditas tembakau dan 12 komoditas perkebunan lainnya ➢ Ancaman penyakit hewan menular dan zoonosis, gangguan reproduksi ternak dan pemotongan ternak ruminansia betina produktif ➢ Belum optimalnya sarana prasarana peternakan, daya saing produk peternakan, skala usaha peternakan dan kelembagaan peternakan ➢ Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	kapasitas Penyuluh Pertanian dan kelembagaan petani ➢ Skala usaha peternakan banyak yang belum memenuhi skala ekonomis ➢ Masih banyak terjadi kasus penyakit hewan menular/zoonosis dan pemotongan ternak ruminansia betina produktif ➢ Belum optimalnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengelolaan sumberdaya perikanan	pertanian sesuai komoditas, teknologi,spesifik lokasi ➢ Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan pengembangan kapasitas kelembagaan petani didesa dan kecamatan ➢ Pendampingan dan pemberdayaan usaha peternakan rakyat ➢ Penjaminan kesehatan hewan, pengawasan lalulintas ternak, pengawasan kesmavet dan kesrawan ➢ Penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan ➢ Fasilitasi nelayan kecil, pemberdayaan pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas utama ikan nila (Karanganom, Tulung dan Polanharjo)			

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Menghilangkan Kelaparan, Katahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2/TAD 1: belum ada data prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan 2.1.2/TAD 2: belum ada data penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/kapita/hari	Belum terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang dan aman disebabkan pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan	• Pendampingan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dalam memperluas lahan pertanian organik • Pelatihan Hidroponik dan Aquaponik
	Belum memiliki indikatorpravelensi ketidakcukupan pangandalam target daerah (2.1.1*/TTC)	Ketahanan pangan	• Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pengelolaan Sumber Daya • Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan • Prasarana Pertanian
	prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawahlima tahun/balita	Masih perlunya penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawahlima tahun/balita, kondisisaat ini masih sebesar	Program Peningkatan Diversifikasi dandan Ketahanan Pangan Masyarakat Program pemenuhan upaya kesehatanperorangan dan upaya kesehatanmasyarakat

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
		7,1%(2.2.1*/SBT)	
	prevalensi malnutrisi(berat badan/tinggi badan)	Masih adanya prevalensi malnutrisi(berat badan/tinggi badan) anak	Program Peningkatan Diversifikasi dandan Ketahanan Pangan Masyarakat
	skor Pola pangan harapan (PPH)	Masih perlunya mempertahankan kualitas konsumsi pangan yangdiindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	Program Peningkatan Diversifikasi dandan Ketahanan Pangan Masyarakat
	• Indikator Insentifpenghematan air pertanian/perkebunan dan industri • sistem informasidata terkait Insentifpenghematan air pertanian/perkebunan dan industri	• Belum memiliki indikator Insentifpenghematan air pertanian/perkebunan dan industri padatarget daerah • Belum memiliki sistem informasidata terkait Insentifpenghematan air pertanian/perkebunan dan industri	• Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian
	• Perlu peningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya	pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya	• Program Pengawasan Keamanan Pangan
	NilaiTambah Pertanian dibagi jumlahtenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Belum memiliki indikator NilaiTambah Pertanian dibagi jumlahtenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	• Program Penyediaan dan PengembanganSarana Pertanian

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kab. Klaten 2021-2026

Uraikan singkat terhadap isu strategis dari target yang belum tercapai

Tabel 3.10
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menghilangkan Kelaparan, Katahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Belum terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang dan aman disebabkan pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan	Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga	Fasilitasi pengelolaan Pekarangan Pangan Lestari
		Masih perlunya mempertahankan kualitas konsumsi pangan yangdiindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	Menurunnya skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) tahun 2019 dibandingkan tahun 2020	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Belum memiliki indikator Insentifpenghematan air pertanian/perkebunan dan industri padatarget daerah	Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional masih rendah	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pertanian (Irigasi)
		Perlu peningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya	Masih rendahnya standar pengawasan keamanan pangan segar	Penguatan kelembagaan keamanan Pangan segar/produsen pangan olahan
		NilaiTambah Pertanian dibagi jumlahtenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dan Skala usaha tani banyak yang belum memenuhi skala ekonomis	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani didesa dan kecamatan, Pendampingan dan pemberdayaan usaha tani

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang urusan pangan, urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya komoditas beras, namun terindikasi ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dilakukan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan sudah baik, akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alamyang ada di Kabupaten Klaten adalan pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura,maupun perkebunan. Padi merupakan salah satu komoditas unggulan diKabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang di kembangkan yaitu varietas jenis padi **Rojolele Srinuk dan Srinar**. Potensi komoditas lain yang bisa di kembangkan jagung, kedelai,durian khas Klaten, dll.

Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta sektor perikanan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.

Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Klaten yaitu varietas padi Rojolele. Namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan sentuhan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012.

Uji multi lokasi dilakukan melalui pengembangan demplot di desa Gempol Kecamatan Karanganom, Desa Sekaran Kecamatan Wonosari, Desa Glagah Wangi Kecamatan Polanharjo dan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, serta saat ini telah dilaksanakan berbagai uji lainnya, seperti uji hama penyakit, uji kualitas hasil, uji aroma dan uji rasa sehingga memunculkan varietas baru yang diberi nama Srinar dan Srinuk, dan saat ini masih dalam proses pengurusan Hak Patent sedang dalam tahap uji substansi serta proses pengembangan dan budidaya oleh masyarakat. Untuk menjaga kemurnian kualitas benih, produksi benih Rojolele saat ini hanya dilaksanakan oleh UPT ATP (Agrotechnopark) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk proses penanaman dan menjamin ketersedian stok produksi beras di laksanakan oleh kelompok-kelompok tani tertentu yang ditunjuk dan dalam pengawasan langsung Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Untuk menjamin pemasaran hasil produksi padi Rojolele ini, pemerintah Kabupaten Klaten membantu penyalurannya melalui Surat Edaran Bupati Klaten Nomr 1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, agar para ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Klaten diminta untuk memasyarakatkan beras rojolele Srinar dan Srinuk milik petani, dimana mekanisme pembelina melaluiPerusda Aneka Usaha Klaten.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk dapat mempercepat pengembangan komoditas padi Rojolele menjadi produk unggulan daerah, selain diperlukan komitmen dan membangun kesadaran para petani agar mau menanam dan mengembangkan varietas tersebut, juga diperlukan pola pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara lebih intensif.

Sedangkan untuk sektor perikanan, di Kabupaten Klaten telah dibentuk Kawasan MinapolitanI Kalungharjo, yang meliputi Kecamatan Karanganom,

Tulung dan Polanharjo dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk Kawasan MinapolitanII meliputi kecamatan Klaten Selatan, Ngawen dan Kebonarum.

Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten mempunyai produkunggulan berupa Tembakau Rajangan dan Tembakau Asepan. Produksi tanaman untuk tembakau tersebut di wilayah Klaten banyak dibudidayakan di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Trucuk, Manisrenggo dan sebagian wilayah Jogonalan.

Namun demikian di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain; rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya sentra agribisnis, rendahnya produktivitas, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan sumberdaya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan beragam bergizi seimbang
2. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ketersediaan pangan beragam bergizi seimbang		Skor Pola Pangan Harapan	% Angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	%	84,80	90,25	90,50	90,75	91	91,25	91,50
		Tersedianyapangan yang beragambergizi seimbang	Skor Pola Pangan Harapan	% Angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	%	84,80	90,25	90,50	90,75	91	91,25	91,50
2	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sector pertaniandanperikanan		Pertumbuhan PDRB sector pertaniandanperikanan	PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tahun n-1 dikali 100	%	2,12	2,52	2,63	2,68	2,88	3,04	3,14
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	27.788	28.852	29.708	30.586	31.492	32.057	32.562

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnyaproduksisektorpertaniantanamanpangandanhortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (padi, palawija, dan cabe)	Jumlah produksi komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura (padi, palawija, dan cabe)	Ton	576.329	587.551	588.789	590.816	591.924	593.662	594.823
		Meningkatnya produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan (13 komoditas)	Jumlah produksi komoditas perkebunan	Ton	11.675	11.700	12.000	12.250	12.500	12.750	12.980
		Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi daging (ruminansia dan unggas)	Jumlah Produksi daging (ruminansia dan unggas)	Ton	7.200	8.754	9.602	10.542	11.576	12.712	13.952

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan tahun 2021-2026, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan
2. Penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan tangkap serta menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, kualitas produk pengolahan perikanan
5. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui intensifikasi dan modernisasi pertanian
6. Optimalisasi ketersediaan Prasarana Pertanian meliputi prasarana peternakan, prasarana lahan dan air, prasarana penyuluhan dan prasarana pertanian lainnya
7. Pencegahan dan Pengendalian organisme pengganggu tanaman serta mitigasi bencana pertanian
8. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak, skala usaha peternakan serta penjaminan produk asal ternak yang aman sehat utuh dan halal
9. Peningkatan kualitas SDM petani dan peningkatankapasitaskelembagaan petani

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan infrastruktur lumbung pangan dan infrastruktur kemadirian pangan lainnya
2. Pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan
3. Peningkatan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keamanan pangan
5. Pemberdayaan kelompok nelayan tangkap
6. Pelestariansumberdayaperikanandiperairanumum
7. Penyediaan sarana prasarana budidaya dan peningkatan kemampuan teknis kelompok pembudidaya ikan
8. Pengembangan Kawasan budidaya perikanan, peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9. Penerapan Good Agriculture Practise (GAP)
10. Penyediaan benih/bibit bermutu bersertifikat
11. Penyediaan sarana produksi pertanian berupa pupuk organik/anorganik, peralatan dan mesin pertanian dan sarana produksi lainnya tepat waktu tepat jenis tepat jumlah tepat dosis
12. Pengembangan/penataan kawasan budidayapertanian, perkebunandan peternakan
13. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui implementasi Perda LP2B
14. Rehabilitasi/Pembangunan/Penyediaan Infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan Penyuluhan
15. Perbaikan system manajemen pengendalian hama penyakit tanaman
16. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, bencana alam, banjir dan kekeringan

17. Pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis, penanggulangan gangguan reproduksi pada ternak
18. Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif serta edukasi produk hewan yang aman sehat utuh dan halal
19. Pemberdayaan usaha peternakan rakyat
20. Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian dan Penyediaan sarana penyuluhan pertanian
21. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani melalui peningkatan kemandiriankelembagaanpetani

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanandalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan

Visi RPJMD:*TerwujudnyaKabupatenKlaten Yang MajuMandiridan Sejahtera*			
Misi RPJMD yang terkait:Misi ke-5 Mewujudkanpeningkatankualitassumberdayamanusia yang cerdassehat, berbudayadanresponsifpengarusutamaan gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Ketersediaan pangan beragam bergizi seimbang	Tersedianyapangan yang beragambergiziseimbang	Meningkatkan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan	Peningkatan infrastruktur lumbung pangan dan infrastruktur kemadirian pangan lainnya
			Pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan
		Penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Peningkatan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
			Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keamanan pangan

Misi RPJMD yang terkait:Misi ke-3 Meningkatkankemandirianekonomidaerahdenganmendorong sector unggulandaerah yang berlandaskanekonomikerakyatan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkanpertumbuhan PDRB sector pertaniandanperikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan tangkap serta menjaga kelestarian sumberdaya perikanan	Pemberdayaan kelompok nelayan tangkap
			Pelestariansumberdayaperikanandiperairanumum
		Meningkatkan produksi perikanan budidaya, kualitas produk pengolahan perikanan	Penyediaan sarana prasarana budidaya dan peningkatan kemampuan teknis kelompok pembudidaya ikan
			Pengembangan Kawasan budidaya perikanan, peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Meningkatnyaproduksi sektorpertaniantanamanpangandanhortikultura	Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui intensifikasi dan modernisasi pertanian	Penerapan Good Agriculture Practise (GAP)
	Meningkatnya produksi sektor perkebunan		Penyediaan benih/bibit bermutu bersertifikat
			Penyediaan sarana produksi pertanian berupa pupuk organik/anorganik, peralatan dan mesin pertanian dan sarana produksi lainnya tepat waktu tepat jenis tepat jumlah tepat dosis
		Optimalisasi ketersediaan Prasarana Pertanian meliputi prasarana peternakan, prasarana lahan dan air, prasarana penyuluhan dan prasarana pertanian lainnya	Pengembangan/penataan kawasan budidayapertanian, perkebunandan peternakan
			Pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui implementasi Perda LP2B
			Rehabilitasi/Pembangunan/Penyediaan

Misi RPJMD yang terkait:Misi ke-3 Meningkatkankemandirianekonomidaerahdenganmendorong sector unggulandaerah yang berlandaskanekonomikerakyatan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan Penyuluhan
		Pencegahan dan Pengendalian organisme pengganggu tanaman serta mitigasi bencana pertanian	Perbaikan system manajemen pengendalian hama penyakit tanaman
			Pengamanan pertanaman dan produksi dari organisme pengganggu tanaman, bencana alam, banjir dan kekeringan
	Meningkatnya produksi peternakan	Peningkatan kualitas SDM petani dan peningkatankapasitaskelembagaan petani	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian dan Penyediaan sarana penyuluhan pertanian
			Pengembangan kapasitas kelembagaan petani melalui peningkatan kemandiriankelembagaanpetani
		Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak, skala usaha peternakan serta penjaminan produk asal ternak yang aman sehat utuh dan halal	Pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis, penanggulangan gangguan reproduksi pada ternak
			Pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif serta edukasi produk hewan yang aman sehat utuh dan halal
			Pemberdayaan usaha peternakan rakyat

Salah satu Program unggulan Kabupaten Klaten pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah **Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi**. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten. Strategi dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangandi implementasimelalui **Klaten Mapan(Mandiri Pangan)** yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Mandiri Pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan.

Tabel 5.2.
Rencana Aksi Klaten MAPAN (Mandiri Pangan) Tahun 2021-2026

No.	Rincian Rencana Aksi	Indikasi Rencana Implementasi Permendagri90/2019 Jo.Kepmendagri 050-3708/2020		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pengembangan Padi Rojolele Varietas Srinar dan Srinuk	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
2.	Pengembangan Pertanian Terpadu Berbasis Teknologi	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
3.	• Diseminasi pengembangan Pupuk Organik • Demplot budidaya pertanian organik	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
4.	Pengembangan ternak unggul Sapi, Kambing/domba	3.27.03Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
5.	• Diseminasi Perda LP2B • Fasilitasi	3.27.03Program Penyediaan Dan Pengembangan	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan

	penyiapan insentif dan disinsentif sesuai Perda LP2B • Penegakkan Perda LP2B	Prasarana Pertanian		Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
6.	Peningkatan dan pengembangan budidaya ikan berbasis kawasan sentra	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil

No.	**Rincian Rencana Aksi**	**Indikasi Rencana Implementasi Permendagri90/2019 Jo.Kepmendagri 050-3708/2020**		
		Program	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
7.	Pengembangan Lumbung Pangan	2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.09.02.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
8.	Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Pertanian yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Pangan

a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

2) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur lantai jemur

3) *Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur kemandirian pangan lainnya*

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

1) Sub Kegiatan Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal

2) Sub Kegiatan Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan

3) Sub Kegiatan Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan

4) *SubKegiatan Pengembangan Kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia*

b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

1) Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota

2) *Sub Kegiatan Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan mencakup 1(satu) Kabupaten/Kota*

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil

6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Kegiatan Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil

1. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil

b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan

1. Sub Kegiatan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat

7. Program Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

a. Kegiatan Pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota

8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

1. *Sub Kegiatan Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil*

9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

1. *Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi*
2. *Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian*

b. Kegiatan Pengelolaan sumberdaya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota

1. *Sub Kegiatan Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman*
2. *Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG hewan/tanaman*

10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. *Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B*
2. *Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B*
3. *Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya*

b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

1. *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani*
2. *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung pertanian*
3. *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani*
4. *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit*
5. *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan long storage*

6. *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan dikecamatan serta sarana pendukungnya*
7. *Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya*

c. Kegiatan Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah Kabupaten/Kota

1. *Sub Kegiatan Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak*

11. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota

1. *Sub Kegiatan Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*
2. *Sub Kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan*

12. Program Penyuluhan Pertanian

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

1. *Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dikecamatan dan desa*
2. *Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa*
3. *Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian*

13. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota

1. *Sub Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis*

b. Kegiatan Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota

1. *Sub Kegiatan Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan diperbatasan lintas daerah Kabupaten/Kota*

c. Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner

1. *Sub Kegiatan Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan*
2. *Sub Kegiatan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan*

d. Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan

1. *Sub Kegiatan Pendampingan unit kesejahteraan hewan*

14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. *Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah*
2. *Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. *Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*
2. *Sub Kegiatan Administrasi pelaksanaan tugas ASN*

c. Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah

1. *Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah*

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah

1. *Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan per undang-undangan*

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. *Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*
2. *Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor*
3. *Sub Kegiatan Barang cetakan dan penggandaan*
4. *Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu*
5. *Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. *Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya*

g. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. *Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat*
2. *Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik*
3. *Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*

h. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1. *Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*
2. *Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya*
3. *Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.*

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
					2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target akhir Renstra		
					Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Ketersediaan Pangan Beragam Bergizi dan Seimbang			Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan/skor PPH	skor	84,80	90,25	90,50		90,75		91		91,25		91,50		91,50		
	Tersediaya Pangan yang beragam bergizi dan seimbang		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan/skor PPH	skor	84,80	90,25	90,50		90,75		91		91,25		91,50		91,50		
		PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	267.611	270.287	272.990	774.216.000	275.720	817.999.000	278.477	1.136.310.000	281.262	1.042.525.000	284.075	842.060.000	284.075	4.613.110.000	
		Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan*	*%*		*13,04*	*30,43*	*774.216.000*	*47,83*	*817.999.000*	*65,22*	*1.136.310.000*	*82,61*	*1.042.525.000*	*100,00*	*842.060.000*	*100,00*	*4.613.110.000*	

		Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	jumlah kelompok lumbung pangan yang difasilitasi penguatan kelembagaan	kelompok		9	10	274.216.000	12	317.999.000	20	636.310.000	18	542.525.000	15	342.060.000	75	2.113.110.000	
			jumlah lumbung pangan yang dibangun	Unit		1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	
		Penyediaan infrastruktur lantai jemur	jumlah lantai jemur yang dibangun	Unit		1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	
		Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan lainnya	jumlah rumah RMU dan RMU yang dibangun	Unit		1	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000	
		PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**ketersediaan energi**	**K.kal/ kapita / hari**	**3.003**	**3.015**	**3.030**	**1.050.721.000**	**3.045**	**1.284.011.000**	**3.060**	**1.506.846.000**	**3.075**	**1.522.571.000**	**3.090**	**1.337.673.000**	**3.090**	**6.701.822.000**	
			ketersediaan protein	**gram/ kapita / hari**	**80,87**	**84,5**	**85,2**		**85,5**		**85,8**		**86,1**		**86,4**		**86,4**		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	***Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya***				***14,41***	***480.721.000***	***33,33***	***699.011.000***	***55,86***	***906.846.000***	***79,28***	***912.571.000***	***100,00***	***717.673.000***	***100,00***	***3.716.822.000***	
		Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	jumlah penerima bantuan pemanfaatan pekarangan	lokasi/ kelompok		11	12	300.000.000	15	475.000.000	18	675.000.000	18	675.000.000	15	475.000.000	78	2.600.000.000	
		Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pasar murah yang dilakukan	kali		3	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	15	320.000.000	

		Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan	kelompok		2	4	50.000.000	6	75.000.000	7	80.000.000	8	90.000.000	8	100.000.000	33	395.000.000	
		Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang diikuti	kali		8	4	80.721.000	4	89.011.000	5	81.846.000	6	77.571.000	6	72.673.000	25	401.822.000	
		Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/ Kota	***Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan***	***%***		***100***	***100***	***30.000.000***	***100***	***45.000.000***	***100***	***50.000.000***	***100***	***60.000.000***	***4***	***65.000.000***	404	***250.000.000***	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten /Kota	jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan	kali		1	1	30.000.000	2	45.000.000	3	50.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	14	250.000.000	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	***Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan***				***20,00***	***540.000.000***	***40,00***	***540.000.000***	***60,00***	***550.000.000***	***80,00***	***550.000.000***	***100,00***	***555.000.000***	***100***	***2.735.000.000***	
		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	orang		100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	500	285.000.000	
			jumlah kelompok penerima fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari /P2L	Kelompok		7	7	490.000.000	7	490.000.000	7	490.000.000	7	490.000.000	7	490.000.000	35	2.450.000.000	

		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**persentase penanganan daerah rawan pangan**	**%**		**8**	**10**	**145.794.000**	**12**	**158.643.000**	**14**	**212.441.000**	**16**	**218.203.000**	**18**	**221.342.000**	**18**	**956.423.000**	
		Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/ Kota	***jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani***	***lokasi***		***5***	***5***	***145.794.000***	***6***	***158.643.000***	***7***	***212.441.000***	***7***	***218.203.000***	***7***	***221.342.000***	***32***	***956.423.000***	
		Koordinasi dan sinkronisasi penanganan an kerawanan pangan Kabupaten/ Kota	jumlah peserta kelompok afinitas yang dibina	orang		20	20	45.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	100	325.000.000	
		Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/k ota	Jumlah pengadaan beras untuk gudang cadangan pangan	Ton		0	10	100.794.000	10	98.643.000	10	147.441.000	10	143.203.000	10	141.342.000	50	631.423.000	
		PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman**	**%**	**78**	**79**	**80**	**55.302.000**	**81**	**64.449.000**	**82**	**69.167.000**	**83**	**72.735.000**	**84**	**76.989.000**	**84**	**338.642.000**	
		Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota	***Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar***	***%***			***20,00***	***55.302.000***	***40,00***	***64.449.000***	***60,00***	***69.167.000***	***80,00***	***72.735.000***	***100,00***	***76.989.000***	***100***	***338.642.000***	
		Penguatan kelembagaa n keamanan pangan segar daerah kabupaten/k ota	jumlah produsen pangan segar dan pangan olahan yang dibina	orang		100	100	55.302.000	100	64.449.000	100	69.167.000	100	72.735.000	100	76.989.000	500	338.642.000	

Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan			**Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan**	**%**		**2,52**	**2,63**		**2,68**		**2,88**		**3,04**		**3,14**		**3,14**		
	Meningkatnya Produksi Perikanan		**Jumlah Produksi Perikanan budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**27.788**	**28.852**	**29.708**		**30.586**		**31.492**		**32.057**		**32.562**		**32.562**		
		PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**184**	**537**	**543**	**30.165.000**	**547**	**49.576.000**	**552**	**49.405.000**	**557**	**72.735.000**	**562**	**115.483.000**	**562**	**317.364.000**	
		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota	***cakupan bina kelompok nelayan***	***%***		***33***	***33***	***30.165.000***	***36***	***49.576.000***	***38***	***49.405.000***	***40***	***72.735.000***	***41***	***115.483.000***	***41***	***317.364.000***	
		Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	jumlah kelompok nelayan yang dibina	Poknel		2	2	30.165.000	4	49.576.000	5	49.405.000	5	72.735.000	5	115.483.000	21	317.364.000	
		PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**27.604**	**28.315**	**29.165**	**975.310.000**	**30.039**	**1.274.096.000**	**30.940**	**1.432.739.000**	**31.500**	**1.561.362.000**	**32.000**	**1.342.484.000**	**32.000**	**6.585.991.000**	
		Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	***Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan***	***%***		***5***	***5***	***150.310.000***	***7***	***364.096.000***	***8***	***432.739.000***	***9***	***451.362.000***	***10***	***197.484.000***	***10***	***1.595.991.000***	
		Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	jumlah peserta pemberdayaan Pokdakan ikan dikawasan Minapolitan I dan Minapolitan II	orang		50	100	150.310.000	170	364.096.000	180	432.739.000	190	451.362.000	100	197.484.000	740	1.595.991.000	

		Pengelolaan Pembudidayaan ikan	***Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan***	***%***		***16,39***	***26,42***	***825.000.000***	***38,80***	***910.000.000***	***51,84***	***1.000.000.000***	***65,89***	***1.110.000.000***	***80,94***	***1.145.000.000***	***80,94***	***4.990.000.000***	
		Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah sarana prasarana budidaya ikan air tawar	paket		18	20	700.000.000	22	750.000.000	24	800.000.000	25	900.000.000	25	900.000.000	116	4.050.000.000	
		Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah produksi benih ikan	ekor	710.666	800.000	1.000.000	75.000.000	1.100.000	100.000.000	1.250.000	125.000.000	1.350.000	125.000.000	1.500.000	150.000.000	1.500.000	575.000.000	
		Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat	jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih dan induk ikan	pokdakan		31	10	50.000.000	12	60.000.000	15	75.000.000	17	85.000.000	20	95.000.000	74	365.000.000	
		PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Cakupan tebar benih ikan/restoking perairan umum**	**%**	**8**	**8**	**15**	**50.274.000**	**23**	**74.364.000**	**30**	**74.108.000**	**38**	**121.224.000**	**46**	**120.295.000**	**46**	**440.265.000**	
		Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	***jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum***	***lokasi***	***2***	***2***	***2***	***50.274.000***	***3***	***74.364.000***	***3***	***74.108.000***	***4***	***121.224.000***	***4***	***120.295.000***	16	440.265.000	

	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	jumlah benih ikan yang disebarkan di perairan umum	ekor			100.000	50.274.000	140.000	74.364.000	145.000	74.108.000	240.000	121.224.000	240.000	120.295.000	865.000	440.265.000	
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**jumlah produk olahan ikan**	**Kg**	**682.000**	**1.050.400**	**1.168.588**	**100.548.000**	**1.191.958**	**109.067.000**	**1.214.860**	**118.572.000**	**1.237.240**	**121.224.000**	**1.266.100**	**134.730.000**	**1.266.100**	**584.141.000**	
	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	***Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan***	***%***			***20,00***	***100.548.000***	***40,00***	***109.067.000***	***60,00***	***118.572.000***	***80,00***	***121.224.000***	***100***	***134.730.000***	***100***	***584.141.000***	
	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	jumlah frekuensi pembinaan dan pelatihan berbasis ikan dan kampanye gemarikan yang dilaksanakan	kali		4	4	100.548.000	4	109.067.000	4	118.572.000	4	121.224.000	4	134.730.000	20	584.141.000	
Meningkatnya Produksi sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		**Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Padi, Palawija dan Cabe)**	**Ton**	**576.329**	**587.551**	**588.789**		**590.816**		**591.924**		**593.662**		**594.823**		**594.823**		
Meningkatnya Produksi sektor Perkebun		**Jumlah Produksi komoditas perkebunan (13**	**Ton**	**11.675**	**11.700**	**12.000**		**12.250**		**12.500**		**12.750**		**12.980**		**12.980**		

an		**komoditas)**																
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**kwt/ha**	**67,22**	**66,98**	**66,99**		**67,01**		**67,03**		**67,07**		**67,13**		**67,13**		
		Produktivitas cabe	**kwt/ha**	**8,92**	**8,90**	**8,98**	**1.985.812.000**	**9,06**	**2.835.730.000**	**9,15**	**4.540.299.000**	**9,25**	**3.660.957.000**	**9,34**	**3.502.969.000**	**9,34**	**16.525.767.000**	
		Produktivitas tembakau rajangan	**kwt/ha**	**12**	**12,10**	**12,20**		**12,21**		**12,22**		**12,25**		**12,28**		**12,28**		
		Produktivitas tembakau asepan	**kwt/ha**	**9,80**	**9,81**	**9,83**		**9,86**		**9,88**		**9,90**		**9,91**		**9,91**		
	Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian	***Produksi padi***	***Ton***	***448.668***	***457.641***	***458.539***		***459.885***		***460.782***		***462.128***		***463.025***		***463.025***		
		Produksi jagung	***Ton***	***99.077***	***101.059***	***101.257***		***101.554***		***101.752***		***102.049***		***102.247***		***102.247***		
		Produksi kedele	***Ton***	***1.040***	***1.045***	***1.052***		***1.061***		***1.064***		***1.068***		***1.070***		***1.070***		
		Produksi cabe	***Ton***	***649***	***623,89***	***630,40***	***700.812.000***	***636,92***	***735.730.000***	***643,25***	***790.299.000***	***652,13***	***810.957.000***	***659,40***	***852.969.000***	***659,40***	***3.890.767.000***	
		Produksi tembakau rajangan	***Ton***	***1.558***	***1.605***	***1.620***		***1.640***		***1.655***		***1.670***		***1.685***		***1.685***		
		Produksi tembakau asepan	***Ton***	***2.308***	***2.320***	***2.335***		***2.335***		***2.365***		***2.380***		***2.395***		***2.395***		
		Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	jumlah kelompok penerima bantuan alsintanbun	kelompok		**29**	15	400.000.000	15	400.000.000	17	450.000.000	19	385.957.000	21	412.969.000	87	2.048.926.000
		Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah kelompok penerima bantuan bibit hortikultura	kelompok		2	3	80.812.000	4	75.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	6	100.000.000	23	425.812.000
			Jumlah unit pengelola sarana pertanian yang dibina	kecamatan		26	26	20.000.000	26	35.000.000	26	35.000.000	26	40.000.000	26	40.000.000	26	170.000.000
			Jumlah bantuan sarana pertanian	unit		25	30	200.000.000	20	225.730.000	25	220.299.000	25	300.000.000	25	300.000.000	125	1.246.029.000

			yang diberikan															
		Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikrroorganisme kewenangan kabupaten/ kota	***Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kabupaten Klaten***	***%***		***13***	***15***	***1.285.000.000***	***15***	***2.100.000.000***	***20***	***3.750.000.000***	***20***	***2.850.000.000***	***25***	***2.650.000.000***	***25***	***12.635.000.000***	
		Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul rojolele	Ha		10	10	400.000.000	10	550.000.000	10	600.000.000	10	650.000.000	10	550.000.000	10	2.750.000.000	
			jumlah kawasan pertanian terpadu berbasis teknologi	lokasi			1	500.000.000	1	750.000.000	1	850.000.000	1	800.000.000	1	750.000.000	1	3.650.000.000	
		Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	jumlah luasan pengembangan padi danjagung	Ha		100	120	185.000.000	200	350.000.000	850	1.450.000.000	500	850.000.000	450	800.000.000	2120	3.635.000.000	
			Jumlah demplot budidaya pertanian organik berbasis kawasan pertanian organik	unit			10	200.000.000	15	450.000.000	20	850.000.000	15	550.000.000	20	550.000.000	80	2.600.000.000	
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional**	**%**	**34**	**36**	**37**	**7.847.870.000**	**38**	**7.692.783.000**	**39**	**7.709.764.000**	**40**	**8.041.780.000**	**40**	**8.654.293.000**	**40**	**39.946.490.000**	
			Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	**%**	**26**	**26**	**35**		**42**		**50**		**58**		**60**		**60**		
		Pengembangan Prasarana Pertanian	***Jumlah luasan LP2B/KP2B***	***Ha***		***32.000***	***32.000***	***565.000.000***	***32.000***	***805.000.000***	***32.000***	***810.000.000***	***32.000***	***815.000.000***	***32.000***	***920.000.000***	***32.000***	***3.915.000.000***	

		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) LP2B yang disusun	dokumen		1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.200.000.000	
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta LP2B yang disusun	dokumen		**1**	1	15.000.000	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	3	215.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah bantuan alat panen/pasca panen tembakau yang diberikan	unit		**15**	15	450.000.000	15	505.000.000	15	510.000.000	15	515.000.000	15	520.000.000	75	2.500.000.000	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	***Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi***	***%***		***14,56***	***31,03***	***7.282.870.000***	***47,26***	***6.887.783.000***	***63,48***	***6.899.764.000***	***80,91***	***7.226.780.000***	***100***	***7.734.293.000***	***100***	***36.031.490.000***	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	jumlah jaringan irigasi tanah dangkal/tanah dalam yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**15**	15	3.134.359.000	20	3.377.783.000	20	3.339.764.000	20	3.416.780.000	22	3.524.293.000	97	16.792.979.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung Pertanian	jumlah embung yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**12**	5	600.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	13	1.560.000.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitasi	km		**4**	4	858.511.000	5	900.000.000	5	950.000.000	7	1.050.000.000	9	1.200.000.000	30	4.958.511.000	

		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit	jumlah dam parit yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**4**	4	480.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	12	1.440.000.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage	jumlah long storage yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**3**	4	360.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	12	1.080.000.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah BPP kecamatan yang dibangun/renovasi dan penyediaan sarana pendukungnya	unit/lokasi		**2**	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.350.000.000	
			jumlah penyediaan sarana keinformasian penyuluhan pertanian	unit		**21**	26	950.000.000	26	1.050.000.000	26	1.050.000.000	26	1.050.000.000	26	1.050.000.000	130	5.150.000.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**0**	9	650.000.000	9	650.000.000	9	650.000.000	12	750.000.000	15	1.000.000.000	54	3.700.000.000	
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya**	**%**	**55**	**55,3**	**58**	**553.011.000**	**60**	**867.575.000**	**62**	**1.309.227.000**	**64**	**1.042.525.000**	**66**	**1.371.355.000**	**66**	**5.143.693.000**	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/kota	***Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT***	***%***	***54***	***55***	***58***	***553.011.000***	***60***	***867.575.000***	***62***	***1.309.227.000***	***64***	***1.042.525.000***	***66***	***1.371.355.000***	***66***	***5.143.693.000***	
		Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura	jumlah jenis pestisida untuk pengendalian OPT	jenis		**5**	6	378.011.000	6	542.575.000	6	834.227.000	6	617.525.000	6	796.355.000	6	3.168.693.000	

		dan perkebunan																
		Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	jumlah pengembangan/pembahan aruan aplikasi pengendalian OPT	kali		**1**	1	50.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	5	750.000.000	
			jumlah kelompok /brigade pengendali hama tanaman	kelompok		-	5	125.000.000	5	175.000.000	5	275.000.000	5	275.000.000	5	375.000.000	25	1.225.000.000	
		PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase kelompok tani madya dan utama**	**%**	**8,33**	**8,33**	**8,63**	**775.724.000**	**9,13**	**809.572.000**	**9,63**	**880.888.000**	**10,13**	**941.960.000**	**10,63**	**939.739.000**	**10,63**	**4.347.883.000**	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	***jumlah kelompok tani kelas pemula***	***pokta n***	***1.053***	***1.055***	***1.055***	***775.724.000***	***1.055***	***809.572.000***	***1.060***	***880.888.000***	***1.060***	***941.960.000***	***1.020***	***939.739.000***	***1.020***	***4.347.883.000***	
			jumlah kelompok tani kelas lanjut	***pokta n***	***531***	***535***	***535***		***535***		***540***		***540***		***545***		***545***		
			jumlah kelompok tani kelas madya	***pokta n***	***135***	***135***	***135***		***135***		***135***		***140***		***140***		***140***		
			jumlah kelompok tani kelas utama	***pokta n***	***9***	***9***	***9***		***9***		***10***		***10***		***10***		***10***		
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	orang		93	184	129.224.000	184	143.072.000	184	139.388.000	182	145.657.000	182	138.239.000	182	695.580.000	
		Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	jumlah peserta/petani tembakau yang dilatih	orang		200	90	150.000.000	200	150.000.000	200	200.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	890	1.000.000.000	
			jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan temu karya pelaku agribisnis	orang		200	230	65.000.000	250	75.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1380	440.000.000	

		jumlah kelompok tani yang dinilai kelas kemampuannya	poktan		200	200	165.000.000	200	175.000.000	200	175.000.000	200	179.803.000	200	185.000.000	200	879.803.000	
	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	jumlah BPP yang mendapat fasilitasi pendataan pertanian	BPP		26	26	266.500.000	26	266.500.000	26	266.500.000	26	266.500.000	26	266.500.000	26	1.332.500.000	
Meningkatnya Produksi Peternakan		**Jumlah Produksi daging ruminansia dan unggas**	**Ton**	**7.200**	**7.200**	**9.602**		**10.542**		**11.576**		**12.712**		**13.952**		**13.952**		
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Jumlah ternak ruminansia besar dan kecil**	**ekor**	**265.000**	**277.500**	**286.000**	**300.000.000**	**288.384**	**745.000.000**	**297.039**	**1.440.000.000**	**305.947**	**1.050.000.000**	**315.125**	**950.000.000**	**315.125**	**4.485.000.000**	
	Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota	***Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan failitasi pengelolaan bibit ternak***	***%***		***9,64***	***23,50***	***300.000.000***	***38,72***	***745.000.000***	***60,69***	***1.440.000.000***	***80,56***	***1.050.000.000***	***100,00***	***950.000.000***	***100***	***4.485.000.000***	
	Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	jumlah bantuan ternak domba / kambing yang diterima kelompok tani	ekor		140	140	250.000.000	300	575.000.000	600	1.140.000.000	350	750.000.000	300	600.000.000	1.690	3.315.000.000	
		jumlah peternak sapi potong dan sapi perah yang dibina	orang		200	300	50.000.000	300	170.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	400	350.000.000	2.000	1.170.000.000	
	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**	**22**	**22**	**22**	**673.668.000**	**22**	**961.769.000**	**22**	**1.185.715.000**	**22**	**1.255.878.000**	**22**	**1.419.473.000**	**22**	**5.496.503.000**	

		Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	***Cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis***	***%***		***89***	***90***	***203.668.000***	***91***	***316.769.000***	***92***	***360.715.000***	***92***	***335.878.000***	***94***	***394.473.000***	***94***	***1.611.503.000***	
		Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	jumlah ternak yang mendapat pelayanan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	ekor		6.000	6.000	203.668.000	6.515	316.769.000	6.615	360.715.000	6.615	335.878.000	6.800	394.473.000	32.545	1.611.503.000	
		Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/ kota	***Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi***	***%***		***86***	***88***	***175.000.000***	***88***	***300.000.000***	***90***	***400.000.000***	***90***	***495.000.000***	***92***	***450.000.000***	***92***	***1.820.000.000***	
		Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan diperbatasan lintas daerah kabupaten/kota	jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan	ekor		9.000	10.000	175.000.000	10.000	300.000.000	11.000	400.000.000	11.000	495.000.000	12.000	450.000.000	54.000	1.820.000.000	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	***Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan***	***%***		***30***	***40***	***195.000.000***	***40***	***195.000.000***	***45***	***225.000.000***	***45***	***225.000.000***	***50***	***275.000.000***	***50***	***1.115.000.000***	
		Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	jumlah usaha peternakan dan pengolahan hasil ternak yang dibina	unit usaha		90	90	150.000.000	90	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	125	200.000.000	505	850.000.000	

		Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	jumlah lokasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/bahan pangan asal ternak	lokasi		10	10	45.000.000	10	45.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	75.000.000	50	265.000.000	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesejahteraan hewan	***Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan***	***%***	***100***	***100***	***100***	***100.000.000***	***100***	***150.000.000***	***100***	***200.000.000***	***100***	***200.000.000***	***100***	***300.000.000***	***100***	***950.000.000***	
		Pendampingan unit kesejahteraan hewan	jumlah pemotongan ternak di rumah potong hewan	ekor		1.898	1.950	100.000.000	2.000	150.000.000	2.050	200.000.000	2.100	200.000.000	2.100	300.000.000	2.100	950.000.000	
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**80**	**80**	**82**	**37.707.530.000**	**82**	**38.432.844.000**	**83**	**39.393.393.000**	**83**	**39.055.520.000**	**84**	**39.433.058.000**	**84**	**194.022.345.000**	
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun***	***%***	***90***	***90***	***100***	***70.000.000***	***100***	***75.000.000***	***100***	***90.000.000***	***100***	***90.000.000***	***100***	***100.000.000***	***100***	***425.000.000***	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	dokumen	10	13	12	55.000.000	12	60.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	13	85.000.000	61	350.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	dokumen	7	7	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	35	75.000.000	
		Administrasi keuangan perangkat daerah	***Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan***	***%***		***100***	***100***	***36.015.530.000***	***100***	***36.162.844.000***	***100***	***36.888.393.000***	***100***	***36.610.520.000***	***100***	***37.143.058.000***	***100***	***182.820.345.000***	

			keuangan tepat waktu															
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjanganny a	orang	227	319	319	35.860.530.000	319	35.987.844.000	319	36.713.393.000	319	36.435.520.000	319	36.968.058.000	319	181.965.345.000	
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	jumlah pembayaran honor PPTK	bulan		12	12	155.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	855.000.000	
		Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	***Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministr asi***	***%***		***100***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***125.000.000***	
		Pengamana n barang milik daerah	jumlah barang milik daerah SKPD yang diamankan	unit		4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	125.000.000	
		Administrasi kepegawaia n perangkat daerah	***Persentase penyelesaia n administrasi kepegawaia n tepat waktu***	***%***		***100***	***100***	***65.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***605.000.000***	
		Bimbingan teknis implementa si peraturan per Undang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang-Undangan	orang		40	35	65.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	235	605.000.000	
		Administrasi umum perangkat daerah	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu***	***%***		***80***	***90***	***392.000.000***	***90***	***580.000.000***	***92***	***580.000.000***	***92***	***580.000.000***	***92***	***580.000.000***	***92***	***2.712.000.000***	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor yang tersedia	unit		16	16	20.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	180.000.000	
		Penyediaan peralatan dan	jumlah peralatan dan	unit		69	65	127.000.000	65	200.000.000	65	200.000.000	65	200.000.000	65	200.000.000	65	927.000.000	

		perlengkapan kantor	perlengkapan kantor tersedia															
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	eksemplar		14	14	50.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	270.000.000	
		Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	kali		60	60	65.000.000	75	125.000.000	75	125.000.000	75	125.000.000	75	125.000.000	360	565.000.000	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali		87	100	130.000.000	120	160.000.000	120	160.000.000	120	160.000.000	120	160.000.000	580	770.000.000	
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	***Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu***	***%***		***85***	***90***	***55.000.000***	***90***	***75.000.000***	***91***	***75.000.000***	***91***	***75.000.000***	***92***	***75.000.000***	***92***	***355.000.000***	
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit		40	40	55.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	220	355.000.000	
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	***Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu***	***%***		***85***	***90***	***775.000.000***	***90***	***780.000.000***	***91***	***780.000.000***	***91***	***780.000.000***	***92***	***780.000.000***	***92***	***3.895.000.000***	
		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	eksemplar	5000	5.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	25.000	50.000.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayar	bulan	12	12	12	170.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	870.000.000	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	orang		36	38	595.000.000	38	595.000.000	38	595.000.000	38	595.000.000	38	595.000.000	38	2.975.000.000	

		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara***	***%***		***85***	***90***	***310.000.000***	***90***	***600.000.000***	***92***	***820.000.000***	***92***	***760.000.000***	***92***	***595.000.000***	***92***	***3.085.000.000***	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	unit	293	293	300	125.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	1.125.000.000	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit		4	3	150.000.000	3	275.000.000	3	485.000.000	3	425.000.000	3	250.000.000	15	1.585.000.000	
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit		60	40	35.000.000	40	75.000.000	40	85.000.000	40	85.000.000	40	95.000.000	200	375.000.000	
		TOTAL DPKPP						**53.025.945.000**		**56.177.478.000**		**61.058.874.000**		**59.781.199.000**		**60.461.943.000**			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas PertanianKetahananPangandanPerikanan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan DinasPertanianKetahananPangandanPerikanan

No	UrusanPemerintahan/IndikatorKinerja	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	**Urusan Pangan**										
	Skor Pola Pangan Harapan	% Angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan (Permendagri 86/2017)	Skor	84,8	90,25	90,50	90,75	91	91,25	91,50	91,50
2	**Urusan Kelautan dan Perikanan**										
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	27.788	28.852	29.708	30.586	31.492	32.057	32.562	32.562
3	**Urusan Pertanian**										
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tahun n-1 dikali 100 (Buku PDRB Menurut Lap Usaha, BPS)	%	2,12	2,52	2,63	2,68	2,88	3,04	3,14	3,14

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan tahun n dikurangi PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan tahun n-1 dibagi PDRB ADHK Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tahun n-1 dikali 100 (Buku PDRB Menurut Lap Usaha, BPS)	%	2,12	2,52	2,63	2,68	2,88	3,04	3,14	3,14

BABVIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPT pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPT pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ketersediaan pangan beragam bergizi seimbang							
		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)	90.50 skor	90.75 skor	91.00 skor	91.25 skor	91.50 skor
	Tersedianya pangan yang beragam bergizi seimbang						
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)	90.50 Skor	90.75 Skor	91.00 Skor	91.25 Skor	91.50 Skor
Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan							
		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	2.63 %	2.68 %	2.88 %	3.04 %	3.14 %
	Meningkatnya produksi perikanan						
		Jumlah produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap	29708.00 Ton	30586.00 Ton	31492.00 Ton	32057.00 Ton	32562.00 Ton
	Meningkatnya produksi sektor perkebunan						
		Jumlah produksi komoditas perkebunan (13 komoditas)	12000.00 ton	12250.00 ton	12500.00 ton	12750.00 ton	12980.00 ton
	Meningkatnya produksi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura						
		Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Padi, Palawija dan Cabe)	588789.00 ton	590816.00 ton	591924.00 ton	593662.00 ton	594823.00 ton
	Meningkatnya produksi peternakan						
		Jumlah produksi daging (ruminansia dan unggas)	9602.00 ton	10542.00 ton	11576.00 ton	12712.00 ton	13952.00 ton

KLATEN , 15 September 2021
Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten

Ir. WIDIYANTI, M.Si.
NIP. 196408061991032005

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Ketersediaan pangan utama / beras**	**272.990 Ton**	**774,216,000**	**275.720 Ton**	**817,999,000**	**278.477 Ton**	**1,136,310,000**	**281.262 Ton**	**1,042,525,000**	**284.075 Ton**	**842,060,000**	**284.075 Ton**	**4,613,110,000**
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan	30.43 %	774,216,000	47.83 %	817,999,000	65.22 %	1,136,310,000	82.61 %	1,042,525,000	100 %	842,060,000	100 %	4,613,110,000
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah kelompok lumbung pangan yang difasilitasi penguatan kelembagaan	10 kelompok	424,216,000	12 kelompok	467,999,000	20 kelompok	786,310,000	18 kelompok	692,525,000	15 kelompok	492,060,000	75 kelompok	2,863,110,000
		jumlah lumbung pangan yang dibangun	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit	
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	5 unit	250,000,000
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah RMU dan rumah RMU yang dibangun	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	300,000,000	10 unit	1,500,000,000
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan energi**	**3.030 K.kal/kapita/ hari**	**1,050,721,000**	**3.045 K.kal/kapita/ hari**	**1,284,011,000**	**3.060 K.kal/kapita/ hari**	**1,506,846,000**	**3.075 K.kal/kapita/ hari**	**1,522,571,000**	**3.090 K.kal/kapita/ hari**	**1,337,673,000**	**3.090 K.kal/kapita/ hari**	**6,701,822,000**
		Ketersediaan protein	**85,2 Gram/kapita/ hari**		**85,5 Gram/kapita/ hari**		**85,8 Gram/kapita/ hari**		**86,1 Gram/kapita/ hari**		**86,4 Gram/kapita/ hari**		**86,4 Gram/kapita/ hari**	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	14.41 %	480,721,000	33.33 %	699,011,000	55.86 %	906,846,000	79.28 %	912,571,000	100 %	717,673,000	100 %	3,716,822,000
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah penerima bantuan pemanfaatan pekarangan	12 lokasi/kelomp ok	300,000,000	15 lokasi/kelomp ok	475,000,000	18 lokasi/kelomp ok	675,000,000	18 lokasi/kelomp ok	675,000,000	15 lokasi/kelomp ok	475,000,000	78 lokasi/kelomp ok	2,600,000,000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pasar murah yang dilakukan	3 kali	50,000,000	3 kali	60,000,000	3 kali	70,000,000	3 kali	70,000,000	3 kali	70,000,000	15 kali	320,000,000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan	4 kelompok	50,000,000	6 kelompok	75,000,000	7 kelompok	80,000,000	8 kelompok	90,000,000	8 kelompok	100,000,000	33 kelompok	395,000,000
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah promosi hasil produksi pertanian yang diikuti	4 kali	80,721,000	4 kali	89,011,000	5 kali	81,846,000	6 kali	77,571,000	6 kali	72,673,000	25 kali	401,822,000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan	100 %	30,000,000	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	250,000,000
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah rapat koordinasi dewan ketahanan pangan yang diselenggarakan	1 kali	30,000,000	2 kali	45,000,000	3 kali	50,000,000	4 kali	60,000,000	4 kali	65,000,000	14 kali	250,000,000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan	20 %	540,000,000	40 %	540,000,000	60 %	550,000,000	80 %	550,000,000	100 %	555,000,000	100 %	2,735,000,000
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	100 orang	540,000,000	100 orang	540,000,000	100 orang	550,000,000	100 orang	550,000,000	100 orang	555,000,000	500 orang	2,735,000,000
		jumlah kelompok penerima fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari/ P2L	7 kelompok		7 kelompok		7 kelompok		7 kelompok		7 kelompok		35 kelompok	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan daerah rawan pangan**	**10 %**	**145,794,000**	**12 %**	**158,643,000**	**14 %**	**212,441,000**	**16 %**	**218,203,000**	**18 %**	**221,342,000**	**18 %**	**956,423,000**
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani	5 lokasi	145,794,000	6 lokasi	158,643,000	7 lokasi	212,441,000	7 lokasi	218,203,000	7 lokasi	221,342,000	7 lokasi	956,423,000
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta kelompok afinitas yang dibina	20 orang	45,000,000	20 orang	60,000,000	20 orang	65,000,000	20 orang	75,000,000	20 orang	80,000,000	100 orang	325,000,000
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengadaan beras untuk gudang cadangan pangan	10 Ton	100,794,000	10 Ton	98,643,000	10 Ton	147,441,000	10 Ton	143,203,000	10 Ton	141,342,000	50 Ton	631,423,000
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman**	**80 %**	**55,302,000**	**81 %**	**64,449,000**	**82 %**	**69,167,000**	**83 %**	**72,735,000**	**84 %**	**76,989,000**	**84 %**	**338,642,000**
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar	20 %	55,302,000	40 %	64,449,000	60 %	69,167,000	80 %	72,735,000	100 %	76,989,000	100 %	338,642,000
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produsen pangan segar dan pangan olahan yang dibina	100 orang	55,302,000	100 orang	64,449,000	100 orang	69,167,000	100 orang	72,735,000	100 orang	76,989,000	500 orang	338,642,000

3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**543 Ton**	**30,165,000**	**547 Ton**	**49,576,000**	**552 Ton**	**49,405,000**	**557 Ton**	**72,735,000**	**562 Ton**	**115,483,000**	**562 Ton**	**317,364,000**
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	cakupan bina kelompok nelayan	33 %	30,165,000	36 %	49,576,000	38 %	49,405,000	40 %	72,735,000	41 %	115,483,000	41 %	317,364,000
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	jumlah kelompok nelayan yang dibina	2 Poknel	30,165,000	4 Poknel	49,576,000	5 Poknel	49,405,000	5 Poknel	72,735,000	5 Poknel	115,483,000	21 Poknel	317,364,000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**29.165 Ton**	**975,310,000**	**30.039 Ton**	**1,274,096,000**	**30.940 Ton**	**1,432,739,000**	**31.500 Ton**	**1,561,362,000**	**32.000 Ton**	**1,342,484,000**	**32.000 Ton**	**6,585,991,000**
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	5 %	150,310,000	7 %	364,096,000	8 %	432,739,000	9 %	451,362,000	10 %	197,484,000	10 %	1,595,991,000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah peserta pemberdayaan pokdakan di kawasan sentra/kawasan minapolitan	100 orang	150,310,000	170 orang	364,096,000	180 orang	432,739,000	190 orang	451,362,000	100 orang	197,484,000	740 orang	1,595,991,000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	26.42 %	825,000,000	38.8 %	910,000,000	51.84 %	1,000,000,000	65.89 %	1,110,000,000	80.94 %	1,145,000,000	80.94 %	4,990,000,000
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar yang tersedia	20 paket	700,000,000	22 paket	750,000,000	24 paket	800,000,000	25 paket	900,000,000	25 paket	900,000,000	116 paket	4,050,000,000
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah produksi benih ikan	1.000.000 ekor	75,000,000	1.100.000 ekor	100,000,000	1.250.000 ekor	125,000,000	1.350.000 ekor	125,000,000	1.500.000 ekor	150,000,000	1.500.000 ekor	575,000,000
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih dan indukan ikan	10 pokdakan	50,000,000	12 pokdakan	60,000,000	15 pokdakan	75,000,000	17 pokdakan	85,000,000	20 pokdakan	95,000,000	74 pokdakan	365,000,000
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum**	**15 %**	**50,274,000**	**23 %**	**74,364,000**	**30 %**	**74,108,000**	**38 %**	**121,224,000**	**46 %**	**120,295,000**	**46 %**	**440,265,000**
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum	2 Lokasi	50,274,000	3 Lokasi	74,364,000	3 Lokasi	74,108,000	4 Lokasi	121,224,000	4 Lokasi	120,295,000	16 Lokasi	440,265,000
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan yang ditebarkan diperairan umum	100.000 Ekor	50,274,000	140.000 Ekor	74,364,000	145.000 Ekor	74,108,000	240.000 Ekor	121,224,000	240.000 Ekor	120,295,000	865.000 Ekor	440,265,000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah produk olahan ikan**	**1.168.588 kg**	**100,548,000**	**1.191.958 kg**	**109,067,000**	**1.214.860 kg**	**118,572,000**	**1.237.240 kg**	**121,224,000**	**1.266.100 kg**	**134,730,000**	**1.266.100 kg**	**584,141,000**
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20 %	100,548,000	40 %	109,067,000	60 %	118,572,000	80 %	121,224,000	100 %	134,730,000	100 %	584,141,000
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah frekuensi pembinaan dan pelatihan berbasis ikan dan kampanye gemarikan yang dilaksanakan	4 kali	100,548,000	4 kali	109,067,000	4 kali	118,572,000	4 kali	121,224,000	4 kali	134,730,000	20 kali	584,141,000
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**82 %**	**37,707,530,000**	**82 %**	**38,432,844,000**	**83 %**	**39,393,393,000**	**83 %**	**39,055,520,000**	**84 %**	**39,433,058,000**	**84 %**	**194,022,345,000**
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	70,000,000	100 %	75,000,000	100 %	90,000,000	100 %	90,000,000	100 %	100,000,000	100 %	425,000,000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	12 dokumen	55,000,000	12 dokumen	60,000,000	12 dokumen	75,000,000	12 dokumen	75,000,000	13 dokumen	85,000,000	61 dokumen	350,000,000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	7 dokumen	15,000,000	7 dokumen	15,000,000	7 dokumen	15,000,000	7 dokumen	15,000,000	7 dokumen	15,000,000	35 dokumen	75,000,000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	36,015,530,000	100 %	36,162,844,000	100 %	36,888,393,000	100 %	36,610,520,000	100 %	37,143,058,000	100 %	182,820,345,000
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	319 orang	35,860,530,000	319 orang	35,987,844,000	319 orang	36,713,393,000	319 orang	36,435,520,000	319 orang	36,968,058,000	319 orang	181,965,345,000
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pembayaran honor PPTK	12 bulan	155,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	855,000,000
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	125,000,000
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang milik daerah yang diamankan	4 unit	25,000,000	4 unit	25,000,000	4 unit	25,000,000	4 unit	25,000,000	4 unit	25,000,000	20 unit	125,000,000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	65,000,000	100 %	135,000,000	100 %	135,000,000	100 %	135,000,000	100 %	135,000,000	100 %	605,000,000
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan per undang-undangan	35 orang	65,000,000	50 orang	135,000,000	50 orang	135,000,000	50 orang	135,000,000	50 orang	135,000,000	235 orang	605,000,000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	90 %	392,000,000	90 %	580,000,000	92 %	580,000,000	92 %	580,000,000	92 %	580,000,000	92 %	2,712,000,000
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 unit	20,000,000	20 unit	40,000,000	20 unit	40,000,000	20 unit	40,000,000	20 unit	40,000,000	96 unit	180,000,000
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	65 unit	127,000,000	65 unit	200,000,000	65 unit	200,000,000	65 unit	200,000,000	65 unit	200,000,000	325 unit	927,000,000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	14 eksemplar	50,000,000	15 eksemplar	55,000,000	15 eksemplar	55,000,000	15 eksemplar	55,000,000	15 eksemplar	55,000,000	74 eksemplar	270,000,000

3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	60 kali	65,000,000	75 kali	125,000,000	75 kali	125,000,000	75 kali	125,000,000	75 kali	125,000,000	360 kali	565,000,000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 kali	130,000,000	120 kali	160,000,000	120 kali	160,000,000	120 kali	160,000,000	120 kali	160,000,000	580 kali	770,000,000
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	90 %	55,000,000	90 %	75,000,000	91 %	75,000,000	91 %	75,000,000	92 %	75,000,000	92 %	355,000,000
3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	40 unit	55,000,000	45 unit	75,000,000	45 unit	75,000,000	45 unit	75,000,000	45 unit	75,000,000	220 unit	355,000,000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	90 %	775,000,000	90 %	780,000,000	91 %	780,000,000	91 %	780,000,000	92 %	780,000,000	92 %	3,895,000,000
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat terkirim	5.000 eksemplar	10,000,000	5.000 eksemplar	10,000,000	5.000 eksemplar	10,000,000	5.000 eksemplar	10,000,000	5.000 eksemplar	10,000,000	25.000 eksemplar	50,000,000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	170,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	175,000,000	12 bulan	870,000,000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	38 orang	595,000,000	38 orang	595,000,000	38 orang	595,000,000	38 orang	595,000,000	38 orang	595,000,000	38 orang	2,975,000,000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	90 %	310,000,000	90 %	600,000,000	92 %	820,000,000	92 %	760,000,000	92 %	595,000,000	92 %	3,085,000,000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perijinannya terbayar	300 unit	125,000,000	300 unit	250,000,000	300 unit	250,000,000	300 unit	250,000,000	300 unit	250,000,000	300 unit	1,125,000,000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	150,000,000	3 unit	275,000,000	3 unit	485,000,000	3 unit	425,000,000	3 unit	250,000,000	3 unit	1,585,000,000
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya terehabilitasi/terpelihara	40 unit	35,000,000	40 unit	75,000,000	40 unit	85,000,000	40 unit	85,000,000	40 unit	95,000,000	200 unit	375,000,000
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**66,99 Ku/Ha**	**1,985,812,000**	**67,01 Ku/Ha**	**2,835,730,000**	**67,03 Ku/Ha**	**4,540,299,000**	**67,07 Ku/Ha**	**3,660,957,000**	**67,13 Ku/Ha**	**3,502,969,000**	**67,13 Ku/Ha**	**16,525,767,000**
		Produktivitas cabe	**8,98 Ku/Ha**		**9,06 Ku/Ha**		**9,15 Ku/Ha**		**9,25 Ku/Ha**		**9,34 Ku/Ha**		**9,34 Ku/Ha**	
		Produktivitas tembakau rajang	**12,2 Ku/Ha**		**12,21 Ku/Ha**		**12,22 Ku/Ha**		**12,25 Ku/Ha**		**12,28 Ku/Ha**		**12,28 Ku/Ha**	
		Produktivitas tembakau asepan	**9,83 Ku/Ha**		**9,86 Ku/Ha**		**9,88 Ku/Ha**		**9,9 Ku/Ha**		**9,91 Ku/Ha**		**9,91 Ku/Ha**	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produksi padi	458.539 Ton	700,812,000	459.885 Ton	735,730,000	460.782 Ton	790,299,000	462.128 Ton	810,957,000	463.025 Ton	852,969,000	463.025 Ton	3,890,767,000
		Produsi jagung	101.257 Ton		101.554 Ton		101.752 Ton		102.049 Ton		102.247 Ton		102.247 Ton	
		Produksi kedele	1.052 Ton		1.061 Ton		1.064 Ton		1.068 Ton		1.070 Ton		1.070 Ton	
		Produksi cabe	630,4 Ton		636,92 Ton		643,25 Ton		652,13 Ton		659,4 Ton		659,4 Ton	
		Produksi tembakau rajang	1.620 Ton		1.640 Ton		1.655 Ton		1.670 Ton		1.685 Ton		1.685 Ton	
		Produksi tembakau asepan	2.335 Ton		2.335 Ton		2.365 Ton		2.380 Ton		2.395 Ton		2.395 Ton	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah kelompok penerima bantuan alsintanbun	15 kelompok	400,000,000	15 kelompok	400,000,000	17 kelompok	450,000,000	19 kelompok	385,957,000	21 kelompok	412,969,000	87 kelompok	2,048,926,000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok penerima bantuan bibit hortikultura	3 kelompok	300,812,000	4 kelompok	335,730,000	5 kelompok	340,299,000	5 kelompok	425,000,000	6 kelompok	440,000,000	23 kelompok	1,841,841,000
		Jumlah pengelola sarana pertanian yang dibina	26 kecamatan		26 kecamatan		26 kecamatan		26 kecamatan		26 kecamatan		26 kecamatan	
		Jumlah bantuan sarana pertanian yang diberikan	30 unit		20 unit		25 unit		25 unit		25 unit		125 unit	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kab. Klaten	15 %	1,285,000,000	15 %	2,100,000,000	20 %	3,750,000,000	20 %	2,850,000,000	25 %	2,650,000,000	25 %	12,635,000,000
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul rojolele	10 Ha	900,000,000	10 Ha	1,300,000,000	10 Ha	1,450,000,000	10 Ha	1,450,000,000	10 Ha	1,300,000,000	10 Ha	6,400,000,000
		jumlah kawasan pertanian terpadu berbasis teknologi	1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	jumlah luasan pengembangan padi dan jagung	120 Ha	385,000,000	200 Ha	800,000,000	850 Ha	2,300,000,000	500 Ha	1,400,000,000	450 Ha	1,350,000,000	2.120 Ha	6,235,000,000
		jumlah demplot budidaya pertanian organik berbasis kawasan pertanian organik	10 unit		15 unit		20 unit		15 unit		20 unit		80 unit	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional**	**37 %**	**8,147,870,000**	**38 %**	**8,437,783,000**	**39 %**	**9,149,764,000**	**40 %**	**9,091,780,000**	**40 %**	**9,604,293,000**	**40 %**	**44,431,490,000**
		Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	**35 %**		**42 %**		**50 %**		**58 %**		**60 %**		**60 %**	
		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)	**286.000 ekor**		**288.384 ekor**		**297.039 ekor**		**305.947 ekor**		**315.125 ekor**		**315.125 ekor**	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan LP2B/KP2B	32.000 Ha	565,000,000	32.000 Ha	805,000,000	32.000 Ha	810,000,000	32.000 Ha	815,000,000	32.000 Ha	920,000,000	32.000 Ha	3,915,000,000

3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	jumlah Peraturan Daerah (Perda) dan atau Peraturan Bupati (Perbup) LP2B yang disusun	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	5 dokumen	1,200,000,000
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta LP2B yang disusun	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	100,000,000	dokumen	-	dokumen	-	1 dokumen	100,000,000	3 dokumen	215,000,000
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah bantuan alat panen/pasca panen tembakau yang diberikan	15 unit	450,000,000	15 unit	505,000,000	15 unit	510,000,000	15 unit	515,000,000	15 unit	520,000,000	75 unit	2,500,000,000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi	31 %	7,282,870,000	47 %	6,887,783,000	63 %	6,899,764,000	81 %	7,226,780,000	100 %	7,734,293,000	100 %	36,031,490,000
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi tanah dangkal/tanah dalam yang dibangun/direhabilitasi	15 unit/lokasi	3,134,359,000	20 unit/lokasi	3,377,783,000	20 unit/lokasi	3,339,764,000	20 unit/lokasi	3,416,780,000	22 unit/lokasi	3,524,293,000	97 unit/lokasi	16,792,979,000
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	jumlah embung yang dibangun/direhabilitasi	5 unit/lokasi	600,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	13 unit/lokasi	1,560,000,000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitasi	4 km	858,511,000	5 km	900,000,000	5 km	950,000,000	7 km	1,050,000,000	9 km	1,200,000,000	30 km	4,958,511,000
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah dam parit yang dibangun/direhabilitasi	4 unit/lokasi	480,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	2 unit/lokasi	240,000,000	12 unit/lokasi	1,440,000,000
3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	jumlah long storage yang dibangun/direhabilitasi	4 unit/lokasi	360,000,000	2 unit/lokasi	180,000,000	2 unit/lokasi	180,000,000	2 unit/lokasi	180,000,000	2 unit/lokasi	180,000,000	12 unit/lokasi	1,080,000,000
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah BPP kecamatan yang dibangun/renovasi dan penyediaan sarana pendukungnya	2 unit/lokasi	1,200,000,000	2 unit/lokasi	1,300,000,000	2 unit/lokasi	1,300,000,000	2 unit/lokasi	1,350,000,000	2 unit/lokasi	1,350,000,000	10 unit/lokasi	6,500,000,000
		jumlah penyediaan sarana keinformasian penyuluhan pertanian	26 unit		26 unit		26 unit		26 unit		26 unit		26 unit	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	9 unit/lokasi	650,000,000	9 unit/lokasi	650,000,000	9 unit/lokasi	650,000,000	12 unit/lokasi	750,000,000	15 unit/lokasi	1,000,000,000	54 unit/lokasi	3,700,000,000
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan failitasi pengelolaan bibit ternak	23.5 %	300,000,000	38.72 %	745,000,000	60.69 %	1,440,000,000	80.56 %	1,050,000,000	100 %	950,000,000	100 %	4,485,000,000
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	jumlah bantuan ternak domba/kambing yang diterima kelompok tani	140 ekor	300,000,000	300 ekor	745,000,000	600 ekor	1,440,000,000	350 ekor	1,050,000,000	300 ekor	950,000,000	1.690 ekor	4,485,000,000
		jumlah peternak sapi potong dan sapi perah yang dibina	300 orang		300 orang		400 orang		400 orang		400 orang		1.800 orang	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**22 %**	**673,668,000**	**22 %**	**961,769,000**	**22 %**	**1,185,715,000**	**22 %**	**1,255,878,000**	**22 %**	**1,419,473,000**	**22 %**	**5,496,503,000**
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis	90 %	203,668,000	91 %	316,769,000	92 %	360,715,000	92 %	335,878,000	94 %	394,473,000	94 %	1,611,503,000
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah ternak yang mendapat pelayanan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	6.000 ekor	203,668,000	6.515 ekor	316,769,000	6.615 ekor	360,715,000	6.615 ekor	335,878,000	6.800 ekor	394,473,000	32.545 ekor	1,611,503,000
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan gangguan reproduksi	88 %	175,000,000	88 %	300,000,000	90 %	400,000,000	90 %	495,000,000	92 %	450,000,000	92 %	1,820,000,000
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan IB	10.000 ekor	175,000,000	10.000 ekor	300,000,000	11.000 ekor	400,000,000	11.000 ekor	495,000,000	12.000 ekor	450,000,000	54.000 ekor	1,820,000,000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan	40 %	195,000,000	40 %	195,000,000	45 %	225,000,000	45 %	225,000,000	50 %	275,000,000	50 %	1,115,000,000
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah usaha peternakan dan pengolahan hasil ternak yang dibina	90 unit usaha	150,000,000	90 unit usaha	150,000,000	100 unit usaha	175,000,000	100 unit usaha	175,000,000	125 unit usaha	200,000,000	505 unit usaha	850,000,000
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah lokasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/bahan pangan asal ternak	10 lokasi	45,000,000	10 lokasi	45,000,000	10 lokasi	50,000,000	10 lokasi	50,000,000	10 lokasi	75,000,000	50 lokasi	265,000,000
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan	100 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	300,000,000	100 %	950,000,000
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	jumlah pemotongan ternak di rumah potong hewan	1.950 ekor	100,000,000	2.000 ekor	150,000,000	2.050 ekor	200,000,000	2.100 ekor	200,000,000	2.100 ekor	300,000,000	10.200 ekor	950,000,000
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya**	**58 %**	**553,011,000**	**60 %**	**867,575,000**	**62 %**	**1,309,227,000**	**64 %**	**1,042,525,000**	**66 %**	**1,371,355,000**	**66 %**	**5,143,693,000**
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT	58 %	553,011,000	60 %	867,575,000	62 %	1,309,227,000	64 %	1,042,525,000	66 %	1,371,355,000	66 %	5,143,693,000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah jenis pestisida untuk pengendalian OPT	6 jenis	378,011,000	6 jenis	542,575,000	6 jenis	834,227,000	6 jenis	617,525,000	6 jenis	796,355,000	6 jenis	3,168,693,000

3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pengembangan/pembaharuan aplikasi pengendalian OPT	1 kali	175,000,000	1 kali	325,000,000	1 kali	475,000,000	1 kali	425,000,000	1 kali	575,000,000	5 kali	1,975,000,000
		jumlah kelompok/brigade pengendali hama tanaman	5 kelompok		5 kelompok		5 kelompok		5 kelompok		5 kelompok		25 kelompok	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani madya dan utama**	**8.63 %**	**775,724,000**	**9.13 %**	**809,572,000**	**9.63 %**	**880,888,000**	**10.13 %**	**941,960,000**	**10.63 %**	**939,739,000**	**10.63 %**	**4,347,883,000**
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah kelompok tani kelas pemula	1.055 poktan	775,724,000	1.055 poktan	809,572,000	1.060 poktan	880,888,000	1.060 poktan	941,960,000	1.020 poktan	939,739,000	1.020 poktan	4,347,883,000
		jumlah kelompok tani kelas lanjut	535 poktan		535 poktan		540 poktan		540 poktan		545 poktan		545 poktan	
		jumlah kelompok tani kelas madya	135 poktan		135 poktan		135 poktan		140 poktan		140 poktan		140 poktan	
		jumlah kelompok tani kelas utama	9 poktan		9 poktan		10 poktan		10 poktan		10 poktan		10 poktan	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	184 orang	129,224,000	184 orang	143,072,000	184 orang	139,388,000	182 orang	145,657,000	182 orang	138,239,000	182 orang	695,580,000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah peserta/petani tembakau yang dilatih	90 orang	380,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	475,000,000	200 orang	529,803,000	200 orang	535,000,000	890 orang	2,319,803,000
		jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan temu karya agribisnis	230 orang		250 orang		300 orang		300 orang		300 orang		1.380 orang	
		jumlah kelompok tani yang dinilai kelas kemampuannya	200 poktan		200 poktan		200 poktan		200 poktan		200 poktan		1.000 poktan	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah BPP yang mendapatkan fasilitasi pendataan pertanian	26 BPP	266,500,000	26 BPP	266,500,000	26 BPP	266,500,000	26 BPP	266,500,000	26 BPP	266,500,000	26 BPP	1,332,500,000
JUMLAH				**53,025,945,000**		**56,177,478,000**		**61,058,874,000**		**59,781,199,000**		**60,461,943,000**		**290,505,439,000**

KLATEN , 16 September 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Ir. WIDIYANTI, M.Si.

NIP. 196408061991032005

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target akhir Renstra	
					Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Ketersediaan Pangan Beragam Bergizi dan			**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan/skor PPH**	**skor**	**84,80**	**90,25**	**90,50**		**90,75**		**91**		**91,25**		**91,50**		**91,50**	
	Tersedianya Pangan yang beragam bergizi dan seimbang		**Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan/skor PPH**	**skor**	**84,80**	**90,25**	**90,50**		**90,75**		**91**		**91,25**		**91,50**		**91,50**	
		PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Ketersediaan pangan utama/beras**	**Ton**	**267.611**	**270.287**	**272.990**	**774.216.000**	**275.720**	**817.999.000**	**278.477**	**1.136.310.000**	**281.262**	**1.042.525.000**	**284.075**	**842.060.000**	**284.075**	**4.613.110.000**
		Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	***Persentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan***	***%***		***13,04***	***30,43***	***774.216.000***	***47,83***	***817.999.000***	***65,22***	***1.136.310.000***	***82,61***	***1.042.525.000***	***100,00***	***842.060.000***	***100,00***	***4.613.110.000***
		Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	jumlah kelompok lumbung pangan yang difasilitasi penguatan kelembagaan	kelompok		9	10	274.216.000	12	317.999.000	20	636.310.000	18	542.525.000	15	342.060.000	75	2.113.110.000
			jumlah lumbung pangan yang dibangun	Unit		1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000
		Penyediaan infrastruktur lantai jemur	jumlah lantai jemur yang dibangun	Unit		1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
		Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan lainnya	jumlah rumah RMU dan RMU yang dibangun	Unit		1	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000
		PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**ketersediaan energi**	**K.kal/kapita/ hari**	**3.003**	**3.015**	**3.030**	**1.050.721.000**	**3.045**	**1.284.011.000**	**3.060**	**1.506.846.000**	**3.075**	**1.522.571.000**	**3.090**	**1.337.673.000**	**3.090**	**6.701.822.000**
			ketersediaan protein	**gram/kapita/ hari**	**80,87**	**84,5**	**85,2**		**85,5**		**85,8**		**86,1**		**86,4**		**86,4**	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	***Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya***				***14,41***	***480.721.000***	***33,33***	***699.011.000***	***55,86***	***906.846.000***	***79,28***	***912.571.000***	***100,00***	***717.673.000***	***100,00***	***3.716.822.000***
		Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	jumlah penerima bantuan pemanfaatan pekarangan	lokasi/ kelompok		11	12	300.000.000	15	475.000.000	18	675.000.000	18	675.000.000	15	475.000.000	78	2.600.000.000
		Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pasar murah yang dilakukan	kali		3	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	15	320.000.000
		Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan	kelompok		2	4	50.000.000	6	75.000.000	7	80.000.000	8	90.000.000	8	100.000.000	33	395.000.000
		Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang diikuti	kali		8	4	80.721.000	4	89.011.000	5	81.846.000	6	77.571.000	6	72.673.000	25	401.822.000
		Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	***Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan***	***%***		***100***	***100***	***30.000.000***	***100***	***45.000.000***	***100***	***50.000.000***	***100***	***60.000.000***	***4***	***65.000.000***	404	***250.000.000***
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten /Kota	jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan	kali		1	1	30.000.000	2	45.000.000	3	50.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	14	250.000.000
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	***Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan***				***20,00***	***540.000.000***	***40,00***	***540.000.000***	***60,00***	***550.000.000***	***80,00***	***550.000.000***	***100,00***	***555.000.000***	***100***	***2.735.000.000***
		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	orang		100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	500	285.000.000
			jumlah kelompok penerima fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari /P2L	Kelompok		7	7	490.000.000	7	490.000.000	7	490.000.000	7	490.000.000	7	490.000.000	35	2.450.000.000
		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**persentase penanganan daerah rawan pangan**	**%**		**8**	**10**	**145.794.000**	**12**	**158.643.000**	**14**	**212.441.000**	**16**	**218.203.000**	**18**	**221.342.000**	**18**	**956.423.000**
		Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/Kota	***jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani***	***lokasi***		***5***	***5***	***145.794.000***	***6***	***158.643.000***	***7***	***212.441.000***	***7***	***218.203.000***	***7***	***221.342.000***	***32***	***956.423.000***

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target akhir Renstra	
					Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Koordinasi dan sinkronisasi penanganannan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta kelompok afinitas yang dibina	orang		20	20	45.000.000	20	60.000.000	20	65.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	100	325.000.000
		Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan beras untuk gudang cadangan pangan	Ton		0	10	100.794.000	10	98.643.000	10	147.441.000	10	143.203.000	10	141.342.000	50	631.423.000
		PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman**	**%**	**78**	**79**	**80**	**55.302.000**	**81**	**64.449.000**	**82**	**69.167.000**	**83**	**72.735.000**	**84**	**76.989.000**	**84**	**338.642.000**
		Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	***Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan***	***%***			***20,00***	***55.302.000***	***40,00***	***64.449.000***	***60,00***	***69.167.000***	***80,00***	***72.735.000***	***100,00***	***76.989.000***	***100***	***338.642.000***
		Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	jumlah produsen pangan segar dan pangan olahan yang dibina	orang		100	100	55.302.000	100	64.449.000	100	69.167.000	100	72.735.000	100	76.989.000	500	338.642.000
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan			**Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan**	**%**		**2,52**	**2,63**		**2,68**		**2,88**		**3,04**		**3,14**		**3,14**	
	Meningkatnya Produksi Perikanan		**Jumlah Produksi Perikanan budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**27.788**	**28.852**	**29.708**		**30.586**		**31.492**		**32.057**		**32.562**		**32.562**	
		PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**184**	**537**	**543**	**30.165.000**	**547**	**49.576.000**	**552**	**49.405.000**	**557**	**72.735.000**	**562**	**115.483.000**	**562**	**317.364.000**
		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	***cakupan bina kelompok nelayan***	***%***		***33***	***33***	***30.165.000***	***36***	***49.576.000***	***38***	***49.405.000***	***40***	***72.735.000***	***41***	***115.483.000***	***41***	***317.364.000***
		Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	jumlah kelompok nelayan yang dibina	Poknel		2	2	30.165.000	4	49.576.000	5	49.405.000	5	72.735.000	5	115.483.000	21	317.364.000
		PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**27.604**	**28.315**	**29.165**	**975.310.000**	**30.039**	**1.274.096.000**	**30.940**	**1.432.739.000**	**31.500**	**1.561.362.000**	**32.000**	**1.342.484.000**	**32.000**	**6.585.991.000**
		Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	***Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan***	***%***		***5***	***5***	***150.310.000***	***7***	***364.096.000***	***8***	***432.739.000***	***9***	***451.362.000***	***10***	***197.484.000***	***10***	***1.595.991.000***
		Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	jumlah peserta pemberdayaan Pokdakan ikan dikawasan sentra / kawasan Minapolitan	orang		50	100	150.310.000	170	364.096.000	180	432.739.000	190	451.362.000	100	197.484.000	740	1.595.991.000
		Pengelolaan Pembudidayaan ikan	***Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan***	***%***		***16,39***	***26,42***	***825.000.000***	***38,80***	***910.000.000***	***51,84***	***1.000.000.000***	***65,89***	***1.110.000.000***	***80,94***	***1.145.000.000***	***80,94***	***4.990.000.000***
		Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah sarana prasarana budidaya ikan air tawar tersedia	paket		18	20	700.000.000	22	750.000.000	24	800.000.000	25	900.000.000	25	900.000.000	116	4.050.000.000
		Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah produksi benih ikan	ekor	710.666	800.000	1.000.000	75.000.000	1.100.000	100.000.000	1.250.000	125.000.000	1.350.000	125.000.000	1.500.000	150.000.000	1.500.000	575.000.000
		Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat	jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih dan induk ikan	pokdakan		31	10	50.000.000	12	60.000.000	15	75.000.000	17	85.000.000	20	95.000.000	74	365.000.000
		PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Cakupan tebar benih ikan/restoking perairan umum**	**%**	**8**	**8**	**15**	**50.274.000**	**23**	**74.364.000**	**30**	**74.108.000**	**38**	**121.224.000**	**46**	**120.295.000**	**46**	**440.265.000**
		Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	***jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum***	***lokasi***	***2***	***2***	***2***	***50.274.000***	***3***	***74.364.000***	***3***	***74.108.000***	***4***	***121.224.000***	***4***	***120.295.000***	16	440.265.000
		Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	jumlah benih ikan yang disebarkan di perairan umum	ekor			100.000	50.274.000	140.000	74.364.000	145.000	74.108.000	240.000	121.224.000	240.000	120.295.000	865.000	440.265.000
		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**jumlah produk olahan ikan**	**Kg**	**682.000**	**1.050.400**	**1.168.588**	**100.548.000**	**1.191.958**	**109.067.000**	**1.214.860**	**118.572.000**	**1.237.240**	**121.224.000**	**1.266.100**	**134.730.000**	**1.266.100**	**584.141.000**
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	***Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan***	***%***			***20***	***100.548.000***	***40***	***109.067.000***	***60***	***118.572.000***	***80***	***121.224.000***	***100***	***134.730.000***	***100***	***584.141.000***

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target akhir Renstra	
					Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	jumlah frekuensi pembinaan dan pelatihan berbasis ikan dan kampanye gemarikan yang dilaksanakan	kali		4	4	100.548.000	4	109.067.000	4	118.572.000	4	121.224.000	4	134.730.000	20	584.141.000
	Meningkatnya Produksi sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		**Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Padi, Palawija dan Cabe)**	**Ton**	**576.329**	**587.551**	**588.789**		**590.816**		**591.924**		**593.662**		**594.823**		**594.823**	
	Meningkatnya Produksi sektor Perkebunan		**Jumlah Produksi komoditas perkebunan (13 komoditas)**	**Ton**	**11.675**	**11.700**	**12.000**		**12.250**		**12.500**		**12.750**		**12.980**		**12.980**	
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**kwt/ha**	**67,22**	**66,98**	**66,99**		**67,01**		**67,03**		**67,07**		**67,13**		**67,13**	
			Produktivitas cabe	**kwt/ha**	**8,92**	**8,90**	**8,98**	**1.985.812.000**	**9,06**	**2.835.730.000**	**9,15**	**4.540.299.000**	**9,25**	**3.660.957.000**	**9,34**	**3.502.969.000**	**9,34**	**16.525.767.000**
			Produktivitas tembakau rajangan	**kwt/ha**	**12**	**12,10**	**12,20**		**12,21**		**12,22**		**12,25**		**12,28**		**12,28**	
			Produktivitas tembakau asepan	**kwt/ha**	**9,80**	**9,81**	**9,83**		**9,86**		**9,88**		**9,90**		**9,91**		**9,91**	
		Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian	***Produksi padi***	***Ton***	***448.668***	***457.641***	***458.539***		***459.885***		***460.782***		***462.128***		***463.025***		***463.025***	
			Produksi jagung	***Ton***	***99.077***	***101.059***	***101.257***		***101.554***		***101.752***		***102.049***		***102.247***		***102.247***	
			Produksi kedele	***Ton***	***1.040***	***1.045***	***1.052***		***1.061***		***1.064***		***1.068***		***1.070***		***1.070***	
			Produksi cabe	***Ton***	***649***	***623,89***	***630,40***	***700.812.000***	***636,92***	***735.730.000***	***643,25***	***790.299.000***	***652,13***	***810.957.000***	***659,40***	***852.969.000***	***659,40***	***3.890.767.000***
			Produksi tembakau rajangan	***Ton***	***1.558***	***1.605***	***1.620***		***1.640***		***1.655***		***1.670***		***1.685***		***1.685***	
			Produksi tembakau asepan	***Ton***	***2.308***	***2.320***	***2.335***		***2.335***		***2.365***		***2.380***		***2.395***		***2.395***	
		Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	jumlah kelompok penerima bantuan alsintanbun	kelompok		**29**	15	400.000.000	15	400.000.000	17	450.000.000	19	385.957.000	21	412.969.000	87	2.048.926.000
		Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah kelompok penerima bantuan bibit hortikultura	kelompok		2	3	80.812.000	4	75.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	6	100.000.000	23	425.812.000
			Jumlah unit pengelola sarana pertanian yang dibina	kecamatan		26	26	20.000.000	26	35.000.000	26	35.000.000	26	40.000.000	26	40.000.000	26	170.000.000
			Jumlah bantuan sarana pertanian yang diberikan	unit		25	30	200.000.000	20	225.730.000	25	220.299.000	25	300.000.000	25	300.000.000	125	1.246.029.000
		Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikrroorganisme kewenangan kabupaten/kota	***Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kabupaten Klaten***	***%***		***13***	***15***	***1.285.000.000***	***15***	***2.100.000.000***	***20***	***3.750.000.000***	***20***	***2.850.000.000***	***25***	***2.650.000.000***	***25***	***12.635.000.000***
		Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul rojolele	Ha		10	10	400.000.000	10	550.000.000	10	600.000.000	10	650.000.000	10	550.000.000	10	2.750.000.000
			jumlah kawasan pertanian terpadu berbasis teknologi	lokasi			1	500.000.000	1	750.000.000	1	850.000.000	1	800.000.000	1	750.000.000	1	3.650.000.000
		Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	jumlah luasan pengembangan padi dan jagung	Ha		100	120	185.000.000	200	350.000.000	850	1.450.000.000	500	850.000.000	450	800.000.000	2120	3.635.000.000
			Jumlah demplot budidaya pertanian organik berbasis kawasan pertanian organik	unit			10	200.000.000	15	450.000.000	20	850.000.000	15	550.000.000	20	550.000.000	80	2.600.000.000
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional**	**%**	**34**	**36**	**37**	**7.847.870.000**	**38**	**7.692.783.000**	**39**	**7.709.764.000**	**40**	**8.041.780.000**	**40**	**8.654.293.000**	**40**	**39.946.490.000**
			Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	**%**	**26**	**26**	**35**		**42**		**50**		**58**		**60**		**60**	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	***Jumlah luasan LP2B/KP2B***	***Ha***		***32.000***	***32.000***	***565.000.000***	***32.000***	***805.000.000***	***32.000***	***810.000.000***	***32.000***	***815.000.000***	***32.000***	***920.000.000***	***32.000***	***3.915.000.000***
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Peraturan Bupati (Perbup) LP2B yang disusun	dokumen		**1**	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.200.000.000
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta LP2B yang disusun	dokumen		**1**	1	15.000.000	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	3	215.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah bantuan alat panen/pasca panen tembakau yang diberikan	unit		**15**	15	450.000.000	15	505.000.000	15	510.000.000	15	515.000.000	15	520.000.000	75	2.500.000.000
		Pembangunan Prasarana Pertanian	***Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi***	***%***		***14,56***	***31,03***	***7.282.870.000***	***47,26***	***6.887.783.000***	***63,48***	***6.899.764.000***	***80,91***	***7.226.780.000***	***100***	***7.734.293.000***	***100***	***36.031.490.000***

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target akhir Renstra	
					Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	jumlah jaringan irigasi tanah dangkal/tanah dalam yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**15**	15	3.134.359.000	20	3.377.783.000	20	3.339.764.000	20	3.416.780.000	22	3.524.293.000	97	16.792.979.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung Pertanian	jumlah embung yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**12**	5	600.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	13	1.560.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitasi	km		**4**	4	858.511.000	5	900.000.000	5	950.000.000	7	1.050.000.000	9	1.200.000.000	30	4.958.511.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit	jumlah dam parit yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**4**	4	480.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	12	1.440.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage	jumlah long storage yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**3**	4	360.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	2	180.000.000	12	1.080.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah BPP kecamatan yang dibangun/renovasi dan penyediaan sarana pendukungnya	unit/lokasi		**2**	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.350.000.000
			jumlah penyediaan sarana keinformasian penyuluhan pertanian	unit		**21**	26	950.000.000	26	1.050.000.000	26	1.050.000.000	26	1.050.000.000	26	1.050.000.000	130	5.150.000.000
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi		**0**	9	650.000.000	9	650.000.000	9	650.000.000	12	750.000.000	15	1.000.000.000	54	3.700.000.000
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya**	**%**	**55**	**55,3**	**58**	**553.011.000**	**60**	**867.575.000**	**62**	**1.309.227.000**	**64**	**1.042.525.000**	**66**	**1.371.355.000**	**66**	**5.143.693.000**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/kota	***Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT***	***%***	***54***	***55***	***58***	***553.011.000***	***60***	***867.575.000***	***62***	***1.309.227.000***	***64***	***1.042.525.000***	***66***	***1.371.355.000***	***66***	***5.143.693.000***
		Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	jumlah jenis pestisida untuk pengendalian OPT	jenis		**5**	6	378.011.000	6	542.575.000	6	834.227.000	6	617.525.000	6	796.355.000	6	3.168.693.000
		Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	jumlah pengembangan/pembaharuan aplikasi pengendalian OPT	kali		**1**	1	50.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	5	750.000.000
			jumlah kelompok /brigade pengendali hama tanaman	kelompok		-	5	125.000.000	5	175.000.000	5	275.000.000	5	275.000.000	5	375.000.000	25	1.225.000.000
		PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase kelompok tani madya dan utama**	**%**	**8,33**	**8,33**	**8,63**	**775.724.000**	**9,13**	**809.572.000**	**9,63**	**880.888.000**	**10,13**	**941.960.000**	**10,63**	**939.739.000**	**10,63**	**4.347.883.000**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	***jumlah kelompok tani kelas pemula***	***poktan***	***1.053***	***1.055***	***1.055***	***775.724.000***	***1.055***	***809.572.000***	***1.060***	***880.888.000***	***1.060***	***941.960.000***	***1.020***	***939.739.000***	***1.020***	***4.347.883.000***
			jumlah kelompok tani kelas lanjut	***poktan***	***531***	***535***	***535***		***535***		***540***		***540***		***545***		***545***	
			jumlah kelompok tani kelas madya	***poktan***	***135***	***135***	***135***		***135***		***135***		***140***		***140***		***140***	
			jumlah kelompok tani kelas utama	***poktan***	***9***	***9***	***9***		***9***		***10***		***10***		***10***		***10***	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	orang		93	184	129.224.000	184	143.072.000	184	139.388.000	182	145.657.000	182	138.239.000	182	695.580.000
		Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	jumlah peserta/petani tembakau yang dilatih	orang		200	90	150.000.000	200	150.000.000	200	200.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	890	1.000.000.000
			jumlah petani yang mengikuti pelatihan dan temu karya pelaku agribisnis	orang		200	230	65.000.000	250	75.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	300	100.000.000	1380	440.000.000
			jumlah kelompok tani yang dinilai kelas kemampuannya	poktan		200	200	165.000.000	200	175.000.000	200	175.000.000	200	179.803.000	200	185.000.000	200	879.803.000
		Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	jumlah BPP yang mendapat fasilitasi pendataan pertanian	BPP		26	26	266.500.000	26	266.500.000	26	266.500.000	26	266.500.000	26	266.500.000	26	1.332.500.000
	Meningkatnya Produksi Peternakan		**Jumlah Produksi daging ruminansia dan unggas**	**Ton**	**7.200**	**7.200**	**9.602**		**10.542**		**11.576**		**12.712**		**13.952**		**13.952**	
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan kecil**	**ekor**	**265.000**	**277.500**	**286.000**	**300.000.000**	**288.384**	**745.000.000**	**297.039**	**1.440.000.000**	**305.947**	**1.050.000.000**	**315.125**	**950.000.000**	**315.125**	**4.485.000.000**
		Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota	***Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan failitasi pengelolaan bibit ternak***	***%***		***9,64***	***23,50***	***300.000.000***	***38,72***	***745.000.000***	***60,69***	***1.440.000.000***	***80,56***	***1.050.000.000***	***100,00***	***950.000.000***	***100***	***4.485.000.000***
		Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	jumlah bantuan ternak domba / kambing yang diterima kelompok tani	ekor		140	140	250.000.000	300	575.000.000	600	1.140.000.000	350	750.000.000	300	600.000.000	1.690	3.315.000.000
			jumlah peternak sapi potong dan sapi perah yang dibina	orang		200	300	50.000.000	300	170.000.000	400	300.000.000	400	300.000.000	400	350.000.000	2.000	1.170.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target akhir Renstra	
					Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**	**22**	**22**	**22**	**673.668.000**	**22**	**961.769.000**	**22**	**1.185.715.000**	**22**	**1.255.878.000**	**22**	**1.419.473.000**	**22**	**5.496.503.000**
		Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	***Cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis***	***%***		***89***	***90***	***203.668.000***	***91***	***316.769.000***	***92***	***360.715.000***	***92***	***335.878.000***	***94***	***394.473.000***	***94***	***1.611.503.000***
		Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	jumlah ternak yang mendapat pelayanan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	ekor		6.000	6.000	203.668.000	6.515	316.769.000	6.615	360.715.000	6.615	335.878.000	6.800	394.473.000	32.545	1.611.503.000
		Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	***Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi***	***%***		***86***	***88***	***175.000.000***	***88***	***300.000.000***	***90***	***400.000.000***	***90***	***495.000.000***	***92***	***450.000.000***	***92***	***1.820.000.000***
		Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan diperbatasan lintas daerah kabupaten/kota	jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan	ekor		9.000	10.000	175.000.000	10.000	300.000.000	11.000	400.000.000	11.000	495.000.000	12.000	450.000.000	54.000	1.820.000.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	***Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan***	***%***		***30***	***40***	***195.000.000***	***40***	***195.000.000***	***45***	***225.000.000***	***45***	***225.000.000***	***50***	***275.000.000***	***50***	***1.115.000.000***
		Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	jumlah usaha peternakan dan pengolahan hasil ternak yang dibina	unit usaha		90	90	150.000.000	90	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	125	200.000.000	505	850.000.000
		Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	jumlah lokasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/bahan pangan asal ternak	lokasi		10	10	45.000.000	10	45.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	75.000.000	50	265.000.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesejahteraan hewan	***Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan***	***%***	***100***	***100***	***100***	***100.000.000***	***100***	***150.000.000***	***100***	***200.000.000***	***100***	***200.000.000***	***100***	***300.000.000***	***100***	***950.000.000***
		Pendampingan unit kesejahteraan hewan	jumlah pemotongan ternak di rumah potong hewan	ekor		1.898	1.950	100.000.000	2.000	150.000.000	2.050	200.000.000	2.100	200.000.000	2.100	300.000.000	2.100	950.000.000
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**80**	**80**	**82**	**37.707.530.000**	**82**	**38.432.844.000**	**83**	**39.393.393.000**	**83**	**39.055.520.000**	**84**	**39.433.058.000**	**84**	**194.022.345.000**
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun***	***%***	***90***	***90***	***100***	***70.000.000***	***100***	***75.000.000***	***100***	***90.000.000***	***100***	***90.000.000***	***100***	***100.000.000***	***100***	***425.000.000***
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	dokumen	10	13	12	55.000.000	12	60.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	13	85.000.000	61	350.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	dokumen	7	7	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	7	15.000.000	35	75.000.000
		Administrasi keuangan perangkat daerah	***Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu***	***%***		***100***	***100***	***36.015.530.000***	***100***	***36.162.844.000***	***100***	***36.888.393.000***	***100***	***36.610.520.000***	***100***	***37.143.058.000***	***100***	***182.820.345.000***
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	orang	227	319	319	35.860.530.000	319	35.987.844.000	319	36.713.393.000	319	36.435.520.000	319	36.968.058.000	319	181.965.345.000
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	jumlah pembayaran honor PPTK	bulan		12	12	155.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	855.000.000
		Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	***Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi***	***%***		***100***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***25.000.000***	***100***	***125.000.000***
		Pengamanan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah SKPD yang diamankan	unit		4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	125.000.000
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	***Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu***	***%***		***100***	***100***	***65.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***135.000.000***	***100***	***605.000.000***
		Bimbingan teknis implementasi peraturan per Undang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		40	35	65.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	235	605.000.000
		Administrasi umum perangkat daerah	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu***	***%***		***80***	***90***	***392.000.000***	***90***	***580.000.000***	***92***	***580.000.000***	***92***	***580.000.000***	***92***	***580.000.000***	***92***	***2.712.000.000***
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	unit		16	16	20.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	180.000.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	unit		69	65	127.000.000	65	200.000.000	65	200.000.000	65	200.000.000	65	200.000.000	65	927.000.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	eksemplar		14	14	50.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	55.000.000	15	270.000.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program , Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Target akhir Renstra	
					Realisasi	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	kali		60	60	65.000.000	75	125.000.000	75	125.000.000	75	125.000.000	75	125.000.000	360	565.000.000
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali		87	100	130.000.000	120	160.000.000	120	160.000.000	120	160.000.000	120	160.000.000	580	770.000.000
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	***Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu***	*%*		***85***	***90***	***55.000.000***	***90***	***75.000.000***	***91***	***75.000.000***	***91***	***75.000.000***	***92***	***75.000.000***	***92***	***355.000.000***
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit		40	40	55.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	220	355.000.000
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	***Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu***	*%*		***85***	***90***	***775.000.000***	***90***	***780.000.000***	***91***	***780.000.000***	***91***	***780.000.000***	***92***	***780.000.000***	***92***	***3.895.000.000***
		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	eksemplar	5000	5.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	5.000	10.000.000	25.000	50.000.000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayar	bulan	12	12	12	170.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	870.000.000
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	orang		36	38	595.000.000	38	595.000.000	38	595.000.000	38	595.000.000	38	595.000.000	38	2.975.000.000
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara***	*%*		***85***	***90***	***310.000.000***	***90***	***600.000.000***	***92***	***820.000.000***	***92***	***760.000.000***	***92***	***595.000.000***	***92***	***3.085.000.000***
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	unit	293	293	300	125.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	1.125.000.000
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit		4	3	150.000.000	3	275.000.000	3	485.000.000	3	425.000.000	3	250.000.000	15	1.585.000.000
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit		60	40	35.000.000	40	75.000.000	40	85.000.000	40	85.000.000	40	95.000.000	200	375.000.000
		TOTAL DPKPP						**53.025.945.000**		**56.177.478.000**		**61.058.874.000**		**59.781.199.000**		**60.461.943.000**		

Kepala Dinas
Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikana
Kabupaten Klaten

-

Ir. Widiyanti, M.Si
NIP. 196408061991032005



RENSTRA Rencana Strategis
2021 - 2026

DPMPTSP
KABUPATEN KLATEN
Jl. Pramuka No 4 Klaten
Telp. (0272) 322118
KLATEN



DOKUMEN RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN
JL. PRAMUKA No. 4 TELP 0272 322118
K L A T E N

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KLATEN

Jalan Pramuka No 04 Klaten Telp. (0272) 322118

KLATEN Kode Pos 57414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 45 / 18 /2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra DPMPTSP merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Renstra DPMPTSP Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2021 - 2026.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra DPMPTSP Tahun 2021 - 2026 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
- 2.I. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten *Klaten*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011 tentang Perubahan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
3.I. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
3.2 Telaah Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Daerah Propinsi Jawa Tengah.
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten.
3.5 Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BABVI .RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN

AGUS SUPRAPTO, S.Sos.MM
Pembina TK I
NIP. 19700802 199109 1001

Halaman

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.... 8

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 8

2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah 17

3.3. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah..... 23

4.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 27

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah..... 27

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih 27

3.4. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... 31

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 39

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasai Perangkat Daerah 39

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 41

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 43

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 46

BAB VIII PENUTUP..... 48

LAMPIRAN

B A B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat darah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten. Dalam upaya mewujudkan *"Good Governance"* diperlukan adanya suatu aktivitas yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan strategis yang matang, pelaksanaan yang profesional sampai dengan pengendalian dan pengawasan yang intensif melalui usaha-usaha tersebut diharapkan akan terwujud suatu sistem Pemerintahan Daerah yang ideal dengan tingkat kinerja Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan Strategis yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas dan fungsinya akan memuat uraian yang mencakup visi, misi, tujuan sasaran, strategis, dan kebijakan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Rumusan Rencana Stategis hakekatnya merupakan gambaran masa depan secara rinci, rasional, dan realistis yang akan dikembangkan melalui program-program konkrit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , oleh karena itu Rencana Strategis juga merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan program-program konkrit perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Nomor 137,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tahun 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 2007 No105;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52,tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan pandemi Corona Virus Diseae 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 131,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
36. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) Sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
47. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
48. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten 2021-2026 adalah sebagai pedoman pengambil keputusan dan kebijakan di dalam organisasi menuju tahapan Perencanaan dan Pembangunan selama 5 tahun ke depan dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi, serta bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah.

b. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil pembanguanan yang selaras dengan RPJM Daerah, serta estimasi biaya yang dibutuhkan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah serta pagu indikatif jangka menengah. Disamping itu akan memudahkan untuk menyusun anggaran yang di klasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga diulas

mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Klaten.

Sistematika penulisan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum,maksud dan tujuan,sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN memuat tentangTugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten,Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten,Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, Telaah Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Daerah Propinsi Jawa Tengah,Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten,Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ,memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas PMPTSP.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, dapat dijabarkan bahwa DPMPTSP mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan dibidanng penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Dengan kedudukan tersebut DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanaan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan admnistrasi Dinas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi DPMPTSP, maka tugas – tugas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh pejabat eselon IIb dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   (1). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu meliputi perumusan

kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2). *Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :*

a. Mengkoordinasikan penyusunanan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekertaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku ;
b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
d. Mengkoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas.
f. Memberikan saran, masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu;
g. Menerbitkan rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. Memberikan rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
j. Mengusulkan, menunjuk, menetapkan, dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
k. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahaan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahyn yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

n. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
o. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
r. Melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

(1). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun, Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
b. Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
c. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan secretariat berdasarkan peraturan perundang – undangan.
d. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusuanan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
e. Mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
f. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
g. Mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang – undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. Mengoordinasikan pemberian perizinan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pint;

i. Mengkoordinasikan pemberian rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
j. Mengkoordinasikan pengelolaan retribusi daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
k. Mengkoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
l. Mengkoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
m. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjlan dengan lancer;
o. Menilai pencapaian sasaran kerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
p. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
q. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Penanaman Modal

(1) Bidang penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penanaman modal meliputi pengembangan iklim penanaman modal dan promosi dan kerjasama

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
c. Mengoordinasikan tugas dibidang penanaman modal;
d. Mengoorsdinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang *penanaman modal*;
f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penanaman modal;
g. Mengkoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja di bidang tugasnya;
h. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi public dalam rangka pelaksanaan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal;
i. Mengkoordinasikan laporan perkembangan iklim penanaman modal didaerah;
j. Melaksanakan hubungan kerja dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan iklim penanaman modal di daerah;
k. Melaksanakan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur bidang penanaman modal;
l. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
n. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
o. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Pendataan dan Pengendalian

(1) Bidang Pendataan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendataan dan pengendalian meliputi pengelolaan data dan system informasi serta pengendalian.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan petunjuk teknis di bidang pendataan pengendalian;
b. Mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
c. Mengkoordinasikan tugas dibidang pendataan dan pengendalian;
d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pendataan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. Mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang pendataan dan pengendalian;
f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penanaman modal;
g. Mengkoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja di bidang tugasnya;
h. Melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka pengumpulan data penanaman modal, perizinan / non perizinan dan perizinan tertentu serta menyusun informasi yang berhubungan dengan pendataan dan pengendalian;
i. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi publik bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
j. Melaksanakan pelayanan data dan informasi tentang potensi daerah, kebijakan pembangunan daerah dan informasi lainnya yang mendukung peluang investasi daerah;
k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;

o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Perizinan dan Pengaduan

(1). Bidang Perizinan dan Pengaduan Yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perizinan dan pengaduan.

(2). Rincian tugas sebagimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan petunjuk teknisdi bidang Perizinan dan Pengaduan;
b. Mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
c. Mengkoordinasikan tugas dibidang Perizinan dan Pengaduan;
d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang perizinan dan pengaduan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. Mengkoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Perizinan dan Pengaduan;
f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penanaman modal;
g. Mengkoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja di bidang tugasnya;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan dan pengaduan;
i. Mengkoordinasikan tim teknis yang beranggotakan wakil dari organisasi perangkat daerah teknis dengan perizinan/non perizinan dan perizinan tertentu;
j. Melaksanakan, koordinasi teknis dalam rangka pengumpulan data perizinan / non perizinan dan perizinan tertentu, pengaduan serta menyusun informasi yang berhubungan dengan perizinan dan pengaduan;
k. Melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan/non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;

l. Melaksanakan pelayanan perizinan/non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;
m. Melaksanakan verifikasi dan koordinasi pelaksanaan cek lokasi bersama tim teknis atas permohonan perizinan / non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;
n. Mengkoordinasikan penerbitan dokumen perizinan / non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;
o. Melaksanakan koordinasi secara manual atau interkoneksi secara elektronik melalui SPIPISE sengan bidang Penanaman Modal Daerah dalam rangka penyelesaian dokumen perizinan penanaman modal;
p. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
q. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
r. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
s. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
t. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

(1). Melaksanakan tugas sebagian tugas dan fungsi DPMPTSP sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.

(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegewai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perudangan yang berlaku.

b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsioanl yang ada.
c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memiliki tugas pokok : membantu dan menunjang kelancaran tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Perizinan Terpadu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

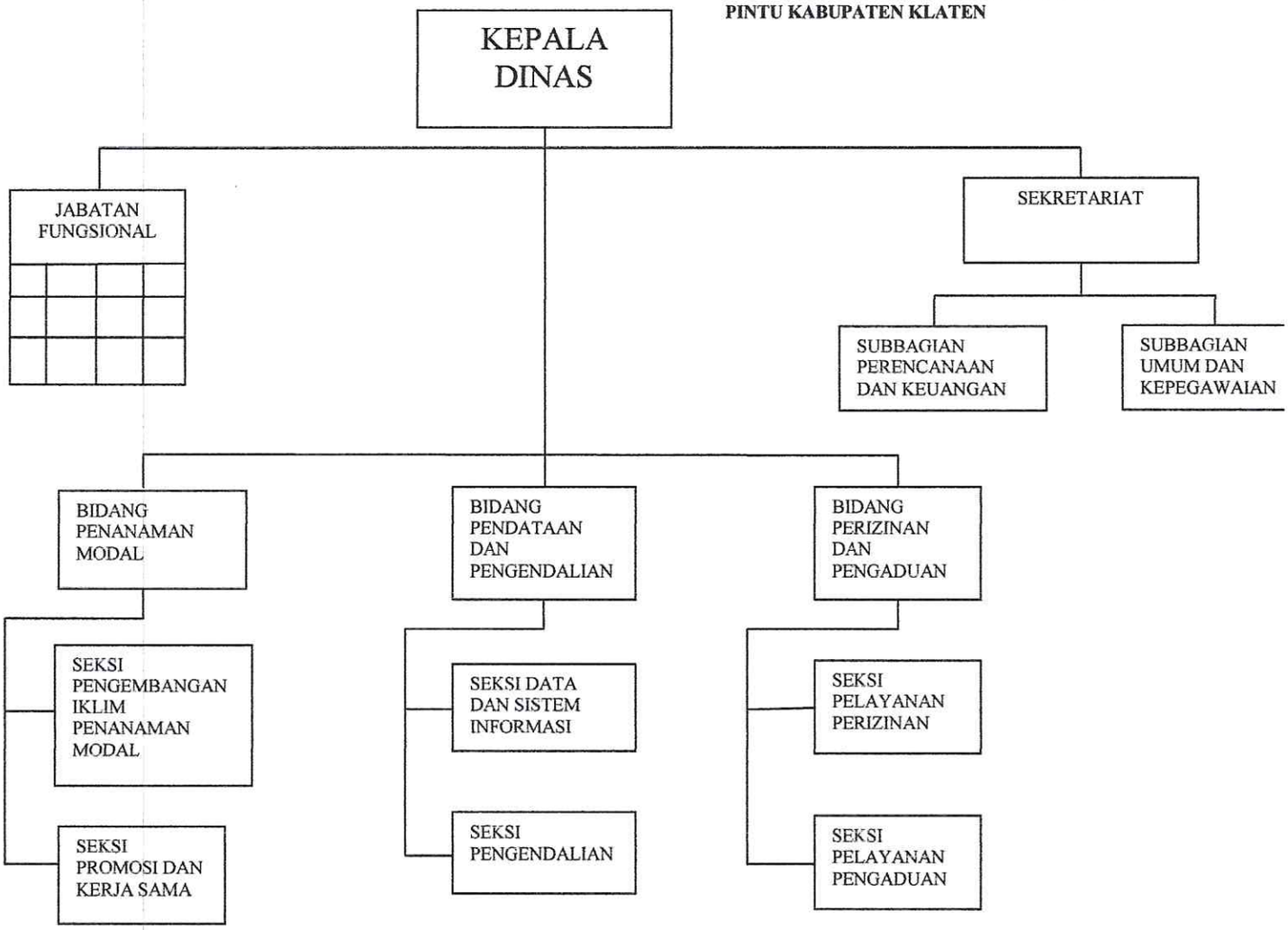
1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Perizinan Terpadu
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Penanaman Modal di daerah.
4. Pengembangan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan pemberdayaan orang perorangan dan badan usaha.
5. Pelaksanaan promosi dan kerjasama Penanaman Modal di daerah.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian PM
7. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi proses pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.
8. Pembinaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan
9. Penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung adanya struktur organisasi perangkat daerah, sebagaimana Bagan 2.1 sebagai berikut :

Bagan 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANNAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

a. Sumber Daya Aparatur

Kondisi dan potensi Sumber Daya Manusia/aparatur yang tersedia di DPMPTSP merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Klaten urusan Penanaman Modal adapun kekuatan tersebut berjumlah 19 orang adalah sebagai berikut :

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 19 orang terdiri dari Pejabat Sruktural IIA sebanyak 1 orang, eselon IIIa sebanyak 1 orang, eselon IIIb sebanyak 2 orang dan eselon IVa sebanyak 5 orang, pelaksana sebanyak 10 orang.

Berdasarkan Analis Beban Kerja (ABK) yang disusun Tahun 2021 bahwa kebutuhan Sumber Daya Manusia adalah 45 orang termasuk untuk Jabatan Fungsional , jadi kekurangan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten sebanyak 26 orang.

Tabel 2.1

Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Tahun 2021

No	Gol	Pendidikan dan Jenis Kelamin												Jml
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	I													0
2.	II					1								1
3.	III					1		1		7	5			14
4.	IV											3	1	4
Jml						**2**		**1**		**8**	**5**	**2**	**1**	**19**

b. Sarana Dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di DPMPTSP terdiri dari :

- Sistem Jaringan Informasi yang dimilik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten terakses dengan ***dpmptsp.klatenkab.go.id***
- Sistem pelayanan perizinan onlie yang bias diakses melalui ***oss.go.id***

Berdasarkan rekapitulasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2021 ,masih diperlukan sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten untuk membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik (kebutuhan untuk Mal Pelayanan Publik)dengan perincian sebagai berikut :

- Komputer : 45 Unit
- Printer : 40 Unit
- Lap Top : 10 Unit

- Scanner : 4 Unit
- Touch Scren PC : 1 Unit
- Mesin Antrian : 1 Unit
- AC : 15 Unit
- Pintu Geser : 1 Unit
- Meja biro : 415 Unit
- Kursi susun : 20 Unit
- Lemari kerja : 5 Unit
- Kursi putar : 20 Unit
- Meja Resepsionis : 1 Unit
- Sound sistem : 1 Unit
- Genset 10KVA : 1 Unit
- Conector : 3 Unit
- Acces Point : 8 Unit
- Kabel UTP : 3 Unit
- Rack Wallmoubt : 2 Unit
- UPS 1500 VA : 2 Unit
- Kursi roda : 1 Unit
- Interactive Touch Display : 1 Unit
- LCD Proyektor : 1 Set
- LED TV 60 : 2 Unit

.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana

NO	NAMA SARPRAS	KONDISI BARANG			JUMLAH BARANG
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
1	Tanah dan Bangunan	Baik			1
2	Camera Digital	Baik			1
3	LCD Proyektor	Baik			2
4	Komputer PC	10 baik	13 Kurang Baik	9 rusak	32
6.	Printer HP Laser Jet		Kurang Baik		8
8	Printer (iP.1880)		Kurang baik		12
9	Korden Kain	Baik			29
11	Meja Komputer	Baik			10
12	Kursi Komputer		Kurang		10

			baik		
13	Kursi Lipat	Baik			40
14	Meja Tulis	Baik			44
15	Meja Rapat	Baik			5
16	Lemari Arsip	Baik			10
17	Filing Cabinet besi	11 Baik			11
18	Teralis Besi	Baik			20
19	Pagar	Baik			1
20	Jaringan E Permit		Kurang baik		1
21	Faximile	Baik			1
22	Papan Nama Kantor	Baik			1
23	Papan Pengumuman	Baik			3
24	Televisi	Baik			2
26	Lap Top	4 Baik	4 Krg Baik		8
27	Komputer Server	Baik			1
28	Kursi Multi (Crome)		5 kurang baik	5 rusak	10
26	Kursi Tunggu sandaran 3	Baik			4
30	Meja Pelayanan	Baik			8
31	Kursi putar		Kurang Baik		15
32	Kursi putar kepala	Baik			1
33	Kursi putar subag TU	Baik			1
34	Kursi Tamu			rusak	2
35	Amplifier	Baik			1
36	Universal speaker	Baik			3
37	Microphone	Baik			1
38	Layar Tripot	Baik			2
39	Motorized Screen Brite	Baik			1
40	Wireles	Baik			2
41	Ruang Laktasi	Baik			1
42	Tabung Pemadam Kebakaran	Baik			1
43	Baliho DPMPTSP	Baik			1
44	Brankas	Baik			1
45	Printer HP K 11 Invent		Kurang baik		1
46	Printer Canon Pixma IP 2770		Kurang Baik		1
47	Printer Brother		Kurang Baik		1
48	Kursi Kerja Kayu	Baik			22
49	Toyota Inova	Baik			1
50	Kursi spon	Baik			10
51	CCTV			rusak	1
52	Meja Rapat	Baik			5
53	Rak Buku	Baik			6

54	Kursi Panjang	Baik			6
55	Lemari Kayu	Baik			4
56	Station Wagon	Baik			1
57	Toyota Avanza	Baik			4
58	Sepeda Motor	9 Baik		4 rusak	13
59	AC		6 krg baik	7 rusak	13
60	Lemari Arsip	Baik			10
61	Filing Cabinet besi	11 Baik			11
62	Teralis Besi	Baik			20
63	Pagar	Baik			1

c. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten meliputi :

1. Perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik , dimana DPMPTSP mempunyai tugas memberikan persetujuan izin yang dikeluarkan melalui OSS atas permohonan, rekomendasi dan/atau berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis.
2. Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Klaten/DPMPTSP yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi sebagai berikut :
   1. Izin Prinsip
      a. Izin mendirikan Rumah Sakit
      b. Izin mendirikan hotel bintang 1 (satu) ke atas
      c. Izin mendirikan menara telekomunikasi
      d. Izin mendirikan tempat reklame Bando Jalan
      e. Izin mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
      f. Izin mendirikan industry skala menengah dan atas
      g. Izin mendirikan toko modern berjaringan
      h. Izin mendirikan perumahan (real estate)
   2. Izin Penyelenggaraan Reklame
   3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
   4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

5. Izin Usaha Untuk Mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) / Rumah Pemotongan Unggas (RPU) beserta hasil ikutannya
6. Izin Optik
7. Pelayanan sewa stadion
8. Pelayanan sewa alun alun
9. Pelayanan perizinan tanah perairan
10. Izin Lingkungan Sektor ESDM
11. Izin Insidentil
12. Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner WNI
13. Izin Praktek Tenaga Medik Veteriner WNA
14. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner Keswan dan Sarjana Kedokteran Hewan
15. Izin Praktek tenaga Paramedik Veteriner Inseminator dan Sarjana Kedokteran Hewan
16. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan dan Sarjana Kedokteran Hewan
17. Izin Praktek Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi dan Sarjana Kedokteran Hewan
18. Izin Praktik Dokter Umum
19. Izin Praktik Dokter Spesialis
20. Izin Praktik Dokter Gigi
21. Izin Praktik Perawat
22. Izin Praktik Bidan
23. Izin Praktik Apoteker
24. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
25. Izin Praktik Refraksionis Optisions
26. Izin Praktik Fisioterapi
27. Izin Praktik Terapis Wicara
28. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
29. Izin Praktik Sanitarian
30. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
31. Izin Praktik Perekam Medis
32. Izin Praktik Okupasi Terapis
33. Izin Praktik Tenaga Gizi

34. Izin Praktik Tekniker Gigi
35. Izin Parakti Penata Anestesi
36. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
37. Izin Praktik Radiografer
38. Izin Praktik Ortotis Prostetis
39. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
40. Izin Praktik Kardiovaskuler
41. Izin Praktik Entomolog Kesehatan
42. Izin Praktik Mikrobiologis Kesehatan
43. Izin Praktik Elektromedis
44. Izin Praktik Audiologis
45. Izin Praktik Tenaga Biostatik dan Kependudukan
46. Izin Praktik Epidomolog Kesehatan
47. Izin Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku
48. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
49. Izin Praktik Tenaga Administrasi Kebijakan Kesehatan
50. Izin Praktik Radio Terapis
51. Izin Praktik Akupuntur Terapis
52. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
53. Izin Praktik Tukang Gigi
54. Izin Praktik Psikolog Klinis
55. Izin Praktik Fisikawan Medik
56. Izin Unit Transfusi Darah
57. Izin Praktik Akupuntur Terapis
58. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
59. Izin Praktek Tukang Gigi
60. Izin Praktik Psikokolog Klinis
61. Izin Praktek Fisikawan Medik
62. Izin Pendirian Sekolah Jenjang SD dan SMP
63. Perizinan Operasional Pendirian PAUD
64. Perizinan Operasional Pendirian LKP (Kursus) dan PKBM

2.3. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Perangkat Daerah

Pencapain Kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Klaten merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan Indikator Kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi/unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau merupakan analisis dan interprestasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2021

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA):																			
	PMDN (Rp)	Rp	89.208.500.000	90.823.173.850	92.621.472.692	94.659.145.091	97.025.631.719	99.451.264.512	62.385.500.000	247.527.100.000	229.788.500.000	1.914.915.766.292	698.896.464.255	231.312.437.539	69,93%	272,52%	248,09%	2022,96%	720,37%	232,68%
	PMA (US$)	US$	11.278.800	11.549.491	11.832.454	12.128.265	12.457.536	12.754.693	6.372.700	10.257.000	3.091.400	11.430.893	4.721.425	0	56,50%	88,81%	26,13%	94,24%	37,90%	0,00%
	Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA):																			
	PMDN		12	13	14	15	16	17	21	41	67	870	4743	755	175,00%	315,38%	478,57%	5800,00%	29643,75%	4441,18%
	PMA		5	5	5	5	5	5	53	43	39	15	5	0	1060,00%	860,00%	780,00%	300,00%	100,00%	0,00%
	Rasio daya serap tenaga kerja:																			
	PMDN		238	397	417	438	460	483	136	68	27	23	3	4	57,14%	17,13%	6,47%	4,79%	0,65%	0,83%
	PMA		294	294	294	294	294	294	28	2	14	224	12	0	9,52%	0,68%	4,76%	76,19%	4,08%	0,00%
	Prosentase kenaikan penanaman realisasi																			
	PMDN	%	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50	203	396	-7	733,00	-64	-70	11600,00%	16353,59%	-353,54%	33318,18%	-2560,00%	-2800,00%
	PMA	%	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55	1455	61	-70	272,00	-59	-100	62888,89%	2541,67%	-2857,14%	10880,00%	-2313,73%	-3921,57%
	Lama Proses Perizinan		14	14	14	10	10	10	14	14	14	10	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		80	80	80	80	80	81	84	80,00	80,52	78,3	81,35	81,35	105,00%	100,00%	100,65%	97,88%	101,69%	100,43%

Keterangan : realisasi tahun 2021 merupakan realisasi pada triwulan I 2021 (Januari - Maret)

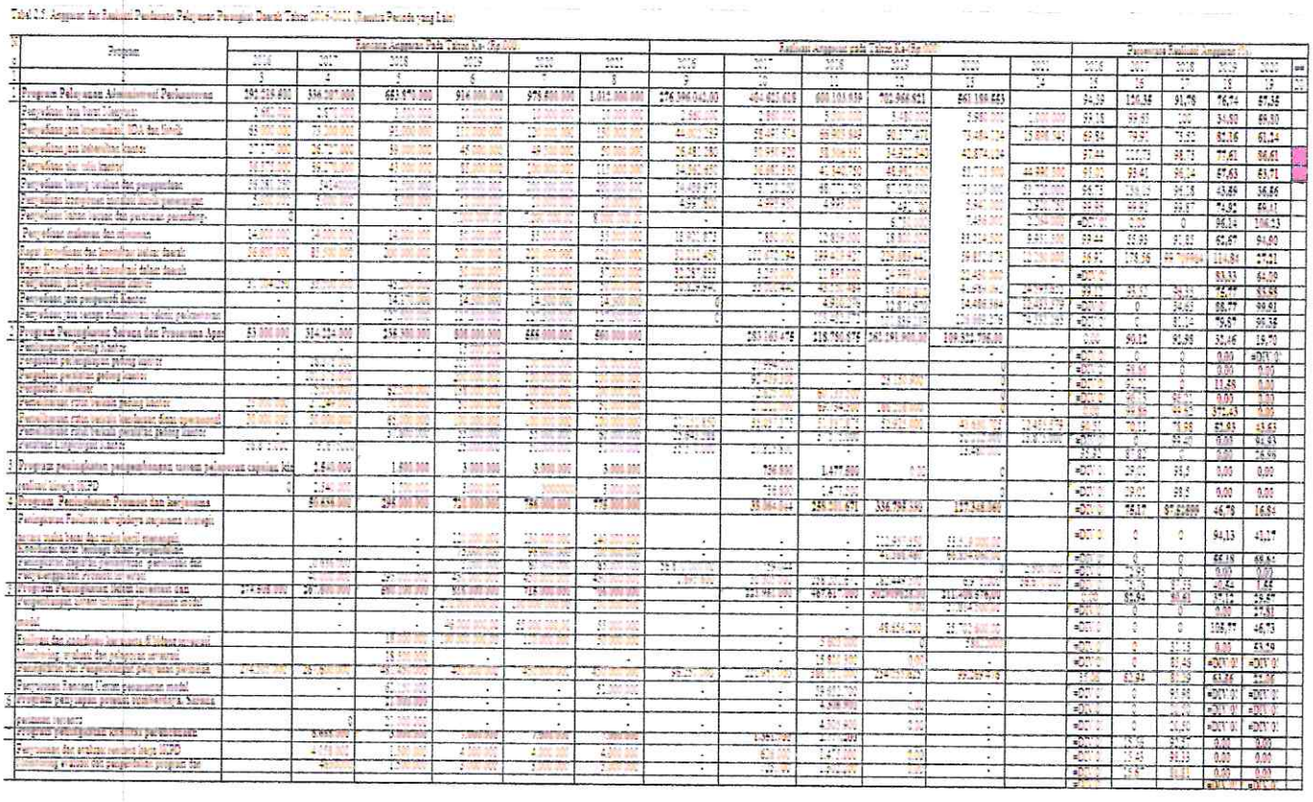
Berdasarkan table diatas, dapt diketahui bahwa indikator yang realisasi capainnya masih rendah dibandingkan target yaitu :

- Tahun 2018 prosentase kenaikan PMDN -7% sedangkan PMA -70%.
- Tahun 2020 prosentase kenaikan PMDN -64% sedangkan PMA - 59%.
- Tahun 2021 sampai dengan April 2021 prosentase kenaikan PMDN -70% sedangkan PMA -100.

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja

- Adanya Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang menghambat pembangunan infrastruktur bangunan gedung.
- Kabupaten Klaten sebagai Lumbung Pangan Nasional, sehingga harus melindungi tanah sawah lestari sebesar 32.000 Ha.
- Ketersediaan lahan (beberapa investor PMA yang sudah menjalin kepeminatan investasi dengan Kabupaten Klaten, pada akhirnya gagal untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten dikarenakan kesulitan dalam mencari lahan sehingga pada akhirnya mereka memutuskan pindah ke Kabupaten lain).
- Tidak ada Kawasan Industri sehingga kebutuhan lahan untuk berinvestasi tidak terpenuhi.
- Infrastruktur publik yang belum merata.
- Adanya pandemi covid 19 membuat iklim investasi di semua daerah kurang kondusif. Dengan adanya pembatasan / lockdown membuat aktivitas perdagangan berdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.
- Beberapa perusahaan berskala nasional yang sudah masuk ke Kabupaten Klaten mengalami kendala dalam merealisasikan proyeknya yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan.
- Belum adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi, yang berakibat investor akan mengalami resiko investasi biaya tinggi (high cost investation), ditunjang adanya konfilk antar urusan terutama urusan penanaman modal dengan kebijakan sawah lestari.
- Belum memadainya infrastruktur yang mendukung untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2016-2021



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Telah merubah tupoksi kelembagaan pelaynanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas , percepatan pemberiaan izin dan non perizinan dan pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan .

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah Kabupaten yang memiliki luas wilayah 70.098,38 ha dengan jumlah penduduk 1.260.506 jiwa dengan potensi unggulan pada beberapa sektor yaitu sektor Pariwisata, sektor Pertanian, sektor Industri Kreatif, sektor Industri Batik dan Lurih dan sektor Industri Mebel.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di kabupaten Klaten antara lain

a. Kemudahan dalam proses perijinan (kejelasan persyaratan perijinan, transpransi biaya, serta proses pengurusan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku);
b. Adanya respon positif dari masyarakat dengam masuknya investasi kedaerah, disertai dengan suatu kesadaran masyarakat bahwa investor akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah;
c. Upah Minimum Kerja (UMK) yang masih terjangkau juga menjdai daya tarik investor, dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai; dan
d. Dukungan sarana prasarana yang semakin baik dari tahun ke tahun baik dari harga tanah yang realtif bersaing, sarana infrastruktur, sarana tenaga listrik maupun ketersediaan air serta letak yang sangat strategis Kabupaten Klaten.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten teridentifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Sekretariat

   Perlu ketelitian dalam penyusunan anggaran

b. Permasalahan Bidang Penanaman Modal

   1) Rendahnya realisasi nilai investasi.

   2) Belum optimalnya penyelenggaraan dan metode promosi

c. Permasalahan Bidang Pelayanan Perizinan

   Masih sulitnya kontrol terhadap sistem pelayanan OSS yang juga berdampak pada pengawasan internal

d. Permasalahan Bidang Pendataan dan Pengendalian

   1) Belum optimalnya pengawasan dan pelaporan LKPM dari perusahaan

   2) Belum valid dan update nya data dan informasi perizinan

3.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut : **MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA.**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Kabupaten Klaten , suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;

4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur Visi : Maju merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke 3 yaitu: **Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan**. Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan 2) Meningkatnya investasi daerah. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan 5 indikator sasarannya 1) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; 2) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan; 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan; 4) Pertumbuhan PAD sektor pariwisata; dan 5) Persentase peningkatan investasi PMDM dan PMA.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada table berikut ini

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor	- Pengurusan Perizinan yang belum terpadu satu pintu	- Ego Sektoral	- Pembentukan MPP

	unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;	- Promosi Investasi daerah yang kurang maksimal	- Belum tersediany a peta investasi	- Penyusunan Peta Potensi Investasi
2.	Tujuan Persentase peningkatan investasi PMDM dan PMA.			
3.	Meningkatnya investasi daerah			

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Berdasarkan hasil telaah pada Renstra K/L dan DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah khususnya program dan kegiatan dapat dilihat program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten adalah

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Promosi Penanaman Modal.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

3.3.1 Telaahan Resntra K/L

Visi Kementrian Investasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu sebagai berikut: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementrian Investasi/BKPM adalah : BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sasaran Strategi yang ingin dicapai Kementrian Investasi/BKPM dalam periode 2020-2024 adalah :

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke 1,2 dan 3 yaitu : (1).Meningkatnya realisasi penanaman modal. (2). Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Faktor pendorong dan factor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementrian Investasi/BKPM tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Resntra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal.	- Belum optimalnya realisasi Penanaman Modal	- Belum Optimalnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan kewajiban LKPM - Belum optimalnya pengawalan investasi	- Sosialisasi - Bintek LKPM - Kegiatan pengendalian dan percepatan investasi
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan	Sistem yang belum sempurna	Penyempurnaan Sistem
3.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani			

3.3.2. Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan.
2. Meningkatnya capaian realisasi PMA/PMDN

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten mendukung pencapain sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah ke 1 dan 2 yaitu : (1).Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan.(2). Meningkatnya capaian realisasi PMA/PMDN

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah, tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Resntra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan.	Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan	Sistem yang belum sempurna	Penyempurnaan Sistem
2.	Meningkatnya capaian realisasi PMA/PMDN	- Belum optimalnya realisasi Penanaman Modal	- Belum Optimalnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan kewajiban LKPM	- Sosialisasi - Bintek LKPM

			- Belum optimalnya pengawalan investasi	

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembanguann didaerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana Tata Ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan subtansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi special yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program kegiatan Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Klaten tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada table berikut:

Tabel 3.4

Permasalan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya

No	Sasaran Jangka Menengah Resntra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	Belum memadainya ketersediaan	Belum memiliki	Sudah ada Perda RTRW

		infrastruktur	RDTR (rencana Detail Tata Ruang)	
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah	Kawasan yang diminati investor tidak sesuai peruntukannya		

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah goals 7 dengan indikator Proporsi nilai investasi efisiensi energi terhadap PDB dan jumlah transfer dana investasi luar negeri langsung (FDI) untuk infaratruktur dan teknologi pelayanan pembangunan berkelanjutan, namun dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi kepada DPMPTSP.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Penanaman Modal, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya realisasi investasi utamanya penanaman modal asing
2. Tuntutan pelayanan perizinandan investasi yang cepat, tepat dan akuntabel.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanaman modal dan iklim investasi yang berdaya saing.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan pro investasi guna mendukung iklim investasi

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan penanaman modal dan iklim investasi yang berdaya saing		Persentase peningkatan iklim investasi	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) / Jumlah investasi tahun n-1 x 100 %	%							
		PMDN			-64	2,5	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		PMA			-59	2,55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meningkatnya upaya promosi dan realisasi kerjasama investasi	Persentase realisasi LOI dari penawaran potensi investasi	Jumlah Realisasi LOI tahun n / Jumlah Potensi yang ditawarkan di kali 100	%	0	0	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
		Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	(jumlah perusahaan yang dipantau/jumlah perusahaan yang diterbitkan izin usahanya)x100%	%	33	11	80	80	80	80	80
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang cepat tepat dan pro investasi guna mendukung iklim investasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perizinan	SKM	nilai SKM	Skor	81,86	81,50	81,75	82,00	82,35	82,65	83,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya promosi dan realisasi kerjasama investasi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perizinan

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan investasi melalui penguatan promosi dan penyediaan peta potensi
2. Peningkatan pelaksanaan pengendalian perusahaan
3. Peningkatan layanan melalui integrasi layanan dan OSS perijinan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten. dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

Visi RPJMD: MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
Misi RPJMD yang terkait: misi ke 3 yaitu: **Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan penanaman modal dan iklim investasi yang berdaya saing	Meningkatnya upaya promosi dan realisasi kerjasama investasi	Pengembangan investasi melalui penguatan promosi dan penyediaan peta potensi	Fasilitasi pemberian insentif penanaman modal
		Peningkatan pelaksanaan pengendalian perusahaan	Peningkatan Efektifitas Promosi dan Penawaran Investasi
			Optimalisasi pemantauan dan pelaporan LKPM
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang cepat tepat dan pro investasi guna mendukung iklim investasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perizinan	Peningkatan layanan melalui integrasi layanan dan OSS perijinan	Peningkatan Peran dan Optimalisasi Mall Pelayanan Publik
			Pemanfaatan dan Integrasi data dan informasi serta layanan OSS perijinan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Investasi

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal
   2) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
   1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
   3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota
   1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizanan dan Non Perizinan Penanaman Modal
4) Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota
   1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
d. Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan peralatan rumah tangga
   4) Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
   5) Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan
   6) Fasilitasi kunjungan tamu
   7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   2) Pengadaan Mebel
   3) Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1. Rencana Program,dan Pendanaan PD

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan,	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
							Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
Meningkatkan penanaman modal dan iklim investasi yang berdaya saing				Persentase peningkatan investasi	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) / Jumlah investasi tahun n-1 x 100 %	%				878.215.000		417.710.000		1.419.764.000		1.404.020.000		1.397.626.000		5.517.335.000	DPMPTSP
				PMDN			-64	2,5	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
				PMA			-59	2,55	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
	Meningkatnya upaya promosi dan realisasi kerjasama investasi			Persentase realisasi LOI dari penawaran potensi investasi	Jumlah Realisasi LOI tahun n / Jumlah Potensi yang ditawarkan di kali 100	%	0	0	0	766.572.000	0,14	357.710.000	0,14	1.209.764.000	0,14	1.194.020.000	0,14	1.187.626.000	0,14	4.715.692.000	DPMPTSP
				Persentase Pemantauan Perusahaan pada tahun -n	(jumlah perusahaan yang dipantau/jumlah perusahaan yang diterbitkan izin usahanya) x100%	%	75	80	80	464.929.000	80	223.855.000	80	784.882.000	80	777.010.000	80	773.813.000	80	3.024.489.000	DPMPTSP
		2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan iklim investasi	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) / Jumlah investasi tahun n-1 x 100 %	%	80	80	80	301.643.000	80	133.855.000	80	424.882.000	80	417.010.000	80	413.813.000	80	1.691.203.000	DPMPTSP
		2 18 02 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah**	**Cakupan penerima layanan pemberian fasilitas/insentif yang diberikan**	%	0	0	80	111.643.000	80	60.000.000	80	210.000.000	80	210.000.000	80	210.000.000	400	801.643.000	DPMPTSP
		2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	Jumlah kebijakan yang ditetapkan pada tahun N	Kebijakan	0	0	1	51.643.000	1	30.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	531.643.000	DPMPTSP
		2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah evaluasi	Jumlah dokumen evaluasi yang dilakukan atas pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif pada tahun	Dokumen	0	0	0	60.000.000	1	30.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	4	270.000.000	DPMPTSP
		2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase Peta Potensi Investasi yang disusun**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi disusun dibagi jumlah peta potensi yang direncanakan disusun dikalikan**	**Dokumen**	**0**	0	**100**	**190.000.000**	**100**	**73.855.000**	**100**	**214.882.000**	**100**	**207.010.000**	**100**	**203.813.000**	**500**	**889.560.000**	**DPMPTSP**

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan,	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		2 18 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksnaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		bulan	5	5	5	75.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	25	115.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	100	80	20.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	420.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel	0	0	60	20.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	260	420.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun	%	0	0	85	784.800.000	85	307.400.000	85	302.500.000	85	272.500.000	85	460.000.000	85	2.127.200.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		unit	20	20	10	20.000.000	20	5.000.000	25	5.000.000	30	5.000.000	35	10.000.000	120	45.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		unit	65	65	65	100.000.000	65	65.000.000	70	75.000.000	80	75.000.000	85	100.000.000	365	415.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia		unit	0	0	10	250.000.000	5	50.000.000	5	25.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	30	365.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		jenis	3	3	3	100.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	100.000.000	15	395.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06 06	Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia		eksemplar	3	3	3	14.800.000	3	7.400.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	75.000.000	15	112.200.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06 08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi		kali	100	100	120	175.000.000	130	42.000.000	140	50.000.000	150	50.000.000	160	75.000.000	700	392.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2 06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		kali	50	50	75	125.000.000	75	73.000.000	100	75.000.000	125	50.000.000	125	80.000.000	500	403.000.000	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan,	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		2.18.02.2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPM	Kajian Penyusunan RUPM	Dokumen	0	0	1	95.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	95.000.000	DPMPTSP
		2.18.02.2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang disusun		dokumen	0	0	1	95.000.000	1	73.855.000	2	214.882.000	2	207.010.000	2	203.813.000	8	794.560.000	DPMPTSP
		2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	Jumlah obyek investasi yang ditawarkan dibagi jumlah obyek investasi yang dikaji dikali 100	%	0	80	80	703.832.000	80	208.218.000	80	1.086.905.000	80	1.042.525.000	80	1.058.590.000	80	4.100.070.000	DPMPTSP
		2 18 03 2.01 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Investasi yang terlaksana	Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan / Jumlah Potensi promosi investasi yang direncanakan di kali 100	%	0	100	100	703.832.000	100	208.218.000	100	1.086.905.000	100	1.042.525.000	100	1.058.590.000	100	4.100.070.000	DPMPTSP
		2 18 03 2.01 01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen strategi	Dokumen strategi	Dokumen	0	2	2	203.832.000	2	10.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	13	1.413.832.000	DPMPTSP
		2 18 03 2.01 01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota	Jumlah promosi	Jumlah promosi yang dilakukan di tahun n	kegiatan	1	3	3	500.000.000	3	198.218.000	4	686.905.000	4	642.525.000	4	658.590.000	18	2.686.238.000	DPMPTSP
		2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	(jumlah perusahaan yang dipantau/jumlah perusahaan yang diterbitkan izin usahanya) x100%	%	80	80	80	628.422.000	80	619.697.000	80	617.560.000	80	603.210.000	80	483.102.000	80	2.951.991.000	DPMPTSP
		2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	(jumlah perusahaan yang dipantau/jumlah perusahaan yang diterbitkan izin usahanya) x100%	%	75	80	80	628.422.000	80	619.697.000	80	617.560.000	80	603.210.000	80	483.102.000	80	2.951.991.000	DPMPTSP
		2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang terpantau	Jumlah perusahaan yang terpantau di tahun n	Perusahaan	150	150	150	303.422.000	150	315.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	180.000.000	750	1.398.422.000	DPMPTSP
		2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang terbina	jumlah perusahaan yang terbina di tahun n	Perusahaan	0	0	150	315.000.000	150	294.697.000	150	307.560.000	150	293.210.000	150	293.102.000	750	1.503.569.000	DPMPTSP
		2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan termonitor	jumlah perusahaan termonitor di tahun n	Perusahaan	0	0	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	150	10.000.000	750	50.000.000	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan,	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Meningkatnya layanan perijinan yang cepat tepat dan pro			[illegible]	[illegible]	Skore															
		2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan dan non perizinan dikalikan [illegible]	%	80	80	80	351.916.000	85	173.515.000	80	172.917.000	80	189.110.000	80	173.224.000	80	1.060.682.000	DPMPTSP
		2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota**	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan dan non perizinan dikalikan 100	%	80	80	80	351.916.000	85	173.515.000	80	172.917.000	80	189.110.000	80	173.224.000	80	1.060.682.000	DPMPTSP
		2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah jenis pelayanan yang tersedia	Jumlah izin yang dilaksanakan	Jumlah izin	2	2	3	250.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	60.000.000	15	535.000.000	DPMPTSP
		2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	Jumlah penerbitan perijinan dan non perijinan pada tahun n	ijin	7885	4642	4642	51.916.000	4642	48.515.000	4642	47.917.000	4642	54.110.000	4642	53.224.000	23210	255.682.000	DPMPTSP
		2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizanan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat	Jumlah keglatan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat	kegiatan	2	2	2	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	6	270.000.000	DPMPTSP
		2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola dibagi jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang ada dikalikan [illegible]	%			80	326.780.000	80	49.576.000	80	74.108.000	80	72.735.000	80	48.118.000	80	571.317.000	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan,	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	**Persentase updating data**	Jumlah data dan informasi penanaman modal yang diupdate dibagi jumlah data dan informasi penanaman modal yang ada dikali 100	%	100	100	100	326.780.000	100	49.576.000	100	74.108.000	100	72.735.000	100	48.118.000	500	571.317.000	DPMPTSP
		2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	ketersediaan data	jumlah data	data	64	64	64	326.780.000	64	49.576.000	64	74.108.000	64	72.735.000	64	48.118.000	320	571.317.000	DPMPTSP
	Kota	**2 18 01**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	%	0	100	100	11.747.625.000	100	3.630.353.000	100	3.607.452.000	100	3.536.392.000	100	3.732.394.000	100	23.254.216.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100**	%	*0*	*0*	*4*	*10.000.000*	*4*	*5.000.000*	*4*	*5.000.000*	*4*	*5.000.000*	*4*	*10.000.000*	*20*	*35.000.000*	*DPMPTSP*
		2 18 01 2 02 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	0	0	10	10.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	10.000.000	50	35.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100**	%	*80*	*80*	*100*	*3.422.625.000*	*100*	*2.492.953.000*	*100*	*2.484.952.000*	*100*	*2.420.392.000*	*100*	*2.367.394.000*	*100*	*13.188.316.000*	*DPMPTSP*
		2 18 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		orang	20	20	40	3.347.625.000	30	2.482.953.000	30	2.474.952.000	35	2.410.392.000	35	2.357.394.000	170	13.073.316.000	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan,	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		2 18 01 1 2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu*	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu dibagi jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalm 1 tahun dikali 100	%			80	3.650.000.000	80	-	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	3.740.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 1 2.07 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang diadakan		unit	0	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0	0	1	-	DPMPTSP
		2 18 01 1 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		unit	0	0	50	500.000.000	20	-	20	-	20	-	25	-	135	500.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 1 2.07 11	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		unit	0	0	50	3.150.000.000	20	-	20	30.000.000	22	30.000.000	25	30.000.000	137	3.240.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah tepat waktu***	**Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun dikali 100**	%	80	80	80	570.000.000	80	515.000.000	80	535.000.000	80	520.000.000	80	540.000.000	80	2.680.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim		eks	1000	1000	1000	10.000.000	1100	5.000.000	1150	5.000.000	1200	5.000.000	1250	5.000.000	5700	30.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi,sumber daya air dan listrik terbayar		bulan	3	3	12	100.000.000	12	75.000.000	12	95.000.000	12	80.000.000	12	100.000.000	60	450.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	11	11	15	460.000.000	27	435.000.000	30	435.000.000	30	435.000.000	30	435.000.000	132	2.200.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah***	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah terpelihara**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dibagi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dikali 100**	%			80	290.200.000	80	210.000.000	80	150.000.000	80	188.500.000	80	225.000.000	80	1.033.700.000	DPMPTSP

Tabel 7.1

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Target akhir Periode RPJMD Tahun 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Penanaman Modal							11.060.218.000		4.818.224.000		5.913.324.000		5.580.912.000		5.939.241.000		34.234.206.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							6.747.628.000		3.630.353.000		3.607.482.000		3.636.392.000		3.732.394.000		23.354.216.000	
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							301.643.000		133.855.000		424.882.000		417.010.000		413.813.000		1.691.203.000	
		Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi		N/A	N/A		80		80		80		80		80		80		
	Program Promosi Penanaman Modal					266.020.000		703.832.000		208.218.000		1.066.905.000		1.042.525.000		1.056.590.000		4.344.090.000	
		Persentase promosi penanaman modal	%	N/A	N/A		80		80		80		80		80		80		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					143.712.000		626.422.000		619.697.000		617.560.000		603.210.000		483.102.000		3.095.703.000	
		Persentase kesesuaian izin perusahaan	%	98	80		80		80		80		80		80		80		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal					106.285.000		331.916.000		173.818.000		173.917.000		159.110.000		173.234.000		1.166.967.000	
		Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	%	80	80		80		80		80		80		80		80		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					100.000.000		326.760.000		49.586.000		74.108.000		72.735.000		48.118.000		671.327.000	
		persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	%	80	80		80		80		80		80		80		80		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program,	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan,	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung
							Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		2 18 01 2.09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak ,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinanya terbayar		unit	20	20	21	140.000.000	21	100.000.000	21	50.000.000	22	75.000.000	22	100.000.000	107	465.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.09 10	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		unit	0	0	0	30.000.000	15	-	15	-	15	-	15	-	60	30.000.000	DPMPTSP
		2 18 01 2.09 11	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara/terehabilitasi		unit	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	50.000.000	2	260.000.000	DPMPTSP
			Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara/terehabilitasi		unit	60	60	60	70.200.000	100	60.000.000	100	50.000.000	125	53.500.000	130	75.000.000	515	308.700.000	DPMPTSP
										11.060.218.000	**505**	**4.815.214.000**	**500**	**5.983.824.000**	**500**	**5.860.982.000**	**500**	**5.909.241.000**	**500**	**33.629.479.000**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud tersebut pada tabel 7.1

BAB VIII
PENUTUP

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2021-2026 yang telah disusun sebagai perwujudan dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam upaya melaksanakan tata laksana kelola pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Governance.*

Indikator-indikator kinerja keberhasilan telah dirumuskan dan dikuantitatifkan sedemian rupa agar pengukuran kinerja sejauh mungkin mengandung kebenaran secara optimal. Namun demikian pengumpulan data kinerja ternyata bukan merupakan hal yang mudah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten berusaha semaksimal mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul guna tercapainya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten pada periode Tahun 2021-2026 yang akan datang sehingga menjadi lebih baik.

Akhirnya demikian Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Demi sempurnanya penyusunan Renstra ini, saran dan masukan selalu kami harapkan.

Klaten, 29 - 12 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN

AGUS SUPRAPTO,S.Sos,MM
Pembina TK I
Nip. 19700802 199109 1001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan SKPD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra SKPD merupakan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah ProvinsiDan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, terdapat perubahan nomenklatur SKPD, sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi pengawasan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra)

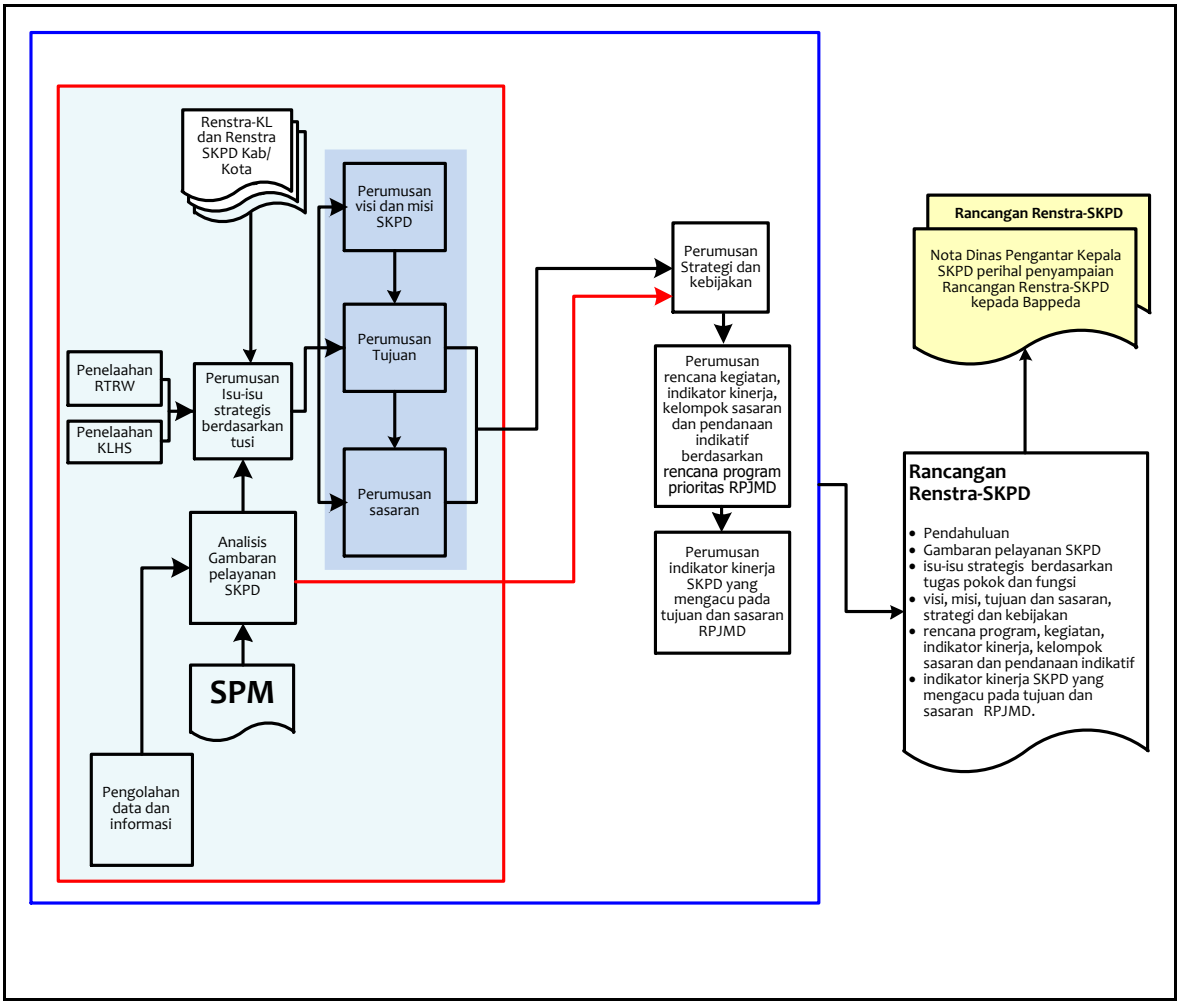
dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar/acuan kinerja tahunan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Klaten mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten;
2. Penyusunan Renstra memperhatikan Renstra Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Klaten dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai perandan kewenangannya menyusun RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026. Dengan RPJMD tersebut, maka sesuai PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menyusun Renstra SKPD, demikian juga Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021- 2026.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Klaten sebagaiberikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

i. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
l. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O20 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

r. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

s. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254)

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Insonesia Tahun 2011 Nomor 927);

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.

cc. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten tahun 2005-2025.

dd. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

ee. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2031.

ff. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

gg. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

hh. Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten;

ii. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedaman Umum Pelaksanaan Penarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Klaten dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab 1 Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika dalam penyusunan renstra Inspektorat Kabupaten Klaten.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Pada bab 2 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, Sumber Daya Ins[pektorat Daerah, Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab 3 Permasalahan dan Isu – isu memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2021–2026, Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Klaten dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab 4 memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah tahun 2021 – 2026.

BAB V. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Bab 5 memuat Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Inspektorat Daerah tahun 2021 – 2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab 6 memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Daerah pada tahun 2021 – 2026.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab 7 memuat Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah pada tahun 2021 – 2026.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten, maka Inspektorat Kabupaten Klaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dari Inspektorat Kabupaten Klaten adalah:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Klaten mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pangawasanlainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugasdan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Klaten memiliki tugas sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan, meliputi pengambilan kebijakan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Rincian Tugas Inspektur sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan program Inspektorat denganmemberikan arahan kepada Sekretaris dan Inspektur Pembantumengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana StrategisKabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuanyang berlaku;
b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjukteknis bidang pengawasan;
c. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan danatau bencana;
d. mengoordinasikan laporan kinerja Inspektorat;
e. memberikan saran, masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang pengawasan;
f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
g. mengoordinasikan pemeriksaan, pengusutan, pengujian danpenilaian tugas pengawasan;
h. mengoordinasikaan pengawasan internal terhadap kinerja dankeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpangawasan lainnya;
i. mengoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu ataspenugasan bupati;
j. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnyaberdasarkan ketentuan yang berlaku;
l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakanpembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
m. membina bawahan dalam pencapaian program dinas denganmemberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampumelaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahunyang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan

realisasisebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;

o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadibawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasarankinerja pegawai;
p. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangkakelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangkakelancaran pelaksanaan tugas;
r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yangberhubungandengan bidang Pengawasan;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengantugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatankepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Inspekturdalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring,evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian Tugas Sekretaris sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan;
b. Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariatberdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaranpendapatan dan belanja Inspektorat;
e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporanprogram dan kegiatan Inspektorat;
f. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat;g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangandi bidang Pengawasan;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan
h. program kerja pengawasan;
i. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan hasil pengawasandari aparat pengawas fungsional daerah;
j. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
k. menyusun, mengiventarisasi dan mengoordinasikan data dalamrangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
l. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi danhubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
m. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerjaInspektorat;
n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
o. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan danpengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya denganjalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatifpemecahan masalah;
r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnyadalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengantugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Wilayah I .

Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah I; mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang

Pengawasan di wilayah I berdasarkan peraturan perundang - undangan;

c. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pengawasan di wilayah I;
d. mengusulkan program pengawasan di Wilayah I; pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
e. penyelengaraan pemerintahan desa;
f. reviu rencana kerja anggaran;
g. reviu laporan keuangan;
h. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
i. evaluasi sistem pengendalian internal;
j. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; pemeriksaan terpadu;
k. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;pengawasan dalamrangka percepatan menuju *good governance,clean goverment* dan pelayanan publik;
l. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
m. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
n. koordinasi program pengawasan;
o. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
p. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
q. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
r. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yangberhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif
pemecahan masalah;
u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengantugas dan fungsinya; dan

w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Wilayah II.

Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah II;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatanbidangPengawasan di wilayah II berdasarkan peraturanperundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategisprogram dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidangpengawasan di wilayah II;
e. mengusulkan program pengawasan di Wilayah II;
f. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
g. penyelengaraan pemerintahan desa;
h. reviu rencana kerja anggaran;
i. reviu laporan keuangan;
j. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
k. evaluasi sistem pengendalian internal;
l. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
m. pemeriksaan terpadu;
n. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
o. pengawasan dalam rangka percepatan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance),* pemerintahan yang bersih *(clean goverment)* dan pelayanan publik;
p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
q. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
r. koordinasi program pengawasan;
s. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;
t. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
u. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

v. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
w. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
x. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
y. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengantugas dan fungsinya;dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dandan kasus pengaduan di Wilayah III.

Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah III;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pengawasan di wilayah III berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pengawasan di wilayah III;
e. mengusulkan program pengawasan di Wilayah III;
f. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
g. penyelengaraan pemerintahan desa;
h. reviu rencana kerja anggaran;
i. reviu laporan keuangan;
j. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
k. evaluasi sistem pengendalian internal;

l. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
m. pemeriksaan terpadu;
n. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
o. pengawasan dalam rangka percepatan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance),* pemerintahan yang bersih *(clean goverment)* dan pelayanan publik;
p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
q. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
r. koordinasi program pengawasan;
s. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
t. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
u. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
v. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
w. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
x. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
y. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di Wilayah IV .

Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai berikut:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan;
b. mengoordinasikan tugas di bidang Pengawasan di wilayah IV;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pengawasan di wilayah IV berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pengawasan di wilayah IV;
e. mengusulkan program pengawasan di Wilayah IV;
f. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
g. penyelengaraan pemerintahan desa;
h. reviu rencana kerja anggaran;
i. reviu laporan keuangan;
j. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
k. evaluasi sistem pengendalian internal;
l. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
m. pemeriksaan terpadu;
n. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
o. pengawasan dalam rangka percepatan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance),* pemerintahan yang bersih *(clean goverment)* dan pelayanan publik;
p. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
q. penyusunan pedoman/ standar dibidang pengawasan;
r. koordinasi program pengawasan;
s. pemeriksaan hibah/ bantuan sosial;
t. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
u. tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
v. pelaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
w. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
x. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
y. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu/khusus atas penugasan dari Bupati Klaten, meliputi :

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengawasan khusus;
b. Mengkoordinasikan tugas dibidang pengawasan khusus
c. Mengkoordinasikan,menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pengawasan khusus
d. Mengusulkan program pengawasan khusus;
e. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pengawasan khusus;
f. Melaksanakan pengawasan atas aduan masyarakat;
g. Melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
h. Melaksankan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
i. Melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan LHKPN dan LHKASN;
j. Melakukan Audit Investigasi;
k. Melakukan Audit Forensik;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi Reformasi Birokrasi;
m. Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
n. Melaksanakan pengendalian gratifikasi;
o. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
p. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan dan verifikasi LHKASN;
q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi;
r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
s. Mengkoordinasikan pembangunan budaya integritas;
t. Mengkoordinasikan peningkatan kapabilitas APIP;

u. Mendukung pelaksanaan penilaian zona integritas dan saber pungli;
v. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
w. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

z. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

dalam pelaksanaan tugas pengawasan membentuk Tim yang terdiri atas:

1. Pengendali Mutu, bertanggung jawab atas mutu hasil kegiatan pengawasan.

   Mempunyai tugas:

   a. Menerima rencana kegiatan audit dari pejabat struktural.
   b. Menerima penugasan dari pejabat struktural.
   c. Membicarakan penugasan yang diterima dengan tim.
   d. Mengarahkan Survei pendahuluan.
   e. Membuat program audit.
   f. Mengkomuikasikan program audit dengan pengendali teknis dan ketua tim.
   g. Berkonsultasi/diskusi dengan pemberi tugas tentang hal–hal yang menyangkut masalah audit.
   h. Melakukan supervise terhadap pelaksanaan tugas.
   i. Menghadiri pertemuan monitoring yang dilakukan oleh pemberi tugas.
   j. Menetpkan perubahan/penyesuaian terhadap program audit.
   k. Mereviu konsep laporan audit.
   l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas audit.
   m. Menandatangani laporan audit.
   n. Menilai kinerja pengendali teknis dan ketua tim.

2. Pengendali Teknis, bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan.Mempunyai tugas:
   a. Membantu PM mempelajari dan membicarakan penugasan audit.
   b. Membantu PM membuat anggaran waktu audit.
   c. Membantu melakukan Survei pendahuluan.
   d. Membantu menyusun audit Program.
   e. Membantu mengkomunikasikan audit Program kepada Ketua Tim dan Anggota Tim.
   f. Membantu PM menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas, Ketua Tim dan Anggota Tim.
   g. Mengajukan usul revisi audit Program.
   h. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan.
   i. Melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan audit. Dengan audit program yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim.
   j. Melakukan reviu atas konsep laporan audit.
   k. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim.
3. Ketua Tim, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu Tim yang ditugaskan kepadanya. Mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan Survei pendahuluan.
   b. Menganalisis data untuk penyusunan audit Program.
   c. Mengkomunikasikan program audit.
   d. Memberi tugas kepada anggota tim.
   e. Mensurvey anggota tim.
   f. Membuat PM/PT berkonsultasi/diskusi dengan pemberi tugas dan intern tim.
   g. Mengaudit sesuai dengan program audit.
   h. Mereviu realisasi audit. Anggota tim dengan program auditnya.
   i. Mereviu KKA.
   j. Membuat evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan tugas audit.
   k. Menyusun simpulan hasil audit.
   l. Menyusun konsep laporan hasil audit.
   m. Mengevaluasi kinerja AT.

4. Anggota Tim, bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dari suatu Tim yang ditugaskan kepadanya.

   Mempunyai tugas:

   a. Mempelajari auditProgram.

   b. Membicarakan dan menerima penugasan dari Ketua Tim.

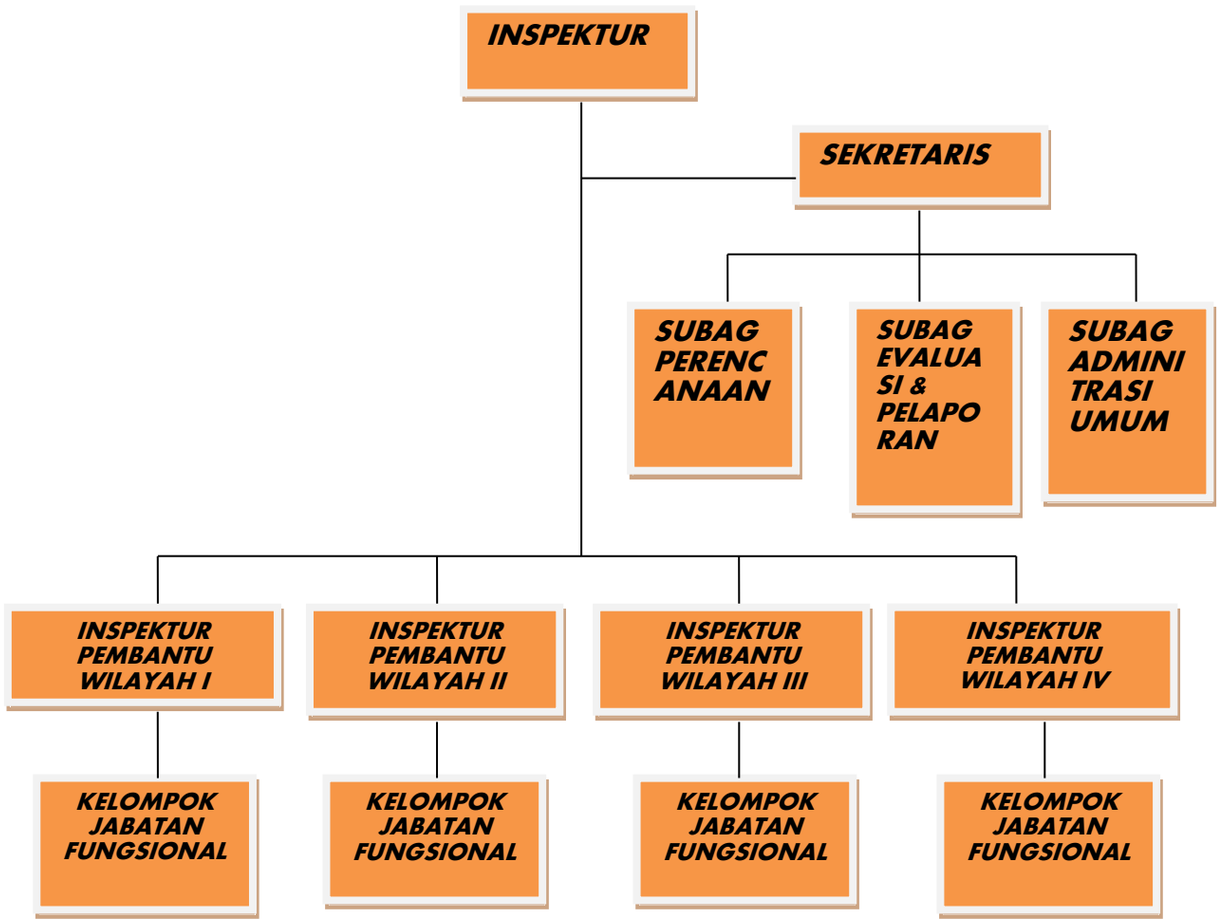
   c. Melaksanakan audit sesuai dengan program audit.

   d. Membuat KKA.

   e. Membuat simpulan hasil audit. Yang menjadi tugasnya.

   f. Membantu menyusun laporan audit.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATENBERDASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 107 TAHUN 2017



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sebanyak 54 pegawai terdiri:

Tabel 2.1
Pegawai Inspektorat Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin
Pangkat Tahun 2021

Unit	*Gol. II*		*Gol. III*		*Gol. IV*		*Jumlah*
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Inspektur		-		-	1		1
Sekretariat	1	1	2	5	4	1	14
Irban Wil.I		-		-		-	0
Irban Wil.II		-		-	1		1
Irban Wil.III		-		-	1		1
Irban Wil.IV		-		-	1		1
Auditor			9	10	7	2	28
P2UPD		-		1		3	4
Calon Auditor	1	3		-		-	4
Jumlah	2	4	9	18	15	6	54

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021

Unit	*SLTP*		*D-3*		*S-1*		*S-2*		*Jumlah*
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Inspektur		-		-	1			-	1
Sekretariat	1	1		-	2	5	4	1	14
Irban Wil.I		-		-		-		-	0
Irban Wil.II		-		-		-	1		1
Irban Wil.III		-		-	1			-	1
Irban Wil.IV		-		-		-	1		1
Auditor					9	4	7	8	28
P2UPD		-		-	2	1	1		4
Calon Auditor		-	1	3		-		-	4
Jumlah		2		4		25		23	54

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Inspektorat
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Kantor	m²	1.445	Kondisi Baik
2.	Bangunan	m²	980	Kondisi Baik
3.	Mobil	buah	8	Kondisi Baik
4.	Sepeda Motor	buah	14	Kondisi Baik
5.	Mesin Ketik	buah	2	Kondisi Baik
6.	Rak Kayu	buah	9	Kondisi Baik
7.	Rak besi	buah	2	Kondisi Baik
8.	Meja Kayu	buah	1	Kondisi Baik
9.	Lemari sorok	buah	2	Kondisi Baik
10.	Rak susun/tempat majalah	buah	1	Kondisi Baik
11.	Lemari Kayu	buah	5	Kondisi Baik

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Keterangan
12.	Bufet Kayu	buah	1	Kondisi Baik
13.	Tempat koran	buah	1	Kondisi Baik
14.	Display	buah	14	Kondisi Baik
15.	Lemari Besi	buah	1	Kondisi Baik
16.	Filling Kabinet	buah	19	Kondisi Baik
17.	Papan tulis	buah	3	Kondisi Baik
18.	White Board	buah	8	Kondisi Baik
19.	Zice	buah	8	Kondisi Baik
20.	Meja Rapat	buah	17	Kondisi Baik
21.	Meja Telepon	buah	2	Kondisi Baik
22.	Meja Kerja Pejabat	buah	9	Kondisi Baik
23.	Meja Biro	buah	85	Kondisi Baik
24.	Meja ½ Biro	buah	51	Kondisi Baik
25.	Kursi Putar	buah	59	Kondisi Baik
26.	Kursi Kerja Pejabat	buah	12	Kondisi Baik
27.	Kursi Lipat	buah	61	Kondisi Baik
28.	Kursi Besi	buah	18	Kondisi Baik
29.	Kursi Kerja staf	buah	106	Kondisi Baik
30.	Tape recorder/Karaoke	buah	1	Kondisi Baik
31.	Stabilisator	buah	1	Kondisi Baik
32.	Papan Bagan Organisasi	buah	1	Kondisi Baik
33.	Printer	buah	41	Kondisi Baik
34.	Komputer PC	buah	5	Kondisi Baik
35.	Laptop	buah	26	Kondisi Baik
36.	UPS	buah	2	Kondisi Baik
37.	Monitor	buah	3	Kondisi Baik
38.	Modem	buah	1	Kondisi Baik
39.	Switch	buah	1	Kondisi Baik
40.	Overhead Projector	buah	1	Kondisi Baik
41.	LCD	buah	2	Kondisi Baik
42.	Handy cam	buah	1	Kondisi Baik
43.	Kamera Digital	buah	3	Kondisi Baik
44.	Kamera Teleconference	buah	1	Kondisi Baik
45.	Alat Rekam (MP3)	buah	2	Kondisi Baik
46.	Alat Pengganda Lain-lain	buah	3	Kondisi Baik
47.	Alat Pemotong Kertas	buah	7	Kondisi Baik
48.	Faximile	buah	1	Kondisi Baik
49.	Pesawat Telepon	buah	32	Kondisi Baik
50.	Wireless Amplifier	buah	1	Kondisi Baik
51.	Microphone	buah	1	Kondisi Baik
52.	Amplifier	buah	4	Kondisi Baik
53.	Tripod	buah	3	Kondisi Baik
54.	Loudspeaker	buah	2	Kondisi Baik
55.	Sound Sistem	buah	2	Kondisi Baik
56.	Layar Slide Projector	buah	1	Kondisi Baik
57.	Uji Tes Beton	buah	1	Kondisi Baik
58.	AC Split	buah	47	Kondisi Baik
59.	Brankas	buah	1	Kondisi Baik
60.	Kipas Angin	buah	2	Kondisi Baik
61.	Peta Wilayah	buah	3	Kondisi Baik
62.	Tiang Bendera	buah	1	Kondisi Baik
63.	Papan Nama Instansi	buah	1	Kondisi Baik
64.	Lambang Garuda	buah	2	Kondisi Baik
65.	Gambar Presiden dan Wapres	buah	2	Kondisi Baik

No	Jenis	Satuan	Jumlah	Keterangan
66.	Gambar Bupati dan Wabup	buah	2	Kondisi Baik
67.	Scanner	buah	14	Kondisi Baik
68.	Voice recorder	buah	2	Kondisi Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klaten antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Klaten, Kondisi pelaporan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Klaten mengalami kondisi yang baik mengingat opini BPK terhadap laporan keuangan sejak tahun 2018 berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Selain opini BPK, terdapat satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Indikator tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 dengan nilai B (61,32).

Tindak lanjut terhadap temuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 telah mencapai 100%, Adapun jumlah temuan BPK pada tahun 2020 sebanyak 6 temuan, Namun Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020 sebesar 83,61%, kondisi ini terus menurun sejak tahun 2016.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik, Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Klaten merupakan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal yang diimplementasikan, serta dilakukan evaluasi atas pengendalian intern, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang semakin baik.

Gambaran capaian urusan pengawasan meliputi indikator Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai,

jumlah temuan BPK, dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persentase, Jumlah, dan Tindak Lanjut Temuan BPK
di Kabupaten KlatenTahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut temuan	%	70,50	71,70	75,98	84,36	100,00
Jumlah temuan BPK	temuan	16	18	18	17	6
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	95,30	94,61	89,45	85,00	83,61

Sumber : Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dalam perkembangannya persentase tindak lanjut jumlah temuan semakin meningkat, namun jumlah temuan BPK semakin menurun. Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK selama tahun 2016-2020 cenderung menurun. Capaian indikator Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 83,61% di tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 95,30%. Temuan yang ditindak lanjuti merupakan akumulasi dari temuan mulai tahun 2009, sehingga sulit ditindaklanjuti karena pejabat sudah ganti/meninggal sedangkan pejabat yang baru tidak mengetahui permasalahannya. Untuk temuan yang memang sudah tidak dapat ditindakanjuti akan diajukan pengahpusan temuan ke BPK.

Inspektorat Kabupaten Klaten telah memenuhi kapabilitas level 3 *(integrated)* dengan karakteristik bahwa kebijakan, proses dan prosedur APIP telah ditetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi satu sama lain serta merupakan insfratruktur organisasi, Manajemen serta praktik profesionalisme APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan, serta APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegaitan dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat telah membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko yang bertujuan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang

efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil Quality Assurance penilaian Maturitas Penyelenggaraaan SPIP di Kabupaten Klaten per tanggal 17 Januari 2020 nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten adalah 3 (terdefinisi).

Capaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP di Kabupaten klaten tahun 2016-2020 sebagaimana yang ada dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	3	3
Maturitas SPIP	Level	1,12	2,29	2,29	3,00	3,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021

Peran dan tugas Inspektorat Daerah dalam mengawal akutabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pengawasan reguler yang terencana dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengawasan khusus yang berupa limpahan dari Aparat Penegak Hukum dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut::

Tabel 2.3
Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Klaten
dari Tahun 2016-2020

Jenis Pemeriksaan	***Tahun***				
	2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*)*
Reguler	*430*	*248*	*312*	*104*	*54*
Kasus/khusus	N/A	20	87	99	55

**) sampai dengan Desember 2020*

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten dapat dilihat secara berturut-turut pada Tabel 2.4 dan 2.5

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan InspektoratKabupaten Klaten

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP		100%	100%	100%	100%	100%	
Level Maturitas SPIP	level	1	2,29	3	3	3	3	1	2,29	3	3	3		100%	100%	100%	100%	100%	
Level Kapabilitas APIP	level	2dc	2dc	3dc	3	3	3	2dc	2dc	3dc	3	3		100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase peningkatan pelayanan aparatur	%	20	20	40	60	80	100	20	20	40	60	80		100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	51	54	65	50,77	93	95	51	54	65	50,77	93		100%	100%	100%	100%	100%	
Peningkatan level SPIP indek 1 - 5	level	1,12	2,29	2,9	3	3	3	1,12	2,29	2,9	3	3		100%	100%	100%	100%	100%	
Peningkatan level kapabilitas APIP indek 1 -5	level	2dc	2	3dc	3	3	3	2dc	2	3dc	3	3		100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase pemeriksaan program tahunan	%	48	50	99	100	100	100	48	50	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	

Klaten, Mei 2021
Inspektur Kabupaten Klaten

JAJANG PRIHONO, SSTP.
NIP. 19810216 19912 1 001

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Guna Pelaksanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2.018	2.019	2.020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	388.220.000	377.311.000	654.500.700	634.062.700	711.520.050		341.903.037	316.407.001	567.756.640	534.836.392	642.124.580		88,07%	83,86%	86,75%	84,35%	90,25%	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.697.000	113.421.000	475.786.000	846.565.900	1.805.488.500		103.255.675	102.194.150	414.741.996	794.567.875	1.766.087.749		94,99%	90,10%	87,17%	93,86%	97,82%	
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.479.745.000	4.371.423.000	5.064.389.000	5.335.229.350	3.865.543.200		2.746.063.150	3.286.953.570	3.995.265.857	4.307.726.169	3.426.581.198		78,92%	75,19%	78,89%	80,74%	88.64%	
4	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	571.918.000	401.990.000	450.000.000	599.142.200	53.753.500		475.336.693	352.795.690	408.621.593	540.374.741	52.376.200		83,11%	87,76%	90,80%	90,19%	97,44%	
5	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur	5.000.000	5.000.000	30.000.000	39.999.850	2.970.000		2.001.600	2.150.500	7.634.000	33.729.291	2.966.000		40,03%	43,01%	25,45%	84,32%	99,87%	

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Klaten yang utama adalah sesuai dengan misi ke 2, yaitu 'Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi'. Namun sesuai dengan amanat perundangan juga mempunyai tugas untuk mendukung misi ke 5, yaitu 'Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender'. Hal ini baik selaku perangkat daerah untuk melaksanakan perencanaan penganggaran yang responsif gender, maupun selaku aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kerja pengarusutamaan gender di Kabupaten Klaten selaku tim driver dan melakukan reviu terhadap perencanaan penganggaran responsif gender yaitu dokumen GAB dan GBS yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu RKA.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Klaten dalammelaksanakantugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan KepalaDaerah sebagai berikut:

Tantangan:

1. Sering terjadi perubahankebijakan dan peraturanperundang-undangan
2. Implementasi sistem pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan denganbaik.
3. Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan kuantitaspengelolaan anggaran desa yang perlu diperiksa.
4. Adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan paktekKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peluang:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan Inspektorat dalam pengawasan pemerintahandaerah.

2. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengefektifkan sistem pengawasan intern dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.
3. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, PusdiklatPengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidangpengawasan.
4. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada LaporanKeuangan Pemerintah Daerah dan mempertahankan opini tersebut untuk tahunberikutnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial
d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset
e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat

Memerhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten Klaten dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memerhatikan segala kondisi yang ada baik dari apek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya:

a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi Birokrasi
b. Belum diterapkannya SPIP secara memadai di tingkat OPD
c. Kapabilitas APIP yang perlu ditingkatkan mengingat penambahan peran dan kondisi saat ini bukan hanya sebagai pengawas (watchdog) tetapi lebih berperan sebagai mitra OPD
d. Belum maksimalnya persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
e. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
f. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD.
g. Belum maksimalnya pengawasan terhadap pengarusutamaan gender.
h. Penataan arsip pengawasan yang masih belum maksimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. V i s i

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten adalah :

"*Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*".

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Kabupaten untuk lima tahun kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip profesional, transparan, jujur, bersih, bertanggungjawab dan anti korupsi.

3.2.2. M i s i

Untuk mencapai visi Kabupaten Klaten Tahun 2016 yaitu **"*Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*"**, maka dirumuskan 6 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1 Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian;
2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;
3 Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4 Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana wilayah ang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5 Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsif gender;
6 Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: Sejahtera. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi., dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*)dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Kab Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi	1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Belum Optimalnya penerapan SPIP ditingkat OPD 3. Perlu peningkatan Kapabilitas APIP mengingat tambahan peran dan kondisi saat ini bukan hanya pengawas (watchdog) tetapi lebih berperan sebagai mitra OPD 4. Tren penurunan prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan 2. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Pejabat Struktural. 3. Kompetensi Pejabat Fungsional tidak merata. 4. Masih belum memadainya	1. Komitmen dan dukungan dariKDH serta jajaran pimpinan 2.Sinergitasdari seluruh *stakeholder* dalam mencapai target yang ditetapkan 3. Penerapan Audit Berbasis Resiko untuk mengimbangi kekurangan tenaga pengawasan dengan rasio obrik yang diperiksa 4. Adanya updating Anjab ABK setiap tahun 5. Kemudahan kerjasama
2	Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance)*			
3	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan; 5. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan	Diklat dengan Pusbin, BPKP dan BPK RI untuk meningkatkan kompetensi APIP 6. Pemenuhan perangkat pendukung tehnologi informasi 7. Fasilitas sarana Gedung Kantor sudah memadai dan representatif.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Klaten, Inspektorat Kabupaten Klaten berada dalam Misi ke 2 Bupati Klaten terpilih yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
4. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yang memuat diantaranya :

a. Visi

   Kemenerian Dalam Negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong.

b. Misi

   1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
   2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
   3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Misi nomor 2 dan 3 memiliki keterkaitan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi. Yang juga selaras dengan rencana strategis

Inspektorat Kabupaten Klaten tahun 2021-2026. Rancangan target dan kinerja yang disusun akan mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah.

c. Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 - 2024, sebagai berikut:
   1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
   2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
   3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

d. Rencana strategis :

   Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

   1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
      a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
      b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
      c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
      d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
   2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
   3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
d. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
g. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
h. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data - 75 - kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
   a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
   b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:

1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
   (1) Indeks Pengawasan Internal.
   (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
3) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

3.4. Telaahan Rencana Strategis Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020-2024

1. Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP)

a. Visi

Untuk melaksanakan peran dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan dengan mempertimbangkan kondisi umum dan potensi serta permasalahan yang dihadapi kini, maka BPKP mengusung misi :

" Menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Empat kata kunci dalam pernyataan visi BPKP, yaitu :

1) Auditor internal pemerintah
2) Auditor berkelas dunia
3) Thrusted dvisor
4) Good governance sektor publik

Pemahaman secara komprehensif atas ub. nsur-unsur tersebut diperlukan adas visi dapat diinternalisasi dan diimplentasikan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi BPKP dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan mensinergikan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan :

1) Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional

2) Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas

c. Tujuan

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024, yaitu:

1) Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2) Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

d. Sasaran

Selanjutnya, masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran strategis dan tujuh belas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai gambaran target outcome yang akan dicapai. Keenam sasaran strategis beserta indikator-indikatornya masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, yang diukur dengan tiga indikator, yaitu Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi, Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien, dan Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.
2) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional, yang diukur dengan empat indikator, yaitu Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target dan Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target.
3) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha, yang diukur dengan indikator, yaitu berupa Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik.
4) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi, yang diukur dengan tiga indikator, yaitu

Jumlah K/L dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik, Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik, dan Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik.

5) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU, yang diukur dengan tiga indikator, yaitu Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3, Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3, dan Persentase K/L/P/BU dengan MRI ≥ Level 3.
6) Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas, yang diukur dengan tiga indikator, yaitu IA-CM BPKP, Indeks kesehatan organisasi (IKO), dan Indikator Nilai Reformasi Birokrasi.

Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah 2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas 3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern	1. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 2. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal pada lingkup OPD	1. Penerapan Pedoman Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya; 2. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; 3. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal 4. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama	1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan 2. Sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mencapai target yang ditetapkan

3.5. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018 – 2023 adalah " Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu "Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota". Selain itu secara tersirat, Inspektorat juga memiliki peranter hadap misi keempat, yaitu "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan" ,dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut serta mewujudkan kualitas SDM APIP yang lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih profesional lagi ke depannya.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Klaten diantaranya:

a. Masih lemahnya sistem pengendalian intern di SKPD, sehingga masih banyak temuan berulang oleh aparat pengawas eksternal dan internal.

b. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan 100 %, untuk itu perlu upaya peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal.

c. Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk pengawasan kurang sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan (obrik), hanya sebagian kecil dari jumlah seluruh obyek pemeriksaan.

   Kendala tersebut diatas kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja pengawasan pada khususnya maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada umumnya karena fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan beban kerja pengawasan (jumlah obyek pengawasan). Disamping itu, fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, sehingga apabila salah satu fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal maka besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi/SKPD.

d. Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai.

   Jumlah kendaraan roda 4 ada 8 unit, 1 unit operasional Inspektur, 1 unit operasional Sekretaris, 2 unit kurang layak dipakai untuk ke daerah, sedangkan selama ini penugasan pemeriksaan untuk satu kali penugasan sebanyak 8 tim pemeriksa, sehingga masih kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit.

e. Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 28 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Kabupaten yaitu sebanyak kurang lebih 660 unit.

   Menurut hasil analisis jabatan dan rekomendasi dari Pusbin BPKP Pusat, jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 94 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 28 orang dan calon Auditor 4 orang

sehingga masih kurang 62 orang. Permasalahan ini untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan kinerja JFA yang tersedia. Serta membuat Program Kerja Pengawasan Berbasis Resiko.

i. Masih kurangnya aparat Pengawas Pemerintahan (P2UPD) selama ini hanya 4 orang, berdasarkan hasil analisis jabatan jumlah kebutuhan P2UPD sebanyak 16 orang.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengahbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP	Kurangnya optimalnya SDM tenaga pengawasan	1. Kompetensi APIP masih belum merata 2. Belum ada peta kompetensi untuk APIP 3. Implementasi atas standar kompetensi bagi JFA belum sepenuhnya dilaksanakan 4. Ruang lingkup audit terlalu luas 5. Waktu audit yang terbatas 6. Kesenjangan antara jumlah pengawas dengan obrik yang diawasi	1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan dengan BPKP Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta, BKPPD, BPK RI dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri 2. Melakukan kerjasama teknis dengan BPKP untuk mengoptimalkan Kapabilitas APIP
2	Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas	Masih lemahnya sistem	1. Pegawai belum memahami risiko dan	1. Menyusun Program Pengawasan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	SPIP	pengendalian intern di SKPD, sehingga masih banyak temuan berulang oleh aparat pengawas eksternal dan internal.	kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memitigasi dampak risiko 2. SOP Belum berbasis Resiko	Berbasis Resiko dan Melakukan pendampingan Manajemen Resiko kepada Perangkat Daerah 2. Melakukan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan DIY untuk membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah 3. Melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk diubah dengan SOP yang berbasis resiko

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten tidak secara langsung memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan penataan ruang/ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya (2016-2020) dan harus

diselesaikan pada pelaksanaan pembangunan pada periode selanjutnya (2021-2026). Isu strategis adalah permasalahan utama yang dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Klaten adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat OPD
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat OPD.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Klaten

Tujuan SKPD Inspektorat Kabupaten adalah ***"Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi serta Kinerja Pemerintah Daerah".*** Dengan indikator tujuan Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI). Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten adalah ***"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas".*** Yang diukur menggunakan indikator Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP.

Adapun Nilai-Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Klaten adalah :

1. Integritas

   Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungandari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, disamping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya

2. Profesionalisme

   Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi danmencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

3. Obyektif

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat harus mengedapankan budaya kerja Obyektif yaitu suatu sikap yang tidak memihak, tidak tergantung pihak lain dan tidak terjadi Benturan Kepentingan, serta konsisten dalam memberikan opini tanpa ada campur tangan pihak lain, sehingga tercapai kinerja organisasi yang optimal.

4. Independen

Independensi mencakup independensi dalam sikap dandalam penampilan. Ketika Inspektorat Daerah dapat secarapartisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

5. Kualitas (Quality)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:

- *Pertama*, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil;
- *Kedua*, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budayabagi organisasi secara keseluruhan;
- *Ketiga*, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan
- *Keempat*, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil.

Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Daerah diharapkan dapat diterima dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).

6. Kerjasama Tim (Teamwork)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiapanggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Daerah membutuhkan team work kuat yang mampu

mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai tujuan dan sasaran organisasi.

7. Perbaikan terus-menerus

   Inspektorat Daerah harus mau melakukan perbaikan yang terus menerus baik peningkatan kualitas SDM, kualitas kinerja maupun kuantitas hasil kerja demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	
Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah		Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Merupakan Hasil Penilaian KPK atas Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	80, 58	80, 58	81	81	82	83	83
Belum optimalnya penerapan SPIP ditingkat OPD		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Level Maturitas SPIP	Merupakan Hasil *Self Assesment* dan *Quality Assurance* dari BPKP atas penyelenggaraan SPIP	level	3	3	3	3	3	3	3
			Level Kapabilitas APIP	Merupakan *Self Assesment* dan *Hasil Quality Assurance* dari BPKP atas penyelenggaraan Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	3	3	3

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Streng* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opurtunities* (Peluang), *Thread* (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi: Meningkatkan pemenuhan komponen penilaian SPIP menuju peningkatan maturitas dan peningkatan kapabilitas APIP.

5.2. Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

Commented [U1]: Diperbaiki tata bahasa "kebijakan"

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berintegritas dengan fokus pada Pemenuhan komponen penilaian SPIP pada perangkat daerah.
2. Peningkatan pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi
3. Penyediaan klinik konsultasi bagi SKPD dan Desa
4. Peningkatan kapabilitas APIP melalui bimtek, workshop, seminar dan diklat teknis
5.

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi SKPD Inspektorat adalah seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1 V.1 Strategi dan Kebijakan

Commented [U2]: Disesuikan isinya dengan narasi di atasnya

Visi : '*Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*'			
Misi : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi**			
Tujuan	*Sasaran*	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah .	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	1. Meningkatkan pemenuhan komponen penilaian SPIP menuju peningkatan maturitas dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja	1. Pemenuhan komponen penilaian SPIP pada Perangkat Daerah 2. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan; 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 4. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; 5. Pengawasan atas kinerja SKPD; 6. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 7. Pemutakhiran data tindak lanjut. 8. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko; 9. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer 10. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis; 11. Penyediaan klinik konsultasi bagi SKPD dan Desa; dan

Visi : *'Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera'*			
Misi : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi**			
Tujuan	*Sasaran*	Strategi	Kebijakan
		2.Meningkatan pemenuhan elemen Kapabilitas APIP	1. Pelaksanaan telaah sejawat antar Irban dan antar APIP. 2. Peningkatan Pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar, diklat substantif dan diklat Penjenjangan bagi Auditor; 3. Pelaksanaan uji kompetensi bagi JFA.
		Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan	Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Klaten telah membuat rencana program sesuaidengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat KabupatenKlaten. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Klaten dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 3 Program dan 11 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026, maka tabel berikut menyajikan program kegiatan yang disertai pendanaan yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang akan dilaksanakan selama periode 2021-2026.

Tabel VI.1Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Klaten (Tahun 2021 – 2026)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah			Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Merupakan Hasil Penilaian KPK atas Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	80, 58	80,6	81		81		82		83		83		83	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas		Level Maturitas SPIP	Merupakan Hasil *Self Assesment* dan *Quality Assurance* dari BPKP atas penyelenggaraan SPIP	level	3	3	3		3		3		3		3		3	
			Level Kapabilitas APIP	Merupakan *Self Assesment* dan *Hasil Quality Assurance* dari BPKP atas penyelenggaraan Kapabilitas APIP	level	3	3	3	12.700.640.000	3		3		3		3		3	
		Program Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		%	100	100	100	12.700.640.000	100	12.812.811.000	100	12.868.399.000	100	12.504.077.000	100	12.665.816.000	100	63.551.743.000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun		%	100	100	100	56.000.000	100	57.120.000	100	62.832.000	100	65.973.000	100	79.000.000	100	320.925.000

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dokumen	3	3	3	10.000.000	3	10.200.000	3	11.220.000	3	11.781.000	3	13.000.000	15	56.201.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		dokumen	1	1	1	3.000.000	1	3.060.000	1	3.366.000	1	3.534.000	1	4.000.000	5	16.960.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD tersusun		dokumen	1	1	1	3.000.000	1	3.060.000	1	3.366.000	1	3.534.000	1	4.000.000	5	16.960.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		dokumen	1	1	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.610.000	1	5.891.000	1	7.000.000	5	28.601.000
		Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun		dokumen	1	1	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.610.000	1	5.891.000	1	7.000.000	5	28.601.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP tersusun		dokumen	1	1	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.610.000	1	5.890.000	1	7.000.000	5	28.600.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen	12	12	12	25.000.000	12	25.500.000	12	28.050.000	12	29.452.000	12	37.000.000	60	145.002.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji,Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat waktu		%	100	100	100	8.824.151.000	100	8.981.895.000	100	8.994.602.000	100	8.989.927.000	100	9.016.000.000	100	44.806.575.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		orang	51	6	54	8.794.151.000	54	8.851.295.000	54	8.850.942.000	54	8.844.585.000	54	8.854.000.000	54	44.194.973.000

		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu		bulan	12	34	0	-	12	100.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	440.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		dokumen	12	12	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.610.000	12	5.890.000	12	7.000.000	60	28.600.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun		dokumen	12	12	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.610.000	12	5.890.000	12	7.000.000	60	28.600.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	1	1	1	5.000.000	1	5.100.000	1	5.610.000	1	5.890.000	1	7.000.000	5	28.600.000
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun		dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.610.000	4	5.890.000	4	7.000.000	20	28.600.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun		dokumen	16	16	16	5.000.000	16	5.100.000	16	5.610.000	16	5.891.000	16	7.000.000	80	28.601.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun		dokumen	12	12	12	5.000.000	12	5.100.000	12	5.610.000	12	5.891.000	12	7.000.000	60	28.601.000

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu		%	100	-	100	50.600.000	100	50.700.000	100	55.770.000	100	56.886.000	100	60.222.000	100	274.178.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel	0	72	228	45.600.000	228	45.600.000	228	50.160.000	228	51.163.000	228	53.722.000	1140	246.245.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian		dokumen	4	4	4	5.000.000	4	5.100.000	4	5.610.000	4	5.723.000	4	6.500.000	20	27.933.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat waktu		%	100	100	100	702.000.000	100	785.000.000	100	844.500.000	100	821.287.000	100	863.302.000	100	4.016.089.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia		unit	50	10	210	50.000.000	210	51.000.000	210	56.100.000	210	57.222.000	210	58.390.000	1050	272.712.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		unit	1050	18	3150	100.000.000	3150	120.000.000	3150	120.000.000	3150	110.000.000	3150	120.000.000	15750	570.000.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		unit	0	223	20	20.000.000	20	20.400.000	20	22.440.000	20	22.890.000	20	23.500.000	100	109.230.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik tersedia		unit	0	0	450	20.000.000	450	20.000.000	450	22.000.000	450	20.000.000	450	22.000.000	2250	104.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia		eksemplar	10000	15400	66650	60.000.000	66650	80.000.000	66650	88.000.000	66650	66.000.000	66650	75.000.000	333250	369.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		eksemplar	2180	24	3624	12.000.000	3624	12.000.000	3624	13.200.000	3624	14.000.000	3624	16.000.000	18120	67.200.000

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi		kali	60	125	225	80.000.000	225	91.600.000	225	91.760.000	225	91.555.000	225	100.000.000	1125	454.915.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		kali	100	16	200	350.000.000	200	380.000.000	200	420.000.000	200	428.400.000	200	436.968.000	1000	2.015.368.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata		dokumen	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.220.000	100	11.444.000	500	53.664.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		%	100	100	100	1.358.000.000	100	1.379.196.000	100	1.206.406.000	100	724.978.000	100	750.790.000	100	5.419.370.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		unit	0	0	4	550.000.000	2	650.000.000	2	392.714.000	0	-	0	-	8	1.592.714.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia		unit	3	32	0	-	10	130.000.000	15	188.500.000	8	80.000.000	8	100.000.000	41	498.500.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		unit	15	41	24	495.000.000	14	286.196.000	16	315.192.000	18	321.495.000	20	331.530.000	92	1.749.413.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		unit	20	1	12	313.000.000	15	313.000.000	18	310.000.000	20	323.483.000	23	319.260.000	88	1.578.743.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu		%	100	100	100	720.000.000	100	745.400.000	100	809.440.000	100	948.287.000	100	976.002.000	100	4.199.129.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim		surat	1200	399	1300	20.000.000	1300	20.400.000	1300	22.440.000	1300	22.890.000	1300	23.350.000	6500	109.080.000

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar		bulan	6	4	12	300.000.000	12	325.000.000	12	347.000.000	12	353.940.000	12	380.200.000	12	1.706.140.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia		orang	20	22	14	400.000.000	14	400.000.000	14	440.000.000	14	571.457.000	14	572.452.000	14	2.383.909.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		%	100	100	100	989.889.000	100	813.500.000	100	894.849.000	100	896.739.000	100	920.500.000	100	4.515.477.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar		unit	22	22	25	425.720.000	25	425.720.000	25	468.292.000	25	468.292.000	25	480.000.000	25	2.268.024.000
		Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel terpelihara		unit	0	0	32	5.000.000	32	5.100.000	32	5.610.000	32	7.500.000	32	10.000.000	160	33.210.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara		unit	55	28	158	132.680.000	158	132.680.000	158	145.947.000	158	145.947.000	158	150.000.000	790	707.254.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ Terpelihara		unit	1	1	1	426.489.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	280.500.000	1	1.506.989.000
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1**	**Jumlah realisasi pengawasan wilayah 1 dibagi Jumlah pengawasan pada PKPT wilayah 1 x100%**	%		100	100	**1.256.843.000**	100	**1.287.977.000**	100	**1.432.184.000**	100	**1.414.386.000**	100	**1.555.636.000**	100	**6.947.026.000**

			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	**Jumlah realisasi pengawasan wilayah 2 dibagi Jumlah pengawasan pada PKPT wilayah 2 x100%**	%		100	100		100		100		100		100		100	
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	**Jumlah realisasi pengawasan wilayah 3 dibagi Jumlah pengawasan pada PKPT wilayah 3 x100%**	%		100	100		100		100		100		100		100	
			Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	**Jumlah realisasi pengawasan wilayah 4 dibagi Jumlah pengawasan pada PKPT wilayah 4 x100%**	%		100	100		100		100		100		100		100	
			Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	**Jumlah realisasi pengawasan khusus dibagi Jumlah pengawasan khusus pada PKPT x100%**	%		100	100		100		100		100		100		100	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Jumlah PKPT yang dilaksanakan dibagi PKPT yang ditetapkan dikalikan 100%	%		100	100	**866.843.000**	100	**887.177.000**	100	**992.304.000**	100	**965.709.000**	100	**1.045.936.000**	100	**4.757.969.000**
		Pengawasan kinerja pemerintah daeah	jumlah laporan audit kinerja	jumlah laporan audit kinerja	dokumen	4	8	8	55.000.000	8	56.100.000	8	72.810.000	8	62.944.000	8	76.500.000	40	323.354.000
		Pengawasan keuangan pemerintah daerah	jumlah laporan audit keuangan	jumlah laporan audit keuangan	dokumen		-	8	55.000.000	8	55.257.000	8	72.149.000	8	62.372.000	8	76.500.000	40	321.278.000
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan revieu Kinerja	reviu kinerja (LKJIP, LPPD, RKPD, RKPD P, Evaluasi SAKIP, PMPRB, SPIP, MR)	dokumen	4	4	58	150.000.000	58	150.000.000	58	166.100.000	58	169.422.000	58	167.000.000	290	802.522.000

		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan revieu keuangan	reviu laporan keuangan (LKPD,LK BLUD, DAK Fisik, KUAPPAS, KUAPAS, SSH, SSH P, ASB&HSPK, RKA, RKAP, BMD)	dokumen	11	11	223	190.000.000	223	190.000.000	223	214.500.000	223	218.790.000	223	218.790.000	1115	1.032.080.000
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Audit Desa	Jumlah Laporan Audit Desa	dokumen	54	29	72	266.843.000	72	266.843.000	72	293.527.300	72	292.938.000	72	300.000.000	360	1.420.151.300
		Kerjasama pengawasan internal	jumlah laporan kerjasama terlaksana	jumlah laporan kerjasama	dokumen		-	0	-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	4	97.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI/APIP	jumlah pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI/APIP	dokumen	320	58	84	150.000.000	86	148.977.000	86	151.217.700	86	134.243.000	86	177.146.000	428	761.583.700
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase aduan/kerugian daerah yang di tindaklanjuti	jumlah aduan/kerugian daerah yang masuk dibagi jumlah aduan/keruda yang ditindaklanjuti di kali 100%	%		100	100	390.000.000	100	400.800.000	100	439.880.000	100	448.677.000	100	509.700.000	100	2.189.057.000
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (aduan/temuan, verifikasi, tindak lanjuti, pelaporan kepada BPK)	kasus	1	2	2	40.000.000	2	40.800.000	2	44.880.000	2	45.777.000	2	47.700.000	10	219.157.000
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan audit tujuan tertentu	jumlah laporan audit tujuan tertentu pada tahun berjalan	dokumen	32	7	71	350.000.000	71	360.000.000	71	395.000.000	71	402.900.000	71	462.000.000	355	1.969.900.000

		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1**	**Jumlah realisasi pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1 dibagi Jumlah pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1 x100%**	%	**100**	**100**	**100**	**4.315.495.000**	**100**	**4.270.450.000**	**100**	**4.759.360.000**	**100**	**4.742.645.000**	**100**	**4.926.980.000**	**100**	**23.014.930.000**
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2	**Jumlah realisasi pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2 dibagi Jumlah pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2 x100%**	%	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3	**Jumlah realisasi pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3 dibagi Jumlah pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3 x100%**	%	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**
			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4	**Jumlah realisasi pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4 dibagi Jumlah pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4 x100%**	%	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**

			Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	**Jumlah realisasi pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus dibagi Jumlah pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus x100%**	%	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang ditetapkan dikali 100%	%	100	100	100	2.000.000.000	100	1.963.450.000	100	2.170.000.000	100	2.192.268.000	100	2.326.980.000	100	10.652.698.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang di tetapkan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang ditetapkan (PKPT/Program Kerja Pengawasan Tahunan)	dokumen	2	1	5	900.000.000	5	863.450.000	5	942.268.000	5	942.268.000	5	975.000.000	25	4.622.986.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	jumlah pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas (orang)	Jumlah APIP yang mendapatkan peningkatan kapasitas	orang	51	54	54	1.100.000.000	54	1.100.000.000	54	1.227.732.000	54	1.250.000.000	54	1.351.980.000	270	6.029.712.000
		Pendampingan dan Asistensi	Nilai MCP Korsupgah KPK	nilai MCP Korsupgah KPK	Nilai	66	66	66	2.315.495.000	68	2.307.000.000	70	2.589.360.000	71	2.550.377.000	72	2.600.000.000	72	12.362.232.000
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pendampingan dan asistensi	jumlah laporan pendampingan dan asistensi	dokumen	20	26	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.082.660.000	50	1.035.377.000	50	1.050.000.000	250	5.168.037.000
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Pada Perangkat Daerah	jumlah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB pada perangkat daerah sampel	dokumen	16	51	51	242.000.000	51	247.000.000	51	271.700.000	51	275.000.000	51	280.000.000	255	1.315.700.000

		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (dokumen)	laporan MCP Korsupgah KPK, Laporan Gratifikasi, Stranas PK, Laporan Pelaksanaan Sosialisasi, Laporan Saberpungli	dokumen	12	**13**	15	750.000.000	15	750.000.000	15	875.000.000	15	880.000.000	15	900.000.000	75	4.155.000.000
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (dokumen)	Publik Kampanye, Benturan Kepentingan, LHKPN, LHKASN, Pembangunan ZI (Zona Integritas)	dokumen	**4**	**5**	8	323.495.000	8	310.000.000	8	360.000.000	8	360.000.000	8	370.000.000	40	1.723.495.000
									18.272.978.000		18.371.238.000		19.059.943.000		18.661.108.000		19.148.432.000		93.513.699.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGAWASAN

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 terdapat 6 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari 6 Misi yang telah ditetapkan,Inspektorat Kabupaten Klaten melaksanakan misi ke-2 RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021–2026, yaitu:

Misi ke-2:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.

Tujuan:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good anda Clean Governance).*

Sasaran:

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.

Dari Misi ke-2 RPJMD, Inspektorat Kabupaten Klaten menetapkan indikator tujuan/sasaran periode 2016-2021 disajikan dalam tabel VII.1 sebagai berikut.

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Klaten.

Tabel 1 VII.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target KInerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Survey Penilaian Integritas(SPI)	Merupakan Hasil Penilaian KPK atas Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	80,58		81	81	82	83	83	83

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja Utama perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Klaten ditampilkan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut:

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target KInerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Level Kapabilitas APIP	Merupakan hasil penilaian BPKP atas kepabilitas APIP	Level	3		3	3	3	4	4	4
2	Level Maturitas SPIP	Merupakan hasil penilaian BPKP atas maturitas pelaksanaan SPIP	Level	3		3	3	3	3	4	4

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah penjabaran dari Rancangan RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati Klaten Tahun 2021-2026 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Renstra SKPD dan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk masa berikutnya.

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Daerah Tahun 2021-2026. (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026). Dalam perkembangannya terdapat indikator yang capaian kinerjanya sudah tercapai dari rencana dan ada yang belum tercapai.

Klaten, Mei 2021

INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

JAJANG PRIHONO, S STP.
Pembina Tk I
NIP. 19810216 199912 1 001

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2026









DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
JALAN PEMUDA NOMOR 249 GEDUNG PEMDA II KLATEN
TELP. 0272-321780

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat diwujudkan. Salah satu faktor yang menentukan pembangunan bidang pendidikan akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (akurat) dan mutakhir. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyusunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan dan akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021-2026, merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan Misi Kelima Bupati Klaten, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini masih mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi perbaikan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Klaten, 15 September 2021
Kepala Dinas Pendidikan,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN KLATEN

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 198910 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Grafik iv

BAB I : PENDAHULUAN 1
- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Landasan Hukum 3
- 1.3. Maksud dan Tujuan 8
- 1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 13
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 13
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 24
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 49

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 53
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 53
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 62
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi 65
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 70
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 74

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 76
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 76

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 77

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 78

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 82
- 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... 82
- 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 83

BAB VIII : PENUTUP 84
- 8.1. Pedoman Transisi 84
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Tahun 2021	25
Tabel 2.2	Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2021……..	25
Tabel 2.3	Data Bezzeting ASN Dinas Pendidikan Tahun 2021	26
Tabel 2.4	Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Tahun 2021	28
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.....	30
Tabel 2.6	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	32
Tabel 2.7	Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020	34
Tabel 2.8	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.9	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 …….	37
Tabel 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	38
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	39
Tabel 2.12	Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	41
Tabel 2.13	Perkembangan Angka Melanjutkan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020….....	42
Tabel 2.14	Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 …	44
Tabel 2.15	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	45
Tabel 2.16	Jumlah Guru PUAD-SD-SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	46
Tabel 2.17	Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	48
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah…	61
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	64
Tabel 3.3	Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Kemendikbud …….	69
Tabel 3.4	Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah……..	70
Tabel 3.5	Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	73
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan...	74
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan ……	76
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	77
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	82
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	27
Grafik 2.2	Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan Tahun 2021……	27
Grafik 2.3	Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ……	34
Grafik 2.4	Perkembangan APK PAUD Tahun 2016-2020	35
Grafik 2.5	Perkembangan APK Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	36
Grafik 2.6	Perkembangan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 ……	38
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	39
Grafik 2.8	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	40
Grafik 2.9	Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020	41
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	42
Grafik 2.11	Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020……..	47
Grafik 2.12	Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	48
Grafik 2.13	Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar Tahun 2021	49
Grafik 2.14	Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan	49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ***"mencerdaskan kehidupan bangsa".*** Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Pembangunan pendidikan menempati posisi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM. Dalam realitasnya, pendidikan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan manusia. Disisi lain keluaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang berdampak pada perubahan nilai budaya umat manusia.

Dalam konteks urusan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan demikian dipahami bahwa pengelolaan urusan pendidikan berada pada pendidikan karakter ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.

Desentralisasi bidang pendidikan pada dasarnya bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk berprakarasa dan berperan aktif dalam membantu Pemerintah mengatasi permasalahan pendidikan, meliputi : (1) pemerataan dan perluasan akses jangkauan layanan pendidikan, (2) mutu pendidikan dan relevansi keluaran pendidikan belum selaras dengan kebutuhan masyarakat, (3) belum optimalnya penerapan manajemen pengelolaan pendidikan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten lima tahun kedepan menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan. Sumber daya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*).

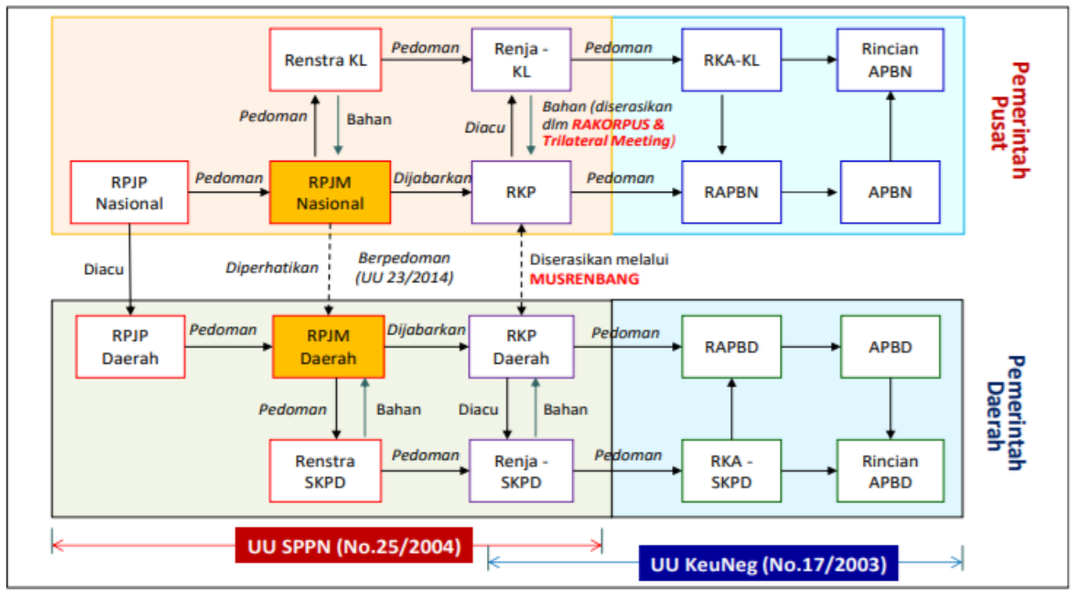
Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Klaten Maju, Mandiri, Sejahtera**". RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pendidikan. Berdasar dokumen RPJMD 2021-2026 serta program Bupati pada urusan pendidikan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategi dilakukan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang berlaku. Diawali dengan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum OPD, dan penyusunan rancangan akhir. Selanjutnya, rencana strategis merupakan pedoman perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin

pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menyusun Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahun yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan PRJMD, Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi serta Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebaga berikut :



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Perundang undangan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6676);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 31)
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan pendidikan dapat mencapai sasaran.

Selanjutnya dengan dokumen ini diharapkan manajemen pengelolaan pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
b. Membangun komitmen bersama secara tegas dan jelas terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan antara seluruh komponen yang terkait, baik legislatif maupun eksekutif.
c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

d. Mendeskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus memformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun.
e. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Klaten.
f. Sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian ringkas Renstra; Urgensi atau pentingnya Renstra; Substansi dan muatan Renstra; Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra ; Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Deskripsi tentang struktur dan muatan bab per bab dalam Renstra, diuraikan dalam bentuk paragrap.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan , struktur organisasi , serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala . Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana (proses, prosedur danmekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/Ldan Renstra Provinsi, hasil telaah terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yangberimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, dipaparkan apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu- isu strategis pelayanan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Pada bagian ini dikemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangkamenengah Renstra K/L ataupun renstra di tingkat provinsi.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran perlayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi Jawa Tengah, Implikasi RTRW bagi pelayanan dan Implikasi KLHS bagi pelayanan. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategisdan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB 4 TUJUAN & SASARAN

4.1. Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

4.2. Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Pada bagian ini dikemukakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan arah/tindakan yang harus dipedomani, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan renstra.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memuat rencana program yakni instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Juga memuat rencana kegiatan dan rencana pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

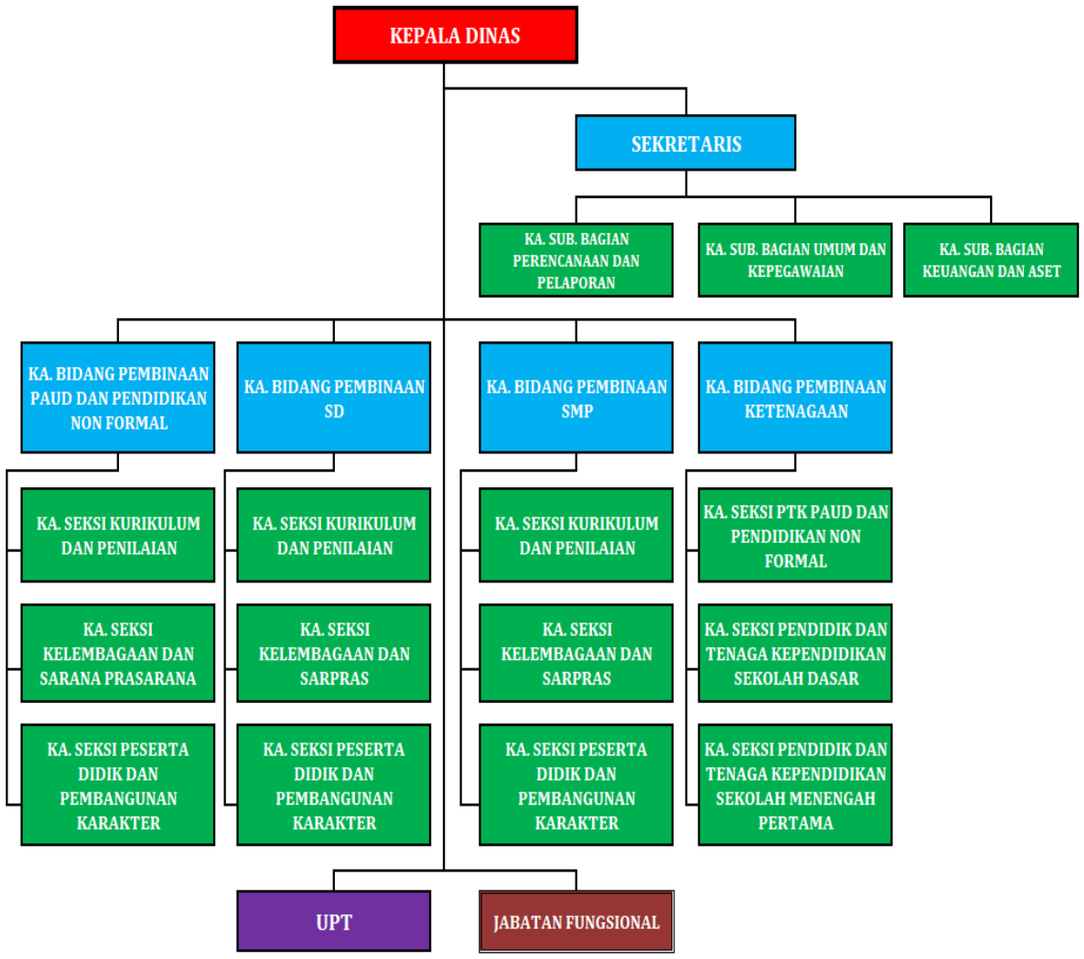
2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Adapun susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
    3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
g. UPT.
h. Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di atas tergambar dibawah ini :

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan menyelenggaran fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang Pendidikan, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggaraka fungsi :

   a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
   b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pendidikan;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Pendidikan;
   d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
   e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
   f. memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang pendidikan;
   g. memberikan izin di bidang pendidikan;
   h. memberikan rekomendasi izin di bidang pendidikan;
   i. melaksanakan advokasi hukum di bidang pendidikan;
   j. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan;
   k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
   l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;

m. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
p. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Pendidikan;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
t. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset;
b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset;
c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Dinas;

e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang pendidikan;
h. mengoordinasikan pemberian perizinan dibidang pendidikan;
i. mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin di bidang pendidikan;
j. mengoordinasikan penyusunan bahan dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
k. melakukan koordinasi dan pelaporan kegiatan pengawas dan penilik sekolah;
l. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
m. mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan;
n. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non

formal, meliputi pengembangan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
c. mengoordinasikan tugas dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
i. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan mutu, bahasa dan sastra daerah dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
j. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian petunjuk teknis dalam pengadaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
k. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data kelembagaan dan sarana prasarana serta rencana pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

l. mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
m. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data peserta didik dan pedoman pengelolaan pembangunan karakter siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
n. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan minat, bakat, prestasi dan kreatifitas, pendidikan inklusi dan pembangunan karakter siswa, dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
o. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
p. mengoordinasikan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan sekolah dasar meliputi pengembangan kurikulum

dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pembinaan Sekolah Dasar;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
c. mengoordinasikan tugas dibidang Pembinaan Sekolah Dasar;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan mutu, bahasa dan sastra daerah dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
i. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian petunjuk teknis dalam pengadaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
j. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data kelembagaan dan sarana prasarana serta rencana pengadaan sarana prasarana sekolah dasar;
k. mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
l. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data peserta didik dan pedoman pengelolaan pembangunan karakter siswa sekolah dasar;
m. mengoordinasikan penyusunan dan fasilitasi pengembangan minat, bakat, prestasi dan kreatifitas, pendidikan inklusi dan pembangunan karakter siswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa sekolah dasar;

n. mengoordinasikan penyusunan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah dasar;
o. mengoordinasikan penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah dasar;
p. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
q. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
r. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
s. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Menengah Pertama, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama meliputi pengembangan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pembinaan sekolah menengah pertama;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
c. mengoordinasikan tugas bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Sekolah Menengah Pertama;
g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
i. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penjaminan mutu, bahasa dan sastra daerah dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
j. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian petunjuk teknis dalam pengadaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
k. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data kelembagaan dan sarana prasarana serta rencana pengadaan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
l. mengoordinasikan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
m. mengoordinasikan penyusunan dan penyajian data peserta didik dan pedoman pengelolaan pembangunan karakter siswa sekolah menengah pertama;
n. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan minat, bakat, prestasi dan kreatifitas, pendidikan inklusi dan pembangunan karakter siswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) siswa sekolah menengah pertama;
o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah menengah pertama;

p. mengoordinasikan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter siswa sekolah menengah pertama;
q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
t. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pembinaan ketenagaan meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan ketenagaan;
b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan ketenagaan;
c. mengoordinasikan tugas dibidang Pembinaan Ketenagaan;
d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Pembinaan Ketenagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Pembinaan Ketenagaan;
f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pembinaan Ketenagaan;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
h. mengoordinasikan data dan informasi pengembangan profesi, peningkatan kualifikasi dan kegiatan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama;
i. mengoordinasikan perencanaan dan melaksanakan kerja sama/ kemitraan dengan instansi/lembaga dalam pembinaan ketenagaan;
j. mengoordinasikan penyiapan dan merencanakan kegiatan dan peningkatan profesionalisme, lomba keteladanan, prestasi dan dedikasi, serta pemberian penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama;
k. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian mutu dan pembinaan profesi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama;
l. mengoordinasikan penyiapan dan mengembangkan kompetensi dan supervisi;
m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
p. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki SDM dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Jumlah karyawan yang menangani urusan pendidikan sebanyak 94 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 53 orang (56,38%) dan perempuan sebanyak 40 orang (43,62%). Adapun komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan dan statusnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Tahun 2021

No	Nama Jabatan	Jumlah	Eselon
1	Kepala Dinas	1	II
2	Sekretariat		
	- Sekretaris	1	III
	- Kepala Sub Bagian	3	IV
3	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		
	- Kepala Bidang	1	III
	- Kepala Seksi	3	IV
4	Bidang Pembinaan SD		
	- Kepala Bidang	1	III
	- Kepala Seksi	3	IV
5	Bidang Pembinaan SMP		
	- Kepala Bidang	-	-
	- Kepala Seksi	1	IV
6	Bidang Pembinaan PTK		
	- Kepala Bidang	1	III
	- Kepala Seksi	3	IV
	Jumlah	**18**	

Tabel 2.2
Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	6	7	12	5	30
2	D3	1	1	4	3	9
3	S1	2	8	11	9	30
4	S2	16	9	-	-	25
5	S3	1	-	-	-	1
	Total	**26**	**25**	**27**	**17**	**95**

Sumber : Dinas Pendidikan 2021

Jika ditinjau dari status kepegawaian dan juga analisis jabatan di Dinas Pendidikan maka dapat dikatakan bahwa terjadi kekurangan karyawan ASN di Dinas Pendidikan. Jumlah ideal PNS Dinas Pendidikan berdasarkan analisis jabatan yang ada sebanyak 95 sedangkan jumlah PNS yang ada sebanyak 51 sehingga kurang sebanyak 44 orang PNS. Saat ini beban kerja dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 44 orang.

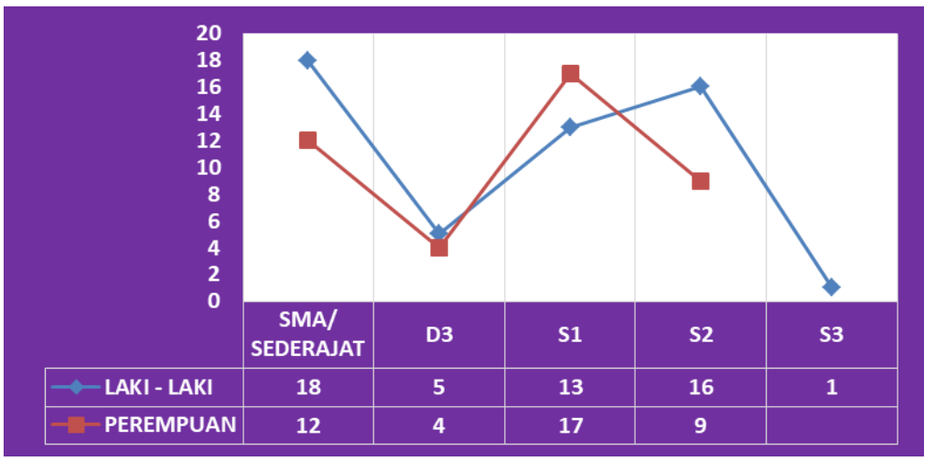
Tabel 2.3

Data Bezzeting ASN Dinas Pendidikan Tahun 2021

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PNS	PNS	KURANG/ LEBIH
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan	1	1	0
	Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	1	1	0
	Pengadministrasi Perencanaan Dan Pelaporan	2	0	(2)
	Pengolah Data	2	0	(2)
4	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1	1	0
	Pengelola Kepegawaian	4	3	(1)
	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	1	1	0
	Pengadministrasi Kepegawaian	2	2	0
	Pengadministrasi Umum	2	1	(1)
	Pengadministrasi Persuratan	2	1	(1)
	Pengolah Data	2	0	(2)
	Pengemudi	1	0	(1)
	Petugas Keaamanan	1	1	0
5	Kasubag Keuangan Dan Aset	1	1	0
	Bendahara	1	1	0
	Penata Keuangan	3	2	(1)
	Pengelola Barang Milik Negara	3	0	(3)
	Pengadministrasi Keuangan	6	1	(5)
6	Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF	1	1	0
	Kepala Seksi	3	3	0
	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	2	1	(1)
	Analis Prasaran Pendidikan	1	1	0
	Analis Pengembangan Peserta Didik	1	1	0
	Penyusun Bahan Minat Dan Bakat	1	0	(1)
	Pengolah Data	5	0	(5)
7	Kepala Bidang Pembinaan SD	1	1	0
	Kepala Seksi	3	3	0
	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	1	1	0
	Analis Prasaran Pendidikan	1	1	0
	Analis Pengembangan Peserta Didik	1	1	0
	Penyusun Bahan Minat Dan Bakat	1	0	(1)
	Pengolah Data	6	3	(3)
8	Kepala Bidang Pembinaan SMP	1	0	(1)
	Kepala Seksi	3	1	(2)
	Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	2	2	0
	Analis Prasaran Pendidikan	1	1	0
	Analis Pengembangan Peserta Didik	1	1	0
	Penyusun Bahan Minat Dan Bakat	1	0	(1)
	Pengolah Data	3	1	(2)
9	Kepala Bidang Pembinaan PTK	1	1	0
	Kepala Seksi	3	3	0
	Analis Pengembangan Karir PTK	5	1	(4)
	Pengolah Data	4	3	(1)
	Pranata Komputer Pelaksana	2	1	(1)
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	2	0	(2)
	JUMLAH	**95**	**51**	**(44)**

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Grafik 2.1
Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Tahun 2021
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

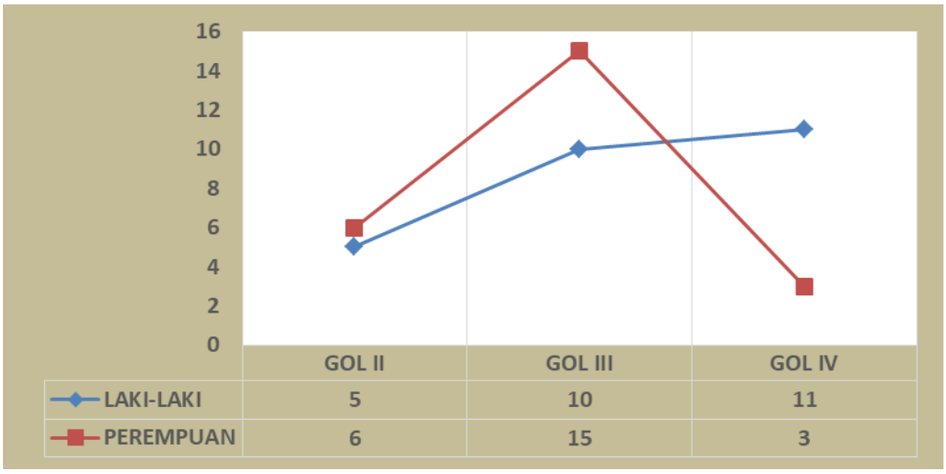


	SMA/ SEDERAJAT	D3	S1	S2	S3
LAKI - LAKI	18	5	13	16	1
PEREMPUAN	12	4	17	9	

Dari tabel dan grafik di atas dapat jelaskan bahwa karyawan Dinas Pendidikan yang jenjang pendidikan SMA/sederajat 30 orang (31,58%), D3 sebanyak 9 orang (9,47%), S1 sebanyak 30 orang (31,58%), kemudian S2 sebanyak 25 orang (26,32%) dan S3 sebanyak 1 orang (1,05%)

Sedangkan komposisi karyawan Dinas Pendidikan berdasarkan golongan, dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 2.2
Jumlah Karyawan Dinas Pendidikan Berdasarkan Golongan
Tahun 2021



	GOL II	GOL III	GOL IV
LAKI-LAKI	5	10	11
PEREMPUAN	6	15	3

2.2.2. Sarana Prasarana/Asset

Sarana prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan berupa asset/modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan

serta asset/modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor.

Fungsi dari sarana prasarana adalah untuk memotivasi para pegawai agar mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal, dan menjadi pedoman atau acuan karyawan dalam bekerja seperti dengan adanya SOP. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas pada suatu kantor tersebut. Produktivitas kerja karyawan sangat di dukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kantor. Karena itu, sarana dan prasarana kantor di sangat penting dalam proses pencapaian kerja karyawan karena sarana dan prasarana kantor sebagai hal atau aspek pendukung terciptanya kegiatan kantor yang produktif dan optimal.

Data sarana prasarana tahun 2021 bisa dilihat pada rincian tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Tahun 2021

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi	Jumlah Harga
1		**TANAH**	**1**		**1.369.220.000**
2		**PERALATAN DAN MESIN**	**8.800**		**18.430.164.864**
	2	a. Alat-alat Besar	-	-	-
	3	b. Alat-alat Angkutan	91	Baik	2.315.174.353
	4	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	408	Baik	793.487.600
	5	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	34	Rusak Ringan	44.358.282
	6	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5.139	Baik	9.582.373.527
	7	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	695	Baik	821.253.490
	8	g. Alat-alat Kedokteran	59	Rusak Ringan	39.030.674
	9	h. Alat-alat Laboratorium	2.367	Baik	4.797.679.938
	10	i. Alat-alat Keamanan	7	Baik	36.807.000
3		**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**101**		**24.586.406.478**
	11	a. Bangunan dan Gedung	96	Baik	24.337.603.952
	12	b. Bangunan dan Monumen	5	Rusak Ringan	248.802.526
4		**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**10**		**24.108.800**
	13	a. Jalan dan Jembatan	-		-
	14	b. Bangunan Air/Irigasi	-		-
	15	c. Instalasi	10	Baik	24.108.800
	16	d. Jaringan	-		-
5		**ASET LAINNYA**	**102.090**		**4.321.294.129**
	17	a. Buku Perpustakaan	101.845	Baik	4.155.069.319
	18	b. Barang bercorak Kesenian/	245	Baik	156.774.810
	19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	135	Rusak Ringan	9.450.000
6		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**-**		**-**
		JUMLAH	**111.002**		**48.731.194.271**

2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menyediakan alat ukur, dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbedabeda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten periode 2016-2021, dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Capaian kinerja Dinas Pendidikan dalam periode 2016-2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	anak	48.025	43.027	43.328	43.631	43.937	44.244	48.138	43.267	44.271	49.140	44.202	44.202	100,24	100,56	102,18	112,63	100,60	100
2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	92,37	78,61	92,59	92,79	92,99	93,19	92,37	78,61	81,82	90,33	80,6	80,6	100	100	88,37	97,35	86,68	86
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	105,23	97,45	97,65	97,85	98,05	98,25	105,23	97,45	102,75	98,54	96,02	96,02	100	100	105,22	100,71	97,93	98
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	97,57	90,93	91,13	91,33	91,53	91,73	97,57	90,93	98,37	98,31	100,48	100,48	100	100	107,94	107,64	109,78	110
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	91,26	86,84	87,04	87,24	87,44	87,64	91,26	86,84	90,84	88,3	88,54	88,54	100	100	104,37	101,22	101,26	101
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	72,77	68,22	68,42	68,62	68,82	69,02	72,77	68,22	73,21	73,05	71,14	71,14	100	100	107,00	106,46	103,37	103
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,43	88,28	88,48	88,68	88,88	89,08	92,43	88,28	95,48	98,58	92,6	92,6	100	100	107,91	111,16	104,19	104
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	100	100	100	100	100	100
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,08	0,23	0,18	0,13	0,08	0,03	0,08	0,23	0,06	0,05	0,08	0,08	100	100	100	100	100	67
12	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,57	99,62	99,72	99,73	99,74	99,75	90,82	92,31	91,98	92,74	92,74	92,74	91,21	92,66	92,24	92,99	92,98	93
13	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	87,83	76,97	79,97	82,97	85,97	88,97	87,83	76,97	84,45	87,07	87,97	87,97	100	100	105,60	104,94	102,33	99
14	Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	98,76	98,27	98,47	98,67	98,87	99,07	98,76	98,27	99,00	99,19	99,6	99,6	100	100	100,54	100,53	100,74	101

Keterangan: *) Data Sementera

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	%	96,78	93,55	93,75	93,95	94,15	94,35	96,78	93,55	96,92	97,1	98,52	98,52	100	100	103,38	103,35	104,64	104
16	Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	Rasio	1 : 13	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 14	102,74	98,65	97,33	98,67	98,67	99
17	Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	Rasio	1 : 12	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 15	1 : 15	97,22	95,95	94,67	96,00	100,00	100
18	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,57	99,62	99,72	99,73	99,74	99,75	90,82	92,31	91,98	92,74	92,74	92,74	91,21	92,66	92,24	92,99	92,98	93
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,43	88,28	88,78	89,28	89,78	90,28	92,43	88,28	95,48	98,58	92,6	92,6	100,00	100	107,55	110,42	103,14	103

Keterangan: *) Data Sementera

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	792.593	894.200	1.217.009	1.339.100	1.473.010	1.620.311	630.241	792.578	1.112.009	1.168.799	1.315.051	954.540	79,52	88,64	91,37	87,28	89,28	58,91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.000	183.000	359.000	394.900	834.390	952.829	122.729	72.390	320.657	1.279.503	581.718	39.426	92,98	39,56	89,32	324,01	69,72	4,14
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000	45.000	75.000	82.500	90.750	99.825	43.500	35.360	47.813	46.545	29.875	15.000	48,33	78,58	63,75	56,42	32,92	15,03
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	200.000	160.000	160.000	176.000	193.600	212.960	196.712	109.946	197.128	176.976	191.228	124.825	98,36	68,72	123,20	100,55	98,77	58,61
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	24.723.000	22.857.800	22.257.800	22.354.580	22.571.038	22.688.142	3.163.038	1.255.213	469.548	576.774	497.375	9.151.199	12,79	5,49	2,11	2,58	2,20	40,33
6	Wajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	24.330.200	23.688.000	15.943.000	17.857.300	28.524.330	30.307.663	22.886.203	12.421.565	16.412.757	22.874.027	14.417.906	2.155.969	94,07	52,44	102,95	128,09	50,55	7,11
7	Program Pendidikan Menengah	4.458.000	-	-	-	-	-	4.072.344	0	0	0		-	91,35					-
8	Program Pendidikan Non Formal	1.235.950	990.000	745.000	769.500	856.450	886.095	823.380	838.192	187.184	123.102	626.583	389.271	66,62	84,67	25,13	16,00	73,16	43,93
9	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.771.800	765.000	800.000	1.140.000	1.466.000	1.562.800	1.423.777	271.023	4.880.270	15.292.692	32.524.440	15.561.430	80,36	35,43	610,03	1.341	2.219	995,74
10	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	270.000	220.000	220.000	242.000	266.200	292.820	259.470	198.856	213.515	97.651	-	-	96,10	90,39	97,05	40,35	0,00	-
11	Manajemen Pelayanan Pendidikan	891.000	850.000	1.915.000	2.036.500	2.215.150	2.362.165	823.852	642.584	1.008.866	2.413.748	1.574.676	-	92,46	75,60	52,68	118,52	71,09	-
12	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	175.000	100.000	210.000	231.000	254.100	-	94.338	172.585	174.975	-	17.217	-	53,91	172,58	83,32	0,00	6,78

Keterangan: *) Data Sementera

Dari tabel 2.4. diatas tentang capaian kinerja di atas dapat dijelaskan, dari 19 indikator kinerja program, sebanyak 14 (empat belas) indikator, capaian kinerja yang mencapai 100% bahkan ada yang lebih dari seratus persen. Sedangkan 5 (lima) indikator kinerja sampai dengan tahun 2020, capaiannya belum mencapai 100% terutama indikator APK PAUD dengan persentase capaian 80,60%. Dengan demikian secara umum kinerja pelayanan Dinas Pendidikan selama 5 (lima) tahun capaian kinerjanya sudah tercapai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi capaiannya kinerja untuk beberapa indikator kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Dari tabel 2.5. tentang anggaran dan realisasi di atas diketahui bahwa program PAUD serapan/realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja masih sangat rendah selama periode 2016-2021 dikarenakan realisasi anggaran setiap tahunnya belum termasuk serapan bantuan hibah BOP PAUD. Sedangkan dari aspek pagu anggaran sudah termasuk pagu bantuan hibah BOP PAUD. Selanjutnya di 2020 ada 2 (dua) program yang realisasi anggaran capaian kinerja keuangan 0% dikarenakan ada kebijakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1) Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja secara langsung.
2) Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1) Jumlah Anak Umur 0-6 Tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini

   Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Berikut perkembangan akses dan partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020:

Tabel 2.7

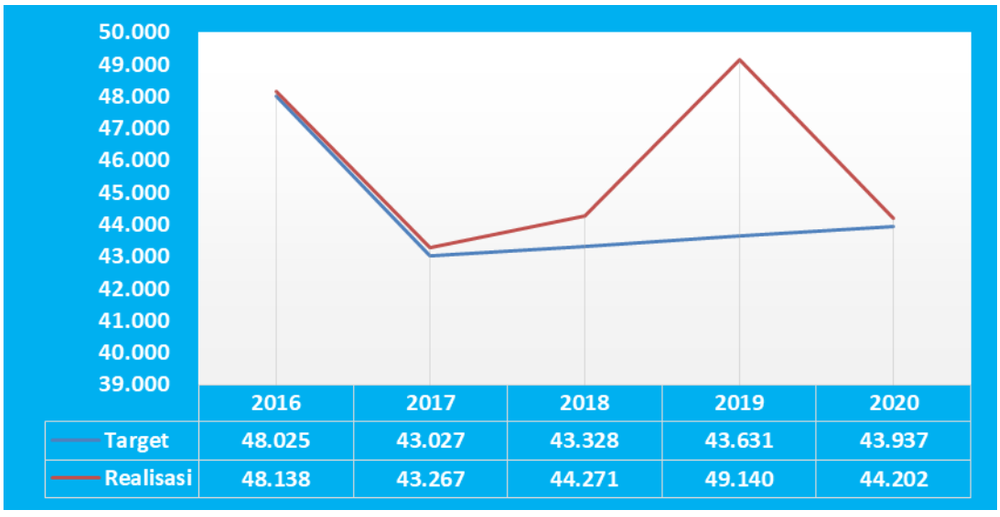
Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	p		
PAUD		**1.521**	**22.656**	**21.546**	**44.202**	**3.788**
1	Satuan PAUD sejenis	125	1.314	1.379	2.693	274
2	Taman Penitipan Anak	30	243	219	462	74
3	Kelompok Bermain	428	4.119	4.068	8.187	1.055
4	RA/ BA	358	7.667	7.180	14.847	888
5	TK	580	9.313	8.700	18.013	1.497

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2020

Sedangkan perkembangan jumlah siswa PAUD selama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Klaten cukup fluktuatif, dimana tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan, mengalami peningkatan di tahun 2018 hingga tahun 2019 sedangkan tahun 2020 terdapat penurunan jumlah siswa PAUD, seperti yang terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



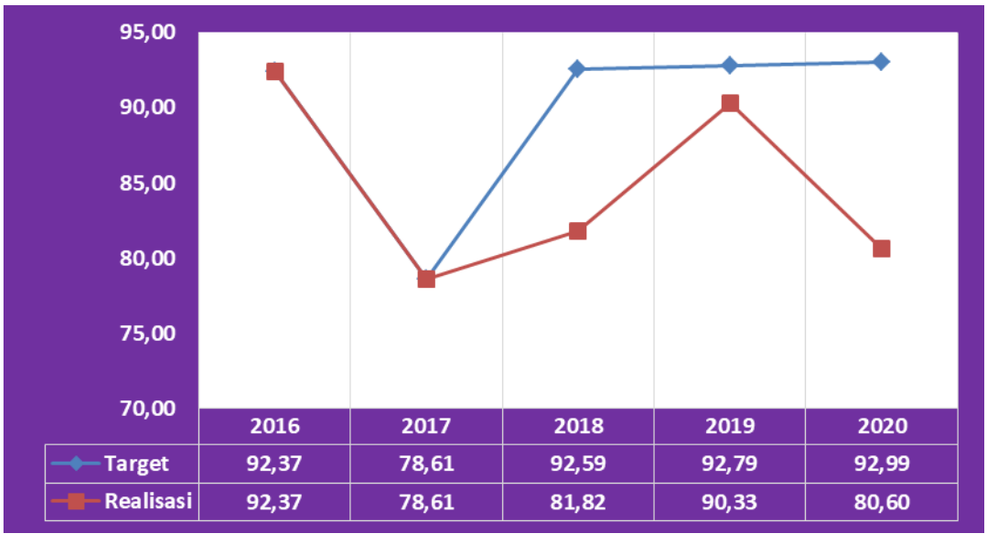
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama 5 (lima) tahun, semua target yang direncanakan tercapai semua, namun capaian dari tahun ke tahun fluktuatif terutama antara tahun 2019 dengan tahun 2020, capaiannya mengalami penurunan sangat signifikan dari 49.140 anak turun menjadi 44.202 anak. Penurunan ini bisa disebabkan adanya pandemi Covid-19, karena orang tua masih kuatir dan belum merasa aman untuk

mendaftarkan anaknya mengikuti pendidikan anak usia dini.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih tergantung pada partisipasi dan kemudahan orang tua untuk mencapai sekolah anak-anaknya. Sementara itu pendidikan usia dini masih kurang partisipasinya dari masyarakat dikarenakan pengetahuan akan pentingnya pendidikan usia dini sangat minim informasi dan sosialisasi tergantung pada pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Klaten. Selengkapnya APK PAUD di Kabupaten selama lima tahun 2016-2020 ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2.4
Perkembangan APK PAUD Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Target	92,37	78,61	92,59	92,79	92,99
Realisasi	92,37	78,61	81,82	90,33	80,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Pencapaian indikator APK PAUD selama 5 tahun terakhir, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, capaian indikator ini sebesar 92,37% namun di tahun 2017 turun menjadi 78,61%. Antara tahun 2018 dengan 2019, APK PAUD juga mengalami kenaikan dari 81,82% di tahun 2018 menjadi 90,33 di tahun 2019, dan di tahun 2020 capainnya mengalami penurunan dari 90,33% menjadi 80,60%. Selama periode 2016-2020, capaian APK belum mampu melebihi target bahkan kurang dari target.

Mendasari capaian APK PAUD selama 5 tahun yang mengalami fluktuasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah dalam mendorong pencapaian kinerja APK supaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan akhirnya dapat mempengaruhi kenaikan capaian SPM khususnya partisipasi anak usia 5-6 tahun berpatisipasi/terlayani di pendidikan anak usia dini.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

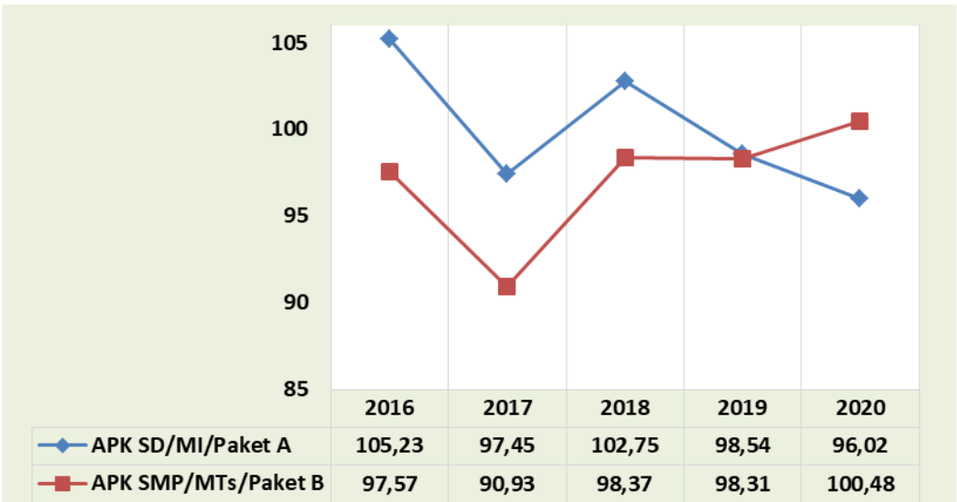
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan dasar selama Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan. APK SD/MI/Paket A tahun 2016 sudah mencapai 105,23%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada Tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 98,54% dan 96,02%. Namun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun capaian APK SD mengalami fluktuasi. Kondisi yang sama juga terjadi jenjang SMP. APK SMP/MTs/Paket B di Tahun 2016 sebesar 97,57%, dan pada Tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 98,31% dan 100,48%. Secara akumulasi dari Tahun 2016-2020 APK SMP/MTs/Paket B mengalami kenaikan. Seiring dengan perbaikan layanan pendidikan. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan baik SD dan SMP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator APK	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI/Paket A	105,23	97,45	102,75	98,54	96,02
APK SMP/MTs/Paket B	97,57	90,93	98,37	98,31	100,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.5
Perkembangan APK Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel dan grafik capaian APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket di atas jika disandingkan dengan target yang direncanakan maka tahun 2016 dan 2017 antara target dan realisasi sama karena pada periode 2016-2021 terjadi perubahan renstra sehingga antara target disamakan dengan capaian yaitu untuk target dan realisasi APK SD/MI/Paket sebesar 105,23%, sedangkan target dan realisasi APK SMP/MTs/Paket B sebesar 97,57%. Untuk tahun berikutnya antara 2018-2020 APK SD maupun APK SMP mengalami kenaikan kecuali di tahun 2020, capaian APK SD kurang dari target dimana capaian APK SD 96,02 targetnya 98,25%.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan dasar selama Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/Paket A Tahun 2016 sudah mencapai 91,26%, naik menjadi 88,30% di tahun 2019 dan 88,54% di tahun 2020. Selama 5 (lima) tahun pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2016 sudah mencapai 72,77% menjadi 73,05% dan 71,14% pada Tahun 2019 dan 2020. Selama 5 (lima) tahun pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten SD dan SMP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9

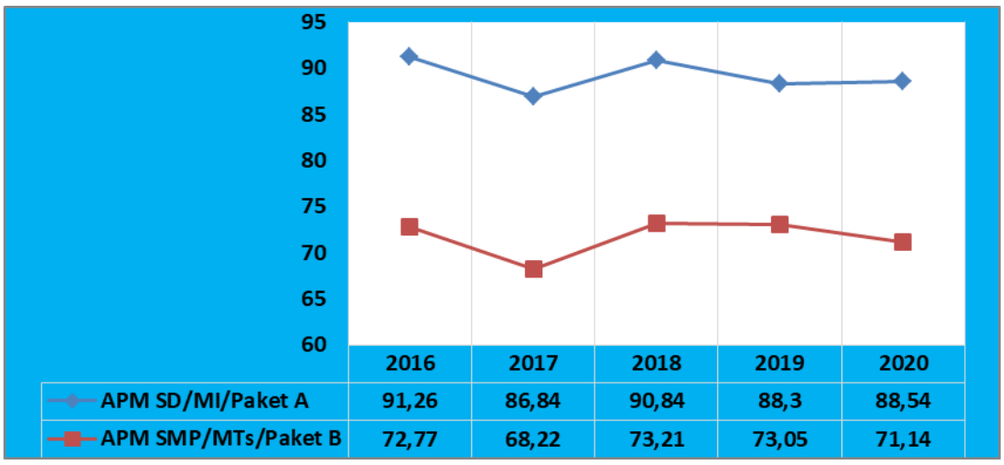
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator APM	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI/Paket A	91,26	86,84	90,84	88,30	88,54
APM SMP/MTs/Paket B	72,77	68,22	73,21	73,05	71,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.6
Perkembangan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Dari tabel dan grafik sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk jenjang pendidikan dasar sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu. Capaian kinerja APM baik SD maupun SMP dipengaruhi beberapa hal antara lain kemampuan ekonomi masyarakat, terjadi putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTS, juga beberapa anak usia pendidikan dasar belum terlayani di jenjang SD dan SMP. Jika disandingkan dengan target yang direncanakan, APM SD maupun APM SMP maka capaiannya sudah melebihi target.

4) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

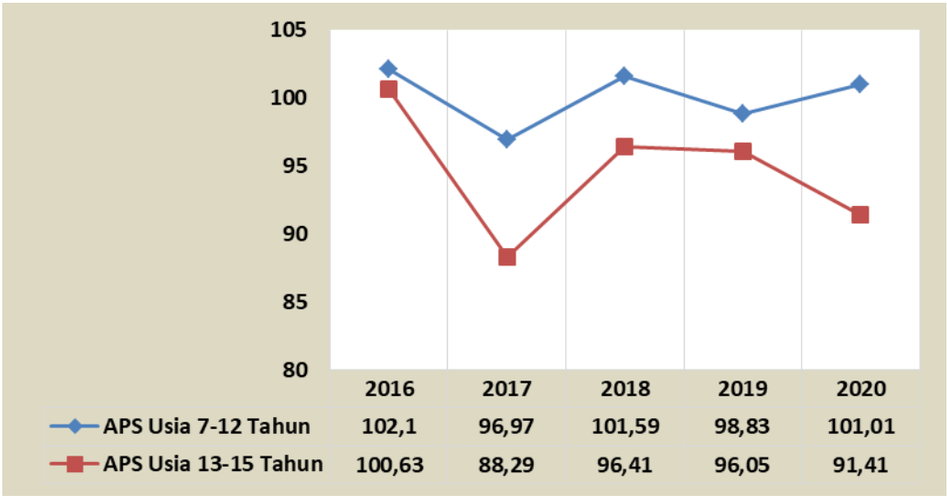
Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator APS	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
APS Usia 7-12 Tahun	102,10	96,97	101,59	98,83	101,01
APS Usia 13-15 Tahun	100,63	88,29	96,41	96,05	91,41

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 terbanyak adalah APS pada kelompok usia 7-12 tahun.

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

5) Angka Putus Sekolah

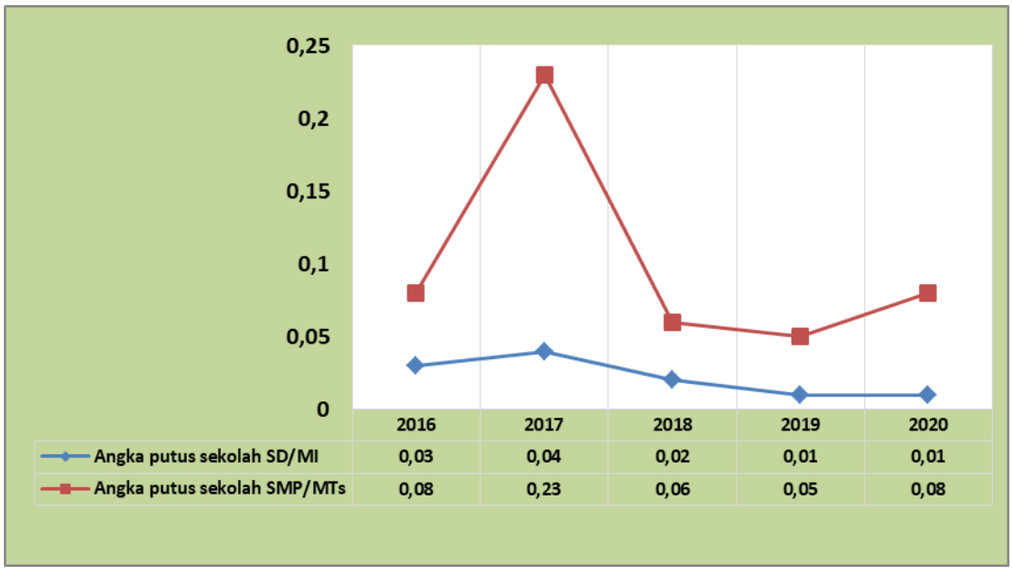
Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator Angka Putus Sekolah (APS)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01
Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,23	0,06	0,05	0,08

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Angka putus sekolah SD/MI	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01
Angka putus sekolah SMP/MTs	0,08	0,23	0,06	0,05	0,08

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari tahun 2018 sebesar 0,02% menjadi 0,01 di tahun 2019 dan 2020. Sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 0,06% di tahun 2018 menjadi 0,05% dan 0,08% di tahun 2019 dan 2020, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya program pemerintah antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun demikian dengan adanya anak yang putus sekolah harus menjadi perhatian semua pihak untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah kembali bersekolah baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Jika disandingkan dengan target angka putus sekolah, maka selama 5 (lima) tahun, maka angka putus sekolah tidak ada yang melebihi target sehingga bisa dikatakan angka putus sekolah dapat ditekan.

6) Angka Kelulusan (AL)

Kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten

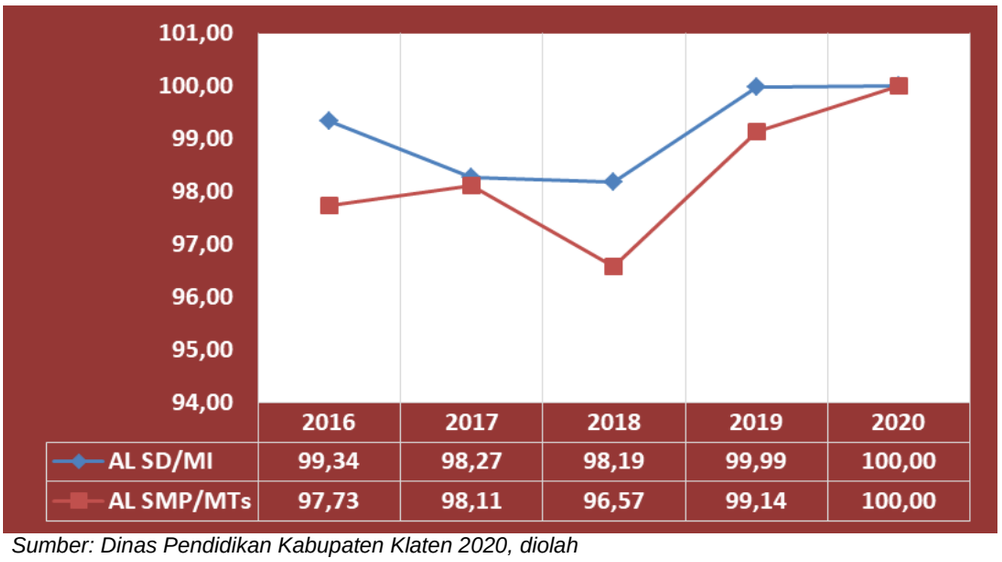
Tahun 2016-2020

Indikator Angka Kelulusan (AL)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
AL SD/MI	99,34	98,27	98,19	99,99	100,00
AL SMP/MTs	97,73	98,11	96,57	99,14	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Grafik 2.9

Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

Berdasarkan Grafik 2.20. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun terakhir mengalami peningkatan, bahwa 100% siswa sekolah SD/MI lulus. Dengan dihapusnya Ujian Nasional, maka kelulusan siswa tidak lagi berdasarkan ujian nasional. Siswa dinyatakan lulus jika; 1) menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, 2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, 3) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

7) Angka Melanjutkan Sekolah

Indikator Angka Melanjutkan merupakan salah satu hal untuk mengetahui manajemen pelayanan pendidikan. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.13

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2020 (%)

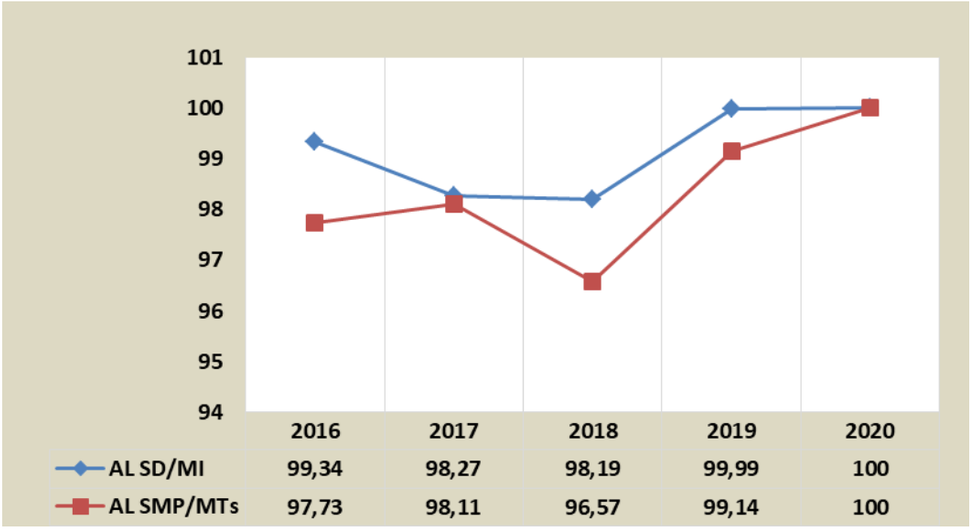
Indikator Angka Melanjutkan (AM)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
AM dari SD/MI ke SMP/MTs	98,87	99,26	99,30	96,70	99,90
AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	92,43	88,28	95,48	98,58	92,60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada Tahun 2016-2020 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs, yang berarti bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

Capaian Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019, yaitu sebesar 3,2%. Perkembangannya dari sebesar 96,70% di tahun 2019 menjadi 99,90% di tahun 2020. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di luar Klaten karena mengikuti orang tua yang bekerja, melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren.

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Melanjutkan Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, diolah

8) Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak tidak sekolah adalah permasalahan pendidikan yang merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Anak tidak sekolah juga karena benar-benar belum pernah memperoleh layanan pendidikan karena berbagai alasan dan kondisi. Di samping itu anak tidak sekolah dikarenakan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di bawahnya.

Anak tidak sekolah di Kabupaten Klaten berdasarkan data yang sementara diperoleh dari desa di Kabupaten Klaten sebanyak 403 anak usia 7-18 tahun. Tiga aspek yang memiliki potensi besar terhadap kejadian anak tidak sekolah adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi. Karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi berpengaruh terhadap adanya anak tidak sekolah. Dari 403 anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu tidak pernah sekolah sebanyak 51 orang, putus sekolah 228 orang dan lulus namun tidak melanjutkan sebanyak 124 orang.

Jika dihitung secara persentase, maka anak tidak sekolah di Kabupaten Klaten sebesar 0,24% dari total penduduk usia 7-15 sebanyak 170,481. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Dinas Pendidikan diamanati oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan sehingga semua warga negara berpartisipasi dalam pendidikan. Untuk itu selama 5 (lima) tahun ke depan penanganan anak tidak sekolah menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten Klaten dengan slogan "***Klaten Tuntas"*** bahwa ada gerakan menurunkan angka anak tidak sekolah.

Perlu dipahami bahwa data statistik pendidikan termasuk data anak tidak sekolah sangat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Data anak tidak sekolah yang saat ini berjumlah 403 anak ke depan bisa berkurang atau bertambah. Melalui program Klaten Tuntas diharapkan setiap tahunnya anak tidak sekolah dapat kembali bersekolah baik di pendidikan formal maupun pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan baik Paket A, Paket B maupun Paket C.

9) Sarana dan Prasarana Sekolah

Fasilitas Pendidikan meliputi kondisi sarana prasarana, rasio ketersediaan sekolah, rasio ketersediaan guru, proporsi dan partisipasi penduduk. Secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator Fasilitas Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SARANA PRASANA					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	71,09	81,00	79,00	67,18	68,87
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85,11	96,30	80,00	87,37	74,35
RASIO					
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 79	1 : 74	1 : 78	1 : 74	1 : 71
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1 : 25	1 : 22	1 : 25	1 : 26	1 : 25
Rasio guru/murid SD/MI dasar	1 : 15	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 15
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	1 : 32	1 : 30	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs	1 : 30	1 : 30	1 : 32	1 : 32	1 : 32
PROPORSI & PARTISIPASI PENDUDUK					
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	91,52	96,13	96,11	96,58	100
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,57	99,62	99,57	99,66	99,59
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	1.031.449	1.016.376	1.032.228	1.031.503	1.035.959
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87,83	76,97	84,45	87,07	87,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, untuk kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten untuk jenjang pendidikan SD menurun di tahun 2019 dan 2020 sedangkan untuk jenjang pendidiakn SMP meningkat. Kemudian berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru. Sedangkan proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi.

10) Standar Pelayanan Minimal (SPM Pendidikan)

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana sesuai dengan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdiri atas :

a) pendidikan anak usia dini;

b) pendidikan dasar; dan

c) pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data dibawah ini, 3 indikator sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100% sebagaimana target yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Nomor 32 Tahun 2018.

Tabel 2.15

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	75,79	61,74	67,36	73,15	66,92
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	93,27	87,93	93,18	91,32	91,71
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	-	-	-	1,44	5,79

11) Keadaan Jabatan Fungsional

Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan memiliki sumber daya manusia yang banyak mulai dari guru, pengawas, penilik, pamong belajar serta tenaga kependidikan lainnya yang ada di satuan pendidikan maupun korwil pendidikan. Semua sumber daya manusia yang menangani urusan pendidikan sangat membantu dan berpengaruh besar dalam pencapaian kinerja pelayanan pendidikan baik guru, pengawas maupun tenaga kependidikan lainnya, sehingga keberadaan sumber daya manusia di pendidikan merupakan sumber daya yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan data sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan.

a) Guru

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki tenaga pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Berdasarkan data dapodik, jumlah guru sebanyak 12.712 orang, laki-laki sebanyak 3.031 orang (23,84%) dan perempuan sebanyak 9.681 orang (76,16%), dengan sebaran di masing-masing kecamatan sebagai berikut:

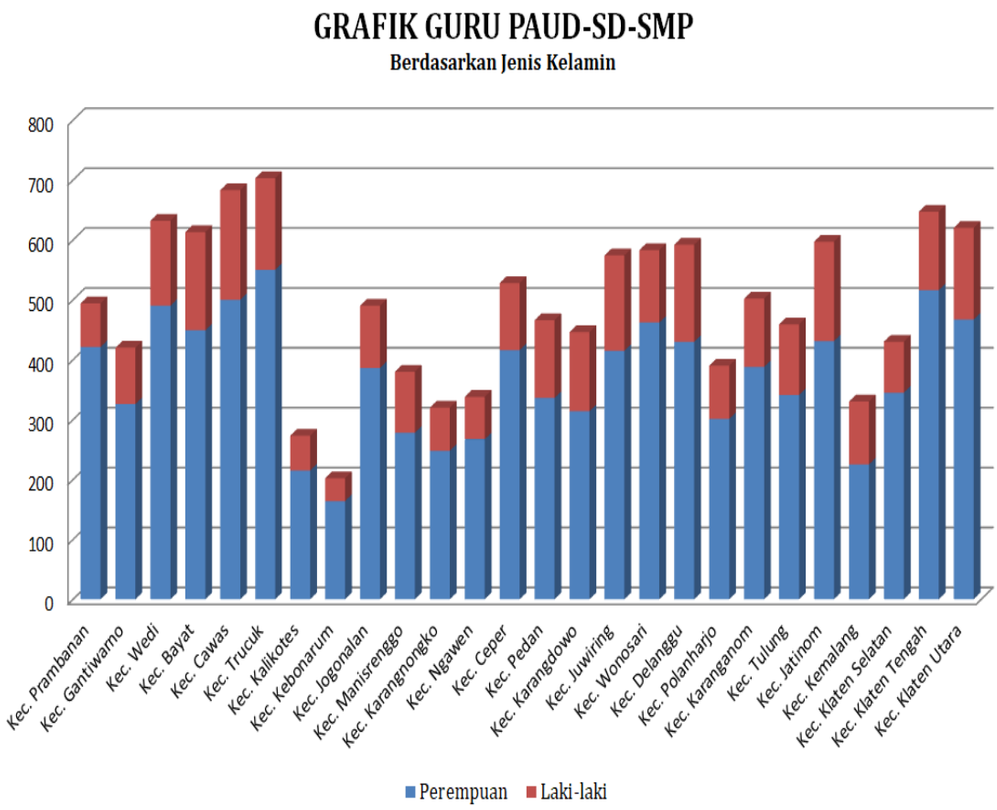
Tabel 2.16
Jumlah Guru PUAD-SD-SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	KECAMATAN	GURU PAUD, SD DAN SMP		
		Perempuan	Laki-laki	JML
1	Kec. Prambanan	421	73	494
2	Kec. Gantiwarno	326	94	420
3	Kec. Wedi	490	142	632
4	Kec. Bayat	449	164	613
5	Kec. Cawas	500	183	683
6	Kec. Trucuk	550	153	703
7	Kec. Kalikotes	215	58	273
8	Kec. Kebonarum	164	38	202
9	Kec. Jogonalan	386	104	490
10	Kec. Manisrenggo	278	102	380
11	Kec. Karangnongko	248	72	320
12	Kec. Ngawen	267	71	338
13	Kec. Ceper	416	112	528
14	Kec. Pedan	336	130	466
15	Kec. Karangdowo	314	132	446
16	Kec. Juwiring	415	159	574
17	Kec. Wonosari	462	121	583
18	Kec. Delanggu	430	162	592
19	Kec. Polanharjo	301	89	390
20	Kec. Karanganom	388	114	502
21	Kec. Tulung	341	118	459
22	Kec. Jatinom	431	166	597
23	Kec. Kemalang	225	105	330
24	Kec. Klaten Selatan	345	85	430
25	Kec. Klaten Tengah	516	131	647
26	Kec. Klaten Utara	467	153	620
	TOTAL	**9.681**	**3.031**	**12.712**

Sumber : *Dapodik 2020, data diolah*

Grafik 2.11

Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Tahun 2020



Dari data tersebut disimpulkan bahwa tenaga pendidik di semua jenjang didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 76,16%



Komposisi guru jika dilihat dari tingkat pendidikannya, maka persentase terbesar adalah guru yang berpendidikan S1 sebanyak 10.172 orang (80,02%), kemudian S2 sebanyak 310 orang (2,44%), SMA/sederajat sebanyak 1.286 orang (10,12%), SMP/sederajat sebanyak 43 (0,34%) dan Diploma sebanyak 901 orang (7,10%). Hal ini, menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, guru di kabupaten Klaten masih ada yang belum memenuhi kualifikasi. Komposisi guru menurut jenjang pendidikan tersaji dalam tabel berikut:

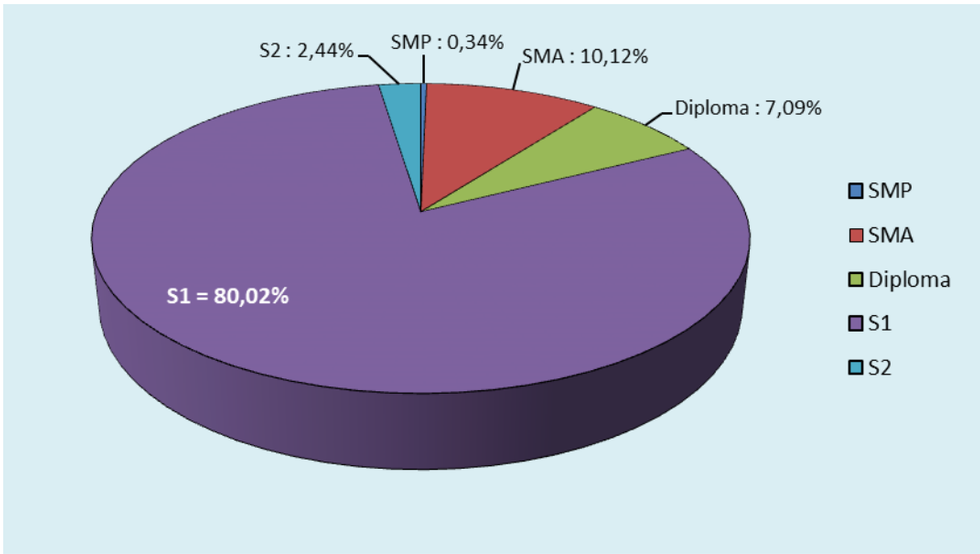
Tabel 2.17

Jumlah Guru PAUD-SD-SMP Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	SMP	43	0,34
2	SMA	1286	10,12
3	Diploma	901	7,09
4	S1	10172	80,02
5	S2	310	2,44
	JUMLAH	**12.712**	**100**

Grafik 2.12

Persentase Guru Menurut Jenjang Pendidikan



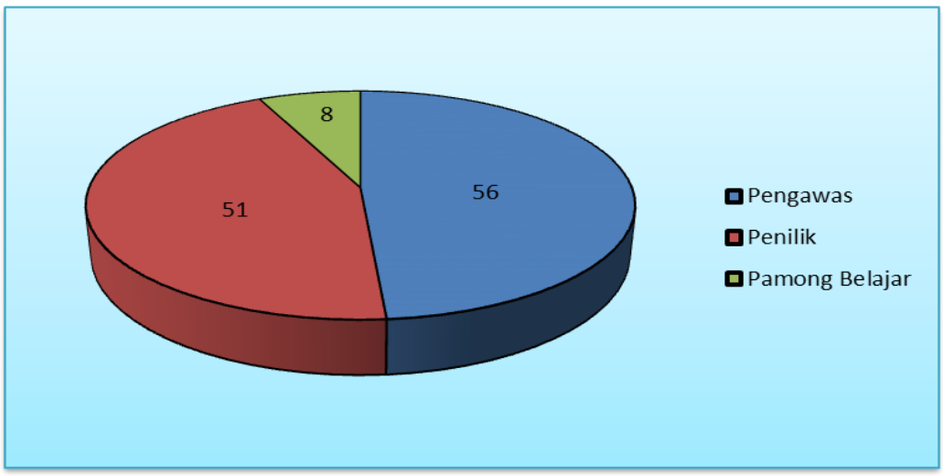
2. Pengawas, Penilik, dan Pamong Belajar

Selain guru, Dinas Pendidikan juga memiliki sumber daya manusia yaitu kelompok jabatan fungsional sebanyak 115, terdiri dari Pengawas Sekolah 56 orang, Penilik 51 orang dan Pamong Belajar 8 orang. Jika dilihat dari gender, komposisi kelompok jabatan fungsional laki-laki sebanyak 67 orang dan perempuan sebanyak 50 orang.

Grafik 2.13

Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar

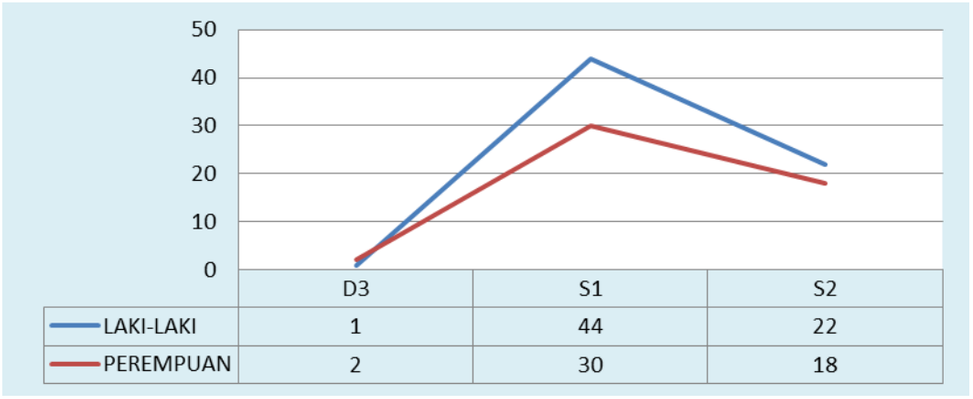
Tahun 2021



Grafik 2.14

Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu "***Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua"***. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi dan pengembangan kajian pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial yang ada di masyarakat. Sebab, pendidikan laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan

dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif. Adapun sasaran global dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adalah:

1) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
2) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
3) Pada Tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
4) Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli , dan anak-anak dalam kondisi rentan;
5) Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

Hasil pembangunan Pendidikan Kabupaten Klaten sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tergambar pada beberapa indikator agregrat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan pada tahun 2016-2021 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Klaten menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

2.4.1 Tantangan

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya ,ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Kabupaten Klaten dalam posisi yang makin penting dalam percaturan

global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang-undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat. Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah perbatasan, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki *hard skills* yang seimbang dengan *soft skills*. Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjagan literasi TIK antara wilayah menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global.

Kondisi politik, terutama ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing- masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing dalam membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan berjalan sendiri - sendiri. Hal ini terjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/ perundangan agar terwujudnya kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan SDGs untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran/indikator secara maksimal seperti yang di tetapkan dalam komitmen tersebut.
b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.
c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan hard skills dan soft skills disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan non formal melalui pemenuhan pendidikan kecakapan/ vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif.
e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntunan jaman.
f. Memberikan pemahaman yang holistik mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah terpencil/perbatasan dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

2.4.2 Peluang

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Ini menunjukan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntutkan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. Kuncinya adalah pengembangan *Knowledge Based Economy* (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh karena itu *Education for the Knowledge Based Economy* (KBE) mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang bersifat dinamis, multi variabel dan multi dimensi seiring dengan irama perubahan peradaban umat manusia yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku serta kebutuhan hidup, baik sebagai individu maupun mahluk sosial. Artinya mengurai permasalahan pendidikan pasti berakar dari dinamika perubahan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan serta wajib berperspektif tantangan masa depan. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah telah mendistribusikan secara tegas kewenangan pengelolaan pendidikan antar tingkatan pemerintahan. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pendidikan, bertangungjawab pada pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan nonformal (kesetaraan). Sejalan dengan batas kewenangan pemerintah kabupaten, Bupati Klaten mempunyai program "***Klaten Tuntas***" yaitu program layanan pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah tanpa diskriminasi pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan fokus menjamin keterjangkauan akses, peningkatan mutu dalam kerangka besar menurunkan angka anak tidak sekolah. Mewujudkan Klaten Tuntas merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat serta orang tua. Dukungan dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mengkreasi pendekatan, model dan metode sekaligus pembiayaan layanan pendidikan, sehingga angka anak tidak sekolah di Kabupaten Klaten dapat diturunkan. Konsep Klaten Tuntas menjadi tantangan tersendiri mengingat layanan pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah harus merujuk kewenangan, berlandaskan Standar Pelayanan Minimal dan menuju pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan pendidikan tidak hanya masalah membuka akses pelayanan pendidikan, namun juga disertai dengan mutu layanan pendidikan itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, berbagai permasalahan layanan pendidikan yang mengemuka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Kelembagaan berkait dengan kedudukan dan status serta kapasitas Dinas Pendidikan serta satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam koridor kelembagaan

pada Dinas Pendidikan terdapat permasalahan institusional yang berpotensi menjadi masalah pada penyelenggaraan layanan pendidikan kedepan yaitu :

1) belum optimalnya kapasitas organisasi dan tatalaksana layanan pendidikan mengingat luas wilayah dan rentang kendali satuan pendidikan PAUD, SD, SMP serta PKBM di Klaten.
2) belum optimalnya fungsi organisasi dan tatalaksana dalam mengantisipasi dinamika perubahan struktur organisasi Dinas Pendidikan, dan pola hubungan dengan korwil pendidikan kecamatan.

Permasalahan tersebut di atas berpotensi menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Kelembagaan satuan pendidikan dihadapkan pada realitas kondisi kelembagaan PAUD, SD, SMP dan lembaga-lembaga nonformal (PKBM, LKP) yang membutuhkan perhatian, diantaranya

a) masih terdapat satuan pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan yang berdampak pada kurang optimalnya layanan pendidikan.
b) belum meratanya peringkat akreditasi satuan pendidikan terutama pada lembaga pendidikan anak usia dini
c) bermunculan satuan pendidikan baru yang dikelola masyarakat di suatu wilayah tanpa diawali sebuah analisa dari aspek demografi maupun daya tampung yang sudah ada di wilayah tersebut.

Kondisi kelembagaan pada institusi dinas pendidikan maupun satuan pendidikan tersebut di atas pasti berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang berdampak pada kualitas kompetensi lulusan.

b. Pembiayaan

Komponen pembiayaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang berwujud pengelolaan seluruh sumber daya sekolah dan peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan biaya pendidikan dijelasakan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, operasi dan personal serta sumber pembiayaan pendidikan. Pemerintah bertanggungjawab terhadap kebutuhan biaya investasi maupun biaya operasi pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Sedangkan masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan personal peserta didik, selain itu pada masayarakat

mampu diharapkan berkontribusi menyumbang pengembangan layanan pendidikan.

Guna menjamin efektifitas dan efisiensi pembiayaan satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan diharapkan menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah Sekolah (RPJMS), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga tata kelola sumber daya pembiayaan dapat diproyeksikan secara sistematis dan terintegrasi antara Pemerintah dengan satuan pendidikan. Namun demikian pada aspek pembiayaan ini diketahui masih terdapat permasalahan, diantaranya

1) perencanaan biaya investasi sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan belum terprogram secara teknokratik, cenderung bersifat mendadak (*un-predikble*), sehingga berpotensi rencana pengembangan investasi sekolah terhambat bahkan tidak terlaksana.
2) sumber pembiayaan operasi sekolah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN belum mencukupi seluruh kebutuhan layanan pendidikan.
3) kondisi sosial ekonomi pada sebagian orang tua siswa berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga dalam pemenuhan biaya pendidikan dan personal peserta didik yang bersangkutan mengalami kesulitan.
4) semangat gotong royong yang menjadi budaya adiluhung masyarakat mengalami penurunan, indikasinya adalah kemauan untuk menyumbang dari orang tua siswa dari keluarga mampu belum optimal.

Kondisi pembiayaan satuan pendidikan di atas akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan politik anggaran yang menjamin pemenuhan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan sangat dibutuhkan sebagai wujud kehadiran negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses layanan pendidikan yang layak dan bermutu.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendidikan pada satuan pendidikan merupakan komponen penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran, sehingga keberadaannya harus merujuk pada Permendikbud Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana SDLB, SMPLB dan SMALB. Secara garis besar sarana prasarana pendidikan dikatagorikan pada dua jenis yaitu sarana dasar berupa ruang kelas dan perabotnya serta ketersediaan sanitasi, dan sarana penunjang yang berupa ruang dan alat laboratorium, ruang dan buku perpustakaan, ruang praktek siswa dan sarana lainnya.

Sarana prasarana sebagai komponen penting terselenggaranya layanan pendidikan wajib menjamin keselamatan seluruh warga sekolah, sehingga pembangunan maupun rehabilitasi menjadi kinerja utama dalam pemenuhan sarana prasarana. Kondisi faktual menunjukkan belum seluruh satuan pendidikan telah memenuhi Standar Nasional Sarana Prasarana.

Beberapa sekolah karena faktor usia teknis bangunan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembaharuan/rehab sarana dasar. Disisi lain terdapat sekolah yang belum memiliki sarana prasarana penunjang sesuai SNP (laboratorium, ruang praktek siswa, ruang sanitasi, uks, ruang guru, alat-alat praktek/pembelajaran), status lahan sekolah SD dan SMP Negeri yang masih belum menjadi aset pemerintah kabupaten teridentifikasi diantaranya masih terdapat SD dan SMP Negeri menempati lahan yang menjadi kepemilikan pihak lain.

Kondisi sarana prasarana satuan pendidikan tersebut di atas dipastikan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang pada giliranya berdampak pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Karenanya, dibutuhkan kebijakan inovatif yang berdampak pada kebutuhan anggaran yang besar untuk penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana pendidikan baik dasar maupun penunjang. Selain itu, pemerintah juga perlu melengkapi sarana prasarana di satuan pendidikan yang adaptif dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga penyelenggaraan sekolah inklusi dapat diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus.

d. Kurikulum

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

1) peningkatan iman dan taqwa
2) peningkatan akhlak mulia
3) peningkatan karakter peserta didik
4) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
5) keragaman potensi daerah dan lingkungan
6) tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan maupun pengaruh isu global yang berkembang serta tantangan

millenial, maka kurikulum harus bersifat dinamis. Berdasar tuntutan di atas, pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan, mengembangkan, mengkreasi, memperkaya dan memperkuat keterlaksanaan kisi-kisi kurikulum. Dengan demikian dipahami interaksi sumber daya sekolah meliputi ketersediaan dan mutu guru sebagai implementator kurikulum. ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana pendidikan menempati posisi strategis bagi peningkatan mutu proses dan lulusan pendidikan.

Permasalahan berkait dengan implementasi kurikulum yang belum optimal ditandai dengan realitas bahwa satuan pendidikan belum menggali potensi wilayah dan kearifan lokal yang ada khususnya di Kabupaten Klaten. Merujuk permasalahan di atas maka potensi wilayah dan kearifan lokal perlu untuk dioptimalkan dalam bentuk kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal Klaten.

e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia pada satuan pendidikan yang memiliki peran dan tugas saling melengkapi proses pembelajaran pendidikan. Upaya untuk memenuhi rasio guru yang direkrut oleh satuan pendidikan secara kuantitas mampu mengeliminir kekurangan guru. Namun demikian proses rekrutmen yang belum berstandar dari aspek kualitas menimbulkan masalah baru, khususnya peningkatan mutu dan kompetensi guru.

Permasalahan berkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah :

1) Rasio guru PNS dengan jumlah siswa SD dan SMP belum ideal, sehingga berdampak pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai kurikulum yang ditetapkan tidak terpenuhi. Kondisi ini disebabkan karena jumlah pengangkatan Guru PNS tidak sebanding dengan jumlah Guru PNS memasuki masa purna tugas.
2) Pada aspek kualitas guru PNS pada PAUD, SD dan SMP bahwa masih terdapat guru PNS belum berkualifikasi pendidikan S1 sebagaimana diamanatkan Undang Undang Guru dan Dosen. Masih terdapat guru PNS belum memiliki sertifikat pendidik sebagai salah satu syarat guru sebagai penyandang profesi.
3) Rekruitmen guru Non PNS oleh satuan pendidikan pada PAUD, SD dan SMP berorientasi pada upaya pemenuhan kekurangan guru kelas maupun guru mapel, khususnya keterpenuhan jam belajar siswa sesuai kurikulum yang ditetapkan sekolah.

4) Terdapat kekosongan kepala sekolah sehingga harus diampu oleh kepala kekolah dari sekolah lain bahkan seorang kepala kekolah mengampu lebih dari satu sekolah dan juga adanya kekurangan pengawas sekolah.
5) Pada aspek penatausahaan keuangan sekolah, bahwa mayoritas bendahara BOS di sekolah negeri mayoritas dijabat oleh seorang guru. Tugas bendahara BOS selayaknya tidak dijabat oleh guru karena tugas guru adalah mengajar. Perlu dilakukan pemetaan dan pendistribusian tenaga kependidikan/ tenaga administrasi khususnya yang PNS untuk melaksanakan penatausahaan keuangan dana BOS.

Permasalahan keterpenuhan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan masalah krusial yang tidak pernah kunjung usai, sehingga membutuhkan langkah komprehensif, sistematis dan berkelanjutan guna menjamin keterpenuhan rasio, peningkatan mutu berkesinambungan dan kesejahteraan berkelanjutan. Demikian halnya dengan intervensi peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat, sebagai mitra yang melengkapi kekurangan layanan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar di Kabupaten Klaten tetap diupayakan penguatannya. Pelatihan untuk guru pendamping khusus untuk penyelenggaraan kelas inklusi juga menjadi sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap anak berkebutuhan khusus.

f. Kesiswaan

Pembinaan kesiswaan pada satuan pendidikan berkait pada essensi pendidikan yaitu meningkatkan seluruh bakat, minat dan potensi siswa pada aspek olah pikir, olah rasa dan olah raga sebagai satu kesatuan, dengan tetap memperhatikan irama perkembangan dan usia pertumbuhan yang bersifat individual (*individual differnce*). Dengan demikian tantangan layanan pendidikan di sekolah adalah memperkuat pembiasaan sebagai aksi konkrit dalam penanaman nilai moral dan karakter kepribadian siswa yang memuat disiplin, kejujuran, tanggungjawab, toleran, gotong royong maupun nilai etika dan estetika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembelajaran.

Dalam realitasnya, mewujudkan proses pembelajaran yang terintegrasi dari keseluruhan nilai dimaksud membutuhkan strategi dan pendekatan kolektif mulai dari kurikuler, co-kurikuler sampai dengan ekstra kurikuler harus dikemas dalam kerangka menumbuhkan dan memperkuat karakter peserta didik. Diakui bahwa pembinaan potensi siswa yang menjadi fokus sampai saat ini masih terfokus pada pembinaan budaya kompetisi prestasi

yang hanya bersentuhan dengan sebagian kecil peserta didik.

Namun demikian mengingat jumlah populasi siswa PAUD, SD dan SMP yang cukup besar serta perbedaan latar belakang sosial, individual difference, serta pengaruh eksternal diyakini telah menimbulkan permasalahan utama yaitu degradasi moral yang ditandai dengan pola pikir, sikap dan perilaku anak yang tidak mampu membedakan baikburuk, benar-salah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut

1) belum optimalnya pelibatan dan keterlibatan institusi pemerintah maupun lembaga dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas sumber daya bagi penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan.
2) belum optimalnya pendidikan karakter peserta didik pada PAUD, SD dan SMP berbasis religius - spiritual sebagai pondasi penanaman nilai-nilai kedisplinan, kejujuran dan tanggungjawab serta etika dan estetika pada proses pembelajaran dalam arti luas.
3) belum optimalnya pengintegrasian mata pelajaran yang memuat unsur integritas dan anti korupsi pada kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
4) belum optimalnya hasil karya budaya daerah sebagai salah satu sumber penguatan pendidikan karakter siswa
5) belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan organisasi OSIS sebagai wahana peserta didik untuk belajar mengembangkan bakat dan potensinya pada aspek kepemimpinan, politik, demokrasi dan anti korupsi.
6) belum optimalnya fungsi kegiatan kepanduan/kepramukaan pada siswa sebagai wahana penguatan kesadaran lalu lintas, kepemimpinan dan nilai-nilai kepribadian lainnya.
7) belum optimalnya penanaman nilai-nilai sejarah dan tradisi pada pembelajaran pendidikan sebagai penguat jati diri dan eksistensi sebagai penerus bangsa

Permasalahan pendidikan karakter peserta didik membutuhkan reformulasi model dan pendekatan yang adaptif pada masing-masing satuan pendidikan, mengingat potensi, sumber daya dan letak geografis satuan pendidikan sangat beragam.

Dari semua permasalahan mulai dari kelembagaan, pembiayaan, sarana prasana, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta kesiswaan merupakan permasalahan-permasalahan internal pendidikan dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Disamping permasalahan internal, Dinas Pendidikan sebagai salah satu perangkat daerah pada pemerintahan Kabupaten Klaten, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang Pendidikan juga menghadapi beberapa permasalahan ekxternal di bidang pendidikan, akibat imbas dan dampak dari :

a. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumber daya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap mengganggu keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab sosial dan natural terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.
b. Budaya dan karakter bangsa terutama menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik/pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif.
c. Perekonomian global abad 21 dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, dimana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan Dinas Pendidikan baik internal maupun eksternal serta kajian-kajian yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

a. Belum semua satuan pendidikan terakreditasi minimal B
b. Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan sangat terbatas dengan bersumber pada BOS APBN.
c. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan

d. Kurikulum muatan lokal belum berbasis pada potensi wilayah dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Klaten.

e. Rasio guru yang belum ideal, terjadinya kekosongan kepala sekolah dan belum diberdayakannya tenaga administrasi untuk mengelola keuangan sekolah serta perlunya peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkelanjutan.

f. Masih terdapat pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen.

g. Siswa belum optimal dididik dan diajarkan dengan mata pelajaran yang terintegrasi dengan unsur pendidikan karakter, integritas dan pendidikan antikorupsi pada kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Secara rinci, masalah, pokok, masalah dan akar masalah urusan pendidikan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan	**Bidang PAUD :** 1. Lembaga PAUD belum terakreditasi 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah	- Lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat belum memenuhi standar yang ada - Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat.
	Bidang SD : 1. Capaian APM SD belum optimal dan terdapat anak putus sekolah 2. Keterbatasan pendanaan pendidikan 3. Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi SNP 4. Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal serta 5. Belum terintegrasinya pendidikan karakter, integritas dan pendidikan antikorupsi pada pembelajaran	- Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah - Belum optimalnya akses bagi disabilitas pada satuan pendidikan SD - Faktor alam (longsor, banjir, angin) dan usia bangunan yang sudah tua - Kebijakan pendanaan pendidikan - Kualifikasi kompetensi pendidik belum adaptif terhadap optimalisasi potensi wilayah yang dapat dikembangkan dalam rencana pembelajaran

	Bidang SMP : 1. APM SMP masih rendah dan masih terdapat anak putus sekolah 2. Sarpras SMP banyak belum memenuhi SNP 3. Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal 4. Belum terintegrasinya pendidikan karakter, integritas dan pendidikan antikorupsi pada pembelajaran	- Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat. - Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah - Dampak Pandemi covid-19 - Belum optimalnya akses bagi disabilitas pada satuan pendidikan umum - Kualifikasi kompetensi pendidik belum adaptif terhadap optimalisasi potensi wilayah yang dapat dikembangkan dalam rencana pembelajaran
	Bidang Ketenagaan: 1. Masih banyak pendidik yang belum mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan 2. Ratio guru belum ideal dan terjadinya kekosongan kepala sekolah	- Rekrutmen pendidik hanya untuk pemenuhan aspek kuantitas dan belum didasarkan aspek kualitas - Kebijakan pemerintah dalam pengangkatan tenaga fungsional guru tidak sebanding dengan jumlah guru PNS purna tugas.
	Bidang Pendidikan Non Formal: 1. Partisipasi warga usia 7-18 yang mengikuti pendidikan kesetaraan masih rendah 2. Lembaga pendidikan nonformal belum terakreditasi	- Dampak Pandemi covid-19 - Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat - Belum tersedianya fasilitas pendidikan kesetaraan di sebagian masyarakat

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara langsung untuk periode tahun 2021-2026, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih.

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih adalah **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016- 2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan. Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangantantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang berahlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sedangkan Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Pendidikan ditelaah sebagai berikut "**mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender**".

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan adalah meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing dengan ukuran keberhasilan untuk sasarannya adalah: 1) Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Secara ringkas, telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Pendorong dan Penghambat
Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera	**Tugas Pokok:** Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan	a. Belum semua penduduk usia 5-6 tahun memperoleh layanan pendidikan anak usia dini b. Belum semua penduduk usia 7-15 tahun memperoleh layanan pendidikan dasar c. Anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah belum semuanya mengikuti pendidikan kesetaraan d. Kualitas sarana prasarana pendidikan belum semuanya dalam kondisi baik e. Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal.	**Faktor Penghambat:** 1. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah 2. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP 3. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik belum merata 4. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan

		f. Belum semua pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan g. Terjadinya kekosongan Kepala Sekolah h. Ratio guru belum ideal dan terjadinya kekosongan kepala sekolah	5. Belum tersedianya pengelolaan pendidikan berbasis IT **Faktor Pendorong:** 1. Anggaran Pembangunan Pendidikan menjadi kebijakan prioritas anggaran 2. Pembangunan Pendidikan menjadi isu strategis di tingkat nasional dan provinsi. 3. Sumber daya manusia Dinas Pendidikan
Misi 5: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender **Program Kerja :** ***Klaten Tuntas***, dengan menurunkan angka anak tidak sekolah sebagai pemenuhan SPM **Sekolah Penggerak,** satuan pendidikan memiliki hasil mutu yang baik, kompotensi guru dan kepala sekolah meningkat, serta tersedianya sarana pendidikan untuk percepatan digitalisasi sekolah	**Fungsi :** 1. perumusan kebijakan bidang pendidikan; 2. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan; 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan; 4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya		

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra Kemendikbud disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2024. Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kemendikbud selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian RPJMN Tahun 2020 – 2024. Renstra Kemendikbud ini telah mengacu pada 3 (tiga) pilar RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan (prioritas nasional) mulai dari Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Dalam menjalankan pembelajaran holistik dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul, Pemerintah menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Diharapkan kedepannya pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh, yaitu:

1) Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Pemerintah akan mengembangkan marketplace Bantuan Operasional Sekolah (BOS) online. Marketplace BOS online tersebut bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran.
2) Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru. Pemerintah juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.
3) Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.
4) Keempat, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), dan *Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS). Pemerintah juga akan menggunakan Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk

mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik.

5) Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk urusan pendidikan di daerah. Pemerintah juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education technology) kelas dunia, serta menggerakan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka

Visi Renstra Kemendikbud 2020-2024 "**Terbentuknya Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai Insan yang Berkarakter dan sebagai Sumber Daya Pembangunan yang produktif**", dengan misi :

1. Memastikan semua anak Indonesia, perempuan dan laki-laki, tanpa membedakan latar belakang apapun, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan Wajib Belajar 12 tahun.
2. Mengembangkan potensi anak secara harmonis menjadi insan berakarakter melalui keseimbangan olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik) baik yang dilakukan melalui satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
3. Memastikan ketersediaan layanan pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga negara Indonesia.
4. Memastikan hasil pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dan mendukung sektor-sektor unggulan, termasuk industri kreatif berbasis seni budaya
5. Membangun komitmen semua tingkatan pemerintah dan masyarakat untuk membangun pendidikan dan kebudayaan, dalam pengelolaan dan pembiayaan
6. Menguatkan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan SDM yang berkarakter dan produktif sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi Kemendikbud 2020-2024 dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2020-2024 dengan rumusan tujuan sebagai berikut.

No	Tujuan
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu :

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** - Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** - Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** - Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** - Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** - Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 3.3
Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Kemendikbud

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Masih adanya anak usia dini dan pendidikan dasar yang belum mengakses layanan pendidikan yang berkualitas	1. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah 2. Masih rendahnya angka partisipasi 3. Terdapat pekerja anak usia sekolah	1. Anggaran Pembangunan Pendidikan menjadi kebijakan prioritas anggaran 2. Pembangunan Pendidikan menjadi isu strategis di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	- Belum semua pendidik berkualifikasi S1 - Rasio guru terhadap siswa belum ideal - Kualitas sarana prasarana pendidikan belum semuanya dalam kondisi baik	1. Tidak ada adanya alokasi anggaran untuk studi lanjut bagi pendidik yang belum berkualifikasi S1 2. Masih terdapat rombongan belajar dengan jumlah siswa yang kecil 3. Banyak bangunan pendidikan yang berusia tua	

Sedangkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra 2018-2023 adalah:

a. Perluasan Akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB; Memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB menjadi tujuan urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 dengan indikator Disparitas APK SMA/SMK/SLB.
b. Penguatan karakter dan ketahanan budaya Pendidikan karakter adalah titik temu antara pendidikan. Kecenderungan makin memudarnya nilai adiluhung Jawa sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian, dan dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh lapisan masyarakat.
c. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Tujuan ketiga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah tujuan non urusan yang mengedapankan tata kelola organisasi perangkat daerah yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator nilai kepuasan masyarakat.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

dari urusan pendidikan dengan indikator Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar, Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB, Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik.

2. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya adalah sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase Jenis seni budaya yang terlayani.

Tabel 3.4
Permasalahan, Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendikbud	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja	- Belum semua penduduk usia sekolah memperoleh layanan pendidikan - Belum tersedianya kurikulum muatan lokal yang berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal. - Terjadinya kekosongan Kepala Sekolah	1. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah 2. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP 3. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik belum merata 4. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan 5. Belum tersedianya pengelolaan pendidikan berbasis IT	1. Anggaran Pembangunan Pendidikan menjadi kebijakan prioritas anggaran 2. Pembangunan Pendidikan menjadi isu strategis di tingkat nasional dan provinsi 3. Sumber daya manusia Dinas Pendidikan

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)

3.4.1. Telaah Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Perluasan akses pendidikan mengakibatkan penambahan ruang kelas baru, unit sekolah baru.

Pembangunan satuan pendidikan tetap memperhatikan ruang terbuka hijau sehingga diharapkan satuan pendidikan menjadi salah satu penyangga ekosistem lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan. Pembangunan bidang pendidikan secara khusus tidak menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Dayadukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunanpada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Klaten tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Klaten. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnyadaya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkandari emisi gas kendaraan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan: TPB 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. APM SD/MI/Paket A 2. APM SMP/MTs/Paket B 3. APK SD/MI/Paket A 4. APK SMP/MTs/Paket B	1. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat ‘ 2. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat 3. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 4. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	**Sasaran :** 1. Tercapainya target untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/ sederajat 2. Tercapainya target SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B 3. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional, termasuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidikan 4. Meningkatnya pendidik dan tenaga pendidikan 5. Terwujudnya pengembangan kurikulum **Strategi dan Arah Kebijakan:** 1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Pemenuhan kebutuhan pendidikan 3. Peningkatan pengelolaan pendidikan 4. Peningkatan pengembangan kurikulum

Beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan yang yang belum tercapai sesuai dengan Perpres 57/2017 seperti yang karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

1. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang berhak mendapat layanan pendidikan dasar tetapi tidak sekolah
2. Angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) berkisar 0,04-0,23%
3. Masih terdapatnya peserta didik pendidikan dasar yang lulus dan tidak melanjutkan di setiap tahun
4. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan dasar negeri
5. Menurunnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya pada satuan layanan pendidikan dasar milik daerah/sekolah negeri

6. Belum semua kualitas sarana prasarana layanan pendidikan sekolah dasar negeri dalam kondisi baik
7. Belum semua satuan layanan pendidikan dasar memiliki sarana prasarana penunjang (perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga dan Ruang UKS

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat ‘ 2. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat 3. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat 4. Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	1. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah 2. Masih adanya sarpras satuan pendidikan yang belum sesuai SNP 3. Belum adanya standar pembiayaan pendidikan	1. Kondisi sosial ekonomi, budaya (culture) dan geografis pada sebagian masyarakat. 2. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah 3. Dampak Pandemi covid-19 4. Belum optimalnya akses bagi disabilitas pada satuan pendidikan umum

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Klaten sebesar 75,56% dan sudah di atas angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,87%. Variabel capaian IPM ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita.

Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Klaten masih perlu ditingkatkan. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 13,25 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,58 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Kabupaten Klaten hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas VIII semester 2.

Isu pendidikan yang penting diperhatikan adalah sistem pendidikan untuk semua dimana setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas serta mampu mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klaten yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan akses layanan pendidikan
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
c. Pembiayaan pendidikan
d. Pengembangan kurikulum yang implementatif dengan potensi wilayah dan kearifan lokal
e. Peningkatan manajemen sekolah
f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan termasuk rekruitmen dan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau dengan lembaga lain yang kompeten untuk melakukan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas
g. Penguatan pendidikan karakter

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Tahun	13,25	13,25	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94
			Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$	Tahun	8,58	8,58	8,64	8,72	8,8	8,88	8,96
		Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100	%	66,92	66,92	71,00	71,50	72,10	72,80	73,50
			Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	%	91,71	91,71	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50
			Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Jumlah peserta didik di jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun dikali 100	%	5,79	5,79	5,95	6,10	6,40	6,85	7,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 dirumuskan bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan sampai tahun 2020. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaran pendidikan di Kabupaten Klaten. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan akses pelayanan pendidikan yang bermutu. Komponen-komponen tersebut antara lain: partisipasi anak, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, dan kurikulum. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 terangkum dalam tabel 5.1 berikut

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya Akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD dan SMP 2. Penyediaan sarana dan prasarana 3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk rekruitmen dan seleksi calon kepala sekolah dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang kompeten. 4. Pendataan ulang penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tidak sekolah 5. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan melalui identifikasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sudah tidak sekolah; 6. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan. 7. Peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT).	**Tahun 2022** Peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan menuju Klaten Tuntas **Tahun 2023** Pengembangan kurikulum muatan lokal **Tahun 2024** Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan **Tahun 2025** Peningkatan kualitas aspek-aspek pendidikan didukung dengan sarpras yang baik serta pemanfaatan IT untuk digitalisasi pendidikan **Tahun 2026** Peningkatan sumber daya manusia yang cerdas dan responsif gender

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Pengelolaan Pendidikan

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1) Penambahan Ruang Kelas Baru
2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
6) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah
7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
8) Pengadaan Perlengkapan Siswa
9) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
10) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
11) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
12) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1) Pembangunan Fasilitas Parkir
2) Pembangunan Kantin Sekolah
3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
11) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
12) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
13) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
14) Pengadaan Mebel Sekolah
15) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
16) Pengadaan Perlengkapan Siswa
17) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

18) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
20) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
21) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
22) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
23) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
24) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
25) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
4) Pengadaan Mebel PAUD
5) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
6) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
7) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
9) Pengelolaan Dana BOP PAUD
10) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa
4) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
5) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
6) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
7) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
8) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium

3. Program Pengembangan Kurikulum

a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

1) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
2) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
2) Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (Terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penddikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pendidikan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan lama sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	tahun	13,25	13,25	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94	13,94
2	Rata-rata lama sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$	tahun	8,58	8,58	8,64	8,72	8,8	8,88	8,96	8,96

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100	%	66,92	66,92	71	71,5	72,1	72,8	73,5	73,5
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	%	91,71	91,71	92,5	93	93,5	94	94,5	94,5
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Jumlah peserta didik di jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun dikali 100	%	5,79	5,79	5,95	6,1	6,4	6,85	7	7

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Pendidikan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran, isu strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati Klaten.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pendidikan di Kabupaten Klaten kurun waktu 2021-2026 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan. Harapannya, semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Klaten dimasa akan datang.

Klaten, 15 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 198910 1 001

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	tahun	13.25	13.25	13.52		13.62		13.73		13.84		13.94		13.94		DINAS PENDIDIKAN
		$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$	tahun	8.58	8.58	8.64		8.72		8.80		8.88		8.96		8.96		
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun dikali 100	%	66.92	66.92	71.00	932,219,554,000	71.50	925,878,335,000	72.10	929,409,544,000	72.80	909,801,217,000	73.50	905,062,306,000	73.50	**4,602,370,956,000**	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi Warga Negara Usia 7-15 Tahun dikali 100	%	91.71	91.71	92.50		93.00		93.50		94.00		94.50		94.50		
		Jumlah peserta didik di jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun dikali 100	%	5.79	5.79	5.95		6.10		6.40		6.85		7.00		7.00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**764,648,280,000**	**100**	**758,763,503,000**	**100**	**756,761,759,000**	**100**	**742,268,047,000**	**100**	**737,701,601,000**	**100**	**3,760,143,190,000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	100	100	100	333,600,000	100	285,000,000	100	300,000,000	100	325,800,000	100	325,800,000	100	1,570,200,000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dokumen	2	2	4	18,400,000	4	18,000,000	4	20,000,000	4	20,800,000	4	20,800,000	20	98,000,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun		dokumen	2	2	2	46,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	226,000,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun		dokumen	2	2	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	10	190,000,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun		dokumen	1	1	1	55,200,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	5	240,200,000	Dinas Pendidikan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		dokumen	1	1	3	184,000,000	3	152,000,000	3	160,000,000	3	160,000,000	3	160,000,000	15	816,000,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%			100	759,652,283,000	100	754,224,773,000	100	751,606,398,000	100	737,596,007,000	100	732,893,769,000	100	3,735,973,230,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		orang	5401	5401	5401	759,582,283,000	6000	754,159,773,000	7500	751,536,398,000	7500	737,531,007,000	7500	732,828,769,000	7500	3,735,638,230,000	Dinas Pendidikan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun		dokumen	4	4	4	70,000,000	4	65,000,000	4	70,000,000	4	65,000,000	4	65,000,000	20	335,000,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang teradministrasi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ada di bagi 100	%	100	100	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	1,120,000,000	100	5,600,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun		dokumen	4	4	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	4	1,120,000,000	20	5,600,000,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	100	100	78,200,000	100	65,000,000	100	75,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	348,200,000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		dokumen	5700	5700	5800	78,200,000	5800	65,000,000	5800	75,000,000	5800	65,000,000	5800	65,000,000	29000	348,200,000	Dinas Pendidikan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	100	100	100	1,316,997,000	100	1,248,210,000	100	1,294,841,000	100	1,272,740,000	100	1,277,532,000	100	6,410,320,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		unit	11	11	21	22,000,000	21	22,000,000	21	23,631,000	21	23,530,000	21	23,530,000	105	114,691,000	Disdik, TK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		unit	74	74	74	585,000,000	74	557,000,000	74	577,000,000	74	577,000,000	74	579,792,000	370	2,875,792,000	Disdik, TK, SKB
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		unit	6	6	6	10,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	10	12,000,000	8	14,000,000	44	60,000,000	SKB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		eksemplar	38	38	42	31,949,000	72	31,710,000	72	36,710,000	72	32,210,000	72	32,210,000	330	164,789,000	Disdik, TK, SKB
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		kali	242	242	257	85,000,000	315	72,500,000	315	82,500,000	340	75,000,000	340	75,000,000	1567	390,000,000	Disdik, SKB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		kali	250	250	276	303,000,000	276	303,000,000	276	303,000,000	276	303,000,000	276	303,000,000	1380	1,515,000,000	Disdik, SKB
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan		unit	0	0	2	280,048,000	2	250,000,000	2	260,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	1,290,048,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	485,400,000	100	250,000,000	100	730,000,000	100	250,000,000	100	285,000,000	100	2,000,400,000	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		unit	0	0	0	-	0	-	16	445,000,000	0	-	0	-	16	445,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		unit	0	0	1	220,800,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	220,800,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit	2	2	4	264,600,000	4	250,000,000	4	285,000,000	4	250,000,000	4	285,000,000	20	1,334,600,000	Disdik, SKB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	946,800,000	100	1,023,000,000	100	1,084,000,000	100	1,085,000,000	100	1,027,000,000	100	5,165,800,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar		bulan	12	6	12	261,000,000	12	281,000,000	12	282,000,000	12	283,000,000	12	283,000,000	12	1,390,000,000	Disdik, TK, SKB
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		unit	16	8	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	16	15,000,000	80	75,000,000	SKB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	63	63	72	670,800,000	72	727,000,000	72	787,000,000	72	787,000,000	72	729,000,000	72	3,700,800,000	Disdik, TK, SKB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%			100	715,000,000	100	547,520,000	100	551,520,000	100	553,500,000	100	707,500,000	100	3,075,040,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	250	140	252	235,000,000	227	255,000,000	212	255,000,000	202	255,000,000	202	255,000,000	202	1,255,000,000	Disdik, SKB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara		unit	8	0	9	452,000,000	7	265,000,000	5	264,000,000	5	265,000,000	5	418,980,000	31	1,664,980,000	Disdik, SKB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara		unit	5	2	6	28,000,000	6	27,520,000	6	32,520,000	6	33,500,000	6	33,520,000	30	155,060,000	Disdik, SKB

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD usia 7-12 dibagi jumlah penduduka usia 7-12 tahun dikali 100	%	88.54	88.54	88.7	154,069,667,000	88.95	157,198,245,000	89.2	161,631,992,000	89.45	156,126,865,000	90	157,373,144,000	90	786,399,913,000	
	APM SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa SMP usia 13-15 dibagi jumlah penduduka usia 13-15 tahun dikali 100	%	71.14	71.14	71.35		71.6		71.8		72		72.35		72.35		
	APK PAUD	Jumlah siswa PAUD usia 0-6 tahun dibagi penduduk usia 0-6 tahun dikali 100	%	80.6	80.6	80.90		89.15		89.45		89.7		90		90		
	Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah penduduk usia > 15 melek huruf dibagi penduduk usia > 15 tahun dikali 100	%	99.59	99.59	99.65		99.75		99.80		99.9		99.95		99.95		
	Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV	Jumlah guru dan kepala sekolah yang berkualifikasi S1/D4 di bagi jumlah guru dan kepala sekolah dikali 100	%	87.97	87.97	88.10		88.70		89.20		89.85		90.00		90		
	Persentase SD berakreditasi minimal B	Jumlah SD dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SD dikali 100	%	97.81	97.81	97.9		98.00		98.25		98.60		98.90		98.90		
	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Jumlah SMP dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMP dikali 100	%	86.13	86.13	86.5		86.9		87.10		87.55		88		88		
	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	Jumlah PUAD dan PNF dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah PAUD dan PNF dikali 100	%	36.7	36.7	36.75		36.95		37.10		37.55		37.85		37.85		
	APK SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100	%	88.54	88.54	96.45		96.9		97.10		97.87		98.00		98.00		
	APK SMP/MTs /Paket B	Jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100	%	100.48	100.48	98.00		98.45		98.6		98.70		98.90		98.90		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	**Jumlah penduduk 16-18 tahun mengikuti pendidikan kesetaraan dibagi penduduk usia 7-18 tahun yang blm selesai pendidikan menengah dikali 100**	**%**	**1.3**	**1.3**	**1.50**		**1.85**		**1.95**		**2.10**		**2.50**		**2.50**		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	Jumlah SD yang memiliki sarpras baik dibagi jumlah seluruh SD dikali 100	%	67	67	70	80,046,262,000	73	80,218,353,000	75	82,478,477,000	77	77,884,176,000	82	78,032,773,000	82	398,660,041,000	
	Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa SD yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa SD dikali 100	%	62.3	62.3	63		63.6		63.7		64		65		65		
	Persentase SD terakreditasi	Jumlah SD yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua SD dikali 100	%	99.7	99.7	99.7		99.8		99.8		99.8		100		100		
	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	Jumlah guru SD yang bersertifikasi pendidik dibagi jumlah semua guru SD dikali 100	%	39.09	39.09	41.00		42.00		43.00		44.00		45.00		45		
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru dibangun		ruang	0	0	3	644,000,000	3	300,000,000	2	600,000,000	2	300,000,000	3	300,000,000	13	2,144,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS terbangun		ruang	1	20	13	1,000,000,000	12	700,000,000	13	1,000,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	62	4,100,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan terbangun		unit	0	7	1	156,400,000	1	170,000,000	1	200,000,000	1	170,000,000	1	170,000,000	5	866,400,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah dibangun		unit	7	4	1	174,800,000	1	190,000,000	2	230,000,000	1	190,000,000	1	190,000,000	6	974,800,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas direhab		ruang	39	9	20	750,000,000	20	750,000,000	24	950,000,000	25	1,000,000,000	25	1,000,000,000	114	4,450,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan direhab		ruang	0	0	6	276,000,000	8	300,000,000	8	500,000,000	8	300,000,000	8	300,000,000	38	1,676,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah		paket	0	0	20	460,000,000	20	400,000,000	20	500,000,000	20	400,000,000	20	400,000,000	100	2,160,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa sekolah dasar menerima perlengkapan dasar peserta didik		siswa	1330	1400	1380	690,000,000	1400	900,000,000	1400	1,000,000,000	1400	900,000,000	1400	900,000,000	6980	4,390,000,000	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		siswa	56662	56662	56945	36,800,000	56945	40,000,000	56945	40,000,000	56945	40,000,000	56,945	40,000,000	56,945	196,800,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa		paket	64	85	13	2,938,841,000	16	3,490,000,000	19	4,200,000,000	18	4,000,000,000	19	4,150,000,000	85	18,778,841,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assesment		siswa	19000	16805	16330	517,408,000	15579	250,000,000	15054	300,000,000	13932	250,000,000	13443	250,000,000	74,338	1,567,408,000	Dinas Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti workshop/ pelatihan		pendidik	120	120	150	276,000,000	200	300,000,000	200	350,000,000	250	300,000,000	250	300,000,000	1050	1,526,000,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah jenis lomba siswa		jenis	40	26	40	572,608,000	40	500,000,000	40	750,000,000	40	500,000,000	40	500,000,000	40	2,822,608,000	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SD		jenis	5	5	5	482,264,000	5	450,000,000	5	524,200,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	2,356,464,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD terakreditasi		sekolah	738	738	738	500,000,000	738	500,000,000	738	650,000,000	738	700,000,000	738	700,000,000	738	3,050,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD penerima BOS		sekolah	660	660	660	69,445,061,000	660	69,978,353,000	660	69,484,277,000	660	66,684,176,000	660	66,682,773,000	660	342,274,640,000	Disdik, SD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SD		orang	738	738	738	1,126,080,000	738	1,000,000,000	738	1,200,000,000	738	1,000,000,000	738	1,000,000,000	738	5,326,080,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik	Jumlah SMP yang memiliki sarpras baik dibagi jumlah seluruh SMP dikali 100	%	76	76	77.00	54,427,290,000	78.00	57,397,972,000	79.00	58,764,430,000	80.00	58,132,379,000	81.00	59,155,571,000	81.00	287,877,642,000	
	Persentase siswa SMP menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa SMP dikali 100	%	59	59	60.00		60.50		61.00		61.50		62.00		62.00		
	Persentase SMP terakreditasi	Jumlah SMP yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua SMP dikali 100	%	95.73	95.73	96.00		97.00		98.00		98.50		99.00		99.00		
	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	Jumlah guru SMP yang bersertifikasi pendidik dibagi jumlah semua guru SMP dikali 100	%	54.58	54.58	55.00		55.30		55.75		56.25		55.80		55.80		
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir dibangun		unit	0	0	5	300,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	21	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah dibangun		unit	0	0	5	300,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	21	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana SMP dibangun		unit	10	21	8	750,000,000	7	700,000,000	7	700,000,000	7	700,000,000	7	700,000,000	36	3,550,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung SMP direhab		unit	0	0	5	500,000,000	5	650,000,000	5	650,000,000	5	650,000,000	5	650,000,000	25	3,100,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas direhab		ruang	11	5	7	500,000,000	8	600,000,000	8	600,000,000	8	600,000,000	8	600,000,000	39	2,900,000,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru direhab		ruang	0	0	7	500,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	43	3,100,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS direhab		ruang	0	0	7	500,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	9	650,000,000	43	3,100,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP direhab		ruang	7	5	4	300,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	16	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium SMP direhab		ruang	5	4	4	300,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	16	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/aula SMP direhab		ruang	0	0	3	300,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	15	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir direhab		unit	0	0	15	300,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	75	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah direhab		unit	0	0	9	300,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	41	1,300,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas SMP direhab		unit	13	6	5	276,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	25	1,476,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan mebel sekolah		paket	0	0	8	920,000,000	10	1,000,000,000	11	1,100,000,000	10	1,000,000,000	10	1,000,000,000	49	5,020,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah		paket	0	0	10	690,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	50	2,690,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa SMP menerima perlengkapan dasar peserta didik		siswa	1116	0	1.408	850,000,000	1.408	900,000,000	1.408	900,000,000	1.408	900,000,000	1.408	900,000,000	7.040	4,450,000,000	Dinas Pendidikan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan		siswa	26,567	26,567	27.098	138,000,000	27.098	150,000,000	27.098	150,000,000	27.098	150,000,000	27.098	150,000,000	27.098	738,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa		paket	4	7	7	1,000,000,000	8	1,000,000,000	10	1,200,000,000	10	1,123,000,000	12	1,323,000,000	47	5,646,000,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assesment		siswa	14859	14859	15592	184,000,000	15534	200,000,000	15488	200,000,000	15500	200,000,000	15530	200,000,000	77,644	984,000,000	Dinas Pendidikan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru mengikuti workshop/ pelatihan		pendidik	115	115	115	368,000,000	116	250,000,000	116	350,000,000	116	250,000,000	116	250,000,000	579	1,468,000,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah jenis lomba siswa		jenis	20	10	20	690,000,000	20	650,000,000	20	700,000,000	20	650,000,000	20	650,000,000	20	3,340,000,000	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SMP		jenis	5	5	5	460,000,000	5	450,000,000	5	550,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	2,360,000,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		sekolah	116	116	116	400,000,000	116	850,000,000	116	1,000,000,000	116	950,000,000	116	950,000,000	116	4,150,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP penerima BOS		sekolah	0	65	65	43,325,290,000	65	45,897,972,000	65	46,514,430,000	65	46,409,379,000	65	47,232,571,000	65	229,379,642,000	Disdik, SMP
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SMP		orang	116	116	116	276,000,000	116	250,000,000	116	300,000,000	116	250,000,000	116	250,000,000	116	1,326,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	Jumlah PAUD yang memiliki sarpras baik dibagi Jumlah seluruh PAUD dikali 100	%	45.7	45.7	46.00	17,754,496,000	46.70	17,776,210,000	47.30	18,395,580,000	48.00	18,205,600,000	50.00	18,257,600,000	50.00	90,389,486,000	
	Persentase siswa PAUD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa PAUD dikali 100	%	0.08	0.08	0.08		1.30		1.80		2		2.15		2.15		
	Persentase PAUD terakreditasi	Jumlah PAUD yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua PAUD dikali 100	%	40.12	40.12	40.12		42.32		44.53		46.73		48.94		48.94		
	Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik	Jumlah guru PAUD yang bersertifikasi pendidik dibagi jumlah semua guru PAUD dikali 100	%	33.72	33.72	35.72		55.4		56.1		56.5		56.8		56.8		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana PAUD dibangun		unit	0	0	1	114,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	489,000,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru direhab		ruang	0	0	1	220,800,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	670,800,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa		paket	0	0	1	174,800,000	1	100,000,000	1	190,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	664,800,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD		paket	0	0	1	70,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	420,000,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah jenis lomba ajang, kreativitas pembelajaran PAUD		orang	312	312	339	158,000,000	339	172,980,000	339	172,980,000	339	153,000,000	339	155,000,000	1695	811,960,000	Disdik, SKB
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah pendidik PAUD mengikuti workshop/pelatihan		orang	0	115	300	92,000,000	300	90,000,000	300	150,000,000	300	120,000,000	300	120,000,000	1,500	572,000,000	Dinas Pendidikan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah jenis pengembangan karir PTK jenjang PAUD		jenis	5	5	5	132,296,000	5	250,000,000	5	300,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	1,182,296,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen		lembaga	150	299	160	276,000,000	200	250,000,000	200	300,000,000	200	250,000,000	200	250,000,000	960	1,326,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP		lembaga	1134	1036	1134	16,332,600,000	1150	16,538,230,000	1150	16,732,600,000	1150	16,882,600,000	1150	16,882,600,000	1,150	83,368,630,000	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah pengelola Dana BOP PAUD		orang	1134	1036	1134	184,000,000	1150	150,000,000	1150	200,000,000	1150	150,000,000	1150	200,000,000	5,734	884,000,000	Dinas Pendidikan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik	Jumlah PKBM yang memiliki sarpras baik dibagi Jumlah seluruh PKBM dikali 100	%	44.44	44.44	46.00	1,841,619,000	48.00	1,805,710,000	50.00	1,993,505,000	52.00	1,904,710,000	54.00	1,927,200,000	54.00	9,472,744,000	
	Persentase siswa PKBM menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	Jumlah siswa PKBM yang menerima pembebasan biaya pendidikan dibagi jumlah semua siswa PKBM dikali 100	%	75.51	75.51	76.00		76.50		70.00		71.00		71.5		71.5		
	Persentase PKBM terakreditasi	Jumlah PKBM yang sudah terakreditasi dibagi jumlah semua PKBM dikali 100	%	12	12	12.00		16.00		18.00		20.00		21.00		21.00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana direhab/dibangun		unit	1	0	1	143,219,000	1	100,000,000	1	140,455,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	583,674,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		paket	1	0	1	70,000,000									1	70,000,000	Dinas Pendidikan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Jumlah Alat praktik dan peraga siswa		paket	1	1	0	-	1	50,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik mengikuti pendidikan nonformal/ kesetaraan		orang	600	600	914	180,200,000	914	273,000,000	915	293,000,000	916	322,000,000	916	340,000,000	4,575	1,408,200,000	Disdik, SKB
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah tutor mengikuti workshop/ pelatihan		orang	0	150	200	69,000,000	200	50,000,000	200	75,000,000	250	50,000,000	250	50,000,000	1,100	294,000,000	Dinas Pendidikan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/ kesetaraan mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen		lembaga	18	18	18	92,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	100,000,000	18	492,000,000	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM penerima BOP Kesetaraan		orang	10	10	10	1,187,200,000	10	1,132,710,000	10	1,235,050,000	10	1,232,710,000	10	1,237,200,000	10	6,024,870,000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhab		unit	1	1	1	100,000,000	1	100,000,000		-		-		-	2	200,000,000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD**	**Jumlah SD yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah SD dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**633,449,000**	**100**	**639,527,000**	**100**	**686,727,000**	**100**	**834,020,000**	**100**	**827,625,000**	**100**	**3,621,348,000**	
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	**Jumlah SMP yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah SMP dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	**Jumlah PAUD yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah PAUD dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal dibagi jumlah SD dan SMP dikali 100	%	98	98	98.5	503,449,000	99	494,527,000	99.5	541,727,000	100	664,020,000	100	657,625,000	100	2,861,348,000	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum mulok		orang	600	600	600	503,449,000	600	494,527,000	600	541,727,000	600	664,020,000	600	657,625,000	3000	2,861,348,000	Dinas Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memiliki kurikulum muatan lokal dibagi jumlah lembaga PAUD dan PNF dikali 100	%	97	97	98	130,000,000	98.5	145,000,000	99	145,000,000	99.7	170,000,000	100	170,000,000	100	760,000,000	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan Kompetensi Dasar muatan lokal		orang	70	60	70	55,000,000	70	70,000,000	70	70,000,000	70	70,000,000	70	70,000,000	350	335,000,000	Dinas Pendidikan
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan silabus muatan lokal		orang	100	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	500	425,000,000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Rasio guru/murid SD/MI**	**Jumlah guru SD/MI dibagi jumlah siswa SD/MI**	**Rasio**	**1 : 14**	**1 : 14**	**1 : 15**	**12,775,654,000**	**1 : 15**	**9,177,908,000**	**1 : 15**	**10,215,435,000**	**1 : 15**	**10,402,571,000**	**1 : 15**	**8,991,524,000**	**1 : 15**	**51,563,092,000**	
	Rasio guru/murid SMP/MTs	**Jumlah guru SMP/MTs dibagi jumlah siswa SMP/MTs**	**Rasio**	**1 : 15**	**1 : 15**	**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		**1 : 15**		
	Rasio guru/murid PAUD	**Jumlah guru PAUD dibagi jumlah siswa PAUD**	**Rasio**	**1 : 9**	**1 : 9**	**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		**1 : 10**		
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	Jumlah guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam dibagi jumlah guru pada satuan pendidikan dasar dikali 100	%	85	85	86	12,775,654,000	88	9,177,908,000	90	10,215,435,000	92	10,402,571,000	95	8,991,524,000	95	51,563,092,000	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar		orang	10,810	#####	10.760	11,275,654,000	10560	7,677,908,000	10400	8,665,435,000	10200	8,420,171,000	10000	7,441,524,000	10000	43,480,692,000	Dinas Pendidikan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah guru yaang dibutuhkan berdasaarkan jumlah rombongan belajar dan mata pelajaran	orang	4910	4910	5000	1,500,000,000	5000	1,500,000,000	5000	1,550,000,000	5000	1,982,400,000	5000	1,550,000,000	5000	8,082,400,000	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan**	**Jumlah bahasa dan sastra daerah yang diterapkan dibagi jumlah bahasa daerah yang ada di kabupaten dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**92,504,000**	**100**	**99,152,000**	**100**	**113,631,000**	**100**	**169,714,000**	**100**	**168,412,000**	**100**	**643,413,000**	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturan-nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa	Jumlah satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa dibagi seluruh satuan pendidikan formal dan non formal dikali 100	%	95	95	97	92,504,000	97.25	99,152,000	97.7	113,631,000	98	169,714,000	98.3	168,412,000	98.3	643,413,000	
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidik mengikuti pembinaan dalam penggunaan bahasa dan apresiasi sastra		pendidik	500	500	500	46,504,000	500	49,152,000	500	58,631,000	500	94,714,000	500	93,412,000	2500	342,413,000	Dinas Pendidikan
Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lomba minat dan budaya baca bahasa Jawa		jenis	5	5	5	46,000,000	5	50,000,000	5	55,000,000	5	75,000,000	5	75,000,000	5	301,000,000	Dinas Pendidikan
JUMLAH							**932,219,554,000**		**925,878,335,000**		**929,409,544,000**		**909,801,217,000**		**905,062,306,000**		**4,602,370,956,000**	

Klaten, September 2021
Kepala Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN KLATEN

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 198910 1 001

RENCANA STRATEGIS
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv

I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-7
1.4. Sistematika Penulisan I-8

II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2-1
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kab Klaten 2-14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten 2-29

III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB KLATEN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 3-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) 3-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3-7
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 3-11

IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1

V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi 5-1
5.2. Arah Kebijakan 5-1

VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6-1

VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten 7-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 7-5

VIII PENUTUP
7.1. Pedoman Transisi 8-1
7.2. Kaidah Pelaksanaan 8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 (tahun terakhir)Rasio Beban Tanggungan Tahun	2-14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	2-15
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)	2-15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	2-18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 Kabupaten Klaten	2-21
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kab Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3-3
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	3-5
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Kabupaten Klaten	3-6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten	4-2
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Prosentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI	5-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	6-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 – 2026	7-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	7-6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Setda Kabupaten Klaten tahun 2021 – 2026 yang memuat Sasaran dan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi dan misi Bupati Klaten untuk kurun waktu 2021 -2026. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Setda Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat menuntun kita menuju Setda yang lebih baik dan kompeten.

Klaten, September 2021

a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH

Drs. JAKA SAWALDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya perwujudan visi-misi dan program kerja Bupati menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, mengamanatkan Sekretariat Daerah untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembanguanan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya perencanaan pembangunan nasional disusun secara berjangka. Terdapat tiga bentuk perencanaan berjangka, yaitu: perencanaan berjangka dua puluh tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan berjangka lima tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD).

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen perencanaan dalam periode lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah mulai dari tahun 2022 - 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten. Kualitas Renstra Setda sangat ditentukan oleh kemampuan bagian-bagian Setda dalam memahami isu strategis dan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Renstra Setda menyajikan tiga aspek utama, yaitu sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan pencapaiannya, serta perumusan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Setda Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis , permasalahan pembangunan daerah; sehingga mampu menetapkan sasaran Setda sesuai kewenangan tugas dan fungsi Setda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang mendukung pencapaian sasaran Kabupaten, sasaran Setda Kabupaten Klaten dan kementerian terkait.

Renstra Setda Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten.

1.2 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
28) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
29) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan

ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

30) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
36) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

37) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
38) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
39) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
40) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
41) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
43) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
51) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52) Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
53) Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.a. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten merupakan pedoman bagi Bagian-bagian di lingkungan Setda Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten untuk Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan untuk:

1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun;

5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masing- masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2021 – 2026.

1.3.b. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan disusunnya Renstra Setda Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sebagai alat sinkroniasasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Kabupaten Klaten dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2026.
2) Sebagai dasar menyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
3) Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang bagi Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
4) Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakehoder terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
5) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bab sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, telaahan Renstra Kementerian ,telaahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu

Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah;
2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
    A. Bagian Pemerintahan:
        a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
        b) Subbagian Administrasi Kewilayahan;
        c) Subbagian Kerjasama.
    B. Bagian Hukum
        a) Subbagian Perundang-undangan;
        b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
        c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
    C. Bagian Kesejahteraan Rakyat
        a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
        b) Subbagian Kesejahteraan Sosial,
        c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat
3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
    A. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
        a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
        b) Subbagian Perekonomian;
        c) Subbagian Sumber Daya Alam.
    B. Bagian Administrasi Pembangunan:
        a) Subbagian Penyusunan Program;

b) Subbagian Pengendalian Program;
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

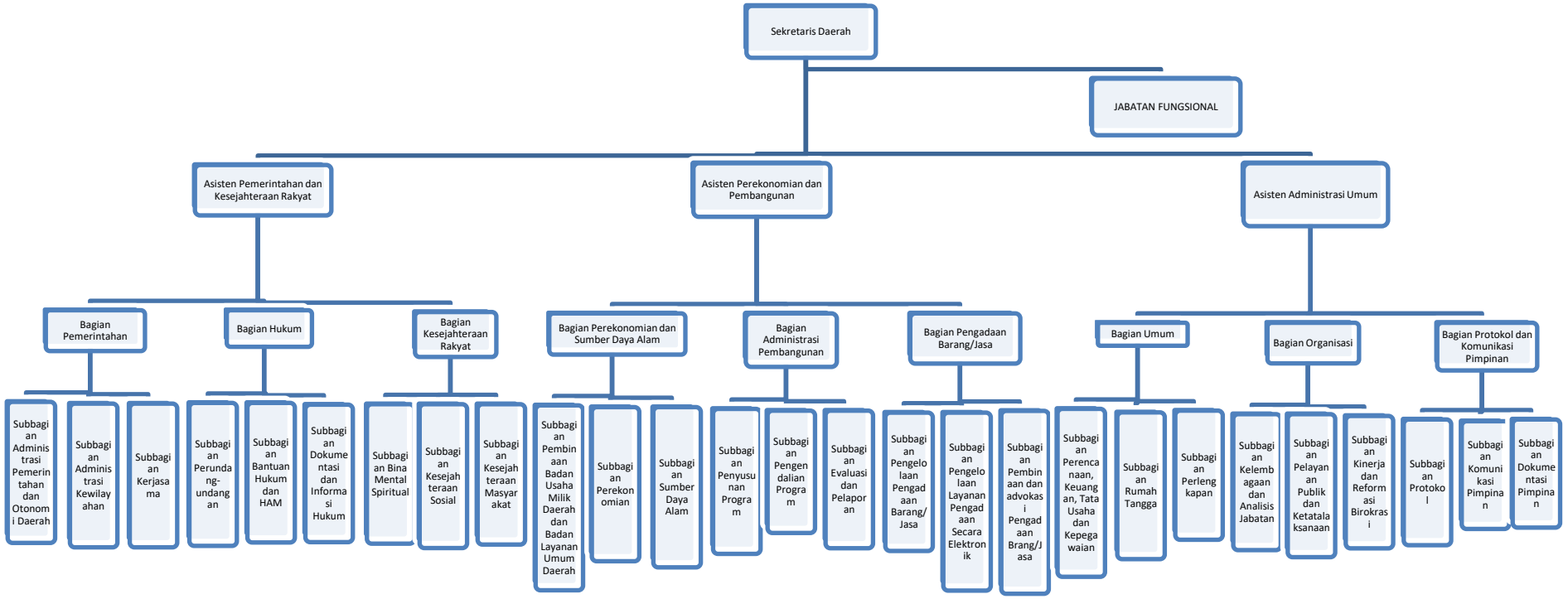
C. Bagian Pengadaan Barang/Jasa:
a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
c) Subbagian Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

4) Asisten Administrasi Umum

A. Bagian Umum
a) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Tata Usaha dan Kepegawaian;
b) Subbagian Rumah Tangga;
c) Subbagian Perlengkapan.

B. Bagian Organisasi:
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan;
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

C. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
a) Subbagian Protokol;
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan;
c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris Daerah menyelenggaraka fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

kesejahteraan rakyat;

3. Penggordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat serta urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, pariwisata, kebudayaan,kepemudaan, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, serta sub urusan bencana ;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidangpemerintahan dan hukum;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , Asisten Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian , yaitu :

a) Bagian Pemerintahan

   Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah,

administrasi kewilayahan dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama.;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

b) Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

d) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,pengadaan barang/jasa;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan, serta fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD; penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 Bagian , yaitu :

a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala

Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

d) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan; penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, serta fungsi penunjang

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
4. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , Asisten Administrasi Umum membawahi 3 Bagian , yaitu :

a) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan, tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan, tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasibirokrasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kab Klaten

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Setda Kabupaten Klaten diperlukan sumber daya pendukung yang terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung dengan sumberdaya manusia yang cukup. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 (tahun terakhir)

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	**S2**	15	18
2	**S1**	22	22
3	**D3**	1	5
4	**SMA**	34	11
5	**SMP**	8	0
6	**SD**	1	0
	Jumlah	**81**	**56**

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan diatas bahwa pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagian besar telah berpendidikan Strata 1 (satu) sehingga sangat mampu untuk memberikan kinerja yang maksimal mengikuti kebutuhan akan percepatan dan sistematis diberbagai aspek

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	**IV d**	1	0
2	**IV c**	4	0
3	**IVb**	3	3
4	**IVa**	2	5
5	**IIId**	9	13
6	**IIIc**	12	13
7	**IIIb**	11	15
8	**IIIa**	7	4
9	**II d**	1	1
10	**II c**	15	1
11	**II b**	15	1
12	**II a**	1	0
	Jumlah	**81**	**56**

Dalam rangka peningkatan pelayanan , Sekretariat Daerah Kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang masih membutuhkan berberapa formasi PNS sebagai berikut :

No	Jenis Jabatan	JumlahKebutuhan
1	Analisi Kerjasama	1
2	Analis Protokol	1
3	Analis Pelayanan Sosial	1
4	Analis Bina Kehidupan Agama	1
5	Analis Kesenian dan Budaya	1
6	Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan	1
7	Analis Organisasi	1
8	Analis Perekonomian	1
9	Analisis Barang dan Jasa	1
10	Analis Perencana Anggaran	3
11	Penyusun RK RT dan Perlengkapan	2
12	Penyusun bahan informasi dan Publikasi	4
13	Penyusun beritan dan pendapat umum	1
14	Ajudan	1
15	Penelaah Data Sumber Daya Alam	1

16	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pratama	1
17	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	1
18	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	1
19	Pengelola Peraturan Peundang-undang-undangan	1
20	Pengelola Rumah Tangga	1
21	Pengelola sarpras kantor	1
22	Fungsional barang/jasa	20
23	Sekretaris	3
24	Pengelola LPSE	2
25	Pranata Acara	2
26	Pranata Humas Pelaksana(terampil)	1
27	Pranata Humas Pelaksana lanjutan (terampil)	4
28	Pranata Humas Penyelia	4
29	Pranata Humas Pertama	1
30	Pranata Humas Muda	2
31	Pranata Humas Madya	2
32	Pranata Komputer Pertama	0
33	Pranata Komputer Pelaksana	4
34	Pranata Komputer Pelaksana lanjutan	3
35	Pranata Komputer Penyelia	3
36	Pengolah Informasi Media	1
37	Pengolah konten media sosial	2
38	Pengolah Data	8
39	Pengolah Program dan Kegiatan	1
40	Petugas Protokol	2
41	Penata Liputan	5
42	Penata kearsipan	2
43	Pengelola surat	1
44	Pengadministrasi umum	12
45	Pengadministrasi keuangan	3
46	Pengadministrasi persuratan	1
47	Pengadministrasi kepegawaian	2
48	Pengadministrasi sistem informasi pengendalian pembangunan	1
49	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	1
50	Petugas Keamanan	60
51	Pramu kebersihan	65
52	Pramu Bakti	10
53	Pengemudi VIP	1
54	Pengemudi	12
55	Teknik listrik dan jaringan	1

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah perlu didukung keberadaan sarana dan prasarana demikelancaran pelaksanaan tugas harian. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No.	Jenis	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	21678.5	M2	Gedung Pemda 2
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	17722.3	M2	Gedung Wanita
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	GEDUNG WANITA
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	Gedung Blok C Setda
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	Gedung Blok B Setda
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	Lift Pemda I
7	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	M2	Pembuatan Instalasi
8	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	M2	Rumah Genset; Rumah Dinas Bupati
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	M2	Rumah Genset; Pemda I Blok B
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	M2	Masjid
12	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	M2	Pendopo Setda
13	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	M2	
14	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	1	M2	Kolam Air mancur
15	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	M2	Kantin
16	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M2	R. satpam pintu masuk
17	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	1	M2	Rumah Penjaga Gedung Wanita
18	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum	1	M2	kondisi baik
19	Kendaraan Roda 4	31	unit	kondisi baik
20	Sepeda Motor	23		kondisi baik
21	Angkutan Barang Lain-lain	3		kondisi baik
22	Lemari Besi	3		kondisi baik

23	Rak Besi/Metal	10		kondisi baik
24	Rak Kayu	5		kondisi baik
25	Filling Besi/Metal	23		kondisi baik
26	Brand Kas	2		kondisi baik
27	Lemari Sorok	3		kondisi baik
28	Lemari kayu	23		kondisi baik
29	Alat Penghancur Kertas	4		kondisi baik
30	Alat Penghancur Kertas	3		kondisi baik
31	Overhead Projektor	2		kondisi baik
32	Genset	4		kondisi baik
33	Kursi	1584		kondisi baik
34	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	12		kondisi baik
35	Meja Rapat	190		kondisi baik
36	Meja Komputer	23		kondisi baik
37	Meja Biro	106		kondisi baik
38	Alat Pendingin	152		kondisi baik
39	Dispenser	12		kondisi baik
40	Televisi	31		kondisi baik
41	P.C Unit/ Komputer PC	28		kondisi baik
42	Lap Top	25		kondisi baik
43	Printer	40		kondisi baik

Kondisi sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten semua dalam kondisi baik dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Tetapi dalam rangka peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang masih membutuhkan penambahan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	Jumlah kebutuhan
1	Kendaraan Roda 4	2
2	Kursi kerja	52
3	Meja kerja	16
4	Filling Kabinet	14
5	brankas	6
6	Lemari Arsip	10

7	Papan Baliho	10
8	PC (Personal Computer)	44
9	Printer	37
10	laptop	40
11	scanner	14
12	TV	13
13	Kamera	15
14	Kamera video	16
15	Sound system mobil	16
16	Proyektor Digital	17
17	Printer All in One	19
18	Hardisk Eksternal	28
19	Dry Kabinet Penyimpan Kamera	21
20	Sound system editing video	21
21	Sound System Penyuluhan	22
22	AC	26
23	UPS	26
24	server	26
25	Termometer infrared / non kontak (dalamkondisi bencana Covid-19)	26

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Error! Reference source not found. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Sat	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)				2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,16 58	3,21 38	3,03 53	3,21 09			117, 252	114, 779	104, 666	107,0 3	0	
2	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
3	Persentase peningkatan kerjasama daerah				10	15	15	15	15	15	13,5	30,4	69	29,5	15,7			202, 667	460	196,6 67	104, 667	
4	Kejelasan batas antar kabupaten				50	50	50	50	50	50		50	50	90	32			100	100	180	64	
5	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan				50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	14		100	100	100	140	28	
6	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik				65	70	80	90	100	100		70	76	81	100		0	100	95	90	100	
7	cakupan pelayanan administrasi				73,84	89,27	90	91	92	0							0	0	0	0	0	
8	cakupan pelayanan administrasi				96,21	71,10	90	92	94	0							0	0	0	0	0	
9	Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar				50,11	90,00	90	90	92	0							0	0	0	0	0	
10	persentase jumlah kebijakan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP				80,84	81,71	83	85	87	0							0	0	0	0	0	
11	persentase layanan sumber daya aparatur				76,74	93,66	94	95	95	0							0	0	0	0	0	
12	Capaian kinerja aparatur/pegawai				73,75	56,35	75	77	80	0							0	0	0	0	0	

13	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi				0,00	98,07	75	77	80	0							#DIV/0!	0	0	0	0	
14	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				79,14	79,94	80,7	81	81,5	0							0	0	0	0	0	
15	Prosentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah				100	100	100	100	100	0	0	0	88,14	97	99,42		0	0	88,14	97	99,42	
16	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah				100	100	100	100	100	0	0	0	98,08	97	98,16		0	0	98,08	97	98,16	
17	Prosentase pelayanan keprotokolan kepala daerah				0	0	100	100	100	0	0	0	95	98	99,86		#DIV/0!	#DIV/0!	95	98	99,86	
18	Prosentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang/jasa				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
19	Prosentase pengadaan barang /jasa yang secara elektronik yang diselesaikan				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
20	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
21	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
22	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
23	Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial				0	0	0	100	100	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
24	Prosentase publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media papan ruang				100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
25	Prosentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio				100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaian kinerja diatas angka 80 %, sehingga dapat diambil nilai bahwa kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2021 adalah tinggi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Sekretariat Derah Kabupaten Klaten adalah adanya komiten dari semua pemangku kepentingan untuk mematuhi jadwal yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu :

a) Kejelasan batas antar kabupaten

Di Tahun 2020 ditargetkan 50 pilar , tetapi hanya tercapai 32 pilar . Dengan rasio capaian kinerja 64 %

b) Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan

Di Tahun 2020 ditargetkan 50 objek , tetapi hanya tercapai 14 objek . Dengan rasio capaian kinerja 28 %

Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya dua indikator kinerja tersebut diatas adalah adanya Refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Sehingga anggaran di Tahun 2020 untuk kegiatan tersebut diatas mengalami pemangkasan yang berakibat penurunan target kinerja. Didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran , indikator kejelasan batas antar kabupaten turun menjadi 27 pilar batas dan indikator jumlah objek rupa bumi turun menjadi 10 objek.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BAGIAN UMUM																		
1.	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	8.649.563	10.272.000	9.089.854	11.205.000	11.435.000	11.760.000	9.164.497	9.329.341	7.394.918	7.814.874			106	91	81	70		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.000	20.000	30.000	30.000	75.000	75.000	2.443.881	2.064.113	3.158.054	3.225.371			122	103	105	107		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000	20.000	30.000	75.000	75.000	75.000	18.705	10.925	29.300	27.600			94	55	98	87		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	925.000	2.725.000	3.025.000	3.025.000	1.253.282	1.141.293	976.101	2.577.112			#DIV/0!	#DIV /0!	106	95		
5.	Program Penigkatan Kualitas Perencanaan	-	-	28.000	28.000	28.000	28.000	-	7.950	23.873	21.190			-	#DIV /0!	85	76		
	BAGIAN PEMERINTAHAN																		
1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	385.000	695.000	700.000	451.000	490.000	570.000	320.639	511.735	390.719	427.616	305. 890		83	74	56	95	62	
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	25.000	110.000	365.000	410.000	285.000	415.000	18.406	99.591	345.509	227.451	42.6 45		74	91	95	55	15	
3	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	60.000	125.000	150.000	155.000	155.000	155.000	44.828	97.368	122.467	128.571	61.8 18		75	78	82	83	40	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	20.000	80.000	90.000	90.000	135.000	135.000	12.453	64.424	74.154	105.580	29.934		62	81	82	117	22	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	255.000	325.000	240.000	250.000	267.000	335.000	196.561	284.196	223.502	299.271	111.417		77	87	93	120	42	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000	195.000	130.000	165.000	175.000	205.000	27.480	165.300	109.923	207.969	27.291		92	85	85	126	16	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.611.707		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.974		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	BAGIAN ORGANISASI																		
1	program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah	395.000	510.000	370.000	380.000	390.000	400.000										96,85	90,53	
2	program : Pembinaan dan Pengembangan aparatur	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000										86,65	77,14	
3	program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	140.000	145.000	450.000	325.000	305.000	305.000										78,69	93,04	
	BAGIAN HUMAS																		

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1.164.000	1.290.400	1.419.440	1.560.700	1.718.500	1.890.000	659.227	153.378	309.248	281.961	365.302		57	12	22	18	21	
2	Program Kerjasama informasi dengan mass media	660.000	726.000	798.650	878.550	966.025	1.061.130	824.107	936.306	1.374.443	1.486.845	2.055.491		125	129	172	169	213	
3	Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	40.000	44.000	48.500	53.240	58.500	64.350	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	
4	Program Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	50.000	55.000	60.500	66.500	73.200	80.500	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	
5	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.	210.000	231.000	254.100	279500	307.500	338.250	186.000	390.870,500	422.650	464.600	0		89	169	166	166	-	
	BAGIAN HUKUM																		
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	104.000	117.000	160.000	201.400	214.300	206.400	98.896	100.532	119.666	152.631	47.566		95	86	75	76	22	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Persentase sarana dan prasarana kantor terpenuhi dan dalam kondisi baik	-	251.350	61.395	270.000	270.000	270.000	-	239.793	87.464	137.202	47.566		#DIV/0!	95	142	51	18	
3	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	1.178	1.843	1.485	1.366	2.233	1.720	1.016	1.575	1.577	1.667	1.205		86	85	106	122	54	-
	BAGIAN KESRA																		
1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	61.801	72.401	19.140	19.030	21.300		53.878	67.568	36.934	16.770	19.080		87	93	193	88	90	
2	Program Peningkatan Keagamaan	4.261.969	3.314.645	3.371.316	5.271.895	1.938.852		2.042.015	3.027.166	2.443.787	3.960.071	1.620.008		48	91	72	75	84	
3	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	0	58.500	50.503	46.717	0		0	45.384	40.473	40.771	0		0	78	80	87	0	
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	20.319	20.319	21.419	23.336	13.210		18.071	18.344	19.453	19.301	1.321		89	90	91	83	10	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	26.236	10.000	9.940	9.440	1.964		9.546	3.567	3.125	0	1.965		36	36	31	0	100	
6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	80.226	52.319	90.945	93.634	39.855		76.101	50.248	73.852	75.642	29.079		95	96	81	81	73	
	BAGIAN PEMBANGUNAN																		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	157.130	708.000	77.800	85.700	94.300	103.700	54.080	75.283	161.667	132.989	48.921		34	11	208	155	52	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.500	53.900	59.900	65.900	72.500	79.700	21.873	88.009	138.797	174.828	33.975		80	163	232	265	47	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46.150	117.000	128.800	141.600	155.800	171.400	78.091	60.181	110.637	86.781	27.199		169	51	86	61	17	
	BAGIAN PENGADAAN																		
1	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	-	79.020	159.882	166.300	126.300	136.300	-	50.602	99.185	404.369			-	64,04	62,04	243,16		

2	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	-	190.000	309.416	490.000	515.000	560.000	-	164.703	209.322	162.037			-	86,69	67,65	33,07		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa anggaran Setda Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 dibawah yang telah direncanakan sehingga mempengaruhi tingkat capaian anggaran per tahunnya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu kelemahan dalam perencanaan penganggaran dan adanya keterbatasan anggaran Kabupaten Klaten serta refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari unsur KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Masih adanya konflik batas daerah dan permasalahan di wilayah perbatasan, sehingga memerlukan adanya penataan wilayah sesuai dengan kebutuhan lokal
3. Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, mudah dan akurat serta *update.*
4. Meningkatnya tutuntan akan kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten, sehingga membutuhkan upaya koordinasi dan fasilitasi agar terwujudnya kerukunan umat beragama.
5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas fasilitasi kegiatan kebudayaan kesenian dan Olah raga.
6. Semakin meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
7. Adanya tuntutan pelayanan bidang kerumahtanggaan dan keuangan setda yang optimal.

8. Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai.
9. Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang keprotokolan dan kehumasan.
10. Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan.
11. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Setda.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan fasilitasi kepada kecamatan guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas daerah dalam rangka penentuan batas daerah.
3. Adanya komitmen Pemerintah Kab Klaten meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari unsur KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
5. Adanya tuntutan global untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi yang handal.
6. Komitmen dari pimpinan OPD dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara efektif.
7. Ketersediaan sarana prasarana gedung Pemda yang memadai.

8. Adanya komitmen semua pimpinan Bagian dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan Setda Kab Klaten.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1) Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2) Masih rendahnya nilai kematangan/maturitas organisasi; dan
3) Belum optimalnya pencapaian peringkat nilai SAKIP, kondisi ini dipengaruhi komponen pembentuk SAKIP dimana pencapaian terbesar pada perencanaan kinerja, sehingga perlu ditingkatkan komponen pembentuk SAKIP lainnya.

b. Permasalahan Bagian Pembangunan

- Masih rendahnya ketepatan waktu dari OPD dalam menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan.

c. Permasalahan terkait Bagian Umum

- Masih rendahnya keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan.

d. Permasalahan terkait Bagian Pengadaan

- Belum optimalnya pengadaan secara elektronik
- Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa

e. Permasalahan terkait Bagian Hukum

1) Belum optimalnya penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
2) Belum optimalnya kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum

3) Belum adanya aplikasi dalam pembuatan produk hukum

f. Permasalahan Bagian Organisasi
   1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setda Kab Klaten yang belum optimal
   2) Implementasi SAKIP yang belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1) Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4) Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6) Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: ***"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"***

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 2 (dua) yaitu: " ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi*** .", dengan tujuan Meningkatnya akuntabilitas dan

transparansi dan kinerja pemerintah daerah dan sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kab Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	4	5	6
	MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi	Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setda Kab Klaten yang belum optimal	Adanya komitmen semua pemangku kepentingan Setda Kab Klaten dalam mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
	TUJUAN : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Belum optimalnya pencapaian peringkat nilai SAKIP	Masih rendahnya keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Adanya komitmen semua pemangku kepentingan Setda Kab Klaten dalam penguatan perencanaan
	SASARAN : meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah		Implementasi SAKIP yang belum optimal	Adanya komitmen semua pemangku kepentingan Setda Kab Klaten dalam optimaslisasi implementasi SAKIP

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PAN RB

Visi Kementerian PANRB tahun 2020-2024 adalah: Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PANRB adalah :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.

2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PANRB, maka tujuan pembangunan ..... yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel"

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi
2. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera
3. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas
5. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
6. Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mendukung pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementrian.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PANRB tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Penyederhanaan kelembagaan masih dalam pembahasan	Kesiapan OPD dalam penyederhaan birokrasi	Permendagri penyederhanaan birokrasi
	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Peniliaian SAKIP dari Kementrian
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas			
	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan belum terintegrasinya seluruh pelayanan	Kondisi wilayah Kab Klaten yang berupa perbukitan yg belum terjangkau jaringan	Komitmen pemasangan jaringan sampai ke daerah
	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Setda		Penilaian pelaksanaan RB oleh Kementrian

3.3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah.
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ke-: 2 yaitu Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Peniliaian SAKIP dan EKPPD dari Kementrian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strutur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tidak terkait secara langsung dengan RTRW dan KLHS , hanya bersifat fasilitasi koordinasi dalam penyusunan RTRW dan KLHS.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah tidak terdapat rekomendasi dalam KLHS RPJMD untuk Sekretariat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan fasilitasi antar OPD guna optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Penguatan koordinasi dan fasilitasi antar OPD guna optimalisasi penyederhanaan kelembagaan
3. Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam membantu pencapaian visi dan misi Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja dari waktu ke waktu. Berikut ini disajikan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam periode jangka menengah tahun anggaran 2021 sampai dengan 2026

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja Peringkat/ Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah		Peringkat/ Nilai SAKIP	Hasil pengukuran Nilai SAKIP berdasarkan penilaian MENPAN/Inspektorat Provinsi . (PermenPAN-RB 53/ 2015)	Skor	62,07	62,07 *	62,00	62,50	63,00	64,00	65,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan publik (Permendagri 86/	Indeks	81,88	NA	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00

			2017)								
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	SAKIP Aspek Pelaporan	Nilai Sakip hasil evaluasi kemenpan	nilai	10,34*	NA	10,51	10,61	10,71	10,81	10,91
		Nilai EPPD	Nilai / Skor EPPD dari Kemendagri	skor/nilai	3,2109 *	NA	3,221	3,223	3,227	3,230	3,231
		Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi	Nilai validasi kematangan organisasi dr provinsi	skor/nilai	NA	NA	32	33	34	35	36

		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	jumlah nilai per unsur pelayanan dibagi jumlah kuosioner yg terisi dikali 0,071 dikali 25	indeks			82	82,5	83	83,5	84

Keterangan: *) Data Sementara

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Daerah adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) melalui peningkatan koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan umum, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang administrasi umum.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan fokus :

- Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, peningkatan tata kelola administrasi kewilayahan dan peningkatan kerjasama daerah.
- Mewujudkan BUMD dan BLUD yang sehat, peningkatan akses keuangan masyarakat, dan pemantauan kebijakan perekonomian dan kebijakan sumber daya alam.
- Sistem pengadaan barang dan jasa secara terpadu.
- Pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah
- Mengembangankan sistem informasi pelaporan fisik dan keuangan.
- Meningkatkan pelayanan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Meningkatkan pelayanan kerumahtanggan kesekretariatan dan KDH/WKDH
- Meningkatkan kualitan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Visi RPJMD: ***Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera***			
Misi RPJMD yang terkait: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) melalui peningkatan koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan umum, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang administrasi umum.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan fokus: • Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, peningkatan tata kelola administrasi kewilayahan dan peningkatan kerjasama daerah, • Mewujudkan BUMD dan BLUD yang sehat, peningkatan akses keuangan masyarakat, dan pemantauan kebijakan perekonomian dan kebijakan sumber daya alam • sistem pengadaan barang dan jasa

Visi RPJMD: ***Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera***			
Misi RPJMD yang terkait: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			secara terpadu, • pelaksanaan reformasi birokrasi, • Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah • Mengembangankan sistem informasi pelaporan fisik dan keuangan. • Meningkatkan pelayanan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Meningkatkan pelayanan kerumahtanggan kesekretariatan dan KDH/WKDH • Meningkatkan kualitan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan • Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Pengadaan Mebel
3) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah

j. Penataan Organisasi
1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1) Fasilitasi Keprotokolan
2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Administrasi Tata Pemerintahan
1) Penataan Administrasi Pemerintahan
2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
2) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
3) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2) Fasilitasi Bantuan Hukum
3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

d. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Pelaksanaan kebijakan perekonomian
1) Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
2) Pengendalian dan distribusi perekonomian
3) Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

c. Pengadaan barang dan jasa
1) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
2) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
3) Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

d. Pemantauan kebijakan Sumber daya alam
1) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
2) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten (Terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peringkat/ Nilai SAKIP	Hasil pengukuran Nilai SAKIP berdasarkan penilaian MENPAN/Inspektorat Provinsi . (PermenPAN-RB 53/ 2015)	Skor	62,07	62,07*	62	62,5	63	64	65	65
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan publik (Permendagri 86/ 2017)	Indeks	81,88	NA	82	82,5	83	83,5	84	84

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	SAKIP Aspek Pelaporan	Nilai Sakip hasil evaluasi kemenpan	nilai			10,51	10,61	10,71	10,81	10,91	10,91
2	Nilai EPPD	Skor / Nilai Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari Kemendagri	skor/nilai	3,2109		3,2210	3,2230	3,2270	3,2300	3,2310	3,2310
3	Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi	Nilai validasi kematangan organisasi dr provinsi	skor/nilai			32	33	34	35	36	36
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	jumlah nilai per unsur pelayanan dibagi jumlah kuosioner yg terisi dikali 0,071 dikali 25	indeks			82	82,5	83	83,5	84	84

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Derah Kabupaten Klaten 2021– 2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026. Penyusunan Renstra Sekretariat Derah Kabupaten Klaten diharapkan mampu menghadirkan keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada periode lima tahun (RPJMD) dengan tugas dan fungsi Sekretariat Derah Kabupaten Klaten.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN

PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
									Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Target Akhir Renstra		
							Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
Tujuan 1																					
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				**Peringkat/ Nilai SAKIP**		**Skor**	62,07	62,07*	62		62,5		63		64		65		65		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,88	NA	82		82,5		83		83,5		84		84		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)			**SAKIP Aspek Pelaporan**					10,51		10,61		10,71		10,81		10,91		10,91		
				Nilai EPPD	**Skor / Nilai Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari Kemendagri**	**skor/nilai**	3,2109		3,2210		3,2230		3,2270		3,2300		3,2310		3,2310		
				Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi					32		33		34		35		36		36		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah					82		82,5		83		83,5		84		84		
		4.01.01	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**							**39.805.879.000**		**39.920.057.000**		**40.393.230.000**		**40.681.484.000**		**40.663.745.000**		**201.464.395.000**	Setda Kab Klaten
				Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	**Jumlah dokumen pendukung pencapaian SAKIP dibagi Jumlah target dokumen pendukung pencapaian SAKIP dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Setda Kab Klaten
				Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	**Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan dibagi target evaluasi kelembagaan dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

				Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	**Jumlah dokumen evaluasi pelayanan publik dibagi target dokumen evaluasi pelayanan publik dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Pesentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	**Jumlah kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terpenuhi dibagi jumlah kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	**Jumlah layanan dukungan administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang terpenuhi dibagi jumlah layanan dukungan administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala dikali 100.**	**%**	94,6	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	**Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100**	**%**	0	0	**100**	**68.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**276.000.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	0	0	7	66.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	31	266.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	10	10.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100**	**100%**	**0**	**0**	**100**	**20.879.902.000**	**100**	**21.138.216.000**	**100**	**21.254.154.000**	**100**	**21.236.671.000**	**100**	**21.527.361.000**	**100**	**106.036.304.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang	142	145	153	20.529.231.000	153	20.782.445.000	154	20.918.383.000	155	20.890.900.000	155	21.166.090.000	770	104.287.049.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaanpembantu		Bulan		12	12	290.671.000	12	295.771.000	12	275.771.000	12	285.771.000	12	301.271.000	60	1.449.255.000	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	400	55.000.000	400	55.000.000	400	55.000.000	400	55.000.000	400	55.000.000	2000	275.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		unit	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada sekretariat daerah teradministrasi dengan baik**	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**25.000.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	80	25.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**25.000.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian		Dokumen	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	25	25.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100**	%			**100**	**3.013.106.000**	**100**	**2.973.605.000**	**100**	**2.994.824.000**	**100**	**2.759.398.000**	**100**	**2.772.815.000**	**100**	**14.513.748.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia		unit	53	-	75	281.000.000	75	281.000.000	75	281.000.000	75	250.000.000	75	250.000.000	75	1.343.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		unit	-	-	336	265.012.000	344	265.548.000	324	274.393.000	329	277.370.000	294	234.687.000	344	1.317.010.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		unit	-	-	89	50.000.000	89	50.000.000	89	50.000.000	89	50.000.000	89	50.000.000	445	250.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia		unit	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		Eksemplar	-	-	363505	208.564.000	358805	224.791.000	365135	218.096.000	360705	220.327.000	368025	226.067.000	1.816.175	1.097.845.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		Eksemplar	-	-	33713	72.082.000	35714	74.944.000	37554	75.860.000	37854	76.360.000	38554	78.076.000	183.389	377.322.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		kali	-	-	309	944.131.000	311	889.300.000	337	905.000.000	341	914.686.000	343	928.000.000	1641	4.581.117.000	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali	-	-	1400	1.165.817.000	1367	1.161.522.000	1380	1.162.975.000	1166	944.155.000	1257	976.985.000	6570	5.411.454.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata		dok	-	-	350	1.500.000	350	1.500.000	375	2.500.000	375	1.500.000	600	4.000.000	2.050	11.000.000,00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	**%**			**100**	**586.548.000**	**100**	**511.747.000**	**100**	**659.588.000**	**100**	**384.602.000**	**100**	**417.000.000**	**100**	**2.559.485.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit			2	72.628.000		-		-		-		-	2	72.628.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	3	1	33	106.750.000	12	147.400.000	42	169.400.000	8	87.400.000	10	77.400.000	105	588.350.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		unit	0	0	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.100.000	10	3.000.000	30	8.600.000,00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit			694	405.670.000	690	362.847.000	715	488.688.000	674	296.102.000	680	336.600.000	3432	1.889.907.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	%	100	100	100	**6.185.703.000**	100	**6.300.989.000**	100	**6.411.266.000**	100	**6.530.769.000**	100	**6.518.653.000**	**100**	**31.947.380.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Suat Menyurat	Jumlah surat terkirim		Eksemplar	3009	170	4202	80.637.000	4702	81.156.000	4702	81.392.000	4702	81.964.000	4702	82.364.000	23010	407.513.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar		Bulan	12	6	12	2.493.500.000	12	2.579.073.000	12	2.685.000.000	12	2.801.731.000	12	2.787.529.000	60	13.346.833.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		unit	28	27	10839	262.000.000	10889	312.000.000	10889	312.500.000	10889	312.700.000	10889	264.000.000	54335	1.463.200.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	49	70	147	3.349.566.000	147	3.328.760.000	147	3.332.374.000	147	3.334.374.000	148	3.384.760.000	736	16.729.834.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100**	%	100	100	**100**	**2.664.240.000**	**100**	**2.535.324.000**	**100**	**2.492.222.000**	**100**	**2.428.618.000**	**100**	**2.411.340.000**	**100**	**12.531.744.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar		unit	5	5	7	325.700.000	7	325.700.000	7	325.700.000	7	325.700.000	7	325.700.000	7	1.628.500.000	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	88	41	81	1.384.002.000	81	1.424.807.000	81	1.450.806.000	81	1.448.027.000	81	1.449.500.000	80	7.157.142.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		unit	3	0	100	30.000.000	104	34.000.000	104	34.000.000	101	31.000.000	112	58.000.000	522	187.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpeliharа		unit	2	2	5	695.138.000	5	513.797.000	5	437.789.000	5	400.000.000	5	350.000.000	5	2.396.724.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpeliharа		unit	154	161	241	229.400.000	248	237.020.000	249	243.927.000	238	223.891.000	243	228.140.000	1.219	1.162.378.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu**	**Jumlah pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikali 100**	%	100	100	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**10.092.880.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		bulan	12	6	12	268.576.000	12	268.576.000	12	268.576.000	12	268.576.000	12	268.576.000	60	1.342.880.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		stel	21	2	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	120	500.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		orang	2	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersedia		bulan	12	12	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	60	7.750.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah**	**Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah dalam 1 tahun dikali 100**	%	100	100	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**3.050.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**12.050.000.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		bulan	12	6	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	60	7.550.000.000	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia		bulan	12	6	12	740.000.000	12	740.000.000	12	740.000.000	12	740.000.000	12	740.000.000	60	3.700.000.000	Setda Kab Klaten
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan pelantikan		kegiatan	0	1	0	-		-		-	1	800.000.000	0	-		800.000.000	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun**		**%**	**100**	**100**	**100**	**328.900.000**	**100**	**339.600.000**	**100**	**360.600.000**	**100**	**335.850.000**	**100**	**606.000.000**	**100**	**1.970.950.000**	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Hasil Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (dokumen)		dok	5	5	5	84.300.000	5	77.600.000	5	84.600.000	5	76.350.000	5	166.400.000	5	489.250.000	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Perangkat Daerah (kali)		dok	3	3	3	90.000.000	3	93.700.000	3	90.700.000	3	76.450.000	3	116.500.000	3	467.350.000	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (dokumen)		dok	3	3	6	128.400.000	6	140.100.000	6	147.100.000	6	138.850.000	6	228.900.000	6	783.350.000	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (dokumen)		dok	3	3	3	26.200.000	3	28.200.000,00	3	38.200.000	3	44.200.000	3	94.200.000	3	231.000.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan yang sesuai dengan SOP**	**Jumlah kegiatan fasilitasi keprotokolan yang sesuai SOP dibagi jumlah kegiatan fasilitasi keprotokolan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dikali 100 (Referensi : Rumusan Sendiri)**	**%**	**99**	**48,57**	**100**	**1.800.904.000**	**100**	**1.790.000.000**	**100**	**1.890.000.000**	**100**	**1.875.000.000**	**100**	**2.080.000.000**	**100**	**9.435.904.000**	Setda Kab Klaten
				Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang sesuai dengan SOP	**Jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang sesuai SOP dibagi jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dikali 100 (Referensi : Rumusan Sendiri)**	**%**	**100**	**45,83**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Setda Kab Klaten
				Persentase Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan SOP	**Jumlah kegiatan dokumentasi tugas pimpinan yang sesuai SOP dibagi jumlah kegiatan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dikali 100 (Referensi : Rumusan Sendiri)**	**%**	**99**	**48,61**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitas Keprotokolan yang sesuai dengan SOP		kegiatan	445	170	350	415.000.000	340	405.000.000	350	410.000.000	335	395.000.000	350	420.000.000	1.800	2.045.000.000,00	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang sesuai SOP		kegiatan	127	57	350	630.728.000	350	640.000.000	400	735.000.000	450	745.000.000	500	870.000.000	2.050	3.620.728.000,00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Tugas Pimpinan yang sesuai SOP		kegiatan	2065	1005	1720	755.176.000	1.720	745.000.000	1.720	745.000.000	1.730	735.000.000	1.750	790.000.000	8.640	3.770.176.000,00	Setda Kab Klaten
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana**	**Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama dikali 100**	**%**	100	100	**100**	**3.348.885.000**	**100**	**3.250.165.000**	**100**	**3.487.672.000**	**100**	**3.362.997.000**	**100**	**4.182.352.000**	**100**	**17.632.071.000**	
				Persentase KECAMATAN mencapai KATEGORI "WASANA"	**Jumlah Kecamatan mencapai KATEGORI "WASANA"dibagi Jumlah seluruh Kecamatan dikali 100**	**%**	NA	NA	**19,23**		**30,77**		**42,31**		**53,85**		**65,38**		**65,38**		
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	**Jumlah produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100.**	**%**	100	NA	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		Bag Hukum
				Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	**Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang ditangani ditargetkan setiap tahun dikali 100**	**%**	95	NA	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		Bag Hukum
				Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	**Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dibagi Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dalam Satu Tahun dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Bag Kesra
		4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana**	**Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah dikali 100**	**%**	100	88,888889	**100**	**210.443.000**	**100**	**210.512.000**	**100**	**254.785.000**	**100**	**251.022.000**	**100**	**407.557.000**	**100**	**1.334.319.000**	Bag Pemerintahan
				Persentase administrasi Kewilayahan yang terkelola	**Jumlah administrasi Kewilayahan yang terkelola dibagi Jumlah pengelolaan administrasi kewilayahan dikali 100**	**%**	100	75	100		100		100		100		100		100		Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan		obyek	4	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	45.000.000	4	41.237.000	4	70.000.000	4	186.237.000	Bag Pemerintahan

		4.01.02.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Administrasi Kecamatan, Batas Wilayah dan Obyek Rupa Bumi)		obyek	4	3	4	64.000.000	4	64.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000	4	180.000.000	4	460.000.000	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan fasilitasi pelaksanaan Otonomi daerah (LKPJ, LPPD,RLPPD,Laporan Penerapan SPM,dan EPPD)		laporan	4	4	5	131.443.000	5	131.512.000	5	133.785.000	5	133.785.000	6	157.557.000	26	688.082.000	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase fasilitasi kerjasama yang terlaksana**	**Jumlah fasilitasi kerjasama yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi kerjasama dikali 100**	**%**	100	100	**100**	**72.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**115.000.000**	**100**	**437.000.000**	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi obyek kerjasama dalam negeri		obyek	18	6	6	68.000.000	6	68.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	6	90.000.000	30	366.000.000	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah fasilitasi obyek kerjasama luar negeri		obyek	NA	NA			1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	4	43.000.000	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah evaluasi obyek kerjasama		obyek	NA	NA	2	4.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	10	28.000.000	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan**	Jumlah produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100.	**%**	95	50	**90**	**603.284.000**	**90**	**642.502.000**	**90**	**741.072.000**	**90**	**722.494.000**	**90**	**1.034.531.000**	**90**	**3.743.883.000**	Bag Hukum
				Prosentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang ditangani ditargetkan setiap tahun dikali 100	**%**	100	50	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		-	Bag Hukum
				Persentase produk hukum yang diinformasikan		**%**	100	50	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			Bag Hukum
		4.01.02.2.03.0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang ditetapkan (Surat Keputusan, PERBUP DAN PERDA)			476	200	350	220.000.000	350	238.000.000	375	285.000.000	375	271.422.000	600	420.000.000	2050	1.434.422.000	Bag Hukum
		4.01.02.2.03.0	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah dan desa yang diselesaikan			10	6	8	208.284.000	9	219.502.000	11	256.072.000	11	256.072.000	15	324.531.000	54	1.264.461.000	Bag Hukum
		4.01.02.2.03.0	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan/atau dipublikasikan		dokumen	476	200	350	175.000.000	350	185.000.000	375	200.000.000	375	195.000.000	600	290.000.000	2.050	1.045.000.000	Bag Hukum

		4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan**	**Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dibagi Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dalam Satu Tahun dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**2.463.158.000**	**100**	**2.317.151.000**	**100**	**2.406.815.000**	**100**	**2.304.481.000**	**100**	**2.625.264.000**	**100**	**12.116.869.000**	Bag Kesra
		4.01.02.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Terlaksananya Pendampingan rohani/hari besar keagamaan kepala daerah dengan Forkompimpda, Eksekutif, ASN, Tokoh Agama, Majelis Taklim dan Kegiatan Qori/Qoriah,Hafid/Hafidzah, Organisasi Keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pelayanan Jamaah Haji, Operasional Masjid Pemda dan Fasilitasi Bantuan Tempat Ibadah		kali	4	2	234	1.935.821.000	234	1.839.151.000	234	1.838.815.000	234	1.759.481.000	234	2.057.264.000	234	9.430.532.000	Bag Kesra
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Sosial terlaksana		kali	23	10	35	478.677.000	35	430.000.000	35	520.000.000	35	497.000.000	35	520.000.000	35	2.445.677.000	Bag Kesra
		4.01.02.2.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Masyarakat terlaksana		kali	26	13	46	48.660.000	46	48.000.000	46	48.000.000	46	48.000.000	46	48.000.000	46	240.660.000	Bag Kesra
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**Jumlah realisasi paket pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang dilaksanakan dengan e-procurement dibagi seluruh paket pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang diserahkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**%**	**97**	**NA**	**100**	**4.080.255.000**	**100**	**4.193.032.000**	**100**	**4.450.321.000**	**100**	**4.345.893.000**	**100**	**5.049.499.000**	**100**	**22.119.000.000**	Bag Pengadaan
				Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	**Perbandingan realisasi fisik sub kegiatan perangkat daerah dengan target fisik sub kegiatan perangkat daerah dikalikan 100%**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Bag Pembangunna

				Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah	**(Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n dikurangi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n-1) dibagi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah tahun n-1 dikalikan 100%**	**%**	**9,82**	**-16,42**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**	Bag Perekonomian
				Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	**Jumlah BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis dibagi Total BLUD dikali 100**	**%**	**NA**	**NA**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	Bag Perekonomian
				Persentase Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	**Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi keseluruhan dikalikan 100%**	**%**	**75,00**	**75,00**	**100**		**100,00**		**100**		**100**		**100**		**100**	Bag Perekonomian
				Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	**(Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n dikurangi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR Tahun n-1) dibagi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n-1 dikalikan 100%**	**%**	**40**	**-8,16**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**	Bag Perekonomian
				Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	**Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang seharusnya dikalikan 100%**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	Bag Perekonomian
		4.1.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**jumlah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**Jumlah realisasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**Jumlah**	100	100	**100**	**627.460.000**	**100**	**663.322.000**	**100**	**663.011.000**	**100**	**660.426.000**	**100**	**702.517.000**	**100**	**3.316.736.000**	Bag Pengadaan
		4.1.03.2.03.1	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket yang dilelangkan/ditenderkan	Jumlah realisasi paket barang/jasa yang dikerjakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan	Jumlah paket	200	22	100	531.312.000	100	543.322.000	100	542.011.000	100	539.426.000	100	572.517.000	100	2.728.588.000	Bag Pengadaan
		4.1.03.2.03.2	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah OPD dan penyedia yang dilayani pengadaan secara elektronik	Jumlah realisasi OPD dan penyedia yang menggunakan SPSE	Jumlah OPD dan penyedia	351	0	351	72.103.000	351	60.000.000	351	65.000.000	351	65.000.000	351	65.000.000	1.755	327.103.000	Bag Pengadaan
		4.1.03.2.03.3	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah realisasi kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan	1	1	1	24.045.000	2	60.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000	2	65.000.000	9	261.045.000	Bag Pengadaan

		4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Prosentase Administrasi Pembangunan**		**%**	**100**	**100**	**100**	**386.987.000**	**100**	**420.233.000**	**100**	**495.788.000**	**100**	**481.921.000**	**100**	**789.463.000**	**100**	**2.574.392.000**	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan program		Perangkat Daerah	51	51	51	36.009.000	51	36.009.000	51	43.660.000	51	42.970.000	51	89.159.000	51	247.807.000	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Peraturan bupati tentang buku petunjuk pelaksanaan Pembangunan yang diterbitkan		Perbup	1	0	1	25.555.000	1	25.555.000	1	33.206.000	1	32.516.000	1	78.705.000	1	195.537.000	Bag Pembangunan
				Jumlah pelaku jasa kontruksi/pengelola kegiatan yg mendapatkan pembinaan kompetensi teknis		orang	280	0	250	16.957.000	250	16.957.000	250	24.608.000	250	23.918.000	250	70.107.000	250	152.547.000	Bag Pembangunan
				Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan keuangan sesuai target		Perangkat Daerah	51	51	51	163.347.000	51	197.178.000	51	209.850.000	51	209.161.000	51	255.350.000	51	1.034.886.000	Bag Pembangunan
				Jumlah Peraturan bupati tentang buku petunjuk pelaksanaan Pembangunan yang disosialisasikan		Perbup	1	0	1	32.758.000	1	32.758.000	1	40.403.000	1	39.718.000	1	85.907.000	1	231.544.000	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang dimonitor dan dievaluasi kegiatannya		Perangkat Daerah	51	51	51	40.141.000	51	44.864.000	51	57.241.000	51	56.551.000	51	102.740.000	51	301.537.000	Bag Pembangunan
				Jumlah rakor perkembangan pelaksanaan kegiatan OPD yg dilaksanakan sesuai jadwal		Kali	4	1	4	72.220.000	4	66.912.000	4	86.820.000	4	77.087.000	4	107.495.000	4	410.534.000	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.01	**Pelaksanaan kebijakan perekonomian**	**Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah**	**(Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun dikurangi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n-1) dibagi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah tahun n-1 dikalikan 100%**	**%**	**9,82**	**-16,42**	**5**	**2.851.538.000**	**5**	**2.794.477.000**	**5**	**2.926.522.000**	**5**	**2.838.546.000**	**5**	**3.082.519.000**	**5**	**14.493.602.000**	Bag Perekonomian
				Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	**Jumlah BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis dibagi Total BLUD dikali 100**	**%**	NA	NA	**~~100~~**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Bag Perekonomian
				Persentase Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	**Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi keseluruhan dikalikan 100%**	**%**	75	75	100		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Bag Perekonomian

				Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	**(Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n dikurangi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR Tahun n-1) dibagi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n-1 dikalikan 100%**	**%**	40	-8,16	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		Bag Perekonomian
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah	(Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n)	rupiah	7.148.100.500	5.974.459.200	6.273.182.160	125.000.000	6.586.841.268	125.000.000	6.916.183.331	125.000.000	7.261.992.497	125.000.000	7.625.092.122	145.000.000	7.625.092.122	645.000.000	Bag Perekonomian
				Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	Jumlah BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis)	unit	0	0	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	30000000	35	130.000.000	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditindaklanjuti)	rekomendasi	3	3	4	265.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000	4	275.000.000	20	1.335.000.000	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	(Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n)	orang	52536	22325	50.400	2.436.538.000	52.920	2.379.477.000	55.566	2.511.522.000	58.344	2.423.546.000	61.262	2.632.519.000	61.262	12.383.602.000	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.04	**Pemantauan kebijakan Sumber daya alam**	**Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang seharusnya dikalikan 100%	**%**	**100**	**100**	**100**	**214.270.000**	**100**	**315.000.000**	**100**	**365.000.000**	**100**	**365.000.000**	**100**	**475.000.000**	**100**	**1.734.270.000**	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah laporan pelaksanaan KP3 dan DBHCHT	Jumlah laporan KP3 dan DBHCHT	dokumen	3	3	3	149.760.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	400.000.000	15	1.399.760.000	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan energi dan air	(Jumlah laporan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan)	dokumen	2	2	2	64.510.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	10	334.510.000	Bag Perekonomian

Klaten, ... September 2021

Sekretaris Daerah
Kabupaten Klaten

Drs. JAKA SAWALDI,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 s/d 2026

Jalan Pemuda Nomor 297

Telp. (0272)321030 KLATEN – 57424

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas Karunia dan RahmatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun, tahun 2021-2026 dan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan tantangan kedepan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Klaten, Juni 2021

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten



Joko Hendrawan, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19680510 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-4
1.3 Maksud dan Tujuan I-6
1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-1
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja..... II-12
2.3 Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja II-15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan II-23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KLATEN III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan non kementrian Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis III-10

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1
4.1.1Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1
4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1. Strategi V-1
5.2. Arah Kebijakan V-2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... VII -1
7.1 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD VII-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VII-4

BAB VIII PENUTUP VIII-1
8.1 Pedoman Transisi VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan VIII-1

LAMPIRAN

-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Klaten secara geografis terletak antara 7°32′19" - 7°48′33" Lintang Selatan dan 110°26′14" - 110°47′51" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Gunung Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dengan posisi yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah menyebabkan Kabupaten Klaten menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argument serta analisis yang kuat.

Periode tersebut sekaligus bertepatan dengan dimulainya pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Klaten Terpilih untuk masa jabatan 2021 - 2025 yang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten yang disahkan melalui

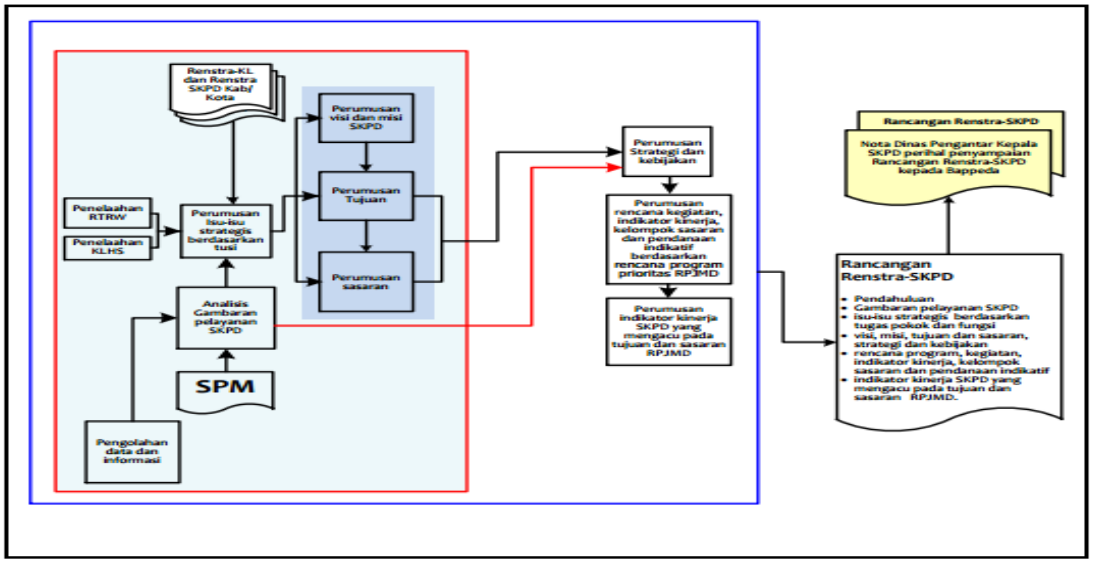
Visi jangka menengah Kabupaten Klaten sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 adalah: "**Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".**

RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021 - 2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026 dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011 - 2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klatentelah mengacu kepada Renstra Kementerian Dalam Negeri, Selain itu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten juga telah mengacu kepada Renstra Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik,yaitu menggunakan metode dan kerangka berilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logic alfra mework analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaranmelalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focusgroup discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa "memiliki" rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarahrencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten



diawali dengan mengkaji data dan informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman utuh tentang gambaran pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Disamping itu, segenap potensi dan sumber daya daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, perlu pula diakomodasi dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder, yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun Tahun 2021 - 2026 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakatyang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat selama 5 (lima) tahun.
2. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakatselama 5 (lima) tahun.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 merupakan instrument pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klatenini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klatendalam mengemban Visi

Kepala Daerah yaitu : "**Mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera**."

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut difokuskan untuk melaksanakan misi yang Kesatuyaitu : **Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian**

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
e. Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam;
f. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangan;
g. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
h. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penggangkatan dan Pemberhentian, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
n. PP No 46 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;

o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6633)
q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
w. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rt RW Kabupaten Klaten;
x. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
y. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
z. Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

aa. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021 - 2026 adalah menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh jajaran di dalam OPD untuk mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Program dan Kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renja OPD;
c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
d. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten 2021 - 2026 disajikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menyelanggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP mempunyai Fungsi:

a. penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugasyang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten pasal 3, terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat:
    a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerahdan Peraturan Bupati :
    a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    b. Seksi Penindakan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :
    a. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyakat;
    b. Seksi Operasi dan Pengendalian;
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi:
    a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
    b. Seksi Bina Potensi;
    c. Seksi Pemadam Kebakaran.
6. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi Kepala Satpol PP, Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai berikut :

1. Kepala Satpol PP

(1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta pengendalian bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan penyusunan program Satpol PP dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;

b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

c. Mengoordinasikanpelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

d. Mengoordinasikanpekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
e. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
f. Memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
g. Mengoordinasikan pelayanan pengaduan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
h. Mengoordinasikan rencana operasi PPNS;
i. Memberikan saran masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di Bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
j. Memberdayakanperan serta dan partisipasi aktif masyarakat maupun badan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
k. Mengoordinasikan pelaksanakan tugas pemadam kebakaran;
l. Mendistribusikantugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
m. Mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
n. Membina bawahan dalam pencapaian program Satpol PP dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
o. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
p. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
q. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
r. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; s. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
u. Melaporkan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian

c. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Satpol PP;

e. Mengoordinasikanbahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Satpol PP;

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;

g. Mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

h. Mengoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan pejabat pengelolaan keuangan.

i. Mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;

j. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Satpol PP;

k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

l. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

c. Mengoordinasikan tugas di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

d. Mengoordinasikanpenyusunan rencana program kegiatan bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;

h. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pada warga masyarakat, aparatur dan/ atau badan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;

i. Melaksanakanpengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah dan peraturan bupati;

j. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelanggaranperaturan daerah dan peraturan bupati;

k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPNS;

l. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada PPNS;

m. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

n. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan pelaksanaan operasi yustisi maupun non yustisi oleh PPNS;

o. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan penegak hukum yang lain dalam penyusunan berkas rencana tuntutan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;

p. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

q. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

r. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

s. Mengevaluasi dan menginventarisasipermasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

t. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, operasi dan pengendalian.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. Mengoordinasikan tugas di Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;

h. Menganalisalaporan dan mempersiapkan rencana operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

i. Membantu pelaksanaan operasi yustisi maupun non yustisi dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati oleh masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum;

k. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah;

l. Melaksanakan pembinaan teknis kepada Kepala UP Satpol PP;

m. Mengoordinasikan pengamanan teknis terhadap pejabat negara, tamu very very important person (VVIP), very important person (VIP) dan aset pemerintah, pemerintah daerah yang berada di daerah;

n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

o. Memberikan usuldan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya

m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

n. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;

o. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat, bina potensi dan pemadam kebakaran.;

c. Mengoordinasikan tugas di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;

d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;

f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;

g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;

h. Mengoordinasikan kegiatan penjagaan tempat-tempat penting;

i. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang linmas;

j. Melaksanakankoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal fasilitasi linmas dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;

k. Mengusulkan dan merekomendasi pembuatan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi;

m. Mengoordinasikan pengendalian, pencegahan dan pelaksanaan pemadam kebakaran;

n. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

o. Melaksanakanpembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

p. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

q. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

r. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

UP Satpol PP

(1) UP Satpol PP, berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Unit yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, berada dibawah dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat, serta secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Mendeteksi dan mengatasi sedini mungkin gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mungkin dan terjadi di wilayahnya;

b. Mendatadan melaporkan kerawanan dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mungkin dan terjadi di wilayahnya kepada Kepala Satuan melalui Camat;

c. Membantu dan memfasilitasi kegiatan operasional Satpol PP di wilayahnya;

d. Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan satlinmas yang ada di wilayahnya;

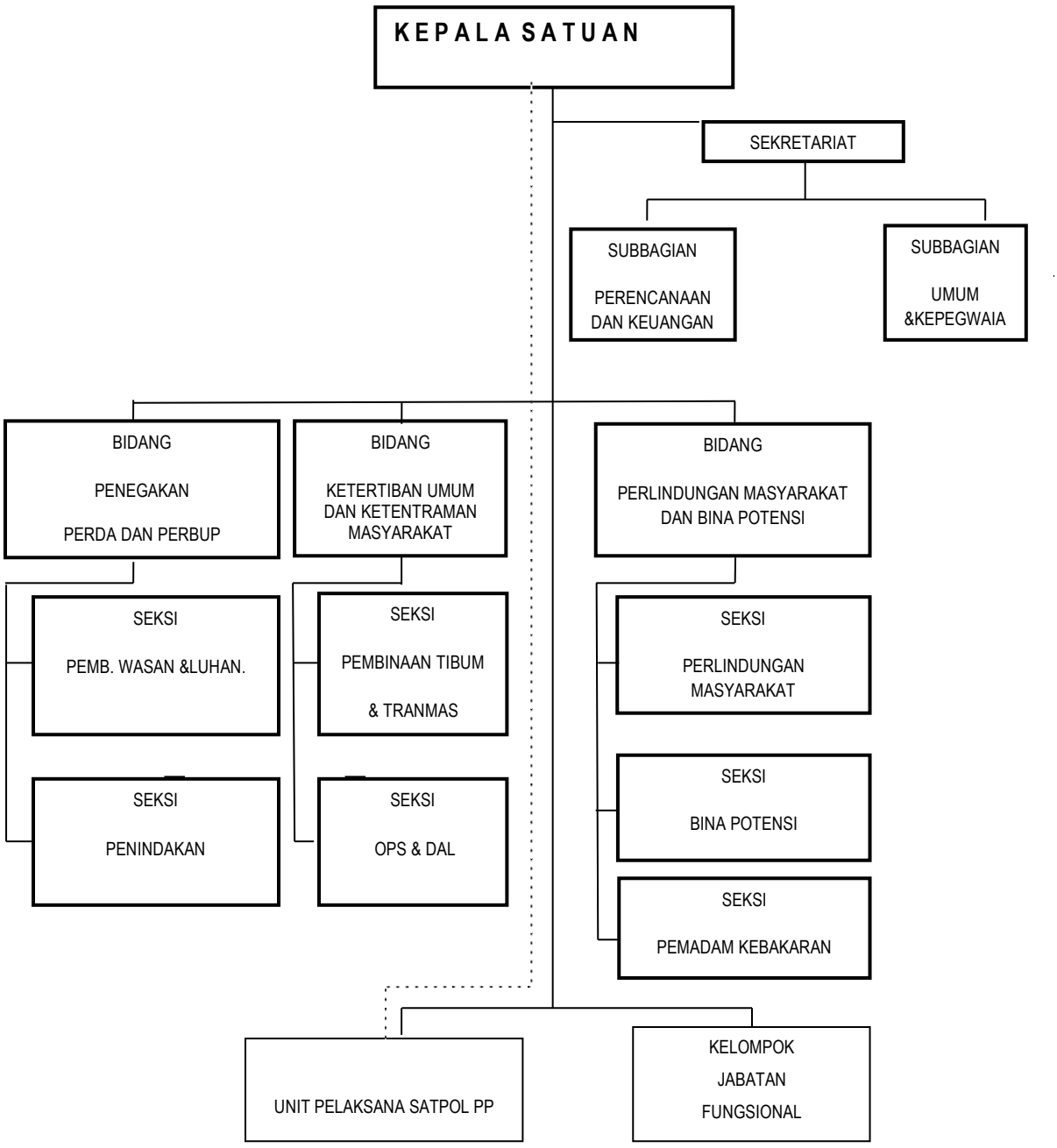
e. Mlaksanakan koordinasi kepada Kepala Satuan melalui Camat dalam hal terjadi kesulitan pada saat penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya, disertai dengan langkah langkah yang ditempuh secara tertulis;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

g. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada Kepala Satuan melalui Camat.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong praja kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN



2.2 Sumber Daya satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Klaten.

a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten didukun Dalam mencapai tujuan sebuah lembaga maupun instansi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai maupun Aparatur Sipil Negara yang menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan pokok suatu lembaga maupun instansi.

   Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah diikuti oleh pegawai maupun aparatur sehingga dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kualitasnya. Terhitung sampai dengan bulan April 2021 berjumlah 107 orang, yang terdiri dari: 52 orang PNS, dan 2orang Tenaga Kontrak (Honorer).dan 53 Tenaga Harian Lepas (THL)

b. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten didukung dengan tersedianya Sumber Daya Manusia. Terhitung sampai dengan bulan April 2021 berjumlah 107 orang, yang terdiri dari: 52 orang PNS, dan 2orang Tenaga Kontrak (Honorer).dan 53 Tenaga Harian Lepas (THL)

   a) Jumlah PNS dan CPNS menurut Lokasi :

Tingkat Pendidikan	J U M L A H
SEKRETARIAT	13
BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERBUB	6
BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	18
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN BINA POTENSI	15
J U M L A H :	**52**

Sumber :Satpol PP, April 2021

b) Jumlah PNS dan CPNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin :

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		J U M L A H
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana Magister (S2)	4	-	4
Sarjana (S1)	11	-	11
Diploma	5	-	5
S LTA / S M K	22	4	26
S M P	5	-	5
SD	1	-	1
J U M L A H :	**48**	**4**	**52**

Sumber : Satpol PP, April 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai. Hal ini dikarenakan pengetahuan dalam pekerjaan sangat menentukan kualitas pekerjaan. Semakin banyaknya jumlah pegawai yang sudah menempuh pendidikan tinggi, maka diharapkan dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

c) Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin :

Laki- laki: 48 orang
Perempuan: 4 orang

d) Jumlah Tenaga Honorer (Kontrak) dan Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Lokasi Pekerjaan

No	Tingkat Pendidikan	Tenaga Kontrak		THL		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat	2	-	49	4	55
3	D3					
4	S1					
5	S2					
6	S3					

e) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Per April Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	15	2	17
2	Golongan III	29	2	31
3	Golongan IV	4	-	4

a. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :

1. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan gedung di dua tempat (Satpol dan Damkar)
2. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor yang lain.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Di bawah ini diuraikan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten (per 31 Maret 2021) :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Mobil Dinas Kepala Dinas	1	Baik
2	Mobil Sekretaris	1	Baik
3	Mobil Kepala Bidang	3	Baik
4	Mobil Operasional	4	Baik
5	Sepeda Motor	19	Baik
6	Truk Operasional,	1	Baik
7	Truk Pemadam Kebakaran	5	Baik
8	Komputer	10	Baik
9	Laptop	5	Kurang Baik
10	Printer	10	Baik
11	Kamera Digital	2	Baik

2.3 Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Ketentraman Umum dan ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik. Adapun pelayanan dan pembinaan yang telah dilaksanakan adalah :

TABELII.1
PENCAPAIANKINERJAPELAYANANPERANGKATDAERAH
SATUAN POISI PAMONG PRAJAKABUPATENKLATEN

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	67	70	75	80	83	85	60	67	72	77	80	40	90%	96%	96%	96%	96%	47
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	55	60	65	70	75	80	55	60	65	70	75	40	100%	100%	100%	100%	100%	50
3	Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP	%	67	73	76	80	83	84	60	70	72	75	80	42	90%	96%	95%	94%	96%	50
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	1,18	1,17	1,2	1,31	1,34	1,4	1,18	1,17	1,20	1,31	1,34	1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62.4	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0.01	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	Prosentase rasio petugas Linmas tiap RT di desa/ kelurahan	%	1	1	1	1	1	1	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1	107%	107%	107%	107%	107%	100
8	Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme	Orang	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	0,2728	30,06	34,45	39,9	47,02	53,79	0,273	30,06	34,45	39,9	47,02	30.0	100%	100%	100%	100%	100%	55
10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	50	55	60	65	70	75	50	55	60	65	70	40	100%	100%	100%	100%	100%	53
11	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	10	25	50	70	90	100	0	0	0	30,8	50	100	0%	0%	0%	44%	56%	100
12	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	%	26,31	31,57	36,84	42,1	47,36	52,63	26,31	31,57	36,84	42,1	47,36	52.63	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten

Joko Hendrawan, SH.MM
Pembina
NIP. 19680510 199603 1 001

TABELII.2

ANGGARANDAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATENKLATEN

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.050.000	301.000.000	334.000.000	337.000.000	361.422.500	7.067.866.436	266.729.484	294.263.886	315.746.720	330.475.708	346.916.610	2.822.684.825	88,02%	97,76%	94,53%	98,06%	95,99%	36.6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.000.000	227.000.000	930.000.000	280.000.000	313.550.000		132.451.000	222.968.425	886.097.325	267.355.945	288.043.100		96,68%	98,22%	95,28%	95,48%	91,87%	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.830.000	50.000.000	270.000.000	110.000.000	200.000.000		35.885.185	47.177.500	253.690.000	104.581.000	190.813.500		94,86%	94,36%	93,96%	95,07%	95,41%	
4	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	220.000.000	228.000.000	64.000.000	13.000.000		70.709.250	216.935.859	208.536.000	62.697.423	5.562.300		94,28%	98,61%	91,46%	97,96%	42,79%	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	15.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-		12.552.200	4.980.000	4.907.750	-	-		83,68%	99,60%	98,16%	0	0	
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	423.000.000	826.000.000	732.000.000	775.000.000	1.237.250.000		408.271.500	691.145.500	700.636.200	721.655.000	1.178.535.000		96,52%	83,67%	95,72%	93,12%	95,25%	
7	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000		96.710.550	89.850.250	95.885.000	90.611.050	198.712.300		48,36%	89,85%	95,89%	90,61%	99,36%	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Program Penertiban Kentrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	5.000.000	1.217.140.000	9.645.800	9.936.000	8.291.000	-	4.767.900	639.871.676	96,46%	99,36%	82,91%	#DIV/0!	95,36%	21.3
9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	140.000.000	150.000.000	150.000.000	160.000.000	75.340.500		137.095.250	145.054.500	144.844.500	140.865.600	72.425.800		97,93%	96,70%	96,56%	88,04%	96,13%	
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	706.000.000	1.015.500.000	1.651.228.000	1.513.050.000	1.346.950.000	-	672.908.500	916.440.115	1.592.390.130	1.506.108.466	1.255.545.430		95,31%	90,25%	96,44%	99,54%	93,21%	
11	Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	58.000.000	300.000.000	490.000.000	265.000.000	147.500.000		53.510.550	285.618.000	421.312.500	260.167.100	146.189.590		92,26%	95,21%	85,98%	98,18%	99,11%	
12	Program Peningkatan Penanganan Bencana kebakaran			65.000.000	155.000.000	9.692.000	501.867.000	-	-	64.671.382	148.668.400	9.685.000	258.894.258	-		99,49%	95,92%	99,93%	51.6
13	Program Penanganan Darurat Bencana	-	4.197.147.000	1.173.200.000	1.083.950.000	932.672.000		-	3.972.729.898	1.058.336.824	1.035.882.793	920.582.615		-	94,65%	90,21%	95,57%	98,70%	
14	Program Peningaktan Kualitas Perencanaan	-	30.000.000	35.000.000	47.000.000	-		-	29.841.250	34.122.000	46.662.450	-		-	99,47%	97,49%	99,28%	-	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	-	75.000.000	-	-	-		-	**67.278.750**	-	-	-		-	**89,71%**	-	-	-	
J U M L A H		**2.104.880.000**	**7.506.647.000**	**6.173.428.000**	**4.890.000.000**	**4.842.377.000**	-	**1.896.469.269**	**6.994.219.933**	**5.789.467.331**	**4.715.730.935**	**4.617.779.145**	-						

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten Klaten

Joko Hendrawan, SH, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

Data yang tertuang dalam Tabel 2.2. menunjukkan bahwa anggaran dalam program/ kegiatan dapat terealisasi dengan baik, dan anggaran di hampir semua program kegiatan dapat terealisasi (dapat tercapai sesuai target di tiap tahunnya), rata-rata serapan hampir 100%, hal ini menunjukkan tidak ada masalah signifikan yang menghambat penyerapan semua kegiatan tersebut. Pada kolom rasio capaian, dapat dilihat bahwa penyerapan nggaran pada setiap tahunnya tinggi (rata-rata 100%), hanya ada 1 (satu) kegiatan yang serapannya rendah di tahun 2016 yaitu Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan48,36% dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan program

Faktor-faktor yang mendukung realisasi anggaran dalam Renstra 2021- 2026, diantaranya adalah:

a) Koordinasi Internal dan Kerjasama Internal yang baik sehingga kinerja berjalan dengan baik sesuai rencana;
b) Hubungan baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan para stakeholder untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;

Faktor-faktor yang menghambat realisasi anggaran dalam Renstra 2016-2021, diantaranya adalah :

1. Perangkat regulasi yang belum memadai;
2. Kurannya SDM Satpol PP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang yang sebagai dasar untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

1. Banyaknya Peternak/Unggas yang semaunya sendiri memelihara ternaknya sehingga masih banyak keluan dari warga sekitar.karena belum adanya Perda/Perbub yang mengatur tentang usaha peternakan
2. Masih adanya Kafe karaoke dan Warnet yang beroperasi dengan semaunya sendiri,sehingga membuat resah warga dikarenakan belum adanya Perda/Perbub yang mengatur tentang pendirian Usaha Kafe Karaoke dan Warnet,karena Perda No. 19 tahun 2002 tentang Izin Usaha dibidang kepariwisataan kurang tegas dalam mengatur usaha tersebut
3. Toko Modern Mini Market Berjaringan yang operasionalnya masih menyalahi Perda
4. Masih banyaknya pemasangan reklame yang melanggar Perda K3 dan Perda Penyelenggaraan Reklame sehingga kelihatan tidak rapi (liar)
5. Masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar padahal itu mengganggu pejalan kaki di karenakan belum tersedianya tempat Khusus untuk para PKL
6. Masih banyaknya WTS, Pengemis, gelandangan dan orang terlantar
7. Kurangnya jumlah armada pemadam kebakaran untuk menjangkau wilayah kabupaten klaten (401 desa)
8. Masih kurangnya peralatan pemadam (baju, sepatu, selang)
9. Kesejahteraan anggota (THL) pemadam kebakaran yang masih minim
10. Jumlah posko pemadam yang hanya 1,tidak bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten, sehingga standar respon time yang 7 km dalam 15 menit seringkali tidak terpenuhi
11. Hidran yang ada di wilayah kabupaten klaten sebagian besar sudah tidak berfungsi dengan maksimal
12. Banyaknya laporan penanganan tawon sehingga petugas bekerja ekstra dan kewalahan dalam pelayanannya

2. Peluang

1. Satpol PP dan Dinas terkait melakukan upaya pembinaan kepada para peternak secara intensif , perlunya di tebitkan Perda/Perbub yang mengatur tentang usaha peternakan.
2. Satpol PP bekerja sama dengan Dinas terkait melakukan upaya pembinaan kepada pengusaha kafe secara intensif ,perlunya di terbitkan Perda/Perbub yang mengatur tentang Pendirian Usaha Warnet dan sejenisnya atau merevisi Perda No. 19 Tahun 2002
3. Satpol PP melakukan pembinaan dengan mendatangi langsung toko modern mini market berjaringan untuk mendata kelengkapan ijin mini market dan menegur mini market yang jam operasionalnya menyalahi Perda
4. Satpol PP secara rutin melakukan penertiban reklame yang melanggar Perda K3 dan Perda penyelenggaraan reklame, penertiban ini di prioritaskan di jalan protokol (dari Prambanan sampai Tegalgondo)
5. Satpol PP dan Dinas terkait mandata tempat alokasi dan segera melakukan upaya penempatan PKL di tempat tersendiri (dibuatkan tempat khusus untuk berjualan)
6. Satpol PP dan Dinas terkait mengadakan Pembinaan dan Operasi rutin penertiban WTS, pengemis, gelandangan dan orang terlantar
7. Perlunya penambahan armada damkar
8. Perlunya penambahan baju, sepatu, selang
9. Peningkatan kesejahteraan bagi anggota pemadam kebakaran (THL)
10. Perlunya penambahan posko damkar di daerah, berdasarkan kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang pernah dilaksanakan (Th 2011) untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten setidaknya harus ada 7 posko pemadam kebakaran
11. Perlunya pemeliharaan Hidran di seluruh wilayah kabupaten klaten
12. Perlunya kesadaran masyarakat /sosialisasi tentang bahaya tawon dan untuk antisipasinya perlunya melibatkan instansi terkait (SAR, tenaga medis dan para ahli)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Klaten

b. Semakin majunya tehnologi digital sehingga berpotensi menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

c. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran di wilayah kabupaten
.

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada pada masa jabatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. visi Kepala Daerah Kabupaten Klaten 2021-2026 adalah"**MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"**

Visi tersebut mengandung makna:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. **Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. **Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kabupatenyang Maju, Mandiri dan Sejahtera dirumuskan melalui 6 misi pembangunan yaitu:

a. Misi 1: Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian
b. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi

c. Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan
d. Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
e. Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender
f. Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Klaten selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Klaten, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-1 "**Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian** "

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan sasaran terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dengan indikator sasarannya adalah persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan dan persentase perda dan perkada yang ditegakkan.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Kabuppaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Misi:** Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian **Tujuan :** Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan **Sasaran:** Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Klaten . 2. Semakin majunya tehnologi digital sehingga berpotensi menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. 3. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan sub urusan kebakaran di wilayah kabupaten	1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengiplmentasikan Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 2.Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kabupaten Klaten masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kabupaten Klaten. 3.Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten tidak tercapai dikarenakan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 655 $Km^{2,}$ yang hanya dapat terlayani 1 Pos Pemadam Kebakaran. Adapun sesuai kajian RISPK yang salah satu menetapakan Wilayah Manajamen	1. Satpol PP dan Dinas terkait mengadakan Pembinaan dan Operasi rutin penertiban pelanggar perda 2. Peningkatan kualitas Sumber daya aparatur dan sarana prasarana Satpol PP yang berbasis tehnologi digital . 3. Peningkatan kualitas kelembagaan, Sumber daya aparatur dan sarana prasarana pemadam kebakaran .

			Kebakaran (WMK) idealnya ada 13 Pos Pemadam kebakaran. Sedangkan di Kabupaten Klaten 1 Pos untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten.	

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Non kementrian dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi , misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut diitetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP Kabupaten Klaten menetapkan sasaran Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten klaten

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra Satpol PP Kabuapten Klaten menetapkan sasaran Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalah hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalandengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kabupaten Klaten. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP.

dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Klaten.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti PPNS, intelijen maupun pengadaan barang/

jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD;

3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasan Kasi Trantib Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Sebagai Tim pelaksanan di wilayah.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks; Satpol PP Kabupaten klaten terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi dan kesadaran masyarakat Terhadap Peraturan daerah

Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi.
3. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja egawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan ketertiban Umum	1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perbub di Kabupaten Klaten	1. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung oleh integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda 2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti PPNS, intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SKPD; 3. Belum optimalnya fungsi dan ketugasan Kasi Trantib Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Sebagai Tim pelaksanan di wilayah.	1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas 2. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi. 3. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda 4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan

			4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan; 5. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks; Satpol PP Kabupaten klaten terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi dan kesadaran masyarakat Terhadap Peraturan daerah	pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda. 5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja egawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

III**. 4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan kajian Lingkungan Hidup strategis kabupaten**

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Klatenmempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun2011 – 2031 (Lembaga Daerah

Kabupaten Klaten tahun 2011, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66,

. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Klaten;
f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi,

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini Kabupaten klaten dalam penyusunan RPJMD kabupaten Klaten,menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan

berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Klaten juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kaitanya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut

1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda di Kabupaten Klaten .

2. Semakin majunya tehnologi digital sehingga berpotensi menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan sub urusan kebakaran di wilayah kabupaten

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Klaten.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten dan merupakan hasil yang diharapkan dengan memperhatikan indikator kinerja dari tujuan perencanaan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yaitu:

Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator :

1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diaselesIKan
2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK)
3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
4. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK otcome)
5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten
2. Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)

Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja selama lima tahun kedepan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Strategi	Kebijakan	Program
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11		12	13	14
Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan)/(Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk) X 100%	%	92,00	92,00	92,00	92,40	92,80	93,20	93,60	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, ketersediaan SDM, dan peningkatan partisipasi masyarakat	Optimalisasi penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penangannan kebakaran x 100	%	65	65	65	70	75	80	85			
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di	(Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran K3 yang masuk) X100%	%	100	100	100	100	100	100	100			

		kabupaten											
		Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK Uotcome)	(Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk) X 100%	%	100	100	100	100	100	100	100			
	Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah kejadian kebakaran keseluruhan dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.	

)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penangannan kebakaran x 100	%	65	65	65	70	75	80	85	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulanga n bahaya kebakaran dan penyelamatan.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran (IKK Outcome)	Rata-rata waktu tanggap, di hitung dari Pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahu di bagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran)	Meni t	14,9	15,0	15	15	15,1	15,2	15,3		Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.	

		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100		Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.	
												Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran	Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran	
													Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah manajemen kebakaran.	

												Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;	Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran	

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten Klaten

Joko Hendrawan, SH, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP Kabupaten Klaten dalam rangka mewujudkan misi Bupati adalah:

a. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, ketersediaan SDM, dan peningkatan partisipasi masyarakat
b. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota
c. Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran
d. Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;

5.2. Arah Kebijakan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Klaten sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan. Pernyataan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten meliputi :

1. Optimalisasi penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan

3. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
4. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
5. Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran
6. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah manajemen kebakaran.
7. Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL. V.I

TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI 1 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, ketersediaan SDM, dan peningkatan partisipasi masyarakat	1. Optimalisasi penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan perda dan perkada
	Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dengan peningkatan cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pananggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. 2. Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran. 3. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan simulasi bersama pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat dalam penanganan kebakaran.
		Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran	1. Pelaksanaan diklat dan pelatihan bagi aparatur dan relawan pemadam kebakaran 2. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan wilayah manajemen kebakaran

		Peningkatan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku;	1 Inspeksi bangunan pelaksanaan pencegahan kebakaran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Astribut Kelengkapannya
   2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Inslalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Kegiatan Penyediaam Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

6) Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada

b. **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
1) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

c. **Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**
1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
4) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1) Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
2) Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

2) Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

d. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
3) Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan perangkat daerah
Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			Persentase gangguan trantibum linmas yang dapat ditangani (IKK Output dan outcome)	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan)/(Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk) X 100%	%	-	92,00	92,00		92,40		92,80		93,200		93,60		94,00		
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar (IKK Outcome)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penangannan kebakaran x 100	%	-	65	65		70		75		80		985		100		
	Meningkatnya ketertiban umum dan perlin		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	(Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran K3 yang	%	-	100	100		100		100		100		100		100		

	dungan masyarakat di Kabupaten Klaten			masuk) X100%															
			Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK Uotcome)	(Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk) X 100%	%	-	100	100		100		100		100		100		100		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	%	-	100	100	**7.350.102.000**	100	**7.259.102.000**	100	**9.187.545.000**	100	**7.576.000.000**	100	**7.757.000.000**	100	**39.129.749.000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	-	-	100	**30.000.000**	100	**20.000.000**	100	**25.000.000**	100	**25.000.000**	100	**25.000.000**	100	**125.000.000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dokumen	-	-	7	15.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	55.000.000	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun		dokumen	-	-	10	15.000.000	10	10.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	**10**	15.000.000	50	70.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	-	100	100	**6.569.761.000**	100	**6.564.761.000**	100	**6.730.000.000**	100	**6.730.000.000**	100	**6.730.000.000**	100	33.324.522.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		*orang*	-	55	55	6.539.761.000	*55*	*6.539.761.000*	58	6.700.000.000	58	6.700.000.000	58	6.700.000.000	58	33.179.522.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		dokumen	-	-	468	15.000.000	*468*	*15.000.000*	468	20.000.000	468	20.000.000	468	20.000.000	2.340	90.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	-	-	15	15.000.000	*15*	*10.000.000*	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	75	55.000.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	%	-	100	100	**165.000.000**	100	**95.000.000**	100	**160.000.000**	100	**97.000.000**	100	**247.000.000**	100	**764.000.000**	

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Astribut Kelengkapanny a	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		*stel*	225	106	190	160.000.000	*115*	*90.000.000*	190	150.000.000	115	90.000.000	190	240.000.000	80 0	730.000.000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian		dokum en	-	-	15	5.000.000	*20*	*5.000.000*	21	10.000.000	21	7.000.000	21	7.000.000	98	34.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	-	100	100	**96.000.000**	100	**103.000.000**	100	**165.000.000**	100	**180.000.000**	100	**210.000.000**	10 0	754.000.000	
		Penyediaan Komponen Inslalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang tersedia		*unit*	15	8	2	4.000.000	*8*	*8.000.000*	10	10.000.000	12	15.000.000	15	20.000.000	47	57.000.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		*unit*	40	25	20	10.000.000	*20*	*10.000.000*	30	20.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	13 0	85.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		*exempl ar*	15	10	3	9.500.000	*5*	*10.000.000*	12	20.000.000	15	25.000.000	18	30.000.000	53	94.500.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		*exempl ar*	5	3	3	2.500.000	*3*	*5.000.000*	3	5.000.000	*3*	*5.000.000*	*3*	*5.000.000*	15	22.500.000	

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		*kali*	30	20	20	10.000.000	*20*	*10.000.000*	45	25.000.000	50	30.000.000	55	40.000.000	190	115.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*kali*	25	10	15	60.000.000	*15*	*60.000.000*	18	85.000.000	18	85.000.000	25	90.000.000	91	380.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	***%***	-	100	100	***60.000.000***	100	**20.000.000**	100	**1.251.545.000**	100	**27.000.000**	100	**25.000.000**	100	1.383.545.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		*unit*	-	-	0	-	*0*	0	2	1.216.545.000	0	0	0	0	2	1.216.545.000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		*unit*	-	-	4	10.000.000	*5*	*10.000.000*	3	10.000.000	3	7.000.000	2	5.000.000	17	42.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		*unit*	-	-	1	50.000.000	*1*	*10.000.000*	5	25.000.000	5	20.000.000	3	20.000.000	15	125.000.000	

		Penyediaam Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		100	100	**57.908.000**	100	**60.000.000**	100	**75.000.000**	100	**82.000.000**	100	**85.000.000**	100	**359.908.000**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim		eksemplar	2000	1500	1500	2.000.000	*1.500*	*5.000.000*	1500	5.000.000	1500	5.000.000	1500	5.000.000	7.500	22.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar		bulan	12	12	12	25.908.000	*12*	*25.000.000*	12	35.000.000	12	37.000.000	12	40.000.000	12	162.908.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		*orang*	2	3	3	30.000.000	*3*	*30.000.000*	3	35.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	175.000.000	
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	-	100	100	**371.433.000**	100	**396.341.000**	100	**781.000.000**	100	**435.000.000**	100	**435.000.000**	100	2.418.774.000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	30	30	10	346.383.000	11	386.341.000	31	750.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	2.282.724.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	-	-	1	15.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	2	2	2	5.050.000	2	5.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	10	85.050.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	26	20	15	5.000.000	15	5.000.000	15	6.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	75	36.000.000	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan**	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan di bagi jumlah linmas keseluruhan X 100%	%	-	42	42	**1.053.352.000**	43	**1.211.224.000**	44	**1.976.191.000**	45	**1.823.387.000**	47	**1.598.869.000**	47	**7.663.023.000**	**IKK**
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan	%	-	100	100		100		100		100		100		100		**IKK**

				Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100															
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK Outcome)	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100	%	-	92,00	92,20		92,40		92.80		93,20		93.60		93.60		**IKK**
			Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada (Indikator SPM)	jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada / Jumlah penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	%	-	100	100		100		100		100		100		100		**INDIKATOR SPM**

		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman**		%	-	100	100	**780.617.000**	100	**904.590.000**	100	**1.585.000.000**	100	**1.543.187.000**	100	**1.280.000.000**	100	**##########**	
			Cakupan Pemberdayaan masyarakat		%		100	**100**		100		100		100		100		100		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pengamanan di wilayah kabupaten klaten		*kegiatan*	250	110	70	608.617.000	*85*	*659.590.000*	200	1.250.000.000	110	1.098.387.000	100	993.869.000	565	4.610.463.000	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (penertiban dalam pemasangan reklame,spanduk,baliho dan penertiban pedagang kaki lima)		*kegiatan*	112	30	20	15.000.000	*40*	*30.000.000*	53	45.000.000	55	45.000.000	55	45.000.000	223	180.000.000	

		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas,		*kegiatan*	5	5	5	5.000.000	*10*	*10.000.000*	17	20.000.000	18	20.000.000	20	25.000.000	70	80.000.000	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemberdayaan personil Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		orang	250	1000	1000	100.000.000	*1000*	*100.000.000*	1010	110.000.000	1050	150.000.000	1.200	150.000.000	5.260	610.000.000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur terfasilitasi kapasitas SDM dan Jumlah pelaksanaan korsik		*orang*	20	20	50	40.000.000	*79*	*80.000.000*	80	120.000.000	80	150.000.000	30	20.000.000	319	410.000.000	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		*kegiatan*	7	5	5	10.000.000	*7*	*15.000.000*	10	25.000.000	12	30.000.000	15	30.000.000	49	**Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan**	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan diku

																			uh kan di ba gi ju ml ah lin ma s kes elu ruh an X 10 0%
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada tersedia		*kegiat an*	-	-	3	2.000.000	*5*	*5.000.000*	5	15.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	23	32.000.000	**Pe nd uk un g cap aia n SP M**
		Penegakan Perda dan Perkada	**Persentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten**	**Jumlah pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub yang di laksanakan di bagi Jumlah Pelanggar Perda di kali 100%**	%	-	100	**100**	**267.735.000**	***100***	**301.634.000**	100	**376.191.000**	100	**305.000.000**	100	**310.000.000**	10 0	**1.560.560.000**	
			Persentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk dikali**	%	-	100	100		***100***		100		100		100		10 0	-	

				100%															
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten		*kegiatan*	25	20	10	17.000.000	*15*	*25.000.000*	15	25.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	78	122.000.000	
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan siaga tugas satuan polisi pamong praja		orang/ hari	-	440	440	205.735.000	*440*	*231.634.000*	440	276.191.000	440	230.000.000	440	230.000.000	2.200	1.173.560.000	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		*kegiatan*	40	67	30	45.000.000	*30*	*45.000.000*	40	75.000.000	35	50.000.000	37	50.000.000	172	265.000.000	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	**Jumlah PPNS yang terbina di bagi Jumlah PPNS keseluruhan dikali 100 %**	**%**	-	-	100	5.000.000	*100*	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	70.000.000	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		orang	-	-	27	5.000.000	*27*	*10.000.000*	30	15.000.000	30	20.000.000	20	20.000.000	134	70.000.000	

	Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Manageman Kebakaran)		**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**		%		100	100		100		100		100		100		400	-	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (IKK Uotcome)**	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penangannan kebakaran x 100	%		65	65	**511.787.000**	70	**594.909.000**	75	**1.062.203.000**	80	**790.379.000**	85	**1.010.472.000**	85	**3.969.750.000**	**IKK**
			Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran (IKK Outcome)	Rata-rata waktu tanggap, di hitung dari Pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (Jumlah total waktu	Menit	-	15,0	15,0		15,		15,1		15,2		15,3		15,3	-	**IKK**

				tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahu di bagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran)															
			Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Indikator SPM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	%	-	100	100		**100**		**100**		**100**		**100**		100	-	**INDIKATOR SPM**
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten**		%	-	100	**100**	**474.000.000**	100	**520.000.000**	100	**860.000.000**	100	**615.379.000**	100	**725.000.000**	100	**3.194.379.000**	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan pencegahan Kebakaran		dokumen	-	-	1	10.000.000	1	45.000.000	1	130.000.000	1	25.000.000	1	85.000.000	5	295.000.000	

		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terfasilitasi dan Pelayanan pemadaman kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran		orang	-	29	29	455.000.000	29	455.000.000	29	700.000.000	29	550.379.000	29	600.000.000	145	2.760.379.000	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Kegiatan	-	-	8	4.000.000	10	10.000.000	12	15.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	60	60.000.000	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional		orang	30	-	27	5.000.000	*27*	*10.000.000*	29	15.000.000	29	20.000.000	29	20.000.000	141	70.000.000	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan		**%**	-	-	100	**11.000.000**	100	**14.909.000**	100	**28.203.000**	100	**35.000.000**	100	**40.472.000**	100	129.584.000	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data bangunan gedung di kabupaten Klaten		Kegiatan	-	-	5	6.000.000	5	5.000.000	8	13.203.000	10	15.000.000	13	20.472.000	39	59.675.000	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran		Kegiatan	-	-	20	5.000.000	40	9.909.000	42	15.000.000	45	20.000.000	45	20.000.000	194	69.909.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran		**%**	-	-	100	**11.787.000**	100	**20.000.000**	100	**32.000.000**	100	**30.000.000**	100	**50.000.000**	100	**143.787.000**	

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran		Kegiatan	-	-	4	6.000.000	8	10.000.000	11	17.000.000	10	15.000.000	15	25.000.000	49	73.000.000	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Kegiatan	-	-	6	5.787.000	8	10.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	15	25.000.000	49	70.787..000	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		**%**	-	-	100	**15.000.000**	100	**40.000.000**	100	**142.000.000**	100	**110.000.000**	100	**195.000.000**	100	502.000.000	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang yang terlaksana		Kegiatan	-	-	10	5.000.000	10	10.000.000	17	25.000.000	20	30.000.000	22	35.000.000	79	105.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana tersedia		unit	-	-	2	5.000.000	3	20.000.000	5	100.000.000	2	60.000.000	3	130.000.000	16	315.000.000	

		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah peningkatan kompetensi aparatur		orang	-	-	75	5.000.000	100	10.000.000	100	17.000.000	100	20.000.000	150	30.000.000	525	62.000.000	
JUMLAH									**8.915.241.000**		**9.065.235.000**	**-**	**12.225.939.000**		**10.189.766.000**		**10.366.341.000**	**-**	**50.762.522.000**	

-

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten Klaten

Joko Hendrawan, SH, MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja .

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD→

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target KInerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Permendagri 86/ 2017	%	91,6	92	92,4	92,8	93,2	93,6	94	94

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten

JOKO HENDRAWAN. SH. MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah→

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Setiap Tahun				Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Permendagri 86/ 2017	%	91,6	92	92,4	92,8	93,2	93,6	94	94

Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten

JOKO HENDRAWAN. SH. MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klaten, 2021

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KLATEN



JOKO HENDRAWAN. SH. MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

Tabel 6.1. Rencana Program,dan Pendanaan PD

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			Persentase gangguan trantibum linmas yang dapat ditangani (IKK Output dan outcome)	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan)/(Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk) X 100%	%	-	92.00	92.00		92.40		92.80		93.20		93.60		94.00		
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah managemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar (IKK Outcome)	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penangannan kebakaran x 100	%	-	65	65		70		75		80		85		100		
	Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	(Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran K3 yang masuk) X100%	%	-	100	100		100		100		100		100		100		
			Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota (IKK Uotcome)	(Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani)/(Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk) X 100%	%	-	100	100		100		100		100		100		100		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	%	100	100	100	**7,350,102,000**	100	**7,259,102,000**	100	**9,187,545,000**	100	**7,576,000,000**	100	**7,757,000,000**	100	**39,129,749,000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	-	-	100	**30,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**	100	**125,000,000**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		dokumen	-	-	7	15,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	35	55,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun		dokumen	-	-	10	15,000,000	10	10,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	**10**	15,000,000	50	70,000,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	-	100	100	**6,569,761,000**	100	**6,564,761,000**	100	**6,730,000,000**	100	**6,730,000,000**	100	**6,730,000,000**	100	33,324,522,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		*orang*	-	50	55	6,539,761,000	*55*	*6,539,761,000*	58	6,700,000,000	58	6,700,000,000	58	6,700,000,000	58	33,179,522,000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		dokumen	-	-	468	15,000,000	*468*	*15,000,000*	468	20,000,000	468	20,000,000	468	20,000,000	2,340	90,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	-	-	15	15,000,000	*15*	*10,000,000*	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	75	55,000,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	%	-	100	100	**165,000,000**	100	**95,000,000**	100	**160,000,000**	100	**97,000,000**	100	**247,000,000**	100	**764,000,000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Astribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		*stel*	100	100	190	160,000,000	*115*	*90,000,000*	190	150,000,000	115	90,000,000	190	240,000,000	800	730,000,000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian		dokumen	-	-	12	5,000,000	*20*	*5,000,000*	21	10,000,000	21	7,000,000	21	7,000,000	95	34,000,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	-	100	100	**96,000,000**	100	**103,000,000**	100	**165,000,000**	100	**180,000,000**	100	**210,000,000**	100	754,000,000	
		Penyediaan Komponen Inslalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		*unit*	100	37.5	2	4,000,000	*8*	*8,000,000*	10	10,000,000	12	15,000,000	15	20,000,000	47	57,000,000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		*unit*	100	20	20	10,000,000	*20*	*10,000,000*	30	20,000,000	30	20,000,000	30	25,000,000	130	85,000,000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		*exemplar*	100	70	3	9,500,000	*5*	*10,000,000*	12	20,000,000	15	25,000,000	18	30,000,000	53	94,500,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		*exemplar*	100	100	3	2,500,000	*3*	*5,000,000*	3	5,000,000	*3*	*5,000,000*	*3*	*5,000,000*	15	22,500,000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		*kali*	*	15	20	10,000,000	*20*	*10,000,000*	45	25,000,000	50	30,000,000	55	40,000,000	190	115,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*kali*	100	30	15	60,000,000	*15*	*60,000,000*	18	85,000,000	18	85,000,000	25	90,000,000	91	380,000,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	***%***	-	100	100	***60,000,000***	100	**20,000,000**	100	**1,251,545,000**	100	**27,000,000**	100	**25,000,000**	100	1,383,545,000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan		*unit*	-	-	0	-	*0*	0	2	1,216,545,000	0	0	0	0	2	1,216,545,000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		*unit*	-	-	4	10,000,000	*5*	*10,000,000*	3	10,000,000	3	7,000,000	2	5,000,000	17	42,000,000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		*unit*	-	-	1	50,000,000	*1*	*10,000,000*	5	25,000,000	5	20,000,000	3	20,000,000	15	125,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyediaam Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%		100	100	**57,908,000**	100	**60,000,000**	100	**75,000,000**	100	**82,000,000**	100	**85,000,000**	100	**359,908,000**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim		eksemplar	100	46.7	1500	2,000,000	####	*5,000,000*	1500	5,000,000	1500	5,000,000	1500	5,000,000	7,500	22,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar		bulan	100	100	12	25,908,000	*12*	*25,000,000*	12	35,000,000	12	37,000,000	12	40,000,000	60	162,908,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		*orang*	*	100	3	30,000,000	*3*	*30,000,000*	3	35,000,000	3	40,000,000	3	40,000,000	15	175,000,000	
		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	-	100	100	**371,433,000**	100	**396,341,000**	100	**781,000,000**	100	**435,000,000**	100	**435,000,000**	100	2,418,774,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	100	33.3	10	346,383,000	11	386,341,000	31	750,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	76	2,282,724,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	-	-	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,000,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	100	100	2	5,050,000	2	5,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	85,050,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	26	0	15	5,000,000	15	5,000,000	15	6,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	75	36,000,000	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan**	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan di bagi jumlah linmas keseluruhan X 100%	%	-	42	42	**1,053,352,000**	43	**1,211,224,000**	44	**1,976,191,000**	45	**1,823,387,000**	47	**1,598,869,000**	47	**7,663,023,000**	**IKK**
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100	%	-	100	100		100		100		100		100		100		**IKK**
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (IKK Outcome)	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100	%	-	92.00	92.00		92.40		92.80		93.20		93.60		93.60		**IKK**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada (Indikator SPM)	jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada / Jumlah penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	%	-	100	100		100		100		100		100		100		**INDIKATOR SPM**
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman**	Jumlah pelanggaran K3 yang berhasil ditangani di bagi Jumlah Pelanggaran K3 yang masuk di kali 100%		-	100	100	**780,617,000**	100	**899,590,000**	100	**1,585,000,000**	100	**1,498,387,000**	100	**1,268,869,000**	100	**6,032,463,000**	
			Cakupan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan terbina di bagi jumlah linmas keseluruhan di kali 100%			100	**100**		100		100		100		100		100		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kegiatan pengamanan di wilayah kabupaten klaten		*kegiatan*	-	80	70	608,617,000	*85*	*659,590,000*	200	1,250,000,000	110	1,098,387,000	100	993,869,000	565	4,610,463,000	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelaksanaan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (penertiban dalam pemasangan reklame,spanduk,baliho dan penertiban pedagang kaki lima)		*kegiatan*	-	40	20	15,000,000	*40*	*30,000,000*	53	45,000,000	55	45,000,000	55	45,000,000	223	180,000,000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi keamanan dan trantibmas,		*kegiatan*	-	0	5	5,000,000	*10*	*10,000,000*	17	20,000,000	18	20,000,000	20	25,000,000	70	80,000,000	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemberdayaan personil Linmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		orang	100	65	1000	100,000,000	*1000*	*100,000,000*	1010	110,000,000	1050	150,000,000	1,200	150,000,000	5,260	610,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur terfasilitasi kapasitas SDM dan Jumlah pelaksanaan korsik		orang	100	0	50	40,000,000	*79*	*80,000,000*	80	120,000,000	80	150,000,000	30	20,000,000	319	410,000,000	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana		*kegiatan*	7	0	5	10,000,000	*7*	*15,000,000*	10	25,000,000	12	30,000,000	15	30,000,000	49	110,000,000	
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada tersedia		*kegiatan*	-	-	3	2,000,000	*5*	*5,000,000*	5	15,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	23	32,000,000	**Pendukung capaian SPM**
		Penegakan Perda dan Perkada	Persentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten	Jumlah pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub yang di laksanakan di bagi Jumlah Pelanggar Perda di kali 100%		-	100	100	**267,735,000**	100	**301,634,000**	100	**376,191,000**	100	**305,000,000**	100	**310,000,000**	100	**1,560,560,000**	
			Persentase Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran Perda yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah Pelanggaran Perda yang masuk dikali 100%		-	100	100		100		100		100		100		100	-	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten		*kegiatan*	-	0	10	17,000,000	*15*	*25,000,000*	15	25,000,000	15	25,000,000	20	30,000,000	75	122,000,000	
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan siaga tugas satuan polisi pamong praja		orang/hari	-	63.6	440	205,735,000	*440*	*231,634,000*	440	276,191,000	440	230,000,000	440	230,000,000	2,200	1,173,560,000	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		*kegiatan*	-	53.7	30	45,000,000	*30*	*45,000,000*	40	75,000,000	35	50,000,000	37	50,000,000	172	265,000,000	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina	Jumlah PPNS yang terbina di bagi Jumlah PPNS keseluruhan dikali 100 %	**%**	-	-	100	5,000,000	*100*	10,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	70,000,000	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		orang	-	-	27	5,000,000	*27*	*10,000,000*	30	15,000,000	30	20,000,000	20	20,000,000	134	70,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)		**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**			**-**	100	100		100		100		100		100		500	-	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (IKK Uotcome)**	Jumlah penanganan kebakaran yang memenuhi batas maksimal response time dari pangkalan damkar dibagi jumlah penangannan kebakaran x 100	%	**-**	65	65	**511,787,000**	70	**594,909,000**	75	**1,062,203,000**	80	**790,379,000**	85	**1,010,472,000**	85	**3,969,750,065**	**IKK**
			Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran (IKK Outcome)	Rata-rata waktu tanggap, di hitung dari Pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahu di bagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran)	Menit	**-**	15.0	15.0		15		15.1		15.2		15.3		15.3		**IKK**
			Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Indikator SPM)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	%	**-**	100	100		**100**		**100**		**100**		**100**		500	-	**INDIKATOR SPM**
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten**	Jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani di Bagi Jumlah kejadian kebakaran keseluruhan dikali 100%		**-**	100	100	**474,000,000**	100	**520,000,000**	100	**860,000,000**	100	**615,379,000**	100	**725,000,000**	500	**3,194,379,000**	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan pemadam kebakaran tersusun		dokumen	**-**	**-**	1	10,000,000	1	45,000,000	1	130,000,000	1	25,000,000	1	85,000,000	5	295,000,000	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terfasilitasi dan Pelayanan pemadaman kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran		orang	-	100	29	455,000,000	29	455,000,000	29	700,000,000	29	550,379,000	29	600,000,000	145	2,760,379,000	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Kegiatan	**-**	**-**	8	4,000,000	10	10,000,000	12	15,000,000	15	20,000,000	15	20,000,000	60	69,000,000	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas pemadam kebakaran yang profesional		orang	**-**	**-**	27	5,000,000	*27*	*10,000,000*	29	15,000,000	29	20,000,000	29	20,000,000	141	70,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan	Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi standar proteksi kebakaran dibagi Jumlah bangunan/gedung/lingkungan yang harus memiliki sistem proteksi kebakaran dikali 100%	**%**	-	-	100	**11,000,000**	100	**14,909,000**	100	**28,203,000**	100	**35,000,000**	100	**40,472,000**	100	**129,584,000**	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data bangunan gedung di kabupaten Klaten		Kegiatan	-	-	5	6,000,000	5	5,000,000	8	13,203,000	10	15,000,000	13	20,472,000	41	59,675,000	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran		Kegiatan	-	-	20	5,000,000	40	9,909,000	42	15,000,000	45	20,000,000	45	20,000,000	192	69,909,000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran	Jumlahpemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran Bagi Jumlah penduduk dikali 100%	**%**	-	-	100	**11,787,000**		**20,000,000**		**32,000,000**		**30,000,000**		**50,000,000**	100	**143,787,000**	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran		Kegiatan	-	-	4	6,000,000	8	10,000,000	11	17,000,000	10	15,000,000	15	25,000,000	48	73,000,000	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Kegiatan	-	-	6	5,787,000	8	10,000,000	10	15,000,000	10	15,000,000	15	25,000,000	49	70,787,000	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	jumlah jiwa yang diselamatkan dibagi jumlah potensi korban jiwa pada kondisi yang membahayakan manusia dikali 100%	**%**	-	-	100	**15,000,000**		**40,000,000**		**142,000,000**		**110,000,000**		**195,000,000**	100	502,000,000	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang yang terlaksana		Kegiatan	-	-	10	5,000,000	10	10,000,000	17	25,000,000	20	30,000,000	22	35,000,000	79	105,000,000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana tersedia		unit	-	-	2	5,000,000	3	20,000,000	5	100,000,000	2	60,000,000	3	130,000,000	15	315,000,000	
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah peningkatan kompetensi aparatur		orang	-	-	75	5,000,000	100	10,000,000	100	17,000,000	100	20,000,000	150	30,000,000	525	82,000,000	
J U M L A H									**8,915,241,000**		**9,065,235,000**		**12,225,939,000**		**10,189,766,000**		**10,366,341,000**	-	**50,762,522,000**	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal													Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Keterangan

Kolom 1 : Diisi Rumusan Tujuan Perangkat Daerah

Kolom 2 : Diisi Rumusan Sasaran Perangkat Daerah

Kolom 3 : Diisi Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019

Kolom 4 : Disisi Indikator Tujuan, cara menuliskannya di urutan dalam satu row/lajur dengan rumusan Tujuan. Selanjutnya row bawahnya ditulisakan rumusan Sasaran, Program, Kegiatan, sub kegaitan

Kolom 5 : Disisi formula/Rumus Indikator Tujuan, cara menuliskannya di urutan dalam satu row/lajur dengan rumusan Tujuan. Selanjutnya row bawahnya dituliskan formula sasaran dst

Kolom 6 : disisi nama satuan (misalanya km, unit, persen dll)

Kolom 7 : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020

Kolom 8 : diisi dengan kondisi awal, yaitu data tahun 2020,

Kolom 9,11,13,15 : diisi dengan target per tahun

Kolom 10,12,14,16 : kebutuhan pendanaan indikatif

Kolom 17 : disisi target akhir periode Renstra

Kompok 18 : disisi kebutuhan pendanaan selama periode renstra

Kolom 21 : Disi nama OPD penanggungjawab

Klaten, Mei 2021

Plt. KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN

JOKO HENDRAWAN. SH. MM

Pembina Tk I

NIP. 19680510 199603 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Pemuda Nomor 297. Telepon (0272) 321030 Kode Pos 57412
K L A T E N

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN

NOMOR 800/ /2021

TENTANG

PENETAPAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN,

Menimbang:

a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaran pemerintah umum bidang perencanaan pembangunan daerah wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026**;**
b. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

Mengingat

a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah I-1
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah kabupaten Klaten Tahun 2005-2025
k. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
l. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten klaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

KETIGA : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD, Renja-SKPD serta digunakan sebagai intrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten

JOKO HENDRAWAN. SH. MM
Pembina Tk I
NIP. 19680510 199603 1 001

RENCANA STRATEGIS
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv

I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang I-1
- 1.2. Landasan Hukum I-2
- 1.3. Maksud dan Tujuan I-7
- 1.4. Sistematika Penulisan I-8

II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2-1
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kab Klaten 2-14
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-19
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten 2-29

III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB KLATEN
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 3-1
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 3-2
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota) 3-3
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3-7
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 3-11

IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 4-1

V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1. Strategi 5-1
- 5.2. Arah Kebijakan 5-1

VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6-1

VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten 7-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 7-5

VIII PENUTUP
7.1. Pedoman Transisi 8-1
7.2. Kaidah Pelaksanaan 8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 (tahun terakhir)Rasio Beban Tanggungan Tahun	2-14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	2-15
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)	2-15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	2-18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 Kabupaten Klaten	2-21
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kab Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3-3
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	3-5
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Kabupaten Klaten	3-6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten	4-2
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Prosentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI	5-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	6-5
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 - 2026	7-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	7-6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Setda Kabupaten Klaten tahun 2021 - 2026 yang memuat Sasaran dan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan mengacu pada visi dan misi Bupati Klaten untuk kurun waktu 2021 -2026. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Setda Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat menuntun kita menuju Setda yang lebih baik dan kompeten.

Klaten, September 2021

a.n. BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SETDA

Drs. JAKA SAWALDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya perwujudan visi-misi dan program kerja Bupati menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, mengamanatkan Sekretariat Daerah untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembanguanan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya perencanaan pembangunan nasional disusun secara berjangka. Terdapat tiga bentuk perencanaan berjangka, yaitu: perencanaan berjangka dua puluh tahun disebut Rencana Pembangunan **J**angka Panjang Daerah (RP**J**PD), perencanaan berjangka lima tahunan disebut Rencana Pembangunan **J**angka Menengah Daerah (RP**J**MD), dan perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD).

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen perencanaan dalam periode lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah mulai dari tahun 2022 - 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten. Kualitas Renstra Setda sangat ditentukan oleh kemampuan bagian-bagian Setda dalam memahami isu strategis dan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Renstra Setda menyajikan tiga aspek utama, yaitu sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan pencapaiannya, serta perumusan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Setda Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis , permasalahan pembangunan daerah; sehingga mampu menetapkan sasaran Setda sesuai kewenangan tugas dan fungsi Setda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang mendukung pencapaian sasaran Kabupaten, sasaran Setda Kabupaten Klaten dan kementerian terkait.

Renstra Setda Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten.

1.2 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
28) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
29) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan

ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

30) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
36) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

37) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
38) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
39) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
40) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
41) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
43) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
51) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52) Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
53) Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.a. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten merupakan pedoman bagi Bagian-bagian di lingkungan Setda Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten untuk Tahun 2021 - 2026 ini dimaksudkan untuk:

1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun;

5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masing- masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2021 - 2026.

1.3.b. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan disusunnya Renstra Setda Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sebagai alat sinkroniasasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Kabupaten Klaten dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2026.
2) Sebagai dasar menyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
3) Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang bagi Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
4) Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakehoder terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
5) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bab sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, telaahan Renstra Kementerian ,telaahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu

Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah;
2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
   A. Bagian Pemerintahan:
      a) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
      b) Subbagian Administrasi Kewilayahan;
      c) Subbagian Kerjasama.
   B. Bagian Hukum
      a) Subbagian Perundang-undangan;
      b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
      c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
   C. Bagian Kesejahteraan Rakyat
      a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
      b) Subbagian Kesejahteraan Sosial,
      c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat
3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
   A. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
      a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
      b) Subbagian Perekonomian;
      c) Subbagian Sumber Daya Alam.
   B. Bagian Administrasi Pembangunan:
      a) Subbagian Penyusunan Program;

b) Subbagian Pengendalian Program;
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

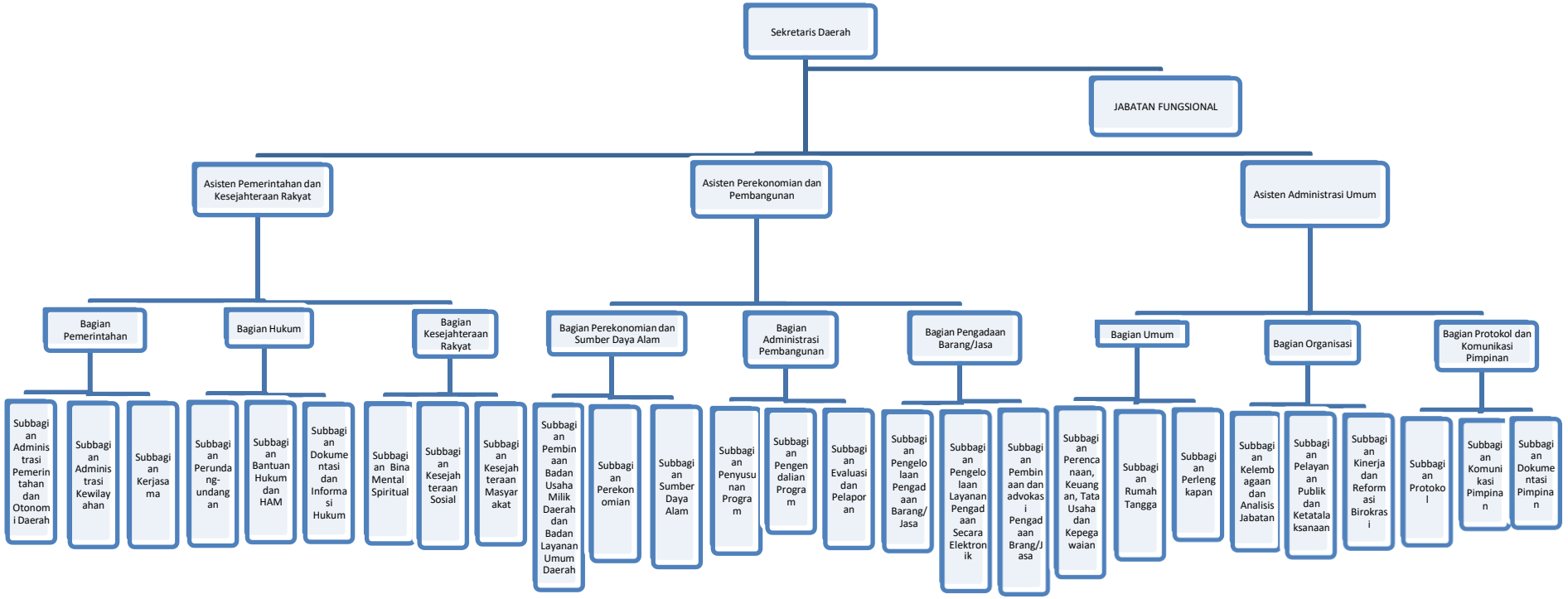
C. Bagian Pengadaan Barang/Jasa:
a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
c) Subbagian Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

4) Asisten Administrasi Umum

A. Bagian Umum
a) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Tata Usaha dan Kepegawaian;
b) Subbagian Rumah Tangga;
c) Subbagian Perlengkapan.

B. Bagian Organisasi:
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan;
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

C. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
a) Subbagian Protokol;
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan;
c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris Daerah menyelenggaraka fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

kesejahteraan rakyat;

3. Penggordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat serta urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pendidikan, pariwisata, kebudayaan,kepemudaan, olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, serta sub urusan bencana ;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidangpemerintahan dan hukum;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , Asisten Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 Bagian , yaitu :

a) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah,

administrasi kewilayahan dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama.;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

b) Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

d) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,pengadaan barang/jasa;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan, serta fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pengoordinasian kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD; penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 Bagian , yaitu :

a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala

Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya

d) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan; penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan, serta fungsi penunjang

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
4. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , Asisten Administrasi Umum membawahi 3 Bagian , yaitu :

a) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan, tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan, tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasibirokrasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kab Klaten

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Setda Kabupaten Klaten diperlukan sumber daya pendukung yang terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung dengan sumberdaya manusia yang cukup. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 (tahun terakhir)

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	**S2**	15	18
2	**S1**	22	22
3	**D3**	1	5
4	**SMA**	34	11
5	**SMP**	8	0
6	**SD**	1	0
	Jumlah	**81**	**56**

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan diatas bahwa pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagian besar telah berpendidikan Strata 1 (satu) sehingga sangat mampu untuk memberikan kinerja yang maksimal mengikuti kebutuhan akan percepatan dan sistematis diberbagai aspek

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	**IV d**	1	0
2	**IV c**	4	0
3	**IVb**	3	3
4	**IVa**	2	5
5	**IIId**	9	13
6	**IIIc**	12	13
7	**IIIb**	11	15
8	**IIIa**	7	4
9	**II d**	1	1
10	**II c**	15	1
11	**II b**	15	1
12	**II a**	1	0
	Jumlah	**81**	**56**

Dalam rangka peningkatan pelayanan , Sekretariat Daerah Kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang masih membutuhkan berberapa formasi PNS sebagai berikut :

No	Jenis Jabatan	JumlahKebutuhan
1	Analisi Kerjasama	1
2	Analis Protokol	1
3	Analis Pelayanan Sosial	1
4	Analis Bina Kehidupan Agama	1
5	Analis Kesenian dan Budaya	1
6	Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan	1
7	Analis Organisasi	1
8	Analis Perekonomian	1
9	Analisis Barang dan Jasa	1
10	Analis Perencana Anggaran	3
11	Penyusun RK RT dan Perlengkapan	2
12	Penyusun bahan informasi dan Publikasi	4
13	Penyusun beritan dan pendapat umum	1
14	Ajudan	1
15	Penelaah Data Sumber Daya Alam	1

16	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pratama	1
17	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	1
18	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	1
19	Pengelola Peraturan Peundang-undang-undangan	1
20	Pengelola Rumah Tangga	1
21	Pengelola sarpras kantor	1
22	Fungsional barang/jasa	20
23	Sekretaris	3
24	Pengelola LPSE	2
25	Pranata Acara	2
26	Pranata Humas Pelaksana(terampil)	1
27	Pranata Humas Pelaksana lanjutan (terampil)	4
28	Pranata Humas Penyelia	4
29	Pranata Humas Pertama	1
30	Pranata Humas Muda	2
31	Pranata Humas Madya	2
32	Pranata Komputer Pertama	0
33	Pranata Komputer Pelaksana	4
34	Pranata Komputer Pelaksana lanjutan	3
35	Pranata Komputer Penyelia	3
36	Pengolah Informasi Media	1
37	Pengolah konten media sosial	2
38	Pengolah Data	8
39	Pengolah Program dan Kegiatan	1
40	Petugas Protokol	2
41	Penata Liputan	5
42	Penata kearsipan	2
43	Pengelola surat	1
44	Pengadministrasi umum	12
45	Pengadministrasi keuangan	3
46	Pengadministrasi persuratan	1
47	Pengadministrasi kepegawaian	2
48	Pengadministrasi sistem informasi pengendalian pembangunan	1
49	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	1
50	Petugas Keamanan	60
51	Pramu kebersihan	65
52	Pramu Bakti	10
53	Pengemudi VIP	1
54	Pengemudi	12
55	Teknik listrik dan jaringan	1

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah perlu didukung keberadaan sarana dan prasarana demikelancaran pelaksanaan tugas harian. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021 (tahun terakhir)

No.	Jenis	Volume	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	21678.5	M2	Gedung Pemda 2
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	17722.3	M2	Gedung Wanita
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	GEDUNG WANITA
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	Gedung Blok C Setda
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	Gedung Blok B Setda
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M2	Lift Pemda I
7	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	M2	Pembuatan Instalasi
8	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	M2	Rumah Genset; Rumah Dinas Bupati
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	M2	Rumah Genset; Pemda I Blok B
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	M2	Masjid
12	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	M2	Pendopo Setda
13	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	M2	
14	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	1	M2	Kolam Air mancur
15	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	M2	Kantin
16	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M2	R. satpam pintu masuk
17	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	1	M2	Rumah Penjaga Gedung Wanita
18	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum	1	M2	kondisi baik
19	Kendaraan Roda 4	31	unit	kondisi baik
20	Sepeda Motor	23		kondisi baik
21	Angkutan Barang Lain-lain	3		kondisi baik
22	Lemari Besi	3		kondisi baik

23	Rak Besi/Metal	10		kondisi baik
24	Rak Kayu	5		kondisi baik
25	Filling Besi/Metal	23		kondisi baik
26	Brand Kas	2		kondisi baik
27	Lemari Sorok	3		kondisi baik
28	Lemari kayu	23		kondisi baik
29	Alat Penghancur Kertas	4		kondisi baik
30	Alat Penghancur Kertas	3		kondisi baik
31	Overhead Projektor	2		kondisi baik
32	Genset	4		kondisi baik
33	Kursi	1584		kondisi baik
34	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	12		kondisi baik
35	Meja Rapat	190		kondisi baik
36	Meja Komputer	23		kondisi baik
37	Meja Biro	106		kondisi baik
38	Alat Pendingin	152		kondisi baik
39	Dispenser	12		kondisi baik
40	Televisi	31		kondisi baik
41	P.C Unit/ Komputer PC	28		kondisi baik
42	Lap Top	25		kondisi baik
43	Printer	40		kondisi baik

Kondisi sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten semua dalam kondisi baik dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Tetapi dalam rangka peningkatan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang masih membutuhkan penambahan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	JENIS BARANG	Jumlah kebutuhan
1	Kendaraan Roda 4	2
2	Kursi kerja	52
3	Meja kerja	16
4	Filling Kabinet	14
5	brankas	6
6	Lemari Arsip	10

7	Papan Baliho	10
8	PC (Personal Computer)	44
9	Printer	37
10	laptop	40
11	scanner	14
12	TV	13
13	Kamera	15
14	Kamera video	16
15	Sound system mobil	16
16	Proyektor Digital	17
17	Printer All in One	19
18	Hardisk Eksternal	28
19	Dry Kabinet Penyimpan Kamera	21
20	Sound system editing video	21
21	Sound System Penyuluhan	22
22	AC	26
23	UPS	26
24	server	26
25	Termometer infrared / non kontak (dalamkondisi bencana Covid-19)	26

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Error! Reference source not found. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Sat	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)				2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,16 58	3,21 38	3,03 53	3,21 09			117, 252	114, 779	104, 666	107,0 3	0	
2	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
3	Persentase peningkatan kerjasama daerah				10	15	15	15	15	15	13,5	30,4	69	29,5	15,7			202, 667	460	196,6 67	104, 667	
4	Kejelasan batas antar kabupaten				50	50	50	50	50	50		50	50	90	32			100	100	180	64	
5	Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan				50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	14		100	100	100	140	28	
6	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik				65	70	80	90	100	100		70	76	81	100		0	100	95	90	100	
7	cakupan pelayanan administrasi				73,84	89,27	90	91	92	0							0	0	0	0	0	
8	cakupan pelayanan administrasi				96,21	71,10	90	92	94	0							0	0	0	0	0	
9	Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar				50,11	90,00	90	90	92	0							0	0	0	0	0	
10	persentase jumlah kebijakan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP				80,84	81,71	83	85	87	0							0	0	0	0	0	
11	persentase layanan sumber daya aparatur				76,74	93,66	94	95	95	0							0	0	0	0	0	
12	Capaian kinerja aparatur/pegawai				73,75	56,35	75	77	80	0							0	0	0	0	0	

13	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi				0,00	98,07	75	77	80	0							#DIV/0!	0	0	0	0	
14	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				79,14	79,94	80,7	81	81,5	0							0	0	0	0	0	
15	Prosentase Publikasi Kegiatan Kepala Daerah				100	100	100	100	100	0	0	0	88,14	97	99,42		0	0	88,14	97	99,42	
16	Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah				100	100	100	100	100	0	0	0	98,08	97	98,16		0	0	98,08	97	98,16	
17	Prosentase pelayanan keprotokolan kepala daerah				0	0	100	100	100	0	0	0	95	98	99,86		#DIV/0!	#DIV/0!	95	98	99,86	
18	Prosentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang/jasa				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
19	Prosentase pengadaan barang /jasa yang secara elektronik yang diselesaikan				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
20	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
21	Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi dan waktu pelaksanaan) dengan kondisi realita lapangan (capaian)				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
22	Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu				0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100		#DIV/0!	100	100	100	100	
23	Persentase Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial				0	0	0	100	100	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
24	Prosentase publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media papan ruang				100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	
25	Prosentase publikasi kegiatan pemerintah melalui radio				100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaian kinerja diatas angka 80 %, sehingga dapat diambil nilai bahwa kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 -2021 adalah tinggi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Sekretariat Derah Kabupaten Klaten adalah adanya komiten dari semua pemangku kepentingan untuk mematuhi jadwal yang telah direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu :

a) Kejelasan batas antar kabupaten

Di Tahun 2020 ditargetkan 50 pilar , tetapi hanya tercapai 32 pilar . Dengan rasio capaian kinerja 64 %

b) Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan

Di Tahun 2020 ditargetkan 50 objek , tetapi hanya tercapai 14 objek . Dengan rasio capaian kinerja 28 %

Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya dua indikator kinerja tersebut diatas adalah adanya Refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Sehingga anggaran di Tahun 2020 untuk kegiatan tersebut diatas mengalami pemangkasan yang berakibat penurunan target kinerja. Didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran , indikator kejelasan batas antar kabupaten turun menjadi 27 pilar batas dan indikator jumlah objek rupa bumi turun menjadi 10 objek.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BAGIAN UMUM																		
1.	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	8.649.563	10.272.000	9.089.854	11.205.000	11.435.000	11.760.000	9.164.497	9.329.341	7.394.918	7.814.874			106	91	81	70		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.000	20.000	30.000	30.000	75.000	75.000	2.443.881	2.064.113	3.158.054	3.225.371			122	103	105	107		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000	20.000	30.000	75.000	75.000	75.000	18.705	10.925	29.300	27.600			94	55	98	87		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	925.000	2.725.000	3.025.000	3.025.000	1.253.282	1.141.293	976.101	2.577.112			#DIV/0!	#DIV /0!	106	95		
5.	Program Penigkatan Kualitas Perencanaan	-	-	28.000	28.000	28.000	28.000	-	7.950	23.873	21.190			-	#DIV /0!	85	76		
	BAGIAN PEMERINTAHAN																		
1	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	385.000	695.000	700.000	451.000	490.000	570.000	320.639	511.735	390.719	427.616	305. 890		83	74	56	95	62	
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	25.000	110.000	365.000	410.000	285.000	415.000	18.406	99.591	345.509	227.451	42.6 45		74	91	95	55	15	
3	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	60.000	125.000	150.000	155.000	155.000	155.000	44.828	97.368	122.467	128.571	61.8 18		75	78	82	83	40	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	20.000	80.000	90.000	90.000	135.000	135.000	12.453	64.424	74.154	105.580	29.934		62	81	82	117	22	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	255.000	325.000	240.000	250.000	267.000	335.000	196.561	284.196	223.502	299.271	111.417		77	87	93	120	42	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000	195.000	130.000	165.000	175.000	205.000	27.480	165.300	109.923	207.969	27.291		92	85	85	126	16	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.611.707		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.974		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	BAGIAN ORGANISASI																		
1	program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah	395.000	510.000	370.000	380.000	390.000	400.000										96,85	90,53	
2	program : Pembinaan dan Pengembangan aparatur	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000										86,65	77,14	
3	program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	140.000	145.000	450.000	325.000	305.000	305.000										78,69	93,04	
	BAGIAN HUMAS																		

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	1.164.000	1.290.400	1.419.440	1.560.700	1.718.500	1.890.000	659.227	153.378	309.248	281.961	365.302		57	12	22	18	21	
2	Program Kerjasama informasi dengan mass media	660.000	726.000	798.650	878.550	966.025	1.061.130	824.107	936.306	1.374.443	1.486.845	2.055.491		125	129	172	169	213	
3	Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	40.000	44.000	48.500	53.240	58.500	64.350	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	
4	Program Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	50.000	55.000	60.500	66.500	73.200	80.500	0	0	0	0	0		-	-	-	-	-	
5	Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.	210.000	231.000	254.100	279500	307.500	338.250	186.000	390.870,500	422.650	464.600	0		89	169	166	166	-	
	BAGIAN HUKUM																		
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	104.000	117.000	160.000	201.400	214.300	206.400	98.896	100.532	119.666	152.631	47.566		95	86	75	76	22	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Persentase sarana dan prasarana kantor terpenuhi dan dalam kondisi baik	-	251.350	61.395	270.000	270.000	270.000	-	239.793	87.464	137.202	47.566		#DIV/0!	95	142	51	18	
3	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	1.178	1.843	1.485	1.366	2.233	1.720	1.016	1.575	1.577	1.667	1.205		86	85	106	122	54	-
	BAGIAN KESRA																		
1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	61.801	72.401	19.140	19.030	21.300		53.878	67.568	36.934	16.770	19.080		87	93	193	88	90	
2	Program Peningkatan Keagamaan	4.261.969	3.314.645	3.371.316	5.271.895	1.938.852		2.042.015	3.027.166	2.443.787	3.960.071	1.620.008		48	91	72	75	84	
3	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	0	58.500	50.503	46.717	0		0	45.384	40.473	40.771	0		0	78	80	87	0	
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	20.319	20.319	21.419	23.336	13.210		18.071	18.344	19.453	19.301	1.321		89	90	91	83	10	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	26.236	10.000	9.940	9.440	1.964		9.546	3.567	3.125	0	1.965		36	36	31	0	100	
6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	80.226	52.319	90.945	93.634	39.855		76.101	50.248	73.852	75.642	29.079		95	96	81	81	73	
	BAGIAN PEMBANGUNAN																		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	157.130	708.000	77.800	85.700	94.300	103.700	54.080	75.283	161.667	132.989	48.921		34	11	208	155	52	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.500	53.900	59.900	65.900	72.500	79.700	21.873	88.009	138.797	174.828	33.975		80	163	232	265	47	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46.150	117.000	128.800	141.600	155.800	171.400	78.091	60.181	110.637	86.781	27.199		169	51	86	61	17	
	BAGIAN PENGADAAN																		
1	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	-	79.020	159.882	166.300	126.300	136.300	-	50.602	99.185	404.369			-	64,04	62,04	243,16		

2	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	-	190.000	309.416	490.000	515.000	560.000	-	164.703	209.322	162.037			-	86,69	67,65	33,07		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa anggaran Setda Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 dibawah yang telah direncanakan sehingga mempengaruhi tingkat capaian anggaran per tahunnya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu kelemahan dalam perencanaan penganggaran dan adanya keterbatasan anggaran Kabupaten Klaten serta refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari unsur KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Masih adanya konflik batas daerah dan permasalahan di wilayah perbatasan, sehingga memerlukan adanya penataan wilayah sesuai dengan kebutuhan lokal
3. Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, mudah dan akurat serta *update.*
4. Meningkatnya tutuntan akan kerukunan umat beragama di Kabupaten Klaten, sehingga membutuhkan upaya koordinasi dan fasilitasi agar terwujudnya kerukunan umat beragama.
5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas fasilitasi kegiatan kebudayaan kesenian dan Olah raga.
6. Semakin meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
7. Adanya tuntutan pelayanan bidang kerumahtanggaan dan keuangan setda yang optimal.

8. Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai.
9. Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang keprotokolan dan kehumasan.
10. Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan.
11. Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Setda.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan fasilitasi kepada kecamatan guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas daerah dalam rangka penentuan batas daerah.
3. Adanya komitmen Pemerintah Kab Klaten meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari unsur KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
5. Adanya tuntutan global untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi yang handal.
6. Komitmen dari pimpinan OPD dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara efektif.
7. Ketersediaan sarana prasarana gedung Pemda yang memadai.

8. Adanya komitmen semua pimpinan Bagian dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan Setda Kab Klaten.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB KLATEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

1) Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2) Masih rendahnya nilai kematangan/maturitas organisasi; dan
3) Belum optimalnya pencapaian peringkat nilai SAKIP, kondisi ini dipengaruhi komponen pembentuk SAKIP dimana pencapaian terbesar pada perencanaan kinerja, sehingga perlu ditingkatkan komponen pembentuk SAKIP lainnya.

b. Permasalahan Bagian Pembangunan

- Masih rendahnya ketepatan waktu dari OPD dalam menyampaikan Laporan Fisik dan Keuangan.

c. Permasalahan terkait Bagian Umum

- Masih rendahnya keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan.

d. Permasalahan terkait Bagian Pengadaan

- Belum optimalnya pengadaan secara elektronik
- Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa

e. Permasalahan terkait Bagian Hukum

1) Belum optimalnya penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
2) Belum optimalnya kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum

3) Belum adanya aplikasi dalam pembuatan produk hukum

f. Permasalahan Bagian Organisasi

1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setda Kab Klaten yang belum optimal
2) Implementasi SAKIP yang belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1) Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4) Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6) Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi: ***"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"***

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 2 (dua) yaitu: " ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi*** .", dengan tujuan Meningkatnya akuntabilitas dan

transparansi dan kinerja pemerintah daerah dan sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kab Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	4	5	6
	MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi	Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setda Kab Klaten yang belum optimal	Adanya komitmen semua pemangku kepentingan Setda Kab Klaten dalam mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
	TUJUAN : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Belum optimalnya pencapaian peringkat nilai SAKIP	Masih rendahnya keserasian dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Adanya komitmen semua pemangku kepentingan Setda Kab Klaten dalam penguatan perencanaan
	SASARAN : meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah		Implementasi SAKIP yang belum optimal	Adanya komitmen semua pemangku kepentingan Setda Kab Klaten dalam optimaslisasi implementasi SAKIP

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PAN RB

Visi Kementerian PANRB tahun 2020-2024 adalah: Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PANRB adalah :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.

2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PANRB, maka tujuan pembangunan.....yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel"

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi
2. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera
3. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel
4. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas
5. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
6. Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mendukung pencapaian seluruh sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementrian.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PANRB tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

o	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Penyederhanaan kelembagaan masih dalam pembahasan	Kesiapan OPD dalam penyederhaan birokrasi	Permendagri penyederhanaan birokrasi
	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Peniliaian SAKIP dari Kementrian
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas			
	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan belum terintegrasinya seluruh pelayanan	Kondisi wilayah Kab Klaten yang berupa perbukitan yg belum terjangkau jaringan	Komitmen pemasangan jaringan sampai ke daerah
	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Setda		Penilaian pelaksanaan RB oleh Kementrian

3.3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah.
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ke-: 2 yaitu Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

o	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Peniliaian SAKIP dan EKPPD dari Kementrian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strutur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tidak terkait secara langsung dengan RTRW dan KLHS , hanya bersifat fasilitasi koordinasi dalam penyusunan RTRW dan KLHS.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Rencana Pola Ruang Wilayah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah tidak terdapat rekomendasi dalam KLHS RPJMD untuk Sekretariat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan fasilitasi antar OPD guna optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Penguatan koordinasi dan fasilitasi antar OPD guna optimalisasi penyederhanaan kelembagaan
3. Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam membantu pencapaian visi dan misi Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja dari waktu ke waktu. Berikut ini disajikan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam periode jangka menengah tahun anggaran 2021 sampai dengan 2026

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja Peringkat/ Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah		Peringkat/ Nilai SAKIP	Hasil pengukuran Nilai SAKIP berdasarkan penilaian MENPAN/Inspektorat Provinsi . (PermenPAN-RB 53/ 2015)	Skor	62,07	62,07 *	62,00	62,50	63,00	64,00	65,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan publik (Permendagri 86/	Indeks	81,88	NA	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00

			2017)								
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	SAKIP Aspek Pelaporan	Nilai Sakip hasil evaluasi kemenpan	nilai	10,34*	NA	10,51	10,61	10,71	10,81	10,91
		Nilai EPPD	Nilai / Skor EPPD dari Kemendagri	skor/nilai	3,2109 *	NA	3,221	3,223	3,227	3,230	3,231
		Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi	Nilai validasi kematangan organisasi dr provinsi	skor/nilai	NA	NA	32	33	34	35	36

		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	jumlah nilai per unsur pelayanan dibagi jumlah kuosioner yg terisi dikali 0,071 dikali 25	indeks			82	82,5	83	83,5	84

Keterangan: *) Data Sementara

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Daerah adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) melalui peningkatan koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan umum, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang administrasi umum.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan fokus :

- Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, peningkatan tata kelola administrasi kewilayahan dan peningkatan kerjasama daerah.
- Mewujudkan BUMD dan BLUD yang sehat, peningkatan akses keuangan masyarakat, dan pemantauan kebijakan perekonomian dan kebijakan sumber daya alam.
- Sistem pengadaan barang dan jasa secara terpadu.
- Pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah
- Mengembangankan sistem informasi pelaporan fisik dan keuangan.
- Meningkatkan pelayanan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Meningkatkan pelayanan kerumahtanggan kesekretariatan dan KDH/WKDH
- Meningkatkan kualitan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Visi RPJMD: ***Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera***			
Misi RPJMD yang terkait: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) melalui peningkatan koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan umum, bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan bidang administrasi umum.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan fokus: • Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, peningkatan tata kelola administrasi kewilayahan dan peningkatan kerjasama daerah, • Mewujudkan BUMD dan BLUD yang sehat, peningkatan akses keuangan masyarakat, dan pemantauan kebijakan perekonomian dan kebijakan sumber daya alam • sistem pengadaan barang dan jasa

Visi RPJMD: ***Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera***			
Misi RPJMD yang terkait: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			secara terpadu, • pelaksanaan reformasi birokrasi, • Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah • Mengembangankan sistem informasi pelaporan fisik dan keuangan. • Meningkatkan pelayanan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Meningkatkan pelayanan kerumahtanggan kesekretariatan dan KDH/WKDH • Meningkatkan kualitan pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan • Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraiakan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Pengadaan Mebel
3) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Mebel
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah

j. Penataan Organisasi
1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1) Fasilitasi Keprotokolan
2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Administrasi Tata Pemerintahan
1) Penataan Administrasi Pemerintahan
2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
2) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
3) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2) Fasilitasi Bantuan Hukum
3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

d. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Pelaksanaan kebijakan perekonomian
1) Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
2) Pengendalian dan distribusi perekonomian
3) Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

c. Pengadaan barang dan jasa
1) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
2) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
3) Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

d. Pemantauan kebijakan Sumber daya alam
1) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
2) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten (Terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peringkat/ Nilai SAKIP	Hasil pengukuran Nilai SAKIP berdasarkan penilaian MENPAN/Inspektorat Provinsi . (PermenPAN-RB 53/ 2015)	Skor	62,07	62,07*	62	62,5	63	64	65	65
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada seluruh unit pelayanan publik (Permendagri 86/ 2017)	Indeks	81,88	NA	82	82,5	83	83,5	84	84

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	SAKIP Aspek Pelaporan	Nilai Sakip hasil evaluasi kemenpan	nilai			10,51	10,61	10,71	10,81	10,91	10,91
2	Nilai EPPD	Skor / Nilai Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari Kemendagri	skor/nilai	3,2109		3,2210	3,2230	3,2270	3,2300	3,2310	3,2310
3	Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi	Nilai validasi kematangan organisasi dr provinsi	skor/nilai			32	33	34	35	36	36
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	jumlah nilai per unsur pelayanan dibagi jumlah kuosioner yg terisi dikali 0,071 dikali 25	indeks			82	82,5	83	83,5	84	84

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Derah Kabupaten Klaten 2021- 2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten 2021 - 2026. Penyusunan Renstra Sekretariat Derah Kabupaten Klaten diharapkan mampu menghadirkan keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada periode lima tahun (RPJMD) dengan tugas dan fungsi Sekretariat Derah Kabupaten Klaten.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretaris dan Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
									Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Target Akhir Renstra		
							Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
Tujuan 1																					
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah				**Peringkat/ Nilai SAKIP**		**Skor**	62,07	62,07*	62		62,5		63		64		65		65		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,88	NA	82		82,5		83		83,5		84		84		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)			**SAKIP Aspek Pelaporan**					10,51		10,61		10,71		10,81		10,91		10,91		
				Nilai EPPD	**Skor / Nilai Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari Kemendagri**	**skor/nilai**	3,2109		3,2210		3,2230		3,2270		3,2300		3,2310		3,2310		
				Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi					32		33		34		35		36		36		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah					82		82,5		83		83,5		84		84		
		4.01.01	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**							**39.805.879.000**		**39.920.057.000**		**40.393.230.000**		**40.681.484.000**		**40.663.745.000**		**201.464.395.000**	Setda Kab Klaten
				Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	**Jumlah dokumen pendukung pencapaian SAKIP dibagi Jumlah target dokumen pendukung pencapaian SAKIP dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Setda Kab Klaten
				Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	**Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan dibagi target evaluasi kelembagaan dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

				Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	**Jumlah dokumen evaluasi pelayanan publik dibagi target dokumen evaluasi pelayanan publik dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Pesentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	**Jumlah kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang terpenuhi dibagi jumlah kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	**Jumlah layanan dukungan administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang terpenuhi dibagi jumlah layanan dukungan administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala dikali 100.**	**%**	94,6	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
				Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	**Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100**	**%**	0	0	**100**	**68.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**52.000.000**	**100**	**52.000.00**	**100**	**276.000.00**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	0	0	7	66.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.00	3	266.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun		Dokumen	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.00	1	10.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100**	**100%**	**0**	**0**	**100**	**20.879.902.000**	**100**	**21.138.216.000**	**100**	**21.254.154.000**	**100**	**21.236.671.000**	**100**	**21.527.361.00**	**100**	**106.036.304.00**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		Orang	142	145	153	20.529.231.000	153	20.782.445.000	154	20.918.383.000	155	20.890.900.000	155	21.166.090.00	770	104.287.049.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaanpembantu		Bulan		12	12	290.671.000	12	295.771.000	12	275.771.000	12	285.771.000	12	301.271.00	60	1.449.255.00	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	400	55.000.000	400	55.000.000	400	55.000.000	400	55.000.000	400	55.000.00	2000	275.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		unit	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.00	5	25.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada sekretariat daerah teradministrasi dengan baik**	**Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.00**	**100**	**25.000.00**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	16	5.000.00	80	25.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100**	**%**	**0**	**0**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**100**	**5.000.00**	**100**	**25.000.00**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data Administrasi Kepegawaian		Dokumen	0	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.00	25	25.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100**	%			**100**	**3.013.106.000**	**100**	**2.973.605.000**	**100**	**2.994.824.000**	**100**	**2.759.398.000**	**100**	**2.772.815.00**	**100**	**14.513.748.00**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia		unit	53	-	75	281.000.000	75	281.000.000	75	281.000.000	75	250.000.000	75	250.000.00	75	1.343.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia		unit	-	-	336	265.012.000	344	265.548.000	324	274.393.000	329	277.370.000	294	234.687.00	344	1.317.010.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia		unit	-	-	89	50.000.000	89	50.000.000	89	50.000.000	89	50.000.000	89	50.000.00	445	250.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia		unit	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.00	5	125.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia		Eksemplar	-	-	363505	208.564.000	358805	224.791.000	365135	218.096.000	360705	220.327.000	368025	226.067.00	1.816.17	1.097.845.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia		Eksemplar	-	-	33713	72.082.000	35714	74.944.000	37554	75.860.000	37854	76.360.000	38554	78.076.00	183.38	377.322.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi		kali	-	-	309	944.131.000	311	889.300.000	337	905.000.000	341	914.686.000	343	928.000.00	1641	4.581.117.00	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali	-	-	1400	1.165.817.000	1367	1.161.522.000	1380	1.162.975.000	1166	944.155.000	1257	976.985.000	6570	5.411.454.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata		dok	-	-	350	1.500.000	350	1.500.000	375	2.500.000	375	1.500.000	60	4.000.00	2.05	11.000.000,0	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	**%**			**100**	**586.548.000**	**100**	**511.747.000**	**100**	**659.588.000**	**100**	**384.602.000**	**100**	**417.000.000**	**100**	**2.559.485.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		unit			2	72.628.000		-		-		-		-		2	72.628.000	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		unit	3	1	33	106.750.000	12	147.400.000	42	169.400.000	8	87.400.000	10	77.400.000	105	588.350.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan		unit	0	0	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.100.000	1	3.000.00	3	8.600.000,0	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		unit			694	405.670.000	690	362.847.000	715	488.688.000	674	296.102.000	680	336.600.000	3432	1.889.907.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100**	%	100	100	100	**6.185.703.000**	100	**6.300.989.000**	100	**6.411.266.000**	100	**6.530.769.000**	100	**6.518.653.000**	**100**	**31.947.380.00**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Suat Menyurat	Jumlah surat terkirim		Eksemplar	3009	170	4202	80.637.000	4702	81.156.000	4702	81.392.000	4702	81.964.000	4702	82.364.000	23010	407.513.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar		Bulan	12	6	12	2.493.500.000	12	2.579.073.000	12	2.685.000.000	12	2.801.731.000	12	2.787.529.000	60	13.346.833.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		unit	28	27	10839	262.000.000	10889	312.000.000	10889	312.500.000	10889	312.700.000	10889	264.000.000	54335	1.463.200.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		orang	49	70	147	3.349.566.000	147	3.328.760.000	147	3.332.374.000	147	3.334.374.000	148	3.384.760.000	736	16.729.834.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100**	%	100	100	**100**	**2.664.240.000**	**100**	**2.535.324.000**	**100**	**2.492.222.000**	**100**	**2.428.618.000**	**100**	**2.411.340.000**	**100**	**12.531.744.00**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar		unit	5	5	7	325.700.000	7	325.700.000	7	325.700.000	7	325.700.000	7	325.700.000	7	1.628.500.00	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		unit	88	41	81	1.384.002.000	81	1.424.807.000	81	1.450.806.000	81	1.448.027.000	81	1.449.500.000	80	7.157.142.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara		unit	3	0	100	30.000.000	104	34.000.000	104	34.000.000	101	31.000.000	112	58.000.000	522	187.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpeliharа		unit	2	2	5	695.138.000	5	513.797.000	5	437.789.000	5	400.000.000	5	350.000.000	5	2.396.724.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpeliharа		unit	154	161	241	229.400.000	248	237.020.000	249	243.927.000	238	223.891.000	243	228.140.000	1.219	1.162.378.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu**	**Jumlah pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikali 100**	%	100	100	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**2.018.576.000**	**100**	**10.092.880.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		bulan	12	6	12	268.576.000	12	268.576.000	12	268.576.000	12	268.576.000	12	268.576.000	60	1.342.880.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		stel	21	2	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	120	500.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		orang	2	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersedia		bulan	12	12	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	12	1.550.000.000	60	7.750.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah**	**Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah dalam 1 tahun dikali 100**	%	100	100	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**3.050.000.000**	**100**	**2.250.000.000**	**100**	**12.050.000.000**	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		bulan	12	6	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	12	1.510.000.000	60	7.550.000.00	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia		bulan	12	6	12	740.000.000	12	740.000.000	12	740.000.000	12	740.000.000	12	740.000.000	60	3.700.000.00	Setda Kab Klaten
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan pelantikan		kegiatan	0	1	0	-		-		-	1	800.000.000	0	-		800.000.00	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun**		**%**	**100**	**100**	**100**	**328.900.000**	**100**	**339.600.000**	**100**	**360.600.000**	**100**	**335.850.000**	**100**	**606.000.00**	**100**	**1.970.950.00**	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Hasil Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (dokumen)		dok	5	5	5	84.300.000	5	77.600.000	5	84.600.000	5	76.350.000	5	166.400.00		489.250.00	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Perangkat Daerah (kali)		dok	3	3	3	90.000.000	3	93.700.000	3	90.700.000	3	76.450.000	3	116.500.00		467.350.00	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (dokumen)		dok	3	3	6	128.400.000	6	140.100.000	6	147.100.000	6	138.850.000	6	228.900.00		783.350.00	Setda Kab Klaten
		4.1.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (dokumen)		dok	3	3	3	26.200.000	3	28.200.000,00	3	38.200.000	3	44.200.000	3	94.200.00		231.000.00	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan yang sesuai dengan SOP**	**Jumlah kegiatan fasilitasi keprotokolan yang sesuai SOP dibagi jumlah kegiatan fasilitasi keprotokolan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dikali 100 (Referensi : Rumusan Sendiri)**	**%**	**99**	**48,57**	**100**	**1.800.904.000**	**100**	**1.790.000.000**	**100**	**1.890.000.000**	**100**	**1.875.000.000**	**100**	**2.080.000.00**	**10**	**9.435.904.00**	Setda Kab Klaten
				Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang sesuai dengan SOP	**Jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan yang sesuai SOP dibagi jumlah kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dikali 100 (Referensi : Rumusan Sendiri)**	**%**	**100**	**45,83**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**10**		Setda Kab Klaten
				Persentase Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan SOP	**Jumlah kegiatan dokumentasi tugas pimpinan yang sesuai SOP dibagi jumlah kegiatan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dikali 100 (Referensi : Rumusan Sendiri)**	**%**	**99**	**48,61**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**10**		Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitas Keprotokolan yang sesuai dengan SOP		kegiatan	445	170	350	415.000.000	340	405.000.000	350	410.000.000	335	395.000.000	350	420.000.00	1.80	2.045.000.000,0	Setda Kab Klaten

		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang sesuai SOP		kegiatan	127	57	350	630.728.000	350	640.000.000	400	735.000.000	450	745.000.000	500	870.000.00	2.05	3.620.728.000,0	Setda Kab Klaten
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Tugas Pimpinan yang sesuai SOP		kegiatan	2065	1005	1720	755.176.000	1.720	745.000.000	1.720	745.000.000	1.730	735.000.000	1.750	790.000.00	8.64	3.770.176.000,0	Setda Kab Klaten
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana**	**Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama dikali 100**	**%**	100	100	**100**	**3.348.885.000**	**100**	**3.250.165.000**	**100**	**3.487.672.000**	**100**	**3.362.997.000**	**100**	**4.182.352.00**	**10**	**17.632.071.00**	
				Persentase KECAMATAN mencapai KATEGORI "WASANA"	**Jumlah Kecamatan mencapai KATEGORI "WASANA"dibagi Jumlah seluruh Kecamatan dikali 100**	**%**	NA	NA	**19,23**		**30,77**		**42,31**		**53,85**		**65,38**		**65,3**		
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	**Jumlah produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100.**	**%**	100	NA	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		Bag Hukum
				Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	**Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang ditangani ditargetkan setiap tahun dikali 100**	**%**	95	NA	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		Bag Hukum
				Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	**Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dibagi Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dalam Satu Tahun dikali 100**	**%**	100	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Bag Kesra
		4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana**	**Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah dikali 100**	**%**	100	88,888889	**100**	**210.443.000**	**100**	**210.512.000**	**100**	**254.785.000**	**100**	**251.022.000**	**100**	**407.557.00**	**10**	**1.334.319.00**	Bag Pemerintahan
				Persentase administrasi Kewilayahan yang terkelola	**Jumlah administrasi Kewilayahan yang terkelola dibagi Jumlah pengelolaan administrasi kewilayahan dikali 100**	**%**	100	75	100		100		100		100		100		10		Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan		obyek	4	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	45.000.000	4	41.237.000	4	70.000.00		186.237.00	Bag Pemerintahan

		4.01.02.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Administrasi Kecamatan, Batas Wilayah dan Obyek Rupa Bumi)		obyek	4	3	4	64.000.000	4	64.000.000	4	76.000.000	4	76.000.000	4	180.000.00		460.000.00	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan fasilitasi pelaksanaan Otonomi daerah (LKPJ, LPPD,RLPPD,Laporan Penerapan SPM,dan EPPD)		laporan	4	4	5	131.443.000	5	131.512.000	5	133.785.000	5	133.785.000	6	157.557.00	2	688.082.00	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase fasilitasi kerjasama yang terlaksana**	**Jumlah fasilitasi kerjasama yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi kerjasama dikali 100**	**%**	100	100	**100**	**72.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**115.000.00**	**10**	**437.000.00**	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi obyek kerjasama dalam negeri		obyek	18	6	6	68.000.000	6	68.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	6	90.000.00	3	366.000.00	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04.2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah fasilitasi obyek kerjasama luar negeri		obyek	NA	NA			1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.00		43.000.00	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.04.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah evaluasi obyek kerjasama		obyek	NA	NA	2	4.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.00	1	28.000.00	Bag Pemerintahan
		4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan**	Jumlah produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100.	**%**	95	50	**90**	**603.284.000**	**90**	**642.502.000**	**90**	**741.072.000**	**90**	**722.494.000**	**90**	**1.034.531.000**	**90**	**3.743.883.000**	Bag Hukum
				Prosentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang ditangani ditargetkan setiap tahun dikali 100	**%**	100	50	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		Bag Hukum
				Persentase produk hukum yang diinformasikan		**%**	100	50	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Bag Hukum
		4.01.02.2.03.0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang ditetapkan (Surat Keputusan, PERBUP DAN PERDA)			476	200	350	220.000.000	350	238.000.000	375	285.000.000	375	271.422.000	600	420.000.000	2050	1.434.422.00	Bag Hukum
		4.01.02.2.03.0	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah pendampingan bantuan hukum bagi perangkat daerah dan desa yang diselesaikan			10	6	8	208.284.000	9	219.502.000	11	256.072.000	11	256.072.000	15	324.531.000	54	1.264.461.00	Bag Hukum
		4.01.02.2.03.0	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan/atau dipublikasikan		dokumen	476	200	350	175.000.000	350	185.000.000	375	200.000.000	375	195.000.000	600	290.000.000	2.05	1.045.000.00	Bag Hukum

		4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan**	**Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dibagi Jumlah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan dalam Satu Tahun dikali 100**	**%**	**100**	**100**	**100**	**2.463.158.000**	**100**	**2.317.151.000**	**100**	**2.406.815.000**	**100**	**2.304.481.000**	**100**	**2.625.264.00**	**100**	**12.116.869.00**	Bag Kesra
		4.01.02.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Terlaksananya Pendampingan rohani/hari besar keagamaan kepala daerah dengan Forkompimpda, Eksekutif, ASN, Tokoh Agama, Majelis Taklim dan Kegiatan Qori/Qoriah,Hafid/Hafidzah, Organisasi Keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pelayanan Jamaah Haji, Operasional Masjid Pemda dan Fasilitasi Bantuan Tempat Ibadah		kali	4	2	234	1.935.821.000	234	1.839.151.000	234	1.838.815.000	234	1.759.481.000	234	2.057.264.00	234	9.430.532.00	Bag Kesra
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Sosial terlaksana		kali	23	10	35	478.677.000	35	430.000.000	35	520.000.000	35	497.000.000	35	520.000.00	35	2.445.677.00	Bag Kesra
		4.01.02.2.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kebijakan, Evaluasi, dan Kesejahteraan Masyarakat terlaksana		kali	26	13	46	48.660.000	46	48.000.000	46	48.000.000	46	48.000.000	46	48.000.00	46	240.660.00	Bag Kesra
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**Jumlah realisasi paket pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang dilaksanakan dengan e-procurement dibagi seluruh paket pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang diserahkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**%**	**97**	**NA**	**100**	**4.080.255.000**	**100**	**4.193.032.000**	**100**	**4.450.321.000**	**100**	**4.345.893.000**	**100**	**5.049.499.000**	**10**	**22.119.000.000**	Bag Pengadaan
				Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	**Perbandingan realisasi fisik sub kegiatan perangkat daerah dengan target fisik sub kegiatan perangkat daerah dikalikan 100%**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**10**		Bag Pembangunna

				Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah	**(Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n dikurangi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n-1) dibagi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah tahun n-1 dikalikan 100%**	**%**	**9,82**	**-16,42**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**				Bag Perekonomian
				Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	**Jumlah BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis dibagi Total BLUD dikali 100**	**%**	**NA**	**NA**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**10**		Bag Perekonomian
				Persentase Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	**Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi keseluruhan dikalikan 100%**	**%**	**75,00**	**75,00**	**100**		**100,00**		**100**		**100**		**100**		**10**		Bag Perekonomian
				Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	**(Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n dikurangi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR Tahun n-1) dibagi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n-1 dikalikan 100%**	**%**	**40**	**-8,16**	**5**		**5**		**5**		**5**					Bag Perekonomian
				Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	**Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang seharusnya dikalikan 100%**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**10**		Bag Perekonomian
		4.1.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**jumlah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**Jumlah realisasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**Jumlah**	100	100	**100**	**627.460.000**	**100**	**663.322.000**	**100**	**663.011.000**	**100**	**660.426.000**	**100**	**702.517.000**	**100**	**3.316.736.000**	Bag Pengadaan
		4.1.03.2.03.1	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket yang dilelangkan/ditenderkan	Jumlah realisasi paket barang/jasa yang dikerjakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan	Jumlah paket	200	22	100	531.312.000	100	543.322.000	100	542.011.000	100	539.426.000	100	572.517.000	10	2.728.588.00	Bag Pengadaan
		4.1.03.2.03.2	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah OPD dan penyedia yang dilayani pengadaan secara elektronik	Jumlah realisasi OPD dan penyedia yang menggunakan SPSE	Jumlah OPD dan penyedia	351	0	351	72.103.000	351	60.000.000	351	65.000.000	351	65.000.000	351	65.000.000	1.75	327.103.00	Bag Pengadaan
		4.1.03.2.03.3	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah realisasi kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan	1	1	1	24.045.000	2	60.000.000	2	56.000.000	2	56.000.000	2	65.000.000		261.045.00	Bag Pengadaan

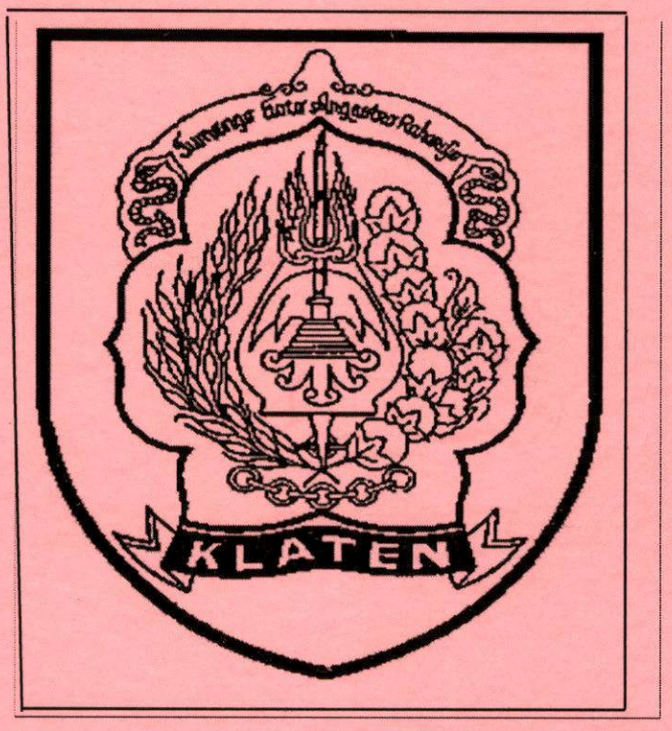
		4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Prosentase Administrasi Pembangunan**		**%**	**100**	**100**	**100**	**386.987.000**	**100**	**420.233.000**	**100**	**495.788.000**	**100**	**481.921.000**	**100**	**789.463.00**	**10**	**2.574.392.00**	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan program		Perangkat Daerah	51	51	51	36.009.000	51	36.009.000	51	43.660.000	51	42.970.000	51	89.159.000	5	247.807.000	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Peraturan bupati tentang buku petunjuk pelaksanaan Pembangunan yang diterbitkan		Perbup	1	0	1	25.555.000	1	25.555.000	1	33.206.000	1	32.516.000	1	78.705.000		195.537.000	Bag Pembangunan
				Jumlah pelaku jasa kontruksi/pengelola kegiatan yg mendapatkan pembinaan kompetensi teknis		orang	280	0	250	16.957.000	250	16.957.000	250	24.608.000	250	23.918.000	250	70.107.000	25	152.547.000	Bag Pembangunan
				Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi fisik dan keuangan sesuai target		Perangkat Daerah	51	51	51	163.347.000	51	197.178.000	51	209.850.000	51	209.161.000	51	255.350.000	5	1.034.886.000	Bag Pembangunan
				Jumlah Peraturan bupati tentang buku petunjuk pelaksanaan Pembangunan yang disosialisasikan		Perbup	1	0	1	32.758.000	1	32.758.000	1	40.403.000	1	39.718.000	1	85.907.000		231.544.000	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang dimonitor dan dievaluasi kegiatannya		Perangkat Daerah	51	51	51	40.141.000	51	44.864.000	51	57.241.000	51	56.551.000	51	102.740.000	5	301.537.000	Bag Pembangunan
				Jumlah rakor perkembangan pelaksanaan kegiatan OPD yg dilaksanakan sesuai jadwal		Kali	4	1	4	72.220.000	4	66.912.000	4	86.820.000	4	77.087.000	4	107.495.000		410.534.000	Bag Pembangunan
		4.01.03.2.01	**Pelaksanaan kebijakan perekonomian**	**Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah**	**(Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n dikurangi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n-1) dibagi Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah tahun n-1 dikalikan 100%**		**%**	**9,82**	**-16,42**	**5**	**2.851.538.000**	5	**2.794.477.000**	5	**2.926.522.000**	5	**2.838.546.000**	5	**3.082.519.00**		**14.493.602.00**	Bag Perekonomian
				Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	**Jumlah BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis dibagi Total BLUD dikali 100**		**%**	NA	NA	~~**100**~~		**100**		**100**		**100**		**100**		**10**		Bag Perekonomian
				Persentase Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	**Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi keseluruhan dikalikan 100%**		**%**	75	75	100		**100**		**100**		**100**		**100**		**10**		Bag Perekonomian

				Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	**(Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n dikurangi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR Tahun n-1) dibagi Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n-1 dikalikan 100%**	**%**	40	-8,16	**5**		**5**		5		5		5			Bag Perekonomian
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah	(Jumlah Setoran Bagian Laba BUMD Kepada Pemerintah Daerah Tahun n)	rupiah	7.148.100.500	5.974.459.200	6.273.182.160	125.000.000	6.586.841.268	125.000.000	6.916.183.331	125.000.000	7.261.992.497	125.000.000	7.625.092.122	145.000.000	7.625.092.122	645.000.00	Bag Perekonomian
				Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	Jumlah BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis)	unit	0	0	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	30000000	3	130.000.00	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang ditindaklanjuti)	rekomendasi	3	3	4	265.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000	4	275.000.000	2	1.335.000.00	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan	(Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan Usaha Mikro dari Subisid Bunga dan KUR tahun n)	orang	52536	22325	50.400	2.436.538.000	52.920	2.379.477.000	55.566	2.511.522.000	58.344	2.423.546.000	61.262	2.632.519.000	61.26	12.383.602.00	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.04	**Pemantauan kebijakan Sumber daya alam**	**Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang seharusnya dikalikan 100%	**%**	**100**	**100**	**100**	**214.270.000**	**100**	**315.000.000**	**100**	**365.000.000**	**100**	**365.000.000**	**100**	**475.000.00**	**100**	**1.734.270.00**	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah laporan pelaksanaan KP3 dan DBHCHT	Jumlah laporan KP3 dan DBHCHT	dokumen	3	3	3	149.760.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	400.000.00	15	1.399.760.00	Bag Perekonomian
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan energi dan air	(Jumlah laporan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan)	dokumen	2	2	2	64.510.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.00	10	334.510.00	Bag Perekonomian

Klaten, ... September 2021
Sekretaris Daerah
Kabupaten Klaten

Drs Jaka Sawaldi,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

RENCAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Jln. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 Psw. 228, 231
Klaten 57424

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Klaten yaitu " MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA ".

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disususun untuk janka waktu 5 tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indicator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten ini, semoga Dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamin.

Klaten, 23 September 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN SET DPRD KLATEN

ANANG WIDJATMOKO, SH.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.3.1 Maksud	5
	1.3.2 Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penuli san	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	2.1.1 Tugas	9
	2.1.2 Fungsi	9
	2.1.3 Struktur Organisasi	10
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
	2.2.1 Sumber Daya Aparatur	12
	2.2.2 Anggaran Belanja Sekretariat DPRD	13
	2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Asset/Modal)	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	19
	3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
	3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	23
	3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	29
	4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	35
BAB VIII	PENUTUP	38
	8.1 Kesimpulan	38
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	38

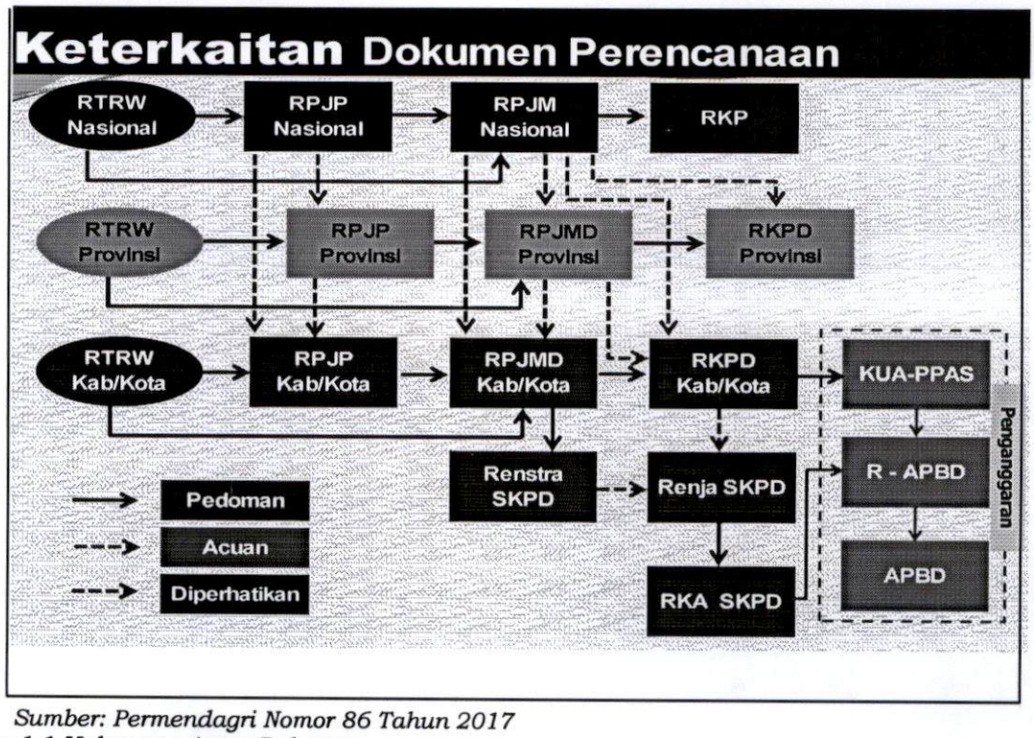
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi SertaTata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten dalam mendukung terwujudnya visi, dan misi pembangunan jangka menengah Daerah untuk periode 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 juga memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L.Renstra Perangkat Daerah DPRD ini disusun setelah RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan dan digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah sebagai turunan dari Renstra Perangkat Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Adapun diagram alir dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disajikan pada Diagram 1.1.



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentiaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RenstraSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah tersusunnya dokumen perencanaan teknis strategis secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang menjabarkan kebijakan program dan kegiatan/subkegiatan untuk menyelenggarakan urusan umum pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KlatenTahun 2021 - 2026disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABIPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunanRenstra PerangkatDaerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasantentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenanganPerangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra-Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra-Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Sekretariat DPRD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Setwan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Sekretariat DPRD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi, hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat DPRRI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor- faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat DPR RI ataupun Renstra Sekretariat DPRD Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Sekretariat DPR RI;
3. SasaranJangka Menengah Dari Renstra Sekretariat DPRD Provinsi;
4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Sekretariat DPRD; Dan
5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi,dan arah kebijakan Sekretariat DPRD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang dan kaidah pelaksanaan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dengan perincian tugas dan fungsi serta tata kerja sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi, antara lain:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahl iyang diperlukan DPRD.
d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

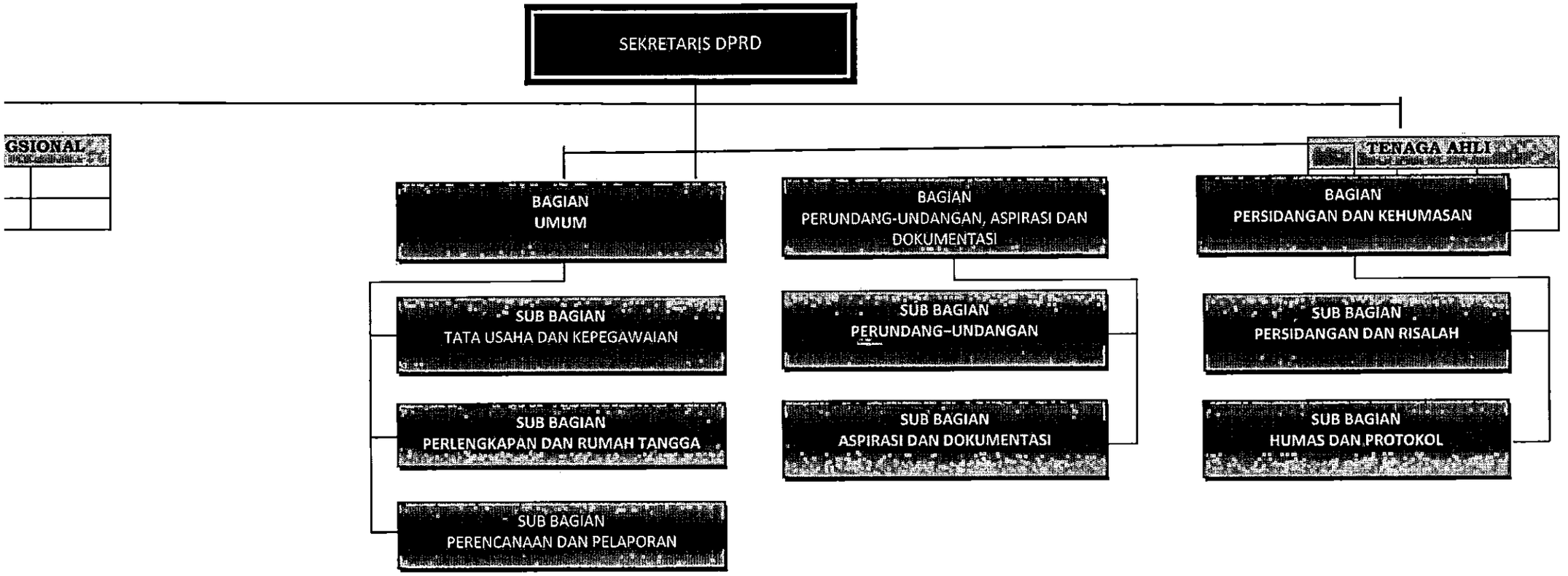
2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPRD ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tertanggal 5 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1. SekretarisDPRD;
   Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
2. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang administrasi umum yang meliputi penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.Bagian Umum membawahi :
   a.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
   b.Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
   c.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bagian Perundang-undangan, Aspirasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang Perundang-undangan, aspirasi dan dokumentasi. Bagian Perundang-undangan, Aspirasi dan Dokumentasi membawahi :
   a. Sub Bagian Perundang-undangan; dan
   b. Sub BagianAspirasi dan Dokumentasi;
4. Bagian Persidangan dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang persidangan dan kehumasan, meliputi penyelenggaraan persidangan, risalah, humas dan protokol. Bagian Persidangan dan Kehumasan membawahi :
   a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
   b. Sub Bagian Humas dan Protokol.
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Tenaga Ahli.

Adapun susunan kedudukan Sekretariat DPRD disajikan pada Gambaran berikut:

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN



2.2. Sumber Daya Organisasi Sekretariat DPRD

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Disamping perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, perlu input yang berupa pemihakkan anggaran untuk menggerakan pelaksanaan pembangunan, juga harus didukung adanya aset/modal (sarana dan prasarana pelayanan) untuk mendukung pelaksanaan organisasi. Ketiga hal dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten untuk mengisi formasi Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD/MI Sederajat	2	-	-	-	2
2	SMP Sederajat	4	-	-	-	4
3	SMA Sederajat	11	-	25	2	38
4	D3	-	-	-	-	-
5	S1	8	5	5	4	22
6	S2	8	1	-	-	9
7	S3	-	-	-	-	-

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan tabel di atas menurut tingkat pendidikan didominas oleh lulusan SMA sekitar 28,20%, dan lulusan SI dan S2 masing-masing sebesar 25,80%. Sedangkan jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	16	-	16
3	Golongan III	10	5	15
4	Golongan IV	5	2	7

Jumlah Pegawai menurut golongan sebagaimana tabel di atas, didominasi

Berdasarkan pendidikan perjenjangan struktural, jumlah ASN yang telah mengikuti SPAMA sebanyak 3 orang, yang telah mengikuti ADUM sebanyak 11 orang. Pendidikan dan latihan fungsional yang diikuti, diantaranya:

1) Diklat Kepegawaian sebanyak 25 orang,
2) Diklat Keuangan sebanyak 13 orang, dan
3) Diklat Manajemen sebanyak 34 orang.

2.2.2 Anggaran Belanja Sekretariat DPRD

Dari sisi anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten trendnya selalu naik, hal ini seiring dengan beban kerjayang harus dilaksanakan dan untuk mencapai target jangka menengah. Anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2020 dapat disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2016	22.850.000.000	18.071.952.021	79,09
2	2017	33.809.100.000	24.246.277.941	71,72
3	2018	36.142.211.000	29.307.293.169	78,12
4	2019	34.600.700.000	27.724.123.051	81,91
5	2020	24.712.133.500	26.930.611.160	77,58

Alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, karena Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi *base line* program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan anggaran yang dibutuhkan.

2.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Asset/Modal)

Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana (asset/modal) yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten sebagai penunjang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana terlampir. Adapun jumlah Sarana dan Prasarana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Buruk	
1	AC Split	Unit	v		88
2	AC Celling Cassete	Unit	v		2
3	Lemari kayu	Buah	v		27
4	Lemari kaca	Buah	v		16
5	Kursi Kerja	Buah	v		416
6	Meja Kerja	Buah	v		260
7	Laptop/PC	Unit	v		40
8	LCD Proyektor	Unit	v		13
9	Facsimile	Unit	v		5
10	Alat Pemadam Portable	Unit	v		16
11	Kipas Angin	Unit	v		25
12	Brand Kas	Buah	v		2
13	Genset	Set	v		2
14	Mesin Potong Rumput	Unit	v		2
15	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Unit	v		2
16	Filling Besi/Metal	Unit	v		4
17	Dispenser	Unit	v		20
18	Printer	Unit	v		25
19	Photo Tustel	Unit	v		4
20	Sepeda Motor	Unit	v		20
21	Kendaraan Roda Empat	Unit	v		17
22	Sound System	set	v		4
23	Buku Perundang - undangan	Buah	v		625
24	Rumah Negara Gol I Lain-lain	Unit	v		1
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	v		3
26	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	v		2

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian indikator kinerja pelayanan Perangkat DaerahSekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat dari perbandingantarget dan realisasi kinerja tiap tahunnya, yang diuraikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(22)
1	Jumlah produk hukum DPRD yang ditetapkan:																		
	a. Perda		V		10	27	29	15	6	8	18	28	15	5	80,00	96,43	96,50	100	83,33
	b. Keputusan DPRD	V			51	39	50	40	25	50	38	49	39	21	98.04	97.44	98	97,50	84
	c. Keputusan Pimpinan DPRD	V			18	20	10	5	4	17	18	9	4	2	94.44	90.00	90	80	50
	d. Keputusan Panitia Anggaran	V			9	19	7	7	7	8	6	6	7	7	88.89	94.74	85,71	100	100
	e. Keputusan Panitia Musyawarah	V			17	13	13	13	13	16	12	13	13	13	94.12	92.31	100	100	100
2	Jumlah Sidang DPRD	V			263	114	125	130	145	262	113	122	127	140	99.62	99.12	97,60	97,69	96,55
3	Jumlah Rapat DPRD	V			96	96	96	96	96	95	94	93	92	95	98.96	97.92	96,88	95,83	98,96
4	Jumlah Kunjungan DPRD	V			153	200	210	220	240	152	199	205	215	235	99.35	99.50	97,62	97,73	97,92
5	Jumlah publik hearing	V			15	15	15	15	15	12	13	12	14	13	80	86,67	80	93,33	86,67
6	Jumlah press relase	V			6	6	6	6	6	5	5	5	4	6	83,33	83,33	83,33	66,67	100
7	Jumlah *tolkshow* di TV	V			8	8	8	8	6	8	8	8	8	4	100	100	100	100	66,67
8	Jumlah draf Raperda Inisiatif yang diselesaikan	V			2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100	100	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2.5. diatas, selama tahun 2016-2020 rata-rata rasio capaian berkisar 79,01 % hal ini menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya Kinerja Sekretariat DPRD sudah dalam kategori Baik.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
(dlm Juta Rp.)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					``Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.230	1.278	1.784	1.893	2.221	1.030	770	1.400	1.468	1.508	83.74	60,28	78,48	77,52	67,90	44,62	45,18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	905	1.424	1.082	673	1.679	705	986	596	374	1.190	77.90	69,27	55,08	55,70	70,87	46,10	40,76
Program peningkatan disiplin aparatur	207	207	482	403	305	187	168	355	292	281	90.40	80,97	73,65	72,69	92,13	32,13	33,45
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	10.958	19.941	32.675	27.592	26.812	10.158	16.148	26.884	24.233	20.517	92.44	80,98	82,28	87,83	76,52	59,13	50,49
Jumlah	13.303	22.850	36.023	30.562	31.017	12.080	18.072	29.235	26.369	23.496	90.81	72,86	81,16	86,28	175,75	45,50	42,47

Berdasarkan Tabel 2.6. selama tahun 2016-2020 rata-rata anggaran berkisar 26.751 Milyar dan terealisasi rata-rata 21.850

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Dengan memperhatikan tingkat urgensi, dampak, potensi, dan skala prioritas adanya tantangan dan peluang, dengan penjelasan sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan dalam pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

a) Cepatnya perkembangan/perubahan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, daerah selalu terlambat untuk menyesuaikan; dan
b) Makin tingginya tuntutan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD memerlukan kecermatan bertindak, dan kehati-hatian bersikap agar tidak menimbulkan *missmatch* (benturan kepentingan) antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dinamika politik.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

a) Menjaga marwah kedudukan Sekretariat DPRD sebagai bagian integral darI manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan mediator antara pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif agar berjalan baik;
b) Adanya dukungan anggaran yang cukup untuk mendukung tugas pokok dan fungsiDPRD; dan
c) Dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah untuk peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD untuk mengimbangi mobilitas DPRD;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara kelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat DPRD dalam mengemban tugasdan fungsi dengan memperhatikan isu-isustrategis yang berkembang saat ini dan 5 tahun yang akan datang. Sejalan dengan kontek pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari sub sistem yang berintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional.

Hal tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, sehingga Sekretariat DPRD dalam pelayanan dan menyelenggarakan administrasi untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD harus berorientasi pada tujuan dan sasaran jangka menengah untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Kualitas dan kuantitas SDM Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan kebutuhan; dan
2) Inkonsistensi antara perencanaan dengan ketersediaan anggaran.

3.2. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah: **"MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. ***Klaten,*** diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. ***Maju,*** Merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, social, kependudukan, dan politik.

   - Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.

   - Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.

   - Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.

   - Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

3. ***Mandiri,*** yang dimaksud mandiri adalah Perwujudan kondisi masyarakat KabupatenKlaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

4. ***Sejahtera,*** yang dimaksud sejahtera adalah Perwujudan kondisi masyarakat yangtercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;

Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;

Misi 4 : Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;

Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender; dan

Misi 6 Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dalam mendukung dan mewujudkan misi jangka panjang daerah, dan jangka menengah daerah, akan konsentrasi padatata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan peningkatkan kapasitas pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan Misi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, maka akan mendukung dan mewujudkan terutama Misi dalam RPJMD, sebagai berikut:

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.	1) Kualitas dan kuan-titas SDM Sekretariat DPRD belum sesuai dengan kebutuhan. 2) Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan pelayanan	1. Tingkat kompetensi ASN yang ada sulit di tingkatkan karena ASN, khususnya yang sudah mendekati purna, kurang memiliki kemauan untuk berkembang 2. Keterbatasan anggaran sehingga pengalokasian anggaran menyesuaikan skala prioritas dan tingkat urgensinya.	Pemberian *reward* kepada ASN yang berbasis kinerja akan mendorong setiap ASN untuk bisa lebih berprestasi.

3.3 Telaahan Renstra DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Telaahan Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam era demokrasidan desentralisasi ditandai dengan semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*), namun sisi lain dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitastata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagaisum berdaya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climax change*).

Penyebaran wabah penyakit, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang pembangunan. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah ,termasuk Sekertariat DPRD untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, mengingat peran sekretariat DPRD sangat strategis karena merupakan mediator antara eksekutif dan legislatif.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategisbaik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin komplek. Arus besar globalisasi membawa dampak informasi yang terbuka, dan tingginya tingkat fleksibilitas berdampak pada munculnya isu-isu yang multikomplek. Disamping itu, dalam konteks ketatanegaraan arus globalisasi juga mendorong akselerasi penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal:

a. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas kondusifitas pelaksanaan pembangunan.
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah.
d. Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah.
e. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, tranparan dan akuntabel.
f. Meningkatkan pengelolaan , pendayagunaan dan pengamanan aset daerah.
g. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

Mempertimbangkan berbagai hal di atas, dan mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi diharapkan dapat membangun sinergitas untuk saling melengkapi dan menguatkan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD yang diberi mandat untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota).

Sekalipun Sekretariat DPRD kab/kota tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan Sekretariat DPRD Provinsi, maupun Sekretariat DPR-RI dalam melakukan perencanaan pembangunan di lingkup (pusat,provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan kewenangannya masing-masing,namun harus taat azas perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yangselanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32Tahun 2009 tentang PPLH pasal l angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UUPPLH Pasal15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal1 5 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa " Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. " Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UUPPLH pasal1 5 ayat 2 huruf adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Berdasarkan pertimbangan di atas, Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dalam menentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kabupaten Klaten dengan memformulasikan tujuanpenataan ruang dan keberlanjutan pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Ruang lingkup Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten mencakup :

a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
b. Rencana struktur ruang wilayah.
c. Rencana pola ruang wilayah.
d. Penetapan kawasan strategi.
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan
f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dapat sejalan ,tidak saling menegasikan. Program kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD diarahkan pada pengembangan kapasitas SDM yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Kecamatan Klaten Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kewilayahan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah vertikal dalam mendorong realisasi perencanaan dan pemeliharaan sarpras pelayanan umum;
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikut-sertaan dalam agenda *public hearing*;
3. Masih kurangnya kemampuan SDM dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan dan penguasaan terhadap teknologi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2021 – 2026, adalah : ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).***

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Klaten, maka ditetapkan sasaran strategis jangka menengah perangkat daerah, adalah ***meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja Sekretariat DPRD.***

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2) (3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	77,28	77,98	81,56	81,98	82,23	83,75
		Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	77,28	77,98	81,56	81,98	82,23	83,75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Arah Kebijakan dan langkah-langkah yang berisikan program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program prioritas pembangunan Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi, dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi. Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Tahun 2021–2026 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pelayanan Sekretariat DPRD

VISI : Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

MISI2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean Governance)	1.1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1.1.1	Peningkatan disiplin dan Peningkatan kapasitas organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah yang selaras dengan beban kerja	1.1.1.1	Meningkatkan efektivitas organisasi Sekretariat DPRD sesuai dengan sistem kerja, budaya kerja dan evaluasi jabatan perangkat daerah.
						1.1.1.2	Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur.
				1.1.2	Peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.1.2.1	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja.
				1.1.3	Peningkatan penegakan dan tersusunnya produk hukum daerah yang responsif, akomodatif dan akuntabel.	1.1.3.1	Meningkatkan pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai.
						1.1.3.2	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.
						1.1.3.3	Terciptanya produk hukum daerahyangresponsif, akomodatif dan akuntabel.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
   - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
   - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
   - Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD

8) Layanan Administrasi DPRD
   - Fasilitasi Fraksi DPRD
   - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
   - Penyediaan kebutuha Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
   - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
   - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
   - Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
   - Fasilitasi Penyusunsn Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik
   - Penyusunan Tatib DPRD
2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
   - Pembahasan APBD
3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
   - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
   - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
   - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4) Peningkatan Kapasitas DPRD
   - Orientasi DPRD
   - Pendalaman Tugas DPRD
   - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
   - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
   - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
   - Pelaksanaan Reses
6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
   - Penyusunan Kode Etik DPRD
   - Pengawasan Kode Etik DPRD
7) Fasilitasi Tugas DPRD
   - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
   - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
   - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Rencana Pogram dan Kegiatan/Sub Kegiatan disertai Pendanaan Indikatif selama Tahun 2021- 2026, terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, makain dikator kinerja Sekretariat DPRD dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, maka rencana Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode pelaksanaan Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai-berikut;

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat DPRD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat DPRD. Indikator Kinerja tujuan penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Tujuan Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target KInerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Indeks	77,25	77,28	77,98	81,56	81,98	82,23	83,75	83,75

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (indikator sasaran)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis orgnisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja tujuan penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD ini ditampilkan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Sasaran Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target KInerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	Indeks	77,25	77,28	77,98	81,56	81,98	82,23	83,75	83,75

BABVIII
PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun2021-2026 sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam memberi dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diantaranya:

1. Renstra Perangkat Daerah DPRD disusun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*.
2. Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstradan Penetapan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Sekretariat DPRD bertanggungjawab atas tercapainya kinerja sasaran (*impact*) Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, serta evaluasi pencapaian sasaran Renstra dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
3. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dilakukan melalui Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun dan realisasinya melalui program kerja setiap tahun.
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA tiap triwulan, serta dipergunakan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Klaten, 23 September 2021
Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Kode	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2020	2021 (tw2)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
(3)			(4)	(5)			(6)	(7)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).			Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks	76.14	76.50	77.86		81.56		81.86		82.23		83.75		83.75	
		Meningkatnya KualitasLayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks	76.14	76.50	77.86		81.56		81.86		82.23		83.75		83.75	
12.01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	%	0	25	100	46.346.307.000	100 %	39.296.726.000	100 %	39.274.976.000	100 %	39.425.976.000	100 %	39.273.943.000	100,00 %	196.616.821.000
12.01.2.01			Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	0	0	100	25.000.000	100	29.250.000	100	27.500.000	100	28.750.000	100	30.000.000	100	137.500.000
12.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang direncanakan dikali 100	Dokumen	0	0	8	25.000.000	8	28.250.000	9	27.500.000	8	28.750.000	8	30.000.000	45,00	137.500.000
12.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	0,3	100	4.517.666.000	100	4.222.666.000	100	4.225.916.000	100	4.225.166.000	100	4.231.418.000	100	21.423.830.000
12.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya dibagi jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya dibagi jumlah ASN yang direncanakan gaji dan tunjangan di kali 100	Orang	40	40	40	4.492.666.000	39	4.192.666.000	39	4.193.916.000	39	4.195.166.000	39	4.195.418.000	39	21.270.830.000
12.01.2.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelola/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun		Dokumen	0	0	12	25.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	12	34.000.000	12	35.000.000	60,00	156.000.000
12.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%	0%	24,57%	100 %	722.976.000	100 %	872.976.000	100 %	980.476.000	100 %	987.976.000	100 %	996.476.000	100,00 %	4.559.880.000
12.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dibagi jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang direncanakan kali 100	unit	10	2	10	12.936.000	10	12.936.000	10	14.186.000	10	15.436.000	10	16.683.000	50,00	72.175.000
12.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia	Jumlah Bahan logistik kantor tersedia dibagi jumlah bahan logistik kantor yang direncanakan kali 100	Unit	7	3	7	19.450.000	7	19.450.000	7	20.700.000	7	21.950.000	7	23.200.000	35,00	104.750.000

2.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia dibagi Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang direncanakan kali 100	Eksemplar	13	5	35000	35.250.000	35000	35.250.000	35000	36.500.000	35000	37.750.000	35000	39.000.000	175000.00	183.750.000
2.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia dibagi Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang direncanakan kali 100		Eksemplar	12	3	483	134.982.000	483	134.982.000	483	136.232.000	483	137.482.000	483	136.732.000	2415.00	682.410.000
2.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi dibagi Jumlah kunjungan tamu yang direncanakan kali 100	Kali	2.600	1.749	80	202.825.000	85	202.825.000	80	204.075.000	95	205.325.000	100	206.575.000	450.00	1.021.625.000
2.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dibagi Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang direncanakan kali 100	Kali	40	20	100	317.534.000	115	467.534.000	115	468.784.000	115	470.034.000	115	471.284.000	560.00	2.193.170.000
2.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	70	0	100	622.000.000	100	180.000.000	100	80.808.000	100	80.808.000	100	80.080.000	100	1.073.630.000
2.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah mebel yang diadakan dibagi Jumlah mebel yang direncanakan kali 100	Unit	0	0	130	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	130.00	250.000.000
2.01.2.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan dibagi jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direncanakan kali 100	Unit	15	0	7	400.000.000	6	150.000.000	3	80.000.000,0	3	80.000.000	3	80.000.000	22.00	820.000.000
2.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	65	24,70	100	1.163.814.000	100	1.139.731.000	100	886.886.000	100	877.944.000	100	882.044.000	100	6.264.868.000
2.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Jumlah Surat terkirim dibagi jumlah surat yang direncanakan kali 100	Eksemplar	7.800	3.980	8000	45.000.000	8000	45.000.000	8100	46.250.000	8200	47.500.000	8300	48.750.000	40600.00	232.500.000
2.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jumlah Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang terbayar dibagi jumlah jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang direncanakan kali 100	bulan	4	2	12	431.145.000	12	431.145.000	12	432.395.000	12	433.645.000	12	434.895.000	12.00	2.163.225.000
2.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dibagi jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan kali 100	unit	11	3	35	91.676.000	35	91.676.000	35	92.926.000	35	94.176.000	35	95.426.000	175.00	465.880.000
2.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum terbayar	Jumlah Honor jasa pelayanan umum terbayar dibagi honor jasa pelayanan umum yang direncanakan kali 100	orang	0	8	16	597.993.000	16	562.910.000	16	427.314.000	16	401.743.000	16	402.993.000	16	2.392.953.000
2.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	65	40	100	1.236.982.000	100	1.236.982.000	100	1.380.632.000	100	1.384.382.000	100	1.386.132.000	100	6.808.810.000
2.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar dibagi jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya yang direncanakan kali 100	unit	4	2	5	206.601.000	5	206.601.000	5	206.601.000	5	206.601.000	5	206.601.000	5	1.033.005.000

2.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar dibagi jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perijinannya yang direncanakan kali 100	unit	20	10	21	332.070.000	21	332.070.000	21	332.070.000	21	332.070.000	21	332.070.000	21,00	1.660.350.000
2.01.2.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel terpelihara dibagi jumlah mebel terpelihara yang direncanakan kali 100	unit	6	0	40	51.250.000	40	51.250.000	40	52.500.000	40	53.750.000	40	55.000.000	200,00	263.750.000
2.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara dibagi jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direncanakan pemeliharaannya kali 100	unit	1	0	3	366.372.000	3	366.372.000	3	367.622.000	3	368.872.000	3	370.122.000	3,00	1.030.380.000
2.01.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara dibagi jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang direncanakan kali 100	unit	10	5	14	320.589.000	14	320.589.000	14	321.839.000	14	323.089.000	14	324.339.000	70,00	1.610.445.000
01.2.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan DPRD dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah pembayaran gaji, tunjangan DPRD dan laporan keuangan dikali 100	%	100	25	100	98.818.163.889	100	98.383.163.889	100	99.813.163.889	100	25.863.163.889	100	28.362.843.889	100	122.494.857.556
01.2.15.01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dibagi jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan yang direncanakan kali 100	orang	50	6	50	29.911.879.000	50	29.911.879.000	50	29.911.879.000	50	29.214.891.000	50	28.814.899.000	250,00	147.665.197.000
01.2.15.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan Pakaian Dinas Beserta Asribut DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan Pakaian Dinas Beserta Asribut DPRD dibagi jumlah danjenis penyediaan pakaian dinas beserta atributnya yang direncanakan kali 100	stel	200	0	250	544.096.000	200	394.096.000	250	544.096.000	200	394.096.000	200	394.096.000	1100,00	2.270.480.000
01.2.15.03			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Medical Check Up DPRD dibagi jumlah anggota DPRD yang Medical check Up DPRD yang direncanakan kali 100	orang	50	0	50	54.176.000	50	54.176.000	50	54.176.000	50	54.176.000	50	54.176.000	250,00	270.880.000
01.2.16			Layanan Administrasi DPRD	Persentase DPRD terlayani administrasinya	Jumlah kebutuhan Administrasi DPRD yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi DPRD satu tahun dikali 100	%	60	25	100	1.499.719.000	100	1.237.967.000	100	1.346.817.000	100	1.344.667.000	100	1.373.509.000	100	6.802.679.000
01.2.16.02			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi Fraksi DPRD dibagi jumlah fraksi DPRD kali 100	fraksi	7	4	7	81.854.000	7	81.854.000	7	83.104.000	7	84.354.000	7	85.804.000	35,00	416.770.000
01.2.16.03			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Risalah Rapat Paripurna DPRD yang terwujud	Jumlah Risalah Rapat Paripurna DPRD yang terwujud dibagi jumlah risalah rapat paripurna DPRD yang direncanakan kali 100	dokumen	0	24	50	363.604.000	50	364.155.000	50	365.405.000	50	366.655.000	50	367.605.000	336,00	1.847.824.000
				Jumlah Publik Hearing/dialog dengan Tokoh Masyarakat/Agama yang dilaksanakan	Jumlah Publik Hearing/dialog dengan Tokoh Masyarakat/Agama yang dilaksanakan dibagi jumlah publik hearing/dialog dengan tokoh masyarakat/agama yang direncanakan kali 100	kegiatan	40	10	48	600.000.000,00	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	240,00	1.700.000.000
01.2.16.04			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dibagi Jumlah jenis penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD yang direncanakan kali 100	jenis	1	0	9	471.058.000	9	471.058.000	9	472.308.000	15	473.558.000	25	600.000.000	87,00	2.487.982.000
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	Jumlah dukungan Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi DPRD dalam pembentukaa Perda yang dilakukan dibagi jumlah dukungan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi pembentukan Perda yang direncanakan kali 100	%	75%	25%	75 %	19.295.888.889	75 %	19.750.051.000	75 %	21.896.230.000	75 %	21.563.634.000	75 %	22.472.954.000	75,00 %	104.968.697.000

			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelayanan administrasi DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam bal Fasilitasi Penganggaran	Jumlah dukungan Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi DPRD penganggaran yang dilakukan dibagi jumlah dukungan fasilitasi penganggaran Sekretyariat DPRD yang direncankan kali 100	%	100%	58%	100 %	13.268.844.000	100 %	19.760.881.800	100 %	21.888.538.000	100 %	21.883.534.000	100 %	22.672.994.000	100,00 %	104.396.897.800
				Persentase pelayanan administrasi DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam bal Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dukungan Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas Pokok Fungsi pengawasan DPRD yang dilakukan dibagi jumlah dukungan fasilitasi pengawasan Sekretyariat DPRD yang direncankan kali 100	%	100%	58%	100 %	13.268.844.000	100 %	19.760.881.800	100 %	21.888.538.000	100 %	21.883.534.000	100 %	22.672.994.000	100,00 %	104.396.897.800
1.2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan dibagi jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang direncanakan kali 100	%	100	13,80	100	4.718.903.800	100	4.978.697.800	100	5.808.098.000	100	5.800.508.000	100	7.903.769.000	100	29.991.996.600
1.2.01.01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terbahas dan tersusun	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terbahas dan tersusun dibagi jumlah program pembentukan peraturan daerah yang direncanakan kali 100	dokumen	0	3	20	692.710.000	20	692.710.000	20	692.710.000	20	692.710.000	20	692.710.000	100,00	3.463.550.000
1.2.01.02			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Raperda yang dibahas	Jumlah Raperda yang dibahas dibagi jumlah Raperda yang direncanakan kali 100	Raperda	0	2	8	3.536.192.000	8	4.093.697.000	10	5.245.870.000	8	4.837.648.000	12	6.451.058.000	47,00	34.137.905.000
1.2.01.03			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	Jumlah Kajian perundang-undangan yang dilaksanakan dibagi jumlah kajian perundang-undangan yang direncanakan kali 100	dokumen	0	0	4	80.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	4	80.000.000	14,00	280.000.000
1.2.01.04			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD terfasilitasi	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD terfasilitasi dibagi jumlah penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif DPRD yang direncanakan kali 100	dokumen	0	0	4	160.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	12,00	480.000.000
1.2.01.05			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tatib DPRD yang ditetapkan	Jumlah Tatib DPRD yang ditetapkan dibagi jumlah tatib DPRD yang direncanakan kali 100	dokumen	0	0	1	250.000.000	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	2,00	500.000.000
1.2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase kebijakan Anggaran yang dibahas	Jumlah kebijakan anggaran yang disahkan dibagi jumlah anggaran yang direncanakan kali 100	%	0	0	100	864.912.000,00	100	1.164.912.000,00	100	1.164.912.000	100	1.164.912.000,00	100	1.164.912.000	100	6.824.980.000
1.2.02.03			Pembahasan APBD	Jumlah Instrumen pembahasan APBD		bal	0	0	6	864.912.000	6	1.164.912.000	6	1.164.912.000	6	1.164.912.000	6	1.164.912.000	30,00	6.824.980.000
1.2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan tersawal	Jumlah OPD penyelenggara pemerintahan yang diawasi dibagi jumlah OPD kali 100	%	0	0	100	3.888.888.888	100	4.483.880.809	100	4.728.434.000	100	4.880.908.000	100	6.808.888.888	100	23.123.080.009
1.2.03.01			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi dibagi jumlah OPD urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum kali 100	OPD	0	0	16	826.346.000	18	1.026.346.000	18	1.027.596.000	18	1.026.946.000	18	1.030.096.000	60,00	5.039.230.000
1.2.03.02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang diawasi	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang diawasi dibagi jumlah OPD urusan pemerintahan bidang infrastruktur kali 100	OPD	0	0	7	912.358.000	7	1.212.358.000	7	1.213.808.000	7	1.214.958.000	7	1.218.108.000	35,00	5.781.290.000
1.2.03.03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat tersawal	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat tersawal dibagi jumlah OPD urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat kali 100	OPD	0	0	5	1.072.349.000	5	1.072.198.000	5	1303472000	5	1.074.698.000	5	1.075.945.000	25,00	5.598.665.000

2.02.2.03.04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian terawasi	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian terawasi dibagi jumlah OPD urusan pemerintahan bidang perekonomian kali 100	OPD	0	0	6	978.003.000	6	1.182.596.000	6	1.183.848.000	6	1.185.096.000	6	1.186.348.000	30.00	5.715.885.000
2.02.2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti peningkatatan kapasitas dibagi jumlah Anggota DPRD kali 100	%	75	21.50	100	2.466.283.000	100	2.858.813.000	100	3.110.763.000	100	2.862.913.000	100	2.863.263.000	100	13.863.816.000
2.02.2.04.01			Orientasi DPRD	Jumlah peserta orientasi DPRD	Jumlah peserta orientasi DPRD dibagi jumlah peserta orientasi DPRD yang direncanakan kali 100	orang	0	0	0	-	0	-	50	450.000.000	0	-	0	-	50.00	450.000.000
2.02.2.04.02			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah peserta pendalaman tugas DPRD	Jumlah peserta pendalaman tugas DPRD dibagi jumlah peserta pendalaman tugas DPRD yang direncanakan kali 100	orang	6	100	30000 %	1.897.655.000	300 orang	2.097.655.000	300 orang	2.097.655.000	300 orang	2.097.655.000	300 orang	2.097.655.000	1500 orang	10.288.275.000
2.02.2.04.03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan dibagi jumlah jenis publikasi dan dokumentasi Dewan yang direncanakan kali 100	jenis	8	6	10	261.808.000	10	262.858.000	10	264.108.000	10	265.358.000	10	266.808.000	50.00	1.320.540.000
2.02.2.04.05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia dibagi jumlah tenaga ahli Fraksi yang direncanakan kali 100	orang	7	4	7	299.000.000	7	299.000.000	7	299.000.000	7	299.000.000	7	299.000.000	35.00	1.495.000.000
2.02.2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase reses yang dilaksanakan	Julah Reses yang dilaksakanan dibagi jumlah reses yang direncanakan kali 100	%	85	60	100	2.864.460.000	100	2.864.460.000	100	2.864.460.000	100	2.864.460.000	100	2.864.460.000	100	14.272.300.000
2.02.2.05.02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD tersusun	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD tersusun dibagi jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang direncanakan kali 100	dokumen	0	0	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	15.00	150.000.000
2.02.2.05.03			Pelaksanaan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan	Jumlah reses yang dilaksanakan dibagi jumlah reses yang direncanakan kali 100	kali	3	2	3	2.824.460.000	3	2.824.460.000	3	2.824.460.000	3	2.824.460.000	3	2.824.460.000	15.00	14.122.300.000
2.02.2.06			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	Jumlah pengawasan Kode Etik DPRD yang dilakukan dibagi jumlah pengawasan Kode Etik DPRD yang direncanakan kali 100	%	0	0	100	597.216.000	100	247.216.000	100	247.216.000	100	597.216.000	100	247.216.000	100	1.936.080.000
2.02.2.06.01			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD tersusun	Jumlah Kode Etik DPRD tersusun dibagi jumlah kode etik DPRD yang direncanakan kali 100	dokumen	0	0	2	350.000.000	0	-	0	-	2	350.000.000	0	-	4.00	700.000.000
2.02.2.06.02			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan pelaksanaan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan pelaksanaan Kode Etik DPRD dibagi jumlah pengawasan pelaksanaan kode etik DPRD yang direncanakan kali 100	kali	0	0	6	247.216.000	6	247.216.000	6	247.216.000	6	247.216.000	6	247.216.000	30.00	1.236.080.000
2.02.2.08			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang dilakukan dibagi jumlah fasilitasi tugas DPRD yang direncankan kali 100	%	0%	0%	100 %	2.912.808.000	100 %	3.461.788.000	100 %	3.830.875.000	100 %	3.886.875.000	100 %	3.930.875.000	100,00 %	18.017.267.000
2.02.2.06.01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksanakan	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksanakan dibagi jumlah frekfensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang direncanakan kali 100	kali	0	0	25	350.000.000	25	350.000.000	40	550.000.000	45	600.000.000	45	650.000.000	180.00	2.500.000.000
2.02.2.06.03			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dibagi jumlah frekfensi fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah yang direncanakan kali 100	kali	0	0	13	929.666.000	13	1.129.667.000	13	1.129.667.000	13	1.129.667.000	13	1.129.667.000	65.00	5.448.334.000
2.02.2.06.04			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah frekuensi fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Jumlah frekuensi fasilitasi tugas Pimpinan DPRD dibagi jumlah frekfensi fasilitasi tugas Pimpinan DPRD yang direncanakan kali 100	kali	0	0	30	1.833.223.000	35	1.982.086.000,00	40	2.151.208.000	40	2.151.208.000	40	2.151.208.000	185.00	10.068.933.000
				JUMLAH						58.740.906.000		59.066.776.000		61.270.709.000		59.988.804.000		60.946.534.000		300.003.529.000

Klaten, 23 September 2021

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM.
NIP. 19680809 199703 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SET DPRD
KLATEN

LAMPIRAN

HASIL PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RENSTRA BAPPEDALITBANG TAHUN 2021-2026
BERDASARKAN SK BUPATI NOMOR 050/382 TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

NOMOR 050 / 382 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa pemutakhiran dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup rencana program, kegiatan dan subkegiatan pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah periode Tahun 2021-2026 yang dilakukan dengan pemetaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Hasil Pemutakhiran Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pemutakhiran Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dilakukan melalui pemetaan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target dan satuan berdasarkan pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan.

KETIGA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Rencana Strategis sebagai pedoman dalam rangka pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, serta pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 9 December 2022

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

KERTAS KERJA PEMUTAKHIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 – 2026

erah : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja												Pagu Indikatif				
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum						Setelah										
							2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9					10						11					
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100	100	100	100	100	100	40.345.207.000	39.294.715.000	38.274.379.000	38.423.070.000	38.273.540.000
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000	26.250.000	27.500.000	28.750.000	30.000.000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	9	9	9	9	9	45.00	9	9	9	9	9	45	25.000.000	26.250.000	27.500.000	28.750.000	30.000.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.517.666.000	4.722.666.000	4.225.916.000	4.228.166.000	4.231.416.000
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Orang/bulan	40	39	39	39	39	39	40	39	39	39	39	39	4.492.666.000	4.192.666.000	4.193.916.000	4.195.166.000	4.196.416.000
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	12	12	12	12	60.00	12	12	12	12	12	60	25.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	35.000.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100	100	100	100	100	100	722.976.000	872.976.000	880.476.000	887.976.000	895.476.000
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	Paket	10	10	10	10	10	50	10	4	4	4	4	20	12.935.000	12.935.000	14.185.000	15.435.000	16.685.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Unit	Paket	7	7	7	7	7	35	7	7	7	7	7	35	19.450.000	19.450.000	20.700.000	21.950.000	23.200.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Eksemplar	Paket	35000	35000	35000	35000	35000	175.000	35000	2	2	2	2	10	35.250.000	35.250.000	36.500.000	37.750.000	39.000.000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Eksemplar	Dokumen	483	483	483	483	483	2.415	483	8	8	8	8	40	134.982.000	134.982.000	136.232.000	137.482.000	138.732.000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali	Laporan	80	85	90	95	100	450	80	85	90	95	100	450	202.825.000	202.825.000	204.075.000	205.325.000	206.575.000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	Laporan	100	115	115	115	115	560	100	115	115	115	115	560	317.534.000	467.534.000	468.784.000	470.034.000	471.284.000
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	850.000.000	150.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	130	0	0	0	0	130.00	130	0	0	0	0	130	250.000.000	-	-	-	0
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	7	6	3	3	3	22.00	7	6	3	3	3	22	400.000.000	150.000.000	90.000.000,0	90.000.000	90.000.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.165.814.000	1.130.731.000	996.865.000	977.064.000	982.064.000
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Eksemplar	Laporan	8000	8000	8100	8200	8300	40600.00	8000	8000	8100	8200	8300	40600.00	45.000.000	45.000.000	46.250.000	47.500.000	48.750.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	Laporan	12	12	12	12	12	12.00	12	12	12	12	12	12	431.145.000	431.145.000	432.395.000	433.645.000	434.895.000
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	Laporan	35	35	35	35	35	175.00	35	2	2	2	2	10	91.676.000	91.676.000	92.926.000	94.176.000	95.426.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	Laporan	16	16	16	16	16	16	16	12	12	12	12	60	597.993.000	562.910.000	427.314.000	401.743.000	402.993.000
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.296.882.000	1.296.882.000	1.300.832.000	1.304.382.000	1.308.332.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	206.601.000	206.601.000	206.601.000	206.601.000	206.601.000

4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	unit	21	21	21	21	21	21.00	21	21	21	21	21	21	332.070.000	332.070.000	332.070.000	332.070.000	332.070.000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	unit	40	40	40	40	40	200.00	40	40	40	40	40	200	51.250.000	51.250.000	52.500.000	53.750.000	55.000.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	unit	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3	386.372.000	386.372.000	387.622.000	388.872.000	390.122.000
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	unit	14	14	14	14	14	70.00	14	14	14	14	14	70	320.589.000	320.589.000	321.839.000	323.089.000	324.339.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30.510.153.000	30.360.153.000	30.510.153.000	29.663.165.000	29.362.943.000
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang	orang/bulan	50	50	50	50	50	250.00	50	50	50	50	50	250	29.911.879.000	29.911.879.000	29.911.879.000	29.214.891.000	28.914.669.000
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	stel	Paket	250	200	250	200	200	1100.00	250	200	250	200	200	1100	544.098.000	394.098.000	544.098.000	394.098.000	394.098.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	orang	50	50	50	50	50	250.00	50	50	50	50	50	250	54.176.000	54.176.000	54.176.000	54.176.000	54.176.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Persentase DPRD terlayani administrasinya	Persentase DPRD terlayani administrasinya	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.454.716.000	1.237.067.000	1.240.817.000	1.244.567.000	1.373.509.000
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	fraksi	Laporan	7	7	7	7	7	35.00	7	12	12	12	12	60	81.854.000	81.854.000	83.104.000	84.354.000	85.604.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPR	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPR	Jumlah Risalah Rapat Paripurna DPRD yang terusun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	dokumen	Laporan	80	50	50	50	50	330.00	80	85	85	85	85	425	403.804.000	384.155.000	385.405.000	386.655.000	387.905.000
			Jumlah Pablik Hearing/dialog dengan Tokoh Masyarakat/Agama yang dilaksanakan		kegiatan		48	35	35	35	35	240.00	48						500.000.000,00	300.000,000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	jenis	Paket	9	9	9	15	25	67.00	9	9	9	15	25	67	471.058.000	471.058.000	472.308.000	473.558.000	600.000.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	%	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75,00 %	75	75	75	75	75	75	18.395.638.000	19.760.051.000	21.996.330.000	21.563.534.000	22.672.994.000
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	%	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100	100	100	100	100	100	18.395.638.000	19.760.051.000	21.996.330.000	21.563.534.000	22.672.994.000
			Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	%	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100	100	100	100	100	100	18.395.638.000	19.760.051.000	21.996.330.000	21.563.534.000	22.672.994.000
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.714.902.000	4.870.697.000	5.059.580.000	5.900.558.000	7.303.764.000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terbahas dan tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	dokumen	20	20	20	20	20	100.00	20	20	20	20	20	100	692.710.000	692.710.000	692.710.000	692.710.000	692.710.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Raperda yang dibahas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda	dokumen	8	8	10	9	12	47.00	8	8	8	10	12	47	3.536.192.000	4.065.987.000	5.246.870.000	4.837.848.000	6.451.058.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	dokumen	4	2	2	2	4	14.00	4	2	2	2	4	14	80.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	80.000.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	dokumen	4	2	2	2	2	12.00	4	2	2	2	2	12	160.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tatib DPRD yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	dokumen	1	0	0	1	0	2.00	1	0	0	1	0	2	250.000.000	-	-	250.000.000	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase kebijakan Anggaran yang dibahas	Presentase kebijakan Anggaran yang dibahas	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	964.912.000,00	1.164.912.000,00	1.164.912.000	1.164.912.000,00	1.164.912.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah frekuensi pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kali	dokumen	6	6	6	6	6	30.00	6	6	6	6	6	30	964.912.000	1.164.912.000	1.164.912.000	1.164.912.000	1.164.912.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi	Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3.869.056.000	4.483.500.000	4.728.524.000	4.503.500.000	4.504.500.000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	OPD	Laporan	16	16	16	16	16	80.00	16	12	12	12	12	60	926.346.000	1.026.346.000	1.027.596.000	1.028.846.000	1.030.096.000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur yang diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	OPD	Laporan	7	7	7	7	7	35.00	7	12	12	12	12	60	912.358.000	1.212.358.000	1.213.608.000	1.214.858.000	1.216.108.000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat terawasi	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	OPD	Laporan	5	5	5	5	5	25.00	5	12	12	12	12	60	1.072.349.000	1.072.798.000	130.3472000	1.074.698.000	1.075.948.000

4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian terawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	OPD	Laporan	6	6	6	6	6	30.00	6	12	12	12	12	60	978.003.000	1.182.598.000	1.183.848.000	1.185.098.000	1.186.348.000
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas**	**Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.458.263.000**	**2.659.513.000**	**3.110.763.000**	**2.662.013.000**	**2.663.263.000**
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah peserta orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	orang	dokumen	0	0	50	0	0	50.00	0	0	1	0	0	1	-	-	450.000.000	-	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah peserta pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	orang	dokumen	300	300	300	300	300	1.500	300	6	6	6	6	30	1.897.655.000	2.097.655.000	2.097.655.000	2.097.655.000	2.097.655.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jenis	dokumen	10	10	10	10	10	50.00	10	10	10	10	10	50	261.608.000	262.858.000	264.108.000	265.358.000	266.608.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	orang	7	7	7	7	7	35.00	7	7	7	7	7	7	299.000.000	299.000.000	299.000.000	299.000.000	299.000.000
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase reses yang dilaksanakan**	**Persentase reses yang dilaksanakan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.854.460.000**	**2.854.460.000**	**2.854.460.000**	**2.854.460.000**	**2.854.460.000**
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD tersusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dokumen	dokumen	3	3	3	3	3	15.00	3	3	3	3	3	15	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	kali	dokumen	3	3	3	3	3	15.00	3	150	150	150	150	750	2.824.460.000	2.824.460.000	2.824.460.000	2.824.460.000	2.824.460.000
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan**	**Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan**	**%**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**597.216.000**	**247.216.000**	**247.216.000**	**597.216.000**	**247.216.000**
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD tersusun	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	dokumen	2	0	0	2	0	4.00	2	0	0	2	0	4	350.000.000	-	-	350.000.000	-
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan pelaksanaan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	kali	Laporan	6	6	6	6	6	30.00	6	6	6	6	6	30	247.216.000	247.216.000	247.216.000	247.216.000	247.216.000
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya**	**Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya**	**%**	**%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100,00 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.912.889.000**	**3.461.753.000**	**3.830.875.000**	**3.880.875.000**	**3.930.875.000**
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kali	dokumen	25	25	40	45	45	180.00	25	25	40	45	45	180	350.000.000	350.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kali	dokumen	13	13	13	13	13	65.00	13	13	13	13	13	65	929.666.000	1.129.667.000	1.129.667.000	1.129.667.000	1.129.667.000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah frekuensi fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kali	dokumen	30	35	40	40	40	185.00	30	35	40	40	40	185	1.633.223.000	1.982.086.000,00	2.151.208.000	2.151.208.000	2.151.208.000
				JUMLAH															58.740.905.000	59.056.776.000	61.270.709.000	59.988.604.000	60.946.534.000